

PUTUSAN

Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004

Perkara Nomor 008/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU No.7 Tahun 2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang diajukan oleh:

I. Pemohon dalam Perkara Nomor 058/PUU-II/2004:

Munarman, S.H., pekerjaan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), alamat jalan Diponegoro No. 74, Jakarta, dkk, sebanyak 53 orang; terakhir **Ahmad Frantagore**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Air Dingin, Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, ----- **sebagai Pemohon I;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **A. Patramijaya, S.H., LL.M., A.H. Semendawai, S.H., LL.M., Asfinawati, S.H., Daniel Panjaitan, S.H., LL.M., Dede Nurdin Sadat, S.H., Edisius Riyadi, S.H., Erna Ratnaningsih, S.H., Fatmawati Djugo, S.H., Gatot, S.H., Hermawanto, S.H., Horas Siringoringo, S.H., Hotma Timbul Hutapea, S.H., Ida Zahrotu Saidah, S.H., Ines Thioren Situmorang, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Munarman, S.H., Reno Iskandarsyah, S.H., Rino**

Subagyo, S.H., Supriyadi W. Eddyono, S.H., Syamsul Bahri, S.H., Uli Parulian Sihombing, S.H. dan Vincent Edwin Hasjim, S.H., M.H., kesemuanya dari **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI),** yang memilih domisili hukum di Jalan Pangeran Diponegoro No.74 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sah untuk itu sebagaimana terlampir dalam permohonan.

II. Pemohon dalam Perkara Nomor 059/PUU-II/2004:

Longgena Ginting, pekerjaan Ketua Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), alamat jalan Tegal Parang Raya Utara No.14 Jakarta 12790, dkk, sebanyak 16 orang; terakhir **Henry Saragih,** pekerjaan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Petani Indonesia, beralamat di Jl. SMA No. 15A RT. 04/04 Dewi Sartika Jakarta Timur 13640 ----- **sebagai Pemohon II;** Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Johnson Panjaitan, S.H., R. Dwiyanto Prihartono, S.H., Hotma Timbul Hutapea, S.H., Muhammad Arfiandi Fauzan, S.H., Ecoline Situmorang, S.H., Uli Parulian, S.H., Deddy Prihambudi, S.H., Rhino Subagyo, S.H., Reinhard Parapat, S.H., Basir Bahuga, S.H., Lamria Siagian, S.H., Dorma Sinaga, S.H., Lambok Gultom, S.H., Dede Nurdin Sadat, S.H., Susilaningtyas, S.H., Muji Kartika Rahayu, S.H., Isna Hertati, S.H., Agus Yuniyanto, S.H., Heppy Sebayang, S.H., Fredi K. Simanungkalit, S.H., David Oliver Sitorus, S.H., Leonard Sitompul, S.H., Arianus Maruli, S.H., Derwin Anifah, S.H., Ibrahim Sumantri, S.H., Irfan Fahmi, S.H., Janses E. Sihaloho, S.H., Maria, S.H., Rido Triawan, S.H., Tumaber Manulang, S.H., Burhanuddin, S.H., Anthony Leroi Ratag, S.H., Ali Akbar, S.H., Feri Febrian, S.H., Asfinawati, S.H. dan Hermawanto, S.H.,** keseluruhannya adalah Advokad/Pembela Umum pada **APHI** (Asosiasi Penasihat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), **ICEL** (Indonesian Center for

Environmental Law), LBH Jakarta (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), **LBH Jawa Timur** (Lembaga Bantuan Hukum Jawa Timur), **PBHI** (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), **WALHI** (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia); memilih domisil di Jakarta, WALHI, Jl. Tegal Parang Utara No.14 Mampang Perapatan, Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sah untuk itu sebagaimana terlampir dalam permohonan.

III. Pemohon dalam Perkara Nomor 060/PUU-II/2004:

Zumrotun, pekerjaan petani, alamat Tandomulyo Rt.08/Rw.04, Kel. Tandomulyo, Kec. Jakenan, Kab. Pati, dkk, sebanyak 868 orang; terakhir **Pdt. Serdy R. Pratastik**, pekerjaan Pendeta, alamat Citra Indah Blok A.7 No.36, Sukamaju Jonggol ----- **sebagai Pemohon III**;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Johnson Panjaitan, S.H., R. Dwiyanto Prihartono, S.H., Hotma Timbul Hutapea, S.H., Muhammad Arfiandi Fauzan, S.H., Ecoline Situmorang, S.H., Uli Parulian, S.H., Deddy Prihambudi, S.H., Rhino Subagyo, S.H., Reinhard Parapat, S.H., Basir Bahuga, S.H., Lamria Siagian, S.H., Dorma Sinaga, S.H., Lambok Gultom, S.H., Dede Nurdin Sadat, S.H., Susilaningtyas, S.H., Muji Kartika Rahayu, S.H., Isna Hertati, S.H., Agus Yuniyanto, S.H., Heppy Sebayang, S.H., Fredi K. Simanungkalit, S.H., David Oliver Sitorus, S.H., Leonard Sitompul, S.H., Arianus Maruli, S.H., Derwin Anifah, S.H., Ibrahim Sumantri, S.H., Irfan Fahmi, S.H., Janses E. Sihaloho, S.H., Maria, S.H., Rido Triawan, S.H., Tumaber Manulang, S.H., Burhanuddin, S.H., Anthony Leroi Ratag, S.H., Ali Akbar, S.H., Feri Febrian, S.H., Asfinawati, S.H. dan Hermawanto, S.H.**, keseluruhannya adalah Advokad/Pembela Umum pada **APHI** (Asosiasi Penasihat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), **ICEL** (Indonesian Center for Environmental Law), **LBH Jakarta** (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), **LBH Jawa Timur** (Lembaga Bantuan Hukum Jawa Timur), **PBHI** (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), **WALHI** (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), memilih kediaman hukum (domisili) di Jl.

Tegal Parang Utara No.14 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sah untuk itu sebagaimana terlampir dalam permohonan.

IV. Pemohon dalam Perkara Nomor 063/PUU-II/2004:

Suta Widhya, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Mangga No.16A Rt.4/5 Jakarta Timur, ----- **sebagai Pemohon IV**;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: **JJ. Armstrong Sembiring, S.H.**, dari Tim Bantuan Hukum Komunitas Pelanggan Air Minum Jakarta (KOMPARTA), berdomisili di Jl. Dr. Saharjo No.11 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sah untuk itu sebagaimana terlampir dalam permohonan.

V. Pemohon dalam Perkara Nomor 008/PUU-III/2005:

Suyanto, alamat Dusun Krayokan, Desa Meyosi, Kec. Talun, Kab. Pekalongan Propinsi Jawa Tengah, dkk, sebanyak 2063, terakhir **P.Siburian**, alamat Desa Serdang Kecamatan Beringin Deli Serdang Sumatera Utara ----- **sebagai Pemohon V**;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Bambang Widjojanto, S.H., LL.M., Iskandar Sonhaji, S.H., A. Fickar Hadjar, S.H., M.H., M. Soleh Amin, S.H., Poltak Ike Wibowo, S.H., Kurniawan Adi Nugroho, S.H., Boedhi Wijardjo, S.H., Adhi Prasetyo, S.H. dan Ivan Valentina Ageung, S.H.**, memilih kediaman hukum di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.7 Suite 721C, Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sah untuk itu sebagaimana terlampir dalam permohonan.

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah mendengar keterangan para Ahli;

Telah memeriksa bukti-bukti surat atau tulisan dan dokumen-dokumen;

Telah membaca Kesimpulan Pemohon Perkara Nomor 058, 059, 060/ PUU-II/2004.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juni 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2004, dengan registrasi perkara Nomor 058/PUU-II/2004, dan perbaikan permohonan bertanggal 27 Juli 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2004; Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 1 Juli 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2004, dengan registrasi perkara Nomor 059/PUU-II/2004, dan perbaikan permohonan bertanggal Juli 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2004; Pemohon III telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 28 Juli 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2004, dengan registrasi perkara Nomor 060/PUU-II/2004, dan perbaikan permohonan bertanggal 2 September 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 8 September 2004; Pemohon IV telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Juli

2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2004, dengan registrasi perkara Nomor 063/PUU-II/2004, dan perbaikan permohonan bertanggal 20 Juli 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu, 22 September 2004; Pemohon V telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Pebruari 2005, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2005, dengan registrasi perkara Nomor 008/PUU-III/2005, dan perbaikan permohonan bertanggal 29 Maret 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2005;

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 adalah sama, yaitu permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berpendapat putusan perkara-perkara *a quo* digabungkan;

Menimbang bahwa pada dasarnya para Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Perkara Nomor 058/PUU-II/2004

Pendahuluan

Bahwa air merupakan komponen alam dan lingkungan hidup yang merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Air merupakan hak asasi manusia, yang menjadi pokok kesejahteraan rakyat.

Air merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi, sebagaimana dinyatakan oleh **Enger** dan **Smith**: "semua organisme yang hidup tersusun dari sel-sel yang berisi air sedikitnya 60% dan aktivitas metaboliknya mengambil tempat di larutan air" (**Enger & Smith**, 2000). Selanjutnya, tokoh dunia **Goethe** pernah menyatakan: "*everything originated is the water. Everything is sustained by water.*" Sebagai tambahan, fakta

menunjukkan 70% permukaan bumi tertutup oleh air. Dengan demikian, tanpa air, seluruh gerak kehidupan akan berhenti.

Setiap orang membutuhkan air. Dua pertiga tubuh manusia terdiri atas air. Sedikitnya setiap orang membutuhkan 50 liter air untuk minum, masak, mencuci, untuk sanitasi dan untuk bertumbuhnya tanaman pangan setiap hari. Karenanya, hukum hak asasi manusia mengadopsi hak setiap orang atas air sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

Bahwa air adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia itu sendiri. Hak ini terartikulasi secara implisit dalam Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, terutama Pasal 11 tentang hak atau standar kehidupan yang layak disatu sisi dan kewajiban negara untuk memenuhinya di sisi lain, serta Pasal 12 tentang hak atas kesehatan rohani dan jasmani, yang salah satu unsur terpenting di dalamnya adalah soal kesehatan lingkungan yang berkoneksi erat dengan air. Secara eksplisit termaksud dalam General Comment 15 terhadap konvensi tersebut. Dipandang dari perspektif apapun, air tak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan, bahkan air adalah kehidupan itu sendiri (*aqua vitae, life water*).

Bahwa dalam perspektif konsep hak asasi manusia, dalam hal hubungan negara dengan warganya, rakyat berposisi sebagai pemegang hak (*right holder*), sementara di sisi lain negara berkedudukan sebagai pengemban kewajiban (*duty holder*). Dimana kewajiban negara yang mendasar adalah melindungi dan menjamin hak asasi warganya (rakyat) dimana salah satunya adalah hak atas air, mengupayakan pemenuhan secara positif atau menjamin akses rakyat atas air yang sehat untuk segala kebutuhannya mulai dari urusan rumah tangga, irigasi dan urusan produksi lainnya.

Bahwa implikasinya, keberadaan air lebih dari sekedar barang konsumsi; air adalah barang sosial, artinya rakyat bukan sekedar berkedudukan sebagai konsumen, melainkan lebih sebagai pemilik hak. Jadi dengan sendirinya upaya apapun dari pihak negara ataupun kekuatan lain di luar negara untuk memperlakukan air sebagai barang komoditi “harus ditolak”.

Hal itu semakin terartikulasi secara tegas dalam sistem dan prinsip demokrasi ekonomi yang dianut Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Pasal 33 UUD 1945 amandemen ke empat sangat jelas menekankan hal itu, terutama Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 34 ayat (3) juga menegaskan lebih jauh soal kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum kepada rakyat, termasuk dalam hal ini adalah penyediaan air yang bersih dan sehat. Jadi secara konstitusional, sama sekali tidak beralasan untuk menjadikan air sebagai barang privat yang antara lain tercermin dengan pelimpahan pengelolaannya kepada sektor privat. Negaralah yang bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak asasi manusia dari para warganya.

Bahwa hak asasi manusia dalam disiplin hak asasi manusia diberi posisi sebagai "*guaranted constitutional right*". Hak asasi menjadi hak konstitusional. Karenanya, hak asasi bukanlah "*regulated rights*", yang pemenuhannya tergantung pada Undang-undang atau Peraturan Pemerintah belaka. Hak asasi mengandung nilai-nilai universal, tidak boleh diderogasi, dilimitasi, dihilangkan sebagian dan/atau seluruhnya, termasuk lewat perundang-undang an yang berlaku di sebuah negara.

Pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hingga ditetapkan menjadi undang-undang , banyak anggota dan kelompok masyarakat yang menolak Rancangan Undang-undang . Secara umum, setidaknya ada 2 alasan pokok penolakan masyarakat terhadap Undang-undang Sumber Daya Air, sebagai berikut:

1. UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan Negara Republik Indonesia yang anti penjajahan, dan mengutamakan persatuan dan kedaulatan, kemakmuran rakyat dan mengutamakan demokrasi ekonomi. UU No.7 Tahun 2004 merupakan perundang-undang an yang bertujuan menghapus nilai air sebagai barang sosial menjadi barang komersial. Karenanya, Undang-undang ini memunculkan dan berpotensi memicu konflik antar masyarakat, serta mengakibatkan penderitaan masyarakat miskin yang juga membutuhkan

air. UU No.7 Tahun 2004 ini juga mengutamakan kepentingan anggota masyarakat yang tinggal di perkotaan, daerah padat industri dan daerah padat penduduk serta masyarakat kelas menengah yang berpenghasilan tinggi, yang mempunyai daya beli untuk mendapatkan air bersih, layak dan memadai. Dengan kata lain Undang-undang ini tidak menjamin kepentingan banyak lapisan masyarakat miskin yang tinggal di perkotaan serta mayoritas penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan, terutama mayoritas penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya sebagai petani, dimana 85% air masih digunakan untuk keperluan irigasi lahan pertanian.

2. UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 serta jaminan yang dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan standard dan norma internasional tentang hak asasi manusia lainnya. UU No.7 Tahun 2004 ini juga bersifat diskriminatif.

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2004, DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air untuk disahkan menjadi undang-undang . Selanjutnya, pada tanggal 18 Maret 2004, Presiden Republik Indonesia telah mensahkan UU No.7 Tahun 2004 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32. Banyak pasal dalam UU No.7 Tahun 2004 ini bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945.

Bahwa keberadaan UU No.7 Tahun 2004 seharusnya tidak terlepas dari komitmen untuk melakukan pembaharuan kebijakan dalam hal pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana telah dimandatkan secara tegas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang isinya menegaskan bahwa Ketetapan tersebut merupakan landasan peraturan perundang-undang an mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dimana hal tersebut dilakukan dengan suatu proses yang

berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaannya harus dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan serta sesuai dengan prinsip-prinsip:

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- f. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria dan sumber daya alam;
- g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- j. Mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam;
- k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, Pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;

- I. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumber daya agraria dan sumber daya alam.

Bahwa kebijakan pembaharuan agraria dan sumber daya alam tersebut dilaksanakan antara lain dengan melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor serta menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud di atas.

Bahwa hal tersebut dimandatkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 TAP-MPR No.IX Tahun 2001 dimana DPR RI bersama Presiden ditugaskan untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini, serta untuk segera melaksanakan Ketetapan tersebut dan melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan MPR RI.

Bahwa dengan disahkannya UU No.7 Tahun 2004 ini telah merusak politik pembaharuan hukum pengelolaan agraria dan sumber daya alam yang telah dimandatkan secara tegas dalam TAP-MPR No.IX Tahun 2001, sehingga berpotensi kembali melanggengkan pola pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada eksploitasi (*use oriented*) yang mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, karena semata-mata digunakan sebagai perangkat hukum (*legal instrument*) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, orientasi pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak pada pemodal-pemodal besar (*capital oriented*), dimana hal tersebut akan mengabaikan kepentingan dan akses atas sumber daya alam serta mematikan potensi-potensi pengelolaan perekonomian masyarakat lokal. Implementasi pengelolaan yang dilakukan Pemerintah

akhirnya bersifat sangat sektoral, sehingga sumber daya alam tidak dilihat sebagai sistem ekologi yang terintegrasi dan tidak terkoordinasi serta berpotensi melanggar hak asasi manusia berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini bertentangan dengan Pembukaan alinea IV UUD 1945 yang menyatakan “..... untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*), makna ini tertera secara eksplisit pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan ini berarti hukum adalah sarana pengendali dan pengontrol kehidupan berbangsa, bernegara, sarana pengawasan penyalahgunaan kekuasaan dan sarana pemenuhan hak asasi seluruh warga negara. Dengan kata lain hukum tidak boleh dan tidak bisa dijadikan sebagai sarana pembenaran dari penyalahgunaan kekuasaan.

Bahwa dengan berbagai indikasi di atas telah terjadi pembelokan prinsip negara hukum, dimana hukum telah dipakai menjadi alat (*instrument*) untuk kepentingan kekuasaan semata.

Para Pemohon yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh UU No.7 Tahun 2004 tersebut, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD 1945, seperti dinyatakan dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

I. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum. Prof. Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya yang berjudul "*Judicial Review*", menjelaskan hakikat pengujian undang-undang, sebagai berikut:

"...*judicial review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif ataupun yudikatif, pemberian kewenangan untuk melakukan pengujian tersebut kepada hakim merupakan prinsip *checks and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (yang dapat dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita-cita negara hukum - *rechstaat* maupun *rule of law*)" (Dictum, Edisi I, 2002) ”.

2. Melihat pernyataan tersebut, tidak berlebihan jika dikatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain menjadi "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran ini para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan pengujian UU No.7 Tahun 2004 yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam UUD 1945, termasuk jaminan hak asasi manusia yang dimuat di dalamnya.
3. Bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) disahkannya UU No.7 Tahun 2004 menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (UU No. 24 Tahun 2003). Pasal 51 ayat (1) menyatakan

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang , yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang ;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga negara.
4. Bahwa para Pemohon adalah tokoh-tokoh masyarakat yang sudah dikenal dalam perjuangan penegakan hukum, hak asasi manusia dan demokrasi serta tokoh-tokoh masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung dirugikan hak konstitusionalnya karena keberlakuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 91 serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2004.
5. Bahwa para Pemohon dari nomor sebelas (11) hingga lima puluh tiga (53) adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung dirugikan hak konstitusionalnya karena pemberlakuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 91 serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2004.
6. Bahwa para Pemohon memiliki hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa dan negaranya yang merupakan hak hukum dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi di negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Hak-hak para Pemohon tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

7. Bahwa selanjutnya para Pemohon mempunyai hak hidup sejahtera lahir dan batin, seperti dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
8. Bahwa Pasal 33 ayat (2) menyatakan: "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*", Pasal 33 ayat (3) menyatakan: "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) menyatakan: "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*" Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan karena UU No.7 Tahun 2004 juga telah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.
9. Bahwa lembaga para Pemohon dijamin oleh perundang-undang an untuk memperjuangkan hak asasi manusia, penegakan hukum dan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia, seperti dinyatakan dalam Undang-undang No.6 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pokok Lingkungan Hidup, Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

10. Bahwa organisasi non-Pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, seperti lembaga para Pemohon sudah diakui memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan hak asasi manusia, demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan, seperti dinyatakan dalam berbagai putusan pengadilan, seperti:

10.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 820/Pdt/G.IV/PN.Jkt.Pst. (kasus Walhi melawan Indorayon) antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, PT. Inti Indorayon Utama;

10.2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.154/ Pdt.G/ 2001/PN.Jkt.Pst. (kasus gugatan APBD Jakarta) antara Koalisi Ornop untuk transparansi Anggaran yang terdiri dari INFID, UPC, YLKI, FITRA, JARI, KPI, ICW, YAPPIKA melawan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

10.3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.213/ Pdt.G/ 2001/PN.Jkt.Pst. (kasus Sampit) antara KONTRAS, YLBHI, PBHI, ELSAM, APHI melawan Presiden Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Timur, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur;

10.4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 71/G/2001/PTUN-Jkt. (kasus trasgenik) antara Koalisi Ornop untuk Keamanan Hayati dan Pangan yang terdiri dari ICEL, YLKI, KONPHALINDO, Biotani Indonesia, YLKSS, LPPM melawan Menteri Pertanian Republik Indonesia;

11. Bahwa para Pemohon dari badan hukum yang diwakili para Direktur Eksekutif/Ketua Umum/Koordinator/Sekretaris Umum/Direktur/ Badan Pengurus merupakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak sendiri dan keinginan sendiri dari beberapa kelompok masyarakat di tengah masyarakat, yang berminat serta bergerak di bidang pembelaan terhadap hak-hak asasi masyarakat.
12. Bahwa di dalam menjalankan perannya, para Pemohon secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap pembelaan atas hak-hak masyarakat.
13. Bahwa para Pemohon adalah anggota masyarakat yang dalam pergaulan di lingkungannya peduli terhadap kepentingan masyarakat banyak.
14. Bahwa alat uji para Pemohon telah melakukan kegiatan-kegiatan hak-hak masyarakat tercermin dari anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga dari lembaga-lembaga tersebut yaitu:
 - a. Dalam Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) disebutkan bahwa tujuan dari Yayasan ini adalah menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, dan dalam Pasal 5 ayat (3) pada Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Yayasan berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Dalam Pasal 21 pada Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Ketua mewakili Yayasan di dalam maupun di

- luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk dan atas nama Yayasan;
- b. Dalam Pasal 7 Anggaran Dasar dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) disebutkan tujuan dari lembaga ini adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya. Dan dalam Pasal 22 pada Anggaran Dasar yang sama Badan Pengurus ELSAM mempunyai kewenangan mengangkat seorang Direktur Eksekutif sebagai pelaksana kegiatan lembaga. Direktur Eksekutif diberi hak untuk mewakili kepentingan ELSAM baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dari Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial (YBKS) disebutkan tujuan dari lembaga ini adalah menyatakan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada masyarakat melalui pelayanan umatNya. Dan dalam Pasal 19 pada Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Direktur YBKS berkewajiban membantu Dewan Pengurus dalam mengadakan hubungan dengan Pemerintah, gereja dan lain-lain;
 - d. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dari Yayasan FIELD (*Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy*) disebutkan tujuan dari lembaga ini adalah mengupayakan terwujudnya masyarakat tani yang demokratis dan berkeadilan, dengan mendukung gerakan petani yang menjalani kehidupan bertani yang sehat dan berkelanjutan, melalui pendidikan partisipatoris, penguatan kelompok dan jaringan petani, riset aksi, kajian kebijakan dan penyebaran gagasan-gagasan demokratis dan ekologis. Dan dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Koordinator berhak mewakili Yayasan ini di dalam dan di luar pengadilan, berhak melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, dengan pembatasan;

- e. Dalam Pasal 3 pada Anggaran Dasar dari Yayasan Gemi Nastiti (Yayasan GENI) disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini adalah sebagai wadah pengembangan kreativitas dan semangat pengabdian sosial generasi muda kepada masyarakat kurang mampu. Dan dalam Pasal 7 pada Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa pengurus Yayasan memimpin Yayasan dan merupakan pengurus harian dan disebutkan juga bahwa yang berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan adalah Deputi Direktur Yayasan Geni Nastiti;
- f. Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) disebutkan tujuan dari lembaga ini adalah memberikan bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen, menuju kepada kesejahteraan keluarga. Dan dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Yayasan ini diurus oleh Badan Pengurus Harian yang terdiri dari sedikit-dikitnya 7 orang dengan susunan sebagai berikut:
1. Seorang Ketua;
 2. Seorang atau lebih Wakil Ketua;
 3. Seorang Sekretaris;
 4. Seorang atau lebih Wakil Sekretaris;
 5. Seorang Bendahara;
 6. Seorang atau lebih Wakil Bendahara;
 7. Seorang atau lebih Anggota Badan Pengurus Harian.
- g. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dari Yayasan Sekretariat Bina Desa disebutkan tujuan dari yayasan ini adalah melayani pengembangan lembaga dan organisasi yang bergerak dibidang pembangunan dan pengembangan sumber daya manusiawi pedesaan, untuk pengembangan kemandirian serta mengangkat martabat manusia desa dan masyarakat di pedesaan secara keseluruhan, lewat berbagai usaha untuk mengembangkan sumber daya manusiawi dan kelompok swadaya masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang bertujuan untuk penguatan

- rakyat. Dan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa pelaksanaan harian Yayasan ini adalah Direktur Pelaksana yang juga bisa bertindak di dalam dan diluar pengadilan;
- h. Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Anggaran Dasar dari Perkumpulan ELSPPAT, disebutkan bahwa “Visi perkumpulan ini adalah tercapainya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Misi perkumpulan ini adalah mengubah realita kemiskinan dan ketidakadilan masyarakat pedesaan dan memperbaikinya melalui pemberdayaan sikap terhadap teknologi, pengorganisasian dan advokasi terhadap petani, perempuan dan anak-anak.” Dan menurut Pasal 25 ayat (1) dan (2) pada Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Badan Pelaksana merupakan badan kepemimpinan pelaksana harian perkumpulan yang bersifat kolektif kolegial yang terdiri dari Koordinator, Sekretaris dan Bendahara dengan dibantu oleh Program Officer sesuai dengan kebutuhan. Serta dalam Pasal 26 Anggaran Dasar yang sama disebutkan tugas dan wewenang Badan Pelaksana salah satunya adalah mewakili perkumpulan ke dalam maupun ke luar;
 - i. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dari Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) disebutkan tujuan dari lembaga ini adalah salah satunya untuk memberikan dukungan terhadap pembelaan dalam permasalahan lingkungan yang dilakukan masyarakat dan lembaga masyarakat. Dan dalam Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Direktur Eksekutif berhak mewakili Yayasan untuk bertindak di dalam dan di luar Pengadilan dalam segala tindakan (aktivitas) Yayasan, baik mengenai tindakan-tindakan pengurusan maupun tindakan-tindakan yang mengenai hak milik Yayasan dan mengikat Yayasan ini dengan pihak lain ataupun sebaliknya, dengan pembatasan-pembatasan;

j. Dalam Pasal 7 pada Anggaran Dasar dari Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini berdiri adalah:

1. Memperjuangkan tatanan masyarakat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan serta martabat manusia;
2. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia, keadilan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia;
3. Turut berusaha dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, aman, tenteram dan tertib yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
4. Mengembangkan kualitas keahlian penasehat hukum di Indonesia, sehingga siap menghadapi era persaingan bebas;
5. Menciptakan masyarakat yang mempunyai pola pikir, sikap dan pola tindak yang tidak membeda-bedakan (diskriminatif) berdasarkan ras (suku, suku bangsa, warna kulit dan keturunan);
6. Membina dan memperbaharui aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang mengandung muatan-muatan atau materi-materi yang melanggar hak asasi manusia;
7. Memberi bantuan hukum terhadap setiap orang yang hak-hak asasinya dilanggar;

Dan dalam Pasal 17 huruf f dan h pada Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Dewan Pengurus berhak mewakili lembaga di dalam maupun di luar pengadilan. Yang dimaksud Dewan Pengurus yang mempunyai hak itu adalah Ketua Umum

atau Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau Wakil Sekretaris Umum;

15. Bahwa selanjutnya, dasar dan kepentingan hukum para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004 dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga lembaga dimana para Pemohon bekerja. Lembaga dimana para Pemohon bekerja, berbentuk badan hukum atau yayasan; dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya.
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) sebagai pemohon pengujian undang-undang karena keberlakuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 91 serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, pengajuan permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, sebagai wujud dari kepedulian dan upaya para Pemohon untuk membela negara serta melindungi kepentingan negara dan wujud tanggungjawab mengupayakan kemakmuran rakyat, dan mengupayakan demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

II. Fakta Yang Ada Di Masyarakat

1. Bahwa Umbul Sigedang dan Kapilaler sejak dahulu merupakan sumber air pokok (minum dan sanitasi) masyarakat;
2. Bahwa Umbul Sigedang dan Kapilaler merupakan sumber air untuk irigasi pertanian yang mampu mengalir areal persawahan sepanjang Kecamatan Polanharjo, Trucuk, Pedan, Cawas, Tulung, Delanggu, Juwiring dan Karangdowo;
3. Bahwa sejak tahun 2003 di desa Wangen, Polanharjo, Klaten telah beroperasi PT. Tirta Investama (Aqua-Danone) yang mengambil air (eksploitasi air) dari sumber air (sumur artesis) Umbul Sigedang;
4. Bahwa eksploitasi air yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama (Aqua-Danone) menyebabkan berkurangnya pasokan air untuk irigasi pertanian dan mulai munculnya konflik perebutan air irigasi di daerah hilir seperti Kecamatan Juwiring dan Delanggu;
5. Bahwa PT. Tirta Investama (Aqua-Danone) merencanakan eksploitasi air yang baru yang mempunyai kapasitas 50 liter/detik tanpa melibatkan masyarakat petani yang akan menjadi korbannya;
6. Bahwa sejak dahulu sumber air yang ada di Karanganyar digunakan oleh petani untuk irigasi, namun mulai tahun 1988 hingga sekarang berbagai sumber air banyak yang dikuasai dan digunakan secara besar-besaran oleh PDAM;
7. Bahwa mulai tahun 2002 petani di daerah Karanganyar telah diberlakukan penggiliran air irigasi yang berakibat tertundanya awal tanam hingga satu bulan;
8. Bahwa semula sumber air di Umbul Cokro, Klaten hanya digunakan untuk lahan persawahan (irigasi) kemudian dimanfaatkan juga oleh PDAM Surakarta dan perusahaan AMDK "Cokro" yang mulai beroperasi tahun 2002;
9. Bahwa akibat eksploitasi dari PDAM dan AMDK Cokro, lahan persawahan petani yang semula bisa dialiri hingga 60 ha dan kini hanya 15 ha, sisanya terpaksa beralih menjadi tanaman palawija;

10. Bahwa akibat lainnya adalah kawasan di sekitar sumber air Umbul Cokro yang semula mempunyai pola tanam padi tiga kali dalam setahun mulai sekarang mengalami pergeseran musim tanam.

III. Alasan-alasan Formil

Masalah-masalah formil dalam proses persetujuan DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air menjadi UU No.7 Tahun 2004.

1. Bahwa sejak awal pembahasan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air telah menimbulkan kontroversi, baik di kalangan DPR RI sendiri, Pemerintah maupun kontroversi di lapisan masyarakat Indonesia.
2. Bahwa dalam Sidang Paripurna DPR RI untuk persetujuan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air tersebut, jumlah anggota DPR-RI yang hadir hanya 348 orang, dari 483 anggota DPR RI seperti dapat dilihat dalam daftar hadir di Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Bahwa dalam Sidang Paripurna tersebut, sebanyak 7 (tujuh) anggota DPR RI menyatakan keberatannya dan menolak persetujuan Rancangan Undang-undang tersebut, yakni Prof. Dr. Astrid S. Susanto (Fraksi KKI), Ismawan D.S. (Fraksi KKI), H. Tb. Soemandjaja (Fraksi Reformasi), Cecep Rukmana (Fraksi Reformasi), Nurdianti Akmal (Fraksi Reformasi), H. Mutammimul'ula (Fraksi Reformasi), dan Zulkifli Halim (Fraksi Reformasi). Alasan ketujuh anggota Dewan ini, karena menganggap masih terjadi pertentangan dan kontroversi antar Komisi DPR RI yang berkepentingan dengan Rancangan Undang-undang ini. Para anggota Dewan ini sempat mengeluarkan *minderheidsnota* dan mengusulkan dilakukan voting. Namun Pimpinan Rapat Paripurna tetap memaksakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-undang tersebut secara mufakat.

4. Bahwa secara formil prosedur persetujuan UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945.
 - 4.1. Bahwa DPR RI sebagai pembentuk undang-undang wajib mematuhi ketentuan UUD 1945. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang ”;
 - 4.2. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang No.4 Tahun 1999, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 di atas. Pasal 33 ayat (2) huruf a menyatakan: “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang ”; sementara Pasal 33 ayat (5) menyatakan: “Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR”;
 - 4.3. Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang No.4 Tahun 1999 serta Peraturan Tata Tertib DPR-RI merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 mengenai tugas dan kewenangan DPR-RI untuk membentuk Undang-undang .
5. Bahwa pengambilan keputusan persetujuan Rancangan Undang-undang menjadi undang-undang dilakukan dengan voting atau pengambilan suara terbanyak, jika keputusan tidak disetujui oleh semua Anggota dan unsur Fraksi DPR RI. Dalam Pasal 192 Peraturan Tata Tertib DPR RI dinyatakan bahwa: “Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir”. Selanjutnya dalam Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR RI dinyatakan bahwa: “Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain”.

- 5.1. Bahwa dalam Sidang Paripurna persetujuan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air menjadi UU No.7 Tahun 2004 tersebut, terdapat beberapa anggota DPR RI yang berpendirian tidak setuju terhadap keberadaan Rancangan Undang-undang tersebut. Namun pimpinan rapat tetap memaksakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-undang tersebut. Akibatnya, beberapa anggota DPR tersebut melakukan *walk out*. Tindakan pimpinan rapat paripurna yang tetap memaksakan pengambilan suara dengan mufakat dan tidak dengan suara terbanyak, padahal ada perbedaan pendirian diantara anggota rapat paripurna merupakan pelanggaran terhadap Pasal 192 dan Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR RI;
- 5.2. Bahwa dalam Sidang Paripurna Persetujuan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air tersebut dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB) dengan juru bicara Muhaimin MT menyatakan di dalam pandangan Fraksi PKB bahwa kesimpulan pendapat fraksi dan memberikan tanda tangan bahwa fraksinya menolak menyetujui pengesahan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air menjadi undang-undang ;
- 5.3. Bahwa senada dengan Fraksi PKB, Fraksi Reformasi dengan juru bicara Ir. Amri Husni Siregar dalam pandangan Fraksi Reformasi menyatakan bahwa Fraksi Reformasi meminta agar pengesahan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air dapat ditunda untuk sosialisasi lebih lanjut terhadap pasal-pasal yang belum dipahami masyarakat luas;
- 5.4. Bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan ada *minderheidsnota* dari anggota Fraksi KKI, Sdri. Astrid yang isinya kekecewaan apabila DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air dikarenakan Belanda pun menganggap air itu milik rakyat bukan milik Pemerintah /siapapun. Dan juga menyatakan bahwa meskipun secara prosedural sudah disepakati oleh DPR RI sebagai anggota

Fraksi Reformasi tetap ingin ada sosialisasi lebih mendalam supaya masyarakat yang belum bisa menerima itu paham, dan Undang-undang tersebut secara lengkap belum tersosialisasi. Kalau ada kesempatan 2 hingga 3 pekan dan masyarakat bisa menanggapi secara lebih dewasa, maka peluang Undang-undang Sumberdaya Air diajukan ke Mahkamah Konstitusi bisa ditiadakan. Sehingga dirinya masih keberatan untuk diambil keputusan;

- 5.5. Bahwa beberapa anggota DPR RI dari Fraksi Reformasi juga mengeluarkan pengajuan untuk divoting seperti dilakukan Sumanjaya yang meminta penangguhan persetujuan terhadap Rancangan Undang-undang untuk beberapa waktu;
- 5.6. Bahwa pendapat senada juga diajukan oleh anggota Fraksi Reformasi yang lain yaitu Cecep Rukmana dengan mengeluarkan *minderheidsnota* dikarenakan masih terdapat perbedaan persepsi Pasal 40 dan 80 yang belum dieksplorasi sehingga diperlukan sosialisasi dan tanggapan-tanggapan dari publik dan perlu disepakati secara bulat;
- 5.7. Bahwa di dalam *minderheidsnota* Ismawan DS anggota dari FKKI menyatakan ketidaksetujuannya untuk Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air menjadi undang-undang ;
- 5.8. Bahwa Nurdiati Akma dari anggota DPR RI Fraksi Reformasi mengajukan *minderheidsnota* untuk meminta penundaan pengesahannya dan agar dilakukan sosialisasi;
6. Bahwa penolakan Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air juga dinyatakan oleh kalangan pejabat Pemerintah, sebagai berikut:
 - 6.1. Menteri Pertanian Bungaran Saragih, dalam media online Tempo Interaktif 27 September 2003, Investor Indonesia 29 September 2003, dan Harian Waspada 30 September 2003, menyatakan keberatan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air yang nantinya ternyata justru memberatkan

petani dalam memperoleh air untuk irigasi. "Kita harus membedakan mana air untuk kebutuhan komersial dan mana untuk jasa masyarakat. Kalau untuk jasa masyarakat seperti rumah sakit, irigasi maka tidak bisa dikomersilkan";

- 6.2. Roestam Sjarief, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil), dalam Harian Bisnis Indonesia 7 Maret 2003 menyatakan dan mengakui bahwa di dalam Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air memang disebutkan bahwa air dapat dikomersialisasikan oleh swasta;
- 6.3. Budhi Santoso Kepala Sub Direktorat Irigasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Harian Suara Pembaruan 16 September 2003, menyatakan salah satu poin terpenting yang harus dihindari Pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air maupun Rancangan Undang-undang sektoral lainnya, adalah tidak membiarkan adanya satu pasal pun yang berorientasi pada eksploitasi. Untuk mengejar keuntungan ekonomi, Pemerintah seharusnya tidak meninggalkan fungsi sosial dan keberlanjutan sumber daya alam. "Perangkat Undang-undang yang dibuat seharusnya tidak berorientasi pada eksploitasi ekstraktif. Kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam tidak bisa dinomorduakan, hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi yang hanya sesaat";
- 6.4. Ir. Solahudin Wahid, Wakil Ketua Komnas Hak Asasi Manusia, dalam Harian Bernas 1 Februari 2004 menyatakan: "Rancangan Undang-undang tentang air itu merupakan paketan dari para pemodal. Sehingga apabila disetujui maka para pemodal akan mudah menguasai sumber-sumber air yang ada, sehingga hal itu nantinya jelas merugikan bagi orang-orang kecil khususnya para petani. Para petani jelas yang akan dirugikan, seandainya semua

sumber air sudah dikuasai orang bermodal. Sebab bisa-bisa untuk mengairi sawah terpaksa harus membayar";

7. Bahwa penolakan Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air yang dinyatakan masyarakat, sebagai berikut:

7.1. Prof. Dr. Ir. Bunasor Sanim, MSc., Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam orasi ilmiahnya bertajuk "*Ekonomi Sumberdaya Air dan Manajemen Pengembangan Sektor Air Bersih bagi Kesejahteraan Publik*", pada acara Dies Natalis ke-40 IPB, yang dikutip oleh Harian Suara Pembaruan 15 Oktober 2003 menyatakan bahwa: Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya mendeklarasikan akses terhadap air sebagai *a fundamental right* (hak dasar manusia). UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air, Pasal 5 menetapkan peran negara yang sangat penting untuk menjamin rakyatnya dalam mendapatkan air sebagai kebutuhan hidup sehari-hari dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan hidup. "Air adalah benda sosial dan budaya tidak hanya komoditas ekonomi. Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air Pasal 4 menyatakan, sumber daya air berfungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang diselenggarakan dan diwujudkan secara seimbang";

7.2. Dr. Budi Widianarko dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang dalam Harian Suara Pembaruan 19 Maret 2003 menyatakan Indonesia harus berpikir puluhan kali untuk menerapkan privatisasi pengelolaan air. "Mengapa kita tidak mau belajar dari kasus di banyak negara yang sangat merugikan konsumen yang nota bene kebanyakan rakyat miskin. Jika memang kemitraan yang ingin dikembangkan seharusnya lebih melibatkan komunitas dan stake holder lokal bukan malah mengundang swasta asing. Dan terbukti peran swasta global

tersebut tidak memberikan sesuatu yang lebih baik malah sebaliknya";

- 7.3 Hasyim Muzadi, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), dalam media online Tempo Interaktif 26 Februari 2004 menyatakan penolakan terhadap pengesahan Undang-undang - Sumber Daya Air: "Undang-undang itu sangat berpihak pada penguasaan air oleh pihak swasta. Tentu saja nantinya akan terjadi komersialisasi air dan sumber-sumber daya air yang ada. Kalau dibiarkan terus, penggunaan air akan bergeser dari kebutuhan pertanian dan masyarakat menjadi kebutuhan industri dan komersialisasi. Petani yang sebenarnya pahlawan pangan, disuruh membeli air? Sungguh tidak adil!";
- 7.4. Abbas Mu'in, Ketua PBNU dan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Taufiq R. Abdullah, yang juga didampingi oleh organisasi-organisasi NU lainnya seperti Lakpesdam NU, Fatayat NU, IPP-NU, dalam Harian Kompas 18 Februari 2004 menyatakan ada beberapa materi bahasan yang mengarah pada privatisasi Sumber Daya Air yang sangat merugikan rakyat kecil seperti Pasal 6, 7, 8, 9, 40, 90 dan 92. Menurut Abbas, pengalaman dari negara lain mengajarkan bahwa privatisasi sumber daya air hanya akan menambah biaya bagi masyarakat karena mereka harus membeli air. Salah satu hal yang sangat krusial dalam Rancangan Undang-undang adalah dibukanya kesempatan perusahaan swasta menyelenggarakan sistem penyediaan air minum tanpa pembatasan seperti pada Pasal 40;
- 7.5. Siswono Yudo Husodo, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dalam Harian Kompas 15 September 2003 mengatakan, secara keseluruhan, Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air memandang air sebagai komoditas untuk komersialisasi. Padahal, untuk negara berkembang seperti Indonesia, fungsi ekonomi sosial air jauh lebih besar ketimbang

fungsi ekonomi untuk komersialisasi. "Rumusan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air saat ini sangat diwarnai nuansa komersialisasi air. Saya menyadari, air memiliki fungsi ekonomi yang sangat penting. Namun, itu fungsi ekonomi sosialnya, bukan ekonomi komersial seperti di negara-negara maju";

- 7.6. Bestari Raden, Ketua Masyarakat Adat Nusantara, dalam Hukum Online 2 Maret 2004 menyatakan: Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air jangan ditandatangani Presiden karena: *Pertama*, Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air yang telah disetujui DPR RI pada 19 Februari 2004, ternyata tidak ada konsultasi publik yang memadai dalam proses pembahasannya. *Kedua*, Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air telah menciptakan privatisasi dan komersialisasi air. *Ketiga*, Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air tidak menjamin penguatan masyarakat adat dan lokal setempat. Dan *keempat*, Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air tidak menjadikan TAP MPR No.IX/2001 sebagai dasar konsiderans hukum;
- 7.7. Indah Sukmaningsih, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dalam Hukum Online 18 Maret 2004 memaparkan bahwa berdasarkan hal survei, terbukti telah terjadi ketidakadilan penggunaan air. Hingga kini, masih ada 40,1 persen penduduk Indonesia yang menggunakan mata air dan sumur terlindung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana kalau hal itu dikuasai oleh swasta? Menurut Indah, privatisasi berpotensi untuk menimbulkan kenaikan tarif hingga 500 persen sebagaimana yang terjadi di Philipina. Celakanya, Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air justeru membuka peluang komersialisasi sektor air;

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan ada banyak anggota masyarakat (warga negara Indonesia) yang keberatan dengan pengesahan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air menjadi

undang-undang , mulai dari proses perdebatan di dalam anggota DPR RI sendiri, antar komisi di DPR RI, aturan dan tata tertib persidangan yang tidak sesuai, pernyataan Pemerintah, pernyataan para Akademisi dan kutipan pernyataan keberatan warga tersebut di berbagai media. Dengan demikian proses penyusunan dan persetujuan terhadap UU No.7 Tahun 2004 secara formil dapat dikatakan cacat.

IV. Fakta Hukum

Tentang Hak Rakyat atas Air dalam Standar dan Norma Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia.

1. Bahwa Pasal 28I ayat (5) berbunyi: “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
2. Bahwa pada tanggal 23 September 1999 Presiden Republik Indonesia telah mensahkan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.165, dimana dalam Konsiderans Menimbang huruf d, dinyatakan: “bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggungjawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya...”. Selanjutnya Pasal 71 UU No.39 Tahun 1999 menyatakan “Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum internasional hak asasi manusia...”.
3. Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia alinea 5 menyatakan: “Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak

dasar dari, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas.

4. Selanjutnya Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan: *“Everyone has the right to life, liberty and security of person”*. (*“Setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan kemerdekaan serta keamanan pribadi”*).
5. Bahwa saat ini hingga tahun 2006, Indonesia merupakan Anggota Dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The United Nations Commission on Human Rights*).
6. Bahwa pada tanggal 27 April 1999, *The United Nations Commission on Human Rights* telah mengadopsi *Decision 1999/108* yang menyatakan *“hak atas air minum dan pelayanan sanitasi adalah hak asasi manusia”*. Demikian juga Resolusi *Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities 1998/7* menyatakan: *“hak atas air minum dan sanitasi untuk setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak adalah prinsip fundamental dari persamaan, martabat manusia dan keadilan sosial”*.
7. Selanjutnya dalam Resolusi No.2000/8 yang diadopsi *Sub-Commission on Human Rights: “Promotion of the realization of the right to drinking water and sanitation”*, dinyatakan keprihatinan Sub-Komisi terhadap lebih dari 1 juta penduduk dunia yang menderita ketiadaan akses terhadap air minum dan lebih dari 4 juta penduduk dunia hidup dalam kondisi sanitasi yang tidak layak. Dalam resolusi ini, Pasal 2 dinyatakan juga *“... the effect that various obstacles linked to the realization of the right of everyone to drinking water supply and sanitation seriously impede the realization of economic, social and cultural rights, and that equality is an essential element for effective participation in the realization of the right to development and the right to a healthy environment.”* Pernyataan-pernyataan semacam ini terus diulangi, seperti dinyatakan dalam Resolusi *Commission on Human*

Rights 2003/71 "Human Rights and the Environment as part of sustainable development".

8. Bahwa hak atas air sebagai hak asasi manusia dimuat dalam berbagai standar dan norma internasional tentang hak asasi manusia, seperti: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), Pasal 11 dan 12, termasuk *General Comment No.15 (2002)* yang diadopsi *the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights*, berjudul "*the right to water*".
9. Bahwa Sergio Vieira de Mello, *The United Nations High Commissioner for Human Rights* pernah menyatakan hak atas air merupakan komponen yang integral dengan hak asasi manusia atas standar hidup yang layak, dan juga hak untuk hidup, seperti dimuat dalam *the United Nations Press Release. CESCR 29th session. 26 November 2002. Mornin.*
10. Bahwa Pernyataan Bersama: *Special Rapporteur on adequate housing; Special Rapporteur on the right to food; dan Special Rapporteur on the right to the highest attainable standard of physical and mental health*, dibawah *the Commission on Human Rights* menyatakan: "*water, being an essential resource for life, is one of the most fundamental elements for survival and inextricably linked to the rights to adequate housing, food and the highest attainable standard of physical and mental health...*" seperti dimuat dalam *The United Nations Press Release, Kyoto, 17 March 2003.*
11. Bahwa pentingnya hak atas air sebagai hak asasi manusia dimuat dalam berbagai standard dan norma hukum internasional, seperti Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi dalam *the United Nations Water Conference*, yang diselenggarakan di Mar del Plata, Argentina (14 - 25 Maret 1977); Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 35/18 of 10 November 1980 dan 47/193 tanggal 22 Desember 1992 tentang *The International Drinking Water*

Supply and Sanitation Decade (1981-1990) dan pernyataan tentang Perayaan Hari Air Se-Dunia yang jatuh pada 22 Maret tiap tahun.

Dengan demikian, hak atas air adalah yang fundamental dan berlaku secara universal, sehingga negara dan Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghargai dan memenuhi hak tersebut. Hal ini sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan salah satu instrument International Customary Law (selain Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak Sipil dan Politik), sehingga meskipun Indonesia belum meratifikasinya, namun instrument tersebut mengikat secara universal. Hal ini juga sesuai dengan isi Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”.

Masalah Upaya Hukum

12. Bahwa DPR RI telah menyetujui adanya pengebirian, pembatasan dan penghapusan hak setiap orang dan secara kolektif, hak organisasi masyarakat sipil, untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air.
13. Selain itu, DPR RI juga telah menyetujui kejahatan hak asasi manusia, yakni kejahatan terhadap hak setiap orang dan secara kolektif mempertahankan hak-hak asasinya, kemerdekaan pikiran dan hati nurani setiap warga negara, hak setiap orang untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk saluran peradilan, dengan mengajukan gugatan.

14. Bahwa Pasal 28I ayat (5) berbunyi: *“untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”*.
15. Bahwa pada tanggal 23 September 1999 Presiden Republik Indonesia telah mensahkan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.165, dimana Pasal 7 berbunyi: *“setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional ... atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia ... mengenai hak asasi manusia...”*.
16. Bahwa rumusan dalam Pasal 91 yang berbunyi: “Instansi Pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”. Dan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi:
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
 - (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dengan demikian, Pasal 91, Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 7 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999.

V. Alasan-alasan Permohonan dan Fakta-fakta Hukum

V.A. Tentang Konsideran UU No.7 Tahun 2004

1. Bahwa Konsideran “Mengingat” UU No.7 Tahun 2004 hanya memuat Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945.
2. Bahwa pertimbangan hukum sebagai dasar pembentukan UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan semangat dan jiwa UUD 1945, karena tidak mencantumkan Pasal 33 UUD 1945 secara lengkap utuh (ayat 1 sampai 5).
3. Bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang memuat tentang prinsip demokrasi ekonomi yang menjamin keadilan dan kesejahteraan social rakyat Indonesia ayat (1) dan (4) dan menempatkan negara sebagai pemegang kewajiban untuk mewajudkannya ayat (2) dan (3). Jadi Pasal 33 UUD 1945 harus dilihat sebagai satu kesatuan yang lengkap dan utuh.
4. Bahwa untuk memahami tujuan hukum suatu norma dalam perundang-undangan perlu melihat suasana kebatinan (geistlichen hintergrund) saat UUD 1945 dibentuk dan ditetapkan.
5. Sebagaimana disampaikan dalam rapat Komisi A ke-3 (Lanjutan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002) terungkap pendapat antara lain:
Drs. Ali Masykur Musa (F-KB): “..... terhadap tidak adanya perubahan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) yang tidak mengutak-atik dan mengubah susunan dan rumusan sebagai upaya dalam menghormati kepada founding fathers karena sebetulnya ayat (1), (2), (3) itu berbasis kepada ekonomi kerakyatan yang dimakmurkan adalah masyarakat yang diutamakan, rakyatnya yang diutamakan bukan orang per orang yang sementara ini mendapatkan special treatment oleh negara

pada periode yang lalu. Karena itu ayat (1), (2), (3) tidak dirubah sungguh sangat positif dan itu sangat baik terhadap rumusan ayat (4) dan (5), kami ingin menyetujui ayat (5), tetapi untuk ayat (4) seyogyanya untuk kita pikirkan rumusan itu terutama ketika kita tinggalkan makna efisiensi di tengah-tengah jumlah penduduk kita yang sangat banyak. Karena itu, seyogyanya ada modifikasi terhadap rumusan ayat (4) tersebut sehingga tidak ada kesan ini sebuah prinsip yang sangat besar, padahal bisa diringkas menjadi prinsip-prinsip yang betul-betul mengacu pada ekonomi kerakyatan juga”.

Mayjen. Pol. (Purn) Drs. Soetjipto (F-PDIP): “..... berbicara tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional tidak bisa dilepaskan dari cita negara hukum atau *recht staats* dan *fox surfinite* atau kedaulatan rakyat, disamping hak-hak sipil dan politik masih ditambah dengan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural, yaitu dalam arti bahwa masalah ini menyangkut masalah demokrasi ekonomi sosial dan kulturil. Dengan demikian maka jelas bahwa bicara Pasal 33 adalah satu kaitannya dengan masalah negara hukum menyangkut kesejahteraan *social service state* jadi dia tidak turun dari langit begitu saja Pasal 33 sehingga dengan demikian apabila ini menjadi negara demokrasi yang dibidangi ekonomi, sosial dan kultural maka dia adalah semangat negara kesejahteraan

Drs. Achmad Hafids Zawawi (F-PG): “..... kita menganggap bahwa ayat (1), (2) dan (3) itu adalah ayat yang monumental, sebab yang disusun oleh *founding fathers* kita. Dan pada pokoknya Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) menekankan adanya demokrasi ekonomi, yakni kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia namun demikian fraksi kami berpendapat bahwa tidak semua serba dikuasai oleh negara dan bukan pula sepenuhnya diserahkan kepada ekonomi pasar

6. Bahwa tidak dimuatnya Pasal 33 dalam konsideran menimbang UU No.7 Tahun 2004 secara utuh, yakni Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) bertentangan dengan jiwa dan semangat pembentukan UUD 1945.
7. Bahwa dalam aliran-aliran penafsiran konstitusi ada satu aliran yang menyatakan originalisme dan foundationalisme menyatakan orisinalitas norma dan semangat para perancang konstitusi haruslah selalu dijadikan rujukan dalam menegakkan keadilan dalam praktek yang lazim juga disebut sebagai kelompok 'interpretivisme' yang cenderung sekedar menjadi penerjemah harfiah.
8. Bahwa kekuatan bahasa untuk mengikat kehendak juridis diuji dengan batasan oleh banyak ketentuan pokok dalam konstitusi itu sendiri. Masih ada klausul-klausul pokok (the eminent dominant clause) yang memuat rangkaian istilah-istilah hukum yang tidak dirumuskan dan berada diluar rumusan konstitusi itu sendiri, yang juga harus diperhatikan dalam upaya memahami semangat UUD 1945. Jadi kemampuan hakim dalam menafsirkan teks konstitusi ini sangat penting, karena hakim mempunyai kedudukan penting dalam melaksanakan amanat konstitusi.

V.B. Tentang Pasal-pasal UU No.7 Tahun 2004

9. Bahwa UU No.7 Tahun 2004 memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan jiwa dan semangat serta ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal UU No.7 Tahun 2004 yang dimaksud yakni: Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 91 serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terhadap UUD 1945. Alasan dan argumentasi permohonan

pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 dapat para Pemohon uraikan lebih lanjut;

V.B.1. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) Pasal 29 ayat (5), Pasal 40 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 tersebut bertentangan dengan Pembukaan serta ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945

10. Bahwa Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) Pasal 29 ayat (5), Pasal 40 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 yang anti penjajahan, yang mengutamakan persatuan dan kedaulatan, kemakmuran rakyat dan mengutamakan demokrasi ekonomi.

Masalah Kemerdekaan Indonesia

11. Bahwa Pembukaan UUD 1945 alinea 1 menyatakan: ".....kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan." Selanjutnya, alinea ke-2 menyatakan ".....perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Lebih lanjut, alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945 menyatakan ".....supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya." Kemudian, alinea ke-4 menyatakan: "... berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia...".

12. Bahwa sebagaimana dinyatakan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno, dalam Hukum Online 20

September 2003, percepatan penyelesaian Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air terkait dengan Program *Water Resources Sector Adjustment Loan* (Watsal) dari Bank Dunia. Program Watsal merupakan bagian dari paket utang dari Bank Dunia yang bernilai US \$300 juta. Perjanjian utang ditandatangani 28 Mei 1999. Namun pencairan utang yang sudah memasuki tahap ketiga ini tertunda dari jadwal semula yaitu Maret 2000. Pasalnya, Bank Dunia mensyaratkan agar Indonesia segera menuntaskan reformasi di bidang pengelolaan sumber daya air. Bahwa secara keseluruhan UU No.7 Tahun 2004 merupakan ancaman bagi negara, ancaman bagi kemerdekaan karena terbukti disetujui oleh DPR RI dan disahkan Presiden Republik Indonesia karena tekanan pihak asing.

13. Bahwa Pasal 45 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan: *"pengusahaan sumber daya air ... dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha..."*. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan pelepasan tanggungjawab negara atas pemenuhan hak atas air dari rakyatnya. Dengan kata lain tanggungjawab negara akan diemban pada orang-perorang maupun badan usaha, baik itu badan usaha swasta nasional maupun badan swasta asing. Artinya profit oriented akan menjadi tujuan utama pihak-pihak tersebut, bukan pemenuhan hak-hak dasar.
14. Dengan kata lain Pasal 45 ayat (3) tersebut memberikan peluang bagi perserorangan dan Badan Hukum Swasta Asing untuk mengontrol sumber daya air yang menjadi hajat hidup rakyat Indonesia. Pasal ini bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945, yang dimuat dalam Pembukaan. Karenanya setiap warga negara berhak dan wajib menolak Undang-undang ini sebagai upaya pembelaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.

Masalah Persatuan Indonesia

15. Bahwa Pembukaan UUD 1945, alinea 2 menyatakan:
“.....perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.....
mengantarkan rakyat Indonesia ke kemerdekaan negara
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur”.
16. Bahwa Pasal 38 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan
dengan jiwa dan semangat pembukaan UUD 1945 tersebut
karena memicu dan berpotensi menyebabkan konflik antara
Pemerintah *inter-alia* konflik masyarakat. Pasal 38 ayat (2)
menyatakan: “badan usaha dan perseorangan dapat
melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi
cuaca”. Artinya wilayah-wilayah yang kaya akan air akan
menganggap bahwa air adalah potensi yang bisa dimanfaatkan
sehingga untuk kepentingan bisnis tidak mau memberikan air
ke daerah yang lebih membutuhkan.
17. Hingga saat ini belum ada jaminan bahwa hujan yang
diturunkan melalui teknologi cuaca dengan pasti akan jatuh
tepat pada sasaran yang direncanakan. Potensi konflik antar
pihak yang berkepentingan dan antar daerah, antar masyarakat
bisa timbul akibat masalah modifikasi cuaca yang tidak tepat
sasaran, terlebih badan usaha dan perseorangan dapat diberi
wewenang untuk melaksanakan pemanfaatan awan.
18. Bahwa selanjutnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal
49 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan jiwa
dan semangat Pembukaan UUD 1945 tersebut karena memicu
dan berpotensi menyebabkan konflik antara Pemerintah *inter-
alia* konflik masyarakat.
19. Pasal 48 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan: “
pengusahaan sumber daya air dalam suatu wilayah sungai
yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan
saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk wilayah sungai

lainnya apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan penduduk pada wilayah sungai yang bersangkutan.” Selanjutnya Pasal 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 tentang menyatakan: “pengusahaan air untuk negara lain tidak diijinkan, kecuali apabila penyediaan untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) telah dapat terpenuhi”.

20. Pasal-pasal tersebut bisa memicu konflik antar wilayah sungai khususnya antar wilayah sungai yang identik dengan wilayah administratif. Mengapa demikian? Wilayah sungai yang identik dengan wilayah administratif tertentu, tentunya dapat mengemukakan argumentasi mementingkan mengeksploitasi air untuk kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan air mineral, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit tenaga air, seperti termuat dalam Penjelasan atas UU No.7 Tahun 2004 Bagian I Umum poin 10, atau bahkan untuk diekspor ke luar negeri seperti dimungkinkan dengan aturan Pasal 49 UU No.7 Tahun 2004. Akibatnya, bisa saja kepentingan eksploitasi dan ekspor air lebih didahulukan ketimbang mendistribusikan air kepada penduduk wilayah sungai lain yang memerlukan khususnya untuk kebutuhan pokok.
21. Bahwa Provinsi Riau merupakan sebuah contoh Pemerintah Daerah yang mengekspor air ke negara lain.

Masalah Kedaulatan Indonesia.

22. Bahwa Pembukaan UUD 1945 alinea 4, menyatakan: “..... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

23. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan"
24. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
25. Bahwa Pasal 45 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 termasuk Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
26. Bahwa Pasal 45 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan: "pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha"
27. Bahwa air permukaan yang dapat diusahakan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha tersebut dapat diperoleh dari penguasaan sebagian wilayah sungai, dari lokasi atau wadah pada lokasi dan wilayah sungai tertentu. Dengan demikian, menjadikan negara Republik Indonesia tidak lagi berdaulat atas sebagian wilayah sungai dan menjadikan sebagian wilayah sungai tidak dikuasai oleh negara, serta menjadikan negara Indonesia tidak lagi menjadi negara kesatuan yang utuh.

Masalah Air Dalam Kekuasaan Negara

28. Bahwa Pasal 33 ayat (2) menyatakan: "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sementara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

29. Bahwa Pasal 45 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan: ”pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha”.

30. Bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan para pendiri negara (founding fathers) yang terlibat dalam penyusunan teks UUD 1945. Prof. Dr. Mr. Soepomo, dalam salah satu bukunya memberi pengertian “dikuasai” sebagai berikut: “ termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertimbangkan produksi”.

Selanjutnya Dr. Mohammad Hatta, menyatakan: “..... Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum,, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris “public utilities” diusahakan oleh Pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya ditangan Pemerintah” (Tulisan Dr. Mohammad Hatta dalam Majalah Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977, dengan judul: “Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33”.

31. Bahwa keputusan Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, yang disetujui oleh Dr. Mohammad Hatta, dalam Majalah Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977 antara lain menyatakan: “kekayaan bumi, air, udara dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan demikian pula cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai mutlak oleh negara”.

32. Bahwa dengan demikian jelaslah sumber daya air sebagai cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh perseorangan dan/atau badan hukum atau bahkan dikuasai oleh perseorangan dan/atau badan hukum asing. Dengan kata lain sangat jelas Pasal 45 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Masalah Kemakmuran Rakyat dan Demokrasi Ekonomi.

33. Bahwa alinea ke-2 menyatakan: “..... perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang ... yang adil dan makmur”.

34. Bahwa selanjutnya Pembukaan UUD 1945 dimuat pokok-pokok yang terkandung dalam “Pembukaan” yang menyatakan: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.

35. Bahwa Pembukaan tersebut dituangkan dalam Pasal Undang-undang Dasar Negara (*loi constitutionnelle*) Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33. Pasal 33 ayat (2) menyatakan: “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai orang banyak dikuasai oleh negara” serta Pasal 33 ayat (3) menyatakan: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) menyatakan: “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

36. Bahwa rumusan Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (5), Pasal 40 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46

ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan semangat dan jiwa Pembukaan dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

37. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan: “Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha”.

38. Bahwa Pasal 40 ayat (4) menyatakan: “Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum”. Selanjutnya Pasal 40 ayat (7) menyatakan, “untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum, Pemerintah dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi sumber daya air”.

39. Bahwa Pasal 45 ayat (3): “Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha”.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (3) dinyatakan: “..... izin pengusahaan antara lain memuat substansi alokasi air dan/atau ruas (bagian) sumber air yang dapat diusahakan”.

Sementara Pasal 45 ayat (4) menyatakan: “Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk: (a) penggunaan air pada suatu lokasi tertentu,; (b) pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu,; (c) pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu,”.

40. Bahwa Pasal 46 ayat (2) menyatakan: “alokasi air untuk pengusahaan..... ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah”.

41. Bahwa pasal-pasal dalam UU No.7 Tahun 2004 tersebut menunjukkan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara yang dikuasai orang banyak dapat tidak dikuasai oleh negara. Karenanya pasal-pasal UU No.7 Tahun 2004

tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya pasal-pasal dalam UU No.7 Tahun 2004 tersebut menyebabkan air sebagai aset negara dan aset nasional dapat dipergunakan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tetapi untuk sebesar-besar kemakmuran perorangan dan/atau badan hukum privat/swasta bahkan perorangan dan/atau badan hukum privat/swasta asing. Karenanya Pasal 9 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

42. Bahwa selanjutnya Pasal 29 ayat (5) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan: apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya”.
43. Bahwa rumusan Pasal 29 ayat (5) UU No.7 Tahun 2004 tersebut mempunyai implikasi jika suatu saat urutan prioritas diubah dan hal ini berpengaruh juga pada perorangan dan/atau badan hukum yang telah diberikan hak guna usaha atas air, Pemerintah wajib memberikan kompensasi. Sementara kompensasi dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) yang sumber-sumber pendapatannya, antara lain berasal dari uang masyarakat. Dengan demikian Pasal 29 ayat (5) UU No.7 Tahun 2004 tersebut merugikan masyarakat apabila terdapat kasus Pemerintah memberikan kompensasi kepada perorangan dan/atau badan hukum privat/swasta.
44. Bahwa pada tahun 1997 saja sedikitnya 20 investor asing dan nasional telah antri dan menanti untuk melakukan investasi di sektor penyediaan air bersih di berbagai kota di Indonesia dengan nilai total Rp.3,68 triliun. Diantara investor asing yang

terlibat dan tertarik dalam bisnis ini seperti *Suez Lyonnaise Des Eaux* (Perancis) dan *Thames Water* (Inggris).

45. Bahwa sumber-sumber daya air dunia saat ini didominasi dan dikuasai oleh 2 badan hukum, yakni Perusahaan Vivendi SA (yang memiliki anak perusahaan Generale des Eaux) dan Perusahaan Suez Lyonnaise des Eaux. Kedua korporasi multi/transnasional ini memiliki dan mengontrol penyediaan air bersih di sekitar 120 negara di 5 benua yang menjadi anggota Dewan Air Dunia bersama-sama dengan Suez, Biwater dan juga Bank Dunia, seperti dikutip dari harian Kompas 23 September 2003.
46. Bahwa Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa saham perusahaan air minum dapat dimiliki oleh badan hukum swasta sampai 95%.
47. Bahwa peran perusahaan lokal dalam pengelolaan air minum sangat minim, seperti sejumlah 246 perusahaan AMDK (air minum dalam kemasan) yang beroperasi di Indonesia dengan total produksi sebesar 4,2 miliar liter pada tahun 2001, 65% hanya dipasok oleh 2 badan hukum perusahaan asing yakni: Aqua (Group *Danone*) dan Ades (*The Coca Cola Company*). Sisanya 35% baru diperebutkan oleh 244 perusahaan AMDK local.
48. Bahwa sejumlah 246 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik negara yang tersebar di 27 provinsi mempunyai hutang kepada World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB).
49. Bahwa sejumlah 250 Perusahaan Daerah Air Minum milik negara yang tersebar di 27 provinsi akan diprivatisasi dengan menggunakan dana bantuan dari World Bank (WB) sebesar US \$80 juta sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Perkotaan dan Pedesaan Wilayah Barat Direktorat Jenderal Perkotaan dan Pedesaan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah

Totok Supriyanto pada media online Tempo Interaktif tanggal 27 April 2004.

50. Bahwa melalui mekanisme WATSAL (*Water Resources Sector Adjustment Loan*), World Bank meminjamkan dana US \$300 juta untuk mereformasi pengelolaan sektor air.

51. Bahwa dengan demikian kepentingan - kepentingan perseorangan dan Badan Hukum Swasta Asing mempunyai kepentingan atas sumber daya air yang akan membawa masalah pada upaya mencapai kemakmuran rakyat Indonesia *inter alia* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

V.B.2. Pasal 6 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat 4 dan Pasal 40 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Masalah Obligasi (Kewajiban) Negara di Bidang Hak Asasi Manusia.

52. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan: “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama Pemerintah”.

53. Karenanya rumusan semua pasal dalam UU No.7 Tahun 2004 seharusnya memungkinkan negara terutama Pemerintah dapat menjalankan obligasi (kewajibannya) untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi warga negaranya.

54. Bahwa rumusan Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (5), Pasal 40 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 tidak memungkinkan negara terutama Pemerintah melaksanakan obligasinya (kewajiban) untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan

pemenuhan hak asasi manusia. Dengan kata lain pasal-pasal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Masalah Hak Asasi Penduduk Asli atau Masyarakat Adat.

55. Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Selanjutnya Pasal 28I ayat (3) menyatakan: “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
56. Pasal 6 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal 6 ayat (3) menyatakan: “hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”.
57. Bahwa Pasal 6 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 tersebut berpotensi menderogasi dan membatasi keberadaan hukum adat yang hidup dimasyarakat, karenanya pasal ini bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Masalah Hak Asasi Manusia: Hak untuk Hidup.

58. Bahwa Pasal 28A UUD 1945 menyatakan: “setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
59. Bahwa Pasal 45 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan: “pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha”.
60. Sangat sederhana, air merupakan sumber kehidupan. Tanpa air manusia akan mati. Karenanya, sumber daya air tidak dapat

hanya dikuasai perseorangan dan/atau badan hukum tertentu. Dengan demikian, Pasal 45 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945.

Masalah Hak Asasi Manusia: Hak atas Kesehatan.

61. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selanjutnya Pasal 34 ayat (3) menyatakan: “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
62. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
63. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan: “pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum” Selanjutnya penjelasan Pasal 40 ayat (1) menyatakan: “yang dimaksud dengan air minum rumah tangga adalah air dengan standar dapat langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu dan dinyatakan sehat menurut hasil pengujian mikrobiologi (uji ecoli)”.
64. Bahwa rumusan Pasal 40 ayat (1) dan penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 yang menyatakan: air minum rumah tangga yang dinyatakan sehat menurut hasil pengujian mikrobiologi (uji ecoli) bertentangan dengan jaminan hak atas kesehatan serta merupakan pelanggaran terhadap obligasi (kewajiban) negara untuk memajukan hak asasi manusia. Air minum baru dapat dinyatakan sehat harus diuji tidak saja lewat pengujian mikrobiologi (uji ecoli) namun seharusnya menguji

apakah ada bahan kimia inorganik seperti logam berat yang berbahaya agar dapat dinyatakan sebagai air minum rumah tangga yang sehat. Dengan kata lain rumusan Pasal 40 ayat (1) jo. penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

65. Bahwa saat ini sudah berkembang teknologi pengujian air minum yang sehat, bukan hanya pengujian mikrobiologi (uji ecoli). Karenanya rumusan Pasal 40 ayat (1) jo. penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 yang menyatakan: air minum rumah tangga yang dinyatakan sehat menurut hasil pengujian mikrobiologi (uji ecoli) juga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Masalah Hak atas Pekerjaan.

66. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya Pasal 28D ayat (2) menyatakan: “setiap orang berhak untuk bekerja”. Kemudian Pasal 28E ayat (1) menyatakan: “setiap orang bebas memilih pekerjaan”.

67. Pasal 8 ayat (2) huruf c UU No.7 Tahun 2004 menyatakan: “Hak Guna Pakai Air memerlukan izin apabila digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada”. Demikian juga Pasal 29 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan: “penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air.....”. Selanjutnya ayat (4) menyatakan: “urutan prioritas penyediaan sumber daya air ditetapkan pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”.

68. Pasal-pasal UU No.7 Tahun 2004 tersebut menderogasi dan melimitasi hak warga negara untuk bermata pencaharian dibidang pertanian termasuk mengusahakan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kata sistem irigasi yang sudah ada memang menjadi prioritas. Namun dimuatnya kata "*sistem irigasi yang sudah ada*" dapat menyebabkan usaha pertanian masyarakat yang sedang dilakukan setelah keberlakuan UU No.7 Tahun 2004 ini tidak menjadi prioritas. Akibatnya bidang pekerjaan pertanian dapat mati, karena tidak mendapatkan sumber daya air yang diperlukan. Dengan demikian Pasal 29 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.

V.B.3. Pasal 91, 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 ini membatasi upaya hukum warga negara dan bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

69. Bahwa Pasal 28A UUD 1945 menyatakan: "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

70. Pasal 28C ayat (2) menyatakan: "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

71. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "..... hak untuk hidup hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

72. Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum” inter alia Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya”.

73. Selanjutnya Pasal 28I ayat (2) menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

74. Sebagai tambahan, Pasal 28F menyatakan: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

75. Bahwa Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945.

76. Bahwa Pasal 91 UU No.7 Tahun 2004 menyatakan “Instansi Pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”.

77. Bahwa Pasal 92 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan: “organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air”. Kemudian Pasal 92 ayat (2) menyatakan: “gugatan terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.” Selanjutnya Pasal 91 ayat (3) menyatakan: “organisasi yang berhak mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan: (a) berbentuk

organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air, (b) mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air.....”, dan (c) telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”.

78. Bahwa Pasal 91 UU No.7 Tahun 2004 tersebut telah menderogasi dan membatasi hak setiap orang untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang menjamin setiap orang dan secara kolektif mempertahankan hak-hak dasarnya, bertentangan dengan jaminan kemerdekaan pikiran dan hati nurani setiap warga negara, serta bertentangan dengan jaminan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk saluran peradilan, dengan mengajukan gugatan.

79. Bahwa pencantuman kata “organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 92 UU No.7 Tahun 2004 tersebut telah melanggar prinsip paling pokok dalam penegakan hukum yakni pengakuan dan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 inter alia ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 merupakan pasal yang diskriminatif. Karenanya Pasal 92 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

VI. Petitum

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian UU

No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, dalam amar putusan permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang para Pemohon;
2. Menyatakan pembentukan UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan UU No.7 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945;
4. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain mohon untuk diputuskan dengan seadil-adilnya dengan tetap memperhatikan prinsip bumi, air, udara dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat dan cabang-cabangnya yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

II. Perkara Nomor 059/PUU-II/2004

I. Latar Belakang

A. Privatisasi dan Komersialisasi Air dalam UU No.7 Tahun 2004.

Pada tanggal 19 Februari 2004 DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Sumber Daya Air menjadi undang-undang baru. Undang-undang tersebut telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 18 Maret 2004 menjadi UU No.7 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377. Undang-undang Sumber Daya Air tersebut diadakan guna menggantikan Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1974, tentang Pengairan.

Komisi IV DPR RI merencanakan untuk mengesahkan RUU Sumber Daya Air ini pada tanggal 23 September 2003 dan tertunda hingga 3 kali oleh karena terdapat perbedaan pendapat yang mencolok diantara anggota fraksi dan antar komisi serta antar Departemen teknis. Dalam Kompas tanggal 20 September 2003 disebutkan Departemen terkait komplain terhadap materi RUU Sumber Daya Air yang disusun. Komplain melalui media massa datang dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penolakan yang meluas dari masyarakat awam, kelompok petani, LSM, akademisi dan organisasi keagamaan sepanjang tahun 2003 dan hingga disahkannya menunjukkan bahwa RUU Sumber Daya Air tersebut mengandung substansi yang kontroversial.

Bahwa Bank Dunia mensyaratkan negara-negara penerima pinjaman untuk mengadopsi kebijakan sektor air Bank Dunia sebagai persyaratan pinjaman sektor air. Indonesia dan sejumlah negara lain merupakan negara peminjam yang mengadopsi kebijakan Bank Dunia

dalam Undang-undang dan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Airnya;

Bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah diminta untuk meminimalisir perannya dan menyerahkan tanggungjawab pemeliharaan irigasi utama dan pembangunan irigasi tersier kepada kelompok petani. Pengaturan ini merupakan substansi dalam PP No. 77 tahun 2001 dan menjadi bagian dari persyaratan pinjaman WATSAL. Keberadaan Undang-undang Sumber Daya Air merupakan syarat dari pencairan pinjaman ketiga program WATSAL sebesar Rp. 150 juta USD.

Bank Dunia menunjukkan kekecewaannya pada substansi pengembangan irigasi dalam RUU Sumber Daya yang diusulkan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pemukiman dan Prasarana. Departemen Kimpraswil mengusulkan pengembangan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pembangunan irigasi sekunder menjadi tanggung jawab kelompok petani. Ini bertentangan dengan keinginan Bank Dunia dan kesepakatan dengan Pemerintah sebelumnya, sebagaimana dituangkan dalam PP tentang Irigasi No. 77 Tahun 2001.

Dengan latar belakang kehadiran UU No.7 Tahun 2004, maka keberadaan Undang-undang tersebut diragukan kepentingan, substansi, dan kemandiriannya.

Agenda privatisasi pengelolaan air dan komersialisasi air dalam UU No.7 Tahun 2004 menjadi dasar penolakan yang luas oleh masyarakat. Dalam UU No.7 Tahun 2004 tersebut terdapat pasal-pasal yang mendorong partisipasi swasta dalam segala bentuk dan tahap pengelolaan air, baik untuk kepentingan penyediaan air minum maupun irigasi pertanian. Batasan modal asing dalam sektor penyediaan air tidak diatur dalam UU No.7 Tahun 2004.

UU No.7 Tahun 2004 juga memberi ruang yang luas bagi swasta untuk menguasai sumber-sumber air, meliputi air tanah, segala bentuk air permukaan, dan sebagian badan sungai. Instrumen

Hak Guna yang terbagi dalam 2 bentuk, yaitu Hak Guna Pakai dan Hak Guna Usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 UU No.7 Tahun 2004 tersebutlah yang menjadi dasar alokasi dan penguasaan sumber-sumber air bagi individu, badan usaha dan masyarakat.

Dengan instrumen Hak Guna Pakai, UU No.7 Tahun 2004 sudah membatasi bentuk dan jumlah penggunaan air oleh masyarakat bagi kepentingan sehari-hari dan pertanian rakyat. Karena di luar batasan kriteria hak guna itu, maka penggunaan air akan dikategorikan sebagai kepentingan komersial dan dituntut untuk memperoleh izin Hak Guna Usaha. Dengan adanya batasan penggunaan air oleh masyarakat, maka alokasi air bagi kepentingan komersial semakin besar. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa nantinya air hanya akan mengalir lancar kepada kepentingan komersial dan kelompok yang mampu dari sisi ekonomi. Pengaturan ini merupakan penjabaran dari prinsip komersialisasi air yang meletakkan nilai ekonomi air di atas kepentingan sosial dan budaya daripada pengguna air.

Lain lagi dengan Hak Guna Usaha, dengan pengaturan izin untuk Hak Guna Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka kedepan swasta memiliki peluang untuk menguasai sumber-sumber air milik bersama masyarakat. Proses formalitas perizinan akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menggunakan dan mengusahakan sumber-sumber air yang sebelumnya menjadi milik bersama. Dengan ketentuan perizinan seperti itu, sudah dapat dipastikan pula, terhadap sumber-sumber air bersama masyarakat lokal dan kelompok masyarakat adat dapat dialihkan dan dikuasakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mudah kepada swasta yang tentunya mampu menempuh proses dan memperoleh formalitas perizinan.

Hak yang setara atas air bagi setiap individu merupakan hak dasar manusia dan merupakan wewenang dan tanggung jawab

negara dalam penyediaanya. Privatisasi dalam rangka pengelolaan air dan komersialisasi air sebagaimana menjadi roh UU No.7 Tahun 2004 jelas sudah bertentangan dengan hak dasar manusia tersebut, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, bahwa:

Ayat (2):“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.

Ayat (3):“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

B. Kehendak WATSAL- Bank Dunia

Sebuah Undang-undang yang mengatur pengelolaan, konservasi, pengusaha dan pengaturan penyelesaian konflik penggunaan air, memang dibutuhkan. Namun, latar belakang dan keterkaitan dengan Bank Dunia nyatanya ikut menentukan substansi dan kepentingan yang diperjuangkan dalam UU No.7 Tahun 2004.

Kehadiran UU No.7 Tahun 2004 merupakan bagian dari persyaratan pinjaman Bank Dunia untuk program WATSAL (*Water Resources Sector Adjustment Loan*) sebesar \$ 300 juta, yang ditandatangani pada bulan April 1998. Syarat pencairan ketiga pinjaman WATSAL adalah diterbitkannya Undang-undang pengelolaan sumber daya air yang baru. Oleh karena batas waktu kontrak program WATSAL berakhir pada Desember 2003, maka Undang-undang ini didesak oleh Pemerintah dan Bank Dunia untuk disahkan sebelum Desember 2003. Padahal sebagaimana diketahui, penolakan rakyat meluas atas substansi rancangan Undang-undang tersebut dan konsultasi publik belum dilakukan secara memadai.

Substansi dalam UU No.7 Tahun 2004 pada kenyataannya mengadopsi mentah-mentah kebijakan sektor air dari Bank Dunia. Instrumen *water rights* dari *Water Management Policy* Bank Dunia tahun 1993 diadopsi menjadi instrumen hak guna dalam UU No.7 Tahun 2004. Hak Guna Air menjadi dasar pengaturan air dalam UU

No.7 Tahun 2004 dan menjiwai sebagian besar pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut. Kebijakan pengelolaan air yang diperkenalkan Bank Dunia di Thailand dan Srilanka menyebutkan penggunaan sumber-sumber air di alam hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki “water entitlement” atau Hak Guna Air. Pengguna air lain mendapatkan air dari pemilik Hak Guna Air dengan membayar.

Sebelumnya Pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No.96 Tahun 2000 dan perubahan lampiran II dan III dengan Keppres No.118 Tahun 2000. Pada Lampiran III Keppres No.118 Tahun 2000, sektor pengolahan dan penyediaan air minum terbuka bagi kepemilikan modal asing hingga batas 95% (mayoritas). Pembukaan sektor air minum bagi investasi asing tidak terlepas dari bagian persyaratan pinjaman WATSAL.

Melalui privatisasi itu, maka jelas negara ini tidak dapat menjalankan perannya dalam memenuhi, menjamin atau melindungi hak dasar setiap orang untuk mendapatkan air yang layak dan terjangkau. Privatisasi air selalu identik dengan kenaikan tarif dan mekanisme pasar dimana air “mengalir kepada yang mampu secara ekonomi”. Tarif air di Jakarta, Manila, Bolivia, Ghana dan Afrika Selatan naik beberapa kali setelah privatisasi sektor air minum dilakukan.

Menurut Bank Dunia, air yang diperoleh masyarakat saat ini masih berada di bawah “harga pasar” dan perlu dinaikkan. Kelompok masyarakat miskin di sini tentu akan semakin jauh aksesnya terhadap pelayanan air yang layak dan terjangkau.

Pertanian akan menjadi mahal dan mengalami dampak yang serius dengan diterapkannya prinsip “air sebagai komoditas ekonomi” dan sumber-sumber air dikuasai oleh swasta. Privatisasi air ini akan semakin meningkatkan biaya usaha tani sehingga akan menghilangkan kehidupan pertanian di Indonesia. Petani dapat

dipastikan tidak akan mampu bertahan di sektor pertanian dan dengan kondisi seperti itu dengan sendirinya mereka terpaksa beralih ke jenis tanaman lain ataupun migrasi ke sektor lain di luar pertanian. Bila ini terjadi, maka kebutuhan pangan rakyat Indonesia pada akhirnya akan bergantung pada hasil pangan impor.

Atas dasar itulah para Pemohon berkeyakinan, bahwa jika dibiarkan maka substansi yang mendorong privatisasi dan komersialisasi air melalui keberadaan UU No.7 Tahun 2004 akan membahayakan kepentingan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itulah para Pemohon yang merupakan Organisasi Tani, Kelompok Masyarakat Miskin Perkotaan, Kelompok Masyarakat Adat, Organisasi Buruh, Organisasi Masyarakat dan Lingkungan, Organisasi Hak Asasi Manusia dan Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Kalimantan Timur, menyatakan keberatan atas keberadaan UU No.7 Tahun 2004.

Keberatan di sini bukan hanya terhadap pasal tertentu saja, melainkan karena landasan filosofis bagi privatisasi dan komersialisasi air pada Undang-undang ini saling terkait dalam pasal per pasal, maka para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 untuk:

- (1) Menerima dan mengabulkan permohonan ini;
- (2) Menyatakan UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945;
- (3) Menyatakan UU No.7 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan mengikat; dan
- (4) Memerintahkan pencabutan pengundangan UU No.7 Tahun 2004. Atau setidaknya memerintahkan pemuatan putusan atas permohonan ini dalam Lembaran Negara RI dan Tambahan Lembaran Negara RI.

Dengan demikian, kedepan diharapkan Pemerintah dan DPR RI dapat menyusun Undang-undang baru yang lebih demokratis, berkeadilan dan berwawasan lingkungan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon yang berhak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh UU No.7 Tahun 2004 tersebut dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, karena berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-undang No.24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD 1945.

II. Hak Dan Kepentingan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa para Pemohon adalah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berbentuk badan hukum yang tumbuh secara swadaya di tengah masyarakat berminat bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, juga pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan, demokrasi, serta hak asasi manusia di Indonesia.
2. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan menggunakan mekanisme perwakilan *organization standing (legal standing)* yang merupakan hak sekaligus kepentingan para Pemohon sebagai lembaga tertentu dengan mengatasmakan kepentingan Public.
3. Bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat disahkannya UU No.7 Tahun 2004 menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan,

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2003. Pasal 51 ayat (1) menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang , yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang ;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga negara.
4. Bahwa *legal standing* sudah tidak hanya dikenal dalam doktrin, akan tetapi juga telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
5. Bahwa pada praktek peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
- a. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 820/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Pst., Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 1/Pra/Pid/1994/PN.Mkt., Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 088/G/1994/Piutang/PTUN.Jkt., Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 053/G/1995/lj/PTUN-Jkt. dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Plg.
 - b. Dalam Putusan perkara IIU (Inti Indorayon Utama) pada tahun 1989, dimana Majelis Hakim mengakui hak WALHI untuk mewakili kepentingan umum/publik dalam hal ini kepentingan lingkungan hidup. Putusan ini kemudian diadopsi dalam Undang-undang Lingkungan Hidup yang baru, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997.

- c. Dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 75/G.TUN/2003/PTUN.Jkt. pada tanggal 20 Agustus 2003, dimana APhi, ICEL, PBHI dan WALHI juga diakui haknya untuk mewakili kepentingan umum/publik sebagai Tergugat Intervensi II dalam rangka membela kepentingan lingkungan hidup.
 - d. Dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2003/PN.Bna. dimana putusan itu mengakui juga hak WALHI untuk mewakili kepentingan umum/publik dalam hal ini kepentingan lingkungan hidup.
 - e. Dalam perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 213 /Pdt.G /2001/ PN.Jkt.Pst. (kasus Sampit) mengakui hak LSM yang bergerak dalam penegakan HAM, seperti KontraS, PBHI, YLBHI, ELSAM, APhi untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan perlindungan, penegakan dan pembelaan HAM di Indonesia.
 - f. Dalam perkara-perkara penegakan pemberantasan korupsi, pengadilan mengakui hak LSM yang bergerak dalam penegakan pemberantasan korupsi, seperti APhi dan lain-lain untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan perlindungan dan penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia.
6. Bahwa walaupun begitu tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, akan tetapi hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi, yaitu:
- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

7. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan, demokrasi, serta hak asasi manusia di Indonesia, telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar para Pemohon.
8. Bahwa para Pemohon dalam mencapai maksud dan tujuannya telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya tersebut, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*).
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang telah menjadi pengetahuan umum sebagai Pemohon pengujian undang-undang karena keberlakuan UU No.7 Tahun 2004 yang merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas.
10. Selanjutnya pengajuan permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, sebagai wujud dari kepedulian dan upaya para Pemohon untuk membela negara serta melindungi kepentingan negara dan atau publik dan wujud tanggungjawab mengupayakan kemakmuran rakyat, dan mengupayakan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi dan keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 33.
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon “badan hukum privat” dalam rangka pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2003. Karenanya, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili

kepentingan publik untuk mengajukan permohonan menguji UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945.

III. Hak Konstitusional Para Pemohon

Bahwa permohonan ini diajukan dalam rangka memperjuangkan hak konstitusional para Pemohon berupa hak untuk mendapatkan kemakmuran atau kesejahteraan lahir/batin dan atau hak untuk jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam hal pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, yang mana cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yakni menyangkut bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di negara ini tetap dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan amanat atau jiwa Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

- 1.1. Bahwa dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".
- 1.2. Bahwa keberadaan UU No.7 Tahun 2004 sebagaimana akan diuraikan dalam butir IV dibawah ini, telah dan akan merugikan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik). Oleh karenanya pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk memperjuangkan secara kolektif hak konstitusional dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang telah dan akan terhambat jika UU No.7 Tahun 2004 yang merugikan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik), tetap diberlakukan.
- 2.1. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 19445, dinyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

2.2. Bahwa selanjutnya Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, menyatakan:

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

2.3. Bahwa pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk melaksanakan hak konstitusional berupa hak untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak maupun bumi, air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia tetap dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Hak tersebut tidak akan terwujud jika UU No.7 Tahun 2004 tetap diberlakukan;

2.4. Bahwa selain itu pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk melaksanakan hak konstitusional berupa hak untuk mendapat jaminan bahwa rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan kemakmuran, yang diperoleh dari hasil bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang mana tidak akan terwujud jika UU No.7 Tahun 2004 tetap diberlakukan;

3.1. Bahwa kemudian para Pemohon juga mendasarkan permohonan ini dalam rangka memperjuangkan hak konstitusional para Pemohon menurut Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dst”.

3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 28H tersebut di atas, maka negara wajib menjamin kesejahteraan dan atau kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban ini menurut hemat para Pemohon hanya dapat terwujud bilamana negara Republik Indonesia cq.

Pemerintah Republik Indonesia menjalankan prinsip-prinsip, jiwa atau roh UUD 1945, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

4. Bahwa para Pemohon memandang keberadaan UU No.7 Tahun 2004 sudah tidak menjalankan prinsip-prinsip, jiwa atau roh yang terkandung dalam Pasal-pasal UUD 1945, khususnya terhadap Pasal 33. Sehingga berakibat telah dan akan merugikan para Pemohon khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, untuk dapat mewujudkan hak konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal UUD 1945 tersebut di atas. Karenanya pengajuan permohonan ini haruslah dipandang dalam rangka memperjuangkan secara kolektif hak konstitusional para Pemohon yang telah dirugikan dan akan terhambat bilamana UU No.7 Tahun 2004 tetap diberlakukan.

IV. Menguji UU No.7 Tahun 2004 Terhadap UUD 1945

Bahwa para Pemohon bukan saja memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menguji secara material substansi atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, melainkan juga memohon untuk menguji pula secara formil menyangkut keabsahan daripada pengesahan UU No.7 Tahun 2004, sebagaimana dapat diuraikan di bawah ini:

A. Formil

Prosedur Pengesahan UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 jo. Pasal 26 Undang-undang No.22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.

DPR Sebagai Pembentuk Undang-undang

1. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang".

2. Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.22 Tahun 2003 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:
Pasal 26 ayat (1) berbunyi: “DPR mempunyai tugas dan wewenang membentuk Undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; membahasdst”.
Pasal 26 ayat (2) berbunyi: “Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR”.
3. Berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.22 Tahun 2003 serta Peraturan Tata Tertib DPR merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 mengenai tugas dan kewenangan DPR untuk membentuk Undang-undang , sehingga setiap Undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan atau bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.22 Tahun 2003 serta Peraturan Tata Tertib DPR (yang masih diberlakukan sampai sekarang), harus dipandang sebagai bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

Pengambilan Keputusan Harusnya Dilakukan Dengan Voting (Suara Terbanyak) dan Bukannya Musyawarah Mufakat.

4. Dalam Pasal 192 Peraturan Tata Tertib DPR dinyatakan bahwa: “Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir”.
5. Selanjutnya dalam Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR dinyatakan bahwa: “Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang

tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain”.

6. Bahwa keputusan dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 19 Februari 2004 dinyatakan diambil secara mufakat. Padahal fakta dan kenyataannya adalah terdapat beberapa fraksi dan anggota DPR yang menolak pengesahaan RUU Sumber Daya Air. Ada 7 (tujuh) anggota DPR yang berkeberatan atau menolak pengesahaan RUU tersebut; yakni: Prof. Dr. Astrid S. Susanto (FKKI), H. Tb. Soemandjaja (F. Reformasi), H. Cecep Rukmana (F.Reformasi), Zulkifli Halim (F.Reformasi), Ismawan DS (FKKI), Nurdiati Akmal (F. Reformasi), H. Mutamminul’Ula,S.H. (F.Reformasi) karena menganggap bertentangan dengan UUD 1945, masih ada pertentangan antar komisi dan pasal-pasal yang memberatkan petani. Anggota DPR ini mengusulkan voting, namun pimpinan sidang paripurna memaksakan pengesahaan RUU ini secara mufakat. Keputusan tersebut mendorong beberapa anggota DPR menyatakan meninggalkan ruang sidang (walk out) sebelum RUU tersebut disahkan. Dengan demikian tindakan Pimpinan Rapat Paripurna yang tetap memaksakan pengambilan suara dengan mufakat dan tidak dengan suara terbanyak, padahal ada perbedaan pendirian diantara anggota rapat paripurna merupakan pelanggaran terhadap Pasal 192 jo. Pasal 193 Peraturan Tata tertib DPR tersebut.

Prosedur Persetujuan RUU Sumber Daya Air Menjadi undang-undang oleh DPR Mengandung Cacat Hukum Secara Formil Sehingga Harus Dinyatakan Batal Demi Hukum atau Tidak Sah

7. Berdasarkan seluruh dalil-dalil di atas jelas bahwa prosedur persetujuan RUU Sumber Daya Air menjadi undang-undang yang dilakukan oleh Rapat Paripurna pada tanggal 19 Februari 2004 telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.22 Tahun 2003

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 189 jo. Pasal 192 jo. Pasal 193 Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.

B. Materil

1. Terhadap privatisasi atas penyediaan air minum, pengelolaan sumber daya air dan irigasi pertanian, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 45 UU No.7 Tahun 2004.
 - a. Bahwa Pasal 40 UU No.7 Tahun 2004 menyatakan swasta dapat berperan dalam penyelenggaraan sistem air minum.
Pasal 40 ayat (4) menyatakan: “Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum”.
 - b. Bahwa Pasal 41 juga memungkinkan pelibatan swasta atau pihak lain selain Pemerintah dan perkumpulan petani dalam hal pengelolaan air baku untuk irigasi:
Pasal 41 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5):
Ayat (2): Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan: dst.
 - a. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah;
 - b. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi;
 - c. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota

menjadi wewenang dan tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Ayat (3): Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Ayat (5): Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Penjelasan Pasal 41 ayat (5) menyatakan: Yang dimaksud dengan pihak lain adalah kelompok masyarakat di luar kelompok/perkumpulan petani pemakai air, perorangan atau badan usaha yang karena kebutuhan dan atas pertimbangan/advis/rekomendasi Pemerintah secara berjenjang menurut skala kewenangan dinilai mampu untuk mengembangkan sistem irigasi.

- c. Bahwa Pasal 45 memberi ruang bagi swasta untuk melaksanakan pengelolaan sumber-sumber air. Kecuali keseluruhan badan sungai, segala pengelolaan bentuk sumber-sumber air (air tanah, bentuk-bentuk air permukaan, dan sebagian badan sungai) dapat dilakukan oleh swasta.

Pasal 45 ayat (2) menyatakan: “pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerjasama antara Badan Usaha Milik Negara dengan Badan Usaha Milik Daerah”.

Pasal 45 ayat (3) menyatakan: “pengusahaan sumber daya air selain dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh

perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”.

- d. Bahwa swasta dapat terlibat dalam segala bentuk dan tahap pengelolaan air.

Penjelasan Pasal 45 ayat (3) menyatakan: “Kerjasama dapat dilakukan, baik dalam pembiayaan investasi pembangunan prasarana sumber daya air maupun dalam jasa pelayanan dan/atau pengoperasian prasarana sumberdaya air. Kerjasama dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan pola bangun serah (build, operate and transfer), perusahaan patungan, kontrak pelayanan, kontrak manajemen, kontrak konsesi, kontrak sewa dan sebagainya. Pelaksanaan berbagai bentuk kerjasama yang dimaksud harus tetap dalam batas-batas yang memungkinkan Pemerintah menjalankan kewenangannya dalam pengaturan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Sumber Daya secara keseluruhan”.

Dari uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa UU No.7 Tahun 2004 sebagaimana dinyatakan pada Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 45 tersebut di atas, mendorong meningkatnya peran swasta dalam pengelolaan air dan pada saat yang bersamaan mengurangi peran negara dalam sektor ini. Pengelolaan air oleh swasta menurut Undang-undang ini dapat dilakukan dalam berbagai aspek, antara lain penyelenggaraan sistem air minum, pengelolaan sumber-sumber air, dan penyediaan air baku bagi irigasi pertanian. Walaupun dalam pasal per pasal tersebut di atas tidak menggunakan kata “privatisasi”, namun pelibatan swasta dalam berbagai bentuk dan

tahap pengelolaan air menunjukkan adanya agenda privatisasi dalam UU No.7 Tahun 2004.

Penjelasan Pasal 45 ayat (3) menunjukkan swasta dapat terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan pengelolaan air dan dapat menguasai berbagai tahap penyediaan air, termasuk pada tahapan vital yang langsung menyangkut keselamatan pengguna, kualitas pelayanan, dan jaminan ketersediaan air bagi setiap individu. Salah satu bentuk privatisasi, yakni Kontrak Konsesi, merupakan bentuk privatisasi yang paling luas aspek dan konsekuensinya, menghilangkan kontrol negara dalam berbagai tahap penyelenggaraan sistem penyediaan air, dan biasanya kontrak berlangsung dalam jangka panjang (25 - 30 tahun).

UU No.7 Tahun 2004 membatasi peran negara semata sebagai pembuat dan pengawas regulasi atau sebagai regulator. Negara sebatas sebagai regulator dan swasta sebagai penyelenggara sistem air (privatisasi) merupakan penjabaran dari penerapan sistem ekonomi liberal.

Negara sebatas regulator akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya keselamatan, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air. Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau. Peran sosial tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta yang memiliki orientasi keuntungan sebagai tujuan utama.

Penyelenggaraan air minum dan pengelolaan air oleh swasta dengan orientasi keuntungan berpengaruh kepada biaya dan tarif yang ditanggung pengguna. Keuntungan perusahaan, biaya eksternal, biaya operasional dan investasi menjadi biaya total yang ditanggung oleh pengguna air. Inilah yang disebut pengenaan full cost recovery. Oleh karena itu privatisasi air

selalu identik dengan kenaikan tarif yang demikian besar. Dengan privatisasi, akses terhadap air tidak dapat dijangkau lagi oleh setiap individu, khususnya kelompok masyarakat miskin. Air mengalir hanya kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar. Hak yang setara bagi setiap individu untuk memperoleh air terancam dengan adanya privatisasi penyediaan sistem air minum dan pengelolaan air;

Bahwa air sebagai hajat hidup setiap individu dibutuhkan setiap hari. Hilangnya pelayanan air dalam jangka waktu pendek dan harian dapat memicu panik dalam skala luas. Negara tidak dapat menjamin keselamatan nasional dan keselamatan pengguna air dengan swasta sebagai penyelenggara sistem air minum dan pengelolaan air. Bahwa ketidakpastian kualitas air dan keberlanjutan pelayanan air berpotensi muncul dari sistem pelayanan swasta. Swasta yang melupakan kewajiban dan meninggalkan tugasnya pernah terjadi pada PAM Jaya selama beberapa hari di bulan Mei 1998. Pemerintah mengambil alih pengelolaan air Jakarta sampai swasta asing tersebut kembali beroperasi sehingga tidak muncul kerusuhan;

UU No.7 Tahun 2004 dalam Pasal 41 juga memberikan ruang bagi swasta untuk terlibat ikut dalam penyelenggaraan sistem irigasi primer dan sekunder. Dalam hal keterlibatan swasta dalam penyelenggaraan sistem irigasi primer dan sekunder, tentu dibebankan kepada kelompok petani untuk membayar jasa pengelolaan irigasi tersebut. Pada saat yang bersamaan, pengembangan irigasi tersier kini telah dibebankan sepenuhnya kepada petani. Jika kedua hal ini berlaku pada petani, merupakan beban berat bagi petani dan sektor pertanian. Kebutuhan air akan menjadi biaya produksi pertanian yang cukup besar dan pertanian menjadi mahal bagi petani. Petani berada dalam kondisi terpaksa meninggalkan sektor pertanian yang berarti makin jauhnya upaya untuk mewujudkan kedaulatan

pangan. Undang-undang ini menunjukkan semakin berkurangnya peran negara dalam menyelenggarakan dan melindungi sektor pertanian yang dikategorikan sebagai sektor strategis dan sensitif.

UU No.7 Tahun 2004 tidak memberikan batasan kepemilikan swasta, termasuk kepemilikan swasta asing, dalam sektor pengelolaan air. UU No.7 Tahun 2004 juga tidak menyebutkan batasan bentuk kerjasama yang terbuka atau pun tertutup bagi partisipasi swasta. Privatisasi sektor air saat ini cenderung kepada kepemilikan asing. Hal ini dimungkinkan dengan adanya Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000 yang membolehkan investor asing dengan kepemilikan sampai 95% dalam sektor air. Keputusan ini merupakan bagian dari prasyarat pinjaman Bank Dunia. Undang - undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, juga tidak memberikan batasan modal asing dalam kepemilikan Persero BUMN di berbagai sektor.

2. Terhadap penguasaan dan monopoli sumber-sumber air oleh swasta, sebagaimana dinyatakan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 80 dalam UU No.7 Tahun 2004.
 - a. Bahwa UU No.7 Tahun 2004 dalam Pasal 45 memberikan hak perusahaan segala bentuk air, kecuali keseluruhan badan sungai, kepada swasta (individu dan badan usaha).

Pasal 45 ayat (2) menyatakan: “perusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerjasama antara Badan Usaha Milik Negara dengan Badan Usaha Milik Daerah”.

Pasal 45 ayat (3) menyatakan: “ perusahaan sumber daya air selain dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh

perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”.

Pasal 46 ayat (1) menyatakan: “Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)”.

Dalam penjelasan Pasal 45 ayat (2) menyatakan: “Yang dimaksud dengan pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai adalah pengusahaan pada seluruh sistem sumber daya air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan mulai dari hulu sampai hilir sungai atau sumber air yang bersangkutan”.

- b. Bahwa dengan definisi tersebut di atas, sumber-sumber air yang dapat diberikan hak pengusahaannya meliputi air tanah, sebagian badan sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya.
- c. Bahwa Pasal 9 UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan pengusahaan sumber-sumber air oleh swasta dilakukan melalui pemberian Hak Guna Usaha dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9 menyatakan:

(1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemegang Hak Guna Usaha Air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

- d. Bahwa Pasal 26 dan Pasal 80 UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan swasta sebagai pengelola sumber air berhak memungut biaya jasa pengelolaan sumber-sumber air tersebut kepada pengguna.

Pasal 26 ayat (7) menyatakan: "Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat".

Pasal 80 menyatakan:

- (1) Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- (3) Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggung-jawabkan.

- (4) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk setiap jenis penggunaan sumber daya air didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan sumber daya air.
 - (5) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk jenis penggunaan non usaha dikecualikan dari perhitungan ekonomi rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan dana yang dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) Dana yang dipungut dari para pengguna sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya kelangsungan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- e. Bahwa penjelasan Pasal 26 dan penjelasan Pasal 80 menyebutkan pihak-pihak pengguna yang dikenakan biaya jasa penyediaan air dan dasar perhitungan biaya. Penjelasan Pasal 80 ayat (3) tersebut berarti pengguna air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian yang diperoleh dari saluran distribusi yang disediakan swasta tetap dituntut untuk membayar. Dalam hal tidak ada sumber-sumber air lain, pilihan terbatas pada sistem distribusi yang disediakan oleh swasta.

Penjelasan Pasal 26 ayat (7) menyatakan: “Yang dimaksud dengan prinsip pemanfaat membayar biaya jasa pengelolaan adalah penerima manfaat ikut menanggung biaya pengelolaan sumber daya air baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini tidak diberlakukan kepada

pengguna air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 80”.

Penjelasan Pasal 80 ayat (1) dan (3):

Ayat (1):

Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air adalah pengguna sumber daya air yang menggunakan air pada atau mengambil air untuk keperluan sendiri dari sumber air yang bukan saluran distribusi.

Ayat (3):

Perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggung-jawabkan adalah perhitungan yang memperhatikan unsur-unsur:

- a. biaya depresiasi investasi;
- b. amortisasi dan bunga investasi;
- c. operasi dan pemeliharaan; dan
- d. untuk pengembangan sumber daya air.

- f. Bahwa Pasal 6 ayat (2) dan (3) mensyaratkan proses formalitas untuk pembuktian keberadaan masyarakat adat dan haknya untuk mengusahakan sumber-sumber air.

Ayat (2):

“Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undang an”.

Ayat (3):

“Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui

sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”.

Dari uraian tersebut di atas, UU No.7 Tahun 2004 memberikan ruang seluas-luasnya bagi swasta (badan usaha dan individu) untuk menguasai sumber-sumber air. Pemberian hak kepada swasta untuk menguasai sumber-sumber air dijabarkan oleh Undang-undang ini melalui izin Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha menjadi instrumen baru yang menentukan hak pengusahaan atas sumber-sumber air yang ada. Dengan sifat tersebut instrumen Hak Guna Usaha merekonstruksi penguasaan sumber-sumber air, termasuk sumber air yang telah diusahakan bagi kepentingan bersama masyarakat.

Dengan keterbatasan masyarakat setempat menempuh proses formalitas tersebut dan potensi ketidakberpihakan aparat Pemerintah, sumber-sumber air yang menjadi milik bersama masyarakat dapat dialihkan menjadi hak swasta (individu atau badan usaha) dengan pemberian *Hak Guna Usaha*. Formalitas lebih menentukan hak kepemilikan di mata hukum dan birokrasi sebagaimana yang selama ini berlangsung.

Sumber-sumber air milik bersama masyarakat dan diperoleh secara bebas dapat diambil alih oleh swasta (individu dan badan usaha) dengan adanya izin Hak Guna Usaha. Ini merupakan diskriminasi formalitas perizinan dan menciptakan monopoli penguasaan sumber-sumber air oleh swasta dan kelompok yang mampu memperoleh izin Hak Guna Air dengan sumber air tersebut, swasta mengelola dan mendistribusikannya untuk berbagai kepentingan dan memungut biaya. Dengan demikian sumber-sumber air digunakan untuk kepentingan komersial.

Walaupun disebutkan penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat tidak dikenai biaya, namun penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dalam saluran distribusi yang disediakan swasta tetap ikut membayar biaya jasa (penjelasan Pasal 80 ayat 1). Jika sumber-sumber air milik bersama masyarakat telah diusahakan oleh swasta, maka pengguna air tidak punya pilihan lain kecuali menerima dari saluran distribusi swasta tersebut. Pengguna air membayar secara penuh biaya perusahaan tersebut. Keuntungan jangka panjang bagi perusahaan termasuk komponen yang dibayar oleh pengguna air. Oleh karena itu yang dibayar oleh masyarakat bukan hanya biaya pengolahan dan distribusi semata.

UU No.7 Tahun 2004 juga menghambat eksistensi kehidupan masyarakat adat dengan adanya tuntutan prasyarat formal. Undang-undang ini menuntut pengukuhan oleh Peraturan Daerah setempat sebagai syarat pengakuan keberadaan masyarakat adat. Pengukuhan dengan Peraturan Daerah sangat bergantung kepada keberpihakan dan kepentingan Pemerintah Daerah setempat. Diskriminasi formalitas ini akan mempermudah pengambilalihan sumber-sumber air untuk kepentingan bersama masyarakat adat dan diberikan kepada swasta yang memperoleh Hak Guna Usaha. Persyaratan formal ini mematikan eksistensi masyarakat adat dan diantaranya mengambil manfaat dari sumber air milik bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

3. Terhadap terkonsentrasinya penggunaan air bagi kepentingan komersial, sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
 - a. Bahwa Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU No.7 Tahun 2004 membagi penggunaan air kedalam 2 jenis dan diberikan kepadanya Hak Guna Pakai dan Hak Guna Usaha. Hak Guna

Pakai ditujukan untuk keperluan sehari-hari dan pertanian rakyat, dan tidak memerlukan izin. Hak Guna Usaha ditujukan bagi aktivitas diluar kriteria tersebut dan kepentingan komersial dan memerlukan izin.

Pasal 6 ayat (4):

“Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan Hak Guna Air.

Pasal 7:

(1) Hak Guna Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air.

(2) Hak Guna Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

Pasal 8:

(1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.

(2) Hak guna pakai air sebagaimana tersebut pada ayat (1) memerlukan izin apabila:

- a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;
- b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
- c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya

melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.

Pasal 9:

- (1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang Hak Guna Usaha Air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

Pasal 10:

Ketentuan mengenai hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

- b. Bahwa Pasal 8 UU No.7 Tahun 2004 memberikan batasan atas kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan pada atau diambil dari sumber air (bukan dari saluran distribusi) untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci dan peturasan. Yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu

yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga”.

- c. Bahwa penjelasan Pasal 5 menyebutkan Pemerintah akan menerbitkan pedoman besarnya kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

Atas uraian tersebut di atas, kami menyimpulkan bahwa keberadaan Hak Guna dalam UU No.7 Tahun 2004 secara fundamental merekonstruksi nilai air yang merupakan barang publik (*common good*) menjadi *komoditas ekonomi (commercial good)* yang dapat dikuasai sekelompok individu dan badan usaha. Dengan memiliki *Hak Guna Usaha* atas sumber-sumber, swasta pengelola air memperoleh keuntungan.

Hak Guna yang menjadi instrumen dasar dalam UU No.7 Tahun 2004 ini mengadopsi instrumen “*water rights*” dalam Kebijakan Sektor Air- Bank Dunia. Hak Guna, yang sama prinsip dan pengaturannya dengan instrumen *water right*, menjadi landasan bagi diberlakukannya komersialisasi air.

Instrumen Hak Guna Pakai menetapkan batasan penggunaan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat. UU No.7 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah yang akan menyusul akan memberikan batasan bagi kedua penggunaan air non-usaha tersebut. Walaupun disebutkan penggunaan air untuk kedua penggunaan non-usaha tersebut, dengan batasan-batasan ini, maka bentuk dan jumlah aktivitas penggunaan air oleh masyarakat lebih sempit dibanding sebelum adanya UU No.7 Tahun 2004.

Aktivitas oleh masyarakat diluar batasan tersebut dan perusahaan swasta, dikategorikan sebagai aktivitas komersial dan dituntut untuk mendapatkan izin Hak Guna Usaha. Penggunaan air dalam kategori Hak Guna Usaha dikenakan

biaya. Semakin sempitnya bentuk dan jumlah penggunaan air oleh masyarakat dalam kategori non-usaha, maka semakin besar ketersediaan (alokasi) air untuk penggunaan usaha komersial. sempitnya bentuk dan volume air batasan dalam Undang-undang ini, maka alokasi air bagi kepentingan komersial akan semakin besar. Dengan demikian sumber-sumber air akan terkonsentrasi kepada sekelompok pemilik modal dengan tujuan komersial. Upaya masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidupnya terhambat dengan adanya batasan tersebut;

4. UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan (3).

4.1. Bahwa UUD 1945, Pasal 33 ayat (2) dan (3) secara tegas menyatakan:

Ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Ayat (3): “Bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal 33 ayat (2) dan (3) tersebut memandatkan negara melalui Pemerintah untuk menyelenggarakan, menyediakan dan memberikan jaminan serta perlindungan kepada setiap individu untuk mendapatkan hak yang setara atas hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Bahwa air merupakan hajat hidup orang banyak merupakan hak dasar bagi setiap individu. Tersedianya air bagi setiap individu merupakan satu hal yang mutlak dan harus dijamin oleh negara tanpa adanya perbedaan status sosial dan ekonomi. Dalam penyelenggaraan air sebagai hajat hidup setiap individu dituntut peran negara untuk menjamin dan

melindungi kepentingan kelompok yang tidak mampu, diantaranya masyarakat miskin.

- 4.2. Pada dasarnya Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 adalah dasar dari demokrasi ekonomi atau yang belakangan dikenal sebagai Sistem Ekonomi Kerakyatan yang hendak diselenggarakan di Indonesia. Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang mengutamakan peningkatan partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses penyelenggaraan perekonomian. Sehubungan dengan itu, dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan, setiap anggota masyarakat tidak hanya diperlakukan sebagai objek. Setiap warga negara Indonesia adalah subjek perekonomian Indonesia, yaitu yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia, serta dalam mengawasi berlangsungnya proses penyelenggaraan perekonomian tersebut (Baswir, 2001).
- 4.3. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta, yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 ayat 2 itu lebih ditekankan pada segi dimilikinya hak oleh negara (bukan Pemerintah) untuk mengendalikan penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang bersangkutan. Artinya, dengan dikuasainya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu oleh negara, berarti negara memiliki hak untuk mengendalikan penyelenggaraan cabang-cabang produksi tersebut. "Penyelenggaraannya secara langsung dapat diserahkan kepada badan-badan pelaksana BUMN atau perusahaan swasta, yang bertanggungjawab kepada Pemerintah, yang kerjanya dikendalikan oleh negara," (Hatta, 1963).

Dalam hak untuk mengendalikan, selain terdapat hak untuk membuat peraturan perundang-undangan, juga terdapat hak untuk membangun lembaga dengan dasar Undang-undang, termasuk hak untuk menyelenggarakan BUMN. Tujuannya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan campur tangan negara tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, dalam sistem ekonomi kerakyatan, BUMN dipandang sebagai salah satu instrumen yang sengaja dikembangkan oleh negara untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjamin pengutamaan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang. (Baswir, 2001).

- 4.4. Bahwa pada November 2002, Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ecosoc) juga mempertegas dan mendeklarasikan akses terhadap air sebagai hak dasar (*a fundamental right*). Dinyatakan pula bahwa air adalah benda sosial dan budaya, dan tidak hanya komoditi ekonomi. Deklarasi ini mengandung makna bahwa penyediaan kebutuhan dasar oleh Pemerintah adalah pilihan terbaik atas Sumber Daya yang terbatas serta komoditas publik yang fundamental bagi kesehatan dan kehidupan. Komisi PBB untuk HAM (UNHCR) juga memberikan seruan agar negara-negara anggota WTO mempertimbangkan dampak liberalisasi perdagangan terhadap penyediaan kebutuhan dasar publik, khususnya penyediaan air, pendidikan dan kesehatan.
- 4.5 Keberadaan UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 berdasarkan alasan-alasan berikut:
- Bahwa UU No.7 Tahun 2004 memberikan kesempatan tanpa ada batasan yang jelas perusahaan air oleh

swasta (privatisasi) dalam sektor air yang merupakan hajat hidup orang banyak;

- Bahwa UU No.7 Tahun 2004 tidak memberikan batasan sama sekali kepemilikan modal asing dalam penyelenggaraan sistem air minum dan pengelolaan air;
- Bahwa aktivitas masyarakat dalam menggunakan air non usaha untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat akan semakin sempit dengan adanya batasan Hak Guna Pakai;
- Bahwa dengan adanya batasan penggunaan air non usaha maka ketersediaan (alokasi) air untuk kepentingan komersial semakin besar. Ini merupakan bentuk komesialisasi atas sumber-sumber air;
- Bahwa sumber-sumber air yang diusahakan bersama oleh masyarakat setempat dan kelompok masyarakat adat dapat dikuasai oleh swasta yang mendapatkan Hak Guna Usaha dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Oleh karena swasta memiliki orientasi utama pada keuntungan, privatisasi air yang terjadi di sejumlah negara selalu identik dengan kenaikan tarif. Terbentuk mekanisme pasar dimana air "*mengalir kepada yang mampu secara ekonomis*". Masyarakat miskin, konsumen perkotaan dan petani merupakan pengguna air yang paling merasakan dampak dari mahalnya tarif air. Akses terhadap air semakin jauh dan dibatasi oleh kemampuan membayar.

Dengan privatisasi pengelolaan air, Pemerintah tidak dapat menjalankan peran memberikan jaminan dan perlindungan kepada kelompok tidak mampu, diantaranya masyarakat miskin dan petani. Kelompok yang tidak mampu

membayar, akan mencari sumber air lain dengan resiko kualitas dan kuantitas yang tidak memadai.

Pertanian akan menjadi mahal oleh karena petani membayar air kepada swasta pengelola irigasi. Petani tidak mampu bertahan di sektor pertanian dengan adanya privatisasi dan komersialisasi air. Jika ini terjadi maka kebutuhan pangan bangsa Indonesia akan tergantung kepada pasokan pangan dari luar. Agenda kedaulatan pangan dalam ancaman.

V. Permohonan

Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan ini, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan UU No.7 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Memerintahkan pencabutan pengundangan UU No.7 Tahun 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4377 atau setidaknya memerintahkan pemuatan putusan atas permohonan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

III. Perkara Nomor 060/PUU-II/2004

I. Pendahuluan

- A. Privatisasi dan Komersialisasi Air dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 Merupakan Upaya Pelepasan Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat atas Air.**

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2004 DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air (RUU SDA) menjadi undang-undang (UU) guna menggantikan Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1974, tentang Pengairan. Undang-undang tersebut kemudian ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Maret 2004 menjadi UU No.7 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377.
2. Bahwa sebelumnya Komisi IV DPR RI sempat merencanakan untuk mengesahkan RUU SDA pada tanggal 23 September 2003, namun kemudian tertunda hingga tiga kali dikarenakan masih terdapat banyak perbedaan pendapat yang mencolok di antara anggota fraksi dan antar komisi di DPR RI serta antar Departemen teknis. Dalam Kompas online tanggal 30 September 2003 disebutkan Departemen terkait komplain terhadap materi RUU SDA yang disusun. Komplain melalui media massa tersebut datang dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Bahwa penolakan yang meluas terhadap konsep pengelolaan sumber daya air sejak masih berbentuk RUU hingga disahkan juga datang dari masyarakat awam, kelompok petani, LSM, akademisi, dan organisasi keagamaan, dimana penolakan dimaksud umumnya selalu menunjukkan bahwa RUU atau Undang-undang Sumber Daya Air tersebut masih mengandung substansi yang bersifat kontroversial.
4. Bahwa UU No.7 Tahun 2004 kental mengandung agenda privatisasi pengelolaan air dan komersialisasi air yang menjadi dasar penolakan oleh masyarakat. Dalam Undang-undang tersebut terdapat banyak pasal yang semata-mata mendorong partisipasi swasta dalam segala bentuk dan tahap pengelolaan air,

baik untuk kepentingan penyediaan air minum maupun irigasi pertanian. Batasan modal asing dalam sektor penyediaan air sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang tersebut.

5. Bahwa UU SDA ini tidak secara tegas menjamin dan melakukan upaya melindungi hak rakyat atas air. Bahkan dilihat dari pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 80 telah terjadi mutilasi (pemotongan) nilai sosial, ekonomis, budaya dan religius dimana air hanya menjadi nilai ekonomis semata. Akses terhadap air hanya dapat dijangkau oleh kelompok yang mampu secara ekonomis. Pasal-pasal yang menyebutkan fungsi sosial dari air hanya bersifat redaksional semata tanpa ada tindakan yang mengikat.
6. Bahwa UU SDA ternyata juga memberi ruang yang sangat luas bagi swasta untuk menguasai sumber-sumber air, baik itu meliputi air tanah, segala bentuk air permukaan dan sebagian badan sungai. Pemberian hak penguasaan sumber-sumber air, dijabarkan dalam Undang-undang ini melalui instrumen pemberian "*Hak Guna Usaha Air*" sebagaimana terdapat dalam Pasal 9, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 dan Pasal 49. Dengan menggunakan instrumen Hak Guna yang dibagi ke dalam 2 bentuk, yaitu Hak Guna Pakai dan Hak Guna Usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, maka hanya akan mendudukkan secara khusus individu, badan usaha dan masyarakat tertentu saja yang memang secara ekonomi kuat menjadi penguasa air berikut sumber-sumbernya.
7. Bahwa dengan instrumen Hak Guna Pakai, UU SDA sudah membatasi bentuk dan jumlah penggunaan air oleh masyarakat bagi kepentingan sehari-hari dan pertanian rakyat. Karena di luar batasan kriteria hak guna itu, maka penggunaan air akan dikategorikan sebagai kepentingan komersial dan dituntut untuk memperoleh izin Hak Guna Usaha, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 8, Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 80.

8. Dengan adanya batasan penggunaan air oleh masyarakat, maka alokasi air bagi kepentingan komersial semakin besar. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa nantinya air hanya dapat dijangkau kepada kelompok komersial dan kelompok yang mampu dari sisi ekonomi. Pengaturan ini merupakan penjabaran dari prinsip komersialisasi air yang meletakkan nilai ekonomi air di atas kepentingan sosial dan budaya daripada pengguna air.
9. Bahwa lain lagi dengan Hak Guna Usaha, dengan pengaturan izin untuk Hak Guna Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka ke depan swasta memiliki peluang untuk menguasai sumber-sumber air milik bersama masyarakat. Proses formalitas perizinan akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menggunakan dan mengusahakan sumber-sumber air yang sebelumnya menjadi milik bersama. Dengan ketentuan perizinan seperti itu, sudah dapat dipastikan pula, terhadap sumber-sumber air bersama masyarakat lokal dan kelompok masyarakat adat dapat dialihkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mudah kepada swasta yang tentunya mampu menempuh proses dan memperoleh formalitas perizinan.
10. Bahwa air merupakan hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia, kebutuhan makhluk hidup (termasuk manusia) akan air harus dipenuhi dalam kondisi apapun. Karena itulah air digolongkan ke dalam rumpun hak ekonomi sosial dan budaya sebagaimana ditentukan dan dapat ditafsirkan dari Pasal 11 dan 12 Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
11. Bahwa Pasal 11 Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, mengatur tentang hak atau standard kehidupan yang layak di satu sisi dan kewajiban negara untuk memenuhinya di sisi lain, sedangkan Pasal 12 mengatur tentang hak atas kesehatan rohani dan jasmani, yang salah satu unsur terpenting di dalamnya adalah soal kesehatan lingkungan yang berkoneksi erat dengan air. Sehingga dipandang dari perspektif apapun, air tak pernah bisa

- dipisahkan dari kehidupan, bahkan air adalah kehidupan itu sendiri.
12. Bahwa Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan:
- Ayat (2) "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*".
- Ayat (3) "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".
13. Bahwa Pasal 33 ayat (2) dan (3) tersebut memandatkan negara melalui Pemerintah untuk menyelenggarakan, menyediakan dan memberikan jaminan serta perlindungan kepada setiap individu untuk mendapatkan hak yang setara atas hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
14. Bahwa hak yang setara atas air bagi setiap individu merupakan hak dasar manusia dan merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hal penyediaannya. Jadi secara konstitusional, sama sekali tidak beralasan untuk menjadikan air sebagai barang privat yang antara lain tercermin dengan pelimpahan pengelolaannya kepada sektor privat. Privatisasi dalam rangka pengelolaan air dan monopoli sumber daya air oleh swasta serta komersialisasi air sebagaimana menjadi roh UU SDA jelas negara ini tidak akan dapat lagi berperan maksimal guna menjamin terpenuhinya atau terlindunginya hak dasar setiap orang untuk mendapatkan air sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

B. Keberadaan UU No.7 Tahun 2004 Merupakan Hasil Intervensi Pihak Asing yang Mengancam Kedaulatan Negara.

1. Bahwa jauh hari sebelum waktu pengesahaan UU SDA, Bank Dunia melalui program pinjaman *Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL)* sudah mensyaratkan negara-negara

penerima pinjaman untuk mengadopsi kebijakan sektor airnya sebagai persyaratan pencairan pinjaman reformasi pada sektor air. Karena itulah Indonesia dan sejumlah negara lain yang merupakan negara peminjam terpaksa mengadopsi kebijakan itu kedalam Undang-undang khusus guna pengelolaan sumber daya airnya.

2. Bahwa sudah menjadi persyaratan pencairan pinjaman WATSAL, Pemerintah Pusat dan Daerah diminta untuk meminimalisir perannya dan menyerahkan tanggungjawab pemeliharaan irigasi utama dan pembangunan irigasi tersier kepada kelompok petani. Pengaturan ini merupakan substansi dalam PP No. 77 Tahun 2001 tentang irigasi dan sudah menjadi pengetahuan umum (*notoire faiten*) keberadaan UU SDA yang sudah disahkan tersebut adalah semata-mata guna memenuhi syarat pencairan pinjaman ketiga program WATSAL sebesar USD 150 juta sesuai kehendak Bank Dunia.
3. Menurut Bank Dunia, air yang diperoleh masyarakat saat ini masih berada di bawah "harga pasar" dan perlu dinaikkan. Kelompok masyarakat miskin di sini tentu akan semakin jauh aksesnya terhadap pelayanan air yang layak dan terjangkau.
4. Bahwa keterlibatan dan kepentingan Bank Dunia dalam pengaturan sumber daya air di Indonesia sangat tampak ketika Bank Dunia menunjukkan kekecewaannya terhadap substansi pengembangan irigasi dalam RUU SDA yang diusulkan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Departemen Kimpraswil). Departemen Kimpraswil, yang mengusulkan pasal pengembangan irigasi utama adalah menjadi tanggungjawab Pemerintah dan pembangunan irigasi sekunder menjadi tanggung jawab kelompok petani. Ketentuan itu dianggap bertentangan dengan keinginan semula Bank Dunia dan kesepakatan yang pernah dibangun bersama Pemerintah Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam PP Irigasi No. 77 Tahun 2001 sebagai tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Bank Dunia

menghendaki irigasi primer, sekunder dan tersier menjadi tanggungjawab petani. Hal ini telah disepakati antara Pemerintah dan Bank Dunia dalam Peraturan Pemerintah (PP) Irigasi tahun 2001.

5. Sebuah Undang-undang yang mengatur pengelolaan, konservasi, pengusaha dan pengaturan penyelesaian konflik penggunaan air, memang dibutuhkan. Namun, latar belakang dan keterkaitan dengan Bank Dunia nyatanya ikut menentukan substansi dan kepentingan yang diperjuangkan dalam UU No.7 Tahun 2004.
6. Bahwa kehadiran UU SDA merupakan bagian dari persyaratan pinjaman Bank Dunia untuk program WATSAL sebesar USD 300 juta, yang ditandatangani pada bulan April Tahun 1998. Syarat pencairan ketiga pinjaman WATSAL adalah diterbitkannya Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Air yang baru. Oleh karena batas waktu kontrak program WATSAL berakhir pada Desember Tahun 2003, maka Undang-undang ini didesak oleh Pemerintah dan Bank Dunia untuk disahkan sebelum Desember Tahun 2003. Padahal sebagaimana diketahui, penolakan rakyat meluas atas substansi Rancangan Undang-undang tersebut dan konsultasi publik belum dilakukan secara intensif.
7. Bahwa substansi dalam UU SDA pada kenyataannya mengadopsi mentah-mentah kebijakan sektor air dari Bank Dunia. Instrumen *water rights* dari *Water Management Policy* Bank Dunia Tahun 1993 diadopsi menjadi instrumen hak guna dalam UU No.7 Tahun 2004. Hak Guna Air menjadi dasar pengaturan air dalam UU SDA dan menjiwai sebagian besar pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut. Kebijakan pengelolaan air yang diperkenalkan Bank Dunia di Thailand dan Srilanka menyebutkan, penggunaan sumber-sumber air di alam hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki "*water entitlement*" atau Hak Guna Air. Pengguna air lain mendapatkan air dari pemilik Hak Guna Air dengan membayar.
8. Bahwa dengan demikian sudah dapat dipastikan sektor pertanian

akan menjadi mahal dan mengalami dampak yang serius dengan diterapkannya prinsip "air sebagai komoditas ekonomi" dan sumber-sumber air dikuasai oleh swasta. Privatisasi air ini akan semakin meningkatkan biaya usaha tani sehingga akan menghilangkan kehidupan pertanian di Indonesia. Dengan adanya peningkatan biaya usaha ini maka dikhawatirkan petani tidak akan mampu bertahan di sektor pertanian dan dengan kondisi seperti itu dengan sendirinya mereka terpaksa beralih ke jenis tanaman lain ataupun migrasi ke sektor lain di luar pertanian. Bila ini terjadi, maka kebutuhan pangan rakyat Indonesia pada akhirnya akan bergantung pada hasil pangan impor.

9. Bahwa Pasal 45 ayat (3) memberikan peluang bagi perseorangan dan Badan Hukum Swasta Asing untuk mengusahakan sumber daya air yang menjadi hajat hidup rakyat Indonesia.
10. Bahwa sebelumnya Pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No.96 Tahun 2000 dan perubahan lampiran III dan III dengan Keppres No.118 Tahun 2000. Pada Lampiran III Keppres No.118 Tahun 2000, sektor pengolahan dan penyediaan air minum terbuka bagi kepemilikan modal asing hingga batas 95% (mayoritas). Pembukaan sektor air minum bagi investasi asing tidak terlepas dari bagian persyaratan pinjaman WATSAL.
11. Bahwa dengan ketentuan yang mendorong privatisasi dan komersialisasi seperti itu, maka jelas negara ini tidak akan dapat lagi berperan maksimal guna menjamin terpenuhinya atau terlindunginya hak dasar setiap orang untuk mendapatkan air yang layak dan terjangkau. Karena privatisasi air akan selalu identik dengan kenaikan tarif dan mekanisme pasar dimana air hanya dapat dijangkau oleh kelompok yang mampu secara ekonomi. Dalam konteks ini tarif air di Jakarta, Manila, Bolivia, Ghana, Afrika Selatan yang sudah naik beberapa kali setelah privatisasi sektor air minum dilakukan menjadi bukti yang tidak terbantahkan.

12. Bahwa karena itulah sebenarnya keberatan di sini bukan hanya akan menunjuk pasal tertentu saja, melainkan ditujukan secara utuh terhadap keberadaan UU Sumber Daya Air tersebut. Karena pada kenyataannya, seluruh pasal dalam Undang-undang tersebut saling terkait antara satu sama lain.
13. Bahwa atas dasar itulah para Pemohon berkeyakinan, jika Undang-undang demikian itu terus dibiarkan maka substansi yang mendorong privatisasi dan komersialisasi itu akan sangat membahayakan kepentingan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, malah tidak menutup kemungkinan juga akan berdampak atau mengancam kedaulatan negara ini. Karena bisa dibayangkan, bila sektor air sebagai sektor vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak dimungkinkan dikuasai 95% oleh pihak asing, maka negara dengan sendirinya akan kehilangan kekuasaannya dalam mengatur pemanfaatan atau pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
14. Bahwa Pembukaan UUD 1945 alinea ke 1 menyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ... dst.", selanjutnya alinea ke 3 menyatakan "supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Kemudian alinea ke 4 menyatakan " maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, dst."
15. Bahwa sebagaimana uraian di atas, kehadiran UU SDA merupakan bagian dari persyaratan pinjaman Bank Dunia untuk program WATSAL, selain itu secara substansi UU SDA pada kenyataannya mengadopsi mentah-mentah kebijakan sektor air dari Bank Dunia. Oleh karena itu, Pemohon menilai bahwa secara keseluruhan UU SDA merupakan ancaman bagi negara, ancaman bagi kemerdekaan Negara Republik Indonesia karena keberadaan UU SDA adalah merupakan tekanan dari pihak asing dan bukan kemauan rakyat Indonesia.

16. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan:
"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
17. Bahwa oleh karena alasan tersebut di atas, maka setiap warga negara berhak dan wajib menolak Undang-undang ini sebagai upaya pembelaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, maka para Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia serta organisasi tani, kelompok masyarakat miskin perkotaan, kelompok masyarakat adat, organisasi buruh, organisasi masyarakat dan lingkungan, organisasi hak asasi manusia, lembaga pendidikan dan lembaga bantuan hukum yang tersebar di berbagai daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menyatakan keberatan atas keberadaan UU No.7 Tahun 2004 karena bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945.

II. Hak Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa permohonan ini diajukan dalam rangka memperjuangkan hak konstitusional para Pemohon berupa hak untuk mendapatkan kemakmuran atau kesejahteraan lahir/batin dan atau hak untuk jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam hal pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, yang mana cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yakni menyangkut bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di negara ini tetap dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan amanat atau jiwa Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.
2. Bahwa dalam Pasal 27 UUD 1945 dinyatakan: "(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".

Bahwa dalam Pasal 28A UUD 1945 dinyatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Bahwa dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dinyatakan: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

Bahwa keberadaan UU SDA telah dan akan merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia (merugikan kepentingan publik) khususnya para Pemohon. Oleh karenanya pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk memperjuangkan secara kolektif hak konstitusional dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 jo. Pasal 28A jo. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang telah dan akan terhambat jika UU No.7 Tahun 2004, yang merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia (merugikan kepentingan publik), tetap diberlakukan.

3. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dinyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Bahwa selanjutnya Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, menyatakan:
Ayat (2) "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".

Ayat (3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Bahwa pada dasarnya Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 adalah dasar dari demokrasi ekonomi atau yang belakangan dikenal sebagai 'Sistem Ekonomi Kerakyatan' yang hendak diselenggarakan

di Indonesia. Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang mengutamakan peningkatan partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses penyelenggaraan perekonomian. Sehubungan dengan itu, dalam sistem ekonomi kerakyatan, setiap anggota masyarakat tidak hanya diperlakukan sebagai objek. Setiap warga negara Indonesia adalah subjek perekonomian Indonesia, yaitu yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia, serta dalam mengawasi berlangsungnya proses penyelenggaraan perekonomian tersebut.

4. Bahwa pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk melaksanakan hak konstitusional berupa hak untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak maupun bumi, air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia tetap dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Hak tersebut tidak akan terwujud jika UU No.7 Tahun 2004 tetap diberlakukan.
5. Bahwa selain itu pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk melaksanakan hak konstitusional berupa hak untuk mendapat jaminan bahwa rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan kemakmuran, yang diperoleh dari hasil bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang mana tidak akan terwujud jika UU No.7 Tahun 2004 tetap diberlakukan.
6. Bahwa kemudian para Pemohon juga mendasarkan permohonan ini dalam rangka memperjuangkan hak konstitusional para Pemohon menurut Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ...dst'.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 28H ayat (1) tersebut di atas, maka negara wajib menjamin kesejahteraan dan atau kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban ini menurut hemat para Pemohon hanya dapat

terwujud bilamana Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia menjalankan prinsip-prinsip, jiwa atau roh UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

8. Bahwa para Pemohon memandang keberadaan UU SDA sudah tidak menjalankan prinsip-prinsip, jiwa atau roh yang terkandung dalam Pasal-pasal UUD 1945 tersebut di atas, khususnya terhadap Pasal 33. Sehingga berakibat telah dan akan merugikan para Pemohon khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, untuk dapat mewujudkan hak konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Karenanya pengajuan permohonan ini haruslah di pandang dalam rangka memperjuangkan secara kolektif hak konstitusional para Pemohon yang telah dirugikan dan akan terhambat bilamana UU No.7 Tahun 2004, tetap diberlakukan.
9. Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh UU No.7 Tahun 2004 tersebut dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, karena berdasarkan Pasal 24C UUD 195 dan Undang-undang No.24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD 1945.

III. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Para Pemohon

Para Pemohon I

1. Bahwa para Pemohon I adalah warga negara dan penduduk bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa dalam kesehariannya, para Pemohon I tinggal dan menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya yang ada di negara Republik Indonesia, terutama sumber daya air yang merupakan sumber kehidupan para Pemohon dan sumber penghidupan dari sebagian besar para Pemohon.
3. Bahwa para Pemohon I merupakan warga negara dan penduduk Indonesia yang memiliki kewarganegaraan negara Republik Indonesia sebagai Pemohon pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat disahkannya UU No.7 Tahun 2004 yang menyebabkan hak konstitusional para Pemohon I dirugikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No.24 Tahun 2003.
4. Bahwa para Pemohon I adalah warga negara dan penduduk bangsa Indonesia yang secara langsung dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya UU SDA.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta berdasarkan bukti-bukti yang Pemohon sampaikan baik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia (warna merah-putih), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Mahasiswa dan Paspor Republik Indonesia, membuktikan bahwa para Pemohon I adalah merupakan warga negara dan penduduk bangsa Indonesia yang tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon I memiliki hak sebagai Pemohon pengujian undang-undang karena keberlakuan UU No.7 Tahun 2004 yang merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945.

Para Pemohon II

7. Bahwa para Pemohon II adalah Organisasi Masyarakat (Ormas)

atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan merupakan entitas hukum yang tumbuh secara swadaya di tengah masyarakat. Berminat bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, juga pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan, demokrasi serta hak asasi manusia di Indonesia.

8. Bahwa para Pemohon II mengajukan permohonan ini dengan menggunakan mekanisme hak gugat organisasi yang merupakan hak sekaligus kepentingan para Pemohon II sebagai lembaga tertentu dengan mengatasmamakan kepentingan publik.
 - a. Bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat disahkannya UU No.7 Tahun 2004 yang menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No.24 Tahun 2003.
9. Bahwa hak gugat organisasi atau yang dikenal dengan *legal standing* sudah tidak hanya dikenal dalam doktrin, akan tetapi juga telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
10. Bahwa pada praktek peradilan di Indonesia, hak gugat organisasi telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
 - a. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 820/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Pst., Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 1/Pra/Pid/1994/PN.Mkt., Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.088/G/1994/Piutang/PTUN.Jkt, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 053/G/1995/Ij/PTUN-Jkt. dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas

- I.A Palembang Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Plg;
- b. Dalam Putusan perkara IIU (Inti Indorayon Utama) pada Tahun 1989 (perkara No.820/Pdt.G/1988/ PN.Jkt.Pst.), dimana Majelis Hakim mengakui hak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) untuk mewakili kepentingan umum/publik dalam hal ini kepentingan lingkungan hidup. Putusan ini kemudian diadopsi dalam Undang-undang Lingkungan Hidup yang baru, yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997;
 - c. Dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara No. 75/G.TUN/2003/PTUN.Jkt. pada tanggal 20 Agustus 2003, dimana APHI, ICEL, PBHI dan WALHI juga diakui haknya untuk mewakili kepentingan umum/publik sebagai Tergugat Intervensi II dalam rangka membela kepentingan lingkungan hidup;
 - d. Dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam Perkara Perdata No.27/Pdt.G/2003/PN.Bna. dimana putusan itu mengakui juga hak WALHI untuk mewakili kepentingan umum/publik dalam hal ini kepentingan lingkungan hidup;
 - e. Dalam perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 213/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Pst. (kasus Sampit), mengakui hak LSM yang bergerak dalam penegakan HAM, seperti Kontras, PBHI, YLBHI, ELSAM, APHI, untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan perlindungan, penegakan dan pembelaan HAM di Indonesia;
 - f. Dalam perkara-perkara penegakan pemberantasan korupsi, pengadilan mengakui hak LSM yang bergerak dalam penegakan pemberantasan korupsi, seperti APHI, dan lain-lain, untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan perlindungan dan penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia;
11. Bahwa walaupun begitu, tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, akan tetapi hanya organisasi

yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi, yaitu:

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

12. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan, demokrasi, serta hak asasi manusia di Indonesia, telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar para Pemohon II.

13. Bahwa para Pemohon II, dalam mencapai maksud dan tujuannya telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya tersebut, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*).

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang telah menjadi pengetahuan umum sebagai pemohon pengujian undang-undang kerana keberlakuan UU No.7 Tahun 2004 yang merugikan hak konstitusional para Pemohon II yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas.

Para Pemohon

15. Secara eksplisit Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945

menyatakan bahwa para Pemohon memiliki hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, yang merupakan hak hukum dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi di Negara Republik Indonesia.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memiliki hak sebagai pemohon pengujian undang-undang karena keberlakuan UU SDA yang merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas.
17. Selanjutnya pengajuan permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, sebagai wujud dari kepedulian dan upaya para Pemohon untuk membela negara serta melindungi kepentingan negara dan atau publik dan wujud tanggungjawab mengupayakan kemakmuran rakyat, dan mengupayakan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi dan keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 33.
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon dalam rangka pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No.24 Tahun 2003.
19. Karenanya, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan sendiri dan kepentingan publik untuk mengajukan permohonan menguji UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945.

IV. Alasan-alasan Hukum Mengajukan Permohonan Pengujian

Bahwa para Pemohon bukan saja memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menguji secara material substansi atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, melainkan juga memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji pula secara formil menyangkut landasan filosofis pembentukan UU No.7 Tahun 2004 sebagaimana diuraikan dalam bagian pendahuluan di atas serta menyangkut keabsahan daripada pengesahan UU No.7 Tahun 2004 sebagaimana dapat diuraikan di bawah ini:

A. Formil

Prosedur pengesahan UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.

DPR sebagai pembentuk undang-undang.

1. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang".
2. Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 di atas, menyatakan bahwa:
Pasal 26 ayat (1) menyatakan: "DPR mempunyai tugas dan wewenang: membentuk Undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahasdst."
Pasal 26 ayat (2) menyatakan: "Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR".
3. Berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 26 ayat (1) dan (2)

Undang-undang No.22 Tahun 2003 serta Peraturan Tata Tertib DPR merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 mengenai tugas dan kewenangan DPR untuk membentuk Undang-undang , sehingga setiap Undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan atau bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) No.22 Tahun 2003 serta Peraturan Tata Tertib DPR (yang masih berlaku sampai sekarang), harus dipandang sebagai bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

Pengambilan keputusan harusnya dilakukan dengan voting (suara terbanyak) dan bukannya musyawarah mufakat.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 192 Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002 dinyatakan bahwa:"Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir".
5. Selanjutnya dalam Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR RI tersebut dinyatakan bahwa: "Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain".
6. Bahwa keputusan dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 19 Februari 2004 tersebut dinyatakan diambil secara mufakat. Padahal fakta dan kenyataannya adalah terdapat beberapa fraksi dan anggota DPR yang menolak pengesahaan RUU Sumber Daya Air ini. Ada 7 (tujuh) Anggota DPR yang berkeberatan atau menolak pengesahaan RUU tersebut; yakni: Prof. Dr. Astrid S. Susanto (FKKI), H. Tb. Soemandjaja (F. Reformasi), H. Cecep Rukmana (F. Reformasi), Zulkifli Halim (F. Reformasi), Ismawan DS (FKKI), Nurdianti Akmal (F. Reformasi), H. Mutamminul'Ula, S.H. (F. Reformasi) karena menganggap RUU ini bertentangan

dengan UUD 1945, masih ada pertentangan antar komisi dan pasal-pasal yang memberatkan petani. Anggota DPR ini mengusulkan voting, namun pimpinan sidang paripurna memaksakan pengesahaan RUU ini secara mufakat. Keputusan tersebut mendorong beberapa anggota DPR menyatakan meninggalkan ruang sidang (walk out) sebelum RUU tersebut disahkan. Dengan demikian tindakan pimpinan sidang paripurna yang tetap memaksakan pengambilan suara dengan mufakat dan tidak dengan suara terbanyak, padahal ada perbedaan pendirian diantara anggota rapat paripurna merupakan pelanggaran terhadap Pasal 192 jo. Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR tersebut.

Pengesahan RUU Sumber Daya Air menjadi undang-undang oleh DPR bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2003 jo. Pasal 189 jo. Pasal 192 jo. Pasal 193 Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002.

7. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil di atas, jelas bahwa prosedur persetujuan RUU Sumber Daya Air menjadi undang-undang yang dilakukan oleh Rapat Paripurna pada tanggal 19 Februari 2004 telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 189 jo. Pasal 192 jo. Pasal 193 Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI. Karena itu sudah sepatutnyalah Mahkamah Konstitusi memutuskan UU No.7 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Materiil

1. Bahwa UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) secara tegas menyatakan:

Ayat (2): "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*";

Ayat (3): "*Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".

2. Bahwa Pasal 33 ayat (2) dan (3) tersebut memandatkan negara melalui Pemerintah untuk menyelenggarakan, menyediakan dan memberikan jaminan serta perlindungan kepada setiap individu untuk mendapatkan hak yang setara atas hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
3. Bahwa air merupakan hajat hidup orang banyak merupakan hak dasar bagi setiap individu. Tersedianya air bagi setiap individu merupakan satu hal yang mutlak dan harus dijamin oleh negara tanpa adanya perbedaan status sosial dan ekonomi. Dalam penyelenggaraan air sebagai hajat hidup setiap individu dituntut peran negara untuk menjamin dan melindungi kepentingan kelompok yang tidak mampu, diantaranya masyarakat miskin.
4. Bahwa pada dasarnya Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 adalah dasar dari demokrasi ekonomi atau yang belakangan dikenal sebagai Sistem Ekonomi Kerakyatan yang hendak diselenggarakan di Indonesia. Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang mengutamakan peningkatan partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses penyelenggaraan perekonomian. Sehubungan dengan itu, dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan, setiap anggota masyarakat tidak hanya diperlakukan sebagai objek. Setiap warga negara Indonesia adalah subjek perekonomian Indonesia, yaitu yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia, serta dalam mengawasi berlangsungnya proses penyelenggaraan perekonomian tersebut, (Baswir, 2001).

5. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta, yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 ayat (2) itu lebih ditekankan pada segi dimilikinya hak oleh negara (bukan Pemerintah) untuk mengendalikan penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang bersangkutan. Artinya, dengan dikuasainya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu oleh negara, berarti negara memiliki hak untuk mengendalikan penyelenggaraan cabang-cabang produksi tersebut. "Penyelenggaraannya secara langsung dapat diserahkan kepada badan-badan pelaksana BUMN atau perusahaan swasta, yang bertanggungjawab kepada Pemerintah, yang kerjanya dikendalikan oleh negara", (Hatta, 1963).
6. Bahwa dalam hak untuk mengendalikan, selain terdapat hak untuk membuat peraturan perundang-undangan, juga terdapat hak untuk membangun lembaga dengan dasar Undang-undang, termasuk hak untuk menyelenggarakan BUMN. Tujuannya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan campur tangan negara tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, dalam sistem ekonomi kerakyatan, BUMN dipandang sebagai salah satu instrumen yang sengaja dikembangkan oleh negara untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjamin pengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang, (Baswir, 2001).
7. Bahwa Risalah Sidang BPUPKI-PPKI tanggal 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945, Lampiran 12, Soal Perekonomian Indonesia Merdeka, Hal. 389 menyebutkan, bahwa pada dasarnya, perusahaan yang besar-besar yang menguasai hidup orang banyak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah dibawah kekuasaan Pemerintah. Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya ke sana, semakin besar

semestinya pesertaan Pemerintah.

8. Bahwa pada November 2002, Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ecosoc) juga mempertegas dan mendeklarasikan akses terhadap air sebagai hak dasar (*a fundamental right*). Dinyatakan pula bahwa air adalah benda sosial dan budaya, dan tidak hanya komoditi ekonomi. Deklarasi ini mengandung makna bahwa penyediaan kebutuhan dasar oleh Pemerintah adalah pilihan terbaik atas sumber daya yang terbatas serta komoditas publik yang fundamental bagi kesehatan dan kehidupan. Komisi PBB untuk HAM (UNHCR) juga memberikan seruan agar negara-negara anggota WTO mempertimbangkan dampak liberalisasi perdagangan terhadap penyediaan kebutuhan dasar publik, khususnya penyediaan air, pendidikan dan kesehatan.

Bahwa berdasarkan pengertian dikuasai oleh negara yang sudah diuraikan di atas, para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap Pasal 33 ayat (2), (3) UUD 1945.

Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 45 UU No.7 Tahun 2004 yang mengandung muatan Privatisasi Atas Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi Pertanian.

1. Bahwa Pasal 40 ayat (4) UU SDA yang menyatakan: "Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum". Telah memberikan peluang kepada swasta untuk berperan serta dalam penyelenggaraan sistem air minum.
2. Bahwa Pasal 41 UU SDA juga memungkinkan pelibatan swasta atau pihak lain selain Pemerintah dan perkumpulan petani dalam hal pengelolaan air baku untuk irigasi:
Pasal 41 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5):

Ayat (2): Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan: dst.

- a. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah;
- b. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah provinsi;
- c. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Ayat (3): Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Ayat (5): Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Penjelasan Pasal 41 ayat (5) menyatakan: "Yang dimaksud dengan pihak lain adalah kelompok masyarakat di luar kelompok/perkumpulan petani pemakai air, perorangan atau badan usaha yang karena kebutuhan dan atas pertimbangan/advis/rekomendasi Pemerintah secara berjenjang menurut skala kewenangan dinilai mampu untuk mengembangkan sistem irigasi.

3. Bahwa, kecuali sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai, Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) UU SDA telah memberi ruang yang luas bagi swasta untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang menurut pasal 1 angka 1 adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air di sini maksudnya adalah semua air yang terdapat

pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.

Pasal 45 ayat (2) menyatakan: "pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 45 ayat (3) menyatakan: "Pengusahaan sumber daya air selain dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya".

4. Bahwa lebih lanjut penjelasan Pasal 45 ayat (3) secara eksplisit sudah menentukan swasta dapat terlibat dalam segala bentuk dan tahap pengelolaan air.

Penjelasan Pasal 45 ayat (3) menyatakan: "Kerjasama dapat dilakukan, baik dalam pembiayaan investasi pembangunan prasarana sumber daya air maupun dalam jasa pelayanan dan/atau pengoperasian prasarana sumberdaya air. Kerjasama dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan pola bangun serah (build, operate, and transfer), perusahaan patungan, kontrak pelayanan, kontrak manajemen, kontrak konsesi, kontrak sewa, dan sebagainya. Pelaksanaan berbagai bentuk kerjasama yang dimaksud harus tetap dalam batas-batas yang memungkinkan Pemerintah menjalankan kewenangannya dalam pengaturan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya secara keseluruhan".

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan:

5.1. UU SDA sebagaimana dinyatakan pada Pasal 40, Pasal 41

dan Pasal 45, mendorong meningkatnya peran swasta dalam pengelolaan air dan pada saat yang bersamaan mengurangi peran negara dalam sektor pengelolaan air oleh swasta menurut Undang-undang ini dapat dilakukan dalam berbagai aspek, antara lain penyelenggaraan sistem air minum, pengelolaan sumber-sumber air, dan penyediaan air baku bagi irigasi pertanian. Walaupun dalam pasal per pasal tersebut di atas tidak menggunakan kata "privatisasi", namun pelibatan swasta dalam berbagai bentuk dan tahap pengelolaan air menunjukkan adanya agenda privatisasi dalam UU SDA;

- 5.2. Penjelasan Pasal 45 ayat (3) menunjukkan swasta dapat terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan pengelolaan air dan dapat menguasai berbagai tahap penyediaan air, termasuk pada tahapan vital yang langsung menyangkut keselamatan pengguna, kualitas pelayanan, dan jaminan ketersediaan air bagi setiap individu. Salah satu bentuk privatisasi, yakni Kontrak Konsesi, merupakan bentuk privatisasi yang paling luas aspek dan konsekuensinya, menghilangkan kontrol negara dalam berbagai tahap penyelenggaraan sistem penyediaan air dan biasanya kontrak berlangsung dalam jangka panjang (25 - 30 tahun);
- 5.3. UU SDA membatasi peran negara semata sebagai pembuat dan pengawas regulasi atau sebagai regulator. Negara sebatas sebagai regulator dan swasta sebagai penyelenggara sistem air (privatisasi) merupakan penjabaran dari penerapan sistem ekonomi liberal;
- 5.4. Negara sebatas regulator akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya keselamatan, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air. Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak

mampu dan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau. Peran sosial tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta yang memiliki orientasi keuntungan sebagai tujuan utama.

- 5.5. Penyelenggaraan air minum dan pengelolaan air oleh swasta dengan orientasi keuntungan berpengaruh kepada biaya dan tarif yang ditanggung pengguna. Keuntungan perusahaan, biaya eksternal, biaya operasional dan investasi menjadi biaya total yang ditanggung oleh pengguna air. Inilah yang disebut pengenaan full cost recovery. Oleh karena itu, privatisasi air selalu identik dengan kenaikan tarif yang demikian besar. Dengan privatisasi, akses terhadap air tidak dapat dijangkau lagi oleh setiap individu, khususnya kelompok masyarakat miskin. Air mengalir hanya kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar. Hak yang setara bagi setiap individu untuk memperoleh air terancam dengan adanya privatisasi penyediaan sistem air minum dan pengelolaan air.
- 5.6. Bahwa air sebagai hajat hidup setiap individu dibutuhkan setiap hari. Hilangnya pelayanan air dalam jangka waktu pendek dan harian dapat memicu panik dalam skala luas. Negara tidak dapat menjamin keselamatan nasional dan keselamatan pengguna air dengan swasta sebagai penyelenggara sistem air minum dan pengelolaan air;
- 5.7. Bahwa ketidakpastian kualitas air dan keberlanjutan pelayanan air berpotensi muncul dari sistem pelayanan swasta. Pengalaman yang pernah terjadi pada bulan Mei 1998 dimana Pemerintah mengambil alih pengelolaan air Jakarta karena PAM Jaya yang telah diswastanisasi (swasta asing) telah melupakan kewajibannya dan meninggalkan tugasnya, hingga swasta asing tersebut kembali beroperasi;

- 5.8. UU No.7 Tahun 2004 dalam Pasal 41 juga memberikan ruang bagi swasta untuk terlibat ikut dalam penyelenggaraan sistem irigasi primer dan sekunder. Dalam hal keterlibatan swasta dalam penyelenggaraan sistem irigasi primer dan sekunder, tentu dibebankan kepada kelompok petani untuk membayar jasa pengelolaan irigasi tersebut. Pada saat yang bersamaan, pengembangan irigasi tersier kini telah dibebankan sepenuhnya kepada petani. Jika kedua hal ini berlaku pada petani, merupakan beban berat bagi petani dan sektor pertanian. Kebutuhan air akan menjadi biaya produksi pertanian yang cukup besar dan pertanian menjadi mahal bagi petani. Petani berada dalam kondisi terpaksa meninggalkan sektor pertanian yang berarti makin jauhnya upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Undang-undang ini menunjukkan semakin berkurangnya peran negara dalam menyelenggarakan dan melindungi sektor pertanian yang dikategorikan sebagai sektor strategis dan sensitif;
- 5.9. UU SDA tidak memberikan batasan kepemilikan swasta, termasuk kepemilikan swasta asing, dalam sektor pengelolaan air. UU SDA juga tidak menyebutkan batasan bentuk kerja sama yang terbuka ataupun tertutup bagi partisipasi swasta. Privatisasi sektor air saat ini cenderung kepada kepemilikan asing. Hal ini dimungkinkan dengan adanya Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000 yang membolehkan investor asing dengan kepemilikan sampai 95% dalam sektor air. Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, juga tidak memberikan batasan modal asing dalam kepemilikan persero BUMN di berbagai sektor.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon berkesimpulan bahwa Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 45 UU No.7 Tahun 2004 yang mengandung muatan privatisasi atas

penyediaan air minum, pengelolaan sumber daya air dan irigasi pertanian adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Pasal 6, Pasal 9, Pasal 26, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 80 dalam UU No.7 Tahun 2004 yang mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber air oleh swasta.

7. Bahwa Pasal 9 UU SDA menyebutkan pengusahaan sumber-sumber air oleh swasta dilakukan melalui pemberian Hak Guna Usaha dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9 menyatakan:

(1) Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemegang Hak Guna Usaha Air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

8. Bahwa Pasal 26 dan Pasal 80 UU SDA menyebutkan swasta sebagai pengelola sumber air berhak memungut biaya jasa pengelolaan sumber-sumber air tersebut kepada pengguna.

Pasal 26, ayat (7) menyatakan: "Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat".

Pasal 80 menyatakan:

(1) Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

(2) Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan sumber

daya air.

- (3) Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (4) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk setiap jenis penggunaan sumber daya air didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan sumber daya air.
 - (5) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk jenis penggunaan non usaha dikecualikan dari perhitungan ekonomi rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan dana yang dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) Dana yang dipungut dari para pengguna sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya kelangsungan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
9. Bahwa penjelasan Pasal 26 ayat (7) dan penjelasan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) menyebutkan pihak-pihak pengguna yang dikenakan biaya jasa penyediaan air dan dasar perhitungan biaya. Penjelasan Pasal 80 ayat (3) tersebut berarti pengguna air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian yang diperoleh dari saluran distribusi yang disediakan swasta tetap dituntut untuk membayar. Dalam hal tidak ada sumber-sumber air lain, pilihan terbatas pada sistem distribusi yang disediakan oleh swasta. Penjelasan Pasal 26 ayat (7), menyatakan: "Yang dimaksud dengan prinsip pemanfaat membayar biaya jasa pengelolaan adalah penerima manfaat ikut menanggung biaya pengelolaan

sumber daya air baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini tidak diberlakukan kepada pengguna air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 80".

Penjelasan Pasal 80 ayat (1) dan (3), menyatakan: ayat (1) Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumberdaya air adalah pengguna sumber daya air yang menggunakan air pada atau mengambil air untuk keperluan sendiri dari sumber air yang bukan saluran distribusi. Dan ayat (3) perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan adalah perhitungan yang memperhatikan unsur-unsur a. biaya depresiasi investasi, b. amortisasi dan bunga investasi, c. operasi dan pemeliharaan, dan d. untuk pengembangan sumber daya air.

10. Bahwa Pasal 45 dan 46 UU SDA memberikan hak pengusahaan kepada perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha dalam bentuk pengusahaan sumber daya air.

Pasal 45 ayat (2) menyatakan: "pengusahaan sumber daya air selain dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya".

Bahwa Pasal 46 ayat (1) menyatakan: "Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)".

11. Bahwa Pasal 6 ayat (2) dan (3) mensyaratkan proses formalitas untuk membutuhkan keberadaan masyarakat adat dan haknya untuk mengusahakan sumber-sumber air.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan:

"Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan".

Pasal 6 ayat (3), menyatakan:

"Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat".

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan:

12.1. UU SDA sudah memberikan ruang seluas-luasnya bagi swasta (badan usaha dan individu) untuk menguasai sumber daya air. Pemberian hak kepada swasta untuk menguasai sumber daya air dijabarkan oleh Undang-undang ini melalui izin hak guna usaha. Hak Guna Usaha menjadi instrumen baru yang menentukan hak pengusahaan atas sumber-sumber air yang ada. Dengan sifat tersebut, instrumen Hak Guna Usaha merekonstruksi penguasaan sumber-sumber air, termasuk sumber air yang telah diusahakan bagi kepentingan bersama masyarakat.

12.2. Sumber-sumber air milik bersama masyarakat dan diperoleh secara bebas dapat diambil alih oleh swasta (individu dan badan usaha) dengan adanya izin Hak Guna Usaha. Ini merupakan diskriminasi formalitas perizinan dan menciptakan monopoli penguasaan sumber-sumber air oleh swasta dan kelompok yang mampu memperoleh izin Hak Guna Air terhadap kelompok masyarakat yang selama ini menggunakan air secara bersama-sama yang tergolong masyarakat tidak mampu. Dengan sumber air tersebut,

swasta mengelola dan mendistribusikannya untuk berbagai kepentingan dan memungut biaya. Dengan demikian sumber-sumber air digunakan untuk kepentingan komersial.

12.3. Bahwa walaupun negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 yang dijabarkan dalam Pasal 80 yang menyebutkan penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat tidak dikenai biaya, namun penjelasan Pasal 80 ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dalam saluran distribusi yang disediakan swasta tetap ikut membayar biaya jasa. Maka dapat diartikan bahwa sebenarnya setiap orang tetap yang ingin mendapatkan air tetap harus membayar. Negara tidak menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat yang dinyatakan Pasal 80 tidak dikenakan biaya.

12.4. Bahwa apabila sumber-sumber air milik bersama masyarakat telah diusahakan oleh swasta, maka pengguna air tidak punya pilihan lain kecuali menerima dari saluran distribusi swasta tersebut. Pengguna air membayar secara penuh biaya perusahaan tersebut, artinya selain menanggung biaya pengolahan dan distribusi, pengguna air juga menanggung keuntungan jangka panjang bagi perusahaan.

12.5. Bahwa dengan dimasukkannya kalimat "sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat" maka sumber daya air yang selama ini dikuasai secara bersama oleh masyarakat hukum adat dituntut adanya pengukuhan oleh peraturan daerah setempat terlebih dahulu.

Pada kenyataannya, di Indonesia sangat banyak masyarakat hukum adat yang belum dikukuhkan dengan peraturan daerah. Tuntutan prasyarat formal yang membutuhkan waktu cukup panjang ini berpotensi mempermudah pengambilalihan sumber daya air yang dimiliki masyarakat secara bersama-sama tersebut kepada swasta yang memperoleh hak guna usaha. Dengan demikian maka persyaratan formal ini dapat mematikan eksistensi masyarakat adat dan di antaranya mengambil manfaat dari sumber daya air milik bersama yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa Pasal 6, Pasal 9, Pasal 26, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 80 dalam UU No.7 Tahun 2004 yang mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber air oleh swasta adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU No.7 Tahun 2004 yang mengandung muatan penggunaan air bagi kepentingan komersial.

14. Bahwa Pasal 5 intinya memberikan pembatasan kebutuhan pokok minimal air sehari-hari bagi setiap individu untuk hidup secara layak dengan mengacu pada besarnya kebutuhan pokok minimal sehari-hari akan air.

Pasal 5, menyatakan:

"Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif".

Penjelasan Pasal 5, menyatakan:

"Ketentuan ini dimaksudkan bahwa negara wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan

air bagi setiap orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya menjamin akses setiap orang ke sumber air untuk mendapatkan air. Besarnya kebutuhan pokok sehari-hari akan air ditentukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah”.

15. Bahwa Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU SDA membagi penggunaan air ke dalam 2 jenis, yaitu berupa Hak Guna Pakai dan Hak Guna Usaha.

Pasal 6 ayat (4) menyatakan: "Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan Hak Guna Air".

Pasal 7, menyatakan:

- a. Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air.
- b. Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

Pasal 8, menyatakan:

- a. Hak Guna Pakai Air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.
- b. Hak Guna Pakai Air sebagaimana tersebut pada ayat (1) memerlukan izin apabila:
 - a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
 - c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- c. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya.

- d. Hak Guna Pakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.

Pasal 9, menyatakan:

- (1) Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang Hak Guna Usaha Air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

Pasal 10:

Ketentuan mengenai Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

- 16. Bahwa penjelasan Pasal 8 UU No.7 Tahun 2004 intinya memberikan batasan atas kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat akan air.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1):

"Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan pada atau diambil dari sumber air (bukan dari saluran distribusi) untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih dan produktif, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci, dan peturasan.

Yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang

kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga".

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon berkesimpulan:

17.1. Keberadaan hak guna dalam UU No.7 Tahun 2004 secara fundamental merekonstruksi nilai air yang merupakan barang publik (common good) menjadi komoditas ekonomi (commercial good) yang dapat dikuasai sekelompok individu dan badan usaha. Dengan memiliki hak guna usaha atas sumber-sumber, swasta pengelola air memperoleh keuntungan;

17.2. Hak Guna yang menjadi instrumen dasar dalam UU No.7 Tahun 2004 ini mengadopsi instrumen "water rights" dalam kebijakan sektor air Bank Dunia. Hak Guna, yang sama prinsip dan pengaturannya dengan instrumen water right, menjadi landasan bagi diberlakukannya komersialisasi air;

17.3. Instrumen hak guna pakai menetapkan batasan penggunaan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat. UU SDA dan peraturan Pemerintah yang akan menyusul akan memberikan batasan bagi kedua penggunaan air non usaha tersebut. Walaupun disebutkan penggunaan air untuk kedua penggunaan non usaha tersebut, dengan batasan-batasan ini, maka bentuk dan jumlah aktivitas penggunaan air oleh masyarakat lebih sempit dibanding sebelum adanya UU SDA;

17.4. Aktivitas oleh masyarakat di luar batasan tersebut dan perusahaan swasta, dikategorikan sebagai aktivitas komersial dan dituntut untuk mendapatkan izin hak guna usaha. Penggunaan air dalam kategori hak guna usaha dikenakan biaya. Semakin sempitnya bentuk dan jumlah penggunaan air oleh masyarakat dalam kategori

non usaha, maka semakin besar ketersediaan (alokasi) air untuk penggunaan usaha komersial. Sempitnya bentuk dan volume air batasan dalam Undang-undang ini, maka alokasi air bagi kepentingan komersial akan semakin besar. Dengan demikian sumber-sumber air akan terkonsentrasi kepada sekelompok pemilik modal dengan tujuan komersial. Upaya masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidupnya terhambat dengan adanya batasan tersebut.

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU No.7 Tahun 2004 yang mengandung muatan penggunaan air bagi kepentingan komersial yang mengandung air sebagai komoditi komersial adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

1. Bahwa sebagaimana para Pemohon uraikan di atas, dalam permohonan ini para Pemohon bukan saja memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menguji secara material substansi atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, melainkan juga memohon untuk menguji secara formil menyangkut landasan filosofis pembentukan UU No.7 Tahun 2004 sebagaimana diuraikan dalam bagian pendahuluan di atas serta menyangkut keabsahan daripada pengesahan UU No.7 Tahun 2004, sebagaimana dapat diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa secara filosofis, berdasarkan uraian para Pemohon pada bagian 1 di atas, maka kehadiran UU SDA merupakan bagian dari persyaratan pinjaman Bank Dunia untuk program WATSAL, selain itu secara substansi UU SDA pada kenyataannya mengadopsi mentah-

mentah kebijakan sektor air dari Bank Dunia. Oleh karena itu, para Pemohon menilai bahwa secara keseluruhan UU SDA merupakan ancaman bagi negara, ancaman bagi kemerdekaan negara Republik Indonesia karena keberadaan UU SDA adalah merupakan tekanan dari pihak asing dan bukan kemauan rakyat Indonesia. Oleh karenanya, para Pemohon menilai bahwa UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945.

3. Bahwa secara prosedur, keabsahan daripada pengesahan UU No.7 Tahun 2004 yang dilakukan oleh Rapat Paripurna pada tanggal 19 Februari 2004 telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 189 jo. Pasal 192 jo. Pasal 193 Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.
4. Bahwa secara material substansi atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No.7 Tahun 2004 menjadikan air sebagai barang privat yang antara lain tercermin dengan pelimpahan pengelolaannya kepada sektor privat (privatisasi) dalam rangka pengelolaan air dan monopoli sumber daya air oleh swasta serta komersialisasi air sebagaimana para Pemohon uraikan di atas adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang memandatkan kepada negara melalui Pemerintah untuk menyelenggarakan, menyediakan dan memberikan jaminan serta perlindungan kepada setiap individu untuk mendapatkan hak yang setara atas hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
5. Bahwa, keberatan kami di sini tidak hanya pada Pasal-pasal atau ayat-ayat dari pasal yang para Pemohon uraikan di atas, melainkan juga terhadap seluruh pasal dalam UU SDA hal ini dikarenakan pasal-pasal atau ayat-ayat dari pasal yang Pemohon sebutkan adalah saling terkait satu sama lain.

Bahwa contoh ayat-ayat dari pasal yang saling terkait adalah Pasal 11 yaitu dimana ayat dibawahnya merujuk pada ayat diatasnya. Contoh lain yang menyatakan adanya keterkaitan antara pasal dengan pasal lainnya, baik langsung maupun tidak langsung adalah Pasal 26 yang dirujuk oleh pasal 27, pasal 28, Pasal 29, pasal 31, pasal 32, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, Pasal 38, pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 49.

Bahwa selain itu, pasal yang menjadi roh dan rujukan dari semua pasal dalam UU SDA adalah Pasal 6 yang kemudian diturunkan ke dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 melalui Hak Guna Usaha Air dan Hak Guna Pakai Air.

6. Bahwa oleh karenanya hampir keseluruhan pasal-pasal Undang-undang tersebut punya permasalahan, sehingga dapat disimpulkan Undang-undang itu tidak dapat dijalankan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

V. Permohonan

Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan ini, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. Perkara Nomor 063/PUU-II/2004

Pendahuluan

Bahwa air di dalam perspektif konsep hak asasi manusia, dalam hubungan negara dengan warganya adalah rakyat sebagai pemegang hak

(right holder), dan negara sebagai pengemban kewajiban (duty holder) mengandung imperatif.

Bahwa kewajiban negara yang mendasar adalah melindungi (proteksi) dan menjamin hak asasi warganya (rakyat) dimana salah satunya adalah hak atas air mengupayakan pemenuhan secara positif atau menjamin dan menyelenggarakan penyediaan air yang menjangkau setiap individu warga negara (urusan yang fundamental maupun yang artifisial).

Bahwa sebagaimana diketahui air sebagai material yang membuat kehidupan terjadi di bumi dan kehidupan itu sendiri (aqua vitae, life water). Sebab tanpa air, seluruh gerak kehidupan akan berhenti. Oleh karena itu semua organisme perlu air dan sekitar 70 persen massa tubuh manusia adalah air misalnya cairan tubuh (darah, air liur, dan urin) dan sel (termasuk tulang, otot, dan daging), oleh karena itu keberadaan air tidak bisa di-nisbi-kan, terutama air bersih merupakan bagian sangat penting.

Bahwa secara horisontal kebutuhan air bersih merupakan hak asasi manusia yang mengandung nilai-nilai universal, dimana tidak boleh dilimitasi, dieliminir sebagian dan/atau seluruhnya menjadi hak konstitusional, yang tidak bisa dalam pemenuhannya tergantung pada Undang-undang atau peraturan Pemerintahan yang berlaku di sebuah negara.

Bahwa sebab itu air merupakan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, terutama air bersih dalam persoalan ini harus bisa terjangkau ke dalam setiap lapisan strata sosial, dan menjadi tanggungjawab Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bahwa ada minimum ketentuan patut yang perlu diperhatikan dan seharusnya tidak boleh dilanggar oleh perusahaan air minum, terlepas keberadaan PDAM masih sulit memenuhi kebutuhan masyarakat selaku konsumen air PAM, disebabkan berbagai kendala yang kompleks akibat laju urbanisasi (pertumbuhan penduduk), aktivitas ekonomi (perkembangan industri yang cepat), persoalan kelembagaan, teknologi, anggaran, pencemaran maupun sikap masyarakat turut mempengaruhi, sebagai

berikut: *Pertama*, masalah kualitas air dan pelayanan, memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Kepentingan konsumen *versus* pelaku usaha yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat pelanggan air, baik itu melalui surat atau telepon call center perusahaan air minum dan media-media cetak harus serius ditanggapi, jangan konsumen dibiarkan seperti seorang “*terisolasi*” yang selalu dijauhi tanpa ada yang bersedia mendengar keluhannya. Padahal selaku konsumen yang menyadari kewajibannya, mereka dituntut agar tidak telat membayar tagihan bulanan dan membayar sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. *Kedua*, akses air yang tidak diskriminatif terhadap semua pelanggan. Air harus terakses untuk semua pelanggan air, di wilayah mana pun, dan kaya atau pun tidak, harus mendapat debit air yang cukup sesuai dengan kebutuhannya. Sebab, semua orang membutuhkan air, betapapun, orang tidak bisa hidup tanpa air. Dan pada kenyataannya, justru kelompok masyarakat miskin yang akan semakin jauh dari akses terhadap air dengan meningkatnya tarif air. Dan keberadaan air tidak hanya lebih dari sekadar barang konsumsi; air adalah barang sosial, artinya rakyat bukan sekadar berkedudukan sebagai konsumen melainkan lebih sebagai pemilik hak. Jadi dengan sendirinya upaya apapun dari pihak negara ataupun kekuatan di luar negara untuk memperlakukan air sebagai barang komoditi “harus ditolak”. *Ketiga*, besarnya tarif yang terjangkau oleh semua jenis pelanggan dan harus berorientasi kepada ukuran kemampuan (daya beli) konsumen. Bila air mahal tidak terjangkau maka masyarakat pelanggan kelas menengah kebawah tidak akan mampu membayar.

Bahwa adanya program swastanisasi air saja yang terjadi masyarakat luas banyak dirugikan, dimana hak atas air bagi setiap individu terancam, apalagi dengan adanya program privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia.

Bahwa permasalahan selama era program swastanisasi PAM Jaya yang terjadi di Jakarta, sebagai berikut:

Secara legalitas:

- a. Penguasaan terhadap infrastruktur yang ada di PAM Jaya yang notabene dibangun atas dana obligasi masyarakat. Sementara disisi lain jumlah investasi swasta jauh lebih rendah dibanding nilai asset/ infrastruktur tersebut;
- b. Penguasaan operasional yang mencakup dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari proses produksi, distribusi sampai kepada penagihan terhadap pihak ketiga;
- c. Menjadikan PAM Jaya hanya sebatas *Regulator Body*, bahkan tidak mustahil bila nantinya PDAM Jaya hilang sama sekali berpindah tangan ke pihak mitranya;
- d. Swasta tidak membangun infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam aturan mainnya (BTO), bahkan sekalipun pihak swasta asing itu membangun infrastruktur, sesuai perjanjian yang dibuat tanpa representasi yang jelas pihak PAM Jaya (Pemda DKI Jakarta) berkewajiban untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra tersebut dalam membangun infrastruktur dimaksud.

Secara keuangan (finansial):

Bahwa dengan konsep perjanjian kerjasama seperti sekarang, dapat dipastikan PDAM Jaya (Pemda DKI Jakarta) atau masyarakat akan dan bahkan telah mengalami kerugian yang sangat besar. Selama kurun waktu tiga tahun semenjak efektif Februari 1998 PAM Jaya mengalami *cash deficit* sebesar Rp.394,6 Miliar yang diakibatkan oleh terdapatnya selisih biaya operasional swasta (upah jual air) dengan tarif air. Jika hal tersebut dilanjutkan tanpa proses peninjauan ulang secara professional, maka tidak mustahil jika lambat laun PDAM Jaya di akuisisi oleh pihak swasta asing secara legal.

Secara pelayanan (operasional):

Kualitas dan kuantitas pelayanan kedua mitra asing tersebut selama mengelola PAM Jaya tidak mengalami perbaikan dan peningkatan yang

positif. Misalkan saja beberapa kasus yang terdokumentasi dengan baik seperti berikut:

- a. Target penambahan pelanggan dari tahun 1998 – 2000 tidak tercapai, bahkan dibawah rata-rata kualitas pelayanan yang dilakukan oleh operator sebelumnya (PAM Jaya), baik di PT. TPJ (Thames PAM Jaya) maupun PT. Palyja (PAM Lyonnaise Jaya). Misalkan saja, PAM Jaya mampu mencapai angka 25000 selama tahun 1997, sedangkan Palyja sepanjang tahun 1998 hanya mencapai angka 5000 pelanggan. Target PT. TPJ dalam tahun 1998 adalah 17500 pelanggan, namun hanya terealisasi 12500 pelanggan.

Begitupula dengan target teknis pemakaian air (kubikase) yang mengalami prestasi tidak jauh dengan apa yang dicapai dari target penambahan pelanggan, yaitu tetap dibawah kinerja PAM Jaya.

Penyelesaian tingkat kebocoran pipa tidak sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu dari 54 persen hanya mampu ditekan 48 persen, bahkan untuk menekan tingkat kebocoran air (Non Revenue Water) pihak Thames dan Palyja hanya melakukan simulasi. Dengan kata lain pihak swasta tersebut melakukan upaya pembatasan pengoperasian mesin pompa yang terdapat disetiap instalasi.

Contoh kasus: Pompa produksi yang biasanya dioperasikan 4 buah dalam batasan normal hanya dioperasikan 2 buah, akhirnya menimbulkan dampak tidak keluarnya air diwilayah tertentu dalam jangkauan pelayanan perusahaan tersebut.

Untuk mengatasi tidak terlaksananya realisasi penyambungan kepada para pelanggan baru, maka diberlakukan kebijakan pemasangan hanya dengan sistem pembayaran cicilan (tidak dapat dilakukan dengan pembayaran cash). Hal tersebut mempunyai agar PT. Palyja tidak terikat dengan komplain si calon pelanggan jika belum terealisasi penyambungan dimaksud, karena dengan asumsi belum terikat dengan pembayaran secara tunai. Bahkan pemasangan atau penyambungan tersebut dapat memakan waktu hingga 2 - 3 bulan lamanya. Hal tersebut sangat berbeda dengan pola pelayanan PAM

Jaya yang dahulu menerapkan sistem pelayanan yang dinamakan "*Pelayanan Prima*".

- b. Kualitas air olahan, baik PT. TPJ maupun PT. Palyja masih belum mengalami peningkatan mutu dan penambahan tekanan (debit). Khusus untuk masalah kualitas dan kuantitas air olahan, selama kurun waktu tiga tahun ini sering mengalami komplain dari para pelanggannya. Hal tersebut dapat dilihat dari mengalirnya surat atau telepon (melalui call center PT. TPJ atau PT. Palyja) dan di media-media cetak;
- c. Dari aktivitas kegiatan mitra swasta tersebut, seringkali menimbulkan penderitaan bagi orang lain atau masyarakat sekitar. Misalkan saja mutu perbaikan bekas galian penanaman pipa, kelambanan waktu dalam memperbaiki bekas galian/pemasangan baru, dan juga pembuangan limbah hasil produksi instalasi air yang sangat merugikan warga sekitarnya. Misalkan saja yang menimpa masyarakat di kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- d. Usulan kenaikan tarif air membawa dampak penolakan dari masyarakat, mengingat kenaikan ini belum cukup disosialisasikan kemasyarakat pelanggan air minum menurut ukuran standar dari layaknya sesuatu sosialisasi sebelum dilakukannya suatu kebijakan. Bahkan konsumen atau pelanggan air minum Jakarta belum paham sepenuhnya akan mekanisme penggolongan.

Bahwa selain itu juga tidak adanya transparansi terhadap alasan yang menjadi parameter kenaikan tarif:

- a. Tidak adanya hasil audit atau pemeriksaan secara terbuka dan transparan sebelumnya, atas apa yang dikatakan oleh pihak Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI Jakarta) sebagai kenaikan tarif adalah:
- b. Tidak adanya sosialisasi yang cukup terhadap konsumen air minum, menyangkut alasan kenaikan tersebut. Termasuk tidak adanya sosialisasi mengenai materi Kerjasama Operasional (KsO) antara pihak

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI Jaya) dan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PDAM Jaya) dengan pihak swasta asing, yang ditandatangani pada tahun 2001, menyangkut Bab mengenai tarif, tentang adanya materi dalam klausula tersebut yang menyepakati pola kenaikan tarif secara periodik (enam bulan sekali) atau dengan istilah lain *Automatic Tariff Increase*.

Bahwa selama kerjasama antara pihak PAM Jaya (C/q Pemda DKI Jaya) dengan pihak Thames Water International dan Lyonnaise De Suez, justeru merugi atau *defisit* hingga sebesar Delapan Ratus Miliar (Rp. 800.000.000.000,-). (Sumber: berbagai Media Massa tahun 2002 s/d 2003).

- a. Hutang PAM Jaya terhadap Departemen Keuangan Republik Indonesia sebesar Satu Koma Triliun Rupiah (Rp. 1,7 Trilyun) yang belum dapat terbayar oleh proyek kerjasama tersebut. Seperti banyak diketahui bahwa salah satu tujuan kerjasama adalah untuk dapat membayar hutang-hutang PAM Jaya lewat mekanisme atau tatacara atau sistem operasional PAM Jaya oleh pihak swasta asing. (Sumber berbagai media massa Ibukota tahun 2001 s/d 2003).
- b. Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAM Jaya pada tahun 1998 hingga 2000 tidal: tercapai (Rp. 0).

Berikut tabel mengenai jumlah PAD tersebut.

Tahun	Proyeksi setoran PAD	Realisasi	Keterangan
1999/ 1997	Rp. 10.800.000.000	Rp.10.000.000.000	Ada setor
1998/ 1999	Rp. 10.000.000.000	Rp. 0,-	Tidak setor
1999/ 2000	Rp. 13.000.000.000	Rp. 0,-	Tidak setor

Sumber: Website Pemda DKI /Sub PAM Jaya, Th. 2003.

Berdasarkan tabel di atas, maka cukup jelas jika sumber pendapatan PAD dan PAM Jaya (yang sedang bekerjasama dengan investor asing) tetap diproyeksikan. Dengan demikian, hal tersebut berarti bahwa proyek kerjasama tersebut harus dapat menjadi sumber pemasok PAD.

Tabel Kategori tarif PAM JAYA sebelum dikelola Swasta Asing (s/d 1997).

Jenis tarif	Jumlah Pelanggan	Konsumsi rata-rata	Pendapatan (Rupiah)	Tarif Rp / M3
A/0– 30 M3	293.818	177.069.090	164.674.235.100	930
B/31- 50M3	47.031	25.272.465	29.695.146.375	1.175
C/ >51M				1.410
<i>Total</i>	<i>340.849</i>	<i>202.341.600</i>	<i>194.369.381.475</i>	

Tabel Kategori Tarif PAM JAYA era Swasta Asing.

Jenis Tarif	Jumlah Pelanggan	Konsumsi Rata-rata	Pendapatan (Rupiah)	Tarif Rp. / M3
A/0-20 M3	53.950	539.500	536.902.000	995
B/ >20 M3	286.899	201.802.100	322.883.360.000	1600
<i>Total</i>	<i>340.849</i>	<i>202.341.600</i>	<i>323.420.262.000</i>	

Sumber: hasil investigasi Jakarta Baru tahun 2001.

- c. Bahwa didalam naskah KSO (Kerjasama Operasional) antara PAM Jaya dengan pihak swasta asing telah diatur dan disepakati besaran

upah jual air (*Water Charging*) bagi pihak Operator (Lyonnaise dan Thames) yang nilainya ditentukan sesuai rumus indeksasi untuk mengalami kenaikan setiap enam (6) bulan sekali. Jika Pemda DKI Jakarta tidak dapat menaikkan tarif air, maka prioritas tersebut dapat dibalik (*Reversal Priority*) untuk lebih mengutamakan imbalan (*Water Charging*) bagi pihak Swasta Asing, tabel dibawah ini:

Tabel, Dalam (Rupiah).

	Smtr I (1998)	Smtr II (1998)	Smtr I (1999)	Smtr II (1999)	Smtr I (2000)	Smtr II (2000)	Smtr I (2001)
Upah jual air pihak swasta	1,787,00	2,259,14	2,924,40	2,987,39	3,163,50	3,564,53	3,659,90
Tarif air yang berlaku	2,034,40	2,336,49	2,307,78	2,281,20	2,263,20	2,263,30	2,665,00

Sumber: Bahan Presentasi Regulatory Body PAM JAYA didepan sidang Pleno PRD DKI Jakarta.

Dampak dari kesepakatan tersebut, ternyata menimbulkan konsekuensi hutang (defisit) sebesar Rp.800 Miliar, terhitung semenjak tahun 1998 hingga sekarang. Hal tersebut dikarenakan Pemda DKI Jakarta tidak mampu menaikkan tarif air sesuai kesepakatan yang dibuat tersebut di atas. Dengan kata lain, tarif air yang ada pada tahun 1998 s/d sekarang (sejak kenaikan tarif air 40 % tahun 2003) tetap tidak akan terpenuhi bagi pemenuhan imbalan yang diminta pihak mitra swasta asing, bila pola perjanjiannya seperti itu. Dengan demikian, konsumen PAM Jaya harus menanggung beban atas ketidakprofesionalan tim negoisasi kerjasama antara pihak Pemda DKI Jakarta dengan swasta asing selama masa kerjasama tersebut.

- a. Bahwa harapan konsumen air minum (PAM Jaya) terhadap proyek kerjasama penyediaan air minum disisi Barat dan Timur Jakarta adalah didapatnya hasil maksimal dari pelayanan yang kelak akan diberikan

oleh pihak operator PAM Jaya (PT. TPJ & PT. Palyja). Dengan asumsi, bahwa kedua operator & investor asing asal Perancis dan Inggris tersebut akan menanamkan investasinya terlebih dahulu, untuk kemudian menaikkan tarif airnya pada saat pelayanan menjadi lebih baik (*world class service*). Namun, pada kenyataannya pihak swasta asing tersebut justru meminta kenaikan tarif segera dilakukan, dengan alasan agar tidak menjadi beban Pemda DKI Jakarta untuk membayar selisih upah jual air yang dimintanya (*shortfall*) sesuai kesepakatan. Hal itu dibuktikan dengan hutang Pemda DKI Jakarta/PAM Jaya terhadap swasta asing PAM Jaya senilai Rp.800 Miliar, akibat dari konsekuensi materi/isi dari naskah perjanjian kerjasama diantara mereka. Pihak swasta asing juga berasumsi, bahwa tanpa kenaikan tarif mustahil pelayanan dapat ditingkatkan (komentar pihak swasta asing diberbagai surat dan media elektronik di bulan Maret tahun 2003). Jika demikian, investasi yang dimaksud sebagai kewajiban investor dalam kerjasama tersebut dimana? Berapa besarnya? Jika menyebut nilai investasi, apakah itu nilai yang sudah merupakan hasil dari audit yang dilakukan akuntan publik?

- b. Dengan patokan upah jual air yang diminta swasta berstandar internasional (*International charge rate*), namun ternyata produk jasa yang dihasilkan operator swasta tersebut masih berstandar lokal, bahkan tidak jauh beda kualitasnya dibanding dengan jasa yang diberikan operator sebelumnya, yakni PAM JAYA. Hal ini berarti pihak investor diduga tidak membawa modal atau meminta modal dan setiap kenaikan tarif atau pembayaran rekening konsumen. Dalam hal ini, pihak Pemda DKI Jaya ternyata hanya cukup berpangku tangan dan cenderung menutup mata, seolah tidak mau mengerti bahkan kemungkinan tidak mengerti permasalahan yang sebenarnya;
- c. Proyek kerjasama penyediaan air minum di sisi Barat dan sisi Timur Jakarta, juga telah menghasilkan konsekuensi terhadap *Operational Expenditure* yang sangat tinggi (*extra cost*), yang pada era sebelum kerjasama tidak pernah terjadi/*overhead cost* bagi sejumlah tenaga

Technical assistant dan tenaga kerja asing yang bekerja untuk PT.TPJ dan PT. Palyja. Tentunya tenaga ekspatriate dan *technical assistant* tersebut dibayar tidak dengan rupiah, melainkan dibayar dengan mata uang asing/internasional atau berdasarkan nilai mata uang asing. Belum lagi jumlah tenaga ekspatriate itu sendiri yang berkisar sepuluh orang, tanpa ada kejelasan kapan mereka akan habis masa kontrak kerjanya (sesuai dengan peraturan Undang-undang ketenagakerjaan Republik Indonesia). Biaya-biaya akomodasi, *salary* dan *holiday* bagi para ekspatriate tersebut tentu termasuk didalam jumlah biaya keseluruhan yang telah dihitung sebagai sebagian dari biaya produksi, dan sudah pasti telah dibebankan kepada konsumen atau pihak Pemda DKI Jakarta. Biaya produksi yang tinggi tersebut, dapat dikategorikan sebagai biaya produksi yang tidak wajar, karena pada prakteknya konsumen tidak mendapatkan produk yang memenuhi standar pelayanan internasional (salah satunya air bisa diminum langsung).

Bahwa kenaikan tarif air minum hanya menempatkan parameter kepentingan pihak mitra swasta asing yang dalam hal ini PT. Palyja dan PT. TPJ sebagai prioritas pertama berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama Operasional (KsO) yang mengharuskan kenaikan tarif air minum dilakukan secara berkala atau otomatis enam bulan sekali. Meski dalam klausul KsO itu juga memuat pasal yang menyatakan “Bahwa penentuan besaran tarif harus disesuaikan dengan tingkat (daya) beli masyarakat”, tetapi dalam implementasinya tidak berorientasi kepada ukuran kemampuan (daya) beli konsumen, seperti yang tersurat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Operasional (KsO) itu sendiri. Bahkan perihal fungsi dan pemanfaatan air seperti yang tercantum dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa air bersih mutlak sebagai kebutuhan paling utama bagi kehidupan manusia, Pasal 33 UUD 1945 telah menetapkan segala kebutuhan hajat hidup orang banyak harus dikuasai Pemerintah, namun bukan Pemerintah wajib dan harus mengelola sendiri dan atau memberikan dengan harga murah (gratis), tetapi Pemerintah wajib

mengatur dan mengawasi pengadaan komoditi pokok dengan baik dan keberpihakan kepada rakyat;

- b. Dalam naskah perjanjian kerjasama operasional (KsO) antara pihak Pemda DKI Jaya atau PAM Jaya dengan pihak mitra asing, Perancis dan Inggris yang ditanda-tangani kedua belah pihak pada tahun 2001 (yang juga secara otomatis menjadi perjanjian yang bersifat Internasional) dalam Bab "TARIF", ternyata memuat klausula bermasalah mengenai kenaikan secara berkala, setiap 6 (enam) bulan sekali (automatic tariff increase). Mengenai materi dalam bab tarif tersebut, seharusnya melibatkan juga unsur dapat dijadikan parameter bagi dimungkinnnya atau berhasilnya program kerjasama tersebut, terutama yang berkaitan dengan penilaian terhadap kemampuan (daya) beli masyarakat.

Bahwa dengan demikian, klausula mengenai tarif dalam naskah KsO tersebut dibuat secara sepihak dan tidak mencerminkan keadilan, profesionalitas dan proporsional. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga belum mampu memberikan arahan dan perhatian kepada perusahaan jasa air minum daerahnya terhadap pelayanan yang baik bagi kepentingan masyarakat konsumen atau Pelanggan Air Minum Jakarta; seperti kualitas air minum yang keruh, kualitas air minum yang hanya mengalir kecil bahkan sering tidak mengalir (mati) dan juga berbau kaporit. Disamping juga pelayanan administrasi lainnya yang menyangkut tata cara pembayaran atau penagihan rekening dan tata-cara atau perhitungan pemakaian air (kubikase).

Bahwa serta keganjilan dan indikasi kerugian yang diderita masyarakat dari proyek swastanisasi PDAM Jaya:

- a. Pembelian (preffered) barang-barang untuk keperluan teknis yang langsung didatangkan atau di impor dari negara asal mitra tersebut jelas dapat membuka peluang manipulasi, yaitu kecenderungan adanya mark-up, mengingat ketidaktransparan kondisi, posisi dan nilai/harga barang tersebut secara riil. Seperti misalnya selama ini PDAM Jaya menggunakan standard harga satuan DKI Jakarta.

Padahal dengan dalih lebih bagus barang buatan mereka dibanding produksi lokal jelas tidak sepenuhnya benar serta masih perlu pertimbangan (kajian) secara riil. Jika memang kondisinya baru mampu untuk menggunakan barang dalam negeri dan dalam upaya menghidupi industri lokal, kenapa tidak?

- b. *Escrow Account* tidak dapat diketahui nilainya oleh pihak *owner* (PAM Jaya). Lembaga independen yang memiliki otoritas untuk itu hanya memberikan peluang kepada kedua mitra asing, yaitu PT. PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PT. Thames PAM Jaya (TPJ) saja. Mungkin hal ini berkaitan dengan adanya kecurigaan berlebih yang mengarah kepada pelecehan terhadap potensi (eksistensi) pekerja (pihak pribumi);
- c. Pihak Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dalam mengambil alih kewajiban jika PAM Jaya tidak mampu membayar selisih nilai imbalan air (short fall);
- d. Dengan izin prinsip BTO/BAKM (Bangun Kelola Alih Milik) yang dikeluarkan oleh instansi terkait (Mendagri), pihak swasta tersebut ternyata masih tetap melakukan praktek penguasaan operasional dari hulu sampai hilir (Produksi – Distribusi – Penagihan Rekening) tanpa membangun infra struktur yang berarti;
- e. Meski PAM Jaya dikondisikan hanya sebagai “*Regulatory Body*” namun anehnya, PAM Jaya tetap harus menjamin kualitas dan kuantitas yang pada saat sekarang tengah dioperasikan oleh para expatriate tersebut. Hal itu jelas tidak pada tempatnya;
- f. Perjanjian Kerjasama (PKs) yang baru ditanda-tangani oleh Direktur Utama PAM Jaya dan Presiden Direktur kedua swasta asing pada tanggal 10 April 2000 dianggap sudah legal, padahal pihak Gubernur sendiri belum memutuskan secara jelas, bahkan pihak DPRD pun belum menampakkan sikapnya terhadap PKs tersebut. Namun ada beberapa rekomendasi DPRD yang hingga saat ini justeru belum diakomodir oleh swasta, misalkan saja rekomendasi dewan “*agar*

swasta tidak melakukan penguasaan operasional dari Hulu sampai Hilir”;

- g. Terdapatnya *In-effisiensi* dalam pola kerjasama tersebut. Misalkan saja dengan kaitan “*Escrow Account*”, untuk dapat menilai buruknya keuangan PAM Jaya dalam konteks kerjasamanya dengan Thames PAM Jaya dan PAM Lyonnaise Jaya dapat dilihat secara jelas pada tiap-tiap laporan rekening Escrow yang dikelola oleh pihak ketiga. Misalkan saja periode Januari 2000, Escrow membukukan kutipan air TPJ sebesar Rp.16,8 Miliar, sementara untuk keperluan upah menjual air (water charging) TPJ mengenakan ongkos sebesar Rp.23,6 Miliar. Begitupula dengan PALYJA, dalam periode yang sama mengutip Rp. 18 Miliar dari para pelanggan PAM Jaya, sementara upah mereka lebih tinggi dibanding kutipan tersebut, yaitu 25 Miliar. Secara matematis dapat diketahui keganjilannya yaitu “*bagaimana mungkin PAM Jaya mampu membayar sebesar itu jika pendapatannya dari rekening air jauh dibawah angka yang diminta mitra swasta*”;
- h. Proyeksi kenaikan Upah Jual Air (Water Charging) yang diminta swasta akan direview/diajukan untuk ditingkatkan secara berkala per satu tahun sekali. Karenanya, bila dikaitkan dengan kerugian Pemerintah Daerah (Pemda) selama tiga tahun sejak tahun 1998 s/d 2000 (yang diklaim karena adanya selisih antara nilai Upah Jual Air dengan tarif air) jelas sangat tidak tepat, karena biarpun tarif air naik maka tidak akan pernah terkejar dengan *water charging* yang diminta pihak swasta yang akan mengalami kenaikan juga setiap satu tahun sekali. Artinya, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) harus pula dalam setahun sekali menaikkan harga jual airnya (Tarif Air);
- i. Proyeksi swastanisasi PDAM Jaya tidak melalui tender, bahkan semestinya setelah kedua perusahaan kroni cendana (PT. Kekar Pola Airindo & PT. Garuda Semesta) dilengserkan, pihak swasta asingnya pun harus juga dihentikan, atau lebih baik di tender ulang. Justeru kini sebaliknya pihak swasta asing tersebut dalam posisi kuat. Hal tersebut

tercermin dari tidak akomodatif dan aspiratifnya isi dari naskah PKs hasil negoisasi (artinya swasta sangat diuntungkan sekali);

- j. Kewajiban swasta untuk menutupi hutang dan bunga pinjaman PAM Jaya tidak pernah direalisasikan, dengan alasan belum ada hasil *Reschedulling*/penjadwalan ulang dari otoritas finansial Pemerintah R.I. Padahal pada awal 1998 sebenarnya sudah terjadi *Reschedulling*, tetapi pihak swasta rupanya merasa rugi dan tidak untung besar, maka pihak swasta minta *reschedulling* kembali, tetapi oleh instansi terkait belum direalisasikan, yang pada akhirnya tidak dibayarnya bunga pinjaman dan hutang PDAM Jaya yang seharusnya sudah menjadi kewajiban pihak swasta. Ini berarti banyak pihak/lembaga Pemerintah yang turut andil dalam mempercepat proses keterpurukan perusahaan milik masyarakat tersebut. Artinya, banyak lembaga/otoritas yang terkait dengan proses swastanisasi PDAM Jaya bekerja tidak profesional;
- k. Pihak BPKP meyerankan PAM Jaya melakukan audit sesuai dengan haknya dalam kontrak terhadap perjanjian kerjasama (1997-2000) tetapi tidak pernah/tidak bisa dilakukan;
- l. Biaya overhead (OPEX), terutama yang menyangkut kepada aspek penggajian, tunjangan dan fasilitas bagi para expatriate dikedua swasta asing selama ini berpola "*pemborosan*" dan pihak swasta asing menetapkan hal tersebut semaunya mereka (sesuai dengan standar konsumsi expatriate);
- m. Proyeksi dan rencana penanaman investasi mereka tidak pada tempatnya dan cenderung tidak sesuai dengan misi Pemerintah untuk memperbaiki kinerja perusahaan serta melayani konsumennya. Disamping juga dalam rangka alih teknologi. Hal tersebut terbukti dengan rencana-rencana pihak swasta yang hanya berkutat dalam masalah penanaman pipa jaringan dan program-program pelatihan tidak perlu.

Misalkan saja proyeksi pihak swasta di tahun 2007 yang menjanjikan air olahan mereka dapat langsung diminum oleh

konsumennya, padahal disatu sisi pihak swasta justru sedang menanam jaringan dengan pipa PVC. Karena, bila betul mereka punya program “*Air Langsung Minum*”, maka proyek penanaman pipa yang sekarang dilakukan adalah suatu pemborosan. Karena untuk keperluan rencana tersebut, seharusnya pipa yang ditanam adalah dari jenis pipa stainless/copper/tembaga. Belum lagi kemampuan/daya beli masyarakat kita GNP nya rata-rata masih rendah, mana mungkin mereka mampu memasang instalasi air mereka dengan pipa *stainless stell* dan pipa *Copper* (sebagai syarat air olahan dapat langsung diminum lewat kran). Kalau tidak, berarti pihak swasta asing hanya membohongi masyarakat.

Kedua mitra asing yang ingin melakukan pengalihan kepemilikan modal PAM Jaya dari tangan negara kepada para pemodal swasta, cenderung secara serampangan pula menafsirkan hak negara untuk mengendalikan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu sebagai hak untuk membuat peraturan perundang-undangan. Padahal terdapat perbedaan yang sangat besar antara hak untuk mengendalikan dengan hak untuk membuat peraturan perundang-undangan. Dalam hak untuk mengendalikan, selain terdapat hak untuk membuat peraturan perundang-undangan, juga terdapat hak untuk membangun lembaga, termasuk hak untuk menyelenggarakan perusahaan air minum menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu guna menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan campur tangan negara yang bersangkutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa secara kronologis pada tanggal 19 Februari 2004, DPR telah menyetujui rancangannya dengan mengesahkan RUU Sumber Daya Air menjadi undang-undang Sumber Daya Air yang beberapa kali tertunda pengesahannya akibat meluasnya penolakan dari masyarakat kota dan desa, LSM, mahasiswa, organisasi keagamaan, profesional, para pengamat dan lainnya. Selanjutnya, pada tanggal 18 Maret 2004, Presiden Republik Indonesia telah mensahkan UU No.7 Tahun 2004

yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32. Beberapa pasal dari Undang-undang Sumber Daya Air (SDA) yang baru ini sangat potensial sekali dalam memberikan ruang kekuatan dan legitimasi terhadap Pemerintah untuk melakukan privatisasi sektor penyediaan air minum (perubahan kepemilikan perusahaan negara dalam hal ini perusahaan air minum menjadi perusahaan milik swasta, serta penguasaan sumber-sumber air, seperti halnya air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, selain itu Undang-undang tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dimuat dalam Deklarasi Hak Asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan standar maupun norma internasional tentang hak asasi manusia lainnya.

Bahwa secara eksplisit UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan negara Republik Indonesia yang anti penjajahan ekonomi (Neo Imperialisme), dan kemakmuran rakyat, serta mengutamakan demokrasi ekonomi. UU No.7 Tahun 2004 merupakan perundang-undang an yang bertujuan menghapus nilai air sebagai barang sosial menjadi barang komersial. Karenanya Undang-undang ini memunculkan dan berpotensi memicu konflik antar masyarakat, serta mengakibatkan penderitaan masyarakat miskin yang juga membutuhkan air.

Bahwa UU No.7 Tahun 2004 ini juga mengutamakan kepentingan masyarakat kelas menengah yang berpenghasilan tinggi, yang mempunyai daya beli untuk mendapatkan air bersih, layak dan memadai. Dengan kata lain Undang-undang ini tidak menjamin kepentingan banyak lapisan masyarakat miskin yang tinggal di perkotaan serta mayoritas penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan.

Bahwa agenda privatisasi air didorong oleh lembaga keuangan (World Bank, ADB, dan IMF) di sejumlah negara sebagai persyaratan

pinjaman. Ini merupakan bagian dari kepentingan kapitalisme global sektor air untuk menguasai sumber-sumber air dan badan penyedia air bersih (PDAM) milik Pemerintah. Undang-undang Sumber Daya Air (SDA) yang baru ini merupakan bagian dari persyaratan pencairan pinjaman program WATSAL dari World Bank. World Bank menyatakan, “Manajemen Sumber Daya Air yang efektif haruslah memperlakukan air sebagai “komoditas ekonomis” dan “partisipasi swasta dalam penyediaan air umumnya menghasilkan hasil yang efisien, peningkatan pelayanan, dan mempercepat investasi bagi perluasan jasa penyediaan” (World Bank, 1992). Privatisasi air akan meliputi jasa penyediaan air di perkotaan, maupun pengelolaan sumber-sumber air di pedesaan oleh swasta.

Bahwa selain itu juga politik ekonomi World Bank, mengatakan air yang diperoleh masyarakat saat ini masih berada dibawah “harga pasar” dan perlu dinaikkan. Baik World Bank dan ADB dalam “Kebijakan Air”-nya mendorong diterapkannya mekanisme harga yang mengadopsi apa yang disebut sebagai *Full Cost Recovery*. Secara singkat *Full Cost Recovery* berarti konsumen membayar *harga yang meliputi seluruh biaya*. Dengan demikian privatisasi, sebagaimana yang telah terjadi di sejumlah negara, identik dengan kenaikan harga tarif air.

Bahwa dengan demikian berarti dengan melalui privatisasi air maka jaminan pelayanan hak dasar bagi rakyat banyak tersebut akhirnya ditentukan oleh swasta dengan mekanisme pasar, “*siapa ingin membel /siapa ingin menjual*”.

Contoh ironi pelayanan public, Pelayanan Sanitasi Nasional (*Obras Sanitarias de la Nacion*, OSN) Buenos Aires di Argentina, merupakan perusahaan yang berjalan cukup baik tidak dibebani oleh hutang dan mengalami surplus sebelum privatisasi, harus rela diprivatisasi hanya untuk mengikuti anjuran pragmatisnya Bank Dunia untuk melakukan privatisasi sistem penyediaan air.

Privatisasi sebagai sihir yang telah mengakar dalam Pemerintahan dan yang mengambil alih Pemerintahan bagai rampasan

perang menyebabkan 7200 pekerja kehilangan pekerjaan dan jutaan orang seperti yang tinggal di La Matanza dan Laferre masih menunggu keuntungan dari privatisasi ini, seperti adanya pendistribusian air berkualitas dan perluasan sistem saluran air semakin meningkat dibawah kontrol swasta, kemudian di sisi lain dipakai sebagai alat untuk mengeruk kekayaan bagi kepentingan individu atau sekelompok orang.

Program privatisasi selalu dianggap sebagai sulap yang dapat membantu Argentina dari krisis ekonomi yang telah menyebabkan inflasi tinggi, tidak lebih daripada kesuksesan *fatamorgana* yang dipenuhi oleh kebohongan, penghianatan, kerakusan dan keserakahan dari para kroni pejabat Pemerintahan mantan Presiden Carlos Menem dan investor telah mengeruk keuntungan sangat besar dari penjualan saham-sahamnya.

Privatisasi Buenos Aires yang sebagaimana pernah diumumkan oleh Bank Dunia sebagai kesuksesan besar dan menjadikannya model untuk privatisasi yang diikuti di Filipina dan Afrika Selatan hanyalah ilusif. Dan demikianlah gambaran privatisasi Buenos Aires yang terjadi.

Buah dari privatisasi air hanya menjadikan tingginya tarif dan semakin buruknya kualitas pelayanan sebagaimana pernah terjadi di Afrika Selatan, El Salvador dan Filipina.

Bahwa dengan begitu, haruskah Indonesia terperangkap di lubang yang sama? Dan bilamana Pemerintah tidak sanggup mengelola perusahaan penyedia air untuk rakyat sebagaimana telah diamanatkan di dalam konstitusi maka sebenarnya yang harus diubah adalah cara-cara pengelolaannya bukan menjualnya ke pihak mitra strategis asing.

Bahwa penjualan asset domestik kepada mitra strategis asing hanya menghasilkan terjadinya "*transfer pricing*" dalam segala bentuknya. Dalam hal ini, asset domestik dari suatu negara berubah menjadi *sapi perahan* saja bagi pembeli luar negeri dan keuntungan terbesar pada akhirnya dinikmati oleh perusahaan pembeli yang ada di luar negeri.

Bahwa demikian pula, tentunya pemasukan pajak, devisa dan manfaat-manfaat lain yang tadinya diperkirakan akan ikut dinikmati oleh Pemerintah penjual setempat menjadi sirna dan terhadap restrukturisasi juga menyebabkan perubahan secara meluas dalam tata cara melakukan bisnis, tata cara bagaimana pekerja diperlakukan, hubungan antar pemberi kerja dengan pekerja lainnya.

I. Kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional Pemohon.

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum Prof. Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya yang berjudul “Judicial Review”, menjelaskan hakikat pengujian undang-undang , sebagai berikut:

“...judicial review merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Pemberian kewenangan untuk melakukan pengujian tersebut kepada hakim merupakan prinsip checks and balances berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (yang dapat dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita-cita negara hukum – rechstaat maupun rule of law)” (Dictum, Edisi I, 2002).

2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain menjadi “*guardian dari constitutional rights*” setiap warga negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan Badan Yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara.
3. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) disahkannya UU No.7 Tahun 2004 menyebabkan

hak konstitusional Pemohon dirugikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No.24 Tahun 2003.

4. Bahwa Pemohon adalah pelanggan air minum (konsumen) yang secara langsung maupun tidak langsung dirugikan hak konstitusionalnya karena keberlakuan Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), Pasal 45 dan Pasal 46 UU No.7 Tahun 2004.
5. Bahwa Pemohon memiliki hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum; berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara; berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, yang merupakan hak hukum dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi di Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD Republik Indonesia. Hak-hak Pemohon tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa selanjutnya, Pemohon mempunyai hak hidup sejahtera lahir dan batin, seperti dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
7. Bahwa Pasal 33 ayat (2) menyatakan: “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai orang banyak dikuasai oleh negara”, serta Pasal 33 ayat (3) menyatakan: *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Karenanya Pemohon mengajukan permohonan karena UU No.7 Tahun 2004 juga telah

melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

8. Bahwa Pemohon adalah anggota masyarakat yang dalam pergaulan di lingkungannya peduli terhadap kepentingan masyarakat banyak.

II. Fakta-fakta peristiwa.

Masalah prosedur persetujuan DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air menjadi UU No.7 Tahun 2004.

1. Bahwa secara formil secara prosedur persetujuan UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 jo. Undang-undang No.4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (5) jo. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/I/ 2001-2002 tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - 1.1. Bahwa DPR RI sebagai pembentuk undang-undang wajib mematuhi ketentuan UUD 1945, dinyatakan bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang”;
 - 1.2. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang No.4 Tahun 1999 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 di atas. Pasal 33 ayat (2) huruf a menyatakan: “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang”, sementara Pasal 33 ayat (5), menyatakan: “Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR”;
 - 1.3. Dengan demikian Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang No. 4 Tahun 1999 serta Peraturan Tata Tertib DPR RI merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (1) UUD

1945 mengenai tugas dan kewenangan DPR RI untuk membentuk Undang-undang .

Tentang hak rakyat atas air dalam standar dan norma hukum internasional tentang hak asasi manusia.

2. Bahwa Pasal 28l ayat (5) menyatakan: “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak-hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
3. Bahwa tanggal 23 September 1999 Presiden Republik Indonesia telah mensahkan Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.165, dimana dalam Konsiderans Menimbang huruf d, dinyatakan: “bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggungjawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya...”; Selanjutnya Pasal 71 Undang-undang No. 39 Tahun 1999, yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundangan lain dan hukum internasional hak asasi manusia...”.
4. Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia alinea 5 menyatakan “Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas”.
5. Selanjutnya pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan: “*Everyone has the right to life, liberty and security of*

person.” (Setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan kemerdekaan serta keamanan pribadi” – terjemahan bebas). Apalagi saat ini hingga tahun 2006, Indonesia merupakan anggota dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (the United Nations Commission on Human Rights).

6. Bahwa pada 27 April 1999, the United Nations Commission on Human Rights mengadopsi Decision 1999/108 yang menyatakan “hak atas air minum dan pelayanan sanitasi adalah hak asasi manusia”. Demikian juga Resolusi Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities 1998/7 menyatakan: “hak atas air minum dan sanitasi untuk setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak adalah prinsip fundamental dari persamaan martabat manusia dan keadilan sosial”.

Masalah Upaya Hukum

7. Bahwa DPR RI telah menyetujui adanya pembatasan dan penghapusan hak setiap orang secara kolektif, hak organisasi masyarakat sipil, untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan untuk menyebabkan kerusakan sumber daya air dan atau prasarannya, untuk kepentingan, keberlanjutan fungsi sumber daya air.
8. Pembatasan dan penghapusan hak dimuat dalam Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), Pasal 45 dan Pasal 46 UU No.7 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan kesempatan luas bagi badan usaha dan individu untuk menguasai sumber-sumber air dengan tujuan komersil.

Pasal 9

- (1) Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang Hak Guna Usaha Air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti rugi atau kompensasi.

Hak Guna Usaha Air diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Sumber-sumber yang dapat diberikan hak penguasaannya meliputi segala bentuk sumber air; antara lain mata air, air tanah, danau, waduk dan sebagian badan sungai.

Pasal 26 ayat (7)

“ Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat”.

Merupakan bentuk komersialisasi terselubung lainnya adalah pemungutan retribusi oleh aparat Pemerintah. Ini terjadi apabila tidak ada kejelasan batasan kewenangan negara dalam melakukan pungutan.

Pasal 45

- (1) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pengusahaan sumberdaya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerjasama antara Badan Usaha Milik Negara dengan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pengusahaan sumber daya air selain dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Jika negara menyerahkan pengelolaan air kepada pihak lain, maka yang memiliki peluang terbesar untuk berkiprah dalam penyediaan sistem air minum dan irigasi adalah badan usaha swasta. Dalam keadaan krisis ekonomi melanda Indonesia, swasta asing lah yang dominan mengambil alih BUMN. Jika mengacu pada Undang-undang

BUMN yang baru, tidak ada halangan lagi bagi swasta asing memiliki saham mayoritas dan menguasai penyediaan air minum di Indonesia.

Pasal 46 ayat (1)

“ Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk perusahaan sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)”.

Undang-undang ini secara fundamental merekonstruksi prinsip penggunaan dan penguasaan air. Air yang merupakan milik umum dan diperoleh secara bebas (*common property, open access*) dikuasai oleh negara (*state property*) yang menuntut perizinan. Penguasaan oleh negara ini kemudian diserahkan kepada swasta (*quasy private property*) dengan tujuan komersial.

Sebagaimana telah terjadi pengalihan kepada swasta merupakan sumber konflik paling dominan di Indonesia. Undang-undang ini malah akan melanggengkan dan memperbesar konflik penguasaan sumber daya alam. Dalam hal ini, negara gagal melindungi hak dasar warga negara untuk mendapatkan air.

Undang-undang ini tidak secara tegas menjamin dan melakukan upaya melindungi hak masyarakat atas air. Bahkan dilihat dari pasal 2, 8, 9, 11 dan 80 telah terjadi *mutilasi* (pemotongan) nilai sosial, budaya, ekonomis dan religius air hanya menjadi nilai ekonomis semata. Akses terhadap air hanya dapat dijangkau oleh kelompok yang mampu secara ekonomis. Pasal-pasal yang menyebutkan fungsi sosial dari air hanya bersifat redaksional semata tanpa ada tindakan yang mengikat.

Prinsip Kesetaraan mengandung pengertian bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga harus dapat dijangkau oleh setiap individu. Dalam penjelasannya, RUU ini hanya menyebutkan bahwa air harus didayagunakan sebagai sumber daya ekonomi sehingga mampu memberikan nilai tambah yang optimal tetapi sama sekali tidak

menyentuh aspek pendayagunaan dari segi sosial. Pendayagunaan secara sosial atas sumber daya air juga dapat memberikan nilai tambah karena investasi sosial akan lebih berdampak positif dimasa depan dari pada hanya sekedar investasi secara ekonomi.

III. Alasan-alasan Permohonan dan Fakta-fakta Hukum

A. Tentang Konsideran UU No.7 Tahun 2004

1. Bahwa pertimbangan hukum sebagai dasar pembentukan UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan semangat dan jiwa UUD 1945, karena tidak mencantumkan Pasal 33 UUD 1945 secara lengkap, utuh dan sempurna.
2. Bahwa dalam penjelasan tentang UUD 1945 dinyatakan “Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja”. Karenanya tidak berlebihan dinyatakan perlunya menyelidiki praktik-nya dan bagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen Hintergrund*) saat UUD 1945 dibentuk dan ditetapkan.
3. Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang memuat tentang kesejahteraan sosial rakyat Indonesia. Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, dimana pasal-pasal-nya tidak dapat dipisahkan. Dalam Penjelasan tentang UUD 1945, dimuat penjelasan Pasal 33 UUD 1945 secara menyeluruh, tidak memberikan penjelasan secara pasal per pasal.
4. Dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 dinyatakan:
“Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang... “;

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai negara. Kalau tidak tampak produksi jatuh

ketangan orang atau seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang seorang.

5. Bahwa tidak dimuatnya Pasal 33 dalam Konsideran menimbang UU No.7 Tahun 2004 secara utuh, yakni Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) bertentangan dengan jiwa dan semangat pembentukan UUD 1945 serta bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

B. Tentang pasal-pasal UU No.7 Tahun 2004

6. Bahwa UU No.7 Tahun 2004 memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan jiwa dan semangat serta ketentuan Pasal-pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal UU No.7 Tahun 2004 yang dimaksud yakni Pasal 9, 26 ayat (7) , 45 dan 46.

Alasan dan argumentasi permohonan pengujian undang-undang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945 dapat Pemohon uraikan lebih lanjut:

Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 44 dan Pasal 46 UU No.7 Tahun 2004 tersebut bertentangan dengan pembukaan serta ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

7. Bahwa Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 45 dan Pasal 46 UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 yang anti penjajahan, yang mengutamakan kemakmuran rakyat, demokrasi ekonomi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Masalah kemerdekaan Indonesia.

8. Bahwa Pembukaan UUD 1945 alinea 1 menyatakan: “..... kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,

maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Selanjutnya, alinea ke 2 menyatakan “..... perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Lebih lanjut, alinea ke 3 Pembukaan UUD 1945 menyatakan “..... supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya.” Kemudian, alinea ke 4 menyatakan: “..... berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia...”.

9. Bahwa dalam penjelasan UUD 1945 dimuat pokok-pokok yang terkandung dalam “pembukaan” yang menyatakan: “Negara” – begitu bunyinya – melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”.
10. Bahwa Pasal 45 ayat (3) UU No. 7 Tahun 204 menyatakan: “pengusahaan sumberdaya air dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha”. Dengan kata lain pasal tersebut memberikan peluang bagi perseorangan dan badan hukum swasta asing untuk mengontrol sumber daya air yang menjadi hajat hidup orang banyak. Pasal ini bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945, yang dimuat dalam Pembukaan. Karenanya setiap warga negara berhak dan wajib menolak Undang-undang ini sebagai upaya pembelaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.

Masalah Persatuan Indonesia.

11. Bahwa Pembukaan UUD 1945, alinea 2 menyatakan: “..... perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia mengantar-

kan rakyat Indonesia ke kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”.

12. Bahwa dalam penjelasan UUD 1945 dimuat pokok-pokok yang terkandung dalam “pembukaan”, yang menyatakan, sebagai berikut:

“Dalam “pembukaan” diterima aliran pengertian Negara Persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut bangsa Indonesia “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan”.

Masalah Kedaulatan Indonesia.

13. Bahwa kedaulatan UUD 1945 alinea 4, menyatakan: “..... untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

14. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan”.

15. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

16. Bahwa Pasal 45 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 termasuk Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

17. Bahwa air permukaan yang dapat diusahakan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha tersebut dapat diperoleh dari penguasaan sebagian wilayah sungai, dari lokasi atau wadiah pada lokasi dan wilayah sungai tertentu. Dengan demikian, menjadikan Negara Republik Indonesia tidak lagi berdaulat atas sebagian wilayah sungai, dan menjadikan sebagian wilayah sungai tidak dikuasai oleh negara, serta menjadikan negara Indonesia tidak lagi menjadi Negara Kesatuan yang utuh.

Masalah air dalam kekuasaan negara.

18. Bahwa Pasal 45 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan: “pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha...”.
19. Bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945, tersebut dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan para pendiri negara (foundhing fathers) yang terlibat dalam penyusunan teks UUD 1945. Prof. Dr. Mr. Soepomo sebagai salah satu di dalam bukunya memberi pengertian “dikuasai” sebagai berikut: “..... termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertimbangkan produksi”. Selanjutnya, Dr. Mohammad Hatta, menyatakan “..... Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar membangun tenaga listrik, persediaan air minum, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris “public utilities” diusahakan oleh Pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya ditangan Pemerintah...” (Tulisan Dr. Mohammad Hatta dalam Majalah

Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1997, dengan judul: "Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33".

20. Bahwa keputusan Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, yang disetujui oleh Dr. Mohammad Hatta, (dalam Majalah Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977 antara lain menyatakan: "kekayaan bumi, air, udara dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan demikian pula cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai oleh negara."
21. Bahwa dengan demikian jelas, sumber daya air sebagai cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh perseorangan dan/atau badan hukum atau atau bahkan dikuasai oleh perseorangan dan/atau badan hukum asing. Dengan kata lain sangat jelas Pasal 45 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Masalah kemakmuran rakyat dan demokrasi ekonomi.

22. Bahwa alinea ke 2 menyatakan: "..... perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang yang adil dan makmur.
23. Bahwa selanjutnya, Pembukaan UUD 1945 dimuat pokok-pokok yang terkandung dalam "pembukaan", yang menyatakan: "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat".
24. Bahwa pembukaan tersebut dituangkan dalam UUD 1945 dalam Pasal 33. Pasal 33 ayat (2) menyatakan: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara", serta Pasal 33 ayat (3) menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Selanjutnya Pasal 33 ayat

(4) menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

25. Bahwa pasal-pasal dalam UU No.7 Tahun 2004 tersebut menunjukkan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat tidak dikuasai oleh negara. Karenanya pasal-pasal UU No.7 Tahun 2004 tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya, pasal-pasal dalam UU No.7 Tahun 2004 tersebut menyebabkan air sebagai asset negara dan asset nasional dapat dipergunakan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tetapi untuk sebesar-besar kemakmuran perorangan dan/atau badan hukum privat/swasta bahkan perorangan dan/atau badan hukum privat/swasta asing. Karenanya Pasal 9, 26 ayat (7), 45 dan 46 UU No.7 Tahun 2004 tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
26. Bahwa sumber-sumber daya air dunia saat ini didominasi dan dikuasai oleh 2 badan hukum, yakni Perusahaan Vivendi SA (yang memiliki anak perusahaan Generale des Eaux) dan Perusahaan Suez Lyonnaise de Eaux. Kedua korporasi multi/transional ini memiliki dan mengontrol penyediaan air bersih di sekitar 120 negara di 5 benua yang menjadi anggota Dewan Air Dunia bersama-sama dengan Suez, Biwater dan juga Bank Dunia, seperti dikutip dari harian Kompas (23 September 2004).
27. Bahwa Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa saham perusahaan air minum dapat dimiliki oleh badan hukum swasta sampai 95 persen.
28. Bahwa sejumlah 246 Perusahaan Daerah Air Minum milik negara yang tersebar di 27 provinsi mempunyai hutang kepada Bank Dunia (World Bank) dan Asian Development Bank (ADB).

29. Bahwa dengan demikian kepentingan-kepentingan perseorangan dan Badan Hukum Swasta Asing mempunyai kepentingan atas sumber daya air yang akan membawa masalah pada upaya mencapai kemakmuran rakyat Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

IV. Petitum

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan UU No.7 Tahun 2004 tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama pengujian undang-undang ini terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Selanjutnya Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus dalam amar putusan permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang oleh Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), Pasal 45 dan Pasal 46 UU No.7 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan diucapkan.

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain mohon sekiranya untuk diputuskan dengan seadil-

adilnya dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan hak-hak asasi warga negara.

V. Perkara Nomor 008/PUU-III/2005

I. Pendahuluan

Berdasarkan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2005 maka permohonan dengan Nomor perkara 008/PUU-III/2005 ini adalah permohonan ke lima pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945. Mengingat bahwa keempat permohonan sebelumnya tinggal menunggu putusan maka Hakim Konstitusi memberikan masukan dan pilihan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang berisi "*Terhadap materi muatan ayat, pasal atau bagian Undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*" maka jika nanti perkara sebelumnya sudah diputus kemudian proses ini masih berjalan maka pengujian kembali tidak akan berguna. Maka pilihan untuk permohonan ini adalah menunggu dulu putusan yang sudah ada (*output oriented*) atau ingin berproses terus (*process oriented*) tetapi nanti juga harus berhenti ketika putusan diambil karena tidak boleh lagi memeriksa sesuatu yang sudah diputus. Mahkamah juga sudah membuka suatu proses yang namanya *ad informandum*, jika dalam permohonan ini mempunyai kepentingan terhadap pasal-pasal sama yang telah dimohonkan sebelumnya maka permohonan ini *ad informandum* saja pada permohonan sebelumnya untuk memperkuat dalil, argumentasi menyangkut pasal-pasal yang telah dimohonkan oleh pemohon sebelumnya;
2. Untuk 3 pasal yang berbeda maka bisa permohonan berikutnya diproses secara biasa, maka fokus perbaikan permohonan adalah pada pasal yang berbeda. Mengenai uji formil posisi permohonan ini juga bisa *ad informandum* saja;

Menanggapi saran yang diajukan oleh Hakim Konstitusi, maka kami selaku kuasa para Pemohon memutuskan untuk memilih posisi *ad informandum* atau dengan kata lain menambahkan informasi, memperkuat dalil dan argumentasi atau bahkan menambahkan argumentasi pada permohonan yang sebelumnya baik pada pasal-pasal yang sama maupun pada pasal yang berbeda agar bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi para majelis hakim dalam memutuskan perkara. Berikut ini adalah tabel yang memuat pasal-pasal apa saja yang dimohonkan dalam permohonan ini;

Pasal yang sama dengan permohonan sebelumnya:

No.	Pasal Sama	Permasalahan	Isi Pasal Dalam UU SDA	Bertentangan Dengan UUD 1945 Pasal	Kedudukan
1a.	Pasal 9 ayat (1)	Privatisasi dan Komersialisasi SDA.	Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 33 ayat (3) dan (4)	Ad Informandum-argumentasi memperkuat Pemohon sebelumnya.
1b.	Pasal 40 ayat (4)	Privatisasi dan Komersialisasi SDA.	Koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.	Pasal 33 ayat (3) dan (4)	Ad informandum-argumentasi memperkuat Pemohon sebelumnya.

2	Pasal 6 ayat (2) dan (3)	Keberadaan masyarakat hukum adat.	(2) penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. (3) hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.	Pasal 18B ayat (2) UUD 1945	Ad Informandum-argumentasi tersendiri dan Pemohon dari masyarakat adat Saparapek Nagari Kapa, Pasaman Sumatera Barat.
3	Pasal 8 ayat (1)	Pembatasan penggunaan air untuk pertanian	Hak Guna Pakai Air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi	Pasal 33 ayat (3) UUD 1945	Ad-informandum.

		rakyat.	<p>perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.</p> <p>Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.</p> <p>Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi dan sumberdaya manusia.</p>		
--	--	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

4	Pasal 8 ayat (2c)	Hak atas air diluar sistem irigasi.	Hak Guna Pakai Air memerlukan izin apabila digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi.	1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 2. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945	Ad informandum-argumentasi tersendiri.
5	Pasal 29 ayat (3)	Prioritas penyediaan SDA.	Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.	Pasal 28H dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945	Ad Informandum.
6	Pasal 38	Modifikasi Cuaca	Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca dan dapat diusahakan oleh badan usaha dan perorangan.	Pasal 28H ayat (1) UUD 1945	Ad informandum-argumentasi tersendiri dan tambahan bukti-bukti artikel koran.

Pasal yang berbeda terlihat dari tabel di bawah ini:

Pasal yang berbeda dengan permohonan sebelumnya:

No.	Pasal Berma salah	Permasalahan	Isi Pasal Dalam UU SDA	Bertentangan Dengan UUD 45 Pasal	Kedudukan
1.	Pasal 11 ayat (3)	Privatisasi dan komersialisasi SDA.	Pola pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.	Pasal 33 ayat (3) dan (4)	Ad Informandum –bukti bukti.
2.	Pasal 39	Penggunaan air laut di darat	Perorangan dapat mempergunakan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha setelah memperoleh izin perusahaan sumberdaya air dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.	Pasal 28A UUD 1945	Ad Informandum -pemohon No. 1809-2037 adalah Petani Garam yang hak konstitusionalnya terlanggar langsung dengan berlakunya Pasal 39 UU No.7 Tahun 2004
3.	Pasal 49	Privatisasi dan komersialisasi SDA	Pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sebagaimana	Pasal 33 ayat 3 dan 4 UUD 1945	Ad Informandum .

			dimaksud dalam Pasal 29 1e ayat (2) telah dapat terpenuhi.		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------	--	--

II. Latar Belakang

Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi penting dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air yang keberadaannya merupakan amanat dan karunia sang Pencipta untuk dimanfaatkan juga seharusnya dijaga kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Bahkan para ahli memprediksi bahwa air akan menjadi sumber konflik abad ke 21. Saat ini sekitar satu milyar penduduk dunia tidak memiliki akses pada air bersih, dua kali dari jumlah itu tidak memiliki sanitasi yang memadai dan setiap tahun tiga juta penduduk meninggal oleh berbagai penyakit yang disebabkan oleh air. Di kota-kota besar, pasokan air bersih berkurang sekitar 40 persen oleh berbagai sebab. Melihat kenyataan tersebut maka pengelolaan, penguasaan dan pemilikan atas sumber-sumber air seharusnya juga diusahakan bersama. Melihat pentingnya fungsi air bagi kehidupan dan keberlangsungan hidup manusia serta kesadaran bahwa selamanya air akan menjadi barang publik karena harus dikuasai bersama maka bijaksanalah bila para pendiri negara ini dalam menyusun Undang-undang Dasar menetapkan dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 33 UUD 1945 yang berisi:

Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ayat(4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selain itu sebagian belahan dunia kekurangan air hanya karena air tidak terbagi dengan merata. Sementara itu, konsumsi air di dunia meningkat dua kali lipat setiap 20 tahun. Menurut PBB sekarang ini ada lebih dari satu milyar orang tidak memiliki akses ke air minum dan lima juta orang meninggal setiap tahun karena meminum air yang sudah terpolusi. Jika terus berlanjut seperti ini, tahun 2025 lebih kurang lebih lima milyar manusia (kurang lebih 65 persen dari penduduk dunia saat itu) menderita karena tidak memiliki akses ke air minum. Sebagian besar di Afrika dan Asia Selatan.

Di abad ke 21 ini, air akan seperti minyak pada abad ke 20. Pertanyaannya adalah siapa yang memiliki air dan seberapa jauh pemilik air ini bisa menjualnya? Dua perkiraan inilah yang membuat perusahaan air negara maju bernafsu berekspansi. Privatisasi air di dunia saat ini sudah menjadi bisnis bernilai 400.000.000 dollar AS per tahun. Perusahaan air multinasional berharap bisa lebih meningkatkan keuntungan mereka melalui kesempatan perdagangan dan investasi internasional dalam mengendalikan suplai dan pasar air. Di Indonesia, menurut data Indonesian Bottled Drinking Water Association, jumlah produksi air dalam kemasan meningkat menjadi 8,4 milyar liter (2002). Nilai pasar diproyeksikan akan naik menjadi Rp 3,36 triliun tahun 2003. Padahal tingkat konsumsi air dalam kemasan di Indonesia masih rendah (34 liter per orang) dibandingkan dengan di negara maju, seperti Amerika Serikat (80 liter per orang). Argumen para pebisnis air (yang tertuang dalam World Water Vision), sistem pasar satu-satunya bagaimana mendistribusikan air ke orang yang kekurangan air (privatisasi). Air memiliki nilai ekonomi dalam setiap penggunaannya dan harus dilihat sebagai barang ekonomi. Air lebih bersifat sebagai komoditas daripada sumber daya alam. Penggunaan air yang efisien bisa dicapai melalui pengaturan harga dan privatisasi; kebijakan

penetapan harga (pricing) air akan membawa pada keadilan (equity), efisiensi (eficiency), dan keberlanjutan (sustainability).

Perubahan di tingkat global yaitu krisis air dan industri air yang mendorong munculnya cara pandang air sebagai barang ekonomi. Air dikategorikan sebagai jasa sama halnya seperti jasa transportasi, bank, pariwisata. Kelahiran UU No.7 Tahun 2004 sendiri ditengarai didorong sebagai syarat bagi cairnya pinjaman penyesuaian struktural di sektor sumber daya air (WATSAL). Undang-undang Sumber Daya Air disusun berdasarkan pendekatan permintaan dimana harga menjadi faktor utama untuk mengontrol permintaan yang pada akhirnya menyebabkan realokasi air pada penggunaan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Selain itu yang menjadi latar belakang kelahiran Undang-undang Sumber Daya Air ini adalah perubahan-perubahan terhadap cara pandang air tersebut menerapkan insentif dan disentif serta mengurangi peran Pemerintah dalam pengelolaan air dengan memberi kesempatan pada sektor swasta dan masyarakat. Ketidakmampuan sektor sumber daya air di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan air di berbagai sektor (pertanian, domestik dan industri) serta buruknya kualitas layanan air minum di Indonesia juga menurunnya produksi pertanian akibat ketidakmampuan Pemerintah untuk memperluas jaringan irigasi.

Sebuah Undang-undang , yang mengatur pengelolaan air lebih terpadu, memperhatikan fungsi konservasi dan menawarkan mekanisme penyelesaian yang adil atas konflik pemanfaatan air, memang sangat dibutuhkan tetapi pada kenyataannya UU No.7 Tahun 2004 tersebut tampak didominasi oleh kepentingan ekonomis, air yang seharusnya memiliki fungsi sosial dan seharusnya dikuasai dan dikelola bersama karena bersangkutan dengan hajat hidup orang banyak justru dikomersialisasikan karena ada pandangan yang melihat bahwa air merupakan komoditas yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Poin tersebut tercantum dalam kebijakan Asian Development Bank (ADB) dimana disebutkan perlunya manajemen sumber daya air secara rasional. Yang dimaksud dengan manajemen sumber daya air adalah

formalisasi dan klarifikasi kepemilikan negara atas air, implementasi *full cost pricing* atau prinsip pemulihan untuk meningkatkan efisiensi dari investasi jasa penyediaan air. Nilai ekonomis air direfleksikan dalam kebijakan dan strategi nasional 2005 dan mekanisme kebijakan *full cost pricing* sudah harus dijalankan tahun 2015. Saat ini sudah ada 10 negara yang mencoba menjalankan kebijakan *full cost pricing* yakni dengan cara mengeluarkan kartu pra bayar untuk air, rakyat diharuskan memiliki kartu prabayar, jika tidak mereka tidak akan bisa mendapatkan air, bagaimana dengan rakyat miskin yang tidak punya uang?

Selain kenyataan bahwa kelahiran Undang-undang tentang sumber daya air ini ditengarai bisa privatisasi dan komersialisasi air, konsultasi yang dilakukan kepada publik juga belum cukup memadai. Penolakan besar-besaran dari kalangan masyarakat, LSM juga banyak terjadi baik semenjak proses pembahasan Undang-undang ini di DPR sampai waktu pengesahannya. Selain itu dalam kurun waktu tahun sidang 2003-2004 dimana Undang-undang Sumber Daya Air ini disahkan (tanggal pengesahan 19 Februari 2004) ternyata DPR banyak memiliki utang legislasi, kurang lebih 64 Undang-undang masih menjadi utang DPR ketika laporan tersebut dibuat pada bulan Agustus 2003. Undang-undang tersebut terdiri dari 14 Undang-undang yang merupakan amanat konstitusi, 43 Undang-undang amanat Ketetapan MPR dan empat Undang-undang yang merupakan amanat dari Undang-undang lain. Padahal, DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Maka kualitas Undang-undang yang dihasilkan saat itu juga bisa dipertanyakan, apalagi dengan maraknya permohonan judicial review UU No.7 Tahun 2004 sekarang ini.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang

adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagaimana yang terdapat dalam konsideran Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

UU No.7 Tahun 2004 harus sesuai dengan Pasal 4 Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menyebutkan bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- f. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
- g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- j. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;

- k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, Pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- l. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

UU No.7 Tahun 2004 juga harus disesuaikan dengan Pasal 5 ayat 2 Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menyebutkan bahwa arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah:

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini;
- b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional;
- c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional;
- d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut;
- e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum;
- f. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan;

- g. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.

III. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon

1. Bahwa Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara.
2. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
5. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan memperjuangkan haknya secara kolektif.
6. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

7. Bahwa Pasal 50 Undang-undang No.24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.
8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - b. perorangan warga negara Indonesia;
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang ;
 - d. badan hukum publik atau privat; atau
 - e. lembaga negara.
9. Bahwa para Pemohon adalah petani dan masyarakat warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya terlanggar dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 2004 karena terdapat keterkaitan sebab akibat dan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dirugikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No.24 Tahun 2003.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka adalah tepat dan benar upaya para Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji diundangkannya UU No.7 Tahun 2004.

IV. Fakta Hukum dan Alasan Permohonan Pengajuan Pengujian UU No.7 Tahun 2004

Pasal berbeda dengan pemohon sebelumnya.

Privatisasi dan/atau komersialisasi akses atas sumberdaya air.

1. Bahwa Pasal 11 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pola pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.
2. Bahwa secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Masalah perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial ditetapkan dalam Bab XIV yaitu dalam Pasal 33 yang terdiri dari 5 ayat. Setelah amandemen kedua di tahun 2002.
3. Bahwa dari ayat-ayat dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut secara prinsipil dan de jure sebenarnya perekonomian Indonesia disusun atas dasar asas kekeluargaan untuk mensejahterakan rakyat banyak. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar pada Pancasila. Selain itu ditempatkannya Pasal 33 ini dibawah Bab XIV yang bertajuk Kesejahteraan Sosial menunjukkan adalah bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat banyak (ayat 2 Pasal 33 UUD 1945) dengan artian bahwa pembangunan perekonomian Indonesia seharusnya dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat bukan untuk diserahkan pada swasta atau badan usaha yang tentu saja berorientasi pasar dan pada keuntungan yang sebesar-besarnya.
4. Bahwa selanjutnya dapat disimpulkan prinsip demokrasi ekonomi adalah bahwa kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi menempati kedudukan yang sangat tinggi maka keinginan untuk meletakkan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang-seorang harus didahulukan. Dilihat dari sudut itu, pemikiran ekonomi yang dominan saat ini, yang sangat gandrung pada inisiatif sektor swasta dan peranan investasi asing, jelas sangat bertolak belakang dengan Pasal 33 UUD 1945 tersebut. Sebab itu, mudah dimengerti, bila sejak awal Orde Baru, peletak dasar perekonomian Indonesia Bung Hatta terus-menerus mengungkapkan kekhawatirannya mengenai

akan berulangnya kolonialisme ekonomi di Indonesia, sebagaimana dikemukakannya, "Suatu politik perekonomian yang didasarkan atas inisiatif partikelir hanya akan membuka jalan bagi masuknya kapitalis asing ke Indonesia. Dan dengan itu, sejarah kolonialisme ekonomi, berulang kembali." (Hatta, 1967). Maka ketika sudah diingatkan oleh peletak dasar perekonomian bangsa kita untuk menghayati arti penting kemandirian dan kemampuan untuk menolong diri sendiri masihkah kita mau terus menerus berada dibawah bayang-bayang neokolonialisme yang tampaknya masih mengikat bangsa kita selama tahun-tahun belakangan ini.

5. Bahwa isi dalam Pasal 11 ayat yang menyebutkan pola pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya adalah justifikasi bahwa swasta dapat berperan dalam pengelolaan sumber daya air. Pasal ini semakin menegaskan rangkaian pasal-pasal yang memandang bahwa air adalah komoditas ekonomi (Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 49).
6. Bahwa air sebagai sumber daya milik bersama (*common resources*) dewasa ini seringkali tidak dikelola secara bersama adalah sebuah kenyataan. Demikian pula tanggung jawab atasnya tidak dipikul bersama-sama. "Lubang" inilah yang dijadikan pintu masuk oleh pihak yang berkuasa. Karena negara sebagai pihak yang seharusnya bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan penyediaan air seringkali merasa tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola dan menyediakan air maka jalan privatisasi lah yang "biasanya" dipilih.
7. Bahwasanya air merupakan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus menjadi tanggungjawab Pemerintah. Dan dengan demikian juga, bilamana Pemerintah tidak sanggup mengelola perusahaan penyedia air untuk rakyat sebagaimana telah diamanatkan di dalam konstitusi maka sebenarnya yang harus diubah adalah cara-cara pengelolaannya

bukan menjualnya ke pihak mitra strategis asing. Pelibatan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya air Indonesia harus benar-benar dilakukan dengan hati-hati. Karena, walau bagaimanapun, perusahaan swasta tidak mempunyai kewajiban sosial dan tidak mungkin menjalankan suatu usaha tanpa mencari keuntungan. Hal ini dapat merugikan rakyat banyak, terutama mereka yang tidak mampu.

8. Bahwa dalam hal privatisasi sebenarnya Pemerintah harus mengambil peran sebagai pengatur harga dan memberikan perlindungan khusus serta jaminan kepastian kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan paling rendah agar mereka mendapatkan akses pada air bersih.
9. Bahwa bisnis secara alamiah bertujuan mendapatkan keuntungan sehingga jika pengelolaan sumber daya air sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini yaitu upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air diserahkan pada swasta akan terjadi penguasaan sumber-sumber air oleh swasta (individu dan badan usaha). Dengan instrument Hak Guna Usaha Air maka pengkaplingan sumber air oleh pemodal layaknya Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di sektor kehutanan pasti akan terjadi.
10. Bahwa partisipasi sektor swasta pada pengelolaan air di berbagai negara di dunia pasti identik dengan kenaikan harga dan tidak selalu diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan seperti contoh di Senegal, Paraguay, Ghana, Philipina, Afrika Selatan, Columbia, Nigeria dan Bolivia. Bahkan di Bolivia korporasi internasional di bidang pengadaan dan pengelolaan air bersih berhasil menjangkit pendapatan lebih dari 14 milyar dollar AS atau dua kali dari GDP Bolivia.
11. Melihat fakta-fakta dan argumentasi di atas maka Pasal 11 ayat 3 Undang-undang Sumber Daya Air bertentangan dengan Pasal 33

ayat (3) dan (4) UUD 1945 serta melanggar hak konstitusional seluruh Pemohon yang kebanyakan berasal dari segmen masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah dan sangat rendah dalam permohonan ini yaitu hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945.

Penggunaan air laut di darat.

12. Bahwa pasal 39 UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa perorangan dapat mempergunakan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
13. Bahwa pasal 39 UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.
14. Bahwa pasal 39 UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
15. Bahwa para Pemohon nomor 1808 sampai nomor 2037 adalah warga Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kaliangaet, Kabupaten Sumenep dan warga Desa Ragung, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Madura hampir seluruhnya berprofesi sebagai petani/petambak garam. Dan untuk itu mereka membutuhkan air laut yang mereka ambil melalui saluran yang mereka buat dari laut menuju tambak mereka masing-masing. Selama ini mereka bebas memanfaatkan air laut untuk dijadikan tambak ikan maupun produksi garam.
16. Bahwa para Pemohon tersebut di nomor 15 dalam proses produksi garam curah/*grosok* atau lebih dikenal sebagai garam rakyat, hanya mengandalkan bahan baku air laut yang diperoleh secara gratis.

Sedangkan alat bantu yang dibutuhkan hanya pompa mesin (bagi yang mampu). Itu pun umumnya menggunakan pompa mesin bekas 3,5 PK yang dibeli seharga Rp 700.000-, agar mudah dibongkar pasang untuk menghindari tangan jahil pencuri. Sedangkan bagi mereka yang tidak punya modal cukup, mengandalkan *ebor* (semacam ember yang terbuat dari anyaman bambu). Lalu ditambah sekop dan alat penggilas dari kayu atau dari adukan beton. Total biaya dasar yang dibutuhkan tidak lebih dari Rp 800.000, alat tersebut pun bisa dipakai bertahun-tahun.

17. Bahwa masuknya air laut ke darat merupakan suatu proses alami yang tidak dapat dihindari. Penggunaan air laut di darat dapat dilakukan hanya setelah memperoleh izin. Perolehan izin akan memunculkan adanya retribusi (pungutan) baru yang akan membawa dampak semakin bertambahnya biaya produksi petani tambak dan garam.
18. Bahwa mekanisme izin yang diterapkan pada pasal 39 UU No.7 Tahun 2004 seharusnya membedakan antara individu petani dengan pengusaha dalam pemberian izin tersebut.
19. Bahwa sebagai dampak atas pasal 39 UU No.7 Tahun 2004 adalah pendapatan petani tambak dan garam akan merosot tajam dan bahkan terancam akan kehilangan pekerjaannya sebagai petani garam. Hal ini disebabkan mereka tidak bisa lagi memanfaatkan air laut secara bebas (harus mempunyai izin) padahal air laut merupakan bahan pokok dari proses pembuatan garam dan usaha tambak rakyat.
20. Bahwa para Pemohon nomor 1808 sampai nomor 1907 adalah petani di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kaliangaet, Kabupaten Sumenep terancam akan kehilangan penghasilan mereka sebesar Rp 1.800.000.000/bulan/desa, dengan perincian: 1 hektar tambak menghasilkan 7,5 juta/bulan dan jumlah luas tambak seluruh desa adalah 240 hektar.

21. Bahwa para Pemohon nomor 1908 sampai nomor 2037 adalah petani di Desa Ragung, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang terancam akan kehilangan penghasilan mereka sebesar Rp 3.000.000.000/bulan/desa dengan perincian bahwa 1 hektar tambak menghasilkan Rp 7,5 juta/bulan dengan jumlah luas tambak seluruh desa adalah 400 hektar.
22. Bahwa hilangnya pekerjaan sebagai petani tambak dan garam akan mematikan hidup dan kehidupan petani sehingga tidak dapat terwujud kesejahteraan lahir dan batin di Desa Ragung, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dan warga Desa Pinggir Papas Kecamatan Kaliangaet, Kabupaten Sumenep karena tidak bisa lagi memanfaatkan air laut di darat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28A jo. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Privatisasi dan atau komersialisasi air.

23. Bahwa Pasal 49 UU No.7 Tahun 2004 pada intinya menyebutkan bahwa perusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 telah dapat terpenuhi. Perusahaan air untuk negara lain juga diharuskan melalui mekanisme dan atas rekomendasi yang ditetapkan oleh Undang-undang .
24. Bahwa Pasal 49 mengenai ekspor air semakin memperjelas bagaimana air akan diperdagangkan di masa depan. Melihat harga air bila diekspor akan jauh lebih mahal, besar kemungkinan Pemerintah Daerah dengan dalih mencari PAD akan memprioritaskan ekspor air ketimbang memenuhi kebutuhan rakyatnya. Padahal, kebutuhan rakyat terhadap air belum terjamin baik. Angka cakupan PDAM di kota-kota Indonesia misalnya, masih begitu rendah. Belum lagi jika dilihat dari kerusakan alam yang mungkin terjadi akibat pemindahan air besar-besaran ke negara lain.

25. Bahwa kesadaran akan menurunnya suplai air di masa yang akan datang, maka perusahaan pengelola air mencoba mendapatkan akses air bersih yang bisa mereka jual untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Bisa dikatakan bahwa siapa yang menguasai sumber daya air akan mendapatkan kekuatan politik dan ekonomi yang tidak bisa dibayangkan besarnya. Ekspor air besar-besaran dari negara yang kaya sumber daya air ke negara yang miskin sumber daya air bisa menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan. Upaya pengerukan air secara massif dari sumber alamnya bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekologis dan merusak standar-standar kehidupan sosial ekonomi. Sekali sumber air disedot habis-habisan atau terpolusi mustahil untuk diperbaiki kembali.
26. Bahwa air yang dapat diperoleh dan bermutu bagus semakin langka, maka masalah perebutan sumber daya air dapat semakin memanas. Di seluruh dunia kira-kira 20 negara, hampir semuanya di kawasan negara berkembang, memiliki sumber air yang dapat diperbarui hanya di bawah 1.000 meter kubik untuk setiap orang, suatu tingkat yang biasanya dianggap kendala yang sangat mengkhawatirkan bagi pembangunan, dan 18 negara lainnya memiliki di bawah 2.000 meter kubik untuk tiap orang.
27. Bahwa dengan berbagai fakta tentang kelangkaan air di atas perebutan sumber daya air terjadi di berbagai lini. Persoalan ini menjadi kian pelik karena adanya upaya sistematis untuk mengubah fungsi sosial air menjadi hanya sebagai komoditas. Vandana Shiva menengarai, di negara berkembang, kontrol komunitas atas air mengalami erosi ketika negara mengambil alih kontrol tersebut dengan difasilitasi oleh pinjaman dari Bank Dunia untuk pembangunan proyek-proyek air raksasa.

28. Bahwa Pasal 49 UU No.7 Tahun 2004 semakin menegaskan pasal-pasal yang secara sistematis mengubah fungsi sosial air menjadi komoditas ekonomi semata.
29. Bahwa Pasal 49 UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 dan 4 UUD 1945 dan pelaksanaannya melanggar hak konstutisional para Pemohon yang ada dalam permohonan ini yang dijamin dalam konstitusi.

Pasal yang sama dengan permohonan sebelumnya.

Privatisasi dan komersialisasi air.

30. Bahwa Pasal 7 UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Hak Guna Air dapat berupa Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air. Pasal 1 angka 15 UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
31. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
32. Bahwa Pasal 40 ayat (4) UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
33. Bahwa Pasal 7, 9, 40 ayat (4) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD Tahun 1945.
34. Bahwa privatisasi dan/atau komersialisasi sumber daya air akan mendorong kenaikan tarif. Perusahaan telah memanfaatkan tarif untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dimana bila didefinisikan mencari keuntungan adalah orientasi dasar perusahaan. Lebih jauh lagi orientasi pencarian keuntungan menjadikan air adalah komoditas ekonomi daripada memandang air

sebagai kebutuhan azasi manusia dan anugerah alam, di mana pandangan tersebut menyebabkan hak-hak masyarakat yang tidak punya kapasitas ekonomi kuat terabaikan. Karena hidup tanpa air bukanlah suatu pilihan masyarakat kadang terpaksa mengkonsumsi air yang mutunya tidak baik atau bahkan berbahaya bagi kesehatan.

35. Bahwa privatisasi dan/atau komersialisasi sumber daya air akan mendorong terjadinya korupsi. Struktur privatisasi mendorong korupsi. Unsur-unsur dalam mekanisme *check and balance* yang bisa mencegah terjadinya korupsi seperti akuntabilitas publik dan transparansi biasanya hilang dalam setiap langkah proses tawar menawar penandatanganan kontrak distribusi air. Kontrak biasanya disepakati secara tertutup dan ketika kontrak itu sendiri telah ditandatangani maka detail-detail kesepakatan tersebut akan tetap menjadi rahasia, walau isi kontrak tersebut tentu saja mempengaruhi masyarakat secara langsung. Situasi tersebut membuka jalan bagi praktek penyuapan walaupun tidak memiliki indikator-indikator khusus, kasus penyuapan terhadap pejabat Pemerintah tersebut bukanlah hal asing yang biasanya muncul dalam upaya privatisasi.

36. Bahwa privatisasi dan/atau komersialisasi sumber daya air akan melemahkan kontrol lokal dan hak-hak publik. Ketika jasa pengelolaan air diprivatisasi, sangat sulit dipastikan bahwa perusahaan pengelola baik itu dari dalam, luar negeri atau perusahaan transnasional akan menunjukkan kinerja maksimal mereka untuk melayani kepentingan umum. Lebih jauh lagi bila ternyata masyarakat tidak puas dengan pelayanan dan kinerja perusahaan tersebut akan sangat sulit untuk membeli kembali hak pengelolaan air dimana Pemerintah akan mengeluarkan banyak biaya sekali lagi orientasi keuntunganlah yang diutamakan bukan perlindungan terhadap konsumen.

37. Bahwa privatisasi dan/atau komersialisasi sumber daya air akan menyebabkan pemborosan apabila dibandingkan dengan

pembiayaan oleh negara. Selama ini telah timbul partisipasi yang salah bahwa ketika jasa pengelolaan air diserahkan kepada swasta beban finansial akan berpindah dari sektor publik ke sektor swasta di mana swasta yang harus menanggung biaya pajak, pemeliharaan, perbaikan dan pengadaan infrastruktur. Pada kenyataannya pembayaran pajak bisa dialihkan pada tagihan bulanan. Karena proyek jasa pengelolaan air dikategorikan sebagai proyek untuk kepentingan umum maka biasanya proyek tersebut mendapat keringanan pajak dimana pengusaha bisa menaikkan tarif untuk alasan membayar pajak. Pada akhirnya konsumen biasanya dipaksa tidak hanya membayar jasa penyediaan air melainkan juga ternyata membayar hutang perusahaan tersebut.

38. Bahwa dengan dasar argumentasi bahwa air adalah *public domain* dan hak yang setara atas air bagi setiap individu merupakan hak dasar manusia. Privatisasi pengelolaan air dan komersialisasi sebagaimana terdapat dalam UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan hak dasar manusia tersebut. Sementara hak ini dijamin oleh konstitusi. UU No.7 Tahun 2004 ini membatasi peran negara semata sebagai pembuat dan pengawas regulasi (*regulator*). Negara sebatas *regulator* akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya keselamatan, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air. Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau. Peran sosial tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta yang memiliki orientasi keuntungan sebagai tujuan utama. Hal tersebut jelas membahayakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sudah seharusnya negara berperan sebagai penjamin dan pemberi perlindungan terhadap kelompok tidak mampu diantaranya masyarakat miskin dan petani bukan penjamin dan pelindung para pemilik modal.

Keberadaan dan hak masyarakat hukum adat.

39. Bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
40. Bahwa Pasal 6 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.
41. Bahwa Pasal 6 ayat (2) dan (3) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang .
42. Bahwa bentuk pengakuan hak masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa tidak diharuskan melalui suatu peraturan daerah karena keberadaan masyarakat hukum adat sangat tergantung pada suatu komunitas masyarakatnya sendiri.
43. Bahwa para Pemohon nomor 1336 sampai dengan nomor 1397 adalah anggota masyarakat hukum adat Luhak Saperapek Nagari Kapar yang keberadaannya diakui dan dihormati oleh negara tanpa adanya peraturan daerah yang mengaturnya.
44. Bahwa Pemohon nomor 1354 adalah sebagai Raja Pucuk Adat dengan gelar Gampo Alam di Luhak Saperapek Nagari Kapar dan apabila menurut pembagian administratif Pemerintah terletak di

Kecamatan Ranah Pasisir dan Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

45. Bahwa masyarakat adat Luhak Saperapek Nagari Kapar terdiri dari 6 suku, yaitu Melayu, Chaniago, Tanjung, Jambak, Piliang, Koto.

A. Bahwa di kesatuan masyarakat hukum adat Luhak Saperapek Nagari Kapar mempunyai struktur adat adalah Rajo Pucuk Adat dengan gelar Gampo Alam selaku pemegang kekuasaan adat yang tertinggi. Struktur yang berada dibawah Rajo Pucuk Adat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: Penyambah Tuah Rajo selaku penjaga kekuasaan raja yang terdiri dari:

- a. Ulur Sambah dengan gelar Rajo Mahmud selaku ajudan dari Rajo Pucuk Adat;
- b. Penghinang Pengembalo dengan gelar Jando Lela selaku pengawas anak keponakan raja;
- c. Pengembalo Anak Nagari dengan gelar Rangkayo Mudo selaku penjaga dan pengawas anak nagari yang tinggal dan bermukim diwilayah nagari;
- d. Pengembalo Nagari dengan gelar Tanameh selaku penjaga dan pengawas nagari.

B. Pananai Sako Rajo Pucuk Adat selaku Pengembalo Pusako Rajo, pelaksana titah raja yang terdiri dari:

- a. Datuk Majo Basa selaku menjaga titah kerajaan;
- b. Datuk Majolelo selaku menjaga titah kerajaan;
- c. Datuk Tangkabasaran selaku menjaga titah kerajaan;
- d. Datuk Bungsu selaku menjaga titah kerajaan.

46. Bahwa masyarakat hukum adat Luhak Saperapek Nagari Kapar juga mengenal adanya “Urang Rumah Gadang Rajo” yang berfungsi sebagai Badan Kesekretariat Kerajaan.

47. Bahwa secara adat, tanah ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat diperjualbelikan maupun digadai karena ada hukum adat yang menyebutkan “Kok dijua indak dimakan bali, digadai indak di makan

sando”. Hukuman bagi anggota masyarakat hukum adat yang melanggar akan dikenakan “Kateh indak bapucuk kebawah indak baurek, ditengah-tengah digirik kumbang, bak karakok tumbuh dibatu, hidup segan mati tidak mau” yang maksudnya adalah setiap terjadi pelanggaran penjualan dan/atau penggadaian tanah hak ulayat maka Pucuk Adat dapat mencabut hak adat yang bersangkutan atas tanah hak ulayatnya.

48. Bahwa struktur, fungsi dan kewenangan yang terdapat di masyarakat adat Luhak Saperapek Nagari Kapar tumbuh, berkembang, dijalankan dan diakui oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah tanpa adanya peraturan daerah yang mengaturnya.
 - a. Bahwa bentuk pengakuan Pemerintah Daerah atas struktur, fungsi dan kewenangan yang terdapat di masyarakat adat Luhak Saperapek Nagari Kapar dapat dilihat dengan tidak dipakainya sistem administratif sesuai dengan hukum positif Indonesia tetapi mempergunakan sistem administratif pembagian wilayah dengan mempergunakan sistem adat. Pembagian wilayah administratif sistem adat adalah: Kampuang adalah suatu daerah yang dijadikan tempat tinggal oleh satu suku. Kepala Kampuang disebut Mamak Kepala Suku;
 - b. Korong adalah wilayah yang dihuni oleh beberapa suku. Kepala Korong disebut Jorong. Apabila disamakan dengan pembagian wilayah administratif negara adalah setingkat dengan Rukun Tetangga (RT).
49. Bahwa pengadopsian sistem adat pada sistem pembagian wilayah administratif merupakan salah satu bentuk pengakuan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat hukum adat.
50. Bahwa para Pemohon nomor 1336 sampai nomor 1397 selaku anggota masyarakat hukum adat dan Pemohon nomor 1354 selaku pemangku raja dengan gelar Raja Pucuk Adat Gampo Alam di masyarakat hukum adat Luhak Saperapek Nagari Kapar telah melanggar hak konstitusinya sebagaimana terdapat dalam Pasal

18B ayat (2) UUD 1945 oleh Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2004. Konstitusi mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat tetapi kemudian bentuk pengakuan dan penghormatannya dipersempit melalui Pasal 6 ayat (2) dan (3) UU No.7 Tahun 2004.

51. Bahwa dengan tidak adanya peraturan daerah setempat yang mengukuhkan masyarakat hukum adat Luhak Saperapek Nagari Kapar berarti negara tidak mengakui keberadaan masyarakat hukum adat Luhak Saperapek Nagari Kapar karena tidak sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) UU No.7 Tahun 2004.

Pembatasan penggunaan air untuk pertanian rakyat.

52. Bahwa Pasal 8 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Hak Guna Pakai Air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi dan sumber daya manusia.

53. Bahwa Pasal 8 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

54. Bahwa sumber daya air sebagai sumber daya publik yang dipakai untuk kesejahteraan rakyat ternyata pemanfaatannya dibatasi oleh Pasal 8 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004. Setiap kepala keluarga dapat memperoleh sumber daya air tanpa izin apabila penggunaannya tidak melebihi debit air 2 liter per detik. Debit air tersebut apabila dikalkulasikan ternyata hanya dapat dipergunakan untuk mengairi pertanian rakyat seluas 2 hektar. Luasan pertanian rakyat untuk wilayah pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau Papua dimana luas tanah yang dipergunakan sebagai areal pertanian rakyat melebihi 2 Ha. per kepala keluarga sehingga mereka tidak bisa mendapatkan air untuk memproduksi hasil pertanian karena pembatasan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004.
55. Bahwa konsekuensi dari adanya izin pemanfaatan sumber daya air untuk usaha pertanian rakyat yang penggunaannya lebih dari 2 liter per detik dan diluar sistem irigasi maka akan menyebabkan adanya retribusi dan/atau pungutan baru yang akan menyebabkan semakin bertambahnya biaya produksi pertanian rakyat.
56. Bahwa diantara para Pemohon nomor 1 sampai nomor 2063 ada petani yang mengusahakan pertanian rakyat dimana luasan areal pertanian rakyatnya lebih dari 2 Ha. sehingga pembatasan penggunaan debit air tersebut sangat merugikan yang dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan.

Hak atas air diluar sistem irigasi.

57. Bahwa Pasal 8 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Hak Guna Pakai Air memerlukan izin apabila digunakan untuk pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang sudah ada.
58. Bahwa Pasal 8 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

59. Bahwa Pasal 8 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
60. Bahwa Pasal 8 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 telah menyebabkan adanya pengelompokan didalam pertanian rakyat, yaitu pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi dan yang diluar sistem irigasi. Seluruh petani yang mengusahakan pertanian rakyat adalah warga negara Indonesia (WNI) yang harus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum yang dalam hal ini adalah UU No.7 Tahun 2004 sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
61. Bahwa hanya petani yang berada dalam sistem irigasi yang berhak untuk memanfaatkan air tanpa izin merupakan bentuk diskriminasi dan perlakuan yang berbeda dihadapan hukum dimana pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi merupakan prioritas dan yang tidak berada dalam sistem irigasi bukan merupakan prioritas.
62. Bahwa pola pertanian Indonesia terdiri dari banyak pola sesuai dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat setempat dan telah diikuti secara turun menurun. Pola pertanian di Indonesia masih menganut pola pertanian tradisional, seperti pola pertanian dengan ladang berpindah. Seluruh usaha pertanian rakyat tentu saja memerlukan air untuk memproduksi hasil pertanian dan demikian juga halnya dengan pola pertanian ladang berpindah, dimana melalui pembatasan Pasal 8 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 tidak dapat memperoleh air karena harus mendapatkan izin terlebih dahulu.
63. Bahwa dari para Pemohon nomor 1 sampai nomor 2063 ada petani yang mengusahakan pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi yang dapat memperoleh air tanpa izin sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 sedangkan ada juga dari para

Pemohon nomor 1 sampai nomor 2063 adalah petani yang mengusahakan pertanian rakyat yang berada di luar sistem irigasi.

64. Bahwa dengan pelaksanaan Pasal 8 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 ini maka dari antara para Pemohon nomor 1 sampai nomor 2063 terlanggar hak konstitusinya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Prioritas penyediaan sumber daya air.

65. Bahwa Pasal 29 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.

66. Bahwa Pasal 29 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

67. Bahwa article 7 Universal Declaration of Human Rights yang ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948 berbunyi "*All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination*". Dengan demikian sangat jelas bahwa semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi.

68. Bahwa article 2 par 1 International Covenant on Civil and Political Rights yang ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 2200A (XXI)

tertanggal 16 Desember 1966 berbunyi *“Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”*. Dengan demikian sangat jelas bahwa terdapat kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak bagi semua individu yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya.

69. Bahwa Pasal 29 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 merupakan bentuk perlakuan yang berbeda bagi penyediaan air untuk keperluan pertanian rakyat sehingga merupakan bentuk diskriminatif antara pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat.
70. Bahwa Pasal 29 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mendapat persamaan dan keadilan.
71. Bahwa yang menjadi prioritas memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat adalah yang berada dalam sistem irigasi dimana artinya bahwa pertanian rakyat yang tidak berada dalam sistem irigasi bukan merupakan prioritas. Penyediaan sumber daya air untuk pertanian rakyat harus merupakan prioritas bagi seluruhnya karena hal ini juga merupakan salah satu konsekuensi Indonesia sebagai negara agraris.
72. Bahwa pertanian rakyat tidak dapat dibedakan antara pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi maupun yang tidak berada dalam sistem irigasi karena seluruhnya merupakan satu kesatuan

pertanian rakyat yang diusahakan oleh warga negara Indonesia. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan.

73. Bahwa adanya perbedaan perlakuan oleh UU No.7 Tahun 2004 terutama dalam Pasal 29 ayat (3) sangat potensial untuk menimbulkan konflik horizontal antar petani yang mengusahakan pertanian rakyat karena petani yang tidak berada dalam pertanian rakyat tidak mendapatkan sumber daya air. Konflik horizontal dapat terjadi ketika pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi tidak mau mengalirkan air ke wilayah lain hanya karena alasan tidak di dalam sistem irigasi.

74. Bahwa Pasal 29 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

75. Bahwa diskriminasi antara pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi dan yang tidak berada dalam sistem irigasi dapat mematikan sumber penghidupan dan kehidupan petani yang mengusahakan pertanian rakyat yang tidak berada dalam sistem irigasi. Pertanian rakyat yang tidak berada dalam sistem irigasi tidak mendapatkan air untuk dapat mengusahakan pertaniannya sehingga tidak dapat menghasilkan produksi pertanian yang dapat dijual sebagai sumber penghidupan.

Modifikasi cuaca.

76. Bahwa Pasal 38 UU No.7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengembangan fungsi dan manfaat air hujan dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca dan dapat diusahakan oleh badan usaha dan perorangan.

77. Bahwa Pasal 38 UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

78. Bahwa dalam proses pembahasan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air di Komisi IV DPR RI yang terdapat dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) Persandingan, Pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang Sumber Daya Air, Sekretariat Komisi IV pada Pasal 38 tentang pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca dapat diusahakan oleh badan usaha dan perorangan diusulkan untuk dihapus oleh Fraksi PDI-P. Jawaban Umum Pemerintah Terhadap Daftar Investasi Masalah (DIM) atas RUU tentang Sumber Daya Air yang disampaikan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2003 menyebutkan bahwa Pemerintah menyadari penggunaan modifikasi cuaca memang masih belum terkuasai dengan baik dalam artian tingkat keberhasilan dan “kecermatannya” serta dampak negatifnya belum teridentifikasi dengan seksama.
79. Bahwa pengertian teknologi modifikasi cuaca untuk kasus Indonesia adalah teknologi hujan buatan yang diartikan bahwa dengan bantuan sains dan teknologi manusia melakukan interferensi terhadap proses pembentukan hujan di alam. Interferensi yang dilakukan adalah dengan cara menurunkan suhu udara agar mencapai titik jenuhnya (menyemprotkan es kering) dan menambah inti kodensasi dengan menyebarkan garam/urea di udara. Dengan demikian proses pembentukan hujan menjadi lebih cepat dan jumlah uap air yang menjadi butir hujan menjadi bertambah banyak dengan konsekwensi hujan yang jatuh menjadi lebih banyak dan lebih lama. Pengaplikasian teknologi hujan buatan sendiri butuh prasyarat yang tidak mudah, proses hujan buatan sangat bergantung pada jumlah uap air yang tersedia di udara. Jika kelembaban di bawah 75 % maka teknologi ini tidak dapat dilakukan, maka sebaiknya teknologi ini dilakukan pada musim peralihan baik dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya.

80. Bahwa walaupun cuaca selalu berubah menurut ruang dan waktu, komposisi air di atmosfer selalu tetap sekitar 0,7%. Dalam skala waktu perubahan cuaca akan membentuk pola atau siklus tertentu, baik harian, musiman, tahunan maupun siklus beberapa tahunan. Selain perubahan yang berpola siklus, aktivitas manusia menyebabkan pola cuaca berubah secara berkelanjutan, baik dalam skala global maupun skala lokal sehingga interferensi yang dilakukan manusia terhadap proses alami akan menyebabkan perubahan siklus alamiah air karena alam selalu mencari bentuk keseimbangannya sendiri.
81. Bahwa pengembangan fungsi dan manfaat air hujan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada atmosfer. Atmosfer sendiri adalah suatu sistem yang terbuka dengan artian kejadian cuaca di suatu daerah pasti berkaitan dengan daerah lain atau tetangganya karena manusia tidak dapat mengisolir fenomena cuaca tersebut. Dalam proses ilmiah mungkin saja awan seharusnya menjatuhkan hujan di wilayah A tetapi karena diinterferensi manusia melalui teknologi hujan buatan maka hujan menjadi jatuh di wilayah B dari segi ini wilayah B diuntungkan lalu kompensasi apa yang harus diberikan kepada wilayah A yang telah dirugikan.
82. Bahwa Badan Meteorologi Dunia (WMO) belum memberikan rekomendasi TMC sebagai upaya untuk mendatangkan dan menghilangkan curah hujan. Untuk kasus Indonesia sumber daya manusia yang ahli di bidang cuaca dan iklim serta minimnya riset di bidang aplikasi cuaca juga menjadikan pengaplikasian teknologi modifikasi cuaca ini masih perlu dikaji lebih dalam.
83. Bahwa pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca yang hanya bisa dilakukan di musim peralihan kemarau ke musim hujan rawan akan berbagai kemungkinan longsor dan banjir, karena kondisi tanah pada musim peralihan dari kemarau ke musim hujan di lereng-lereng

gunung sangat kritis (tandus dan merekah) sehingga bila terjadi hujan yang sangat lebat, air hujan akan langsung masuk ke celah rekahan yang merupakan bidang gelincir. Sedangkan pada peralihan musim hujan ke musim kemarau kondisi bisa jadi sudah jenuh sehingga penambahan curah hujan yang lebat akan memicu kejadian longsor dan banjir.

84. Bahwa dari sejumlah praktek penggunaan teknologi modifikasi cuaca sejak tahun 1979 tercatat lebih dari 40 kali operasionalisasi baik yang bersifat penelitian maupun pelayanan, namun bila ditinjau dari hasil evaluasi ternyata volume air hujan yang dihasilkan bervariasi. Hal ini disebabkan karena variabel-variabel yang mempengaruhi proses hujan sangat banyak dan rumit. Oleh sebab itu pengkajian tentang fenomena perawanan, hujan, cuaca dan iklim yang dilengkapi dengan sarana yang lebih modern dan akurat masih harus dilakukan. Selain itu pelaksanaan teknologi ini sendiri yang harus sehati-hati mungkin dengan mengoptimalkan penyebaran garam dan urea di awan sehingga hujan yang jatuh tidak merusak daun tanaman.

85. Bahwa dari 40 kali lebih operasionalisasi teknologi hujan buatan tersebut di Indonesia ternyata belum ada pembuktian di lapangan oleh ahli yang berpengalaman yang membuktikan seberapa besar kontribusi TMC dalam mendatangkan dan menghilangkan hujan. Di Indonesia selama ini belum ada penelitian lebih lanjut apakah hujan yang jatuh di suatu wilayah adalah benar hasil hujan buatan atau hujan alami. Selain itu ternyata sampai saat ini di Indonesia belum ada studi dan penelitian komperhensif tentang dampak dari penggunaan hujan buatan tersebut terhadap alam dan lingkungan karena keterbatasan sumber daya manusia dan ahli di bidang cuaca dan iklim.

86. Bahwa secara umum dari 40 kali lebih operasionalisasi teknologi hujan buatan yang telah dilaksanakan di Indonesia tingkat

keberhasilannya hanya mencapai kurang lebih 40 %. Selain itu dari tingkat efektifitasnya belum dapat diukur karena dibutuhkan penelitian lebih lanjut, dari tingkat efesiensi pelaksanaan hujan buatan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit.

87. Bahwa secara umum pembukaan penggunaan teknologi ini kepada pihak swasta dan perorangan akan berakibat pada pemanfaatan teknologi untuk orientasi mendapatkan keuntungan semata, selain itu pembukaan keran pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca ini pada pihak swasta dan perseorangan menyimpan potensi konflik tinggi antar para pihak yang berkepentingan tersebut.

88. Akibat-akibat yang merugikan tersebut telah melanggar hak konstitusional warga negara, karena setiap warga negara mempunyai hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

V. Petitum

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, dalam amar putusan permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang para Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 40 (4), Pasal 49, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 38 dan pasal 39 UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945;

3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 49, Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 38 dan pasal 39 UU No.7 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon untuk diputuskan dengan seadil-adilnya dengan tetap memperhatikan prinsip bumi, air, udara dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat dan cabang-cabangnya yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* telah diadakan pemeriksaan pendahuluan pada hari:

- Selasa, tanggal 13 Juli 2004 (untuk Perkara Nomor 058/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 059/PUU-II/2004) yang dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon yaitu Daniel Panjaitan, S.H., LL.M., dkk., Isna Hertati, S.H., dkk.;
- Kamis, tanggal 19 Agustus 2004 (untuk Perkara Nomor 060/PUU-II/2004) yang dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon yaitu Isna Hertati, S.H., dkk.;
- Rabu, tanggal 1 September 2004 (untuk Perkara Nomor 063/PUU-II/2004) yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya yaitu JJ. Amstrong Sembiring, S.H.;
- Selasa, tanggal 15 Maret 2005 (untuk Perkara Nomor 008/PUU-III/2005) yang dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon yaitu Iskandar Sonhaji, S.H., dkk.;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 4 Oktober 2004, Selasa, tanggal 26 Oktober 2004 dan hari Senin, tanggal 7 Maret 2005 telah didengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang dilampirkan dalam permohonannya dan bukti yang disampaikan dalam persidangan maupun yang diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai berikut :

Bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon I (Perkara Nomor 058/PUU-II/2004):

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Nomor 190477/11716/690/0101, atas nama Hengki Nurhayanto, dari Kelurahan Poncosari, Kecamatan Srandakan (diberi tanda P-1/P.I-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 250482/000409, atas nama Wawan, dari Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Adimulyo (diberi tanda P-2/P.I-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 000564/000993, atas nama M.n Puryatno, dari Kelurahan Kunti, Kecamatan Andong (diberi tanda P-3/P.I-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3301060705830006, atas nama Putut Pujiyanto, dari Kelurahan Mulyadadi, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap (diberi tanda P-4/P.I-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 13.0202.081272.0001, atas nama Sarwono, dari Desa Ngestiharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo (diberi tanda P-5/P.I-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11.1916.250269.0001, atas nama Chabibullah, dari Kelurahan Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang (diberi tanda P-6/P.I-6);
7. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) Nomor 611012056527, atas nama Sandra Yati Moniaga, S.H., dari Polda Metro Jaya (diberi tanda P-7/P.I-7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.77.73.1002/02698/73008139, atas nama Susi Fauziah, BSc, dari Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Depok (diberi tanda P-8/P.I-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5307.700975.7022, atas nama Siti Nurhidayati, S.E., dari Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (diberi tanda P-9/P.I-9);
10. Fotokopi Surat Izin Mengemudi Nomor 800516420034, atas nama Bernadinus Steni, S.H., dari Polres Manggarai, NTT (diberi tanda P-10/P.I-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 10.5601.110774.0012, atas nama Rifai, dari Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi (diberi tanda P-11/P.I-11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1058221409663004, atas nama RD. Didin Suryadin, IS., dari Kelurahan Margasenang, Kota Bandung (diberi tanda P-12/P.I-12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 01382/06696/011001, atas nama Puitri Hatiningsih, dari Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta (diberi tanda P-13/P.I-13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1127062207670004, atas nama Muhammad Riza, S.E., dari Kelurahan Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo (diberi tanda P-14/P.I-14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11.1204.080776.3777, atas nama Mohammad Anwar Hadi P., dari Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang (diberi tanda P-15/P.I-15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6302603/02081972/01015, atas nama Sucipto, dari Kelurahan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman (diberi tanda P-16/P.I-16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0054/00213/112013, atas nama Agung Bayu Cahyono, STP., dari Kelurahan Kurung, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten (diberi tanda P-17/P.I-17);

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 00189/00796/011011, atas nama Moh. Zainuri Hasyim, dari Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta (diberi tanda P-18/P.I-18);
19. Fotokopi Surat Izin Mengemudi Nomor 721538690601, atas nama Halleluya Giri Rahmasih, S.E. (diberi tanda P-19/P.I-19);
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11.2803.300168.0029, atas nama Mediyansyah, S.H., dari Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar (diberi tanda P-20/P.I-20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11270655111790007, atas nama Retno Ayu Windari, S.H., dari Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo (diberi tanda P-21/P.I-21);
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 00196700879/071005, atas nama Rohmah Nur Hidayati, S.H., dari Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta (diberi tanda P-22/P.I-22);
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11.5504.490777.0001, atas nama Indrawati Yuliani, dari Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta (diberi tanda P-23/P.I-23);
24. Fotokopi Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Sumber Daya Air, dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (diberi tanda P-24/P.I-24);
25. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, diundangkan pada tanggal 18 Maret 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 (diberi tanda P-25/P.I-25);
26. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Nomor 26 Tanggal 24 September 2004 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta (diberi tanda P-26/P.I-26);
27. Fotokopi Akta Perkumpulan Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Tanggal 17 Juli 2002 Nomor 44 yang dibuat dihadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta (diberi tanda P-27/P.I-27);

28. Fotokopi Turunan Akta Pendirian “Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial Surakarta” Tanggal 15 April 1974 Nomor 48 yang dibuat dihadapan Maria Theresia Budi Santoso, S.H., Notaris di Sala (diberi tanda P-28/P.I-28);
29. Fotokopi Salinan Akta “Pernyataan Keputusan Rapat” Tanggal 1 Agustus 2001 Nomor 1 yang dibuat dihadapan Drs. Zarkasyi Nurdin, S.H., Notaris di Jakarta (diberi tanda P-29/P.I-29);
30. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Gemi Nastiti Tanggal 23 April 1988 Nomor 4 yang dibuat dihadapan Siti Oetari, S.H., Notaris di Salatiga (diberi tanda P-30/P.I-30);
31. Fotokopi Salinan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Nomor 14 Tanggal 20 Oktober 1988 yang dibuat dihadapan Raden Soekarsono, S.H., Notaris di Jakarta (diberi tanda P-31/P.I-31);
32. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Majelis Permusyawaratan Yayasan Sekretariat Bina Desa (INDHRRA) Tanggal 12 Nopember 1997 Nomor 66 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta (diberi tanda P-32/P.I-32);
33. Fotokopi Turunan Akta Pendirian Perkumpulan “ELSPPAT” Tanggal 9 Juli 2003 Nomor 13 yang dibuat dihadapan Dwi Swandiani, S.H., Notaris di Bogor (diberi tanda P-33/P.I-33);
34. Fotokopi Salinan Akta Yayasan “Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia” (Indonesia Centre For Environmental Law) Tanggal 19 Juli 1993 Nomor 137 yang dibuat dihadapan Zuairia Karim, S.H., Notaris di Jakarta (diberi tanda P-34/P.I-34);
35. Fotokopi Akta Asosiasi Penasihat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) Tanggal 28 Mei 2001 Nomor 5 yang dibuat dihadapan Mangaradja Pius Sitohang, S.H., Notaris di Jakarta (diberi tanda P-35/P.I-35);
36. Fotokopi opini oleh Bungaran Saragih berjudul: “Mentan Tidak Setuju Jika RUU SDA Beratkan Petani”, Business & Economy, 29 September 2003, (diberi tanda P-36/P.I-36);

37. Fotokopi artikel berjudul: "RUU Sumber Daya Air Keran Eksploitasi pun Terbuka", Suara Pembaruan Daily, (diberi tanpa P-37/P.I-37);
38. Fotokopi artikel berjudul "Privatisasi Sumber Daya Air", Suara Pembaruan Daily, (diberi tanda P-38/P.I-38);
39. Fotokopi artikel berjudul "Pertempuran di World Water Forum Dimulai Indonesia Harus Kaji Ulang Privatisasi Pengelolaan Air", Suara Pembaruan Daily (diberi tanda P-39/P.I-39);
40. Fotokopi opini berjudul "Hasyim Muzadi Tolak Pensahan Undang-undang Sumber Daya Air", tempointeraktif (diberi tanda P-40/P.I-40);
41. Fotokopi berita berjudul "PBNU Imbau RUU SDA Ditunda", Kompas (KCM) (diberi tanda P-41/P.I-41);
42. Fotokopi artikel berjudul "RUU Sumber Daya Air Harus Ditinjau Ulang" Komersialisasi Air Abaikan Rakyat Miskin", Kompas (KCM) (diberi tanda P-42/P.I-42);
43. Fotokopi artikel berjudul "Meski Sudah Disetujui DPR, RUU SDA Tetap Menuai Protes", Jurnal Hukum Ilmiah Populer (diberi tanda P-43/P.I-43);
44. Fotokopi artikel berjudul "Ini Dia, Kelemahan RUU SDA Versi LSM", Jurnal Hukum Ilmiah Populer (diberi tanda P-44/P.I-44);
45. Fotokopi Universal Declaration of Human Rights, Indonesian Version, "Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia", Office of the High Commissioner for Human Rights (diberi tanda P-45/P.I-45);
46. Fotokopi "Promotion of the realization of the right to drinking water supply and sanitation", Sub-Commission resolution 1998/7, United Nation High Commissioner For Human Rights (diberi tanda P-46/P.I-46);
47. Fotokopi "Promotion of the realization of the right to drinking water supply and sanitation", Sub-Commission on Human Rights resolution 2000/8, United Nation High Commissioner For Human Rights (diberi tanda P-47/P.I-47);
48. Fotokopi "Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya (diberi tanda P-48/P.I-48);

49. Fotokopi Press Release United Nation, Committee On Economic, Social And Cultural Rights Begins Twenty-Ninth Session, "Hears Statement by Deputy High Commissioner for Human Rights" (diberi tanda P-49/P.I-49);
50. Fotokopi Resolution 1997/18, 35/18 Proclamation of the International Drinking Water Supply and Sanitation Decade, 47/193 Observance of World Day for water, A/RES/47/193 (diberi tanda P-50/P.I-50);
51. Fotokopi artikel berjudul "Pembahasan RUU SDA Terancam ditunda, Jurnal Hukum Imiah Populer (diberi tanda P-51/P.I-51);
52. Fotokopi artikel berjudul "RUU Sumber Daya Air, Ingin Mengalir ke Kerongkongan Siapa ... ?, Kompas (KCM) (diberi tanda P-52/P.I-52);
53. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, ditetapkan 20 Juli 2000, diundangkan 20 Juli 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118 (diberi tanda P-53/P.I-53);
54. Fotokopi artikel berjudul "90 Persen PDAM 'Sakit' Akan Doprivatisasi, Tempointeraktif (diberi tanda P-54/P.I-54);
55. Fotokopi "Water Resources Sector Adjustment Loan" (diberi tanda P-55/P.I-55).

Bukti-bukti surat atau tulisan dari para Pemohon II dan III (Perkara Nomor 059-060/PUU-II/2004):

1. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, diundangkan pada tanggal 18 Maret 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 (diberi tanda P-1/P.II-III-1);
2. Fotokopi Berita Utama pada Kompas (KCM) tanggal 30 September 2003 berjudul "Pembahasan RUU Sumber Daya Air Ditunda" (diberi tanda P-2/P.II-III-2);
3. Fotokopi Berita pada Harian Republika tanggal 19 Pebruari 2004 berjudul "Komersialisasi Air Ditolak" (diberi tanda P-3a/P.II-III-3a);

4. Fotokopi Berita pada Harian Suara Pembaruan tanggal 28 Pebruari 2004 berjudul "Tolak RUU SDA Air" (diberi tanda P-3b/P.II-III-3b);
5. Fotokopi Berita pada Harian Tempo berjudul "Air Jangan dikuasai" (diberi tanda P-3c/P.II-III-3c);
6. Fotokopi Berita pada Harian Neraca tanggal 16 Maret 2004 berjudul "Pengalihan Peran Penyediaan Air Merugikan Rakyat" (diberi tanda P-3d/P.II-III-3d);
7. Fotokopy Berita pada Harian Suara Pembaruan tanggal 30 Maret 2004 berjudul "Diakui, UU SDA Belum Sempurna" (diberi tanda P-3e/P.II-III-3e);
8. Fotokopi Berita pada Harian Kompas tanggal 16 Pebruari 2004 berjudul "Privatisasi Air Tinggal Selangkah Lagi" (diberi tanda P-3f/P.II-III-3f);
9. Fotokopi Berita pada Harian Suara Pembaruan tanggal 20 Pebruari 2004 berjudul "Pengusahaan Air Bukan Bentuk Privatisasi" (diberi tanda P-3g/P.II-III-3g);
10. Fotokopi Berita di Kompas (KCM) tanggal 16 Pebruari 2004 berjudul "Ketika Hak Atas Air Diprivatisasi dan Dikomersialisasikan" (diberi tanda P-3h/P.II-III-3h);
11. Fotokopi artikel pada Harian Kompas tanggal 19 Pebruari 2004 berjudul "Dampak Privatisasi Air Minum" (diberi tanda P-3i/P.II-III-3i);
12. Fotokopi artikel pada Kompas (KCM) tanggal 13 Oktober 2003 berjudul "Mutilasi Air, Catatan untuk RUU Sumber Daya Air", oleh Budi Widianarko (diberi tanda P-4/P.II-III-4);
13. Fotokopi buku berjudul "The Water Barons How a few powerful companies are privatizing your water", The International Consortium of Investigative Journalists, A project of The Center for Public Integrity, Public Integrity Books Washington, D.C. (diberi tanda P-5/P.II-III-5);
14. Fotokopi Berita Kompas (KCM) tanggal 15 Oktober 2003 berjudul "Bank Dunia Akan Tinjau Ulang Pendanaan Sektor Air" (diberi tanda P-6a/P.II-III-6a);
15. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi, Ditetapkan tanggal 5 Desember 2001, Diundangkan

- tanggal 5 Desember 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 143 (diberi tanda P-6b/P.II-III-6b);
16. Fotokopi Berita Utama pada Kompas (KCM) tanggal 20 September 2003 berjudul "RUU Sumber Daya Air Terkait Watsal" (diberi tanda P-6c);
 17. Fotokopi Loan and Program Summary, Republic of Indonesia, Water Resources Sector Adjustment Loan (diberi tanda P-6d);
 18. Fotokopi artikel berjudul "Water Privatization and People's Struggle to Protec Common Water Rights in Sri Lanka (diberi tanda P-7/P.II-III-7);
 19. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135 (diberi tanda P-8/P.II-III-8);
 20. Fotokopi Majalah "PAID", terbit Nopember 2001 berjudul "FDC at the Water Front" (diberi tanda P-9/P.II-III-9);
 21. Buku berjudul "POLITIK AIR", Penguasaan Asing Melalui Utang, karya: P. Raja Siregar, Adam Mahfud, Hening Porlan, Adi Nugroho, cetakan pertama Mei 2004 (diberi tanda P-10/P.II-III-10);
 22. Fotokopi Makalah berjudul Privatisasi BUMN Menggugat model ekonomi neoliberal IMF, oleh Revrisond Baswir (diberi tanda P-11/P.II-III-11);
 23. Fotokopi berita utama berjudul "Sepanjang Tahun Kami Kekurangan Air", Kompas (KCM); "PDAM Jaya Seharusnya Malu Naikkan Tarif", Kompas (KCM) (diberi tanda P-11a/P.II-III-11a);
 24. Fotokopi Berita berjudul "PDAM Jaya Seharusnya Malu Naikkan Tarif", Kompas (KCM) (diberi tanda P-11b/P.II-III-11b);
 25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Mahasiswa dan Paspur para Pemohon (diberi tanda P-12/P.II-III-12);
 26. Fotokopi Salinan Akta Nomor 11 tanggal 10 Maret 1983, Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang dibuat dihadapan Drs. Haji Erwal Gwang, S.H., Notaris di Jakarta (diberi tanda P-13a1/P.II-III-13a1);

27. Fotokopi Akta Nomor 01 tanggal 17 Juli 2002 “Pernyataan Keputusan Rapat” yang dibuat dihadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta (diberi tanda P-13a2/P.II-III-13a2);
28. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Nomor 39 tanggal 10 September 1998, yang dibuat dihadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta (diberi tanda P-13b/P.II-III-13b);
29. Fotokopi Akta Perubahan, Nomor 49 tanggal 16 Juli 2002, yang dibuat dihadapan Sri Hartati, S.H., Notaris di Mataram (diberi tanda P-13c/P.II-III-13c);
30. Fotokopi Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ecological Studies Programme, Nomor 96 tanggal 28 April 2003, yang dibuat dihadapan Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta (diberi tanda P-13d/P.II-III-13d);
31. Fotokopi Akta Perkumpulan Konservasi Alam Dan Lingkungan Hidup (KALi), Nomor 4 tanggal 5 September 2003, yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan (diberi tanda P-13e/P.II-III-13e);
32. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Konsorsium Kemiskinan Kota/Urban Poor Consortium (UPC), Nomor 7, tanggal 11 Nopember 1998 (P-13f/P.II-III-13f);
33. Fotokopi Akta pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Djayengkoesoemo Center, Nomor 7 tanggal 10 Desember 2003, yang dibuat dihadapan Biantoro Pikatan, S.H., Notaris di Tulungagung (diberi tanda P13g/P.II-III-13g);
34. Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment (ICDHRE) (diberi tanda P-13h/P.II-III-13h);
35. Fotokopi Akta Yayasan Pendampingan Perempuan “Harmoni”, Nomor 02 tanggal 11 Januari 2001, yang dibuat dihadapan Masruchin, S.H., Notaris di Jombang (diberi tanda P-13i/P.II-III-13i);
36. Fotokopi Turunan Akta Yayasan “Lembaga Pengkajian Dan Pemberdayaan Masyarakat Madani (PAMA)”, Nomor 5 tanggal 13 September 1999, yang

- dibuat dihadapan Agus Subekti, S.H., Notaris di Trenggalek (diberi tanda P-13j/P.II-III-13j);
37. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Yayasan “Yayasan Padi Indonesia”, Nomor 1 tanggal 3 Oktober 1998, yang dibuat dihadapan Bambang Soemito, S.H., Notaris di Balikpapan (diberi tanda P-13k/P.II-III-13k);
 38. Fotokopi Akta Persekutuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Nomor 26 tanggal 24 April 2001, yang dibuat dihadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta (diberi tanda P-13l/P.II-III-13l);
 39. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pengurus yayasan “MADANI”, Nomor 1 tanggal 3 Nopember 2003, yang dibuat dihadapan Khusnul Hadi, S.H., Notaris di Jombang (diberi tanda P-13m/P.II-III-13m);
 40. Fotokopi Turunan Akta Yayasan Al-Azhar Kediri (YAZRI), Nomor 10 tanggal 23 Oktober 1998, yang dibuat dihadapan Sri Mulyani, S.H., Notaris di Nganjuk (diberi tanda P-13n/P.II-III-13n);
 41. Fotokopi Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri “Yayasan Cakrawala Timur”, Nomor 27 tanggal 31 Maret 2000, yang dibuat dihadapan Nyoman Gede Yudara, S.H., Notaris di Surabaya (diberi tanda P-13o/P.II-III-13o);
 42. Fotokopi Akta Anggaran Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia, Nomor 3 tanggal 6 Juli 2000, yang dibuat dihadapan Reno Yanti, S.H., Notaris di Deliserdang (diberi tanda P-13p/P.II-III-13p);
 43. Fotokopi Berita pada Harian Kompas, tanggal 20 Pebruari 2004 berjudul “RUU SDA Disetujui untuk Disahkan” (diberi tanda P-14a/P.II-III-14a);
 44. Fotokopi Berita pada harian Tempo, tanggal 20 Pebruari 2004 berjudul “DPR Setuju RUU Sumber Daya Air Disahkan” (diberi tanda P-14b/P.II-III-14b);
 45. Fotokopi Laporan dari Rapat Paripurna Komisi IV DPR RI Tentang Pengesahan RUU Sumber Daya Air, tanggal 19 Pebruari 2004 (diberi tanda P-14c/P.II-III-14c);
 46. Fotokopi Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan

- Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945 (diberi tanda P-15/P.II-III-15);
47. Fotokopi buku berjudul “Manufacturing Water Insecurity, The Challenge to Asian water Security, oleh Charles Santiago, September 2003 (diberi tanda P-16/P.II-III-16);
 48. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 1989, Nomor 820/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Tim. (diberi tanda P-17a/P.II-III-17a);
 49. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juli 1989, Nomor 154/Pdt.G/1989/PN.Mdn. (diberi tanda P-17b/P.II-III-17b);
 50. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Juli 1995, Nomor 33/B/1995/PT.TUN.JKT. (diberi tanda P-17c/P.II-III-17c);
 51. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Oktober 1995, Nomor 053/G/1995/lj/PTUN-Jkt. (diberi tanda P-17d/P.II-III-17d);
 52. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang tanggal 17 Oktober 1998, Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Plg. (diberi tanda P-17e/P.II-III-17e);
 53. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 September 2003, Nomor 75/G.TUN/2003/PTUN-JKT. (diberi tanda P-17f/P.II-III-17f);
 54. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 3 Juli 2004, Nomor 27/Pdt.G/2003/PN-BNA. (diberi tanda P-17g/P.II-III-17g).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon II dan III juga telah mengajukan tambahan bukti surat atau tulisan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 16 Pebruari 2005 dan tanggal 4 April 2005, sebagai berikut:

1. Makalah berjudul “Tanah Dan Air Dalam Konteks Reforma Agraria”, oleh Ir. Gunawan Wiradi, MA. (diberi tanda P-1/P.II-II-18);

2. Pandangan Ahli Dr. Ir. Budi Wignyosukarto, Dipl.HE. bertanggal 14 Desember 2004 (diberi tanda P-2/P.II-III-19);
3. Makalah berjudul "Submission To The Indonesian Constitutional Court", oleh Charles Santiago (diberi tanda P-3/P.II-III-20);
4. Fotokopi buku berjudul "Privatisation VS. Public-Public Partnership In Malasya", Corporate Agenda, Retreat of the State and Shaping of a Water Crisis, by Charles Santiago, Monitoring Sustainability Of Globalization (MSN) (diberi tanda P-4/P.II-III-21);
5. Fotokopi buku berjudul "Manufacturing Water Insecurity", The Challenge to Asian Water Security, by Charles Santiago (diberi tanda P-5/P.II-III-22);
6. Fotokopi Makalah berjudul "Taking Stock of Water Privatization in the Philippines", The Case of the Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS), oleh Mae Buenaventura and Bubut Palattao (diberi tanda P-6/P.II-III-23);
7. Fotokopi Document of The World Bank, For Official Use Only, "Report And Recommendation Of The President Of The International Bank For Reconstruction And Development To The Executive Directors On A Proposed Water Resources Sector Adjustment Loan In The Amount Of US \$300 Million To The Indonesia", April 23, 1999 (diberi tanda P-7/P.II-III-24);
8. Makalah berjudul "ADB's the New Water Policy ADB's the New Water Policy Poverty Eradication or Poverty Intensification ?", oleh Kannikar Kijtiwatchakul, 6 May 2002 (diberi tanda P-8/P.II-III-25);
9. Fotokopi Makalah berjudul "Privatising H2O Turning Local Waters Into Global Money", oleh Erik Swyngedouw (diberi tanda P-9/P.II-III-26);
10. Fotokopi Makalah berjudul "Water In Public Hands", by David Hall, PSIRU, University of Greenwich, Commissioned by Public Services International (diberi tanda P-10/P.II-III-27);
11. Fotokopi artikel berjudul "Lahan dan Air, untuk Apa dan Siapa ?", pada Harian Kompas, 24 Januari 2005 (diberi tanda P-11/P.II-III-28);
12. Fotokopi berita pada Harian Republika, 16 Pebruari 2005 berjudul "Tiga Proyek Privatisasi Air Minum Segera Bergulir" (diberi tanda P-12/P.II-III-29);

13. Fotokopi artikel berjudul “World Bank and ADB’s Role in Privatizing Water in Asia” by P. Raja Siregar dan artikel berjudul “Water Resource Policy in Indonesia: Open Doors for Privatization” (diberi tanda P-13/P.II-III-30);
14. Fotokopi Makalah berjudul “Undang-undang No. 7/2004, Sebuah Upaya Menuju Alokasi Air yang Berkeadilan ?”, oleh Dr. Ir. Budi Santosa Wignyosukarto, DIP.HE. (diberi tanda P-14/P.II-III-31);
15. Fotokopi Makalah berjudul “Undang-undang Sumber Daya Air Hak Guna Air Bertentangan Ps. 33 UUD 1945 Diganti Dengan Pemberian Ijin”, oleh Frans Limahelu (diberi tanda P-15/P.II-III-32);
16. Fotokopi berita pada Harian Kompas, tanggal 24 Maret 2005 berjudul “TPJ dan Palyja gagal Kelola Air Bersih” (diberi tanda P-16/P.II-III-33);
17. Fotokopi Makalah berjudul “Undang-undang Sumber Daya Air Dan Pengelolaan Lingkungan, Tantangan Konservasi Pengusahaan Air”, oleh Budi Widianarko (diberi tanda P-17/P.II-III-34);
18. Fotokopi Makalah berjudul “Ada Apa dengan Hak Atas Air ?”, oleh Benny D Setianto (diberi tanda P-18/P.II-III-35).

Bukti-bukti surat atau tulisan dari para Pemohon IV (Perkara Nomor 063/PUU-II/2004):

1. Fotokopi Rangkuman Pelanggaran Peraturan Atas Perjanjian Kerjasama (diberi tanda P-1/P.IV-1);
2. Fotokopi Peraturan daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perusahaan daerah Air Minum daerah Khusus Ibukota (diberi tanda P-2/P.IV-2);
3. Fotokopi Peraturan daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Pelayanan Air Minum Di Wilayah daerah Khusus Ibukota Jakarta (diberi tanda P-3/P.IV-3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 360 Tahun 1995 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) (diberi tanda P-4/P.IV-4);

5. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga (diberi tanda P-5/P.IV-5);
6. Fotokopi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga (diberi tanda P-6/P.IV-6);
7. Fotokopi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Kerjasama Antara Perusahaan daerah Air Minum Dengan Pihak Swasta (diberi tanda P-7/P.IV-7);
8. Fotokopi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (diberi tanda P-8/P.IV-8);
9. Fotokopi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (diberi tanda P-9/P.IV-9);
10. Fotokopi Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (diberi tanda P-10/P.IV-10);
11. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (diberi tanda P-11/P.IV-11);
12. Fotokopi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (diberi tanda P-12/P.IV-12);
13. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (diberi tanda P-13/P.IV-13);
14. Fotokopi Kondisi PAM JAYA Sebelum Dan Sesudah Swastanisasi (diberi tanda P-14/P.IV-14);
15. Fotokopi Surat Tagihan/Resi Pembayaran PAM Jaya. Bulan Juni 2004 No. TAG: 66, atas nama Suta Widhya (diberi tanda P-15/P.IV-15);
16. Fotokopi Bab XI, XII, XIII, XIV, XV dan Bab XVI UUD 1945 (diberi tanda P-16/P.IV-16);

Bukti-bukti surat atau tulisan dari para Pemohon V (Perkara Nomor 008/PUU-III/2005):

1. Fotokopi Risalah Panel Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 Pengujian UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945, diakses dari www.mahkamah.konstitusi.go.id. (diberi tanda P-1/P.V-1);
2. Fotokopi berita berjudul “Swastanisasi Air Perdalam Deprivasi dan Kemiskinan”, Kompas (KCM) Kamis, 29 Agustus 2002 (diberi tanda P-2/P.V-2);
3. Fotokopi opini, oleh Harry Surjadi, berjudul “ RUU Pengelolaan Sumber Daya Air , *Konservasi Air, Bukan Eksploitasi Air yang Dibutuhkan*” Kompas (KCM), Senin, 17 November 2003 (diberi tanda P-3/P.V-3);
4. Kertas Publikasi/Print out berjudul “Privatization, nature for sale, the impacts of privatizing water and biodiversity”, Friends of the Earth Internasional (diberi tanda P-4/P.V-4);
5. Print out berita berjudul “RUU Sumberdaya Air Penuh Kontradiksi”, Kompas (KCM), Kamis, 11 September 2003 (diberi tanda P-5/P.V-5);
6. Print out berita utama berjudul “Dinilai Cacat Hukum, 16 LSM Gugat UU SDA ke MK”, Kompas (KCM), Rabu, 14 Juli 2004 (diberi tanda P-5a/P.V-5a);
7. Print out opini, oleh Bivitri Susanti, berjudul “Wakil Rakyat Atau Sekedar Pabrik Undang-undang ”, parlemen.net, 17/11/2003 (diberi tanda P-6/P.V-6);
8. Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Ditetapkan tanggal 9 November 2001 (diberi tanda P-7/P.V-7);
9. Fotokopi berita berjudul “Berbahaya apabila Air Diswastanisasikan”, Kompas (KCM), Kamis, 6 Januari 2005 (diberi tanda P-8/P.V-8);
10. Print out berita berjudul “Petani Garam Miskin Teknologi”, Kompas (KCM), Selasa, 17 Oktober 2000 (diberi tanda P-9/P.V-9);

11. Print out opini, oleh Nila Ardhanie, berjudul “Mengapa Privatisasi Air Bikin Orang Khawatir?”, Kompas, Rabu, 18 Februari 2004 (diberi tanda P-10/P.V-10);
12. Surat Nomor 009/04/2004, perihal “Surat Keterangan”, dari Rajo Pucuk Adat, Pucuk Adat Luak Kapar, Gapo Alam (diberi tanda P-11/P.V-11);
13. Fotokopi “Ketentuan Internasional Tentang Hak Azasi Manusia (Lembar Fakta 02)”, Buku Lembar Fakta KOMNAS HAM terjemahan dari FACT SHEET Pusat Hak Azasi Manusia PBB, Jakarta: Pusat Hak Azasi Manusia, 1998, (diberi tanda P-12/P.V-12);
14. Fotokopi “Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya”, Buku Lembar Fakta KOMNAS HAM terjemahan dari FACT SHEET Pusat Hak Azasi Manusia PBB, Jakarta: Pusat Hak Azasi Manusia, 1998, (diberi tanda P-13/P.V-13);
15. Fotokopi “Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Persandingan Pembahasan Undang-undang Tentang Sumberdaya Air”, Jakarta: Sekretariat Komisi IV DPR-RI (diberi tanda P-14/P.V-14);
16. Fotokopi “Jawaban Umum Pemerintah Terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-undang Tentang Sumberdaya Air, disampaikan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2003 (diberi tanda P-15/P.V-15);
17. Fotokopi berita berjudul “Agar tidak Terulang Bencana Serupa, Perlu Upaya Penghijauan, Segera Relokasi Pemukiman, Pikiran Rakyat, 24 April 2004 (diberi tanda P-16/P.V-16);
18. Fotokopi berita berjudul “Petani Tembakau Gembira Hujan Buatan Ditanggihkan”, Kompas (KCM), 18 Juli 2002 (diberi tanda P-17/P.V-17);
19. Fotokopi berita berjudul “Hujan Buatan di Waduk Kedungombo Ditanggihkan, Untuk Menghindari Kerugian Petani Tembakau dan Palawija”, Kompas (KCM), 17 Juli 2002 (diberi tanda P-17a/P.V-17a);
20. Fotokopi berita berjudul “Hujan Buatan Ditolak, Takut Tembakau Hancur”, Kompas (KCM), 30 Juli 2002 (diberi tanda P-17b/P.V-17b);

21. Fotokopi artikel oleh Mahally Kudsy, berjudul "CaO dan Gas Buang Pesawat, Tidak Mampu Memodifikasi Cuaca", Kompas (KCM), 1 November 2004 (diberi tanda P-18/P.V-18);
22. Fotokopi artikel oleh Baginda Patar Sitorus, berjudul "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hujan Buatan", Kompas, 15 September 2004 (diberi tanda P-19/P.V-19);

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon I, II, III dan IV selain mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan juga mengajukan Ahli yang masing-masing bernama:

1. **Ir. Gunawan Wiradi;**
2. **Poltak Situmorang;**
3. **Ir. Gatot Iriyanto, Ph.D.;**
4. **Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.;**
5. **Dr. Ir. Budi Santosa Wignyosukarto, DIP, HE;**
6. **Charles A. Santiago;**
7. **Anna Mae B. Dallton;**
8. **Wijanto Hadi Puro;**
9. **Dr. Ir. Haryadi Kartodiharjo;**
10. **Ir. Abdon Nababan, Msc.;**
11. **Frans Limahelu.**

Yang semuanya dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ir. Gunawan Wiradi

Hak Guna Usaha (HGU) diakui atau tidak, dalam Undang-undang Pokok Agraria disebutkan bahwa HGU bukan hak erfak, tetapi dalam ketentuan konversi jelas HGU itu konversi dari hak erfak. Lahirnya konsep hak erfak, bahwa pada pertengahan abad 19 di Eropa, paham liberalisme sedang naik daun, partai-partai golongan liberal menguasai Parlemen Belanda. Karena itu Parlemen berhasil menuntut dirubahnya Undang-undang Dasar Belanda, yaitu bahwa urusan tanah jajahan tidak lagi

dipegang oleh dua orang, yaitu raja dan menteri seberang lautan, atau menteri tanah jajahan, tetapi harus dengan Undang-undang . Akhirnya tahun 1848, Undang-undang Dasar Belanda diubah. Salah satu ketentuannya berbunyi, “bahwa urusan tanah jajahan akan diatur dengan Undang-undang ”. Tetapi perjuangan itu ternyata berjangka panjang. Baru tahun 1854, lahirlah Undang-undang itu. Kemudian tahun 1858 golongan liberal akhirnya mengajukan Rencana Undang-undang untuk menindaklanjuti ketentuan dalam R.R. Pasal 62, maka diajukanlah RUU oleh golongan liberal. Hal yang penting dalam fenomena ini, *pertama* hak komunal harus dijadikan hak individu, hak milik mutlak, istilah almarhum Prof. DR. Soekanto, hak milik mutlak yaitu hak *eigendom*, *kedua* Gubernur Jenderal boleh menyewakan tanah dengan jangka waktu 99 tahun, tetapi RUU itu ditolak. Baru kemudian menjelang tahun 1866, Perdana Menteri yang baru, juga dari golongan liberal, mengajukan RUU yang akhirnya diterima.

Arti hak erfak adalah hak yang diperoleh dari menyewa tanah negara dengan murah dan jangka panjang. Gunanya untuk memenuhi tuntutan partai-partai liberal untuk melakukan investasi di bidang pertanian di Indonesia. Mengapa demikian? *Pertama*, karena arus paham liberal di Eropa sedang naik daun, *kedua*, golongan liberal merasa iri hati terhadap praktek *cultuurstelsel* yang membuat Pemerintah Belanda kaya raya. Itulah sejarah lahirnya hak erfak yang kemudian dikonversi dalam UUPA menjadi Hak Guna Usaha.

Ada pengkritik lain yaitu Van Welderen Baron Rengels dan selanjutnya Van Kroll yang mengatakan: “Memang kesengsaraan rakyat Indonesia disebabkan oleh kebijakan liberal, ini adalah kesalahan Pemerintah, tetapi itu juga kesalahan anggota parlemen”. Jadi itu juga relevan dengan sekarang. Berarti para wakil rakyat di parlemen turut bertanggungjawab. Kemudian dengan adanya gugatan Van Kroll itu dilakukan penelitian mengenai mundurnya kesejahteraan di Jawa, yang kemudian melahirkan politik etis dengan 6 program. Enam program tersebut adalah: irigasi, reboisasi, kolonisasi yang sekarang namanya

transmigrasi, pendidikan, kesehatan dan perkreditan. Kritik Baron Rengels terhadap politik etis sendiri juga ada, yaitu bahwa namanya politik etis, artinya itu landasan moral seolah-olah Pemerintah Belanda mengakui kesalahan yang terjadi pada Tahun 1870, karena itu ingin membalas budi, karena ternyata irigasi yang dibangun itu prioritasnya di pabrik-pabrik tebu; ini latar belakang untuk memahami lahirnya konsep Hak Guna Usaha.

Bahwa sepanjang yang Ahli ketahui, dibidang air tidak dikenal konsep HGU , jadi konsep itu hanya kelatahan saja, karena di agraria ada istilah Hak Guna Usaha lalu di SDA seolah-olah ada. UU No.7 Tahun 2004 jelas mengandung gagasan kecenderungan liberalisasi, swastanisasi. Secara keseluruhan UU No.7 Tahun 2004 ini kurang jelas, terdapat inkonsistensi antara definisi di depan, yang disebut air itu apa, dengan rumusan pasal-pasal. Ada istilah di dalam sistem irigasi, ada di luar sistem irigrasi. Jadi yang akan diatur apa, air yang mana, tidak eksplisit disebut. Padahal terdefinisi yang dimaksud air itu, air tanah, air permukaan, air hujan dan sebagainya. Ketika menjabarkan dalam pasal-pasal tidak jelas, ini dalam pelaksanaannya akan mengandung kerancuan-kerancuan. Sebagai contoh, jika ada Hak Guna Usaha Air, lalu Hak Guna Usaha Air ini diberikan kepada badan usaha swasta mengelola air hujan, bagaimana dengan daerah sawah-sawah tadah hujan? Untuk memprediksi lebih jauh sulit karena tidak jelas, air yang mana yang harus memakai izin dan mana yang tidak, apakah semua air.

Ada istilah air mempunyai fungsi sosial. Apa yang dimaksud fungsi sosial? Dibidang agraria itu sudah menjadi perdebatan bertahun-tahun. Setahu Ahli yang disebut fungsi sosial itu adalah jalannya ke bawah, artinya seseorang yang memiliki hak milik atas tanah, dia harus memberi kesempatan kepada mereka yang tidak punya tanah untuk turut menikmati manfaat dari tanah itu. Itulah sebabnya di daerah-daerah tanaman pangan, dulu sistem panen itu bebas. Semua orang boleh ikut panen dan ikut menikmati, walaupun tidak gratis tetapi turut menikmati. Fungsi sosial itu tetap dikritik dalam Undang-undang Pokok Agraria karena di dalam penjelasan mengenai kepentingan umum, hubungannya dengan

kepentingan umum, jika itu untuk kepentingan umum maka harus direlakan. Itu yang banyak dikritik. Memang Keppres Nomor 55 Tahun 1992 ada ketentuan mengenai kepentingan umum, tetapi masih belum memuaskan. Karena apa? Menurut beberapa literatur, kepentingan umum itu memberi kesempatan kepada setiap orang, harus melintasi batas-batas segmen sosial. Artinya tidak hanya untuk ras tertentu, atau tidak untuk agama tertentu, dan tidak untuk kekuatan ekonomi tertentu, tetapi harus semua.

Yang terakhir kritik dari Prof. Radjagukguk, kepentingan umum itu harus bukan untuk bisnis. Jadi fungsi sosial adalah untuk kepentingan umum, tetapi kepentingan umum harus dijelaskan lagi. Kalau dibandingkan misalnya di Meksiko, Pasal 27 Konstitusi Meksiko menyebutkan diberi Hak Milik Tanah tetapi kalau tidak berfungsi sosial akan dicabut. Ini keterbalikan dengan yang terjadi di Indonesia selama Orde Baru, miliknya dicabut untuk kepentingan sosial, tetapi kepentingan sosial di sini artinya lapangan golf, mall dan sebagainya. Jadi ini kaitannya dengan mengenai Hak Guna Usaha yang seharusnya bagaimana. Yang penting, walaupun itu suatu kreasi menghasilkan konsep Hak Guna Usaha untuk air, tetapi air adalah bagian dari agraria. Berbeda dengan negara lain, sayangnya di Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, hampir tidak ada tokoh yang mengangkat isu agraria tanah dan air sebagai platform perjuangan, kecuali ada dua orang, Mr. Iwa Kusuma Sumantri dan Bung Karno. Tidak berarti semua tokoh tidak tahu, banyak yang tahu. Itu sebabnya baru setahun Indonesia merdeka, Bung Hatta bertutur tanggal 23 Februari 1946, yang isinya ada 10 butir fatwa yang menurut Alm. Prof. Madi Sardi, dua di antaranya berbunyi: "Tanah-tanah perkebunan itu dulu adalah milik rakyat", kedua, "Jangan perlakukan sumber-sumber agraria sebagai komoditi komersial". Ini relevansinya yang terjadi, air sebagai salah satu sumber paling mendasar dari tiga sumber yang mendasar sumber agraria yaitu, tanah, air dan udara. Maka itu jangan dijadikan komoditi komersial.

Kalau HGU dikaitkan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar, masih untung Pasal 33 itu tidak diubah, hanya ditambah, artinya

pemahaman norma atau nilai yang diletakkan oleh para pendiri Republik bahwa “Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak”; air menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, jangan dibiarkan orang seorang bisa mengelola itu semauanya. Kalau air menjadi barang dagangan komersial terus dispekulasikan bisa kehausan dan ahli khawatir bahwa 3 sumber kehidupan yang fundamental ini, jika dikomersialkan, kita nanti bernafas pakai pulsa, siapa tahu akhir-akhirnya cenderung ke sana.

Bahwa mengenai fungsi sosial dalam UU No.7 Tahun 2004 penjelasannya tidak jelas. Kalau petani yang di luar sistem irigasi menggunakan air hujan, apakah pakai izin atau tidak? tidak jelas.

Hak menguasai negara itu diakui bukan hak milik tetapi mengatur. Akhirnya mengatur diberikan ke swasta diinterpretasikan menyimpang. Sedangkan yang dimaksud semangat yang diletakkan oleh para perumus Undang-undang Pokok Agraria, bukan itu memang diakui bahwa mungkin kelemahan dari perumusan UUPA itu adalah asumsi. Asumsi bahwa negara, Pemerintah adalah negara budiman, artinya orang-orangnya adalah orang budiman yang selalu berpihak kepada rakyat, padahal Pemerintahan bisa berganti-ganti, ketika orde baru (Orba) lahir maka policy Pemerintah 180 persen berbalik, terbalik dari semboyan berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di kebudayaan menjadi berubah “politik no, ekonomi yes”, orang lupa, semboyan itu sendiri adalah politik. Yang kedua, memang Bung Karno dan Bung Hatta bertentangan, tetapi dalam satu hal sama, yaitu menolak investasi asing, kalau dalam soal hutang berbeda, Bung Hatta mau hutang, Bung Karno tidak.

Pasal 33 UUD 1945 setelah diamandemen ada ayat (4), Rumusan ayat (4) itu demokrasi, ekonomi, efisiensi, kemandirian, semua jargon yang bagus-bagus dikumpulin jadi satu, belum tentu bagus. Keadilan belum tentu bersamaan dengan efisiensi. Bahwa ada Hak Guna Usaha Air, Hak Guna Pakai Air, dan sebagainya, apakah ini sesuai tidak kalau mengacu kepada Pasal 33 ? Hak guna usaha ini belum jelas dan dalam penjelasan belum ada.

Bahwa tentang komersialisasi bisa diartikan perusahaan apa saja, tujuan utamanya adalah keuntungan.

Mengenai fungsi sosial air, bahwa air dan tanah itu satu. Oleh karena itu ada istilah tanah air, tetapi sebagai benda dia mempunyai ciri yang berbeda, tanah itu relatif tetap, air berfluktuasi, kadang-kadang kekeringan, kadang-kadang kebanjiran, jumlah air berfluktuasi dilihat dari keperluan manusia terhadap air. Fungsi sosial, air itu barang yang open acces, public property.

Bahwa Pasal 33 UUD 1945 bukan suatu utopia, tetapi suatu sikap pada saat para pendiri itu disuatu pihak melihat situasi dunia, di pihak lain kondisi objektif masyarakat, masyarakat waktu itu misalnya kalau demokratis mungkin tidak karuan, jadi harus ada pegangan. Karena itu negara, memang ini eksisnya akhirnya dizaman Orde Baru banyak diskusi secara hangat menjadi tuduhan dengan istilah *etatisme*, apa-apa negara, mungkin memang benar, bahwa asumsinya adalah para pengelola negara itu orang-orang budiman yang selalu siapapun penggantinya orang budiman terus padahal tidak, barangkali begitu memang. Bahwa masuknya aspek ekonomi dalam Undang-undang ini memang akibat dari kekuatan-kekuatan yang bekerja, kekuatan yang sesaat ini ada gerakan neo liberal yang ingin mengatiskan peran negara, bahkan kalau bisa jangankan negara, badan-badan PBB diabaikan oleh *neo liberal* ini, yang barangkali kurang disadari sesungguhnya *neo liberal* itu ada 2 yang paling mengkhawatirkan. Ketimpangan itu rahmat Tuhan dan orang miskin itu salahnya sendiri kenapa malas, kenapa tidak berpendidikan, kenapa lahir sebagai itu, akan instrumen mengangkatnya adalah melalui pendidikan, melalui dibantu dengan kredit. Jadi kekuatan-kekuatan seperti pasar bebas, negara jangan campur tangan itu memang sangat berpengaruh dalam pembentukan Undang-undang .

Bahwa air memang harus diatur dalam batas-batas tertentu, tetapi itu tidak berarti menafikan bahwa air itu benda yang open akses.

Mengenai Pasal 33 UUD 1945 bukan utopi, tetapi itu tantangan para intelektual untuk mengisi apa yang diletakkan oleh para pendiri Republik.

Menurut Prof. Aaron dari Perancis, “Kalau suatu negara ilmunya pro ideologi negara, wajar. Kalau ilmuwan-ilmuwan Amerika membela matian liberalisme Amerika, wajar. Kalau ilmuwan-ilmuwan Komunis membela komunis, wajar”. Jadi kalau saya (ahli) membela dengan ilmiah idiologi negara saya juga (ahli) adalah wajar.

2. Poltak Situmorang

Bahwa Ahli adalah pengusaha atau wiraswasta yang bergerak di bidang pengelolaan dan distribusi air atau lebih populernya disebut tukang ledeng atau praktisi di bidang pengolahan air minum dan khususnya air limbah.

Bahwa melihat isi Pasal 9 mengenai Hak Guna Usaha Air, menurut pendapat ahli bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 sangat bertentangan dengan hakekat dan hakiki daripada sifat air itu sendiri. Ini boleh direferensi dari apa yang disebutkan di dalam konsideran menimbang daripada Undang-undang itu sendiri, sangat bertentangan dengan isi pasal-pasal tersebut dari segi pengelolaan airnya, sifat pengolahan airnya, Undang-undang ini antara konsideran menimbang dan pasal-pasalnya adalah bicara buah, tetapi konsiderannya itu membicarakan mangga, sementara pasal-pasalnya bicara pisang, padahal yang dibutuhkan adalah rambutan. Karena apa ? Air adalah suatu benda yang tidak mempunyai substitusi. Salah satu kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia yang tidak ada substitusinya dan tidak ada seorangpun manusia di dunia ini yang bisa menciptakan air. Di dalam konsideran menimbang disana diakui bahwa air adalah karunia Tuhan. Oleh karena itu apabila ada peraturan atau aturan yang mengatakan bahwa air boleh memiliki Hak Guna Usaha, ini sangat bertentangan pada hakiki air itu sendiri dan sifat pengolahan air itu sendiri. Oleh karena itu tidak ada pun di dunia ini yang air itu menjadi barang komoditi ataupun di komersialkan. Tidak ada suatu pengelolaan, khususnya air minum dan kebutuhan masyarakat yang dapat dikelola dengan konsep komoditi atau komersial. Oleh karena itu, Pasal 9 ini sangat membuat dampak yang sangat berat

bagi masyarakat untuk memperoleh atau membuka akses, dimana Undang-undang menjamin pemenuhan kebutuhan air manusia itu dijamin oleh negara. Dengan adanya Hak Guna Usaha Air, disana diperbolehkan adanya proses usaha, dimana boleh air itu dikelola oleh badan usaha atau perorangan atau pengusaha dan memanfaatkan, mengalirkan air itu di lahan orang lain. Ini yang menyebabkan bahwa menutup akses manusia atau masyarakat untuk mendapatkan air tersebut. Contohnya, PAM DKI mendapatkan air dari Jatiluhur. Kalau Jatiluhur boleh saya (ahli) miliki, maka air saya (ahli) tidak alirkan melalui Jatiluhur langsung ke Jakarta, tetapi air Jatiluhur karena kekuasaan saya, saya alirkan dulu ke Surabaya. Lalu orang DKI mengambil air dari Surabaya. Berapa biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat untuk air tersebut ? Karena itu di dalam literatur yang adapun mengatakan, bahwa pengelolaan air adalah natural monopoli atau bersifat monopoli alami, bukan karena peraturan, tapi karena sifat pengelolaan air itu sendiri, dan di dalam bukunya, Bung Hatta disebutkan, "Sifat monopoli alamiah yang dimiliki dalam pengelolaan air adalah bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan apa yang dinamakan negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan atau memenuhi kebutuhan air. Oleh karena itu, pasal ini dan Undang-undang ini dalam hal pengelolaan air, pengolahan air, pendistribusian air, apapun itu peruntukannya, apakah itu untuk manusia dan segala macam, itu tidak mungkin dan tidak boleh untuk diberikan Hak Guna Usaha.

Bahwa tentang Aqua, yang dibayar terhadap Aqua bukan airnya yang dibeli, air itu tidak menjadi komoditas, tetapi kemasannya dan prosesnya yang dibayar oleh masyarakat konsumen yang memakainya. Airnya sendiri tidak menjadi komoditi. Aqua mahal akibat daripada kemasan dan pendistribusiannya, airnya sendiri diambil dari mata air, dimana mata air itu tidak dimiliki oleh seorangpun. Itu adalah milik publik, dari sifat airnya sendiri. Kalau seandainya ada seseorang memiliki mata air, itu tidak bisa dia hempang air itu tidak mengalir. Sebanyak apa pun investasinya untuk membuat *reservoir*, tidak akan mungkin. Air akan bertambah terus dan kalau pun *reservoir* itu dibangun sampai ke langit,

akan tumpah juga dia dan akan penuh. Oleh karena itu, air adalah milik publik dan tidak ada manusia yang bisa menciptakan air, boleh menguasai lahan tanahnya, tetapi air itu tidak bisa dihempang supaya tidak mengalir ke tempat lain. Itu dari sifat hakiki airnya; Sama dengan PDAM, yang dibayar adalah jasanya. Sebagai contoh, bahwa Pemda DKI dalam pengolahan air minumnya itu mendapatkan air dari Jatiluhur Rp. 80/m³ tetapi dijual kepada masyarakat Rp. 5800/m³ akibat dari proses mereka yang cukup mahal. Tetapi airnya sendiri, itu dihargai oleh Departemen PU sesuai dengan biaya konservasi yang mereka keluarkan, maka angka 80. Airnya sendiri tidak dapat. Itu karunia Tuhan. Dia ciptakan itu. Dia mengalir dari kali-kali yang ada mengumpul di Jatiluhur, lalu biaya Departemen PU untuk mengelola waduk tersebut, itulah yang Rp. 80 tersebut.

Mengenai swastanisasi PAM DKI Jakarta, ini adalah suatu keprihatinan dan sebagai pengusaha air menyimpulkan bahwa privatisasi PDAM DKI adalah pemerkosaan kedaulatan negara, pemerkosaan kedaulatan bangsa atas air. Mengapa, karena air itu adalah *basic need* dari manusia. $\frac{3}{4}$ tubuh manusia ini adalah terdiri dari air, dimana air tidak punya substitusi dan tidak tersedia di semua tempat. Oleh karena itu, sesungguhnya dari sifat jenis pengolahan air itu sendiri dia adalah *natural monopoly*, harus dikuasai oleh negara, harus dikuasai oleh Pemerintah. Kenapa demikian ? atau sejjin dari pemilik lahan. Berapa biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat di dalam Undang-undang ini disebutkan boleh melewati lahan orang atas persetujuan pelanggan air minum, jika semua pipa distribusi yang ada di DKI Jakarta ini kena retribusi ? Kena sewa ? berapa biaya yang harus ditanggung dan berapa tarif air yang harus di bayar oleh masyarakat terhadap beban itu ? Karena kedaulatan negaralah pipa itu boleh ada disana. Karena kedaulatan negaralah yang ada, maka air dari Jatiluhur boleh mengalir dari Kalimantan. Dalam bukunya, Bung Hatta mengatakan, "Usaha yang bersifat monopoli alamiah, bertujuan untuk memberikan tarif air yang semurah mungkin dari semua jenis pengolahan yang lain". Itu prinsipnya, monopoli alami, bukan seperti Bogasari jaman lalu dalam rangka menaikkan profit. Tapi konsep

pengelolaan air minum dengan Badan Usaha Milik Pemerintah atau Daerah adalah bertujuan untuk memberikan air minum yang paling murah dari semua jenis pengolahan air. Kasus Manila adalah salah satu pemeriksaan kedaulatan negara, sudah terjadi di Filipina. Filipina sama dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Tetapi Filipina sekarang sudah tidak membuka akses pengelolaan air kepada masyarakatnya, maka Pemerintah Manila berkesimpulan, “Dia bayar denda, dia bawa ke arbitrase negara, demi mengembalikan pengelolaan air minum kepada Pemerintah Manila”.

Penguasaan, kalau diserahkan ke swasta berarti swasta punya wewenang sendiri. Kalau sudah dilaksanakan swasta tidak ada akses untuk intervensi. Paling kalau pelayanannya tidak baik dapat komplain.

Bahwa kalau air dikelola oleh pengusaha swasta, maka orientasinya adalah selalu profit.

Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air, jadi kalau sudah diberikan hak mengusahakan air kepada seseorang, maka ia akan sewenang-wenang.

Privatisasi itu adalah menswastakan kepentingan Pemerintah, itu sesungguhnya hakikinya, tetapi yang terjadi di DKI adalah memprivat kepentingan swasta.

Bahwa ahli tidak setuju apabila diberikan Hak Guna Air dalam hal mengelola air kepada siapapun kecuali negara, karena persoalan pengelolaan air itu harus dikuasai negara dalam rangka memberikan harga yang paling murah yang harus dibayarkan masyarakat untuk mendapatkan air, itu prinsipnya swasta hanya boleh berperan pada bagian-bagian pengelolaan yang tidak efisien. Misalnya kebocoran tinggi 50% diberikan kepada swasta untuk menurunkan kebocorannya, di situ swasta boleh berperan untuk kemakmuran.

Bahwa menurut ahli apabila Undang-undang No.7 Tahun 2004 diberlakukan, maka akan merugikan rakyat.

Hak monopoli itu, tidak boleh diserahkan kepada orang lain, yang boleh memegang hak monopoli itu hanya negara tetapi tujuannya yang bersifat alamiah dalam rangka memakmurkan masyarakat.

3. Ir. Gatot Iriyanto, Ph.D.

Bahwa bidang keahlian dari ahli adalah Hidrologi dan Pemodelan *Water Set*.

Bahwa *Water scarcity* ini, sekarang sudah terjadi untuk beberapa wilayah dan ada *trend* meningkat intensitas, frekuensi, dan durasinya. Artinya intensitas kelangkaan air ini, semakin tinggi. Kalau dulu kita 10 rupiah *trendnya* akan meningkat ke arah yang lebih besar. Frekuensinya, kalau dulu terjadinya setiap 5 atau 10 tahun, maka bisa jadi akan meningkat menjadi 3 atau 2 tahun sekali. Bahkan sekarang, kalau musim kemarau orang sudah bicara kekeringan dan kekurangan air. Padahal kering, kemarau dan musim hujan di daerah tropik itu adalah *sunattullah*, hal yang sudah jamak. Tetapi mengapa sekarang begitu musim kemarau orang mengidentifikasi dengan kekeringan dan kekurangan air, itu artinya sudah mengalami peningkatan intensitas dan frekuensi. Durasinya, kalau dulu musim kemarau itu 6 bulan April sampai Oktober dan musim hujan Oktober sampai April, sisanya adalah musim kemarau. Tetapi sekarang musim kemarau berkepanjangan, bahkan sampai November. Di beberapa daerah, Desember pun dia masih mengalami musim kemarau, artinya ini pergeseran musim dan kelangkaan air ini terjadi secara simultan, sehingga durasinya makin lama. Kalau saja air yang tersedia di sungai mengalir normal, maka sebenarnya musim kemarau itu adalah peluang yang sangat bagus untuk meningkatkan produksi dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi, sekarang kalau musim kemarau, orang kelabakan, tidak hanya pada level masyarakat, tetapi sampai pengambil kebijakan tertinggi. *Scarcity* ini akan terus semakin meningkat mana kala kontrol Pemerintah terhadap alokasi dan distribusi sumber daya air serta perbaikan lingkungannya, tidak dilakukan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, peluang itu sudah mulai terlihat dampaknya. Kasus Kaliurang,

misalnya yang sampai Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan surat khusus di Kompas, karena rakyatnya menjerit airnya dialokasikan untuk kebutuhan salah satu industri air kemasan dan digunakan untuk kebutuhan yang lain. Padahal, dari dulu mereka mempunyai pola budi daya paling tidak 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian, kasus di Klaten, Cokrotulung ini oleh salah satu perusahaan air kemasan, karena Undang-undang ini belum mempunyai *power* untuk mengikat terutama Peraturan Pemerintah-nya belum ada. Peluang kekosongan ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mencari manfaat sehingga *scarcity* ini, bukan bisa ditahan justru sebaliknya, malah terdorong dengan cepat. Penyebab *scarcity* salah satunya adalah lingkungan yang rusak dan pengambilan yang berlebihan. Jadi, sumber air ini, meskipun bisa didaur ulang, tetapi kalau *in flow*-nya/pasokannya lebih kecil daripada yang diambil, maka cepat dan pasti kelangkaan air itu bukan isapan jempol. Kasus di daerah Sragen, misalnya pengambilan air untuk petani dari sumur tanah dalam saja, menimbulkan penurunan muka air tanah yang sangat signifikan. Kalau itu diambil oleh perusahaan air minum yang dari segi akses teknologi, *budget*, dan birokrasi *bargaining* yang sangat tinggi, maka dia akan memompa secara total tanpa melihat ke depan. Kemudian, penyebab yang berikutnya Pemerintah sangat terbatas melakukan kontrol, sudah dilansir oleh media massa oleh salah stasiun televisi swasta dalam *Metro Realitas*, misalnya semua mengatakan dia mengambil di atas dari debit atau *discharge* yang direkomendasikan, tetapi juga tidak ada sanksi sama sekali, artinya ini sangat membahayakan kelangsungan hajat hidup orang banyak, petani akan pada posisi yang sangat sulit dan tampaknya pola pengambilan air terutama mata air dan air tanah dalam ini, akan semakin sulit dikontrol manakala uang yang menjadi *drivernya* sangat kuat dan ini yang perlu mendapat perhatian.

Bahwa berkaitan dengan apakah penggunaan air yang dibatasi dengan hak guna ini sudah selesai atau tidak, menurut hemat ahli harus ditinjau lebih detail, karena masyarakat yang notabene sudah sangat terbatas, dibatasi tetapi pihak lain yang mempunyai akses kontrol dan

manfaat lebih besar dia memberikan peluang, mendapat peluang yang lebih besar tanpa ada kontrol dari Pemerintah.

Bahwa pengalaman privatisasi sumber daya air ini tidak hanya melanda Indonesia, ahli sempat lama bermukim di Prancis, mereka juga ditendang oleh raksasa-raksasa air untuk mendorong privatisasi PDAM-nya. Pada awalnya intinya bagus akan dipasang air minum yang standarnya lebih tinggi daripada standar WHO, jadi air yang siap diminum, intinya menghasilkan air dalam *tempolote*. Tetapi di Indonesia privatisasi air tidak melakukan pendaurlangan, tetapi mengambil air yang sudah *ready for use* kemudian dijual. Di Eropa mereka membuat stasiun pengolahan untuk mempurifikasi air, di Indonesia air yang luar biasa karunia Allah dipompa, dijual hanya diberi kemasan. Ahli tidak anti investasi, tetapi kontrol Pemerintah terhadap raksasa air ini sangat lemah. Kelangkaan ini sudah sangat jelas, karena kalau mempunyai kemampuan *merecharge* 10 kemudian diambil 20 kalau kelihatan menguntungkan diambil 30 dan tidak bisa dikontrol dan itu yang terjadi di Indonesia sampai saat ini, bisa dilihat yang bermukim di Jakarta muka air tawarnya terus turun, Bogor yang tidak pernah kekeringan menjadi kekeringan, karena diambil secara berlebihan oleh Industri, oleh raksasa air untuk kepentingan mereka, yang jauh lebih besar daripada kemampuan mengisinya, jadi kalau kemampuan mengisinya 10 diambil 20 masih untung, diambil 30 dan tidak ada kontrol maka cepat dan pasti akan mengalami kelangkaan air, muka air tanah makin turun dan akses rakyat kecil terhadap sumber daya air makin sulit, karena makin dalam muka air tanah biaya untuk memompanya jauh lebih mahal;

Berkaitan dengan Sahel, kalau air tanah dalam diambil, sementara air itu naik ke atas melalui kapiler, jadi air ini bisa membasahi Sahel permukaan tanah itu ada gerak kapiler itu merambat lewat butir-butir tanah, sehingga tanaman bisa tumbuh di atasnya. Di Sahel di pompa sangat kuat, maka beda kandungan air di sumber daya air dan di atas tanah sangat signifikan, sehingga alur air baik keatas ini putus, kalau alur air yang dilengkapi kapiler ini putus maka permukaan tanahnya langsung kering

kerontang dan dia tidak terbentuk bongkah lagi, dan dia terlepas tanaman tidak bisa tumbuh. Jadi kalau diambil berlebihan, selain air muka tanah yang menjadi turun, biaya untuk mengambilnya menjadi lebih mahal, air yang ada di bawah sifatnya selalu bergerak dari yang basah ke kering, bergerak ke atas dan ini akan putus, dan kalau ini putus maka tanah menjadi kering, tanaman tidak bisa tumbuh dan gurun pasir itu bukan sesuatu yang mustahil;

Yang berikutnya kalau vegetasi tidak bisa tumbuh karena mesin tidak ada dan air tidak ada, maka korban berikutnya adalah manusia. Karena air mensuplai tumbuhan, tumbuhan mensuplai ternak, dan manusia, jika tumbuhan tidak ada air tidak ada manusia akan tamat;

Bahwa raksasa air dunia yang jumlahnya di bawah 10 dan mereka estimasi ahli berdiskusi dengan *ex patriat* seluruh internasional, mereka mengatakan, kalau jumlahnya terbatas bukan mereka berkompetisi, tetapi mereka bersinergi untuk melakukan oligopoli karena monopoli, dan ini sangat berbahaya. Dalam bentuk kenaikan tarif yang teratur karena tidak ada kontrol. Mereka melakukan sinergi untuk mengeksploitir konsumen dan perlu diwaspadai, karena semakin terbatas pemainnya dalam hal industri air minum maka kompetisi tidak terjaga dengan baik, serta harga dan teknologinya akan di *traf*. Mengapa ahli mengatakan monopoli, kalau kita mengembangkan sistem kontrak misalnya dengan satu lembaga swasta, maka pertama peralatan ini akan digunakan dioperasikan oleh mitra, pelan dan pasti orang yang menguasai teknologi ini adalah pihak mitra. Akhirnya apa ? Pihak kita yang sebelumnya adalah BUMN makin terpinggirkan. Terpinggirkan diganti pihak mereka, sampai pada suatu saat orang yang semula karyawan BUMD ini terpinggirkan, sehingga tinggal mereka saja. Kalau tinggal mereka saja yang menguasai maka itu adalah malapetaka yang harus diwaspadai;

Bahwa *user* utama air itu adalah untuk pertanian, domestik *munisiple* dan industri. Permintaan untuk industri tidak pernah tetap mesti naik. *Trend* untuk permintaan *munisiple* untuk air minum juga tidak pernah tetap. Kecuali laju pertumbuhan penduduk negatif. Domestik, *munisiple*,

industri yang kemudian keperluan *munisiple* untuk ke lingkungan itu relatif. Untuk keperluan lingkungan tetap, kalau ada jumlah air tertentu yang dapat digunakan *trend*-nya menurun, karena banyak yang tercemar, banyak yang tidak layak minum dan tidak dilakukan pengolahan kembali, akibatnya kuantitas yang dialokasikan untuk domestik, *munisiple*, industri dan pertanian jumlahnya menurun. Sementara sektor lain seperti industri untuk air minum meningkat, pertanyaannya jelas siapa yang dikorbankan atau siapa yang menderita; Kalau industri dikasih pasokan menurun, jelas itu kolaps, kemudian *munisiple* untuk lingkungan tetap, tetapi kalau untuk air minum selalu naik jumlahnya, sehingga pertanian adalah pilihan terakhir yang paling mudah untuk dikorbankan, kecuali ada proteksi dari Pemerintah;

Berkaitan dengan Malthus, sangat jelas laju pertumbuhan penduduk masih 1,3 sampai 1,6 dari 225 juta. Ini angka yang sangat luar biasa, tetapi air yang kita punyai jumlahnya tetap bahkan cenderung berkurang, air yang dapat dipergunakan, usaha untuk purifikasi air sampai sekarang belum dilakukan, PDAM terbatas kemampuannya, kemudian terjadinya pencemaran air cenderung meningkat. Pertanyaannya kalau terjadi permintaan yang sangat tinggi kemudian pasokannya menurun berarti kelangkaan air terjadi, nilai air semakin meningkat sehingga akses kontrol dan masyarakat terhadap air ini akan semakin melemah. Ahli melakukan studi yang diambil airnya oleh PDAM umumnya terjadi penurunan intensitas tanam, artinya pada waktu dulu air ini belum dieksploitir untuk suplai PDAM dia bisa tanam satu dua tahun itu antara lima sampai enam kali, 5 sampai 6 kali tanaman-tanaman pangan, tetapi begitu diambil airnya menyusut pasokannya dan yang paling lemah *bergainingnya* adalah pertanian, maka dia akan menurun dan dari mulai 5 sampai 6 kali jadi 3 sampai 4 kali, belum lagi sekarang intensitas kekeringan yang namanya el nino semakin meningkat terpuruklah petani;

Bahwa jika air diserahkan kepada privat, kepada raksasa air, perusahaan air tanpa kontrol dari Pemerintah atau dari negara akan berbahaya, akan merugikan penduduk Indonesia;

Bahwa berkaitan dengan komersialisasi dan privatisasi, karena di dalam hidup ini ada bisnis, tetapi kontrol Pemerintah terhadap sistem dan mekanisme dalam alokasi dan distribusi air inilah sebenarnya yang menjadi biang keladi kekhawatiran akan eksploitasi air yang berdampak terhadap sektor pertanian. Ahli melihat rambunya lemah, kecepatannya berbeda kalau pertanian relatif miskin, tertinggal, kemudian pendidikannya terbatas diminta berkompetisi dengan industri air minum yang sudah *power full* akses teknologinya bagus, modalnya bagus, akses dan birokrasi KKN-nya lebih kencang jelas tidak akan proporsional;

Bahwa generalisasi dari pasal-pasal yang disampaikan oleh Pemohon membuka peluang untuk dimanfaatkan berbagai keperluan. Harus jelas air yang mana, kemudian untuk keperluan apa. Dan status inisialnya siapa yang menggunakan, yang terjadi sekarang adalah air ini sudah menjadi milik masyarakat dan digunakan untuk irigasi tetapi tiba-tiba dieksploitir dan akibatnya karena jumlahnya juga hanya segitu-gitunya kalau diambil sebagian besar akhirnya pasokan untuk irigasi menurun, itulah yang tidak proporsional dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004;

Bahwa kondisi ketersediaan air dan distribusi serta alokasi air yang semakin mengkhawatirkan ini sudah pasti harus diatur, tanpa pengaturan kompetisi akan semakin tidak terbuka. Pertanyaannya adalah mana prioritas yang utama dan yang boleh dan yang tidak, karena kalau tidak maka yang kecil makin tertindas dan yang besar semakin kuat. Dan paradigma yang paling mendasar adalah meriver Pasal 33 harus yang menguasai hajat hidup orang banyak;

Bahwa menurut ahli perbedaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 yang paling esensial adalah kaitannya dengan Privatisasi air, dan yang berikutnya adalah dalam hal pembatasan air untuk kebutuhan pertanian. Ini perubahan yang sangat signifikan karena sebelumnya irigasi pedesaan dan sebagainya adalah amanatnya ada dilakukan, dibiayai oleh Pemerintah, rencana ada iuran petani pemakai air dan lain sebagainya dan itu dari awal sudah ditiupkan

lama , mereka menganggap petani boros terhadap air sehingga harus dicas, padahal mereka itu sudah kena pajak macam-macam, ini sangat fundamental dan Undang-undang yang 74 ini saja belum bisa dilaksanakan dengan baik dan ini dibuka privatisasi yang semakin menyudutkan mereka;

Bahwa mengenai hak guna dan hak pakai, sebenarnya melihatnya tidak hitam dan putih, hak guna usaha secara market kelihatannya cantik, tetapi bahwa *starting point*nya berbeda antara raksasa air dengan petani. Dalam hal akses dan kontrolnya dibedakan dari awal, kalau disamakan maka hak guna dan hak pakai ini seolah-olah bisa berjalan tanpa pembatasan, karena hak guna ini bisa mengeksploitasi air, kapan saja, dimana saja dan berapa saja; hak pengaturan itu ada di Pemerintah, tetapi jumlah airnya tetap, jenisnya barang tetap dan batasnya tidak ada kecuali yang namanya hak itu sendiri, ini sulitnya melakukan defenisi secara tegas dalam hal eksploitasi. Hak guna ini harus ada rambu-rambunya yang ketat terdeskripsi dengan jelas dan berpihak melindungi kepada Petani. Kelemahan yang paling esensial adalah dalam hal perencanaan, kemudian dalam hal pelaksanaan sangat sulit mengawasi pelaksanaan itu berjalan dengan standar atau tidak; Artinya sumber air mana yang boleh diambil, kemudian dalam kondisi seperti apa, kemudian dengan rasio masyarakat seperti apa, daerah padat misalnya tidak bisa diambil;

Bahwa dilihat dari sisi pengusaha atau perusahaan air minum kemasan yang dipergunakan atau dibeli oleh masyarakat perkotaan, hal itu bukanlah merupakan kebutuhan melainkan hal itu adalah suatu keterpaksaan, karena kalau masyarakat sudah mengkonsumsi air sumur yang bersih, *clean* dengan biaya murah, tidak mungkin masyarakat memilih air kemasan yang biayanya mahal. Di Eropa, di Britani mereka punya masalah dengan pencemaran nitrogen yang bisa mengganggu ginjal, mereka terpaksa beli; ini dalam rangka proteksi diri, jadi dia harus memberikan investasi untuk melindungi dirinya dari resiko sakit;

Bahwa menurut ahli Hak Guna Usaha Air itu boleh, akan tetapi setempat, spesifik sifatnya, ada pembatasan, lokasinya spesifik, tidak semua pukuk rata di seluruh Indonesia;

4. Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.

Bahwa bidang keahlian ahli adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;

Bahwa berkaitan dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, maka harus dipahami terlebih dahulu bagaimana lahirnya sebuah hukum atau Undang-undang, ada *background filosofis*, *background histories*, *background sociologis* dan baru *yuridis*. Dalam pengertian yuridis ahli melihat dari hal yang berkaitan dengan Bab menimbang. Di bagian B, C dan D di bab menimbang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 sudah sangat jelas memperhatikan fungsi sosial dan ada juga fungsi lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Kemudian *point* keduanya adanya keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor dan antar generasi. Jadi ada *sustainable* yang perlu diperhatikan di situ, kemudian yang *point* D juga dikaitkan dengan masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan dasar pertimbangan itu, kalau melihat pada Pasal 9, Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan, kata kunci di sini ada kepada perseorangan itu yang mungkin menjadi perdebatan dan terkesan *privatisasi*, maka kalau dikaitkan dengan Bab menimbang tadi juga lebih fokus pada Pasal 1, karena dalam tinjauan yuridis harus sistematis menurut, jadi harus mengacu kepada sebelumnya di Ayat (7) dan Ayat (8) di Pasal 1, pengolahan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan. Di Ayat (8) juga adalah kerangka dasarnya, jadi di dalam pengertian ini lebih fokus kalau itu diberikan kepada perorangan, maka pertanyaannya, apakah perorangan dalam konteks mungkin swasta tadi itu dia menjadi kerangka dasar untuk bisa merencanakan, melaksanakan, memantau, dan lain-lain itu kata kuncinya, dikaitkan dengan Pasal 4 sumber daya air mempunyai fungsi

sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras, ini cocok dengan Bab menimbang *point* B dan C, Pasal 6 sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka dengan melihat pasal-pasal itu, ahli berpendapat Pasal 9 yang ada kata diberikan kepada perorangan itu menjadi hal yang bertentangan secara logika hukum dalam konteks paradigma, filosofisnya, yuridis. Oleh karena itu Pasal 9 kiranya perlu ada perubahan kalau perlu diubah atau ditiadakan kata perorangannya itu;

Kalau masih ada kata perorangan di dalam konteks Pasal 9 dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945, ada pergeseran tata nilai berpikir yang tajam menurut dari sumber daya air yang bersifat fungsi sosial, bergeser menjadi fungsi komoditas. Jadi ada konteks orang mau mengambil keuntungan yang besar di situ. Dalam konteks tata global pernah disinyalir menurut catatan yang ahli miliki dari *World Bank* kurang lebih pada Tahun 1992 meminta manajemen sumber daya air yang efektif haruslah memperlakukan air sebagai komoditas ekonomis dan partisipasi swasta dalam penyediaan air umumnya menghasilkan hasil efisien. Peningkatan pelayanan dan mempercepat investasi bagi perluasan jasa penyediaan, itu dari *world bank*. Dengan kondisi seperti itu ahli khawatir dalam konteks pembuatan Undang-undang ini ada pesan-pesan sponsor yang membuat kita menjadi menjual aset kita yang besar, yang harusnya dikuasai negara, kemudian bisa menjadi dikuasai perorangan;

Bahwa pemahaman ahli tentang fungsi sosial tentu muatan di sana harus bertentangan dengan fungsi bisnis, jadi kalau fungsi sosial relatif tidak atau bisa dipastikan harus bertolak belakang dengan kepentingan bisnis, pengertian fungsi sosial itu harus diartikan bertentangan dengan adanya fungsi-fungsi bisnis;

Bahwa menurut ahli, pengertian dikuasai negara, tentu negara dalam hal ini, ada yang melaksanakan, yaitu Pemerintah. Jadi, Pemerintahlah yang menguasai. Baik pusat maupun daerah, kalau pun ini mau dibikin pengertian usaha, Pemerintah bisa membuat dalam kategori

BUMN atau BUMD kalau di daerah, hak itu bukan diberikan oleh Pemerintah kepada perorangan;

Bahwa menurut ahli, kalau pengertian 'dikuasai negara' dikategorikan sebagai saham, maka pemilik sahamnya harus tetap Pemerintah yang lebih besar, 50 % plus 1, 49-nya boleh di-*sharing*;

Bahwa menurut ahli, pertimbangan dari Undang-undang Sumber Daya Air yang pada huruf B menyatakan bahwa "Pengelolaan sumber daya air ini harus memperhatikan 3 hal, yaitu fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi secara selaras", menunjukkan bahwa dimensi ekonomi, dimensi komoditas bisnis, juga menjadi salah satu faktor di dalam pengelolaan sumber daya air, karena ada kategori ekonomi secara selaras, cuma saja pengertian selaras itu jadi lebih untuk menyeimbangkan dimensi lingkungan hidup dan dimensi fungsi sosialnya; pengertian selaras adalah kemampuan untuk keseimbangan antara fungsi sosial dan lingkungan hidup di satu sisi dan dijadikan komoditas di sisi lain. Karena juga rasional, bagaimana mau mengelola air yang punya dimensi ekonomis kalau orang atau perusahaan yang diberi hak untuk mengelola tidak dapat keuntungan, tidak mungkin akan berjalan dengan baik, maka kata kuncinya tetap ada pada "*selaras*"; Boleh memperoleh keuntungan dalam batas-batas tertentu dari komoditas fungsi air, tetapi dia harus ingat selaras dalam pengertian air punya fungsi sosial dan fungsi lingkungan hidupnya;

Bahwa menurut ahli Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 sebaiknya diperbaiki supaya kata 'perorangannya' dihilangkan, dan peran kepada masyarakat ditambah;

Bahwa dalam konteks menguasai air kemudian untuk semakmur-makmurnya rakyat perlu perbandingan dengan negara lain yang menurut catatan yang sempat ahli baca misalnya di Boines Aires, Argentina yang sudah dikuasai oleh negara tidak ada unsur privatisasinya, justeru bagus dan maju, tetapi kenyataannya setelah ada privatisasi dengan isu globalisasi mereka terimbas oleh isu itu kemudian ada pembolean privatisasi malah jadi bangkrut dan sekarang jadi hutang yang besar;

5. Dr. Ir. Budi Santosa Wignyosukarto, DIP., HE

Bahwa bidang keahlian ahli adalah Sumber Daya Air di Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada;

Bahwa fungsi air bagi pertanian itu jelas dipakai untuk irigasi dan pengolahan tanah. Jadi irigasi itu air untuk sawah yang terutama yang paling besar dipakai untuk kehidupan padi dan pengolahan tanah, dan sekarang air untuk pertanian itu sangat penting, karena tanpa air petani tidak bisa bekerja dan tanpa air kita tidak punya beras. Jadi air itu substitusinya pada pertanian adalah sebagai penunjang ketahanan pangan dan juga sebagai penunjang lapangan kerja terutama di pulau Jawa. Berbicara air untuk pertanian, tidak bisa berbicara bahwa air itu supaya padinya berbulir banyak, lalu panennya 5 ton per-hektar misalnya atau 6 ton per-hektar, tetapi harus mengingat juga bahwa negara ini hampir 23,5 juta penduduknya tergantung dari pertanian, sehingga lapangan pekerjaan itu sangat penting bagi mereka. Tanpa air mereka akan kehilangan lapangan pekerjaan. Kemudian tentang hak guna pakai dan hak guna usaha hubungannya dengan Pasal 33 UUD 1945. Ahli mengartikan Pasal 33 itu bahwa air itu harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tujuan utama adalah kesejahteraan daripada masyarakat Indonesia, walaupun dikatakan bahwa air untuk irigasi itu paling banyak di negara Asia untuk irigasi. Hampir 90% ketersediaan air untuk pertanian. Air itu untuk kesejahteraan masyarakat, tujuannya adalah ke sana, karena sebagian besar bangsa pasti bertani yang mengandalkan hidupnya dari pertanian. Pada waktu membagi hak guna pakai dan hak guna usaha, itu terjadi sesuatu, menurut ahli, ada sesuatu pembagian alokasi yang dipastikan. Jadi kalau misalnya sekarang bahwa ketersediaan air alam ini sangat dinamis. Pada waktu musim hujan banyak, pada waktu musim kemarau sedikit. Pada waktu musim hujan, kalau lingkungannya tidak baik, maka air itu lari menjadi *run off*, menjadi banjir, aliran sungai hilang dan tidak terkonservasi. Pada musim kemarau, ketersediaan sedikit, maka kepastian hak tadi menjadi repot. Kalau dulu alokasi air itu namanya, air itu dibagi untuk kesejahteraan bersama. Tetapi

pada saat kita membagi dengan hak, seolah-olah seseorang itu harus mempunyai kepastian akan air dan terutama, beberapa orang berpikir terutama bagi orang-orang berusaha, yang komersial, itu menginginkan bahwa apa yang dia usahakan selalu dijaga sumbernya, oleh karena itu perlu hak guna. Pada saat mengerti bahwa itu adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tentunya adalah untuk bersama, sehingga pada alokasi itu nanti setiap tahunnya terjadi alokasi air, harus ada pembagian yang benar-benar merata. Ini seperti yang ditakutkan tadi, bahwa dengan adanya hak tadi, kemudian terjadi prioritas, yaitu prioritas yang utama adalah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi, kemudian yang untuk industri dan lain sebagainya itu tidak ada, prioritasnya lebih rendah, maka ada suatu ayat yang mengatakan boleh, itu akan diberi kompensasi. Kompensasi itu harus dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah yang paling murah kompensasinya adalah membayar kompensasi kepada Petani, karena itu paling murah. Untuk memproduksi 1 kg beras, itu membutuhkan kira-kira 2300 liter air. Jadi untuk menanam, sejak mengolah tanah sampai menanam, kira-kira 1 liter/detik bisa dipakai untuk mengairi 1 hektar. Kalau produksinya 1 hektar itu 5 ton dan dia menanam selama 4 bulan, kira-kira 1 kg beras itu diproduksi oleh 2300 liter air. 2300 liter air itu dijual untuk PDAM, 1 m³ kira-kira paling murah itu 1200 kalau di Yogya. Dia bisa sampai kalau meter kubiknya makin besar, makin tinggi. Kalau dibandingkan harga 1 kg itu membutuhkan Rp 2.700,-. Kalau memberi kompensasi, berasnya lebih murah daripada airnya. Jadi mungkin yang dikorbankan yang paling murah, itu ditakutkan pada saat ada kompensasi. Karena Pemerintah tidak akan membayar, misalnya air yang kemasan 1 liternya adalah Rp. 1.000, itu jelas lebih mahal dibanding kalau memberi kompensasi;

Bahwa privatisasi mulai marak sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi pada saat layanan publik oleh Pemerintah itu sudah tidak bisa dilakukan dengan baik, maka ada upaya-upaya untuk dapat melakukan layanan publik oleh swasta, dengan harapan bahwa lewat swasta akan mendapatkan barang yang murah dan baik. Jadi dengan adanya pemberian lewat swasta,

dimungkinkan ada persaingan yang sehat istilahnya, jadi tidak ada monopoli. Indonesia mempunyai Undang-undang Monopoli, pada saat itu barang publik mulai bisa dikelola oleh swasta, hal itu bisa diartikan sebagai upaya privatisasi. Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "Penguasaan sumber daya air dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha atau kerjasama antar badan usaha berdasarkan pengusahaan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah." Kemudian juga Pasal 40 ayat (4), "Koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan air minum." Dialihkan pengolahannya kepada swasta, maka ada upaya privatisasi. Kalau barang publik sudah dikelola oleh swasta, dimana itu bisa terjadi persaingan yang sehat untuk mendapatkan harga yang murah dan baik, maka harga itu tidak bisa dikendalikan oleh Pemerintah, apalagi kalau ada monopoli;

Bahwa kalau air dikuasai oleh suatu badan usaha, apa implikasinya pada alokasi air untuk publik, di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 akan ada namanya Dewan Sumber Daya Air, kalau di irigasi ada Komisi Irigasi, kemudian ada Badan Air Minum dan sanitasi dan sebagainya. Banyak sekali yang mengatur itu. Dan pada alokasi air tentunya semua sumber daya air itu harus diinventarisasi secara benar oleh namanya penguasaan, kalau di suatu kabupaten itu namanya kuasanya kabupaten misalnya, dan itu harus diinventarisasi bisa dengan baik. Sekarang masalahnya adalah pada waktu kekeringan alokasi air itu harus memberikan prioritas utama pada irigasi, pada kebutuhan pokok sehari-hari irigasi rakyat; penjelasan yang dimaksud irigasi rakyat adalah kebutuhan maksimum 2 liter per detik per KK. Ini suatu angka yang aneh, karena kalau menghitung kebutuhan irigasi itu tidak pernah KK. Karena kalau dihitung KK, di situ mencakup sistem giliran dan sebagainya, sehingga tergantung dari jumlah airnya; kalau 2 liter per detik per KK, padahal di Jawa ini rata-rata 1 KK itu 0,35 hektar, berarti 1 KK bisa 6 liter per detik, itu sangat luar biasa sekali. Kalau diberi hak itu Petani bisa menjual air. Dalam satu sisi itu tidak baik, mungkin itu di luar Jawa 1 KK 2 hektar, maka itu identik dengan 2 liter per 2 hektar. Jadi 1 liter per hektar itu

benar. Pada waktu alokasi air itu, kalau terjadi itu, akan repot. Apalagi ada sebagian dikuasai oleh badan usaha perorangan. Pada waktu terjadi kekeringan inventarisasi itu sudah mencakup itu. Kalau dia dikuasai oleh perseorangan, maka dia tidak bisa lagi dibagi kepada misalnya kebutuhan air minum atau kebutuhan pokok belum atau masih kurang, maka dia harusnya dalam satu wilayah dimasukkan, tetapi kalau dikuasai oleh perorangan ini lalu di *eskludeikan*, kalau sudah di luar apakah dia akan memberikan kompensasi oleh Pemerintah atau tidak, Pemerintah jelas akan menanggung rugi untuk memberikan kompensasi. Ini implikasinya hak tadi, jadi dengan adanya hak, maka orang itu bisa mendapatkan kompensasi, padahal kalau itu sistemnya haknya sama, hak guna pakai dan hak guna usaha mungkin rata alokasinya itu didasarkan pada jumlah air yang tersedia. Mungkin tidak akan terjadi negara harus memberikan kompensasi;

Bahwa petani banyak yang mengembangkan irigasinya sendiri seperti di luar Jawa, itu banyak yang membuka lahan sendiri dan sebagainya, dan itu tidak ada dalam sistem irigasi, dan dia mendapat izin, sayangnya tidak dimasukkan dalam prioritas utama, ini sebetulnya menjadi problem masyarakat, ini merupakan kelemahan. Pada waktu mengatakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, apapun sistem irigasinya itu seharusnya diberikan prioritas, karena pertanian itu untuk ketahanan pangan dan ketahanan manusia Indonesia sendiri dan juga untuk lapangan kerja. Justeru di sini nanti kalau dia tidak diprioritaskan dan dia sudah dapatkan izin, maka itu membahayakan. Padahal kalau dilihat Pasal 8 ayat (2) misalnya untuk PDAM itu untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan kelompok dalam jumlah yang besar dia harus mengeluarkan izin juga, tetapi dia mendapat prioritas. Jadi kalau dalam izin dan tidak, Petani itu kadang-kadang mereka pikir tanpa izin itu nikmat, karena tidak membayar. Tetapi tanpa izin itu malah lebih berbahaya, karena dia tidak teregister. Di Indonesia membuat izin sulit sekali dan warga ada yang gusar. Tetapi sebetulnya mereka harus dilindungi satu surat. Karena izin seperti surat legal, supaya mereka mendapatkan, mengatakan bahwa mereka

mempunyai adanya hak. Kalau hak tanpa surat apapun itu akan merepotkan. Di dalam beberapa pasal di Undang-undang Sumber Daya Air ini ada yang menjebak, menjebak karena ahli pernah menghadap DPR pada waktu akan diputus sehari sebelumnya. Itu ahli mengeluarkan satu kunci terakhir adalah Pasal 80 dimana mengatakan bahwa untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi rakyat tidak dikenai biaya. Memang ada beberapa pasal yang perlu dikoreksi, supaya menjadi lebih menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Bahwa dalam kelangkaan air *scarcity* harus ada pengaturan. Pemerintah yang memegang kekuasaan untuk menguasai air, dan itu untuk kemakmuran rakyat;

Harus dibedakan antara Hak Guna Air, itu hak asasi manusia, dan hak untuk menetapkan pajak. Menurut ahli ini dua hal yang harus dipisahkan dan disini dicampur. Bahwa hak guna pakai tidak perlu izin karena itu adalah hak asasi manusia. Itu hak asasi manusia untuk kebutuhan pokok, tetapi disitu adalah perseorangan. Tetapi kalau kelompok dia harus punya izin, karena nanti untuk mengatur alokasi, perlu dicatat berapa jumlahnya untuk menghitung alokasinya dan harus diregister;

Pasal 8 ayat (2) huruf c “Digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.” Jadi ada definisi sistem irigasi di luar sistem irigasi yang sudah ada. Pemerintah tahu bahwa ada sistem irigasi rakyat di luar sistem irigasi yang ada, Pasal 29 ayat (3). Itu yang sebetulnya diharapkan oleh masyarakat, semua irigasi rakyat ada di dalam sistem irigasi yang ada ataupun kalau sudah teregister harusnya mendapatkan alokasi dan prioritas;

Bahwa di satu sisi ahli senang ada Undang-undang Sumber Daya Air, karena ada mulai konsep-konsep pengaturan air. Tetapi di sisi lain, ada beberapa pasal yang memang sebaiknya diperbaiki, supaya tidak menimbulkan keresahan;

Jadi hak guna pakai dan hak guna usaha ada sesuatu yang membedakan. Hak guna pakai itu seperti seolah-olah hak asasi

manusianya, jadi tidak perlu izin karena merupakan hak asasi manusia untuk memakai air, itu hak hidup tidak usah izin boleh memakai, tetapi di satu sisi karena untuk menarik pajak ada hak guna usaha. Karena itu bisa menghasilkan jumlahnya ditentukan, di alokasi, hak asasi itu tidak dibatasi. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda tetapi dijadikan satu, ini yang seharusnya harus dibahas dengan baik, supaya tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda, karena menurut ahli pasal yang dipakai itu hak asasi;

Keterangan Tertulis Ahli:

Hak Guna Pakai Air yang diartikan sebagai hak untuk memperoleh dan memakai air tidak menjamin sepenuhnya hak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan air.

UU No.7 Tahun 2004 ini tidak menjamin *access* rakyat Indonesia untuk mendapatkan air guna menunjang kehidupan mereka. Seperti kita ketahui, kebutuhan rakyat Indonesia atas air tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan minum dan rumah tangga tetapi juga untuk keperluan proses produksi guna menjamin hidupnya yaitu irigasi. Menurut Pasal 5, Negara hanya menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif, tidak menjamin hak untuk mendapatkan air bagi kebutuhan irigasi.

Untuk kebutuhan pokok sehari-haripun, Negara tidak menjamin bahwa semua rakyat Indonesia akan mendapatkannya, karena menurut Penjelasan Pasal 8 Ayat (1), yang dimaksud dengan kebutuhan pokok sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari *yang digunakan pada atau diambil dari sumber air* (bukan dari saluran distribusi) untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih dan produktif, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci dan, peturasan. Kalau menurut penjelasan ini, Negara tidak menjamin bahwa orang-orang yang jauh dari sumber air akan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, karena air yang sudah melewati jaringan distribusi

(PDAM dll) adalah hak perusahaan pengusaha air. Dan walaupun sudah berlangganan pada suatu PDAM, orang-orang tersebut juga tidak akan yakin mendapatkan air, karena menurut Pasal 29 ayat (3) hanya penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan. Penyaluran air minum lewat saluran distribusi, yang per definisi bukan kebutuhan pokok sehari-hari serta pertanian rakyat yang ada di luar sistem irigasi yang sudah ada dan sistem irigasi yang dibuat sesudah berlakunya UU No.7 Tahun 2004 ini tidak akan mendapatkan prioritas utama penyediaan air.

Jadi apa sebetulnya pengaruh adanya Hak Guna Pakai, apakah pemegang hak guna pakai itu dijamin mendapatkan air seperti layaknya air merupakan hak azasi manusia?

Yang harus dijamin oleh Negara saat ini, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, adalah hak untuk mendapatkan air guna kebutuhan hidup mereka.

Access masyarakat terhadap air merupakan hal yang utama, *access* ini sebaiknya ditentukan oleh kebutuhan (*need*) bukan oleh kemampuan membayar, saja. Pada saat penyediaan air diusahakan oleh swasta atau perseorangan, maka pemenuhan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari tersebut akan dapat ditentukan oleh kekuatan pasar. Pada saat terjadi kelangkaan air, harga air akan naik, dan karena tanpa air manusia akan mati maka masyarakat miskin pun dengan terpaksa dan berat hati harus membeli air tersebut walaupun seberapa mahal harga air.

Keinginan Negara menjual "*public asset*" juga terlihat pada Pasal 38 ayat (2), "Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca setelah memperoleh izin dari Pemerintah". Tanpa suatu keinginan mendapatkan keuntungan untuk dirinya, tidak mungkin sebuah badan usaha atau perseorangan akan melakukan kegiatan yang sangat mahal harganya. Pemanfaatan awan

dalam suatu sistem hidrologi, dapat diartikan sebagai perampokan sumber air.

6. Charles A. Santiago

- Bahwa swastanisasi merupakan suatu usaha atau bisnis yang besar;
- Bahwa bisnis air diperkirakan memiliki nilai yang berkisar antara 400 ratus juta hingga 3 trilyun Dollar Amerika Serikat;
- Bahwa bisnis air sekarang disebut dengan bisnis “Emas biru”;
- Bisnis air akan menjadi lebih besar daripada industri minyak, karena itulah sektor swasta berupaya untuk melakukan privatisasi atau swastanisasi terhadap sektor air supaya mereka dapat memperoleh manfaat atau keuntungan dalam bentuk uang dari sektor ini;
- Bahwa para pelaku atau para aktor yang mendorong privatisasi sumber daya air termasuk juga untuk kepentingan kelistrikan adalah dimulai oleh IMF atau Dana Moneter Internasional, Bank Dunia Bank Pembangunan Asia dan bank-bank regional lainnya;
- Bahwa di dalam yang ditulis oleh Joseph Stiglitz yang merupakan *Chief economics* dari *Brighthenwood Institute* atau Lembaga Brighthenwood, buku tersebut berjudul “*Globalization and this content*” disebutkan bahwa Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional didominasi oleh para fundamentalis;
- Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional percaya bahwa pasar adalah efisien sedangkan Pemerintah tidak, karena itu terdapat kepercayaan pada kinerja pasar, sedangkan terhadap kinerja negara tidak lagi ada lagi kepercayaan;
- Salah satu cara di mana Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Bank Pembangunan Asia dan bank-bank regional lainnya mendorong terjadinya privatisasi atau swastanisasi adalah melalui kondisionalitas pinjaman;
- Bahwa setelah terjadinya krisis ekonomi pada Tahun 1997, ketika negara-negara seperti Thailand, Korea Selatan atau Indonesia terkena krisis ekonomi atau krisis keuangan, salah satu tuntutan dari Bank Dunia

dan Dana Moneter Internasional terhadap ketiga negara tersebut adalah melakukan liberalisme atau swastanisasi terhadap sektor air. Ketiga lembaga keuangan tersebut mengatakan kepada ketiga negara tersebut bahwa kalau Anda ingin uang dari kita atau kalau Anda menginginkan pinjaman dari kita ada syaratnya, yaitu Anda harus melakukan privatisasi atau swastanisasi terhadap listrik dan air;

- Bahwa di Korea Selatan, air dianggap sebagai keamanan nasional, tetapi sekarang mereka harus mengubah Undang-undang yang ada untuk mengakomodasi privatisasi atau swastanisasi;
- Di Thailand, Pemerintah telah mulai mengubah Undang-undang yang berkenaan dengan privatisasi atau Undang-undang Swastanisasi Air;
- Dewasa ini petani atau petani miskin harus membayar untuk air yang mereka gunakan untuk produksi lahan pertanian mereka; Dalam kenyataannya, Undang-undang bahkan telah melangkah sedemikian jauhnya sehingga meminta petani untuk membayar biaya konstruksi bendungan. Petani di Thailand telah melakukan protes terhadap Undang-undang yang ada di Thailand;
- Salah satu strategi lainnya yang digunakan untuk memberlakukan atau menekankan pentingnya swastanisasi adalah melalui *Poverty Reduction Strategic Plans* atau Rencana Strategi Pengurangan Kemiskinan;
- Argumentasi yang diberikan oleh bank dunia adalah, apabila air diorganisir di seputar pasar bebas, maka akan ada lebih banyak air untuk orang miskin;
- Uni Eropa telah mengesahkan suatu *general agreement on services* atau perjanjian umum di bidang perdagangan dan jasa. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk menyingkirkan atau menghilangkan semua hambatan di bidang perdagangan dan jasa di antara Negara. Salah satu tuntutan dari perjanjian umum di bidang perdagangan dan jasa tersebut adalah untuk melakukan liberalisasi terhadap sektor air. Jelas sekali bahwa upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk memberlakukan GAT ataupun perjanjian tadi adalah untuk mempromosikan kepentingan

perusahaan-perusahaan multinasional Eropa yaitu khususnya Vivendi dan Swez;

- Tuntutan untuk membuka sektor air atau untuk melakukan liberalisasi terhadap sektor air juga diberikan kepada Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Bank Dunia, Uni Eropa dan Bank Pembangunan Asia menggunakan syarat-syarat pinjaman dan instrumen hukum untuk mengambil alih sektor air di negara-negara sedang berkembang termasuk di Indonesia;
- Ada juga motivasi lain dalam privatisasi air. *Pertama*, Pemerintah melakukan swastanisasi terhadap sumber daya air sebagai bagian dari kapitalisme kroni atau kapitalisme perkoncoan. Pengertiannya dalam hal ini adalah bahwa air merupakan kekayaan yang dialihkan kepada pihak elit nasional atau kepada pihak-pihak yang dekat dengan pihak elit nasional atau kalangan elit nasional. Ada juga Pemerintah yang percaya bahwa pasar merupakan yang paling efisien, pasar adalah sesuatu yang efisien dan karena itu pasar merupakan saluran atau sarana yang tepat untuk menyalurkan air. Yang *kedua*, Bank Dunia dan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional dan perusahaan-perusahaan internasional yang merupakan tangan dari Bank Dunia melakukan pemberian dana dan juga pemberian pinjaman, serta melakukan investasi terhadap sektor-sektor air yang diswastakan. Bank Dunia dan sektor swasta mengatakan, bahwa mereka akan memberikan pinjaman apabila Pemerintah bersedia melakukan reformasi dibidang peraturan perundang-undang an atau peraturan hukum yang memungkinkan dilakukannya investasi secara besar-besaran di sektor tersebut;
- Organisasi ICIJ / International Consorsium Investigasi Journalis (Konsorsium Internasional Wartawan Penyelidik atau Jurnalis Investigatif) melakukan studi rinci di Indonesia, Philipina, Argentina dan di beberapa negara lain, kesimpulannya yang *pertama* adalah Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional bekerjasama dengan organisaasi-organisasi swasta atau perusahaan-perusahaan multinasional swasta mulai melakukan penguasaan atau pengendalian terhadap sumber-sumber

daya air yang ada di seluruh dunia. Yang *kedua*, Negara-negara seperti Afrika Selatan, Argentina, Philipina dan Indonesia disarankan untuk melakukan swastanisasi sektor air mereka sebagai bagian dari persyaratan pinjaman yang diberikan dan sektor air perlu diorganisir dengan bertumpu pada prinsip-prinsip pasar bebas. Yang *ketiga*, dalam hal Afrika Selatan saran yang diberikan oleh Bank Dunia dan lobi-lobi dari perusahaan-perusahaan air sangatlah penting untuk memastikan supaya Dewan-dewan lokal yang ada di Afrika Selatan dapat diswastakan. Yang *keempat*, Bank Dunia dan juga Dana Moneter Internasional dan juga Organisasi Perdagangan Internasional berupaya untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan air untuk menciptakan investasi yang menguntungkan di negara-negara sedang berkembang. Dan hubungan antara IMF, Bank Dunia dan ADB tersebut diorganisir oleh suatu yang disebut dengan jaringan terpadu atau *integrated network*;

- *The world water council* atau Dewan Air Dunia yang juga mendorong dilakukannya liberalisasi di sektor air;
- Dewan Air Dunia adalah salah satu organisasi non Pemerintah yang sangat berpengaruh di dunia ini, setiap 2 (dua) tahun sekali Dewan Air Dunia menyelenggarakan Forum Air Dunia, dan menetapkan air untuk swastanisasi untuk tahun-tahun mendatang;
- Bahwa gagasan dibalik *full recovery* atau pemulihan biaya sepenuhnya adalah sebagai berikut: Air memiliki nilai ekonomis dan dalam pemakaiannya sangat diperlukan, dalam semua pemakaian saling bersaing satu sama lain, dan hendaknya dipahami sebagai barang ekonomi ini merupakan *point* yang sangat penting. Air tidak lagi merupakan barang sosial atau barang yang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, tetapi kini air telah menjadi barang ekonomi yang dapat diperjual-belikan pada mereka yang bersedia membayar dengan harga yang tertinggi;

- Konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari adanya *full cost recovery* tersebut adalah bahwa seluruh biaya produksi air harus ditanggung oleh konsumen termasuk oleh penduduk miskin;
- Konsekuensinya bagi petani miskin, bahwa dewasa ini 60 sampai 70 persen sektor pertanian Asia terdiri dari petani-petani kecil dan miskin yang memiliki lahan kurang dari 1,5 hektar, petani-petani ini hidupnya sangat melarat. Petani-petani miskin yang melarat inilah yang diharapkan dapat menanggung biaya yang terkait dengan air dan juga biaya pembangunan dam atau bendungan sebagaimana yang digariskan dalam *full cost recovery*. Jadi jelas, strategi itu hanya menguntungkan kalangan bisnis yaitu kalangan-kalangan bisnis besar dan merugikan petani-petani miskin yang mayoritas penduduk negara-negara sedang berkembang;
- Bahwa dokumen dari Bank Pembangunan Asia menyatakan air pada garis besarnya merupakan nilai ekonomi, dalam semua pemakaian-pemakaian yang saling bersaing, dan hendaknya diakui sebagai barang ekonomi dan hendaknya menggaris bawahi semua usaha atau semua upaya pengelolaan semua sumber daya air yang rasional;
- Bahwa supaya swastanisasi dapat berlangsung apabila syarat-syarat yang mereka ajukan diterima, pertama formulasi dan klarifikasi dari hak kepemilikan atas air oleh negara, Prinsip Dublin juga mewajibkan, ini merupakan point yang kedua, juga diikuti oleh Bank Pembangunan Asia; point yang ketiga bahwa nilai ekonomis air, hendaknya dicerminkan atau tercermin dalam kebijakan nasional pada Tahun 2005; Menurut Bank Dunia *Full cost recovery* akan memperluas akses terhadap air bersih;
- Bahwa konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari adanya *full cost recovery*, konsumen diharapkan dapat memenuhi atau membayar biaya operasi dan biaya pemeliharaan sepenuhnya dari fasilitas-fasilitas air dan penyediaan pelayanan. Jadi jelas bahwa seluruh biaya produksi air harus ditanggung oleh konsumen termasuk oleh penduduk miskin;
- Bahwa Undang-undang yang digunakan untuk melakukan privatisasi terhadap sumber daya air atau terhadap pasokan air di Indonesia dan di Thailand adalah sangat sama. Jadi, Undang-undang yang ada di

- Tahiland dan di Indonesia itu sebetulnya sama saja dan Undang-undang itu dibuat atas dorongan dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia;
- Bahwa mengenai nilai sosial air, salah satu implikasi yang jelas untuk memastikan *full cost recover* oleh perusahaan multinasional adalah dengan memperkenalkan *prepaid card* atau kartu prabayar untuk air. Jadi orang jaman sekarang harus mempunyai kartu seperti itu dengan harga mungkin Rp.100.000 atau mungkin Rp. 200.000, untuk memperoleh akses atas air. Jadi, kalau miskin atau tidak mempunyai uang dan tidak punya kartu itu, artinya tidak mempunyai akses atas air. Eksperimen atau percobaan seperti itu, sekarang sedang berlangsung di sepuluh negara sedang berkembang;
 - Bahwa kalau menerima swastanisasi maka itu berarti juga ikut mendorong dilakukannya atau diberlakukannya *full cost recovery*;
 - Bahwa air menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan hak eksplisit sekaligus juga hak implisit. Secara eksplisit, hal itu tercantum dalam konvensi mengenai hak anak. Air merupakan hak implisit dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia Tahun 1948. Air juga merupakan hak implisit dari Pasal 6 Tahun 1996 mengenai Perjanjian Internasional di Bidang Hak-hak Sipil dan Politik;
 - Bahwa menurut studi yang dilakukan oleh Sub Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perlindungan dan promosi terhadap upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia oleh Pelapor Khusus PBB mengenai air, mengatakan bahwa hak atas air merupakan barang ekonomi. Akan tetapi, akan bahaya untuk menyerahkan air pada hukum pasar, itu dikarenakan air bukanlah komoditi atau barang dagangan. Air bagaimana pun juga adalah barang sosial, bagian dari warisan nilai-nilai kemanusiaan karena itu air semestinya berada di bawah pengawasan dan peraturan dari otoritas publik. Dalam kesimpulannya ahli tersebut mengatakan atau menyarankan, bahwa akses terhadap air tidak boleh diserahkan kepada kekuatan pasar atau didominasi oleh motivasi-motivasi untuk mencari keuntungan; Studi PBB mengatakan bahwa swastanisasi

air telah menyebabkan atau telah mengakibatkan penderitaan yang tak terhingga, dan kemiskinan diantara masyarakat;

- Bahwa kasus yang terjadi di Senegal setelah air diswastanisasi yang terjadi justru air yang tersedia lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, dan kualitas air telah memburuk. Dan laporan tersebut juga mengatakan bahwa di bagian-bagian Afrika lainnya air telah menjadi sangat mahal, mengakibatkan terjadinya kemiskinan yang parah dan bersifat endemik;
- Bahwa swastanisasi air tidak saja mengakibatkan berkurangnya air yang tersedia bagi penduduk miskin dan menyebabkan kesulitan bagi penduduk miskin untuk memperoleh air, tetapi juga menyebabkan terjadinya konflik;
- Bahwa tanggapan terhadap partikel 16 dari konfrensi PBB dengan jelas mengatakan bahwa hak atas air melibatkan baik kebebasan maupun hak, rakyat mempunyai hak atas kecukupan akan air, rakyat berhak untuk mendapatkan air yang mencukupi yang secara fisik dapat diakses yang aman dan dapat diterima bagi penggunaan secara pribadi maupun penggunaan untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa ahli menerangkan contoh mengenai pengelolaan air yang baik, pertama adalah contoh mengenai pengelolaan air di Porto Allegre, masyarakat di sana memiliki akses terhadap 99,5% air dan tingkat kematian bayi telah berkurang sebesar 13,8% per seribu dibandingkan dengan tingkat kematian bayi di tingkat nasional di Brazilia yang mencapai 65% dan harga air di kota Porto Allegre adalah yang terendah diseluruh Brazilia, selain itu, *non revenue water* dari Porto Allegre tersebut, telah berkurang dari 50 % pada tahun 1991 menjadi 34 % pada tahun 2001. Yang dimaksud dengan *non revenue water* adalah air yang hilang karena dicuri atau karena kebocoran. Di beberapa negara *non revenue water* dapat mencapai 60 %, di negara bagian Selangor darimana saya berasal, tingkat kebocoran atau kehilangan air tersebut mencapai 42 %, salah satu strategi untuk mempertahankan supaya harga air tetap rendah adalah dengan menekan kehilangan air tersebut, memperkecil atau meminimalkan kehilangan air tersebut. Di Porto Allegre masyarakat lokal

memegang peran yang penting dalam menentukan harga dan membuat perencanaan dan dalam membuat investasi dalam pengelolaan air, kelompok-kelompok masyarakat yang kecil secara langsung menentukan prioritas anggaran untuk mutilitas air; Pada kenyataannya banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ikut membahas apa prioritas yang perlu diberikan terhadap pengelolaan air, berapa anggaran yang harus ditetapkan untuk air dan bagaimana pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan pengelolaan tersebut, masyarakat diberdayakan untuk membuat keputusan yang bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi tempat/kota dimana mereka tinggal. Sehingga, upaya-upaya yang dilakukan dikota *Portoallegre* tersebut telah menjadi suatu teladan telah dijadikan, karena dinilai berhasil, maka upaya pengelolaan air di kota tersebut telah menjadi suatu model atau teladan Perserikatan Bangsa Bangsa di bidang transparansi bagi perkotaan-perkotaan lainnya yang ada di seluruh dunia;

- Contoh yang kedua yaitu mengenai Recife suatu kota yang terletak di Barat Daya atau Barat Laut Brazilia yang mempunyai penduduk miskin dengan jumlah yang besar. Kota Recife tersebut telah memperkenalkan sistem manajemen pengelolaan air yang demokratis dan partisipatif. Untuk memastikan adanya perbaikan terhadap akses atas air, pada tahun 2001 ada partisipasi dan konsultasi selama 7 bulan lamanya, mereka melakukan partisipasi dan konsultasi tersebut dengan tetangga-tetangga/Rt yang ada diseluruh kota tersebut dan pertemuan tersebut kemudian memilih 400 wakil yang kemudian menyelenggarakan konferensi konsultatif yang membuat 160 keputusan mengenai masa depan air dan sanitasi di kota Recife. Dari hasil konsultatif tersebut memutuskan untuk menentang swastanisasi dan kemudian membentuk suatu forum kelembagaan untuk memperbaiki dan memperluas sistem penyediaan air khususnya bagi penduduk miskin;
- Contoh yang ketiga, terjadi di Ghana yaitu melibatkan kemitraan masyarakat publik. PAM yang ada di sana menyalurkan air baku ke kelompok-kelompok masyarakat di Severlembu (nama suatu tempat),

masyarakat lokal pengelola air di daerah tersebut kemudian menyalurkan air tersebut ke penduduk-penduduk disekitarnya; Komite lokal pengelola air itu kemudian memutuskan/menetapkan sistem-sistem yang ada termasuk sistem penagihan air. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat secara demokratis dapat memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat untuk mengurangi biaya dan juga mengendalikan kebocoran air. Ini membuat air dapat dinikmati oleh semua orang;

- Contoh yang keempat, yaitu Penang, Penang merupakan tempat dimana terendah di Malaysia dan juga di dunia. Pada Tahun 1999 suatu studi yang melakukan suatu studi perbandingan mengenai tarif atau harga air di 65 kota di 38 negara yang ada di Benua Asia, Afrika, Eropa dan Amerika menetapkan menyatakan bahwa tarif air di Penang merupakan tarif air yang paling rendah. Dan juga PPAM yang ada di Penang juga memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut merupakan yang tertinggi dari semua PAM yang ada di Malaysia. Dalam tahun-tahun terakhir ini dan beberapa tahun terakhir ini PAM Penang mencatat atau membukukan keuntungan hampir sebesar 40 hingga 50 juta ringgit. Di Penang air dapat diperoleh 24 jam dalam sehari. Dan dapat dinikmati oleh 99% dari seluruh penduduk Penang. Tingkat kehilangan airnya hanyalah 18%; Selain itu kota Penang juga memberikan pinjaman sebesar 1000 ringgit tanpa bunga kepada masyarakat miskin. Dewan air Penang memiliki cadangan dana sebesar 223 juta ringgit. Dan telah mencapai efisiensi di bidang cost bidang penagihan sebesar 99%. Mengapa hal itu dapat terjadi, pertama karena ini merupakan kasus klasik dimana suatu utilitas *public* dapat menyediakan dan memberikan air yang bagi semua orang tetapi pada saat yang bersamaan dengan tetap mendapatkan keuntungan. Otoritas air di Penang atau Dewan Air Penang beroperasi secara otonom tanpa campur tangan politik dari negara bagian. Politisi bertindak atas saran profesional yang diberikan oleh manajer. Kedua, adanya manajemen yang memiliki komitmen terhadap kesempurnaan pelayanan kepada publik dan administratif. Ketika ahli mengadakan

penelitian terhadap air di Penang, ahli mengunjungi pekerja untuk melihat bagaimana mereka bekerja ketika mereka melakukan reparasi, ketika mereka melakukan penagihan, ketika mereka saling berbicara satu sama lain ahli juga ikut mendengarkan dan ahli juga bertemu dengan manajer-manajer senior dan para regulator di Dewan Air Penang. Yang ahli tangkap dengan jelas dari mereka adalah bahwa mereka mempunyai komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi publik. Ketiga bahwa otoritas air Penang telah mempunyai pandangan komersial tetapi dengan sikap sosial. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan akses atas air dengan harga yang terjangkau dan pada saat yang bersamaan juga memastikan adanya efisiensi pendapatan yang tinggi. Point yang keempat yang juga penting bagi kinerja bagi Dewan Air atau Otoritas air di Penang, adalah adanya persaingan atau kompetisi diantara partai-partai politik, dan juga perhatian atau kewaspadaan masyarakat termasuk organisasi-organisasi non Pemerintah, telah memaksa Dewan Air Penang untuk bersikap efisien, bersikap transparan/terbuka dan bertanggung jawab. Dewasa ini di Malaysia, otoritas air di Penang telah membebankan kepada konsumen biaya pemakaian air sebesar 22 sen per kubik meter yang merupakan terendah di Malaysia dan di dunia. Jadi otoritas air di Penang tidak memperlakukan air sebagai suatu barang dagangan karena keuntungan yang diperoleh diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan dengan demikian mempertahankan tingkat harga yang terjangkau guna memastikan adanya akses yang sama rata bagi semua orang. Jadi kesimpulannya pengalaman dari Dewan Air Penang menyatakan kepada kita dan pada kenyataannya bahkan otoritas air tersebut menolak tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan Bank Pembangunan Asia bahwa pengendalian negara atau kendali negara atas air, atas utilitas public itu adalah sesuatu yang tidak efisien dan memakan banyak biaya, pada kenyataannya pengalaman Penang ini menunjukkan bahwa utilitas air oleh negara pun ternyata juga dapat mendatangkan keuntungan dan efisien tanpa memberlakukan *full cost recovery*;

- Bahwa menurut ahli bagaimana sebaiknya pemonopolian sektor air yang seharusnya dilakukan oleh sebuah negara; Jadi sebetulnya pengalaman sama sebagaimana pengalaman pengelolaan air di Recife, Porto Alegre, Ghana, dan juga di Penang semuanya menunjukkan bahwa pengelolaan air dapat dilakukan dengan baik apabila ada organisasi non Pemerintah yang bersikap kritis, yang bersikap waspada dengan kata lain di suatu negara harus ada masyarakat madani yang mampu bersikap kritis dan waspada terhadap apa yang terjadi di sekitarnya khususnya dalam kaitannya dan mereka harus memegang peran yang penting atau peran sentral dalam pengambilan keputusan penentuan tarif atas air dalam kinerja dari PDAM atau Dewan Air dan juga terhadap badan-badan yang mengelola fasilitas-fasilitas atau utilitas-utilitas publik lainnya, termasuk juga dan hal itu jelas sekali tercermin dari contoh yang ada di Bolivia, di Bolivia juga tercermin adanya masyarakat yang sangat tanggap, yang sangat kritis dan juga waspada dan selain itu juga mereka sangat dilibatkan dalam proses pengelolaan air, sehingga yang terjadi adalah bahwa manajemen dan pengelolaan air tersebut bersikap transparan atau terbuka dengan kata lain dengan adanya manajemen terbuka tersebut, maka manajemen tersebut tidak dapat melakukan korupsi. Selain itu dalam kaitannya dengan contoh di Penang, di Penang dengan jelas tidak mungkin terjadi kolusi antara perusahaan air minum yang ada di sana dengan para politisi, karena segala sesuatunya terbuka dan pengelolaannya juga terbuka oleh publik;
- Bahwa apakah mengenai air perlu diatur dengan peraturan perundang-undang an, maka ahli menyatakan bahwa solusinya adalah semua pihak harus bersatu dalam memutuskan dan juga sepakat bahwa kita adalah manusia dan memiliki nilai kemanusiaan, artinya tidak dapat terjadinya swastanisasi, karena apabila swastanisasi hal tersebut akan merugikan petani dan kaum fakir miskin, karena air akan disalurkan kepada mereka yang mampu membayar bukan kepada mereka yang paling membutuhkan. Bahwa di sebagian besar daerah konsesi yang diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tidak ada peraturan mengenai

konservasi air, karena konservasi dianggap merupakan tanggung jawab Pemerintah bukan tanggungjawab pemegang konsesi. Maka harus dipastikan adanya cara atau upaya supaya air dapat terus dipergunakan secara berkesinambungan sebagai hadiah atau sebagai anugerah yang tak ternilai harganya dari Tuhan kepada manusia;

- Bahwa apakah didalam kaitan dengan sumber daya air terdapat perbedaan antara hak untuk memiliki air dan hak untuk mempergunakan air, maka ahli menyatakan, bahwa apabila menswastakan air, maka air tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta, karena mereka mengendalikan distribusi air. Ada banyak kisah dimana sambungan air diputus karena orang yang bersangkutan tidak mampu membayar. Dan dengan demikian hak untuk memiliki air itu sama saja dengan hak untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan air. Karena dengan hak tersebut maka mereka yang memiliki hak untuk mempunyai hak kepemilikan air, dapat memutuskan pihak mana yang dapat di beri air.

Penjelasan mengenai negara seharusnya memiliki hak asasi manusia dan juga negara hendaknya memberikan hak asasi manusia, dan juga hak konstitusi atas rakyatnya dan kerena itu negara hendaknya bertindak sebagai regulator dan juga sekaligus sebagai provider. Dan dalam banyak kasus, ada banyak regulator yang mengabaikan kepentingan konsumen. Hal serupa juga terjadi di Ghana dimana di sana regulator berpihak kepada bank dunia dan dana moneter internasional dan ada juga kasus-kasus dimana regulator diam saja atau tidak berbuat apa-apa. Sekarang pertanyaannya adalah apakah air itu suatu hak. Air tersebut merupakan hak asasi, dan kerena air adalah hak asasi maka air harus diatur dalam konstitusi dan konstitusi harus dihormati, dan karena air adalah hak asasi manusia maka air harus dapat diperoleh oleh semua orang. Apabila dilakukan swastanisasi maka hal tersebut tidak akan tercapai karena air harus diperoleh dengan membayar, sedangkan dalam pengertian hak asasi manusia adalah bahwa orang dapat menuntut haknya untuk mendapatkan air karena itu air adalah hak;

Penting untuk diketahui dan ditekankan bahwa negara sebagai servis provider perlu untuk memiliki, perlu mengizinkan atau memiliki organisasi-organisasi non Pemerintah atau lembaga-lembaga yang memonitor kinerjanya dan lembaga-lembaga tersebut haruslah lembaga-lembaga yang disebut vigilant atau mampu bersikap kritis, dan hendaknya setiap aspek pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan air dilakukan secara transparan atau terbuka dan dengan pertanggungjawaban. Dan dalam kaitan ini lembaga-lembaga non Pemerintah atau organisasi non Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat Madani dan bahkan masyarakat lokal hendaknya diberdayakan juga untuk membuat keputusan, dan juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah, supaya dengan demikian dengan adanya transparansi tersebut maka pengelolaan air secara baik dapat dilaksanakan;

7. Anna Mae B. Dallton

- Bahwa Philipina adalah negara dimana pembayaran hutang publik merupakan menjadi suatu prioritas; Akibatnya Philipina tidak dapat melakukan investasi dalam pembangunan suatu sistem utilitas air yang baik. Jadi, sebelum dilakukannya swastanisasi terhadap PAM Manila atau MWSS, MWSS hanya mampu mengelola suplay atau pasokan air 16 jam sehari. Dan hanya kepada 67% dari jumlah penduduk yang seluruhnya berjumlah 11 juta orang, Sedangkan air yang hilang akibat kebocoran maupun pencurian mencapai 58%. Dari 3 juta yang diterima oleh MWSS setiap harinya dari sumber-sumber air, hanya 42% yang dapat diubah menjadi penghasilan atau pendapatan bagi MWSS. Selain itu, MWSS juga mempunyai hutang sejumlah 800 juta dollar Amerika kepada ADB (Bank Pembangunan Asia), Bank Jepang (Bank Pembangunan Jepang), dan juga kepada kreditor-kreditor lainnya. Jadi, swastanisasi ditampilkan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut; Terutama karena sektor swasta dianggap lebih efisien dan kurang terpengaruh oleh manuver-manuver politik. Karena sektor

swasta dianggap efisien, maka sektor swasta juga dianggap dapat memperbaiki prasarana atau infrastruktur. Mengurangi kehilangan air dan juga memperluas jangkauan pelayanan. Melakukan kegiatan usaha dengan mendatangkan keuntungan sehingga dengan demikian diharapkan dapat menurunkan harga atau tarif air. Selain itu juga dikatakan bahwa sektor swasta dapat memperoleh modal dengan jauh lebih mudah daripada Pemerintah;

- Bahwa pada tahun 1995, ketika Pemerintah Philipina memberikan kontrak kepada Bank Dunia untuk melakukan privatisasi atau swastanisasi. Di Philipina, pada saat itu sudah ada beberapa Undang-undang yang berpihak pada swastanisasi;
- Bahwa Jadi pada bulan Juni, pada tahun 1995, Presiden Philipina pada waktu itu, yaitu Fidel Ramos meminta mandat darurat dari kongres, karena pada saat itu, terjadi kekeringan yang sangat parah yang merupakan suatu masalah yang sangat besar bagi sektor pertanian di sana. Jadi apa yang terjadi adalah bahwa Undang-undang Krisis Air Tahun 1995 diloloskan atau disahkan tanpa keberatan atau dengan sedikit keberatan dari pihak kongres. Jadi, konsultan yang dikontrak untuk melakukan swastanisasi adalah *International Financial Corporation* atau perusahaan internasional, keuangan internasional dari Bank Dunia. Pada bulan Januari 1997, pemenang tendernya diumumkan. Kemudian, dikeluarkan dua konsensi yang berbeda untuk jangka waktu kontrak konsesi selama 25 tahun. Zona barat jatuh ke tangan perusahaan bernama Manila Water Services Corporated, sedangkan zona timur ke tangan perusahaannya yang bernama Manila Water Company Corporated, untuk supaya memudahkan penjelasan, zona konsesi sebelah barat disebut Manila sedangkan zona konsesi sebelah timur disebut Manila Water. Tidak lama setelah swastanisasi tersebut diberlakukan maka upaya swastanisasi tersebut dirayakan sebagai usaha swastanisasi yang terbesar di Filipina dan bahkan di dunia.
- Bahwa meskipun terjadi swastanisasi, tidak terjadi penjualan aset. Ini dikarenakan Konstitusi Filipina pada tahun 1987 menetapkan bahwa

dalam hal terjadinya swastanisasi 60% dari aset Pemerintah, dan dari aset perusahaan yang diswastanisasikan tersebut harus tetap berada di tangan Pemerintah. Jadi apa yang terjadi adalah dengan adanya kontrak konsesi tersebut maka perusahaan swasta dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada atas nama Pemerintah. Jadi yang kemudian terjadi adalah air yang berasal dari bendungan yang ada di zona tengah dapat diambil secara gratis oleh perusahaan air minum yang kemudian mengolah air tersebut. Dan dengan adanya konsesi tersebut maka yang memegang konsesi mempunyai hak untuk mengumpulkan atau menarik iuran dari para pemakai. Kontrak konsesi tersebut juga mengatur pembentukan kantor-kantor pengatur, bahwa kantor pengatur merupakan bagian dari kontrak konsesi, sehingga dengan demikian pemantauannya hanya terbatas sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum pada kontrak. Setelah selesainya masa kontrak konsesi selama 25 tahun, maka segala sesuatu yang telah diinvestasikan oleh kedua perusahaan tersebut termasuk investasi yang dikeluarkan dari kantung mereka sendiri harus dikembalikan kepada Pemerintah. Gagasan atau alasan mengapa Pemerintah membagi daerah tersebut menjadi dua daerah konsesi adalah demi apa yang disebut dengan *Yardstick competition* maksudnya seperti persaingan dengan hukuman, dalam pengertian bahwa kinerja dari perusahaan yang satu akan dibandingkan dengan kinerja dari perusahaan yang lain. Itulah sebabnya Pemerintah memutuskan untuk membagi daerah tersebut menjadi dua daerah konsesi. Pada saat itu para pemegang konsesi memberikan banyak komitmen, termasuk diantaranya yang menurunkan harga air atau tarif air, adanya ketersediaan air tanpa terputus kepada konsumen tidak kurang dari 16 pon/inci, yang dimaksud dengan 16 pon/inci² adalah tekanan air ideal. Kepatuhan pada standar air yang ditetapkan oleh WHO pada Tahun 2000, pengurangan kehilangan air dari 56 % menjadi 32 %, dan investasi dalam prasarana-prasarana baru senilai 7,5 milyar US\$, kontrak konsesi antara MGS dengan para pemegang konsesi memberikan beberapa penyesuaian-penyesuaian;

- Jadi ketiga mekanisme tersebut melindungi kedua perusahaan tersebut dari inflasi, dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan seperti misalnya devaluasi dan memberikan kemungkinan kepada kedua perusahaan tersebut untuk mengkaji kembali setiap jangka waktu 5 tahun. Hal penting lain yang diperlukan oleh kontrak apa yang disebut dengan *performance bond*, ini berarti kurang lebih seperti uang asuransi, artinya apabila ada satu pemegang konsesi yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang dituntut atau yang diharapkan, maka Pemerintah dapat menggunakan uang tersebut untuk merealisasi atau mewujudkan apa yang tidak diwujudkan atau apa yang tidak dijalankan oleh pemegang konsesi yang bersangkutan;
- Zona barat yang tadi dikuasai ke tangan yang tadi disebut dengan nama Manila itu harus mengeluarkan biaya sebesar 120 juta dolar, karena di sana memiliki pipa yang bila dibandingkan zona timur 80 juta dolar karena zona barat pipa jaringannya lebih besar. Selain itu wilayahnya lebih besar dan juga karena di daerah tersebut mereka mewarisi utang yang jauh lebih besar karena utang lama dari MWSS. Pada awal proses tender Perusahaan Manila Water mereka menyatakan dapat menyediakan air dengan harga 2 pesos 32 sen tavos per m³ dan pada waktu itu, sebelum terjadi krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, dengan catatan 1 dolar bernilai 26 pesos; Sedangkan Manila, yaitu perusahaan yang di zona lainnya lagi memenangkan tender dengan penawaran harga penyediaan air senilai 4,4 pesos 96 sen tavos/m³. Para kritikus yang sekarang meninjau ulang atau meninjau kembali proses tender pada waktu itu menyimpulkan bahwa pada saat itu tidak studi teknis untuk mengurangi ke tingkat kebocoran atau kehilangan air. Jadi sekalipun Perusahaan Keuangan Internasional merasa aneh kenapa tawaran yang diajukan yang diajukan oleh kedua perusahaan tersebut begitu rendah, sebenarnya rendahnya tawaran yang mereka ajukan tersebut semata-mata dimaksudkan supaya mereka dapat menang tender. Itu kemudian dianggap sebagai hal yang biasa, hal yang dianggap dengan sendirinya akan terjadi bahwa nanti, suatu saat kelak seseorang akan melakukan

perhitungan untuk memperhitungkan konsekuensi dari kesenjangan harga dari proses tender tersebut;

- Ada dua dari keterangan saksi tersebut di atas, pertama adalah bahwa satu pemegang konsesi mempunyai keistimewaan-keistimewaan dengan mengorbankan kepentingan publik, yang kedua kerentanan yang diakibatkan dari pembentukan secara politis. Dan juga mengisahkan, tentang peran menyanggutkan yang dimainkan oleh para pemimpin-pemimpin, oleh pimpinan lembaga tinggi Pemerintah bagi kepentingan usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan besar, juga mengenai kelemahan-kelemahan peraturan yang mengakibatkan terkikisnya transparansi atau keterbukaan dan pertanggung jawaban dan betapa mudahnya upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah tersebut dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan bisnis yang berpengaruh dan besar;
- Tetapi kegembiraan masyarakat dengan turunnya harga tersebut ternyata tidak berlangsung lama, dalam kurun waktu 2 tahun Manilat mengajukan permohonan untuk melakukan atau memberlakukan satu mekanisme penyesuaian harga yang bersifat luar biasa dan alasan yang mereka sebutkan adalah karena terjadinya krisis ekonomi di Asia;
- Mengenai apa cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi atau memulihkan kembali atau mengembalikan kerugian akibat kerugian devisa, kerugian akibat pertukaran nilai mata uang yang diakibatkan oleh krisis ekonomi tersebut, mekanisme yang mereka ajukan adalah apa yang disebut dengan *Automatic Currency Recovery Adjustment* atau “penyesuaian pemulihan kembali mata uang yang diakibatkan oleh pertukaran nilai mata uang secara otomatis”, disingkat menjadi *otosera*. Adalah bahwa hal tersebut sama sekali tidak tercantum dalam kontrak. Jadi, sebetulnya tidak ada dasar bagi mereka untuk menuntut penyesuaian tersebut, karena memang itu tidak tercantum dalam kontrak. Pada saat itu, Presiden Aroyo baru saja dilantik menjadi Presiden, yang terjadi adalah bahwa mekanisme yang diajukan Manila ditolak. Tetapi apa yang kemudian terjadi adalah bahwa Presiden menyuruh Dewan dan

Komisaris MWSS untuk membantu Manila untuk mendapatkan kembali atau memulihkan kerugian yang dideritanya akibat krisis ekonomi. Akhirnya, pada bulan Oktober 2001, amandemen pertama dari kontrak atau apa yang disebut dengan *bailed out*, akhirnya diloloskan atau disahkan. Kedua pemegang konsesi tersebut, diberi 3 mekanisme untuk memulihkan kembali atau menanggulangi kerugian yang diakibatkan oleh pertukaran nilai mata uang sewaktu terjadinya krisis. Salah satu dari mekanisme tersebut adalah apa yang disebut dengan *accelerated extraordinary price adjustment* atau ‘penyesuaian harga secara luar biasa yang dipercepat’. Disebut dipercepat, mengapa disebut dipercepat karena kerugian yang diakibatkan oleh pertukaran atau perubahan dalam pertukaran nilai mata uang sewaktu terjadinya krisis itu, harus ditanggung semestinya harus ditanggung selama 22 tahun, yaitu selama jangka waktu kontrak tersebut. Kontrak tadi 25 tahun dan ini 22 tahun karena dipotong, karena mereka sudah jalan 2 tahun. Tetapi apa yang terjadi adalah, bahwa Manila menginginkan pemulihan tersebut dipercepat menjadi 15 bulan saja. Mereka juga mendapatkan mekanisme yang memungkinkan dilakukannya pemulihan terhadap kerugian akibat pertukaran nilai mata uang yang terjadi saat ini, dan di masa yang akan datang. Itu adalah untuk meng-cover kerugian yang diakibatkan oleh kerugian dalam hal pertukaran nilai mata uang yang dialami oleh MWSS maupun oleh Manila. Hal lainnya yang juga bahkan lebih tidak dapat diterima lagi oleh masyarakat Madani dan masyarakat pada umumnya adalah Manila sebetulnya hanya berhak untuk menjalankan mekanisme pertama yang tadi telah disebutkan untuk jangka waktu 15 bulan, tetapi kenyataannya Manila terus mengumpulkan, meminta uang dari konsumen dengan menggunakan mekanisme yang sama;

- Bahwa ketika Presiden menolak untuk memberlakukan mekanisme yang tadi telah disebutkan, apa yang telah dilakukan oleh Manila adalah mereka menghentikan pembayaran iuran konsesi, *Concessi fee* atau iuran konsesi semestinya yang dibayarkan itu, senilai 2 Milyard *Pesos* pertahunnya dan dengan uang sebesar itu, apa yang dilakukan oleh

Pemerintah Filipina atau dalam hal ini adalah PAM-nya Filipina, yaitu MWSS adalah uang tersebut digunakan untuk membayar pinjaman. Dan anehnya sekalipun Manila berhenti atau menolak untuk membayar iuran konsesi tetapi Manila masih terus meminta memungut iuran untuk yang digunakannya untuk *Debt Servicing* atau pembayaran hutang-hutangnya. Dengan adanya mekanisme-mekanisme yang tadi itulah yang merupakan alasan di balik naiknya tingkat harga air. Jadi, sesungguhnya kenaikan tersebut terjadi bukan karena adanya perbaikan-perbaikan yang mereka lakukan terhadap prasarana-prasarana air, tetapi karena mereka tidak mampu mengelola usaha dengan baik dan dengan efisien. Hal sama juga terjadi pada *Manila Water* karena *Manila Water* melakukan asumsi yang keliru. Dan yang kemudian terjadi adalah bahwa Manila Water juga kemudian membebankan asumsi-asumsi keliru yang mereka ambil tersebut kepada konsumen;

- Kemudian apa yang terjadi selain meningkatnya harga air apalagi yang terjadi dengan adanya privatisasi atau swastanisasi tersebut terhadap manajemen dari pengelolaan air MWSS, yang pertama adalah bertambahnya utang baru Pemerintah Filipina, padahal swastanisasi dijanjikan akan ada lebih banyak lagi penghasilan atau pendapatan bagi Pemerintah tetapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Akibatnya Pemerintah harus melakukan pinjaman untuk menghindari default, karena tidak membayar keuntungan dari default, karena tidak dapat memenuhi kewajibannya, tapi bahkan sekarang bahwa sekalipun Manila membayar, mengambil alih utang lama yang dimiliki oleh MWSS maka sebetulnya utang lama tersebut tetap saja nama Pemerintah Filipina; Karena itu sangat mengejutkan ketika pada awal Desember 2002 Manila mengajukan gugatan, mengajukan permohonan untuk menghentikan kontrak dan menyalahkan Pemerintah Filipina yang dituduhnya telah mempersulit mereka dalam melakukan kegiatan usaha yang menguntungkan di Zona barat. Perusahaan ini menyalahkan Pemerintah, membebankan kesalahan-kesalahan semua kepada Pemerintah karena sebetulnya mereka menginginkan untuk mendapatkan kembali uang

senilai 303 juta dolar yang telah di investasikannya di zona barat. Jadi pada bulan Februari 2003 dalam menanggapi permohonan tersebut, maka Pemerintah Filipina juga melakukan mosi untuk menentang permohonan itu, alasan yang diberikan oleh Pemerintah adalah karena tidak dibayarnya iuran konsesi oleh perusahaan yang bersangkutan yang berjumlah 5 milyar pesos. Karena perselisihan tersebut, maka dewan dari MWSS dan juga pihak perusahaan tersebut menyerahkan kasus, menyerahkan perkara tersebut kepada Arbitrasi. Setelah 9 bulan kemudian panel arbitrasi internasional mengeluarkan keputusan dan keputusan tersebut mengatakan bahwa argument yang diberikan oleh Manila maupun Pemerintah sama-sama tidak dapat di benarkan dan karena itu kontrak yang ada harus dilanjutkan dan juga menyuruh atau memerintahkan Manila untuk membayar iuran konsesi untuk segera membayar iuran konsesi. Tetapi apa yang kemudian terjadi adalah bahwa seminggu kemudian Manila mengajukan permohonan di pengadilan yang lebih rendah, permohonan tentang apa yang disebut dengan rehabilitasi perusahaan atau corporate rehabilitation, melalui aksi tersebut maka Manila berhasil menunda pembayaran utang, karena pengadilan yang lebih rendah mengeluarkan perintah atau keputusan yang menghentikan para kreditor untuk meminta pengembalian utang dari Manila, yang dimaksud dengan corporate rehabilitation itu adalah semacam pernyataan bangkrut. Ini sangat penting karena pada poin ini Pemerintah menyatakan bahwa itu merupakan kesalahan dari pihak pemegang konsesi dalam hal terjadinya pemutusan atau penghentian kontrak. Jadi apa yang terjadi adalah bahwa Pemerintah menanggung utang baru untuk mendatangkan utang baru, utang tambahan yang baru untuk menanggung utang atau yang tidak dapat dibayar oleh perusahaan tersebut. Hampir disetiap tahun terjadi penambahan utang baru, pada tahun 2001 terjadi penambahan utang baru sebesar 21 juta dolar amerika, tahun 2003 sebesar 260 juta dolar AS, pada tahun 2004 sebesar 150 juta dolar AS dan Pemerintah Filipina sama sekali tidak mempertanyakan konsensi-konsesi maupun kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut;

- Alasan lain mengapa Manila menderita kerugian besar, karena mereka membayar jasa konsultan dengan dollar, dan jasa kontrak manajemen maksudnya membayar konsultan asing dengan dolar, Manila mengalokasikan 60% dari pengeluaran capital dari pengeluaran modalnya untuk biaya konsultasi, adalah biaya tersebut dikeluarkan untuk membiayai konsultasi dengan afiliasinya dan untuk pemegang afiliasinya yaitu suez. Kesalahan perhitungan lainnya menyangkut panjangnya pipa, manila memperhitungkan panjang pipa di zona barat adalah 2500 km padahal sesungguhnya pipa di zona barat 3700 km;
- Merupakan pelanggaran terhadap peraturan konstitusi Filipina yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengoperasikan pelayanan publik 60% sahamnya harus dimiliki oleh Pemerintah;
- Isu lain yang juga muncul adalah terjadinya upaya untuk mempertanyakan apakah kedua pemegang konsesi tersebut merupakan publik utility atau merupakan suatu perusahaan publik, karena ada Undang-undang di Filipina yang membatasi *rate of return* dari profit sebesar 12% tetapi kenyataannya salah satu dari perusahaan tersebut ternyata telah dijumpai menghasilkan keuntungan lebih dari 40 %, akibatnya terjadi perdebatan tetapi kemudian diputuskan bahwa kedua perusahaan tersebut bukan perusahaan publik, bukanlah perusahaan umum atau Perum dan karena itu mereka dikecualikan dari ketentuan mengenai plat form tingkat pengembalian yang 12 % tadi ; bahwa akibat dari komitmen-komitmen tersebut, hal tersebut mengakibatkan terjadinya kompromi terhadap kualitas air yang bahkan hingga dapat mengancam kesehatan masyarakat, pada bulan Oktober 2003, 600 penduduk di zona konsesi Manila jatuh sakit, karena penyakit gastrointestinal atau penyakit perut, pemeriksaan laboratoruim terhadap air yang di alirkan di zona barat menjumpai adanya bakteri ekoli. Standart nasional untuk bakteri ekoli adalah 2,2 per seratus mililiter air tetapi untuk air yang ada di zona barat mereka menemukan 16, jadi apa yang terjadi adalah Manila tidak mau mengakui bahwa mereka sebetulnya membangun semua infrastruktur atau prasarana yang baru dan bahwa mereka bertanggung jawab untuk

- melakukan konstruksi pipa-pipa baru, yang dilakukan oleh Manila adalah justru menyalahkan masyarakat karena mereka telah mengambil air secara tidak sah dan juga mereka sakit karena gaya hidup mereka yang buruk/sanitasi yang buruk; Jadi dapat dilihat disini ketika air sudah naik ternyata ketidak efisienan terjadi dan yang menderita adalah masyarakat;
- Bahwa biaya sambungan air di Filipina berkisar antara 3.000 hingga 5.000 peso dan harga ini berada diluar jangkauan penduduk yang mempunyai penghasilan rata-rata di Filipina; Hal lain yang juga membuat masyarakat enggan untuk mendapatkan sambungan air adalah kualitas air itu sendiri yang berasal dari pemegang konsensi (*treated water*, seharusnya air yang disalurkan oleh pemegang konsesi adalah air yang sudah di olah (*treated water*), tetapi pada kenyataannya di dalam air tersebut dapat dijumpai banyak endapan, karena kualitas airnya buruk mengakibatkan terjadinya semacam wabah diare di zona barat;
 - Bahwa kritik para kritikus telah menyebutkan, bahwa swastanisasi justru mengakibatkan tidak adanya keterbukaan; Dan pengalaman swastanisasi yang dilakukan oleh MWSS membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh para kritikus tersebut adalah benar;
 - Bahwa apabila penyaluran air kepada masyarakat tergantung kepada biaya dan pada perolehan keuntungan, maka hak atas air yang dimiliki oleh setiap individu terutama masyarakat miskin akan selalu menjadi tidak pasti atau tidak terjamin;

8. Wijanto Hadi Puro

- Bahwa keahlian ahli adalah dalam bidang manajemen sumber daya air minum perkotaan;
- Bahwa teori manajemen air bisa dibedakan menjadi 3, *pertama* adalah manajemen air yang berbasis komunitas, *kedua* adalah manajemen air yang dilakukan oleh pihak privat atau swasta dan yang *ketiga* adalah manajemen air yang dikelola oleh Pemerintah serta kombinasi diantara ketiganya itu. Manajemen air yang berbasis komunitas itu sangat berbeda sekali dengan manajemen air yang dikelola oleh sektor

privat, karena motivasinya sangat berbeda sekali. Sektor privat dimanapun juga motivasinya adalah mendapatkan laba; tidak ada motivasi untuk mendapatkan laba dari manajemen air yang berbasis komunitas, jadi sangat berbeda sekali antara komunitas dengan sektor privat;

- Hak Guna Usaha atau hak guna, yang kemudian dibedakan menjadi Hak Guna Usaha dan Hak Guna Pakai. Dari dokumen-dokumen artikel-artikel yang ahli pelajari bahwa sebenarnya ada 2 motivasi mengapa kemudian izin atau registrasi diubah menjadi hak guna. Yang *pertama* adalah motivasi untuk memperdagangkan. Motivasi yang *kedua* selain memperdagangkan adalah rasa aman. Investor manapun tidak akan ada menanamkan uangnya di sektor air kalau tidak ada rasa aman. Rasa aman itu hanya bisa diberikan di dalam sektor air melalui hak guna, dalam hal ini adalah hak guna usaha; Bisnis air di mana pun juga tidak ada rasa aman, karena air itu berubah, sesuai dengan siklus hidrologis dan ada banyak faktor *uncontrollable* baik itu Pemerintah, maupun itu pihak swasta ataupun pihak manapun juga yang tidak akan mampu mengontrol air, keberadaan air; Bisnis air tidak ada rasa aman, *risky* (sangat beresiko), karena tadi beresiko, kemudian biasanya pihak pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan resiko melalui yang namanya hak guna. Yang kedua, kecenderungan yang lain yang terjadi. Sekarang ini, ada yang disebut dengan manajemen air secara keseluruhan, ada yang namanya *inter basin transfe*, itu sudah dilakukan di China, pernah dipresentasikan di *World Water and Environmental Congress* di Salt Lake City;
- Bahwa penyerahan manajemen air minum khususnya perkotaan kepada swasta, ahli mengutip dua dokumen dari Bank Dunia, Bank Dunia itu sangat tidak *fair*. Tahun 1993 adalah terjadinya perubahan drastis, *stream* yang dipakai Bank Dunia. Kalau sebelum Tahun 1993 Bank Dunia itu percaya bahwa menurut mereka *heavy state intervention* atau intervensi negara yang besar di sektor pertanian, itu merupakan solusi di dalam memanajemenkan air. Melalui *Policy Paper* Tahun

1993, Bank Dunia kemudian berubah. Mereka lebih cenderung memilih yang pendekatan yang disebut dengan *market-based* lebih percaya kepada pendekatan pasar. Menurut dokumen Bank Dunia, air, khususnya air minum perkotaan mempunyai empat karakteristik, **Pertama** adalah *natural monopoly*. Bahwa air minum perkotaan, karena investasinya sangat besar untuk pembuatan infrastruktur, terpaksa Pemerintah membuat kerjasamanya itu berkisar antara 10-30 tahun. Investasi yang mereka tanamkan semakin besar, akan semakin panjang. Selama kontrak itu, mereka akan memegang hak monopoli, *natural monopoly*, karena investasinya sangat besar; **Kedua** adalah *transaction cost*-nya sangat tinggi. Air itu harus dikelola dari hulu ke hilir, katakanlah kalau itu sungai. Ada sekian banyak orang yang berkepentingan, bagaimana bisa mengumpulkan mereka di dalam satu ruangan yang sama; **Ketiga** *ekstralitas*, air tanah yang sedot akan berdampak kepada tetangga. Usaha kita untuk mensejahterakan diri kita sendiri ternyata bisa merugikan orang lain; **Keempat**, *air itu sifatnya barang sosial*. Tidak hanya masalah *public goods* atau *economic goods*, artinya kalau mendapatkan air bersih yang sehat maka bisa lebih produktif, kemudian bisa berkarya lebih banyak, itu barang sosial; Bahwa kalau swasta mengelola air, lalu apa kesulitan Pemerintah sebagai *regulator* ? Ahli mendasarkan penjelasan kepada satu artikel yang judulnya adalah “*Yap Stick Competition*”. Di Asia dikembangkan oleh *Asian Development Bank* melalui konsep yang disebut dengan konsep *benchmarking*. Kesulitannya apa ? Biasanya sebagai *regulator*, Pemerintah itu mengalami kesulitan di dalam menetapkan harga karena sifatnya *natural monopoly*, pemegang hak monopoli di manapun juga, itu tidak akan mensuplai barang sama dengan atau melebihi kebutuhan masyarakat. Mereka akan selalu mensuplai kurang dari yang dibutuhkan masyarakat. Itu yang terjadi dengan PDAM. Pasokan air oleh PDAM dikurangi, akhirnya kemudian membeli air dari tangki. Berapa kali lipat harga yang harus dibayarkan melalui tangki, lalu alasan apa yang dijadikan oleh perusahaan swasta agar kemudian dia

bisa menetapkan harga semena-mena ? adalah alasan heterogenitas, masing-masing kalau di dalam hal ini, PDAM, kalau dikelola oleh swasta, masing-masing akan berargumen bahwa “saya itu berbeda dari yang lain. Air sumber saya berbeda dari yang lain. Infrastruktur saya berbeda dari yang lain. Struktur keuangan saya berbeda dari yang lain, sehingga harga yang saya tetapkan itu sesuai, itu wajar”. Itu kemudian akan dipakai oleh perusahaan swasta, memanipulasi yang sifatnya strategis. Ini yang terjadi di Inggris. Jadi, kalau bicara privatisasi, yang paling maju itu adalah Inggris dan Wales. Ternyata di sana mereka juga kesulitan menerapkan yang disebut dengan *the yapstick competition* khususnya di dalam penerapan harga. Akhirnya apa yang terjadi ? Harga mereka tetapkan semena-mena;

Keterangan Tertulis Ahli :

Hak Guna Usaha, Pelibatan Sektor Privat dan Kepentingan Umum

Ada tiga bagian dasar makalah ini yaitu: pertama, kutipan beberapa pasal dan ayat yang berkaitan dengan kepentingan umum pengelolaan sumber daya air dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya (sampai dengan perubahan yang keempat) yang selanjutnya akan disingkat UUD 45, kutipan beberapa pasal dan ayat yang terkait dengan kutipan pertama dari UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan hasil penelitian empiris terkait yang dimuat dalam jurnal atau publikasi ilmiah lainnya.

UUD 45, Air dan Kepentingan Umum

UUD 45 mengamanatkan kepada Pemerintah Negara Indonesia dalam Pembukaan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa serta dengan mewujudkan suatu

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia (UUD 45 Alinea keempat).

Selanjutnya amanat yang termaktub dalam Pembukaan UUD 45 ini kemudian di bidang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dijabarkan pada Bab XIV Pasal 33 khususnya ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

- (1) Cabang-cabang produksi. yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (2) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- (3) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Jelas bahwa penyediaan air, khususnya air bersih perkotaan, termasuk cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tidak ada satu pun orang yang bisa hidup tanpa air. Air juga harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan sebagai bagian dari perekonomian nasional. Pengusahaan air harus dengan tujuan menjaga keseimbangan kemajuan dan juga kesatuan ekonomi nasional.

UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Beberapa pasal dan ayat dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang berkaitan dan bisa membahayakan atau bahkan bertentangan dengan dua kutipan dari UUD 1945 di antaranya adalah pasal dan ayat yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha Air (Pasal 9 ayat (1))

Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9 ayat (1) ini harus dibaca bersamaan dengan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) yang mengatur tentang urutan prioritas penyediaan sumber daya air dan pengaturan kompensasi apabila urutan prioritas menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air.

- (3) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.
- (4) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya.

Penjelasan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (5) bisa lebih memperjelas apa maksud dari Pasal 29 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tersebut di atas.

- (3) Apabila terjadi konflik kepentingan antara pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat misalnya pada situasi kekeringan yang ekstrim, prioritas ditempatkan pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.*
- (5) Kompensasi dapat berbentuk ganti kerugian misalnya berupa keringanan biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang dilakukan atas dasar kesepakatan antar pemakai.*

Artinya jika ada perseorangan atau badan usaha yang telah diberi hak guna usaha dan harus menyerahkan alokasi air yang diperoleh saat terjadi situasi kekeringan yang ekstrim, maka perseorangan atau badan usaha tadi berhak untuk memperoleh kompensasi ganti kerugian. Pertanyaannya adalah dalam situasi seperti tersebut di atas, siapa yang akan membayar ganti kerugian? Tentunya kompensasi ganti kerugian tadi akan dibebankan kepada masyarakat melalui APBN/D.

Pasal dan ayat lainnya yang berkaitan dan bisa membahayakan atau bahkan bertentangan dengan dua kutipan dari UUD 1945 adalah pasal dan ayat yang berkaitan dengan penyelenggaraan air minum yaitu Pasal 40 ayat (4).

(4) Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Penjelasan ayat ini adalah sbb.:

(4) Dalam hal suatu wilayah tidak terdapat penyelenggaraan air minum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, penyelenggaraan air minum di wilayah tersebut dilakukan oleh koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat.

Penyelenggaraan air minum yang dilakukan swasta punya beberapa kelemahan yang akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya.

Hasil Penelitian Empiris

Pemberian hak guna usaha dan kompensasi jelas dimaksudkan agar ada rasa aman bagi investor yang akan menanamkan uangnya di sektor air. Sektor air bukan merupakan sektor yang aman khususnya berkaitan siklus hidrologis air. Ada banyak faktor yang bersifat *uncontrollable* bagi pemberi hak guna usaha dan investor seperti misalnya perubahan iklim yang bisa memberikan pengaruh besar pada siklus hidrologis yang pada akhirnya

akan berpengaruh langsung pada usaha di sektor air.

Pemerintah Belanda misalnya, karena kenaikan air sungai dan laut serta beberapa kejadian banjir akibat perubahan iklim merasa bahwa kebijakan manajemen sektor air saat ini sudah tidak memadai lagi, sehingga diperlukan banyak perubahan. Negara Belanda yang sangat dikenal dengan kecanggihannya manajemen airnya saja tidak bisa mengantisipasi perubahan iklim yang berakibat pada sektor air dan harus mengubah kebijakan manajemen di sektor airnya. Bisa dibayangkan berapa banyak kompensasi yang harus diberikan jika hak guna usaha sudah diberikan dan terjadi perubahan yang bersifat *uncontrollable* seperti tersebut di atas.

UUD 45 Pasal 33 ayat (4) mengamanatkan bahwa perekonomian nasional juga harus menjaga kesatuan nasional. Neraca air yang dikeluarkan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menunjukkan bahwa ada perbedaan stok air antar pulau di Indonesia. Dari neraca air tersebut dapat dilihat bahwa Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sudah mengalami defisit air pada tahun 2003. Bisa dibayangkan apa yang terjadi, jika suatu saat air sudah diusahakan oleh swasta dengan hak guna usaha dan jaminan kompensasinya, kemudian dengan pertimbangan menjaga kesatuan nasional Pemerintah Indonesia melakukan transfer air seperti yang dilakukan oleh Cina dan Afrika Selatan. Berapa banyak kompensasi yang harus dibayarkan jika air sudah dikapling-kapling melalui hak guna usaha yang dipegang oleh perseorangan atau badan usaha swasta. Fenomena pembelian tanah dengan motivasi mendapatkan ganti kerugian, karena konversi penggunaan tanah untuk kepentingan publik akan terjadi makin hebat dan marak untuk kasus air. Pada akhirnya kompensasi semacam ini hanya akan menjauhkan dari kesejahteraan umum karena tentunya Pemerintah melalui APBN/D akan dengan terpaksa membayar kompensasi.

Penelitian lain menunjukkan bahwa pemberian hak guna ternyata makin

memojokkan kelompok marjinal. Chili merupakan negara yang sangat progresif dalam menerapkan Hak Guna Air (*water rights*). Akibat penerapan Hak Guna Air, banyak masyarakat asli dan petani yang tidak memahami bagaimana mengajukan hak guna akhirnya makin termarginalisasi. Sebagai contoh, Toledo (1996) menemukan bahwa dari 75% Hak Guna Air di 3 daerah hanya 2% yang dimiliki oleh penduduk asli suku Mapuche. Di satu daerah bahkan penduduk asli hanya memiliki Hak Guna Air yang hanya cukup untuk mengairi 4% daerah irigasinya. Contoh-contoh tersebut di atas menunjukkan bagaimana hak guna usaha bisa merugikan masyarakat banyak.

Penyerahan manajemen air minum perkotaan kepada badan usaha swasta dari beberapa penelitian juga bisa merugikan masyarakat banyak. Masalah utama yang dihadapi Pemerintah adalah: bagaimana mencegah manajemen perusahaan swasta dengan monopoli alamiah mempergunakan kekuatan pasarnya menaikkan harga dan menurunkan kualitas air pasokan. Masalahnya sangat sulit bagi Pemerintah untuk mengontrol harga mengingat adanya berbagai heterogenitas seperti perbedaan kualitas pasokan air, perbedaan geografis, perbedaan konsumen yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan swasta untuk melakukan manipulasi strategis dalam berargumen kewajaran penetapan harga dan alasan heterogenitas akan menyulitkan mendorong perbaikan efisiensi pengelolaan. Pada akhirnya jika kesulitan tersebut tidak bisa diatasi (dan kenyataannya sangat sulit diatasi) penetapan harga perusahaan swasta pengelola air bersih perkotaan hanya akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan swasta tersebut dan merugikan masyarakat banyak. Sangat bisa terjadi karena kelemahan Pemerintah Indonesia, penduduk kota Jakarta yang berlangganan air pada Thames Water akan mensubsidi penduduk kota London pelanggan Thames Water.

Akibatnya sebagai contoh segera setelah privatisasi di Inggris tahun 1989, harga air bersih perkotaan naik tajam dan banyak rumah tangga yang tidak mampu membayar kenaikan tagihan diputus sambungan airnya sementara

di sisi lain perusahaan pengelola dan pemilik sahamnya bergelimangan keuntungan (Herbert dan Kempson, 1995 dan Bakker 2001). Contoh lainnya harga air di Perancis selama kurun waktu 1994-1999 yang dikelola perusahaan swasta juga lebih tinggi dibandingkan harga yang ditetapkan oleh pengelola Pemerintah.

Perusahaan swasta pengelola air bersih perkotaan juga tidak terdorong untuk melakukan ekspansi pelayanan kepada penduduk miskin perkotaan bahkan cenderung memanfaatkan penduduk miskin untuk mencari dana pembuatan infrastruktur yang kemudian dialihkan kepemilikannya kepada perusahaan swasta seperti Aquas Argentine.

Masih banyak bukti-bukti empiris lain yang bisa ditemukan berkaitan pelayanan perusahaan swasta penyedia air bersih perkotaan kepada penduduk miskin dan kecenderungan untuk menaikkan harga dengan tidak diimbangi peningkatan pelayanan, seperti yang juga terjadi di Jakarta tercinta ini.

Penutup

Argumen dan bukti seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa pasal dan ayat dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang berkaitan dengan hak guna usaha dan pengelolaan air minum perkotaan oleh perusahaan swasta sangat besar kemungkinannya menjauhkan dari usaha pencapaian kesejahteraan umum, bertentangan dengan prinsip menjaga kesatuan ekonomi nasional, dan merugikan masyarakat khususnya masyarakat miskin perkotaan yang saat ini membayar air bersih sampai ratusan kali masyarakat kaya perkotaan. Selayaknyalah pasal dan ayat tersebut di atas dipertimbangkan untuk dibatalkan.

9. Dr. Ir. Haryadi Kartodiharjo

- Bahwa keahlian ahli adalah dalam bidang Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air;

- Bahwa Undang-undang Sumber Daya Air ada dua hal konsep pengelolaannya. *Pertama* adalah kalau dalam konteks hutan, ada pengelolaan sumber daya hutan di mana yang dirancang adalah sebuah kawasan untuk memastikan bagaimana sebetulnya fungsi-fungsi kawasan itu dipisah-pisahkan, misalnya antara produksi, konservasi, hutan lindung, dan lain-lain. Ini adalah penjabaran dari definisi hutan di dalam Undang-undang Kehutanan, yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan persekutuan alam lingkungannya dan tidak terpisah satu sama lainnya. Tentunya pengelolaan ini menentukan bagaimana pemanfaatan dan hak guna itu diberikan. Karena pada saat pengelolaan mempunyai kelemahan maka pengendalian pemanfaatan yang ada ditengahnya ini menjadi tidak bisa dikendalikan. Bagaimana sebetulnya pemanfaatan kayu dan air sehubungan dengan Undang-undang ini, *Pertama*, kalau dilihat Undang-undang Kehutanan, sumber daya yang bisa pisahkan antara satu orang dengan orang lain yang di sebut sebagai *excludability* berupa *private good* yang diperdagangkan dan seterusnya, ini adalah kayu. Sedangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 ini adalah air. Keduanya ada hak mengenai penguasaan ini, bahwa dua komoditi ini menjadikan bagian dari sumber daya alam yang sama sebenarnya yang berupa *publik good* di situ, yang penggunaannya tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Bisa memisahkan ini sebagai kelompok *publik good* kawasan hutan dan bentang alamnya. Kemudian di dalam air, juga ada permukaan air tanah, air tanah itu sendiri, air permukaan, air tanah, dan juga bentang alamnya. Di dalam konsepnya, sebenarnya ini mengikuti alur yang serupa dengan konsep dalam Undang-undang Kehutanan bagaimana sebenarnya pengelolaan bentang alam ini dilakukan karena menjadi bagian dari satu ekosistem yang menjadi prasyarat dari pemanfaatan sumber daya alam sebagai komoditas, kalau di Undang-undang Kehutanan adalah kayu izin usahanya, kemudian Undang-undang Sumber Daya Air adalah air. Karena prasyarat, maka segala sesuatu yang berkaitan

dengan pengelolaan dalam konteks ini sangat menentukan pemanfaatannya. Kalau ini menjadi prasyarat bisa mengetahui *performance* kehutanan sekarang. Di mana pada saat izin pemanfaatan dan hak mengelola itu diberikan kepada *private*, maka penebangan kayu melebihi daya dukungnya, akibat dari sebuah pengelolaan yang lemah. Baik yang menyangkut batas wilayah, informasi, penetapan batas produksi, kemudian juga alokasi hasil, dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah. Dua hal ini, membawa beberapa pelajaran sebenarnya, dalam konteks pelaksanaan dari Undang-undang Kehutanan. Pertama, swasta pemegang izin pemanfaatan, yaitu hak mengusahakan untuk mengambil kayunya sejauh ini tidak dapat memerankan kepentingan publik pengelolaan hutan sebagai ekosistem itu. Kemudian, pelajaran dari pelaksanaan Undang-undang Kehutanan ini, yang kedua adalah bahwa peran swasta yang diwadahi dalam bentuk izin dan berjalan mengikuti mekanisme pasar, ternyata tidak memperhatikan batas produksi yang ditentukan. Dalam konteks ini, sangat penting sebenarnya seberapa jauh pasar ini menentukan eksploitasi itu dan dapat dikendalikan Pemerintah. Dapat digambarkan konsep ini sebetulnya kaitannya dengan dua hal yang berbeda kalau melihat karakteristik sumber daya alam. Pertama adalah *stock resources* dan yang kedua adalah *commodity*. Di mana dalam konteks pembahasan Undang-undang Sumber Daya Air ini bahwa *stock* itu ada contoh-contoh seperti wilayah sungai *water shed* kemudian danau, kawasan dan seterusnya. Di mana, *stock* sumber daya *stock* ini dimanfaatkan atas berbagai komoditi misalnya ada kayu, rotan, air, mineral, dan seterusnya. Persoalan pelestarian dalam jangka panjang adalah seberapa jauh sebetulnya kebijakan mampu mengetahui daya dukung dari *stock* yang ada untuk mengeluarkan barang dan komoditas, sehingga bisa tidak merusak *stock* itu. Di dalam sumber daya alam, sebenarnya *stock* ini adalah pabriknya. Sehingga hati-hati di dalam membatasi barang ini. Fakta yang digambarkan oleh pelaksanaan Undang-undang Kehutanan tadi dapat dijelaskan seperti

ini, bahwa mekanisme pasar yang terus menerus melakukan penebangan kayu, pada akhirnya tidak juga dapat melindungi *stock resources* itu yang menjadi pertanyaan, karena implikasinya bukan hanya bagi bangkrutnya usaha itu, tetapi juga kepentingan publik yang lebih luas. Dengan begitu maka pelajaran ini dapat melihat bahwa pasar itu sendiri memenangkan kepentingan *private*, daripada kepentingan publik yang selama ini kita bisa dilihat bersama. Kemudian yang ketiga, dari yang dua hal tadi, sebenarnya juga kita lihat bahwa implementasi Undang-undang Kehutanan, ini tidak mensyaratkan pengelolaan sumber daya hutan harus ada dulu sebelum pemanfaatan kayu dilakukan. Sebagaimana tadi dikatakan, bahwa pengelolaan hutan itu adalah penjabarannya mengatur berapa sebetulnya suatu komoditi dapat diberikan izin. Berapa sebetulnya maksimum dalam hal hutan, misalnya kayu diberikan, supaya pelestarian itu tetap dipertahankan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan ini tidak menjadi prasyarat dalam hal pemanfaatan dilakukan. Kami dapat lihat aspek-aspek yang menjadi prasyarat ini, misalnya ada dua hal penting sampai saat ini bahwa pada data tahun 2003 kawasan hutan nasional yang belum dikukuhkan sebagai kawasan hutan negara, itu masih sekitar 90% dari semua kawasan hutan. Ini adalah sebuah prasyarat di mana kalau tidak dilakukan maka di samping ketidakpastian usaha maka juga menimbulkan konflik. Lalu yang kedua, prasyarat yang harus diselesaikan Pemerintah sebenarnya adalah menyangkut penetapan jatah produksi kayu. Selama ini dan kalau dilihat tahun kemarin setelah 36 tahun berjalan, penetapan jatah produksi kayu ini masih didasarkan pada dugaan angka nasional. Bukan dari kondisi hutan setiap kawasan yang diusahakan, ini menyebabkan alokasi produksi kayu yang diberikan setiap usaha, itu menjadi berlebihan. Dari tiga contoh pelajaran tadi di coba untuk melihat karakteristik Sumber Daya Air, dalam karakteristik Sumber Daya Air, adalah bahwa air ini tidak berkurang secara global, karena mengikuti suatu sirkulasi alam, tetapi akan menjadi langka menurut ruang dan waktu tertentu. Kemudian, juga

diketahui bahwa kelangkaan juga bisa bersumber dari air tanah yang terbentuk dalam waktu puluhan sampai ratusan tahun. Kemudian dalam situasi sirkulasi Sumber Daya Air seperti ini, diketahui bahwa air mempunyai sifat ganda baik sebagai barang *private* juga barang publik. Dalam konteks ini, dapat disampaikan bahwa melihat produksi “air” produksi ini bukan produksi oleh PAM, oleh rumah tangga, dan seterusnya. Tetapi produksi di alam ini ditentukan oleh bekerjanya proses alami di wilayah lainnya. Persoalan yang krusial ahli melihat bahwa definisi sumber air di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, “Air itu adalah tempat atau wadah dan seterusnya, daya air itu adalah potensi dan seterusnya”. Di dalam Undang-undang ini, definisi Sumber Daya Air tidak termasuk proses-proses alami yang ada di dalamnya. Tetapi meletakkan pada tempat dan potensinya. Kemudian dari situ, ahli juga menyampaikan bahwa sifat air ini kalau menurut sebuah konsep kelembagaan sumber daya alam, paling tidak mengikuti dua hal. Pertama adalah sifat khas air, di mana satu sisi adalah *substructable* atau air memang air setelah diambil yang bisa dikemas dan yang kedua adalah *non substructable* dalam artian sifat alami air yang ada sirkulasi alam. Tetapi dalam konteks lain, juga diketahui hubungan antar pengguna air. Hubungan antar pengguna air ini maksudnya setiap orang yang menggunakan air satu bisa dipisahkan oleh yang lain. Seperti air-air yang dikenal di dalam bentuk kemasan. Tetapi juga bahwa hubungan antar pengguna ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam konteks itu yang ingin dijelaskan di sini adalah bahwa air itu sendiri mempunyai karakteristik paling tidak ada 4, pertama, air yang bisa diperjualbelikan dalam berbagai bentuk, yang kedua adalah air yang dialokasikan penggunaannya menurut lembaga tertentu dan sifatnya terbatas. Lalu juga air yang digunakan, dalam konteks orang yang menggunakan itu bisa dipisahkan, tetapi sumber dayanya tidak bisa dipisahkan, seperti air sumur. Kemudian juga air yang betul-betul publik. Pertanyaannya di sini, kalau diruntut dari konsepnya, sebenarnya pengelolaan Sumber Daya Air ini, mempunyai

ragam bentuk kelembagaan tidak mungkin sebenarnya kelembagaan pemanfaatan air ini, hanya selesai diaplikasikan dengan hak guna. Baik hak guna usaha, maupun Hak Guna Air. Karena dalam konteks tertentu misalnya masyarakat di danau Sentarum misalnya Kalimantan Barat, itu mempunyai struktur sendiri untuk bagaimana sebetulnya alokasi dan keadilan pemanfaatan air ini diterapkan. Oleh karena itu, yang menjadi kehati-hatian sebenarnya adalah definisi dari air itu sendiri. Definisi ini dalam referensi ahli-ahli agraria, baik air maupun sumber daya alam termasuk tanah, itu adalah sumber-sumber agrarian. Oleh karena itu yang menjadi sangat penting adalah bagaimana kejelasan hubungan pemilikan tanah dengan pemilikan sumber air, misalnya kasus pada saat misalnya ada sebuah perumahan misalnya *Bogor Lake Site*, di sana ada danau, ada sumber air, kemudian sumber air ini bagaimana statusnya ; Apakah ia masih berstatus publik atau bagian dari klub atau orang-orang tertentu yang bisa memanfaatkan itu ? Kemudian ada pendayagunaan sumber daya air, konservasi dan pengendalian adanya rusak air. Kalau dilihat struktur ini, sebenarnya hal yang sangat penting diserahkan kepada Dewan Nasional Sumber Daya Air, termasuk juga Provinsi dan Kabupaten, tetapi tidak ada sebenarnya sebuah inovasi kelembagaan dimana misalnya dalam konteks kepentingan ini yang ditimbulkan adalah Departemen Pengelolaan Sumber Daya Alam. Seberapa jauh pertanyaannya Dewan ini mampu mengendalikan ruang gerak sektor dan Pemda yang orientasinya adalah eksploitasi komoditas di dalam stok sumber daya alam yang sama. Kemudian dari situ kami juga lihat bagaimana sebetulnya hal yang berkaitan dengan pelestarian ini sebagaimana juga Undang-undang kehutanan berjalan posisi pengelolaan di satu sisi dan pemanfaatan di sisi lain. Ahli melihat di dalam Undang-undang Sumber Daya Air, bahwa koordinasi informasi perencanaan konservasi dan pengendalian kerusakan ini satu hal yang sangat penting dan ini adalah prasyarat bagi berjalannya Undang-undang Sumber Daya Alam ini. Misalnya ada Kabupaten Bogor, Kabupaten Depok dan DKI Jakarta dimana ketiga kabupaten ini terletak

pada sebuah wilayah pengelolaan air. Dalam konteks ini yang tidak berjalan sebenarnya adalah bagaimana koordinasi informasi perencanaan konservasi dan pengendalian perusakan itu dilakukan. Yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa kelima bab ini menjadi syarat yang mestinya harus, wajib apabila sumber daya air ini ingin dilestarikan. Dalam konteks ini yang terakhir, merujuk sebuah pasal di dalam Undang-undang ini bahwa prosesnya sudah mengikuti pengelolaan tadi bahwa penggunaan sumber daya air sesuai dengan perencanaan, perencanaan ini harus mengikuti pola, tetapi kita mengetahui bahwa Pemerintah atau pemda sesuai dengan kewenangannya ini harus menentukan alokasi air yang di dasarkan pada perencanaan. Dalam suatu ayat dikatakan bahwa dalam hal rencana pengelolaan juga air belum ditetapkan, ijin penggunaan air pada wilayah sungai ditetapkan berdasarkan alokasi air sementara. Kalau ini dijalankan, ahli ingin mengingatkan sekali lagi pengalaman kehutanan, hal-hal yang sifatnya sementara itu di kehutanan bisa dilihat sampai hari ini, tata batas saja itu baru 10% atau 90% belum menjadi kawasan hutan negara tetap. Yang kedua adalah setelah 36 tahun pemberian hak dalam artian jumlah produksi kayu yang diberikan kepada pemegang ijin itu baru berdasarkan dugaan angka nasional;

- Bahwa Undang-undang Sumber Daya Air belum dapat menjadi landasan penguatan kelembagaan pengelolaan sumber daya air secara adil dan berkelanjutan, paling tidak ada 3 hal yang mendukung. *Pertama*, adalah perencanaan sumber daya air tidak menjadi keharusan dalam pelaksanaan perusahaan sumber daya air. Kalau melihat pengalaman kehutanan maka inilah sebenarnya yang menjadi landasan kenapa sebenarnya pengelolaan di kehutanan itu tidak pernah berjalan, orientasi selalu ijin terus menerus; *kedua*, tidak ada inovasi kelembagaan untuk pengelolaan sumber daya air, dalam artian Menteri yang membidangi sumber daya air, ini barangkali mungkin masih Kimpraswil tetapi bagaimana sebetulnya proses-proses alami dalam konteks produksi sumber daya air ini. Lalu hal-hal yang sangat

mendasar, yang sangat penting ini diserahkan kepada Dewan Air; *ketiga* adalah tidak ada perlindungan bagi kelembagaan masyarakat adat dan lokal lainnya, yang ada adalah pengakuan tetapi perlindungan itu sendiri belum ada. Kelembagaan sumber daya air ini bukan mengurangi melainkan menambah biaya transaksi yang ada;

- Dalam hal kehutanan, ini terkait dengan sumber daya alam dimana sebenarnya pada saat membahas konsep sumber daya alam, itu aspek-aspek komoditas seperti kayu, air dan seterusnya tidak bisa dipisahkan. Jadi apa yang menjadi prasyarat di dalam eksploitasi hutan dalam artian ini kayu sebetulnya juga berlaku prasyarat bagaimana air di eksploitasi dari sumber daya air, dalam konteks ini sama. Kalau melihat bahwa pada saat Undang-undang Kehutanan setelah berjalan, pengendaliannya tidak berjalan maka membawa implikasi kepada eksploitasi kayu yang berlebihan, apabila dalam pemanfaatan air, pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang tidak bisa berjalan. Maka, *over* eksploitasi air juga akan terjadi dan ini adalah akibat dari bekerjanya mekanisme pasar sebenarnya yang tidak dapat dilakukan ketika Pemerintah tidak dapat mengendalikan atau melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang lebih luas itu tercermin dari sebuah pasal di situ, bahwa pada saat perencanaan pengelolaan sumber daya air itu belum ditetapkan, Pemerintah dapat memberikan izin melalui alokasi air sementara;
- Bahwa untuk memprediksi sebuah implementasi kebijakan dalam hal ini Undang-undang , tentunya yang dilihat adalah bagaimana sebetulnya arah perilaku dari masyarakat, termasuk di dalamnya pengusaha yang sangat tergantung kepada pengaturan–pengaturan yang ada di belakangnya. Apakah ada tendensi proteksi penggunaan air yang naik secara ekonomi, ahli melihat dua hal, *Pertama*, adalah dalam kaitan bahwa perencanaan pengelolaan sumber daya air tidak menjadi prasyarat bagi pemberian izin, tetapi alokasi sementara, itu menjadi bagian dari itu, yang *kedua*, dalam kaitan dengan aspek-aspek proteksi sumber daya air, tentunya sangat tergantung juga bagaimana

sebetulnya sektor-sektor seperti kehutanan, pertambangan akan diharapkan mengubah kelembagaannya sehubungan dengan Undang-undang Sumber Daya Air ini. Tanpa adanya perubahan kebijakan di tempat lain, karena sebagai satu kesatuan sistem. Maka proteksi penggunaan air, akan bisa dijaganya;

10.Ir. Abdon Nababan, Msc.

- Bahwa ahli banyak meneliti dan memfasilitasi proses-proses penyelesaian sengketa yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam;
- Bahwa setelah ahli membaca dan mencermati Undang-undang Sumber Daya Air, ahli berpendapat bahwa dalam Undang-undang dimaksud ada ketidakjelasan dan ketidaktegasan mengenai apa yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat; Hal inilah yang menurut ahli menjadi sumber konflik;
- Bahwa terkait dengan sistem konsesi atau sistem pemberian hak perusahaan diberikan, ahli menyampaikan bahwa hak perusahaan itu adalah hak pemberian, hak pemberian dari Pemerintah sebagai penyelenggara negara. Yang sering menjadi konflik adalah ketika tidak ada kejelasan mana yang hak pemberian, mana yang hak asal-usul, atau hak pemberian itu tumpang tindih dengan hak asal-usul/hak bawaan. Hak bawaan asal-usul sebenarnya sudah cukup jelas, banyak sekali kajian sosiologis dan kajian antropologis yang mengatakan bahwa hak asal usul tidak hanya hak wilayah. Ketika berbicara tentang hak adat atau sumber daya alam, sebenarnya sedang berbicara tentang hak untuk memiliki, hak untuk mengontrol, hak untuk mengelola tanah dan seluruh sumber daya alam yang ada di wilayah adat, kalau berbicara hak asal-usul untuk masyarakat adat, apakah itu yang dimaksud dengan hak ulayat, tidak jelas; Jadi kalau bicara tentang hak wilayah adat, di wilayah adat itu ada sumber air, ini sumber air siapa ? Kalau dalam konsep yang dimiliki oleh masyarakat adat itu hak adat yang berkuasa di situ, misalnya di Maluku Tenggara di satu desa yang

namanya Desa Ehu, Desa Ehu itu mempunyai mata air, kemudian Pemerintah mau mengambil air itu untuk memenuhi kebutuhan kota, apa yang dilakukan, yang dilakukan kemudian adalah negosiasi, jadi tidak bisa diambil begitu saja, karena Pemerintah Daerah setempat melihat ini hak adat. Menurut ahli Undang-undang Sumber Daya Air ini menurut ahli masih ada kekurangan, yang nanti sangat mungkin menjadi sumber konflik, kalau ada sumber air di satu desa adat diambil oleh Pemerintah atau diberikan haknya oleh Pemerintah ke pihak lain, ke pengusaha menurut ahli tidak cukup hanya konsultasi, tetapi harus lewat persetujuan. Sebenarnya ada satu prinsip yang juga tidak secara kuat dirumuskan di Undang-undang ini yang disebut *prior inform concept*. Jadi masyarakat yang punya hak adat atas sumber air itu, mereka tidak cukup hanya dikonsultasikan, tetapi harus diberitahukan untuk apa air itu akan digunakan oleh Pemerintah nanti dan siapa yang akan mengusahakan atau mendapat hak usaha, dan yang terakhir, bagaimana air itu akan dikelola. Jadi itu harus dapat persetujuan dari masyarakat setempat, di sini tidak ada, di sini hanya konsultasi kemudian kesepakatan, kompensasi. Jadi menurut saya ini sama dengan Undang-undang di sektor lain yang sebenarnya sudah banyak menimbulkan konflik. Hal lain yang kemungkinan besar menjadi sumber konflik berdasarkan pengalaman di masa lalu itu soal kelembagaan lokal yang mengurus tentang air, sebenarnya di Indonesia sudah banyak ditemukan ada kelembagaan-kelembagaan lokal secara adat yang mengurus air, di Aceh ada *Kejereung beulang* yang mengatur air untuk sawah, air hulu sungai, yang menjamin ketersediaan air untuk seluruh warga itu sudah ada yang paling terkenal kalau di Bali, yaitu *Subak* kalau di kampung ahli si Raja Bondar, raja yang mengatur, rajanya sungai, rajanya kali yang mengatur semua orang, supaya bisa layak. Ini sebenarnya yang kurang jelas, mestinya yang harus dipakai di Undang-undang ini adalah prinsip *Free and prior inform concept*, jadi semua rencana, semua informasi untuk menggunakan satu sumber

daya yang ada di wilayah masyarakat itu harus atas persetujuan, tertulis bukan hanya konsultasi;

- Bahwa sebenarnya dari segi konsep, sebenarnya hak guna itu kalau dilihat konteks di masyarakat adat itu sudah biasa. Jadi Hak Guna Air itu sebenarnya, katakanlah *Subak*, yang namanya *Klian subak* itu, itu sebenarnya bagian dari kelembagaan masyarakat untuk mengatur hak guna diantara mereka, karena mereka tidak memiliki orang perorang air itu. Tetapi punya hak, yang jadi persoalan nanti adalah, ketika hak guna ini diberikan oleh pihak lain kepada pihak yang lain. Bagi suatu komunitas di satu tempat ketika ada Pemerintah tanpa negosiasi tanpa kejelasan terus sumber air itu diberikan hak gunanya, hak guna usaha ke pihak lain, itu akan menimbulkan konflik yang sangat besar;
- Bahwa apakah Undang-undang ini akan lebih melindungi kepentingan publik atau kepentingan masyarakat ? Ahli melihat, kalau untuk masyarakat adat, Undang-undang ini sama sekali tidak akan memberikan proteksi apapun, karena ketidakjelasan proteksinya, hampir tidak ada proteksi kalau masyarakat memiliki sumber daya. Kalau masyarakat petani sudah mempunyai pengaturan kelembagaan sendiri, itu tidak ada proteksi yang cukup; kemudian pasal-pasal yang terkait dengan hak ulayat, mengambang tidak sesuai dengan kepentingan nasional;
- Bahwa ada juga masyarakat adat yang tidak punya konsep milik, bahkan sumber daya alam tidak dikenal konsep jual beli, tanah adat tidak boleh diperjualbelikan, itu di komunitas, artinya dalam konsep yang dipelajari di buku, hak itu bisa dialihkan, tidak di masyarakat adat, hak bersama tidak boleh dijual, ini yang sekarang justru dijual oleh kepala-kepala adat, karena kepala adat dapat kekuatan baru, didukung oleh calo-calo, cukong-cukong, camat; Undang-undang mestinya melindungi proses-proses itu, supaya tidak bisa dimanipulasi, ini tidak melindungi proses-proses itu.

11. Frans Limahelu

- Bahwa apabila berbicara tentang Hak Guna Air, maka sudah masuk ke dalam hukum perdata, di mana setiap orang bebas menggunakan haknya dan bisa meminta setiap saat pada Pemerintah;
- Bahwa latar belakang Hak Guna Air itu, memberikan pemikiran kebebasan pasar dan ini berbeda sekali kalau membaca Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2). Pertama soal cabang produksi, karena air kalau sudah memakai Hak Guna Air, maka timbul masalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Dari Pasal 33 ayat (2) sudah jelas yang akan menguasai itu adalah lembaga negara, yang akan mengelola soal air. Ayat yang ketiga dari Pasal 33 itu, lebih jelas mengatakan tentang air, yaitu cabang-cabang produksi tentang air. Sehingga pengelolaannya dan penentuannya itu, oleh suatu lembaga yang ditentukan oleh negara, yang setara seperti PLN, yang setara seperti Pertamina, dan hal itu secara tidak langsung, malah hanya sepiantas lalu, diungkapkan pada Pasal 47 ayat (1) yang dikatakan, “Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas Badan Usaha Milik Negara”. Jadi, ada sesuatu yang bertolak belakang antara Pasal 6 ayat (4) tentang Hak Guna Air. Yang kedua Pasal 7 ayat (2) itu mengatakan bahwa Hak Guna Air itu tidak dapat disewakan atau dipindahkan sebagian atau seluruhnya. Apabila seseorang sudah mempunyai Hak Guna Air tersebut, maka dia bisa melakukannya. Mengapa ayat (2) dari Pasal 7 ini timbul ? Karena ada pemikiran-pemikiran izin yang diberikan oleh Pemerintah. Izin adalah untuk berusaha mengelola, bukan izin untuk mengenai Hak Guna Air. Karena Hak Guna Air adalah permohonan untuk meminta hak, sedangkan izin ada untuk izin usaha, dan itu sangat jelas pada Pasal 8 ayat (1) Hak Guna Pakai Air diperoleh tanpa izin. Dari Pasal 7 tersebut dikatakan apabila bukan untuk keperluan sehari-hari, maka dia harus minta izin, jadi seolah-olah diharapkan bahwa Hak Guna Air itu sudah dihapus dengan izin, sehingga yang diutamakan adalah izin bukan haknya

seperti yang di minta oleh Pasal 33 ayat (2), ayat (3), kemudian pada Pasal 34 ayat (3) bahwa negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum dan kesehatan yang layak; Bahwa apabila itu diminta izin, maka lembaga yang dikatakan pada Pasal 47, maka perlu di bentuk lembaga semacam BUMN oleh negara, tidak lagi Pemerintah langsung, tetapi ada suatu badan yang mengelola bahwa itu tetap dikuasai oleh negara dan tidak ada Hak Guna Air, tetapi yang ada hanya izin pengelolaan air;

- Bahwa Konsekuensi atau implikasi dari konsepsi tata guna air berdasarkan Hak Guna Air berdasarkan Undang-undang , Hak Guna baik itu hak guna pakai atau hak guna usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 konsekuensi bagi masyarakat kecil, adalah bahwa setiap orang kalau mau memakai hak harus meminta, memohon. Tetapi kalau tidak memohon maka tidak dapat hak sama sekali. Tetapi kalau soal izin pengelolaan air maka yang melakukan adalah para pengusaha yang akan meminta izin, sedangkan masyarakat tidak meminta izin, tapi memohon haknya. Mohon haknya untuk dapat air itu secara jelas dikatakan pengertian tentang apakah itu pada Pasal 1 butir 14, Hak Guna Pakai Air adalah guna untuk memperoleh dan memakai air. Dengan kata lain dikatakan bahwa bisa mendapat kebebasan memakai air tanpa bayar. Dan tidak perlu memakai Pasal 80 yang diperluas oleh penjelasan Pasal 80 ayat (1) bahwa di dalam pada Pasal 80 ayat (1) bahwa penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya pengelolaan sumber daya air. Jadi tidak perlu di pungut. Malah dalam penjelasan ini di perluas dari Pasal 80 itu, penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air atau pada mengambil air keperluan sendiri dari sumber yang bukan saluran distribusi, berarti lebih luas. Apabila nanti diambil dari tanah, ambil dari sungai juga tidak kena pungutan. Jadi hak rakyat jadi lebih luas dengan adanya Pasal 80 ini;

- Bahwa kalau berpegang pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang diberikan itu hanya izin, bukan Hak Guna Air;
- Bahwa Undang-undang Agraria memakai hal yang sama, yaitu hak guna pakai dan hak guna usaha, untuk tanah. Sekarang hanya di ubah bukan tanah tetapi air. BW di buat pada Tahun 1940-an, dimana liberalisme sangat kuat. Istilah sekarang kebebasan pasar, pasar bebas. Itu yang sekarang yang memakai istilah pasar bebas, sehingga pasar yang menentukan harga, bukan Pemerintah dan bukan negara. Karena pada hak tiap orang, itulah alam Eropa, meminta supaya mereka mempunyai kebebasan untuk menentukan haknya sendiri, karena mereka mampu melaksanakannya. Sedangkan kita belum mampu untuk memperjuangkan hak itu. Sehingga perlu adanya perlindungan dari negara yang ada di dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Sangat bertentangan dengan alam berpikir pasar bebas. Itu yang berbeda sekali di setiap konsep hukumnya. Satu memihak pada adanya otonomi para pihak, karena itu masalah privat karena itu ada otonomi setiap orang boleh menentukan apa yang dikehendaki asal sepakat. Sedangkan kita tidak mengikuti itu, karena memakai Undang-undang Dasar Pasal 33 tersebut;
- Bahwa kalau dilihat alur berpikir di Undang-undang ini, ia lebih memihak pada Hak Guna Usaha Air, karena berbicara hak adalah mereka yang mengerti akan hak mereka itu sangat kecil jumlahnya, karena orang yang mengerti akan haknya itu bisa menghitung untung ruginya. Kalau dia minta haknya apa untungnya, apa ruginya; Bahwa walaupun sudah di dalam kota mereka mengatakan kalau meminta hak ruginya lebih banyak. Ongkosnya lebih banyak, dan tidak sanggup bayar dibanding orang yang berusaha. Karena dia bisa mengambil sebagian dari ongkos usahanya untuk menutupi ongkos-ongkosnya, maka dia melakukan hal itu. Jadi ada unsur bisnis di dalamnya. Dimana tidak bisa diatur atau dikuasai oleh orang biasa. Karena orang biasa hanya bisa ambil dari uang gajinya saja. Kalau berbicara dari sisi fakta

ekonominya dari Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air, yang lebih berperan adalah Hak Guna Usaha Air;

- Bahwa di dalam perundang-undangan, satu hal yang tidak pernah diungkapkan dengan terbuka adalah pembiayaan dan ini bukan masalah rencana saja, tetapi apakah itu jadi aktual, dan di sini beban masyarakat akan menjadi tinggi. Pasal 77 ayat (2), betapa mahalnyanya itu yang akan ditanggung oleh masyarakat dan dari sisi infrastruktur ekonomi ini justru yang menjadi bagian daripada negara yang perlu menyiapkan sistem reformasi biaya perencanaan tidak disiapkan oleh mereka yang akan meminta Hak Guna Usaha Air;
- Bahwa Pasal 6 ayat (4) “Penguasaan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dari Pasal 6 ditentukan Hak Guna Air”. Jadi, konsepnya adalah pasar bebas, Hak Guna Air; Pasal 7 ayat (1) dan (2) berbeda, kalau sekali memberikan hak maka tidak bisa dicabut oleh Pemerintah, harus lewat pengadilan. Tetapi kalau izin, itu boleh langsung oleh Pemerintah karena itu yang memberikan izin adalah Pemerintah. Sedangkan yang kedua, tidak ada kebebasan seseorang, karena dia bisa ditarik dan bisa dicabut karena dia dilarang mengalihkan padahal hak itu boleh dialihkan. Pasal 7 ayat (2) adalah memberikan pada negara untuk mencabut hak, ini sudah pemikiran hukum administrasi;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon I, II, III dan IV selain mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan dan Ahli juga mengajukan Saksi (para Pemohon I mengajukan Saksi yang masing-masing bernama:

- 1. Sumiati;**
- 2. Sumartono.**

Yang semuanya dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sumiati

- Bahwa saksi adalah pelanggan air dari perusahaan air minum;
- Bahwa saksi saat ini sangat sulit mendapatkan air;

- Bahwa karena saksi sulit mendapatkan air dari perusahaan air minum, akhirnya saksi membeli air 10 (sepulu) pikul per-hari dengan harga sepuluh ribu rupiah, untuk memenuhi air bagi keluarga saksi;
- Bahwa saksi mulai kesulitan mendapatkan air sejak tahun 2003, dan saksi pernah mengajak warga untuk demo ke perusahaan air minum, setelah itu oleh perusahaan air minum keinginan saksi dan warga dilaksanakan dimana air mengalir selama seminggu, dan selanjutnya tidak mengalir lagi;
- Bahwa saksi berharap agar Pemerintah mengawasi, apabila Undang-undang tentang sumber daya air diberlakukan jangan harga air menjadi mahal;
- Bahwa walaupun air tidak mengalir, namun saksi tetap membayar dan kalau terlambat membayar, saksi kena denda sepuluh ribu rupiah per bulan ke Palija;
- Bahwa menurut saksi lebih baik PAM Jaya saja yang mengelola air;

2. Sumartono

- Bahwa saksi memberikan kesaksian seputar fakta di lapangan mengenai kondisi di daerah saksi setelah berdirinya PT. Tirta Investama, karena PT. Tirta Investama itu mengeksploitasi air atau mengambil air secara besar-besaran dari sumber mata air, karena di daerah Kabupaten Klaten banyak sekali sumber mata air dan sumur bornya PT. Tirta Investama itu dibuat persis di tengah-tengahnya beberapa sumber mata air itu, sehingga beberapa mata air yang ada di wilayah saksi debit airnya menurun sangat drastis, padahal kehidupan saksi dan masyarakat untuk mencukupi sarana irigasi hanya mengandalkan dari mata air tersebut. Pemerintah tidak pernah mensosialisasikan atau memberikan penjelasan kepada masyarakat seputar keberadaan PT. Tirta Investama itu;
- Bahwa masalah pengambilan air yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama itu sangat berhubungan sekali dengan kebutuhan masyarakat untuk sarana irigasi, yang mana pada musim kemarau

saksi bisa menanam padi dengan baik, dengan sarana irigasi yang cukup, tapi dengan pengambilan air yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama, pada saat musim kemarau kami tidak bisa menanam padi, jangankan pada musim kemarau, di saat musim penghujan pun kalau tidak ada hujan satu atau dua minggu itu petani sudah beramai-ramai mengandalkan pompanisasi, padahal pompanisasi itu sendiri sangat tidak ramah dengan lingkungan, karena mengganggu dengan lingkungan sendiri yaitu sumur-sumur di lingkungan itu airnya tidak keluar. Dan beroperasinya *Aqua* itu petani sangat menderita kerugian yang besar sekali, karena harus mengeluarkan biaya yang tinggi, padahal kalau menggunakan pompanisasi itu satu jam dengan mengeluarkan biaya 5.000 rupiah, padahal satu *pathok* itu bisa mengeluarkan biaya sekitar 50.000. Jadi petani setelah keberadaan PT. Tirta Investama itu selalu merugi dan menderita. Pemerintah selama ini tidak menganggap persoalan itu ada, sebenarnya persoalan petani sangatlah kompleks, kalau musim kemarau sulit untuk mendapatkan air dan selaku petani kelangkaan air selalu dialami, untuk itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk dikaji ulang, karena selaku petani selalu menderita dari kebijakan tersebut;

- Bahwa sumber air yang diambil pada lokasi itu adalah sama oleh PT. Tirta Investama dan Petani serta masyarakat; dan itu menjadi konflik antara PT. Tirta Investama dan petani serta masyarakat;
- Pemerintah menawarkan untuk mencukupi sarana irigasi dengan pompanisasi, justru yang petani alami dengan kebijakan untuk menggalakkan pompanisasi itu adalah menimbulkan permasalahan baru, karena pompanisasi sekarang menciptakan masalah baru di lingkungan, sumur-sumur untuk sarana air minum, dan sebagainya untuk kebutuhan sehari-hari itu sulit didapatkan, kalau para petani itu mengambil air tanah. Jadi, Pemerintah malah membuat kebijakan yang lebih memberatkan bagi petani;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon *a quo* pada persidangan hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2004, telah didengar keterangan dari pejabat Sekretariat DPR RI yang masing-masing bernama H.R. Sartono, S.H., M.Si., Mahliar Majid, S.H., K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.H. dan Drs. Slamet Sutarsono; Telah didengar keterangan dari pejabat Kementerian Negara Riset Dan Teknologi yang masing-masing bernama Dr. Ir. Ashwin Sasongko S, M.Sc., Prof. Dr. Ir. Tien R. Muchtadin, MS., dan Ir. Hari Purwanto, MSc. DIC.; Telah didengar keterangan dari pejabat Departemen Dalam Negeri yang masing-masing bernama Drs. Seman Widjojo, Prof. Dr. Tjahya Supriatna, S.U., Drs. Sjffan Bakar, M.Sc., Ir. Zanariah, M.Si., Ir. Suharyanto, MT. dan Iwan Kurniawan, ST.; Telah didengar keterangan dari pejabat Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bernama Barlin; Bahwa selain memberikan keterangan secara lisan, mereka juga telah menyerahkan keterangan secara tertulis yang masing-masing bertanggal 26 Oktober 2004, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:

- Mengenai pernyataan Pemohon bahwa dalam Rapat Paripurna DPR untuk pengambilan persetujuan atas Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR, kuorum rapat apabila telah dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota dapat mengambil keputusan. Oleh karena itu, Rapat Paripurna yang oleh Pemohon dinyatakan hanya dihadiri 348 orang anggota dari 483 anggota dari persyaratan kuorum telah sah dan dapat mengambil keputusan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 jo. Pasal 189 jo. Pasal 192 Peraturan Tata Tertib DPR No.03A/DPR RI/I/2001-2002;
- Mengenai pernyataan Pemohon bahwa sebanyak tujuh anggota DPR menyatakan keberatan dan menolak Rancangan Undang-undang tersebut dengan alasan masih terjadi pertentangan dan kontroversi antar Komisi yang berkepentingan dengan rancangan Undang-undang tersebut

dan adanya anggota yang mengeluarkan *minderheidnota* serta mengusulkan voting, dapat kami jelaskan bahwa keberatan/ menolak atau *minderheidnota* merupakan suatu sikap dari seseorang dalam suatu pengambilan keputusan di DPR termasuk pengambilan keputusan atas rancangan Undang-undang dan sikap tersebut patut dihargai dan karena itu menjadi catatan. Namun pada dasarnya anggota yang bersangkutan mempersilahkan tetap dilakukan pengambilan keputusan, atau tidak menghalangi proses pengambilan keputusan. Sedangkan usul untuk voting dalam pengambilan keputusan atas rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air diajukan oleh beberapa orang anggota dan tidak mendapat dukungan dari anggota atau fraksi lainnya.

- Berdasarkan catatan yang ada, sejak Komisi IV diserahi tugas melakukan pembahasan terhadap RUU tersebut, Komisi IV telah mendengar banyak pihak baik melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum, bahkan Komisi IV bersama Pemerintah mengadakan sosialisasi. Selain masukan sebagaimana disebut di atas Komisi IV juga mendapat banyak tanggapan dari masyarakat yaitu dari Perkumpulan Petani Pemakai Air, Masyarakat Peduli Air. Disamping itu diperoleh tanggapan dari Menteri Dalam Negeri, Mabes Polri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk merespon masukan dan tanggapan tersebut Komisi IV dan Pemerintah pada Rapat tanggal 15 Desember 2002 sepakat meneruskan pembahasan di dalam Rapat Panja;
- Untuk menanggapi surat Pimpinan Komisi III dan Pimpinan Komisi VIII, Komisi IV menugaskan Pimpinan Poksi Komisi IV untuk melakukan pembahasan dengan Pimpinan Poksi Komisi III dan Pimpinan Poksi Komisi VIII, pertemuan diadakan pada tanggal 21 Januari 2003. Oleh karena itu, Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan DPR atas: RUU tentang Sumber Daya Air yang semula direncanakan tanggal 17 Desember 2002, namun karena banyaknya tanggapan dan masukan dari masyarakat, instansi Pemerintah lainnya, dan dari kalangan internal DPR, RUU tersebut ditunda, Pembicaraan Tingkat II-nya selama dua bulan. Hal ini menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari Komisi IV dan Pemerintah

menampung segala aspirasi yang berkembang. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan atas RUU SDA baru dapat dilakukan tanggal 19 Pebruari 2002. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, setelah terlebih dahulu diadakan forum lobby antar fraksi. Dengan demikian tidak cukup alasan untuk menyatakan RUU tersebut dipaksakan;

- Mengenai pernyataan Pemohon bahwa prosedur formil persetujuan Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dan Peraturan Tata Tertib DPR dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat penyimpangan prosedur formil pembahasan RUU SDA mulai dari penyampaian kepada Pimpinan DPR oleh Presiden, Pembicaraan Tingkat I sampai dengan Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat diperhatikan dalam Pendapat Akhir Fraksi-fraksi. Kemudian apabila Pemohon mengaitkan pengambilan keputusan dengan voting karena musyawarah tidak disepakati oleh semua anggota. Dalam Rapat Paripurna berdasarkan catatan yang ada terdapat beberapa orang yang mengajukan usul untuk pengambilan keputusan melalui voting, namun usul tersebut tidak mendapat tanggapan atau dukungan dari anggota atau fraksi lainnya. Dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna atas RUU tentang Sumber Daya Air berdasarkan musyawarah mufakat tetap dapat dilakukan dan sah serta tidak melanggar Peraturan Tata tertib DPR;
- Mengenai pernyataan Pemohon bahwa Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menolak penyetujui pengesahan RUU, dapat disampaikan bahwa FKB dalam Pendapat Akhir Fraksinya berkesimpulan: *"secara substansial dan prosedural FKB berpendapat bahwa sebenarnya sudah tidak ada masalah jika RUU ini dibawa ke Sidang Paripurna Dewan untuk dimintakan pengesahan, tetapi secara politik FKB menilai bahwa pembahasan RUU SDA ini masih memiliki persoalan baik ditataran internal maupun eksternal Dewan, seperti masuknya sejumlah surat. Apabila secara substansial dan prosedural RUU SDA bisa dinilai telah final dan bisa disahkan, namun*

mengingat masih ada masukan dan usulan dari berbagai pihak termasuk Komisi III dan Komisi VIII sebaiknya masukan dan usulan tersebut diselesaikan. Dengan demikian FKB secara substansial dan prosedural menyetujui RUU SDA". Satu-satunya fraksi yang nyata-nyata di dalam Pendapat Akhir Fraksinya menyatakan menunda pengesahan RUU SDA tersebut adalah Fraksi Reformasi dengan alasan untuk sosialisasi lebih lanjut pasal-pasal yang masih belum dipahami masyarakat. Namun tentunya Rapat Paripurna memiliki pertimbangan yang kuat tetap melaksanakan agenda Pengambilan Keputusan, karena dari sembilan fraksi hanya satu yang menyatakan meminta untuk ditunda.

Keterangan Kementerian Riset Dan Teknologi:

- Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Potensi dan ketersediaan air di Indonesia saat ini diperkirakan sebesar 15.000 meter kubik perkapita pertahun. Jauh lebih tinggi dari rata-rata pasokan dunia yang hanya 8.000 m³/kapita/tahun. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa potensi dan ketersediaan tersebut tidak merata. Pulau

Jawa pada tahun 1930 masih mampu memasok 4.700 m³/kapita/tahun, saat ini total potensinya sudah tinggal sepertiganya (1500 m³/kapita/tahun). Pada tahun 2020 total potensinya diperkirakan tinggal 1200 m³/kapita/tahun. Dari potensi alami ini, yang layak dikelola secara ekonomi hanya 35%, sehingga potensi nyata tinggal 400 m³/kapita/tahun, jauh dibawah angka minimum PBB, yaitu sebesar 1.000 m³/kapita/tahun. Padahal dari jumlah 35% tersebut, sebesar 6% diperlukan untuk penyelamatan saluran dan sungai-sungai, sebagai *maintenance flow*. Oleh karena itu pada tahun 2025, *International Water Institute*, memperkirakan Jawa dan beberapa pulau lainnya termasuk dalam wilayah krisis air;

- Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan tekanan sosial ekonomi terhadap lahan pertanian. Rata-rata 50.000 ha lahan pertanian teknis setiap tahun dikonversikan menjadi lahan non pertanian.

Berbagai upaya penyelamatan sumber daya hutan, tanah dan sumber daya air di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1961. Uji coba untuk memperoleh metode yang tepat dalam rangka rehabilitasi lahan dan konservasi tanah ditinjau dari aspek fisik dan sosial ekonomis, juga dilakukan pada Tahun 1973 sampai tahun 1981 di hulu DAS Bengawan Solo. Hasil pengujian antara lain diterapkan dalam proyek-proyek Inpres Penghijauan dan Reboisasi sejak tahun 1976 pada 36 DAS di Indonesia. Upaya pengelolaan DAS terpadu pertama dilaksanakan di DAS Citanduy pada Tahun 1981, dimana berbagai kegiatan lintas sektoral dan lintas disiplin dilakukan. Selanjutnya pengelolaan DAS terpadu dilakukan di DAS Brantas dan Jratunseluna. Kegiatan konservasi tanah untuk mencegah erosi dan banjir seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah;

- Konsep partisipasi baru mulai diterapkan tahun 1994, dalam penyelenggaraan Inpres penghijauan dan reboisasi, walaupun masih dalam taraf perencanaan. Walaupun demikian kerusakan DAS setiap tahun terus meningkat.

Dalam kesepakatan Den Haag, mengenai air, Maret 2000, telah disepakati oleh para menteri dari negara peserta mengenai tujuh

tantangan pokok dalam pengelolaan air, sebagai berikut:

- (1) Mengutamakan penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia akan air minum yang bersih;
 - (2) Menjamin tersedianya air bagi produksi pangan;
 - (3) Melindungi fungsi air dalam mendukung berlanjutnya kehidupan ekosistem;
 - (4) Mengusahakan pembagian sumber air seadil mungkin bagi sebanyak mungkin manusia yang memerlukan di bumi ini;
 - (5) Mengelola resiko yang berkaitan guna menjamin keberlanjutan air bersih;
 - (6) Memberi nilai kepada air agar dapat secara jelas diketahui biayanya. Jika dipandang perlu agar membantu kelompok penduduk miskin melalui subsidi air minum. Di lain pihak kelompok penduduk yang mampu atau menggunakannya untuk tujuan komersil perlu membayar biaya air secara penuh, bahkan atas dasar biaya plus;
 - (7) Membangun badan yang mengelola air secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengurangi kesempatan bagi generasi masa depan agar dapat memanfaatkan air.
- Mengingat hal tersebut di atas, UU No.7 Tahun 2004 yang dibentuk dalam rangka menyesuaikan perubahan paradigma dan mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan sumber daya air; menempatkan air dalam dimensi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras; mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu; mengakomodasi tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah; memberikan perhatian yang lebih baik terhadap hak dasar atas air bagi seluruh rakyat; mewujudkan mekanisme dan proses perumusan kebijakan dan rencana pengelolaan sumber daya air yang lebih demokratis sangat diperlukan;
 - UU No.7 Tahun 2004 yang telah disetujui oleh DPR dan selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah, telah diajukan oleh beberapa Ormas dan LSM untuk dilakukan pengujian baik formil maupun materil terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- Dalam latar belakang pengajuan permohonan termuat: "Komisi IV DPR-RI merencanakan untuk mengesahkan RUU Sumber Daya Air pada tanggal 23 September 2003 dan tertunda hingga 3 kali oleh karena terdapat perbedaan pendapat yang mencolok di antara anggota fraksi dan komisi serta antar departemen teknis. Dalam Kompas tanggal 20 September 2003 disebutkan departemen terkait komplain terhadap materi RUU Sumber Daya Air yang disusun. Komplain melalui media masa datang dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral";
- Bahwa Kementerian Ristek selama ini tidak pernah mengeluarkan pernyataan komplain melalui media masa terhadap materi RUU Sumber Daya Air yang pada saat itu di bahas pada Komisi IV DPR RI. Kalaupun ada pernyataan seperti tersebut kemungkinan bersifat individual dan tidak mewakili lembaga Kementerian Riset dan Teknologi. Selain itu Kementerian Ristek tidak termasuk anggota Panitia Antar Departemen yang membahas RUU tersebut;
- Terkait dengan pengujian UU No. 7 Tahun 2003, Kementerian Riset dan Teknologi memberikan masukan sebagai berikut:
 - (1) Sumber daya Air secara alamiah akan terdegradasi baik kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, perlu langkah terintegrasi untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan sehubungan air merupakan kebutuhan pokok manusia, sehingga dipandang perlu adanya regulasi untuk mengatur tentang sumber daya air;
 - (2) UU No.7 Tahun 2004 atau peraturan-peraturan yang akan dibuat harus menjamin kepentingan masyarakat terhadap sumber daya air dengan tetap berpegang pada rasa keadilan dan menjaga kelestarian sumberdaya air itu sendiri;
 - (3) Permasalahan privatisasi atau swastanisasi pengelolaan sumber air yang terkait dengan kekhawatiran penguasaan investor asing terhadap sumber daya air Indonesia, sebaiknya diatur melalui Undang-undang atau peraturan lainnya yang mengakomodir prinsip-prinsip pada butir

- (2);
- (4) Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur air minum Indonesia harus komplemen dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Diharapkan dalam pembangunan infrastruktur tersebut, penggunaan teknologi pengolahan air sebaiknya mengandalkan kepada teknologi dalam negeri dan merangsang industri dalam negeri;
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Hak Guna Pakai dan Hak Guna Usaha, yang diberikan kepada perorangan atau kelompok harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pada butir (2);
- (6) Peranan Dewan Air maupun institusi lainnya harus mampu melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya air.

Keterangan Pejabat Departemen Dalam Negeri:

- Sehubungan dengan Pasal 40 di dalam UU No.7 Tahun 2004, bahwa Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun Swasta dapat memberikan keuntungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun telah didasarkan atas demokrasi ekonomi yang berasaskan kebersamaan, efisiensi, berkeadilan dan berkelanjutan, pada kenyataannya sampai dengan saat ini pemanfaatan sumber daya air yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat belum terpenuhi;
- Dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No.22 Tahun 1999, bahwa salah satu prinsip otonomi daerah adalah berpihak pada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut ditemukan pada UU No.7 Tahun 2004 beberapa ketentuan yang belum sejalan dengan amanat UU No.32 Tahun 2004. Pada dasarnya pemberian kewenangan pengelolaan irigasi kepada masyarakat petani merupakan pelayanan langsung dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan dan permintaan petani. Hal ini adalah sebagai salah satu wujud pelayanan Pemerintah di bidang penyelenggaraan irigasi yang efektif dan efisien.

Keterangan Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Asisten Deputi Urusan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan:

Dalam keterangannya yang didengar dipersidangan menyampaikan bahwa tugas Kementerian Lingkungan Hidup antara lain mengkoordinasikan rumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup dan merumuskan kebijakan nasional dibidang pola lingkungan hidup. Dalam kaitan itulah maka di dalam proses penyusunan rancangan yang semula masih bersifat rancangan sejak awal Kementerian Lingkungan Hidup, Tetapi kemudian, di dalam proses yang , memang pada saat itu belum muncul isu yang menjadi, isu yang sampai hari ini diperdebatkan. Lalu kemudian, pada akhirnya berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku, maka Menteri Negara Lingkungan Hidup dimintakan para persetujuan terhadap draf rancangan RU yang selanjutnya dari surat Menteri Lingkungan Hidup diberikan beberapa catatan dan saran. Kemudian, setelah dicermati, ada beberapa catatan yang disampaikan, itu ditampung, tetapi ada beberapa catatan kemudian, ya memang berdasarkan argumentasi dari Kimpraswil itu dapat memahami beberapa argumentasi itu sehingga tidak tertampung di dalamnya. Tetapi tidak khusus berkait dengan soal privatisasi. Karena kunci pokok yang menjadi, mandate, yang sangat penting bagi Menteri Negara Lingkungan Hidup menjaga jangan sampai berbagai macam kegiatan itu menimbulkan berbagai pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Dalam kaitan itulah maka kaidah-kaidah yang harus diperhatikan harus merujuk kepada beberapa prinsip di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997.

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon *a quo* pada persidangan hari Selasa, tanggal 01 Februari 2005 dst. telah didengar keterangan dari pihak Pemerintah yang diwakili oleh Djoko Kirmanto (Menteri Pekerjaan Umum), dkk. Bahwa selain memberikan keterangan secara lisan, juga telah menyerahkan keterangan secara tertulis yang masing-masing bertanggal 28 Februari 2005, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Latar belakang

Konsepsi dasar UU No.7 Tahun 2004 dapat dirinci sebagai berikut: Pembukaan UUD 1945 menegaskan, bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Ketersediaan air ini, di berbagai daerah di Indonesia sudah semakin terbatas, sedangkan kebutuhan akan air terus meningkat, sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Untuk itu, Sumber Daya Air wajib dikelola agar dapat tetap didayagunakan secara berkelanjutan.

Agar pengelolaan Sumber Daya Air dapat dilaksanakan dengan baik untuk mengantisipasi permasalahan di atas, diperlukan instrumen hukum yang tegas yang menjadi landasan dalam pengelolaan Sumber Daya Air.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang mengatur hal-hal yang terakit dengan perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian air yang telah menjadi dasar pengembangan Sumber Daya Air yang menjadi andil bagi perikehidupan ekonomi dan sosial masyarakat selama ini. Namun, dirasakan masih lebih menitikberatkan pada aspek pembangunan prasarana.

Sementara itu, telah terjadi perkembangan berbagai masalah yang bersifat multi dimensi, yang pengaturannya belum seluruhnya terakomodasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Beberapa permasalahan yang dapat dirasakan semasa perjalanan pembangunan di bidang pengairan antara lain sebagai berikut:

- Upaya pendayagunaan lebih dominan dari pada konservasi;
- Belum terwujudnya keseimbangan antara pembangunan fisik dengan nonfisik dalam penanganan permasalahan air;

- Belum adanya aturan yang jelas untuk penyelesaian konflik antara sesama pengguna air;
- Pengusahaan air dan sumber air oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk pengusaha, semakin kurang terkendali yang menjurus pada pengabaian terhadap nilai sosial air dan sumber air;
- Ketimpangan antara kapasitas penyediaan air dan tuntutan kebutuhan akan air, telah menimbulkan berkembangnya nilai ekonomi terhadap air yang perlu diantisipasi, karena cenderung mengabaikan fungsi sosial air;
- Belum terselenggaranya koordinasi yang dapat mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Air terpadu dan saling bersinergi;
- Adanya perubahan sistem administrasi Pemerintah yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik yang juga mengakibatkan perubahan administrasi pengelolaan Sumber Daya Air;

Di samping itu, juga berkembang tuntutan dalam masyarakat:

- Agar ada pengakuan yang lebih nyata terhadap hak dasar manusia atas air, terkait dengan hak asasi manusia;
- Agar ada perlindungan pertanian rakyat dan masyarakat ekonomi lemah.
- Agar proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang lebih transparan dan demokratis;
- Agar ada rambu-rambu hukum untuk mengantisipasi akses perkembangan nilai ekonomis air yang semakin mengemuka.

Perkembangan permasalahan serta tuntutan masyarakat tersebut telah menimbulkan paradigma baru dalam pengelolaan Sumber Daya Air yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan secara menyeluruh dan terpadu;
- b. Perlindungan terhadap hak dasar manusia atas air;
- c. Keseimbangan antara pendayagunaan dengan konservasi;
- d. Keseimbangan antara penanganan secara fisik dan nonfisik;
- e. Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Air dalam spirit demokrasi dan pendekatan koordinasi;

- f. Mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan atas keselarasan antara fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi.

Untuk mengantisipasi pergeseran paradigma tersebut, diperlukan instrumen hukum yang menjadi landasan dalam pengelolaan Sumber Daya Air ke depan sebagai pengganti Undang-undang yang telah ada, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam kaitan dengan upaya penggantian Undang-undang tersebut, telah disusun UU No.7 Tahun 2004 yang didasarkan pada tiga dasar pemikiran, yaitu secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Secara filosofis, air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi sumber kehidupan dan sumber penghidupan. Oleh karena itu, negara menjamin hak dasar setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

Secara yuridis, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran yang rakyat". Sejalan dengan ketentuan itu, UU No.7 Tahun 2004 menyatakan, "Bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat". Pengertian dikuasai oleh negara adalah termasuk pengertian mengatur dan atau menyelenggarakan, membina dan mengawasi, terutama untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan, sehingga Sumber Daya Air dapat digunakan secara adil dan berkelanjutan.

Secara sosiologis, pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan fungsi sosial. Mengakomodasi semangat demokratisasi, desentralisasi, keterbukaan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat.

Demikian pula penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu memperhatikan beberapa dasar pemikiran teknis, sesuai dengan dengan sifat alami air, yaitu:

1. Air merupakan sumber daya yang terbarukan, yang ketersediaannya tunduk kepada siklus alami yang disebut dengan siklus hidrologi. Pada saat-saat tertentu, air berlimpah, bahkan sangat berlebihan dan ada pula saat kekeringan, sehingga perlu adanya keterpaduan antara pengelolaan banjir dan kekeringan;
2. Air secara alami jumlahnya tetap, tetapi ketersediaannya di masing-masing tempat berbeda-beda, sesuai dengan kondisi alam setempat. Ada wilayah-wilayah yang secara alami kaya air dan ada pula wilayah yang kekurangan air, sehingga diperlukan pengelolaan air antara wilayah hidrologi;
3. Ketersediaan air permukaan dan air tanah saling berpengaruh satu sama lain, karena itu pengelolaan keduanya perlu dipadukan;
4. Air merupakan sumber daya yang mengalir secara dinamis tanpa mengenal batas wilayah administrasi Pemerintahan dan negara, karenanya basis wilayah pengelolaannya harus berlandaskan pada wilayah hidrologis dengan tetap memperhatikan keberadaan wilayah administratif.

Karena itu, perumusan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air, perlu melibatkan wilayah-wilayah administrasi yang terkait, agar dicapai kesepakatan dalam penerapannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka Sumber Daya Air perlu dikelola menurut asas sebagai berikut:

1. Asas Kelestarian.
Mengandung pengertian bahwa pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan;
2. Asas Keseimbangan.
Mengandung pengertian untuk senantiasa menempatkan fungsi sosial, fungsi lingkungan, hidup dan fungsi ekonomi secara harmonis;
3. Asas Kemanfaatan Umum.
Mengandung pengertian bahwa pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

4. Asas Keterpaduan dan Keserasian.

Mengandung pengertian, bahwa pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

5. Asas Keadilan.

Mengandung pengertian, bahwa pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata, dengan tetap memberikan perlindungan kepada lapisan masyarakat yang tingkat ekonominya kekurangan.

6. Asas Kemandirian.

Mengandung pengertian, bahwa pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan norma dan sumber daya setempat.

7. Asas Transparansi dan Akuntabilitas.

Mengandung pengertian, bahwa pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan asas-asas tersebut, Sumber Daya Air perlu dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan Sumber Daya Air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lingkup yang diatur oleh Undang-undang dalam mewujudkan kemanfaatan Sumber Daya Air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan memperhatikan dasar pemikiran serta asas-asas yang telah diuraikan yang di atas, UU No.7 Tahun 2004 disusun dengan substansi pengaturan yang mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Konservasi Sumber Daya Air;
2. Pendayagunaan Sumber Daya Air;
3. Pengendalian daya rusak air;
4. Memberdayakan dan peningkatan peran masyarakat;

5. Peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data serta informasi Sumber Daya Air;
6. Proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, konstruksi, serta operasi, dan pemeliharaan.

Beberapa substansi penting dalam UU No.7 Tahun 2004, yaitu: (1) Keberpihakan kepada kepentingan rakyat banyak; (2) Peran masyarakat; (3) Hak Guna Air; (4) Pengembangan sistem penyediaan air minum; (5) Pengembangan sistem irigrasi, dan Pengusahaan, sebagai berikut:

1. Keberpihakan kepada kepentingan rakyat banyak.

UU No. 7 tentang Sumber Daya Air secara signifikan memberikan perlindungan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari akan air, terutama kepada kelompok masyarakat ekonomi lemah serta kepentingan masyarakat petani. Hal tersebut, dapat dilihat pada cuplikan beberapa pasal ataupun ayat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Negara menjamin hak setiap orang, untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimum sehari-hari, guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, seperti yang tertulis pada Pasal 5;
- b. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1));
- c. Hak Guna Air digunakan tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigrasi yang sudah ada. (Dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1));
- d. Pemerintah dan kabupaten kota berwenang dan bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya. (Disebutkan dalam Pasal 16 huruf h);
- e. Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil. (Ini dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2));

- f. Penetapan peruntukan air pada sumber air di setiap wilayah sungai dilakukan antara lain dengan memperhatikan pemanfaatan yang sudah ada. (Ini disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d);
- g. Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigrasi bagi pertanian dan rakyat dalam sistem irigrasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan Sumber Daya Air di atas semua kebutuhan. (Ini disebutkan dalam Pasal 29 ayat (3));
- h. Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan Sumber Daya Air menimbulkan kerugian bagi pemakai Sumber Daya Air, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya. (Ini diatur dalam Pasal 29 ayat (5));
- i. Pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggungjawab ke Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Ini disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2));
- j. Pengguna Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air. (Ini disebutkan dalam Pasal 80 ayat (1));
- k. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya Air. (Disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1));
- l. Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan Sumber Daya Air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan. (Ini disebut dalam Pasal 90).

2. Peran Masyarakat.

UU No.7 Tahun 2004 juga memberi peran dan hak kepada masyarakat untuk melindungi dan mempertahankan haknya dalam berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Air. Hal tersebut dapat di lihat ada beberapa Pasal maupun ayat yakni:

- a. Pengembangan sistem irigrasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan dilakukan

- dengan mengikutsertakan masyarakat. Ini disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (4);
- b. Pengembangan jaringan irigrasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Ini disebutkan dalam Pasal 41 ayat (5);
 - c. Masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan rencana pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat. Ini disebutkan Pasal 62 ayat (3);
 - d. Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air. Pasal 64 ayat (5);
 - e. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigrasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigrasi tersier, menjadi hak dan tanggungjawab masyarakat petani pemakai air, yaitu dalam Pasal 64 ayat (6);
 - f. Peran masyarakat dalam pengawasan dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang. Sedangkan instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang Sumber Daya Air, bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat yang menderita akibat pencemaran air atau dan kerusakan Sumber Daya Air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ini dijelaskan dalam Pasal 82;
 - g. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya Air. Disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1);
 - h. Kesempatan berperan tersebut antara lain di jamin oleh dibentuknya dewan Sumber Daya Air nasional, dewan Sumber Daya Air provinsi, dewan Sumber Daya Air wilayah sungai dan dewan Sumber Daya Air kabupaten kota, yang berisikan unsur Pemerintah dan nonPemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan. Ini disebutkan dalam Pasal 86 dan Pasal 87;

- i. Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan Sumber Daya Air berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan, terhadap berbagai masalah Sumber Daya Air yang merugikan kehidupannya, dalam Pasal 82 huruf f;

Dengan peran masyarakat yang makin luas dan aspek yang makin komprehensif, nilai ekonomi Sumber Daya Air yang akan jauh makin meningkat. Selanjutnya peningkatan nilai ekonomi Sumber Daya Air dapat memberi manfaat secara adil bagi masyarakat atau rakyat sektor produktif atau industri, dan Pemerintah. Hal ini berarti untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Hak Guna Air.

Kondisi ketersediaan air yang melimpah dengan pemenuhan kebutuhan tanpa kendala serta resiko oleh lingkungan yang rendah saat ini sudah semakin langka dan sulit dijumpai terdapat bukti-bukti empiris yang menunjukkan bahwa di negara-negara tropis sekaligus di mana ketersediaan air alami relatif banyak, ternyata Sumber Daya Airnya sudah tidak lagi diperlakukan sebagai benda yang bebas. Sejarah juga mencatat banyaknya pertentangan dan konflik yang dipicu oleh kebutuhan air. Fenomena "Perang Air", bahkan sudah terjadi di beberapa wilayah di mana Sumber Daya Air dibagi bersama oleh beberapa negara, seperti di Timur Tengah, Sungai Gangga dan Brahmaputera di Asia Selatan. Colorado dan Rio Grande di Amerika. Demikian juga yang pernah terjadi di Afrika Selatan yang pada zaman *Apartheid*, untuk membendung demonstrasi besar-besaran kaum hitam atas perlakuan rasial, Pemerintah Apartheid di Afrika Selatan sempat memblokir suplai air di kota Wesselton, yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang cukup parah.

Beberapa ilustrasi di atas menggambarkan pentingnya Sumber Daya Air di zaman modern ini. Harus diatur untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik yang berkaitan dengan penggunaan air. Pertumbuhan penduduk yang pesat akan memicu permintaan air yang relatif lebih besar, baik untuk konsumsi untuk rumah tangga, industri,

pertanian, transportasi, energi, dan sebagainya, serta menimbulkan limbah yang lebih membebani kualitas air pada sumber air. Kompleksitas interaksi berbagai komponen penggunaan air tadi, jika tidak dilindungi oleh aturan berupa Undang-undang, bisa berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar di masa mendatang dan dapat menjadi bom waktu terjadinya kekacauan sosial yang parah akibatnya.

Diterapkannya pengaturan mengenai Hak Guna Air, justru akan menjadi instrumen untuk menjamin hak seseorang atau badan, dalam mendapatkan air hal untuk mendapatkan air bagi keperluan tertentu yang sekaligus menegaskan batas penggunaan yang diperbolehkan agar tidak menimbulkan kerugian atau penindasan terhadap hak asasi orang lain khususnya dalam memperoleh hak menggunakan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat.

Istilah "*Hak Guna Air*" sebenarnya sudah lama dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, setidaknya istilah tersebut, telah ada sejak hampir ½ abad yang lalu, yaitu di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air. Meskipun demikian, implementasi dari Hak Guna Air tersebut belum terjabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan turunannya. Hal ini, berakibat seringkali muncul berbagai kasus persengketaan alokasi air di antara pengguna. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memberikan batasan pengertian, bahwa "Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan". Penyebutan "*hak*" dalam Undang-undang ini mempunyai pengertian, bahwa "Hak adalah pengukuhan secara hukum kepada seseorang atau badan untuk memanfaatkan air untuk keperluan tertentu dari suatu sumber air dan atau mengalirkan air di atas tanah orang lain" dengan kata lain, bahwa "*Hak Guna Air bukan berarti hak pemilikan atas air*" sebagaimana yang kita kenal dalam hak pemilikan atas tanah. Hak Guna Air menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Daya Air diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu Hak Guna Pakai Air, yakni hak untuk memperoleh dan memakai air Hak Guna Usaha Air, yakni hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. Hak Guna Air, baik Hak Guna Pakai Air, maupun Hak Guna Usaha Air, tidak dapat disewakan ataupun dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya dapat dilihat Pasal 7 ayat (2). Hak Guna Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan "*Hak Guna Pakai Air*". Sedangkan Hak Guna Air untuk memenuhi kebutuhan usaha baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, memanfaatkan potensinya untuk media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi, disebut dengan "*Hak Guna Usaha Air*".

Pelaksanaan Hak Guna Air mengikuti secara konsekwen UU No.7 Tahun 2004 ini, mencerminkan pelaksanaan kekuasaan negara dalam pemanfaatan air yang sesuai cita-cita Undang-undang No.7 Tahun 2004 untuk kemakmuran rakyat.

4. Pengembangan sistem penyediaan air minum.

Para Pemohon mengkhawatirkan Pasal 40 ayat (1) yang dianggap bertentangan dengan jaminan hak atas kesehatan, sebab penjelasan pasalnya menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan air minum rumah tangga adalah air dengan standar dapat langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu dan dinyatakan sehat menurut hasil pengujian mikrobiologi, uji E. Coli. Para pemohon juga mempermasalahkan timbulnya privatisasi dalam pengembangan sistem penyediaan air minum, pengertian peningkatan peran swasta ini akan dapat mengurangi peran negara dalam penguasaan sektor air minum, peran serta swasta ini dikhawatirkan akan mendorong swasta terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan termasuk pada tahapan vital yang langsung menyangkut keselamatan pengguna kualitas pelayanan dan jaminan ketersediaan air bagi setiap individu atas penyelenggaraan penyediaan air minum, bentuk-bentuk kontrak pengembangan sistem penyediaan air, contoh konsesi, akan

menghilangkan fungsi kontrol negara ini bisa dijabarkan sebagai ekonomi liberal.

Pemerintah dapat menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan air minum rumah tangga adalah air dengan standar dapat langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu, dan dinyatakan sehat menurut hasil pengujian mikrobiologi, standar yang dimaksud di atas adalah standar kualitas air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan fisik, kimia, mikrobiologi dan radioaktif. Dengan terpenuhinya standar tersebut, air minum yang dihasilkan akan memberikan jaminan hak atas kesehatan. Jika kata “dan” diganti oleh Pemohon dengan kata “yang”, maka arti kalimatnya akan berbeda dengan apa yang dimaksud oleh UU No.7 Tahun 2004. Sistem penyediaan air minum yang dibangun di Indonesia selama ini, seperti halnya di negara-negara lain secara teknik teknologis menghasilkan kualitas air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pengertian di atas penggunaan istilah air minum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat tanpa menyebabkan tambahan biaya untuk operasional secara signifikan. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 2004, tanggung jawab pengembangan sistem penyediaan air minum berada di tangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Tanggung jawab tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan pada Pasal 40 ayat (3) ditegaskan, bahwa penyelenggaraan pengembangan sistem air minum ditugaskan kepada BUMN atau BUMD dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut, maka pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum tetap berada di tangan Pemerintah. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) dan penjelasannya, peran serta koperasi badan usaha swasta dan masyarakat dilaksanakan pada wilayah yang belum ada penyelenggaraannya, yaitu BUMN dan BUMD, pemberian kesempatan kepada koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat tidak berarti mengurangi peran Pemerintah sebagai pembina, pengatur dan pengawas penyelenggaraan penyediaan

air minum, kesempatan berperan serta hanya sebatas di wilayah yang tidak terdapat penyelenggaraan air minum yang dilakukan oleh BUMN maupun BUMD. Pelaksanaan Pemerintah sebagai tersebut di atas diwujudkan dalam bentuk penetapan besarnya tarif pengawasan kualitas air dan pengawasan kinerja teknis lainnya.

5. Pengembangan sistem air irigasi.

Para Pemohon beranggapan, bahwa pengembangan sistem irigasi dilaksanakan oleh pihak lain akan mendorong meningkatnya peran swasta dalam pengelolaan air dan pada saat yang bersamaan mengurangi peran negara dalam sektor ini.

Sekiranya para Pemohon membaca secara keseluruhan pasal-pasal dalam UU No.7 Tahun 2004 beserta penjelasannya, maka tidak akan timbul anggapan dikhawatirkan tersebut. Pasal 41 ayat (5) terkait dengan pasal-pasal berikutnya khususnya Pasal 78 dan Pasal 79, makna Pasal 41 ayat (5) yang berbunyi, "Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya". Kata "pihak lain" di atas diartikan sebagai pemakai irigasi selain perkumpulan petani pemakai air. Misalnya orang atau perkumpulan yang mengusahakan irigasi di pedesaan, perkebunan tebu, termasuk kegiatan usaha yang memerlukan air dari sistem irigasi primer dan sekunder. Dengan pengertian tersebut, maka pengaturan yang dirumuskan di atas justru mengandung perlindungan kepada masyarakat tani pedesaan organisasi pengelolaan irigasi tradisional misalnya *Subak* di Bali, *Tuo Banda* di Sumbar, dan sebagainya. Organisasi lain yang usahanya memerlukan air irigasi, misalnya perkebunan tebu, pertambakan, organisasi sosial, yang dalam kegiatannya ada aktifitas pertanian, misalnya lingkungan pesantren. Irigasi ini dikembangkan masyarakat petani secara swadaya sejak zaman Belanda sampai sekarang yang saat ini telah mencapai 1,8 juta hektar sebagai bagian dari total luas irigasi Indonesia sebesar 6,7 juta hektar. Jadi, pengertian pihak lain tidak hanya diartikan sebagai pihak swasta saja yang nantinya akan

menguasai penguasaan Sumber Daya Air, justru Undang-undang No.7 Tahun 2004, bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi perkumpulan petani tradisional, pesantren petani tambak tradisional, petani tebu yang memerlukan irigasi untuk usaha pertanian.

Istilah pihak lain ini juga telah dibatasi oleh frase berikut, yakni sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, hal ini diartikan sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan secara individual dan tidak menyangkut kebutuhan orang lain, apalagi kebutuhan petani, sehingga amanat Pasal 41 ayat (5) memberi mandat kepada pihak lain dalam contoh ini perkumpulan petani tebu, pesantren, dan tambak untuk mengembangkan irigasi hanya untuk keperluan dirinya. Dalam konteks tersebut, institusi ini tidak diberikan mandat guna mengembangkan irigasi guna memenuhi kebutuhan orang lain, apalagi memenuhi kebutuhan petani.

6. Pengusahaan

Pengusahaan Sumber Daya Air sudah berlangsung sejak lama di Indonesia, bahkan sebelum negeri ini merdeka hingga saat ini dan telah berkembang makin luas di berbagai tempat, pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan oleh siapapun baik perseorangan maupun badan usaha, menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, "Pengusahaan Sumber Daya Air diperbolehkan dengan syarat mendapat izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah". Namun Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan pengusahaan Sumber Daya Air, karena kurang tegasnya pengaturan tersebut, timbul berbagai akses yang berkaitan dengan pengusahaan air dan Sumber Daya Air, karena kurang tegasnya pengaturan tersebut, timbul berbagai akses yang berkaitan dengan pengusahaan air dan sumber-sumber air oleh kalangan pengusaha. Bentuk dan jenis-jenis pengusahaan air yang ada misalnya, mengambil air dari satu sumber yaitu sungai, danau, air tanah dan mata air untuk diolah menjadi air minum kemasan botol, produk perusahaan air mineral, atau setelah diolah menjadi air minum lalu didistribusikan melalui jaringan perpipaan, misalnya

produk PDAM. Contoh kedua, mengambil air dari suatu sumber air untuk proses usaha industri, misalnya pabrik kertas, tekstil, gula, petrokimia, agro industri, industri pengolahan makanan dan lain-lain. Berikutnya memanfaatkan sungai dan airnya untuk usaha pembangkit listrik tenaga air (PLTA), usaha arung jeram, usaha wisata air, usaha pelayaran di sungai dan usaha pengapungan (*docking*). Yang keempat, memanfaatkan air sungai untuk menunjang usaha perikanan, usaha perhotelan, usaha real estate, untuk pendinginan mesin pabrik, pencucian bahan tambang dan penggunaan lainnya, sehubungan dengan hal itu Undang-undang No. 7 Tahun 2004 mengatur pengusahaan Sumber Daya Air dengan lebih ketat, pengaturannya yang berkaitan itu antara lain sebagai berikut:

1. Pengusahaan Sumber Daya Air baru dapat diberikan izin apabila:
 - a. penyediaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada sudah terpenuhi, dan masih tersedia alokasi air untuk jenis usaha itu, ini dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (2);
 - b. Telah dilakukan proses konsultasi publik itu dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (4).
2. Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup, ini dijelaskan pada Pasal 45 ayat (1);
3. Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah, ini dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (5);
4. Pengusahaan Sumber Daya Air yang meliputi wilayah sungai secara keseluruhan yaitu dari hulu sampai hilir, hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yaitu BUMN dan BUMD pengelola Sumber Daya Air, ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2);
5. perseorangan atau badan usaha atau kerjasama antar badan usaha dapat diberi kesempatan mengusahakan, tapi bukan menguasai Sumber Daya Air oleh Pemerintah, Pemerintah provinsi atau Pemerintah kabupaten, antara lain melalui mekanisme perizinan ini diatur pada Pasal 45 ayat (3).

Dengan adanya kata “*hanya dapat*” pada ketentuan Pasal 45 ayat (2), secara hukum tertutup kemungkinan terjadinya pengalihan, penyerahan, ataupun pelimpahan Sumber Daya Air, yang meliputi satu wilayah sungai dari Pemerintah kepada pihak swasta atau perorangan. BUMN tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah, sedangkan BUMD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. BUMN tersebut telah ada sejak belasan tahun yang lalu, yaitu bernama Perum Jasa Tirta I, yang berkantor pusat di Malang. Mengelola Sumber Daya Air di wilayah sungai Berantas, dan Perum jasa Tirta II yang berkantor pusat di Purwakarta, di wilayah sungai Citarum. BUMN dimaksud berbentuk perusahaan umum (Perum), karena fungsinya tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih ditekankan kepada fungsi pelayanan umum, fungsi sosial dan keselamatan umum, misalnya pengoperasian sarana dan prasarana pengendali banjir, peringatan dini bahaya banjir, dan konservasi Sumber Daya Air.

Tentang pengusahaan yang dilakukan perseorangan atau badan usaha atau kerjasama antar badan usaha, izin dapat diberikan untuk penggunaan air pada suatu tempat tertentu dari suatu Sumber Daya Air. Pemanfaatan wadah air pada suatu tempat tertentu atau pemanfaatan Sumber Daya Air pada tempat tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, badan usaha swasta atau perseorangan hanya dapat melakukan pengusahaan Sumber Daya Air pada tempat tertentu sesuai dengan izin pengusahaan, termasuk alokasi air yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya mekanisme perizinan tersebut, maka Pemerintah tetap memegang kendali terhadap penggunaan Sumber Daya Air, disamping itu untuk menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat oleh badan usaha dan perseorangan sebagai pemegang izin pengusahaan Sumber Daya Air diatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap mutu pelayanan;
2. Pemerintah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat;
3. Dilakukan konsultasi publik terhadap rencana pengusahaan Sumber Daya Air sebelum izin diterbitkan;

4. Badan usaha atau perseorangan sebagai pemegang izin perusahaan wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi dan meningkatkan kesejahteraan di sekitarnya;
5. Pengusaha Sumber Daya Air wajib yang dalam hal ini, sebagai salah satu subyek dari penggunaan Sumber Daya Air, menanggung biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air.

Ketatnya pengaturan seperti tersebut, dimaksudkan agar kepentingan masyarakat banyak dan terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah lebih terlindungi dengan adanya kejelasan aturan tersebut, diharapkan agar akses negatif di masa lalu yang berkaitan dengan perusahaan Sumber Daya Air dapat dicegah.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa Undang-undang No. 7 tahun 2004 harus dipahami secara utuh dan menyeluruh, baik konsideran penjelasan umum pasal demi pasal maupun penjelasannya, sehingga akan terlihat jiwa dan semangat Undang-undang No.7 Tahun 2004 sangat sejalan dengan UUD 1945. Tantangan ke depan adalah menerapkan konsekuensi Undang-undang No.7 Tahun 2004, sehingga peningkatan nilai ekonomi Sumber Daya Air menjadi sangat besar dan peningkatan nilai itu didistribusikan secara adil antara rakyat, Pemerintah Daerah, dan sektor produktif. Demikian keterangan Pemerintah secara umum tentang substansi Undang-undang No.7 Tahun 2004.

Tentang kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan, bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang ;
3. Badan hukum publik atau privat atau;
4. Lembaga negara.

Menurut para Pemohon dalam permohonannya menyatakan, bahwa dengan berlakunya undang-undang No.7 Tahun 2004 hak konstitusionalnya dirugikan. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-undang No.7 Tahun 2004. Apakah benar hak konstitusional para Pemohon telah mewakili rakyat dan untuk penegakan hukum, serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Jika para Pemohon yang mengatasnamakan sebagai Badan hukum privat, kecuali Pemohon perseorangan, maka perlu dipertanyakan apakah Badan Hukum tersebut sudah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Jika para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang No.7 Tahun 2004, maka perlu dipertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan, apakah badan hukum privatnya, pengurusnya atau anggota dari badan hukum privat tersebut yang dirugikan.

Selain itu, hak-hak konstitusional yang mana yang dirugikan oleh Undang-undang No.7 Tahun 2004, karena para Pemohon tidak menjelaskan hak dan atau kewenangan konstitusional siapa yang dirugikan. Pertanyaan ini berlaku pula bagi Pemohon perseorangan di atas. Pemerintah meminta para Pemohon untuk membuktikan dengan sah kerugian yang dialami para Pemohon. Keseluruhan pertanyaan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya oleh para Pemohon. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, oleh karena dalam permohonan para Pemohon tidak jelas hak-hak konstitusional yang dirugikan, sehingga menurut Pemerintah permohonan para Pemohon tersebut dianggap kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, selanjutnya kami sampaikan tanggapan terhadap hak uji Undang-undang No. 7 Tahun 2004, sebagai berikut:

- A. Tanggapan terhadap pembahasan rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air.
 1. Penyusunan rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air, diawali dengan adanya keinginan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang

dimulai sejak tahun 1992. Gagasan perubahan itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan serangkaian seminar, lokakarya dan diskusi yang diadakan sejak tahun 1994, yang diantaranya telah merekomendasikan beberapa konsep perubahan atau reformasi di bidang kelembagaan, peraturan dan sistem pengelolaan Sumber Daya Air.

2. Rekomendasi untuk mengadakan reformasi dalam bidang pengairan dilandasi pertimbangan yang secara garis besar mencakup 3 hal yaitu persoalan yang terkait dengan penurunan kondisi air dan Sumber Daya Air, kebutuhan untuk mendukung ketahanan pangan secara terus menerus, serta peraturan dan sistem kelambatan yang sudah tidak memadai.
3. Ketika penyusunan konsep reformasi di bidang Sumber Daya Air sedang berjalan terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Berkaitan dengan masalah tersebut Pemerintah memerlukan dana untuk mengisi kekurangan kas pembangunan negara melalui sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri. Beberapa lembaga keuangan internasional diantara Bank Dunia menyatakan minatnya untuk memberikan pinjaman dengan persyaratan, bahwa Pemerintah konsisten dengan percepatan proses reformasi yang sedang bergulir di segala bidang. Kemudian Pemerintah mengadakan inventarisasi sektor-sektor yang sudah punya agenda dan konsep reformasi yang salah satunya adalah sektor pengairan atau Sumber Daya Air yang kemudian dikenal dengan sebutan *water resources sector adjustment program* atau Watsap.
4. Keterlibatan Bank Dunia dalam kaitannya dengan pelaksanaan agenda Watsap hanya sebatas mendorong diselesaikannya program yang telah diagendakan oleh Pemerintah, agar dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Untuk melaksanakan agenda tersebut, kemudian dibentuk kelompok kerja reformasi kebijakan sektor pengairan yang beranggotakan usul Pemerintah dan non Pemerintah, yang terdiri atas pakar perguruan tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat, yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan naskah

akademis konsep awal Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air yang diawali dengan konsultasi publik di berbagai daerah. Hasil kelompok kerja reformasi ini, kemudian dikonsultasikan kembali kepada publik. Dari proses tersebut di atas, secara jelas terlihat bahwa isi Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air merupakan hasil pemikiran sebagian besar masyarakat Indonesia dan jauh dari intervensi pihak asing. Berdasarkan masukan dari hasil konsultasi publik, kemudian dilakukan perbaikan untuk kemudian dilakukan pembahasan antar departemen. Rumusan RUU Sumber Daya Air, hasil pembahasan antar departemen diserahkan Presiden kepada DPR pada tanggal 8 Oktober 2002. Pada tanggal 5 November 2002 DPR Republik Indonesia mengadakan rapat musyawarah antara Komisi IV menyusun daftar inventarisasi masalah atau DIM sejumlah 436 pertanyaan. Kemudian DPR Republik Indonesia mengadakan serangkaian pertemuan yang di selenggarakan secara berkala, yaitu tanggal 23 Januari 2003 dengan Tim Ahli dari Departemen Kimpraswil, tanggal 5 Februari 2003 berkonsultasi dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Perum Jasa Tirta I dan Perum Jasa Tirta II. Pada bulan Mei 2003 dengan para pakar dari perguruan tinggi, tanggal 1 September 2003 dibentuklah Panitia Kerja, tanggal 5 Desember 2003 dibentuk Tim Perumus, tanggal 9 Desember 2003 pembahasan untuk menerima masukan-masukan, tanggal 12 Desember 2003 Rapat Kerja Komisi IV untuk acara pengesahan RUU Sumber Daya Air, tanggal 19 Februari 2004 Pengesahan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air yang dihadiri anggota DPR sebanyak 348 dari 483 orang. Dengan adanya pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh DPR Republik Indonesia, tentunya setelah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa, "DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang". Hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR/DPR/DPD dan DPRD yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (2) Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Tata Tertib DPR dengan dihadiri oleh DPR Republik Indonesia yang berjumlah 348 dari 438 orang pada acara pengesahan RUU Sumber Daya Air tanggal 19 Februari 2004, maka pengambilan keputusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 189 dan Pasal 192 Keputusan DPR Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR Republik Indonesia. Demikian persoalan formal atau pembentukan RUU yang dapat Pemerintah uraikan, sehingga alasan-alasan hukum para Pemohon yang menyatakan, bahwa prosedur pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 *Juncto* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR/DPR/DPD dan DPRD dan Keputusan DPR Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001/2002 tentang Tata Tertib MPR Republik Indonesia menjadi tidak benar dan tidak terbukti.

B. Tanggapan terhadap substansi Undang-undang.

1. Mengingat dalam Undang-undang No.7 Tahun 2004, para Pemohon berpendapat, bahwa Undang-undang No.7 Tahun 2004 tidak memuat Pasal 33 UUD 1945 secara utuh, sehingga hal ini bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945. Mengenai hal ini Pemerintah menjelaskan, bahwa tidak dicantumkannya Pasal 33 secara utuh, karena ayat yang terkait secara langsung dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 adalah Pasal 33 ayat (3) dan (5) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat ini mengatur mengenai air secara khusus yang menjadi obyek pengaturan Undang-undang No.

7 Tahun 2004. Dengan demikian tidak dimuatnya Pasal 33 UUD 1945 secara utuh dalam dasar hukum Undang-undang No. 7 Tahun 2004, tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945. Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 80, para Pemohon berpendapat, bahwa Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tidak secara tegas menjamin dan upaya melindungi hak rakyat atas air . Bahkan dilihat pada pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 80 Undang-undang No. 7 Tahun 2004 terjadi mutilasi atau pemotongan nilai sosial, nilai ekonomis, budaya dan religius, di mana air menjadi nilai ekonomis semata, sehingga akses terhadap air hanya dapat dijangkau oleh kelompok yang mampu secara ekonomis. Pemerintah tidak sependapat dengan argumen para Pemohon. Pasal 2 UU No.7 Tahun 2004 pada dasarnya mengatur mengenai asas-asas yakni asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas yang mendasari adanya jaminan hak rakyat atas air dan asas-asas tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban angka 1 umum pada halaman 8 dan 9 menjiwai terhadap seluruh pasal dalam Undang-undang No.7 Tahun 2004. Berpatokan pada asas-asas tersebut, Undang-undang No. 7 Tahun 2004 menyatakan bahwa, "*Sumber daya air dikelola secara menyeluruh terpadu dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan memanfaatkan Sumber Daya Air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Pasal 8 mengatur hak-hak rakyat atas air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, serta untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertanian rakyat yang tidak memerlukan izin, jika tidak mengubah kondisi sumber air.

2. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok sehari-hari adalah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan pada atau diambil dari sumber air untuk keperluan sendiri, guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih dan produktif misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci dan peturasan. Dapat dilihat pada penjelasan Pasal 8 ayat (1). Yang dimaksud dengan pertanyaan rakyat

adalah, budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dapat dilihat pada penjelasan 8 ayat (1). Pasal 9 menyatakan bahwa, "*Pemberian hak atas air untuk keperluan usaha harus dilakukan dengan izin*". Pengkategorian kedua hak yang termuat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No. 7 Tahun 2004 diperlukan, karena memang terdapat perbedaan dalam cara mendapatkannya. Untuk mendapatkan Hak Guna Pakai Air, seseorang tidak memerlukan izin, kecuali cara pengambilannya akan menimbulkan perubahan kondisi sumber air. Hak Guna Pakai Air tersebut, secara otomatis akan mendapat jaminan alokasi dari Pemerintah berdasarkan register atau catatan tentang keberadaan pengguna air baik untuk keperluan pokok sehari-hari, maupun untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. Penggunaan air dari satu sumber air alami untuk keperluan pokok sehari-hari maupun untuk pertanian rakyat yang berada pada jaringan irigasi yang sudah ada, menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2004, ditempatkan sebagai prioritas utama di atas kepentingan yang lain. Dengan demikian, ketika ketersediaan air pada satu sumber air sangat terbatas jumlahnya, maka penggunaan air untuk keperluan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat yang ada pada jaringan irigasi akan mendapat perlindungan yang lebih baik dari Pemerintah. Lain halnya dengan Hak Guna Usaha Air, untuk mendapatkannya Hak Guna Usaha Air tersebut setiap warga, setiap orang wajib memohon izin terlebih dahulu pada Pemerintah. Pasal 11 Undang-undang No.7 Tahun 2004 pada dasarnya menyatakan bahwa, "*Untuk mengatur terselenggaranya pengelolaan Sumber Daya Air, agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam segala bidang kehidupan perlu disusun pola pengelolaan sumber daya air*". Agar sesuai dengan asas keadilan, asas transparansi dan asas akuntabilitas, maka penyusunan pola pengelolaan Sumber Daya Air, perlu melibatkan peran seluas-luasnya semua pihak yang terkait. Pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam

proses penyusunan pola pengelolaan Sumber Daya Air, bukan berarti upaya *mutilasi* atau pemotongan nilai sosial, ekonomi, budaya dan religius, justru merupakan instrumen untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat seluas-luasnya, agar dapat dicapai kemanfaatan atas pengelolaan Sumber Daya Air. Pasal 80 menjamin, bahwa penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air, tetapi penggunaan air yang bukan untuk memenuhi kedua hal tersebut dibebani biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air. Dengan demikian pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 80 Undang-undang No. 7 Tahun 2004, di samping sangat jelas dan sejalan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, juga sesuai dengan jiwa semangat Pasal 33 UUD 1945.

3. Ketiga, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3). Pemohon menyatakan, bahwa Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2004, yang:
 - a. Mensyaratkan proses formalitas untuk membuktikan keberadaan masyarakat adat dan haknya untuk mengusahakan Sumber Daya Air, berpotensi menderogasi dan membatasi keberadaan hukum adat yang hidup dalam masyarakat;
 - b. Mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber air oleh swasta.

Pemerintah berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar, karena ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 pada dasarnya sesuai dengan Pasal 18 huruf b ayat (2) UUD 1945, yakni negara mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat yang diatur dengan Undang-undang .

- a. Pengukuhan tersebut dimaksudkan tidak untuk menderogasi dan membatasi keberadaan hukum adat yang hidup dalam masyarakat, tetapi justru sebagai perwujudan adanya kepastian hukum untuk melindungi masyarakat adat. Pengukuhan tersebut dalam bentuk Perda berdasarkan pada pemikiran, bahwa daerah dalam arti

Kabupaten lebih tahu mengenai situasi dan kondisi setempat dari pada Pemerintah pusat, serta pengukuhan tersebut melibatkan para wakil rakyat yang benar-benar dapat mencerminkan kepentingan masyarakat setempat yaitu masyarakat hukum adat.

- b. Meskipun UU No.7 Tahun 2004 mengadopsi sistem Hak Guna Air, tetapi tidak berarti mengabaikan hak *ulayat* masyarakat hukum adat. Hak *ulayat* masyarakat hukum adat atas Sumber Daya Air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada, yaitu pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3). Dengan demikian ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2004, tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 para Pemohon mempersoalkan pasal-pasal tersebut.

- a. Kata sistem irigasi yang sudah ada dapat menyebabkan usaha pertanian masyarakat tidak menjadi prioritas;
- b. Undang-undang tentang SDA ini tidak tegas menjamin dan melakukan upaya melindungi hak rakyat atas air;
- c. Membatasi bentuk dan jumlah penggunaan air oleh masyarakat untuk kepentingan sehari-hari dan pertanian rakyat;
- d. Pelanggan air minum yang secara langsung maupun tidak langsung dirugikan hak konstitusionalnya terkait dengan Pasal 26 ayat (7), Pasal 45, dan Pasal 46;
- e. Undang-undang tentang Sumber Daya Air ini bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 yang anti penjajahan, yang mengutamakan persatuan dan kedaulatan, kemakmuran rakyat, dan mengutamakan demokrasi ekonomi atau privatisasi tidak memungkinkan kontrol Pemerintah untuk menjamin hak asasi manusia;
- f. Hak Guna Air diartikan sebagai monopoli sumber-sumber air oleh swasta, Pemerintah dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 1. Dalam rangka pengaturan pendayagunaan air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, perlu dilakukan pengaturan air

pada setiap wilayah sungai dengan menetapkan rencana alokasi air untuk setiap jenis penggunaan. Pemanfaatan air untuk pertanian rakyat merupakan prioritas dari Pemerintah melalui pembangunan sistem irigasi. Dengan demikian, pertanian rakyat yang mengambil air di luar sistem irigasi dikenakan izin, supaya tidak mengganggu rencana alokasi air yang sudah ditetapkan secara menyeluruh pada setiap wilayah sungai. Undang-undang tentang Sumber Daya Air ini sangat menjamin hak-hak rakyat atas air sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal-pasal sebagai berikut, yaitu:

Pasal 5:

“Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat bersih dan produktif. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak Guna Pakai Air digunakan tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perorangan dan pertanian rakyat yang berada dalam satu sistem irigasi yang sudah ada”.

Pasal 8:

“Pemerintah kabupaten/kota berwenang dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari di wilayahnya atas air”.

Pasal 16:

“Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil”.

Pasal 26:

“Penetapan penutupan air pada sumber air disetiap wilayah sungai dilakukan antara lain dengan memperhatikan pemanfaatan air yang sudah ada, penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok dan untuk irigasi pertanian rakyat pada jaringan irigasi yang sudah ada, merupakan prioritas utama penyediaan Sumber Daya Air diatas semua kebutuhan yang lain, apabila penetapan prioritas penyediaan Sumber Daya Air menimbulkan kerugian bagi pemakai yang tidak menggunakan Sumber Daya Air sebelumnya, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya. Pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pengguna Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok secara redun untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengolahan Sumber Daya Air. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan Sumber Daya Air berhak mengajukan gugatan perwakilan kewenangan pengadilan”.

2. Pasal 16 h Undang-undang tentang Sumber Daya Air ini mengamanatkan Pemerintah kabupaten kota bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat diwilayahnya. Hak Guna Pakai Air untuk kebutuhan sehari-hari disedemikian jumlahnya dicapai kehidupan yang sehat bersih dan produktif. Penjelasan Pasal 8 ayat (1), sedangkan Hak Guna Pakai Air untuk pertanian rakyat sebesar 2 liter perdetik/perkk memadai atau setara dengan 2 hektar lahan pertanian sawah yang dianggap mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat. Dengan demikian, tidak

perlu ada kekhawatiran agar kekurangan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.

Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup membutuhkan sarana dan prasarana mulai dari sumber air, sungai, waduk, saluran primer, saluran sekunder untuk irigasi pertanian, demikian juga untuk PDAM dibutuhkan sarana pengolahan, penjernihan air dan jaringan perpipaan. Sarana dan prasarana tersebut membutuhkan pengoperasian, supaya air dapat sampai dilahan para petani. Demikian juga air bersih untuk bisa sampai dikran di rumah para pelanggan, ini berarti diperlukan biaya investasi 1 kali, serta biaya operasi dan pemeliharaan setiap hari atau terus menerus. Undang-undang Nomor 7 tentang Sumber Daya Air adalah Undang-undang yang berlaku untuk seluruh rakyat, dengan demikian merupakan suatu hal yang wajar apabila masyarakat, pelanggan, konsumen yang mendapatkan air dari PDAM dikenakan biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air. Jika tidak demikian, maka Pemerintah bertindak tidak adil, karena masyarakat yang mengambil air secara langsung dari sumber air dan yang mendapat pelayan air melalui jaringan distribusi sama-sama tidak dibebani biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air, dengan demikian tidaklah benar pendapat para Pemohon, yang menyatakan pelanggan air minum atau konsumen yang secara langsung dikenakan jasa pengelolaan Sumber Daya Air. Jika tidak demikian, maka Pemerintah bertindak tidak adil karena masyarakat yang mengambil air secara langsung dan yang mendapat pelayanan air melalui jaringan distribusi sama-sama tidak dibebani biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air.

Dengan demikian, tidaklah benar pendapat para pemohon yang menyatakan pelanggan air minum atau konsumen yang secara langsung maupun tidak langsung dirugikan hak konstitusionalnya, (e) dan (f), berdasarkan penguasaan negara atas air ditetapkan Hak Guna Air yang terdiri dari Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air. Hak

guna pakai memberi keleluasaan pada masyarakat untuk memperoleh dan memakai air bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat tanpa izin. Penguasaan air oleh Pemerintah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa yang dapat mengusahakan Sumber Daya Air di wilayah sungai hanya BUMN dan BUMD pengelola wilayah sungai yang dibentuk oleh Pemerintah. Sedangkan Sumber Daya Air yang dapat diusahakan oleh pihak selain pihak BUMN dan BUMD pengelola wilayah sungai adalah Sumber Daya Air yang dialokasikan dengan jumlah tertentu dan atau pada tempat tertentu saja atas dasar rencana alokasi Sumber Daya Air yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hak guna usaha adalah hak untuk memperoleh atau mengusahakan air yang diberikan kepada perseorangan dan atau badan usaha bagi air yang sudah dialokasikan untuk diusahakan, misalnya penggunaan air dari satu sumber air untuk bahan baku produksi usaha PDAM, air mineral dalam kemasan, pemanfaatan potensi daya airnya, usaha PLTA, dan untuk media usaha yaitu usaha pariwisata air, arung jeram, *outbound*, dan sebagainya serta untuk bahan pendukung proses produksi, biasanya pada usaha industri tekstil, pendinginan mesin atau pabrik es dan sebagainya.

Dari uraian di atas jelas bahwa pengawasan dan pengendalian perusahaan Sumber Daya Air pada satu wilayah sungai tetap dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sedangkan pengusahaannya dilakukan oleh BUMN dan BUMD. Oleh karena itu tidak memungkinkan adanya monopoli oleh badan usaha swasta. Walaupun kepada perseorangan dan atau badan usaha tersebut diberi hak guna usaha, Pemerintah tetap dapat melakukan pengawasan dan pengendalian, sehingga tidak menghilangkan fungsi sosial air itu sendiri. Untuk pengendalian ditetapkan prosedur pemberian hak guna usaha berupa izin yang akan diberikan setelah melalui persyaratan yang ketat, yaitu:

- a. Penyediaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada, sudah terpenuhi dan masih tersedia alokasi air untuk jenis usaha itu;
- b. Telah dilakukan proses konsultasi publik atau rembuk masyarakat;
- c. Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup;
- d. Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah.

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan Hak Guna Air dalam Undang-undang tentang Sumber Daya Air ini merupakan pengaturan yang menempatkan hak-hak atas Sumber Daya Air secara proporsional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tidak ada monopoli sumber air oleh swasta, karena itu tidak bertentangan UUD 1945.

5. Penjelasan Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 80 ayat (1). Pemohon berpendapat bahwa Pasal 26 ayat (7) dan penjelasan Pasal 80 menyebutkan bahwa swasta sebagai pengelola Sumber Daya Air berhak memungut biaya jasa pengelolaan sumber-sumber air kepada masyarakat. Berarti untuk kebutuhan pokok sehari-hari dalam pertanian diperoleh dari saluran distribusi yang dihasilkan oleh swasta tetap dituntut untuk membayar. Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut; pada dasarnya air adalah karena Tuhan dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang sehingga air di alam bebas dapat diperoleh tanpa biaya jika diambil untuk kebutuhan sendiri oleh yang bersangkutan. Namun, jika penyediaan air tersebut sudah melalui upaya penyediaan sarana dan prasarana saluran distribusi, maka pemanfaat tentunya ikut menanggung biaya jasa penyediaan sarana dan prasarana serta biaya manajemennya. Sebagai contoh yang sederhana, jika orang mengupayakan penyediaan air dengan *jetpump* di rumahnya dan orang lain atau tetangganya memanfaatkan air tersebut dari tempat yang mempunyai air tadi secara terus menerus,

salahkah jika orang pertama tadi meminta kontribusi kepada yang kedua? Kontribusi diminta oleh yang pertama sesungguhnya bukan merupakan harga dari air itu sendiri, tapi sebenarnya biaya tersebut memerlukan pengganti atas pembelian sarana dan prasarana, seperti biaya investasi dan pemeliharaan pompa serta biaya listrik.

Dari uraian tersebut di atas, maka Pasal 26 ayat (7) dan penjelasan Pasal 80 ayat (1), sekali lagi tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 29 ayat (5), pernyataan Pemohon yang menyatakan Pasal 29 ayat (5) Undang-undang tentang Sumber Daya Air ini yang menyatakan, “Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menimbulkan kerugian pada pemakai Sumber Daya Air, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mengatur kompensasi pada pemakainya”. Sementara kompensasi dari Pemerintah berasal dari APBN atau APBD, yang sumber-sumber pendapatannya antara lain berasal dari uang masyarakat dan ini merugikan masyarakat apabila terdapat kasus Pemerintah memberikan kompensasi kepada perorangan atau badan hukum privat swasta.

Pernyataan Pemohon tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut; kata “*mengatur*” dalam Pasal 29 ayat (5) dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 UUD 1945, di mana Sumber Daya Air air sebagai sumber daya alam yang strategis, merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Dengan demikian kata “*mengatur*” merupakan aktualisasi dari Pasal 33 UUD 1945, untuk itu Pemerintah wajib mengupayakan pengaturan kompensasi agar sesuai dengan asas-asas yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-undang tentang Sumber Daya Air ini, khususnya asas keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian pengaturan mengenai kompensasi justru untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Pasal 38 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1).

6. Pasal 38 ayat (2). Para Pemohon berpendapat bahwa UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945 karena memicu dan berpotensi menyebabkan konflik antar Pemerintah dan konflik masyarakat. Pemerintah menjelaskan hal ini sebagai berikut; badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca berdasarkan izin dari Pemerintah. Perizinan untuk hal ini hanya diberikan oleh Pemerintah pusat, sehingga jika izin diberikan tentunya sudah mempertimbangkan kepentingan nasional, termasuk kepentingan antara Pemerintah Daerah serta masyarakatnya, mungkin akan terkena dampaknya. Perizinan merupakan upaya pengendalian Pemerintah terhadap usaha pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik antar Pemerintah dan konflik masyarakat. Di samping itu pelaksanaannya juga masih akan diatur dengan peraturan Pemerintah seperti yang diamanatkan kepada Pasal 38 ayat (3). Dengan demikian pasal 28 ayat (2) ini tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945, karena sudah mempertimbangkan kepentingan nasional.
7. Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) bisa memicu konflik antar wilayah sungai, khususnya antara wilayah sungai yang identik dengan wilayah administrasi tertentu. Tentunya dapat mengemukakan argumentasi, mementingkan eksploitasi air untuk kegiatan satu usaha, seperti perusahaan air mineral, perusahaan air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit tenaga listrik. Akibatnya bisa saja kepentingan eksploitasi dan ekspor air lebih didahulukan ketimbang mendistribusikan air kepada penduduk wilayah sungai lain yang memerlukan khususnya ada kebutuhan pokok. Pemerintah dapat menjelaskan hal tersebut sebagai berikut; pada dasarnya Pasal 48 ayat (1) justru menekankan bahwa pengusahaan wilayah air pada satu wilayah sungai baru dapat dilakukan setelah kebutuhan air untuk masyarakat pada satu wilayah sungai

bersangkutan terpenuhi. Ketentuan ini justru memberikan perlindungan kepada masyarakat wilayah sungai bersangkutan agar tidak terjadi eksploitasi air untuk kegiatan usaha. Dengan demikian fungsi sosial air dan kelestarian lingkungan masih diutamakan. Pasal 49 ayat (1) ini pada dasarnya juga harus dibaca terkait dengan Pasal 48, yaitu mengatur mengenai pengusahaan air yang berupa air baku. Pasal 49 ayat (1) juga menekankan bahwa pengusahaan air untuk negara lain hanya dapat diizinkan apabila tersedia sisa alokasi air pada wilayah sungai dan daerah di wilayah Negara Republik Indonesia setelah terpenuhinya seluruh kebutuhan akan air bagi masyarakat di wilayah tersebut dan untuk dapat dilakukan pengusahaan air untuk negara lain. UU No.7 Tahun 2004 ini menetapkan persyaratan ketat, yaitu:

- (1) Didasarkan pada perencanaan pengelolaan wilayah sungai dan memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya;
- (2) Dilakukan melalui proses konsultasi publik atau rembuk masyarakat;
- (3) Didasarkan izin Pemerintah atas rekomendasi Pemerintah Daerah.

Jadi Pemerintah disini ada Pemerintah pusat untuk ekspor air. Dengan persyaratan tersebut jika dalam konsultasi publik, masyarakat wilayah sungai dan atau daerah sekitarnya tidak setuju, maka perencanaan pengusahaan Sumber Daya Air untuk negara lain tidak akan pernah bisa dilakukan.

Dari uraian di atas jelas bahwa ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 UU No.7 Tahun 2004, tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 40, Pasal 41, Pasal 45 dan Pasal 46.

8. Sehubungan dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 40, Pasal 45 dan Pasal 46 UU No.7 Tahun 2004 yang mengkhawatirkan Pasal 40 ayat (1), yang dianggap bertentangan dengan jaminan hak atas kesehatan, sebab penjelasan pasalnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan air minum rumah tangga adalah air dengan standar dapat langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu dan dinyatakan sehat menurut hasil pengujian

mikrobiologi. Mendorong meningkatnya peran swasta dalam pengelolaan air dan pada saat yang bersamaan mengurangi peran negara dalam sektor ini. Pemohon juga menyatakan bahwa pengelolaan air oleh swasta menurut Undang-undang ini dapat dilakukan dalam berbagai aspek, antara lain penyelenggaraan sistem air minum, pengelolaan sumber-sumber air dan penyediaan air baku bagi irigasi pertanian. Walaupun dalam pasal per pasal di atas tidak menggunakan kata “privatisasi”, namun pelibatan swasta dalam berbagai bentuk dan tahap pengelolaan air menunjukkan adanya agenda privatisasi UU No.7 Tahun 2004, sedangkan anggapan Pemohon lainnya menyatakan, selain bentuk privatisasi, kontrak konsesi jangka panjang merupakan bentuk privatisasi yang paling luas aspek dan kosekuensinya, menghilangkan kontrol negara dalam pengelolaan air. Juga dikhawatirkan Pasal 41 akan memberikan peluang kepada swasta, para Pemohon beranggapan bahwa pengembangan sistem irigasi dilaksanakan oleh pihak lain, akan mendorong meningkatnya peran swasta dalam pengelolaan air dan pada saat yang bersamaan mengurangi peran negara dalam sektor ini. Mengkhawatirkan bahwa Pasal 45 dan Pasal 6 mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber air oleh swasta. Pemerintah dapat menjelaskan Pasal 40 UU No.7 Tahun 2004 sebagai berikut; bahwa yang dimaksud dengan air minum rumah tangga adalah air dengan standar dapat langsung diminum, tanpa harus dimasak terlebih dahulu dan dinyatakan sehat menurut hasil pengujian mikrobiologi atau uji *e-coli*. Standar yang dimaksud di atas adalah standar kualitas air minum sesuai dengan peraturan perundang-undang an yang berlaku, yang memenuhi persyaratan fisik, kimia, mikrobiologi dan radioaktif. Dengan terpenuhinya standar tersebut, air minum yang dihasilkan memberikan jaminan hak atas kesehatan. Jadi kata “*dan*” diganti oleh Pemohon dengan kata “*yang*”, maka berarti kalimatnya akan menjadi berbeda apa yang dimaksud oleh UU No.7 Tahun 2004.

Sistem penyediaan air minum yang dibangun di Indonesia selama ini, seperti halnya di negara-negara lain, secara teknis teknologis menghasilkan kualitas air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian di atas, penggunaan istilah *air minum* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat tanpa menyebabkan tambahan biaya untuk operasional secara signifikan.

Sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004, tanggungjawab pengembangan sistem penyediaan air minum berada di tangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Tanggung jawab tersebut, meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Sedangkan pada Pasal 40 ayat (3) ditegaskan, bahwa penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum ditugaskan kepada BUMN atau BUMD. Dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut, maka pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan, pengembangan sistem penyediaan air minum tetap berada di tangan Pemerintah. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) dan penjelasannya, "Peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dilaksanakan pada wilayah yang belum ada penyelenggaraannya". Pemberian kesempatan kepada koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat untuk berperan serta, tidak mengurangi peran Pemerintah sebagai pembina, pengatur, dan pengawas penyelenggaraan penyediaan air minum. Kesempatan berperan serta hanya sebatas di wilayah tidak terdapat penyelenggaraan air minum yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD. Pelaksanaan fungsi Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, diwujudkan dalam bentuk penetapan tarif, pengawasan kualitas air, serta pengawasan kinerja teknis lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, keterangan Ahli, **Charles A. Santiago** dari Malaysia pada sidang tanggal 5 Januari 2005 di Mahkamah Konstitusi yang memberikan keterangan antara lain:

“Dengan adanya swastanisasi, maka seluruh biaya produksi air harus ditanggung oleh konsumen, termasuk penduduk miskin. Bahwa 60%-70% penduduk pertanian di Asia harus menanggung biaya terkait dengan air. Pembangunan DAM (bendungan) akan merugikan petani miskin. Bahwa bila dilakukan swastanisasi terhadap air dan memberlakukan *Full Cost Recovery*, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pemerintah juga melakukan swastanisasi terhadap Sumber Daya Air sebagai bagian dari kapitalisasi perkoncoan”.

Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: Pengaturan yang ada dalam UU No.7 Tahun 2004, Pasal 40 ayat (4) yang menyatakan, bahwa “Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum”, dirumuskan atas dasar beberapa kenyataan yang terdapat di Indonesia”. Misalnya ada suatu desa yang masyarakatnya secara bergotong-royong atau dalam bentuk koperasi mengelola suatu sumber air untuk kebutuhan masyarakatnya sendiri. Ada *real estate* yang melakukan pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan air bagi konsumennya sendiri dan belum terlayani oleh PDAM. Ada juga suatu kompleks industri yang belum terlayani PDAM sehingga harus melakukan pelayanan air untuk kebutuhannya sendiri. Kasus demikian, cukup banyak terjadi di negara ini. Jika tidak diatur berarti akan menutup kran atau keswadayaan masyarakat yang telah berjalan baik di samping menambah beban Pemerintah, jika harus mengambil alih pelayanan tersebut di atas.

Bahwa setelah menjadi rumusan dalam Pasal 40 ayat (4) kemudian diartikan lain, yaitu bahwa pasal ini akan mendorong privatisasi, Undang-undang telah juga mengantisipasi dan memberikan rambu-rambu yang ketat. Untuk pengendalian privatisasi, ditetapkan prosedur pemberian hak guna usaha berupa izin yang akan diberikan setelah melalui beberapa persyaratan yang ketat, yaitu:

- a. Penyediaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigrasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigrasi yang sudah ada, sudah terpenuhi, dan masih tersedia alokasi air untuk jenis untuk usaha itu;
- b. Telah dilakukan proses konsultasi publik;
- c. Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup;
- d. Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan mendorong ikut sertaan pengusaha kecil dan menengah.
- e. Kekhawatiran bahwa petani miskin dibebani biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air sangat tidak beralasan, karena Pasal 80 ayat (1) dengan tegas menyatakan, bahwa “Pengguna Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air”.

Kekhawatiran bahwa Pemerintah melakukan swastanisasi terhadap Sumber Daya Air sebagai bagian dari kapitalisasi, perkoncoan sehingga akan memberatkan penduduk miskin yang juga tidak beralasan, jika pemahaman Undang-undang tidak dipotong-potong, karena Pasal 40 ayat (4) harus dibaca dengan utuh dengan tidak dipecah dengan ayat (2) dan ayat (3), yaitu “Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah seperti yang dikatakan dalam Pasal 40 ayat (2)”.

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum, Pasal 40 ayat (3), “Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum”, Pasal 40 ayat (4) kemudian pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas sesuai dengan harga yang terjangkau.

Dari uraian tersebut di atas, UU No.7 Tahun 2004 sudah jelas, bahwa penanggungjawab utama penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sehingga anggapan Pemerintah telah melakukan swastanisasi terhadap Sumber Daya Air sebagai bagian dari kapitalisasi perkoncoan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidaklah beralasan.

Pemerintah dapat menjelaskan, Pasal 41 UU No.7 Tahun 2004 sebagai berikut:

Sekiranya para Pemohon membaca secara keseluruhan pasal-pasal dalam UU No.7 Tahun 2004, beserta penjelasannya, maka tidak akan timbul anggapan yang dikhawatirkan tersebut.

Pasal 41 ayat (5) terkait dengan pasal-pasal berikutnya, khususnya Pasal 78 dan Pasal 79, yang mana pasal ini berbunyi, "Pengembangan sistem irigrasi yang primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya".

Kata "*pihak lain*" di atas, diartikan sebagai pemakai air irigrasi, selain perkumpulan petani pemakai air. Misalnya orang atau perkumpulan yang mengusahakan irigrasi di pedesaan, perkebunan tebu, termasuk kegiatan usaha yang memerlukan air dari sistem irigrasi primer dan sekunder. Dengan pengertian tersebut, maka pengaturan yang dirumuskan di atas, justru mengandung perlindungan kepada masyarakat petani pedesaan, organisasi, pengelolaan irigrasi tradisional *Subak*, misalnya. Juga organisasi lain yang usahanya memerlukan air irigrasi misalnya perkebunan tebu, pertambangan, organisasi sosial yang dalam kegiatan yang ada aktivitas pertanian.

Jadi, pengertian pihak lain, tidak hanya diartikan sebagai pihak swasta saja, yang nantinya akan menguasai pengusaha Sumber Daya Air. Justru Undang-undang ini, bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi perkumpulan petani tradisional, pesantren, dan lain-lain. Istilah "*pihak lain*" ini, juga telah dibatasi oleh frase seperti yang

sudah disebutkan sebelumnya, yakni “sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuannya”.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan menjelaskan Pasal 45 dan Pasal 46 UU No.7 Tahun 2004, sebagai berikut:

Sehubungan dengan hal itu, UU No.7 Tahun 2004 mengatur pengusaha Sumber Daya Air dengan lebih ketat. Peraturan pengaturan yang berkaitan mengenai hal itu, antara lain telah disampaikan pada penjelasan yang tadi telah disampaikan, yaitu antara lain perusahaan Sumber Daya Air baru dapat diberikan dengan izin dan seterusnya. Dengan adanya ada kata “*hanya dapat*” yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau BUMN BUP, maka pada ketentuan tersebut, secara hukum tertutup kemungkinan terjadinya pengalihan penyerahan atau pelimpahan pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi satu wilayah sungai dari Pemerintah kepada pihak swasta dan perorangan.

Tentang perusahaan yang dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, dan atau kerjasama antar badan usaha, izin dapat diberikan untuk penggunaan air pada satu tempat tertentu dari satu Sumber Daya Air memanfaatkan air pada suatu tempat tertentu dan juga memuat daya air pada suatu tempat tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, badan usaha atau swasta atau perorangan hanya dapat melakukan perusahaan Sumber Daya Air pada tempat tertentu.

Dengan berlakunya mekanisme perjalanan tersebut, maka Pemerintah tetap memegang kendali terhadap penggunaan Sumber Daya Air. Di samping itu, untuk menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat oleh badan usaha dan perorangan bagi pemegang izin perusahaan Sumber Daya Air, telah diatur pula beberapa hal sebagai berikut:

- I. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap mutu pelayanan.
- II. Pemerintah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat.

III. Pemerintah melakukan konsultasi publik terhadap rencana pengusahaan Sumber Daya Air sebelum surat izin diterbitkan dan seterusnya.

Dari uraian di atas, kekhawatiran para Pemohon terhadap Pasal 40, Pasal 41, Pasal 45 dan Pasal 46 menjadi tidak relevan. Pasal 40, Pasal 41, Pasal 45 dan Pasal 46 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Yang menyangkut Pasal 91 dan Pasal 92 para Pemohon berpendapat, bahwa Pasal 91 ini UU No.7 Tahun 2004 yang menyatakan, bahwa "Telah menginterogasi dan membatasi hak setiap orang untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI dan seterusnya".

Bahwa Pasal 91 dan Pasal 92 harus dipahami secara utuh dengan Pasal 90 sebagai satu kesatuan. Pasal-pasal tersebut, pada UU No.7 Tahun 2004, dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan gugatan jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Air yang merugikan kehidupannya dan dituangkan secara jelas apa yang menjadi hak masyarakat. Apa yang menjadi kewajiban instansi Pemerintah, dan bagaimana jika gugatan dilakukan melalui organisasi.

Hak bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan telah dijamin seluas-luasnya tanpa diskriminasi seperti tertulis pada Pasal 90 yang menyatakan, "Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai permasalahan pengelolaan Sumber Daya Air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan". Dengan uraian di atas, tidak benar adanya derogasi dan limitasi hak tiap orang pun untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Di samping itu, instansi Pemerintah yang membidangi Sumber Daya Air juga diamanatkan agar bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk melindungi masyarakat.

Ketentuan ini, dirasakan perlu karena sering kali pelaku pencemaran dan bisa saja tidak terkait langsung dengan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air, tetapi karena kegiatan yang dilakukannya dapat mengakibatkan pencemaran air yang merugikan masyarakat.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan "*bertindak untuk kepentingan masyarakat*" pada Pasal 91 adalah melakukan gugatan hukum untuk kepentingan masyarakat kepada para pelaku pencemaran air. Dalam hal gugatan dilakukan oleh organisasi, tentunya perlu diatur organisasi seperti apa yang pantas dan tahu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sumber Daya Air, agar gugatan yang diajukan akan merupakan gugatan yang relevan dengan permasalahan Sumber Daya Air.

Dengan demikian, dapat diharapkan permasalahan yang dipersoalkan adalah benar-benar terkait dengan masalah pengelolaan Sumber Daya Air. Pengaturan yang demikian diperlukan agar masyarakat juga mendapat pemahaman yang benar dan dapat menyalurkan aspirasinya melalui saluran yang proposional. Jika tidak diatur demikian, maka dapat terjadi ketidakjelasan dan permasalahan yang dikhawatirkan justru tidak membantu masyarakat.

Hal tersebut, sejalan dengan bunyi Pasal 28 ayat (5) UUD 1945, yaitu bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa UU No.7 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Tanggapan terhadap keterangan ahli dari Pemohon yang disampaikan oleh:

A. Dr. Ir. Haryadi Kartodihardjo

1. Ahli berpendapat bahwa konsepsi pengelolaan sumber daya alam (kayu ataupun air) khususnya yang terkait dengan bagaimana pemanfaatan dan hak guna diberikan atas keduanya (antara kayu dan air) adalah

sama saja.

Dari argumentasi yang telah dipaparkan oleh ahli tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa ada dua hal penting yang sama sekali tidak disinggung dalam pendapat ahli ini, yang mana kedua hal yang sangat esensial sebagai landasan pola pikir bahwa konsepsi pengelolaan air seharusnya tidak boleh dipersamakan dengan pengelolaan kayu atau hutan.

Pertama, bahwa sumber daya air memiliki sifat alami yang bergerak dinamis mengalir dari suatu tempat ke tempat-tempat lain yang lebih rendah. Sifat seperti itu tidak mungkin kita temukan pada kayu/hutan.

Kedua, bahwa seseorang atau lembaga yang memanfaatkan air tidak selalu berarti akan menghabiskan air yang menjadi haknya di suatu tempat. Karena pada hakekatnya air sesudah kita konsumsi atau kita pergunakan, akan kita lepaskan di saat lain dalam bentuk air juga, dan air yang kita lepaskan ini dapat dipergunakan kembali oleh (menjadi hak) orang atau lembaga lain yang ada di hilirnya. Kekhasan penggunaan air ini tentu saja tidak terjadi pada pemanfaatan kayu.

Dari kedua sifat alami dan kekhasan pemanfaatan air, argumentasi dan anggapan ahli terhadap konsepsi dan segala akibat dari pengelolaan air menjadi keliru, karena tidak dilandasi pemahaman yang komprehensif tentang hakekat sistem alami air, dan budaya pemanfaatan air (misalnya penggunaan air secara berjenjang antara pengguna paling hulu sampai ke hilir suatu sungai, penggunaan air secara bergiliran antara kelompok petak sawah yang satu kekelompok petak sawah yang lain, penggunaan air secara berulang kali, dan penggunaan air secara multi-guna).

2. Ahli berpendapat bahwa UU No.7 Tahun 2004 tidak menempatkan perencanaan sumber daya air sebagai suatu keharusan dalam pelaksanaan pengusahaan sumber daya air.

Sehubungan dengan pendapat ini, Pemerintah menanggapi sebagai berikut: UU No.7 Tahun 2004 menempatkan perencanaan sumber daya air sebagai suatu landasan bagi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai. Amanat penyusunannya dinyatakan dalam Pasal 14 huruf c, Pasal 15 huruf c, dan Pasal 16 huruf c.

Karena sumber daya air menyangkut hajat hidup orang banyak, maka Undang-undang ini menegaskan bahwa proses penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air dilakukan berdasarkan asas transparansi (Pasal 2), dan dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. (Pasal 62 ayat (1)).

Sebelum suatu rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan oleh Pemerintah, rencana tersebut terlebih dahulu harus diumumkan dalam jangka waktu tertentu kepada publik untuk menampung pernyataan keberatan masyarakat yang oleh Undang-undang ini dinyatakan sebagai salah satu hak dari masyarakat. (Pasal 62 ayat (3)).

Penyediaan atau alokasi sumber daya air untuk berbagai kebutuhan direncanakan dan ditetapkan sebagai bagian dari rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 29 ayat (2) dan ayat (6)).

Penyediaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. (Pasal 30 ayat (1)).

Penggunaan sumber daya air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan. (Pasal 32 ayat (2)).

Keberadaan Pasal 46 ayat (4) tidak dapat dilepaskan begitu saja dari konteks ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keseluruhan ayat dalam Pasal 46, Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa: Pemerintah atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

Alokasi air untuk pengusahaan sumber daya air harus didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan. (Pasal 46 ayat (3)).

Agar keharusan yang dituntut pada Pasal 46 ayat (3) tidak menjadi kendala bagi pengelolaan sumber daya air di beberapa wilayah sungai yang belum tersedia rencana pengelolaannya, maka harus dibuka jalan keluarnya terutama ketika Pemerintah menghadapi permohonan penggunaan air dari wilayah sungai tersebut. Jalan keluar dimaksud dinyatakan oleh Undang-undang ini pada Pasal 46 ayat (4), yaitu: "Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air belum ditetapkan, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai ditetapkan berdasarkan alokasi air sementara".

Ketetapan alokasi yang bersifat sementara, dimaksudkan agar ada kepastian hukum sekaligus untuk mencegah terjadinya stagnasi fungsi pelayanan kepada publik ketika ada permohonan kebutuhan sumber daya air di suatu wilayah sungai, tetapi di wilayah sungai tersebut ternyata belum tersedia rencana pengelolaannya. Tentang berapa besaran alokasi sementara yang dapat diberikan oleh Pemerintah kepada calon pengguna air, Undang-undang ini telah menegaskan bahwa dasar perhitungan dan pertimbangan pemberian alokasi airnya sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (4), yaitu berdasarkan perkiraan ketersediaan air yang dapat diandalkan (debit andalan) dengan memperhitungkan pengguna air yang sudah ada. Selain itu, Pemerintah dalam memberikan alokasi sementara, juga harus tetap berpatokan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama

penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.

Status pemberian alokasi air yang bersifat sementara tentunya sangat mungkin, untuk selanjutnya dapat diberikan pengukuhan ataupun perubahan terutama ketika telah ditetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Seperti diketahui bahwa dari keseluruhan wilayah sungai yang ada di Indonesia yang saat ini berjumlah 90 wilayah sungai belum kesemuanya telah tersedia rencana pengelolaan sumber daya airnya. Wilayah sungai yang belum tersedia rencana pengelolaannya pada umumnya berada pada daerah-daerah yang sumber daya airnya masih sangat berlimpah tetapi pendaayagunaannya masih terbatas seperti di Papua dan beberapa daerah di Pulau Kalimantan. Jadi pemberian status alokasi yang bersifat sementara selain dimaksudkan untuk mencegah stagnasi fungsi pelayanan juga dimaksudkan untuk mencegah adanya penggunaan sumber daya air tanpa batas yang kalau dibiarkan akan menjadi biang konflik dikemudian hari.

3. Ahli berpendapat bahwa UU No.7 Tahun 2004 tidak mengakomodasi inovasi kelembagaan untuk pengelolaan sumber daya air yang sebetulnya mencakup proses-proses alami dalam konteks produksi sumber daya air.

Substansi yang disampaikan oleh ahli sebenarnya tidak jelas kaitannya dengan persoalan bertentangan atau tidaknya antara substansi UU No.7 Tahun 2004 dengan substansi UUD 1945.

Meskipun demikian Pemerintah perlu menanggapi sebagai berikut: Undang-undang ini telah menyatakan secara tegas bahwa keberadaan dan keberlanjutan fungsi sumber daya air sangat terkait dengan proses alam dan kondisi lingkungan, karena itu pengelolaan sumber daya air harus dilakukan berdasarkan pandangan yang utuh (menyeluruh) dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya, serta berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber

daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(Penjelasan Umum angka 5 dan Pasal 3)

Berlandaskan pola pikir inilah konteks kelembagaan pengelolaan sumber daya air yang diamanatkan oleh Undang-undang ini sangat mengutamakan pentingnya keterpaduan antar berbagai pelaku atau lembaga yang dapat berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya air. Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya air, Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan wadah koordinasi di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan wilayah sungai yang anggotanya terdiri atas berbagai unsur perwakilan kepentingan baik dari Pemerintah maupun non Pemerintah. (Pasal 85)

Dari sinilah asas kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas akan ditegakkan. (Pasal 2)

B. Ir. Abdon Nababan, MSc.

Ahli berpendapat bahwa UU No.7 Tahun 2004 tidak memberikan perlindungan tetapi hanya pengakuan saja bagi kelembagaan masyarakat adat dan lokal lainnya.

Tanggapan Pemerintah terhadap pendapat ini sudah cukup lengkap sebagaimana tertuang dalam Keterangan Tertulis Pemerintah pada tanggal 28 Januari 2005 dan telah didukung pula dengan penjelasan para ahli dan saksi yang dihadirkan Pemerintah serta Kesimpulan Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, tanggal 28 Pebruari 2005.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutuskan permohonan hak uji atas UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya;
- b. Menyatakan UU No.7 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- c. Menyatakan UU No.7 Tahun 2004 tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil keterangannya, Pemerintah juga telah mengajukan Ahli untuk didengar keterangannya yang masing-masing bernama Ir. Saiful Mahdi, Dr. Sri Adiningsih, Dr. Ir. Agus Pakpahan, APU., Prof. Dr. Ir. Sujarwadi, M.Eng., Theodorus Sardjito, S.H., MA., I. Marhuarar Napitupulu, Ir. Priyono Salim, Dip., SE., Dr. Efendi Pasandaran, dan Dr. Robert Kodoati, telah memberikan keterangan secara lisan dibawah sumpah/janji, dan selain memberikan keterangan secara lisan juga memberikan keterangan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ir. Saiful Mahdi

Bahwa bidang keahlian ahli adalah Praktisi/Konsultan Sumber Daya Air/Irigasi;

I. Kronologi pengaturan dan Peraturan Perundang-undang an tentang Sumber Daya Air.

1. Sebelum Zaman Penjajahan.

Petani telah mengenal teknik pengelolaan sumber daya air dan irigasi semenjak zaman hindu. Petani telah membangun, mengoperasikan dan memelihara sendiri sistem irigasi termasuk membangun bangunan pengambilan air dari sumbernya. Semua itu mereka lakukan sendiri tanpa campur tangan penguasa baik segi teknis maupun pembiayaan. Contoh dari pengelolaan sumber daya air dan irigasi seperti yang disebutkan di atas adalah antara lain "Tuo Banda" di Sumatera Barat, "Subak" di Bali.

2. Zaman Penjajahan Belanda.

Pemerintah Belanda mulai memberikan bantuan teknis dan

pembiayaan semenjak awal abad ke-19. Sampai dengan tahun 1830 telah banyak jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah penjajahan terutama di daerah Jawa dengan berbagai pembebanan pembiayaan kepada pengguna air yang notabene adalah rakyat kecil. Tahun 1830, setelah Perang Diponegoro berakhir, Pemerintah penjajahan menerapkan tanam paksa (*cultuur stelsel*). Dua puluh persen lahan/tanah petani harus ditanami tanaman komersial yang ditetapkan oleh Pemerintah penjajahan. Semua hasil dari lahan tersebut harus diserahkan kepada Pemerintah Belanda dengan dalih pajak tanah (*land rente*). Ratusan ribu rakyat meninggal dunia karena kelaparan yang berulang kali terjadi sebagai akibat tanam paksa tersebut.

Setelah tanam paksa, Pemerintah penjajahan melaksanakan apa yang disebut politik etis (*etische politiek*). Namun berbagai peraturan yang dibuat dan dilaksanakan tetap saja memberatkan rakyat termasuk pengguna air. Pada periode waktu tersebut banyak sekali peraturan pajak atas tanah yang diberlakukan (Staat Bland No.277 Tahun 1907, De Java and Madoera Groundhuur Ordinantie 1918 dan empat Undang-undang lainnya yang diterbitkan antara Tahun 1927 sampai Tahun 1939. Pada dasarnya rakyat pengguna air irigasi harus membayar pajak atas tanah sebesar 8 persen sampai 20 persen dari hasil ditambah dengan biaya operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dihitung berdasarkan kebutuhan nyata.

3. Zaman Pendudukan Jepang.

Walaupun berjalan hanya tiga setengah tahun, Pemerintah Pendudukan Jepang telah membuat rakyat pengguna air irigasi semakin menderita. Lima puluh persen hasil pertanian mereka harus diserahkan kepada Pemerintah Pendudukan Jepang. Bahaya kelaparan dan kerja paksa menyebabkan ratusan ribu

rakyat meninggal dunia.

4. Zaman Setelah Kemerdekaan.

a) Periode Tahun 1945 sampai Tahun 1968.

Tidak banyak yang dapat dilakukan Pemerintah dalam periode ini. Masalah-masalah pengakuan kedaulatan dan masalah-masalah dalam negeri menjadi fokus perhatian Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Banyak jaringan irigasi yang mengalami degradasi karena kurangnya perhatian dan dana untuk rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan. Namun demikian masih ada beberapa kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan Pemerintah diiringi dengan program peningkatan produksi pangan melalui BIMAS, INMAS, INSUS dan sebagainya.

b) Periode Tahun 1968 sampai Tahun 1989.

Periode ini merupakan periode PELITA I sampai PELITA IV. Pemerintah mulai melakukan rehabilitasi, pengembangan, perbaikan sistem operasi dan pemeliharaan. Pada PELITA II, Pemerintah mulai memberikan bantuan teknis, biaya dan bahkan membangun jaringan irigasi tersier yang sebelumnya menjadi tanggung jawab petani. Pelaksanaan dan pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier tetap menjadi tanggung jawab petani. Biaya operasi dan pemeliharaan jaringan utama (jaringan utama dalam UU No. 7 dikenal sebagai jaringan irigasi primer dan sekunder) disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan subsidi dari Pemerintah. Karena kurangnya dana untuk operasi dan pemeliharaan jaringan utama, jaringan irigasi yang sudah direhabilitasi mengalami degradasi. Pengembalian kondisi jaringan irigasi kepada keadaan semula memerlukan dana yang tidak sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut beberapa institusi keuangan internasional, terutama Bank Dunia dan Bank Pembangunan

Asia, memberikan pinjaman untuk program peningkatan dengan persyaratan-persyaratan dasar tertentu yang ternyata sangat memberatkan petani. Persyaratan dasar tersebut kemudian dikenal dengan nama "Kebijakan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi" yang merupakan bagian dari paket kebijakan reformasi irigasi yang diluncurkan pada Tahun 1987. Kebijakan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi tersebut berisikan tiga program.

- (1) Penyerahan operasi dan pemeliharaan irigasi kecil yang luasnya kurang dari 500 hektar kepada perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pelaksanaan pemungutan iuran pelayanan irigasi untuk biaya operasi dan pemeliharaan jaringan utama.
- (3) Perbaikan jaringan yang mengalami degradasi yang dikenal dengan nama efficient operation and maintenance.

Inilah awal dari resminya petani dibebani biaya operasi dan pemeliharaan jaringan utama. Walaupun sebelumnya sudah ada beberapa Pemerintah Daerah yang menarik iuran atau kontribusi dari petani untuk keperluan operasi dan pemeliharaan jaringan utama, namun jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan iuran pelayanan irigasi tersebut butir (2) di atas.

Perlu dicatat di sini bahwa program penyerahan operasi dan pemeliharaan irigasi kecil dan program penarikan iuran pelayanan irigasi tersebut di atas tidak dapat dikatakan berhasil.

c) Periode Tahun 1989 sampai Tahun 1999.

Dalam sebuah konferensi internasional tentang pengembangan sumber daya air dan lingkungan hidup di Dublin bulan Januari Tahun 1992, dicanangkan kesepakatan yang dikenal dengan Kesepakatan Dublin yang berisikan

empat butir kesepakatan, dua di antaranya yang penting adalah:

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air harus didasarkan atas pendekatan partisipatif melibatkan pengguna, perencana, dan pengambil keputusan.
- (2) Air mempunyai nilai ekonomi dan karenanya harus dipandang sebagai benda ekonomi.

Bulan Juni 1992, yaitu enam bulan setelah Konferensi Dublin tersebut di atas, Persatuan Bangsa Bangsa mengadakan konferensi tentang lingkungan hidup dan pembangunan di Rio de Janeiro yang menghasilkan sebuah konsensus. Konsensus tentang sumber daya air pada dasarnya sejalan dengan kesepakatan Dublin. Dua perbedaan prinsip antara keduanya adalah:

- (1) Pengelolaan sumber daya air perlu direformasi;
- (2) Pengelolaan sumber daya air terpadu didasarkan atas persepsi bahwa air sebagai bagian integral dari eko-sistem, sumber daya alam, dan benda sosial dan ekonomi.

Yang paling prinsip dari perbedaan kesepakatan Dublin dan konsensus PBB bahwa Kesepakatan Dublin menyatakan air adalah benda ekonomi, sedangkan PBB menyatakan bahwa air adalah benda sosial dan ekonomi.

Semenjak Konferensi Dublin, sangat terasa tekanan dari negara maju dan lembaga pemberi pinjaman internasional agar air dipandang sebagai benda ekonomi, tanpa memperhatikan konsensus PBB. Tekanan ini terus dilaksanakan walaupun sudah terbukti bahwa konsep iuran pelayanan irigasi dan penyerahan pengelolaan irigasi dapat dikatakan tidak berhasil. Konsep partisipasi telah diartikan bahwa petani harus

mengelola sistem irigasinya sendiri dengan program penyerahan pengelolaan irigasi kepada petani. Bank Dunia mengemukakan contoh tentang partisipasi yang diartikan sebagai sistem irigasi yang dikelola sendiri oleh petani sebagai berikut:

Seseorang yang tidak mengerti tentang mesin mobil tetap memutuskan untuk punya mobil walaupun yang bersangkutan tidak dapat merawat sendiri mesin mobilnya. Jika si empunya mobil memerlukan jasa orang lain untuk memelihara dan merawat atau memperbaiki mobilnya, ia dapat menyerahkan pekerjaan tersebut kepada ahlinya.

Kondisi petani tidaklah sama dengan seseorang yang mampu membeli/ memiliki mobil.

Konferensi irigasi wilayah Eropa bulan September 1997 yang diadakan oleh *International Commission on Irrigation and Drainage* di Oxford, Inggris, mengemukakan tema *Water is Economic Good?* Banyak sekali makalah yang dibahas, semuanya mengemukakan air adalah benda ekonomi. Hanya satu makalah yang berjudul *Water is Economic Good, a Solution or a Problem?* Kesimpulan makalah ini juga mendukung bahwa air adalah benda ekonomi.

Contoh tentang sistem irigasi yang .dikelola sepenuhnya oleh petani. Di Taiwan, Tahun 1982, seluruh jaringan irigasi dikelola oleh petani. Seluruh biaya dan tenaga yang diperlukan disediakan oleh petani sendiri. Ketua Distrik Irigasi juga berasal dari petani. Tahun 1999, ahli mengunjungi lagi Taiwan dalam rangka studi banding tentang irigasi partisipatif. Saat itu ahli menemukan bahwa Ketua Distrik irigasi tidak lagi petani, tetapi pegawai Pemerintah. Biaya pengelolaan tidak lagi seluruhnya disediakan oleh petani, tetapi lima puluh persen oleh petani dan lima puluh persen dari Pemerintah. Keterangan lisan yang ahli dapatkan adalah bahwa ternyata

petani tidak mampu menyediakan dana dan tenaga untuk pengelolaan sistem irigasi.

Pada Tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan maklumat tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 yang isinya:

- (1) Redefinisi tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi.
- (2) Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A).
- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A.
- (4) Pengaturan kembali pembiayaan pengelolaan irigasi.
- (5) Keberlanjutan sistem irigasi.

Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut dimuka, tidak berarti beban petani menjadi ringan.

- d) Periode Tahun 2000 sampai 2004 (sebelum disahkannya UU No.7 Tahun 2004).

Pada Tahun 2001 Pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 (PP No. 77/2001) tentang Irigasi yang diundangkan pada tanggal 5 Desember 2001. Pertimbangan dasar yang melatar-belakangi PP No. 77 Tahun 2001 tersebut adalah:

1. Telah terjadi pergeseran pandangan dari sumber daya air milik bersama (*public good*) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumber daya ekonomi (*economic good*) yang mempunyai fungsi sosial.
2. Terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional.
3. Adanya persaingan pemanfaatan air irigasi dengan penggunaan oleh sektor lain.
4. Konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya.

PP No. 77/2001 tersebut berisikan lima butir kebijakan yang sama dengan INPRES No.3 Tahun 1999. Karena itu PP No. 77/2001 ini disebut juga Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI).

Tahun 2002, pada Kongres *International Commission on Irrigation and Drainage* di Montreal, Kanada telah dibahas banyak sekali makalah tentang keberhasilan beberapa negara dalam:

1. Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya air.
2. Pelaksanaan elemen kebijakan nasional dan regional pengelolaan sumber daya air.

Makalah-makalah yang membahas topik tersebut di atas umumnya melaporkan keberhasilan pelaksanaan penyerahan dan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya air/irigasi. Contohnya antar lain:

1. Meksiko menyatakan 69% biaya operasi dan pemeliharaan dan 50% biaya rehabilitasi dari sistem irigasinya telah dapat disediakan oleh petaninya.
2. India menyatakan telah menguji-coba delapan peraturan perundang-undangan di bidang irigasi partisipatif. Saat itu yaitu Tahun 2002 mereka telah selesai membuat seperangkat peraturan tentang privatisasi pengelolaan sumber daya air. Studi yang dilakukan oleh *High Level Committee* yang langsung bertanggung jawab kepada Perdana Menteri memberikan hasil bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan proyek *high investment and low return*. Disamping itu terdapat lima hambatan besar termasuk akan terjadi *blocked capital* yang perlu dipertimbangkan oleh swasta sebelum melakukan investasi.
3. Ukraina telah melaksanakan irigasi partisipatif sejak Tahun 1980, kepemilikan jaringan irigasi berada pada Pemerintah, dan biaya

operasi dan pemeliharaan disediakan oleh pengguna air. Disamping itu telah pula dilakukan privatisasi lahan. Namun semenjak privatisasi lahan, jaringan irigasi mengalami degradasi, hasil pertanian menurun, dan memburuknya ekosistem. Beberapa alternatif pengelolaan sedang diuji-coba (Tahun 2002), dan yang direkomendasikan adalah:

Pengelolaan seluruh sistem irigasi dilakukan oleh perusahaan milik bersama Pemerintah, swasta, dan masyarakat.

4. Burkina Faso mengemukakan ketidakmampuan petaninya mengelola sendiri jaringan irigasinya walaupun di sana hanya terdiri dari jaringan irigasi bersekala kecil.
5. Ekuador menyatakan keberhasilannya dalam membebaskan biaya operasi dan pemeliharaan proyek pengendalian banjir kepada penerima manfaat sesuai dengan tinggi rendahnya manfaat yang diterima. Pembebanan ini atas permintaan Bank Dunia. Namun masyarakat menginginkan agar hal tersebut diatur dalam sebuah Undang-undang .

Di Indonesia pada pertengahan Tahun 1980-an pernah ada rencana pengusaha besar akan membuka persawahan pasang surut, namun tidak pernah terlaksana.

Semua negara mengemukakan keberhasilannya dalam melaksanakan irigasi partisipatif, dan beberapa kegagalan dalam privatisasi. Tidak satupun negara yang mengemukakan peningkatan kondisi sosial ekonomi petani setelah pelaksanaan irigasi partisipatif yang bermuatan pembebanan biaya operasi dan pemeliharaan kepada petani tersebut.

- e) Periode Tahun 2004 , setelah disahkannya UU No.7 Tahun 2004.

Dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 2004 tersebut pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah Undang-undang

tersebut memang diperlukan dan dapat menjawab semua kebutuhan saat ini? Apakah terdapat jaminan adanya penyediaan dan pemberian air yang adil untuk seluruh lapisan masyarakat? Apakah dapat melindungi kepentingan penerima manfaat air lapisan masyarakat bawah? Apakah istilah partisipasi masyarakat diartikan bahwa masyarakat harus membiayai operasi dan pemeliharaan sistem irigasi? Apa dan seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi? Dan mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang perlu diketengahkan.

Dari seluruh uraian di atas, dapatlah kiranya diketahui kondisi pengaturan sumber daya air dan kondisi masyarakat pengguna air dari masa ke masa.

II. Tinjauan Isi dan Kandungan UU No.7 Tahun 2004.

Bahwa sumber daya air merupakan sumber daya yang tidak tak terbatas dan kebutuhan yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, terdapatnya kompetisi kebutuhan dan penggunaan, serta harus dijamin kelestariannya untuk generasi mendatang maka tidak ada jalan lain kecuali diadakan pengaturan oleh Pemerintah dengan sebuah Undang-undang sesuai dengan hak dan wewenangnya yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (5).

Bahwa pengaturan sumber daya air, sumber air dan airnya sendiri perlu memperhatikan berbagai kepentingan penggunaan air. Kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat harus mendapat prioritas utama dan harus terjamin penyediaannya untuk masa sekarang dan masa mendatang. UU No.7 Tahun 2004 antara lain Pasal 8 menjamin hal tersebut. Kebutuhan pokok sehari-hari perorangan dan pertanian rakyat dapat diperoleh tanpa izin. Selain kebutuhan itu tentu harus mendapatkan izin agar terjamin penyediaan bagi kebutuhan pokok dan pertanian rakyat. Inilah jaminan terhadap penyediaan air bagi seluruh lapisan masyarakat dan berbagai jenis

penggunaan. Bentuk dan jumlah aktivitas penggunaan air oleh masyarakat selain untuk pertanian dijamin oleh UU No.7 Tahun 2004 melalui penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air oleh Dewan Sumber Daya Air yang berisikan unsur Pemerintah dan nonPemerintah. Karena itu hak rakyat atas air sudah dijamin oleh UU No.7 Tahun 2004.

Pengelolaan irigasi tradisional di Sumatera Barat dikenal dengan nama "Tuo Banda" dengan 'irigasi takuaknya' (bangunan bagi dari kayu) telah berjalan jauh sebelum zaman penjajahan Belanda. Pada sebuah sistem irigasi dengan takuaknya air hanya disuplai untuk sawah yang berada dalam daerah pelayanan 'takuaknya'. Jika ada sawah yang dibuka anggota masyarakat lainnya hanya akan mendapat air jika terdapat kelebihan air yang ada pada sumbernya. Dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan Hak Guna Air diperoleh tanpa izin untuk pertanian yang berada di dalam sistem irigasi. Pemberian air untuk keperluan selain yang telah dialokasikan akan mengakibatkan terganggunya penyediaan air untuk keperluan yang sudah direncanakan/dialokasikan. Jika ada daerah di luar sistem irigasi yang sudah ada dan memerlukan air irigasi, Pemerintah (kondisi nyata di lapangan) melakukan apa yang disebut perluasan daerah irigasi dengan penyesuaian prasarana irigasi yang ada. Karena itu jika ada pendapat, sekali lagi, jika ada pendapat yang mengatakan bahwa UU No.7 Tahun 2004 dengan adanya kata-kata sistem irigasi yang sudah ada, usaha pertanian masyarakat tidak menjadi prioritas, pendapat ini berada dibelakang horizon waktu sejarah irigasi tradisional Sumatera Barat.

Kronologi pengelolaan sumber daya air telah menunjukkan banyak contoh dari pengertian irigasi partisipatif. Saat sebelum UU No.7 Tahun 2004 diundangkan, sangat terasa tekanan negara maju dan lembaga internasional pemberi pinjaman, partisipasi berarti keikutsertaan penerima manfaat air dalam pengelolaan sumber daya air serta adanya keharusan membiayai operasi dan pemeliharaan.

Bagaimana dengan UU No.7 Tahun 2004? UU No.7 Tahun 2004 telah dengan berani menyatakan biaya pengelolaan irigasi untuk jaringan primer dan sekunder ditanggung oleh Pemerintah, dan biaya untuk jaringan tersier ditanggung oleh perkumpulan petani pemakai air dan akan dibantu oleh Pemerintah apabila petani tidak mampu. Suatu keputusan/kebijakan yang sangat memihak kepada rakyat kecil (Pasal 78).

Bentuk partisipasi masyarakat pengguna sumber daya air yang dijamin oleh UU No.7 Tahun 2004 tertuang dalam Bab XI Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat, Bab XII Koordinasi, dan Bab XIV Gugatan Masyarakat dan Organisasi.

Melalui Dewan Sumber Daya Air (DSDA), masyarakat telah ikut berpartisipasi mulai dari menyusun dan merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air sampai kepada operasi dan pemeliharaan serta pengawasan. Yang menarik adalah bahwa DSDA dibentuk di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai. Hal ini menjamin penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan tersebut secara komprehensif dan mengakar. Kebijakan dan strategi di kabupaten/kota disusun dan dirumuskan sendiri oleh DSDA Kabupaten/Kota. Hubungan kerja antara DSDA nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai bersifat koordinatif dan konsultatif (Pasal 87). Hal ini menjamin kemandirian DSDA dalam menetapkan kebijakan dan strategi sesuai dengan kondisi masing-masing.

2. Dr. Sri Adiningsih

Peranan negara dalam perekonomian, khususnya yang terkait dengan adanya peranan swasta atau privatisasi mengenai sumber daya air, di mana dalam UUD 1945 yang sekarang menjadi perdebatan adalah Pasal 33 baik ayat (1) sampai (4) nampaknya akan menjadi suatu *challenge* karena dianggap bahwa dalam UU No.7 Tahun 2004 beberapa pasalnya seperti Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), Pasal 45 dan Pasal 46

bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 33. Kalau dicermati perkembangan sistem ekonomi baik di dunia ataupun di Indonesia selalu mengalami suatu dinamika ada evolusinya. Kalau pada tahun tigapuluhan sampai dengan tahun empatpuluhan, ekonomi dunia ada kubu sosialis, kapitalis dan dinamikanya sehingga pada saat ini dua kubu itu dapat dikatakan sosialis sudah runtuh. China, Soviet sudah mengadopsi market kapitalisme murni, juga sudah tidak ada lagi negara-negara maju itu, dapat dilihat peranan Pemerintah cukup besar, dapat dilihat peranan negara, pengeluaran negara terhadap perekonomiannya di negara maju itu pada umumnya dua kali negara sedang berkembang. Jadi kalau awal Abad XIX awal itu pengeluaran Pemerintah terhadap PDB-nya itu hanya belasan persen. Akhir Abad XIX mendekati tahun dua ribuan sudah 40 persen. Jadi paling tidak ada pergeseran dalam memandang sistem atau pun aplikasi sistem ekonomi di banyak negara di dunia. Indonesia juga melakukan hal yang sama. Kalau dicermati UUD 1945 sebelum diamendemen jelas bahwa perekonomian Indonesia menganut sistem sosialis. Dapat dikatakan sosialis, karena peranan negara sangat penting sekali. Namun setelah adanya amendemen sistem ekonomi Indonesia mengalami pergeseran, juga dari yang sosialis sekarang ini, kalau dicermati Pasal 33 dengan adanya ayat keempat yang mengatakan "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan berwawasan lingkungan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" di sini ada unsur marketnya. Dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat yang keempat yang mengatakan "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia itu sudah menganut kearah kapitalis, karena hak milik pribadi secara konstitusional itu eksplisit dilindungi, itu tidak terjadi di negara sosialis, sehingga unsur-unsur kapitalis market itu memang ada di dalam desain amendemen UUD 1945 yang baru. Berdasarkan UUD 1945 dari Bab XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

maupun mengenai hak milik, bahwa ada pergeseran sistem ekonomi dari sosialis kewenangan *mix economy*, tetapi juga harus disadari bahwa porsi sosialis kapitalis itu dimana; Bahwa peranan negara dalam perekonomian itu tetap penting, baik di dalam redistribusi pendapatan, karena selalu ada kelompok yang ketinggalan marginal, demikian juga siklus ekonomi ini kebijakan ekonomi harus selalu dilakukan supaya *business cycle economy* yang naik turun itu menjadi semakin meningkat terus menerus, juga karena adanya informasi yang tidak simetris devisionsi, ini membuat market itu perlu disuplemen dengan BUMN, karena tidak bisa semua barang dan jasa itu dihasilkan oleh privat sector, karena ada beberapa barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh privat sector, karena secara ekonomis tidak menguntungkan, dalam hal ini negara memang harus masuk. Belum lagi melakukan koreksi terhadap imperveksionis market seperti akhirnya Indonesia juga punya KPPU (Komite Pengawas Persaingan Usaha). Karena memang kekuatan ekonomi itu tidak sama sehingga harus ada yang menjadi regulator dan pengawas di dalam hal ini.

Namun demikian juga ada bukti-bukti menunjukkan bahwa *economic freedom* di mana kecilnya *tag*, deregulasi peran negara di dalam perekonomian yang juga mengecil itu ternyata juga mendukung perekonomian, oleh karena itulah mengapa ada *mix economy* yang ada di dalam kontruksi UUD 1945 setelah hasil amendemen;

Pasal 33 ayat (1) ada asas kekeluargaan, ini yang selalu membuat berpikir berada dalam sistem ekonomi sosialis, kemudian juga ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ”, kemudian ayat yang ketiga “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Beberapa terminolog “kekeluargaan”, “dikuasai”; Bahwa istilah dikuasai itu adalah dapat dikatakan suatu istilah yang memiliki pengertian kabur. Adanya ambiguiti dari istilah kekeluargaan, kemudian juga dikuasai itu membuat potensi adanya disparitas penerapan antara satu dengan yang lainnya, juga menimbulkan tidak adanya *predictability* serta sulit

menemukan makna yang jelas. Terminologi “dikuasai” itu bisa diinterpretasikan berbagai macam, ada yang menginterpretasikan “dikuasai” itu dimiliki, ada yang menginterpretasikan dimiliki dan diatur, ada juga yang menginterpretasikan itu adalah dimiliki, diatur, dibina dan juga diawasi. Yang jelas, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata dikuasai di sini, mengandung makna bahwa sebenarnya “dimungkinkan bagi tidak negara, bukan negara”. Dalam hal ini, bisa saja swasta, koperasi, ataupun kelompok masyarakat, untuk ikut terlibat baik di dalam pengelolaan bumi dan air dan kekayaan alam ataupun juga cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Bahwa yang penting sebenarnya di dalam pengelolaan ekonomi itu adalah tujuan akhirnya, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau negara mampu mendanai, membiayai semua yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air itu secara efisien, sesuai dengan kondisi masyarakat yang dibutuhkan, juga memiliki fleksibilitas responsif terhadap masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan juga transparan, dan tidak adanya *political intervention*. Hal itu, sebenarnya memungkinkan adanya pihak non Pemerintah untuk masuk di dalamnya. Oleh karena itu, bahwa di dalam Bab mengenai Hak Asasi Manusia yang ada 10 pasal di dalam UUD 1945. Di mana di dalam Pasal 28H ayat (1) menyatakan, bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ini artinya adalah bahwa negara memang punya kewajiban untuk memberikan lingkungan yang baik dan sehat pada masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam hal ini di dalam UU No.7 Tahun 2004 yang mengatur sumber daya air, mestinya tidak bertentangan dengan hal ini. Dan nampaknya dari penjelasan tampak secara substantif itu, dapat dilihat bahwa negara nampaknya cukup memberikan proteksi supaya lingkungan yang baik dan sehat itu, dapat terjaga dari aspek sumber daya air. Sehingga oleh karena itulah, dalam hal ini, tentu saja kemudian yang

sangat penting untuk dicermati adalah bagaimana peran dari non Pemerintah itu, bisa masuk di dalam pengelolaan sumber daya air.

Sering sekali dalam peran swasta, khususnya di dalam sumber daya alam dan yang sangat spesifik, strategis seperti air, ada ketakutan-ketakutan mengenai privatisasi. Privatisasi secara umum sebenarnya tidak diterjemahkan atau identik dengan dimiliki. Privatisasi banyak sekali metode yang bisa digunakan, dipakai, baik dalam hal ini, adalah hanya pengelolaan dilaksanakan oleh bukan Pemerintah sampai kepada bahwa aset tersebut dimiliki oleh bukan Pemerintah. Oleh karena itulah, sebenarnya tidak perlu alergi dengan privatisasi. Bahwa beberapa irigasi tertier itu sudah dikelola oleh petani, oleh masyarakat, itu juga salah satu bentuk privatisasi di dalam pengelolaan irigrasi, khususnya adalah yang tertier. Oleh karena itu, karena di dalam Pasal 33 ayat (3) ataupun ayat (2) di mana memungkinkan adanya non Pemerintah untuk masuk di dalam mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maupun cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak, sehingga tentu saja hal ini mengandung arti, bahwa tidak ada pertentangan dalam artian substansif antara yang ada dalam UU No.7 Tahun 2004 dengan UUD 1945 khusus terkait dengan terminologi "*dikuasai*" di dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) di dalam UUD 1945.

Keterangan Tertulis Ahli:

1. Latar Belakang

Sistem perekonomian yang digunakan oleh berbagai negara di dunia ini mengalami dinamika yang amat beragam. Meskipun demikian secara umum sistem ekonomi yang banyak digunakan adalah sosialis dan kapitalis. Namun demikian, kedua kubu sistem ekonomi ternyata akhir-akhir ini juga mengalami evolusi. Seperti diketahui bahwa sistem ekonomi dunia yang pada awal abad 20 didominasi oleh dua kubu, sosialis dan kapitalis ternyata tidak dapat bertahan lagi. Kubu sosialis yang didominasi oleh Uni Soviet dan China sudah kolaps, demikian juga kubu kapitalis murni sudah tidak ditemui lagi di dunia. Pada masa kini sistem ekonomi dunia berada di

antara kedua titik ekstrim tersebut. Soviet dan China sudah mengadopsi sistem pasar, demikian juga Amerika Serikat dan Eropa Barat juga banyak melibatkan Pemerintah dalam pengelolaan ekonominya (peranan Pemerintah dalam perekonomian semakin besar). Peranan negara dalam perekonomian dilihat dari besarnya pengeluaran negara di negara industri meningkat dari 12% pada Tahun 1913 menjadi 45% pada Tahun 1995. Pada umumnya peranan negara dalam perekonomian negara maju sekitar dua kali dibandingkan dengan negara sedang berkembang. Hal ini menunjukkan adanya perubahan fundamental dalam pengelolaan ekonomi di banyak negara akhir-akhir ini.

Meningkatnya peranan negara dalam perekonomian negara maju yang semula menganut kapitalisme banyak dipengaruhi dari pemikiran sosialis yang menekankan pentingnya negara mengambil peranan dalam redistribusi pendapatan. Sehingga banyak negara pada akhirnya mengambil jalan tengah dengan mengadopsi *mixed economy*, dimana peranan pasar penting dalam perekonomian. Namun demikian negara perlu masuk ke pasar dalam rangka redistribusi pendapatan ataupun selaras dengan pendapat Keynes, negara perlu intervensi dalam rangka mengurangi siklus perekonomian yang tajam dengan melakukan intervensi di pasar jika diperlukan. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang yang memiliki banyak kelemahan masih memerlukan peranan negara yang besar dalam mengelola ekonominya. Peranan negara diperlukan dalam rangka *supplement the market* dan mengoreksi *imperfections* dari pasar. Tidak sempurnanya pasar biasanya bersumber dari *informational deficiencies*, mobilitas sumber daya yang terbatas, dan tidak seimbang nya kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, peranan negara perlu dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dari pasar melalui peningkatan daya saing internasional, mengelola pasar agar supaya dapat berfungsi dengan efisien, meningkatkan arus informasi, pendirian regulator yang dapat melindungi kepentingan semua pelaku pasar dengan adil. Selain itu peranan negara di negara sedang berkembang seperti Indonesia juga penting dalam rangka redistribusi pendapatan agar supaya tidak ada ketimpangan tingkat kehidupan yang tajam antar kelompok

masyarakat, serta dalam rangka menjaga agar supaya tidak ada fluktuasi yang tajam dalam perekonomian. Namun juga perlu diperhatikan bahwa banyak bukti menunjukkan *economic freedom* atau kebebasan ekonomi (pajak yang lebih rendah, peran negara yang lebih kecil, deregulasi pasar dan perdagangan, inflasi yang rendah dll.) mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya peningkatan pendapatan per kapita (Berggren dan Klitgaard dalam *Economic Effects of Political Institutions, with Special Reference to Constitutions*). Ini artinya bahwa peranan negara dalam perekonomian harus optimal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Bagaimana Dengan Indonesia?

Sistem ekonomi Indonesia mestinya didasarkan pada Pembukaan UUD 1945 yang memuat pokok-pokok pikiran penting dari pendiri negara Indonesia akan masa depan Indonesia. Namun demikian juga harus melihat perkembangan yang sudah dan sedang terjadi serta mengantisipasi perkembangan yang terkait dengan bidang ekonomi baik dari domestik maupun internasional. Selain itu mengacu pada cita-cita kemerdekaan Indonesia maka beberapa pokok-pokok yang penting dalam bidang ekonomi:

- a. Melindungi kepentingan ekonomi Indonesia dalam kerangka liberalisasi pasar global;
- b. Melindungi hak-hak ekonomi warga negara;
- c. Menjaga kesatuan ekonomi Indonesia dalam kerangka otonomi daerah;
- d. Mengembangkan suatu sistem ekonomi yang dapat meletakkan peranan negara lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia secara berkelanjutan;
- e. Memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat/daerah yang tersisihkan;
- f. Memiliki sistem keuangan dan fiskal maupun mekanisme kontrol yang tepat;
- g. Memiliki format kontrol yang efektif bagi DPR terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh otoritas ekonomi maupun terhadap lembaga-lembaga yang terkait dengan bidang ekonomi.

Selain itu, sistem ekonomi yang dipakai suatu negara akan banyak dipengaruhi perkembangan baik dari domestik maupun internasional baik ekonomi dan non ekonomi. Perkembangan penting yang banyak mempengaruhi kehidupan kita pada saat ini adalah proses demokratisasi dan *market economy* di banyak negara, juga perkembangan teknologi informasi yang banyak mengubah kehidupan dan perekonomian dunia. Selain itu perubahan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam bidang ekonomi adalah adanya liberalisasi pasar pada tingkat global. Indonesia sudah mengikatkan diri dengan AFTA, APEC dan WTO yang tentunya semua komitmen yang dibuat tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja *Free trade area* di berbagai kawasan yang melibatkan Indonesia tersebut akan membuat batas-batas ekonomi negara menjadi semakin menghilang yang pada akhirnya proses konvergensi akan melibas hampir semua bidang kehidupan kita terutama yang terkait dengan ekonomi. Sehingga tatanan ekonomi akan mengalami perubahan yang mendasar. Selain itu tuntutan masyarakat akan otonomi daerah dan peningkatan peranan masyarakat luas dalam perekonomian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Dengan demikian manajemen ekonomi diharapkan lebih bersifat *bottom up* dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada tuntutan masyarakat luas sesuai dengan dinamika yang berkembang di Indonesia. Meski demikian otonomi daerah berpotensi menimbulkan ancaman baru, terutama yang terkait dengan terhambatnya mobilitas sumber daya ekonomi ataupun masalah koordinasi perekonomian pada tingkat nasional sehingga dapat menghambat pembangunan ekonomi.

Pasal 33 UUD 1945 Hasil Amandemen

Sistem ekonomi Indonesia dalam sejarahnya juga telah mengalami evolusi dari sejak kemerdekaan. Dimana dalam UUD 1945 sebelum diamandemen sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah sosialis. Namun demikian sama seperti perkembangan yang terjadi di banyak negara sosialis, dalam UUD 1945 hasil amandemen sudah lebih banyak unsur ekonomi pasarnya. Hal ini dapat dilihat mulai adanya hak kepemilikan individu Pasal 28H ayat (4) yang diakui demikian juga munculnya ayat (4) dalam Pasal 33.

Meskipun secara umum sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dalam bab yang memuat Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat yang dicantumkan dalam Bab XIV Pasal 33 dengan judul "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat" dengan rumusan yang dapat dibaca berikut ini:

Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang.

Rumusan pasal-pasal ini dipandang oleh berbagai pihak tidak dapat memberikan kepastian dalam penegakan hukum. Padahal hukum dasar mestinya tidak mengandung pasal-pasal dengan perumusan yang cacat yang menimbulkan potensi penyimpangan. Apalagi seperti kita ketahui bahwa UUD adalah sebagai hukum dasar yang menjadi sumber dari semua aturan yang ada. Oleh karena itu, mestinya juga menganut asas baku yang berlaku, dimana peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung hal-hal sebagai, berikut (Prof. Remy Syandeni dalam Prospek Kepastian Hukum Bagi Dunia Usaha, 2001):

- a. Istilah yang digunakan tidak jelas definisinya (*ill-defined*).
- b. Istilah yang digunakan tidak boleh memungkinkan pengertian yang menyesatkan (*illusive term*).
- c. Istilah yang digunakan tidak boleh mengandung pengertian yang luas (*broad term*), tetapi harus diberi batasan yang spesifik.
- d. Rumusan pasalnya tidak boleh tidak jelas (*unclear outline*).

- e. Rumusan pasalnya tidak boleh memberikan pengertian yang samar-samar atau tidak tegas (*vague outline*).
- f. Rumusan pasalnya tidak boleh menimbulkan ambiguitas atau mendua pengertian (*ambiguity*).

Dimana cara perumusan perundang-undang an yang mengandung cacat ditentang dalam pengkajian yurisprudensi karena berpotensi menimbulkan berbagai masalah sebagai berikut:

- a. dapat menimbulkan "disparitas" dalam penerapannya, yaitu berbeda antara penerapan yang satu dengan yang lain;
- b. dapat menghilangkan arab asas '*predictability*' dalam penerapannya, atau
- c. dapat menimbulkan kesulitan dalam mencari dan menemukan makna yang jelas terkandung di dalamnya (*difficult to discover and to expound the meaning*).

Oleh karena itu, penerapan penegakan hukum yang lahir dari perumusan yang cacat selamanya akan menghasilkan ketidakpastian penegakan hukum sehingga berpotensi memberikan peluang bagi penyimpangan.

Padahal dari beberapa pengamatan dapat dikatakan bahwa rumusan pasal-pasal ekonomi di dalam konstitusi mengandung "cacat". Di antaranya dikatakan oleh Dr. Syahrir dari Tim Ahli MPR (2001) dalam tulisannya menyatakan bahwa asas kekeluargaan yang ada dalam Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" adalah *blurred* kejemihan pengertiannya sehingga dapat menimbulkan multi interpretasi. Demikian juga dalam diskusi anggota Tim Ahli MPR bidang ekonomi sebagian besar menilai bahwa rumusan tersebut tidak jelas. Selain itu dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan ayat (3) yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" perumusannya juga tidak jelas dan mengandung kelemahan. Menurut Prof. Maria S.W. Sumardjono dan Prof. Remy Shandehini (keduanya ahli hukum) istilah dikuasai

negara adalah tidak jelas dan dapat menimbulkan multi interpretasi dimana salah satu interpretasinya adalah dapat diartikan sebagai "dimiliki" ataupun "diatur".

Hak-hak Ekonomi Warga Negara

Hak-hak warga negara dalam bidang ekonomi sebaiknya dilindungi oleh negara agar supaya semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan aktivitas ekonominya untuk dapat hidup layak. Untuk itu Indonesia dapat menggunakan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang merupakan hak warga negara dan merupakan suatu kesatuan dari *Universal Declaration of Human Rights* dan *The International Covenant on Civil and Political Rights*. sudah dideklarasikan pada tanggal 16 Desember Tahun 1966 dan mulai diberlakukan sejak 3 Januari 1976, yang sudah diratifikasi oleh 146 negara pada 1 Juli 2003. Indonesia sendiri sampai sekarang belum meratifikasinya. Namun demikian dapat diperkirakan bahwa pada tahun-tahun mendatang Indonesia diperkirakan juga akan meratifikasinya. Dimana dalam Pasal 11 nya menyatakan:

The right to an adequate standard of living *Article 11*

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of *this* right, recognizing to this effect the essential importance of international cooperation based on free consent.
2. The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take, individually and through international cooperation, the measures, including specific programmes, which are needed:
 - (a) To improve methods of production, conservation and distribution of food by making full use of technical and scientific knowledge, by disseminating knowledge of the principles of nutrition and by developing or reforming agrarian systems in such a way as to achieve the most efficient

development and utilization of natural resources;

- (b) Taking into account the problems of both food-importing and food-exporting countries, to ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to need.

Dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen 4 kali juga memuat bab baru yang selaras dengan kovenan di atas, Bab XA Hak Azasi Manusia yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J (ada 10 pasal) yang dibuat pada saat amandemen kedua ditetapkan pada 18 Agustus 2000. Pasal yang relevan meskipun tidak secara langsung terkait adalah Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi " Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Oleh karena itulah dalam UUD 1945 basil amandemen temyata masalah lingkungan yang baik sudah menjadi kewajiban negara untuk memeliharanya.

3. Dr. Ir. Agus Pakpahan, APU.

Bahwa air itu merupakan hajat hidup orang banyak itu bukan persoalan lagi. Bahwa air dikuasai oleh negara, itu sudah dalam praktek. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah bagaimana air itu untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Yang menjadi pertanyaan pokok adalah harus bisa menjawab apakah memang, Undang-undang ini bisa mengubah perilaku dari seluruh partisipan sehingga kinerja *exploited outcome* dari sumber daya air pada waktu akan datang itu, akan bertambah baik;

Bahwa kondisi saat ini Pulau Jawa, Bali dan NTT, sudah dalam devisit sumber daya air. Artinya *Rules of the games* yang melandasi perilaku seluruh partisipan selama ini yang ada di pulau Jawa, Bali dan NTT, tidak berhasil mengatasi sumber interdependensi yang ada melekat pada karakter Sumber Daya Air dan karakter dari manusia Indonesia itu sendiri. Sehingga terjadilah Jawa, Bali, dan NTT sudah devisit;

Kemudian pertanyaannya adalah apakah *trend behaviour* yang berkembang selama ini, baik di Pualu Jawa, Bali, bisa dijawab oleh UU No.7 Tahun 2004; Ada banyak kasus bahwa air itu juga sering menjadi malapetaka, karena konflik yang ditimbulkannya. Misalnya, antara Mesir dan Ethiopia, antara negara-negara lain yang berbatasan berbeda, atau antara provinsi, air bisa mendatangkan konflik. Bahkan dia bisa menjadi konflik global bukan hanya konflik lokal. Tidak jarang para *future lord* melihat air nanti sebagai sumber konflik dunia;

Kalau dari Franklin D. Roosevelt pada tahun 1933, dia membuat suatu *act* namanya *Tennessee Valley Authority Act* 1933, dengan *act* inilah sebetulnya Roosevelt bisa mengatasi krisis Amerika pada waktu itu dengan membangun *project* raksasa yang dasarnya Undang-undang . Tujuh negara bagian dikelola dan satu sumber daya yang dipakai, yaitu air. Sehingga pada tahun 1943, sepuluh tahun setelah *Tennessee Valley Authority* bekerja, semua negara bagian tersebut sudah hilang kemiskinannya. Artinya bahwa satu komoditas, satu *resources*, dia bisa menyelesaikan persoalan, apabila bisa menanganinya, dan itu hanya bisa kalau ada Undang-undang yang melandasinya, dan praktek-praktek penyelenggaraannya baik;

Mengapa susah mengatur air? ada *characteristic intrinsic* dari sumber daya air. Air pasti tidak dapat dikelola oleh pasar, karena karakter air bukan hanya *incompatible good*, dia ada *transaction cost*, dia ada *join impact*, dia ada *high cost*, dan dia ada macam-macam. Harus secara tegas membedakan bermacam jenis sumber daya air, misalnya awan, hujan, air permukaan, air tanah, dangkal dan lain-lain, ini harus dipertegas karena Undang-undang ini harus bisa mengantisipasi bukan lima sampai sepuluh tahun saja;

Implikasi yang sangat kelihatan adalah kebutuhan untuk konservasi. Mengapa demikian, karena *ecological gradian* di sistem kepulauan itu sangat sempit. Cirinya bahwa jarak antara puncak gunung dengan pantai sangat dekat. Tiga bentuk institusi yang biasa dipakai untuk menganalisa, yaitu tradisi (*common*), *goverment*, *pure goverment*, atau *market*. Yang

mana yang cocok, berdasarkan pengetahuan ahli tidak perlu mempertentangkan itu semua, semuanya punya tempat, semuanya punya fungsi, yang penting adalah bagaimana mensinergikannya. Kenapa demikian, karena kalau mencoba melihat persoalan ini dari sumber interdependensi yang harus dikendalikan oleh hukum. Kemudian punya tiga kemungkinan *outcome*, *win*, *lose*, dan *status quo*, itu menunjukkan ada sembilan kemungkinan *win win*, *win lose*, *lose* dan seterusnya. Untuk mendapatkan *win-win* itu, hanya 1/9, untuk mendapatkan *status quo* itu hanya 1/9 peluangnya. Untuk mendapatkan negatif, *out come* ada 7/9 kira-kira ini adalah suatu karakter dari interaksi juga yang mana memang air memerlukan Undang-undang . Supaya bisa *direct* karena sukarela *voluntary action* tidak dapat *direct behavior* kearah *win-win* secara sukarela. Apalagi dalam *gradient ecology* yang sempit tadi. Dengan kategori tersebut, oleh karena itu harus bisa menterjemahkan dari aturan-aturan yang ada di sini adalah bahwa antara hukum dan ekonomi tidak terpisahkan. Kalau ekonomi membicarakan kesejahteraan, kemajuan, *stability*, *substability*, hukum berbicara *Justice*, *fairness* *democracy* itu bagaimana mengemasnya dalam rincian-rincian penegasan-penegasan yang bisa *direct* tadi supaya tingkat kesejahteraan meningkat;

Ahli melihat UU No.7 Tahun 2004 sejalan dengan UUD 1945. Yang memerlukan pemikiran lebih lanjut adalah bagaimana menterjemahkan aturan-aturan yang lebih rinci lagi, aturan yang lebih tegas, lebih mudah dimengerti dan *schedulanya* lebih kelihatan, sehingga bisa menciptakan suatu pola hubungan, pola *behavior* yang *predictable*, karena bisa mengendalikan sumber-sumber interdependensi yang tidak dapat dikendalikan oleh *ownership* seperti hak kepemilikan tanah sekarang ini. Pada akhirnya ahli mengatakan bahwa Undang-undang ini sudah hadir, pertanyaan berikutnya bagaimana kiranya membangun suatu *sense of community*, bagaimana rasa memiliki dari Undang-undang ini, karena kalau dasarnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kooperatif itu syaratnya. Ini sudah di-*proof* oleh pemenang Nobel John Neiss. *Cooperative equilibrium* itu lebih tinggi daripada *non cooperative equilibrium*, tetapi dia tidak *stable*.

Cooperative Equilibrium, walaupun dia tinggi dia tidak *stable*. Yang *stable* adalah *non cooperative equilibrium*. *Non cooperative equilibrium* biasanya menghasilkan stat tingkat optimal yang lebih rendah, tetapi dia *stable*. Bahwa cara pandang *cooperative* antar semua pihak tadi, tidak berarti harus menghilangkan sifat kritis, bahkan harus meningkat sikap kritis itu mengingat resiko dan ketidakpastian menjadi tanggung jawab kita semua.

Keterangan Tertulis Ahli:

I. Pendahuluan

Bagaimana air menjadi subyek yang menentukan kehidupan manusia sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Sejarah menunjukkan bagaimana sumber daya air ini telah menjadi sumber kehidupan tetapi sekaligus pula sebagai sumber konflik. Sungai Nil yang alirannya melalui lebih dari satu negara, Ethiopia dan Mesir, telah menjadi sumber konflik antar-ke dua negara tersebut. Sungai Mississippi di Amerika Serikat yang mengalir mulai dari Minnesota hingga Florida, juga memerlukan penanganan yang komprehensif agar seluruh wilayah yang dilaluinya merasakan manfaatnya secara adil. *Tennessee Valley Authority* (TVA) yang diciptakan oleh Franklin D. Roosevelt pada saat menjabat Presiden AS, menjadikan TVA sebagai sumber pembangkit kemakmuran di wilayah miskin di AS pada waktu itu melalui pembangunan proyek besar yang meliputi pembangunan 20 dam di tujuh negara bagian. Bendung Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, juga merupakan contoh bagaimana sungai Citarum dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dan pembangkit fungsi-fungsi lainnya. Singkatnya, air dapat menjadi sumber kehidupan apabila manusia mampu memanfaatkannya dan sebaliknya juga air dapat mendatangkan bencana apabila manusia salah memanfaatkannya. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita semua untuk berpartisipasi atau menyumbangkan pemikiran, pandangan atau pendapat dalam rangka mencari upaya agar sumber daya air yang dimiliki Indonesia dapat

memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Tulisan ini difokuskan untuk menganalisis subyek air dengan menggunakan sudut pandang hukum dan ekonomi. Pengertian hukum dalam tulisan ini dipandang sebagai suatu proses hasil dari *interplay* dari berbagai kekuatan (*power*) legal dalam rangka mencapai suatu kinerja tertentu dalam hubungannya dengan sumber daya air. Hukum mencoba mengendalikan sumber interdependensi antar-pihak yang berkepentingan terhadap air dan sumber daya air dalam suatu yurisdiksi dimana hukum tersebut memiliki kedaulatan. Dalam proses mengendalikan sumber interdependensi tersebut hukum berinteraksi dengan ekonomi. Adapun pengertian ekonomi mengikuti pengertian *economy* dalam Bahasa Inggris, yang lebih menggambarkan misi kesejahteraan (*wealth atau welfare*). *Economics* adalah cabang ilmu pengetahuan (ilmu ekonomi) yang menjadi instrumen bagaimana meningkatkan nilai dari sumber daya air untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dalam konteks jangka pendek, hukum lebih diartikan sebagai peubah eksogen dalam sistem ekonomi yang akan melandasi proses alokasi dan distribusi air serta penggunaannya (konsumsi) untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih tinggi. Salah satu proses ekonomi adalah proses pengambilan keputusan (*choice*) dari para pelaku ekonomi dalam hubungannya dengan sumber daya air untuk memenuhi kepentingan dari para pelaku tersebut.

Penerapan hukum akan berdampak terhadap pergeseran kurva penawaran dan permintaan masyarakat terhadap air dan sumber daya air. Karena itu pula, hukum akan menentukan nilai air, dan nilai air adalah subyek dari ekonomi. Mengingat masyarakat itu tidaklah homogen, maka dampak pergeseran kurva permintaan dan penawaran air dan sumber daya air akan berbeda bagi satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Dalam jangka panjang, penerapan hukum akan memberikan pengaruh yang luas baik terhadap alokasi maupun distribusi serta

kapasitas sumber daya air itu sendiri mengingat dalam jangka panjang penerapan hukum akan berdampak terhadap perkembangan teknologi, investasi, konservasi dan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan interaksi antara para pihak terhadap air dan sumber daya air dan antara manusia dengan institusinya terhadap air dan sumber daya air. Oleh karena itu pula hukum akan berpengaruh baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang terhadap perkembangan pola pemanfaatan air dan pada akhirnya berdampak terhadap keberlanjutan (*sustainability*) dari sumber daya air itu sendiri. Meningat air adalah sumber kehidupan manusia yang tidak dapat disubstitusi oleh jenis sumberdaya lainnya, maka pilihan hukum yang tepat, efisien, efektif, berkeadilan dan menjamin keberlanjutan sumber daya air merupakan hal yang sangat strategis.

II. Karakteristik sumber daya air

Mengapa kita perlu memahami karakteristik sumber daya air? Pemahaman mengenai karakteristik sumber daya air ini sangatlah penting mengingat karakteristik sumber daya air inilah yang menjadi sumber interdependensi antara para pihak terhadap air. Peraturan perundangan seperti hukum atau suatu kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu pada dasarnya merupakan upaya untuk mengendalikan sumber interdependensi ini. Dalam literature kita mengenal istilah *public* dan *private goods*. Karakteristik inilah yang pada akhirnya menempatkan apakah sesuatu atau situasi merupakan *public* atau *private goods*. Allan Schmid (1987) menguraikan secara terinci karakteristik dari sesuatu yang kiranya akan menciptakan sumber interdependensi yang berbeda sehingga apabila kita ingin mencapai suatu kinerja tertentu, dengan menggunakan peraturan perundangan (institusi) sebagai instrumen untuk mencapai kinerja tertentu tersebut, diperlukan analisis yang mendalam tentang apakah peraturan perundangan yang akan kita buat dan terapkan tersebut, akan mengubah perilaku para-pihak yang di kendalikannya.

Pandangan Schmid ini akan banyak membantu menjawab pertanyaan: Mengapa setelah kita berulang kali membuat peraturan perundangan tetapi tujuan atau target kinerja yang diharapkan oleh suatu Undang-undang tidak tercapai? Pertanyaan semacam ini sudah sering sekali kita hadapi dan tidak jarang juga masyarakat menjadi kecewa atau bahkan apriori terhadap suatu rencana penciptaan peraturan perundangan, atau bahkan sudah berkembang berbagai proses penolakan terhadap suatu peraturan perundangan yang akan atau telah dilahirkan. Mengapa perilaku tidak berubah setelah terbitnya suatu Undang-undang atau terjadi perilaku yang menyimpang dari suatu peraturan perundangan adalah disebabkan oleh tidak mampunya peraturan perundangan tersebut mengendalikan sumber interdependensi yang melekat pada sesuatu yang akan diaturinya. Dalam pembahasan tulisan ini yang dimaksud dengan sesuatu tersebut adalah *sumber daya air*.

Karakteristik sumber daya air adalah bagian integral dari sumber daya air itu sendiri yang akan menentukan pola perilaku manusia atau institusi dalam menjalankan interaksinya antara satu pihak dengan pihak lain terhadap sumber daya air. Penulis ingin menegaskan bahwa hukum atau peraturan perundangan adalah bagian dari institusi yang diciptakan manusia sedangkan karakteristik sumber daya air merupakan bagian dari *nature*. Karakter *nature* ini menciptakan kondisi yang menurut sudut pandang ekonomi berpengaruh terhadap *cost-benefit* yang dapat diraih oleh para pihak yang akan menggunakan air dan terhadap kepentingan jangka panjang bagi kelestarian sumber daya, seperti konservasi. Siapa memperoleh apa, berapa banyak, kapan dan dimana serta bagaimana dan apa dampak jangka panjangnya merupakan fenomena yang akan ditentukan oleh sampai sejauh mana peraturan perundangan akan memberikan/menghambat kesempatan bagi para pihak mengendalikan sumber interdependensi sebagaimana yang akan diuraikan berikut.

Apabila sumber daya air diklasifikasikan sebagaimana dalam kolom Tabel 1, maka berdasarkan karakteristik sumber daya air tersebut dalam hubungannya dengan *cost/benefit* yang diperlukan/yang dapat diraih oleh "investor", dapat digambarkan karakteristik sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 1. Karakteristik tersebut mencakup *incompatibility*, *exclusion costs*, *economies of scale*, *transaction costs*, *information costs*, *joint impact*, *surplus* dan fluktuasi permintaan dan supply air. Pada Gambar 1 diilustrasikan karakteristik *high exclusion cost (joint impact)* dan *economies of scale* yang akan menentukan apakah sumberdaya air itu mendekati karakter *public goods* atau *private goods*. Dalam kasus air tanah, karakter *public goods* lebih banyak ditentukan oleh skala ekonomi tetapi dalam kasus air permukaan karakter *public goods* lebih banyak ditentukan oleh karakter *high exclusion cost*.

Esensi apa yang dapat ditarik dari pengetahuan yang tergambar dalam Tabel 1 dan Gambar 1 tersebut? Hal yang paling penting adalah bahwa mekanisme pasar yang landasannya *private property rights* yang dinyatakan dalam bentuk kepemilikan (*ownership*) tidak dapat mengendalikan sumber-sumber interdependensi yang terkandung dalam sumber daya air. Oleh karena itu pula, mengingat "hukum rimba", yaitu pihak yang kuat akan mengalahkan pihak yang lemah, akan berlangsung apabila tidak ada landasan hukum maka diperlukan peran negara dalam mengatur atau mengendalikan para pihak agar dicapai manfaat sumber daya air bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Prof. Dr. Ir. Sujarwadi, M.Eng.

Bahwa keahlian ahli adalah dibidang hidrologi (Water Resources System); Dari segi hidrologi air ini relatif jumlahnya tetap, tetapi dia bergerak dalam siklus. Jadi hujan lalu ke permukaan, pergi lagi, lalu manfaat air dalam singgungannya dengan pemanfaatan merupakan fungsi tempatnya, di mana ruangnya, kemudian waktunya kapan, teknologi yang digunakan apa; Sejarah perkembangan teknologi dulu ketika manusia jumlahnya masih sangat sedikit, orang menggunakan air itu tunduk 100%

kepada hukum alam. Kemudian sesudah orang makin banyak, beberapa mempunyai keperluan yang spesifik dalam ruang dan waktu lalu membuat rekayasa. Lalu manusia makin lama makin banyak, maka siklus hidrologi ini akan dipengaruhi. Air diminta supaya pada waktu bulan ini berada di suatu tempat karena ingin memanfaatkan di bulan lain. Untuk itu dikenalkanlah suatu teknologi.

Ahli melihat UU No.7 Tahun 2004, Pasal 47, apakah ada halangan untuk melaksanakan itu, karena Pasal 47 sesuatu yang visioner ingin membangun tindakan-tindakan berdasar ilmu pengetahuan hidrologi, namun memperhatikan kondisi-kondisi kontekstual yang ada di Indonesia. Pasal 47 "Pemerintah wajib, karena di depan memang sudah diatur, selain itu ada tanggung jawabnya mempunyai kewajiban melakukan pengawasan mutu pelayanan atas:

- (a) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pengelola Sumber Daya Air dan badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin Sumber Daya Air;
- (b) Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (c) Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ikut serta melakukan konservasi Sumber Daya Air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya;
- (d) Rencana pengusahaan Sumber Daya Air dilakukan melalui konsultasi publik;
- (e) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah.

Sebetulnya ini adalah prinsip universal di seluruh dunia. Apabila dilihat pelaksanaan Pasal 47 yang merupakan prinsip universal itu tidak dihambat oleh pasal-pasal yang lain di dalam penyelenggaraan. Namun, memang belum lengkap dan memang tidak bisa lengkap karena bicara dari tujuan, Undang-undang ini sebagai instrumen.

Sebetulnya masih ada pengorganisasian dan *action*. Jadi sebetulnya kalau dari sisi pemahaman ahli sebagai hidrolog, yang sangat penting ke depan adalah kompetensi untuk pelaksanaan yang sukses. Itulah yang harus dibangun. Namun prinsip-prinsip pemikiran, itu tampaknya merupakan bagian kecerdasan yang universal, yang diadopsi hanya orang-orang menginterpretasi antara satu dan lainnya itu tidak sama dan di dalam ilmu pengetahuan perencanaan untuk manajemen pemanfaatan air yang demikian kompleks, kalimat-kalimat umum semacam ini akhirnya harus diterjemahkan ke dalam kalimat spesifik dan itu nantinya harus diterjemahkan ke dalam kalimat matematika untuk melakukan hitungan-hitungan, siapa mengerjakan apa, mendapat apa, apakah itu tarif, macam-macam sehingga ini sebetulnya masih jauh untuk membayangkan tentang apa yang akan terjadi. Secara prinsip tampaknya tidak ada yang bertentangan dengan cita-cita untuk memanfaatkan sumber daya air bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tampaknya dari praktek-praktek yang dulu, UU No.7 Tahun 2004 memberikan motivasi yang lebih visioner untuk meningkatkan nilai manfaat dari pada air, itu kalau dilihat secara kombinasi keseluruhan pasal-pasal sebetulnya mengamanatkan hal-hal semacam itu dan dari bab-bab yang ada tampaknya semuanya sudah dicoba diantisipasi, apabila ada hal-hal yang nanti kiranya akan mengganggu pelaksanaan dari Pasal 47, ahli yakin ini merupakan cerminan dari prinsip universal tentang keadilan, tentang pemanfaatan sumber daya air yang sebaik-baiknya itu adalah suatu instrumen.

5. Theodorus Sardjito, S.H., MA.

Bahwa ahli melihat masyarakat hukum adat secara historis. Fakta menunjukkan ketika penjajahan belum masuk ke Indonesia, penjajahan Belanda belum masuk ke Indonesia dan begitu juga Portugis, apalagi ketika Negara Republik Indonesia belum berdiri, maka masyarakat Nusantara itu terdiri dari berbagai kerajaan dan masyarakat yang tidak tunduk pada kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu belum dapatkan

nama. Baru ketika para peneliti Belanda, ketika penjajahan Belanda dimulai dan para peneliti Belanda melakukan penelitian seperti misalnya Van Vollenhoven, Maarsden, Ter Haar dan sebagainya, mereka mengambil istilah dari Snouck Hurgronje, kata adat, maka mulailah dikenal apa yang disebut masyarakat hukum adat.

Satu hal yang cukup menarik ketika Nusantara di bawah penjajahan Belanda maka daerah Nusantara di bawah sebuah negara, maka seketika itu juga posisi masyarakat hukum adat disubordinasi oleh negara dan sejak saat itu juga masyarakat hukum adat mengalami penetrasi oleh negara. Penetrasi yang tampak sekali yang sekarang dokumennya pun masih bisa dibaca di dalam *Handelingen der Statengeneraal*, yaitu bagaimana perdebatan tentang *Agrarisch Wet* kelihatan sekali, baik pendukung maupun penentang *Agrarisch Wet*, keduanya sama-sama ingin melakukan penetrasi terhadap hukum adat karena mereka adalah penghasil keuntungan ekonomis yang sangat besar. Oleh karena seluruh jargon-jargon dikemukakan saat itu hanyalah sebagai suatu kedok untuk memenangkan kepentingan mereka.

Situasi masyarakat hukum adat sejak saat itu selalu mengalami penetrasi. Ia baru dipandang ketika ia dibutuhkan tapi setelah itu ia akan dilindas. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika Van Vollenhoven menulis tentang *Indonesiers en Zijn Grond*, bagaimana Van Vollenhoven mempertahankan hak masyarakat adat akan tanah ulayatnya terhadap penetrasi berdasarkan *Agrarisch Wet* yang kemudian diimplementasi dengan *domain voor klaaring* dari Pemerintah Hindia Belanda saat itu. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila Undang-undang Dasar 1945 secara khusus kemudian memasukkan tentang masyarakat hukum adat. Apa yang diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 khususnya di dalam Pasal 18B merupakan adalah pengakuan historis akan bangsa Indonesia. Para penyusun Undang-undang Dasar ingin mencoba membuat bangsa ini sebagai bangsa besar yang tidak akan melupakan sejarahnya, itu yang pertama. Yang kedua, pencantuman tentang keberadaan masyarakat hukum adat adalah di dalam kerangka perlindungan.

Merupakan suatu logika yang terbalik apabila pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dikukuhkan dengan Perda itu sebagai derogasi terhadap masyarakat hukum adat. Menurut ahli adalah sebagai logika yang terbalik. Logika itu baru bisa diterapkan apabila posisi masyarakat hukum adat adalah begitu kuat, sehingga ia dibatasi oleh Perda, tetapi kondisi yang sekarang masyarakat hukum adat dalam satu posisi yang marginal. Setiap pihak bisa mengklaim ada tidak adanya masyarakat hukum adat. Oleh karena itu apa yang tercantum di dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) merupakan ketentuan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Pasal 6 ayat (2) dan (3) merupakan implementasi dari Pasal 18B UUD 1945.

Dengan adanya Pasal 16 ayat (2) dan (3) UU No.7 Tahun 2004 maka pasal tersebut:

- (1) Mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.
- (2) Mengakui hak-hak ulayat masyarakat hukum adat.
- (3) Dengan adanya pasal tersebut terhindarkan setiap pihak mengklaim ada tidaknya masyarakat hukum adat.

Oleh karena itu di dalam ayat (3) Pasal 16 diatur pada tingkat Perda pengakuan tersebut. Pengaturan ini adalah sangat tepat, alasannya adalah:

- (1) Bahwa daerah sebagai pembuat Perda yang dalam hal ini khususnya kabupaten mempunyai dasar hukum yang jelas dengan adanya Pasal 6 tersebut.
- (2) Daerah yang paling mengetahui keadaan setempat dari daerah tersebut.
- (3) Bentuk Perda melibatkan wakil rakyat, dalam hal ini DPRD, dan setiap komponen masyarakat yang terlibat.
- (4) Bila terdapat kekeliruan dalam pengaturan lebih mudah diperbaiki ketimbang peraturan pusat dengan suatu jalur birokrasi yang cukup panjang dan tidak tahu harus berhubungan dengan siapa, tetapi apabila Perda itu dibuat di kabupaten, maka akan tahu siapa anggota DPRD-nya, siapa bupati, siapa bagian hukum dan seterusnya, sehingga

akan mudah untuk memperbaiki. Tanpa pengakuan memakai Perda, justru akan menimbulkan kekacauan yang luar biasa dan saya sebagai saksi mata, Rp. 200,-/meter persegi tanah yang berisikan batu bara yang akan bernilai jutaan rupiah.

6. Ir. Marhuarar Napitupulu, Dipl. H.E.

Bahwa bidang keahlian ahli adalah pengembangan sumber daya air; Bahwa UU No.7 Tahun 2004 yang disusun berdasarkan 5 (lima) pokok pikiran yang dituangkan dalam menimbang dari Undang-undang Sumber Daya Air ini, memadai sebagai landasan pengaturan menuju pengelolaan sumber daya air yang lebih adil, efektif dan efisien, serta berkelanjutan.

Kerangka pikir ahli dalam pengujian materi UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945. Yang pertama, mencoba melihat potret permasalahan sumber daya air yang lebih rinci. Setelah potret permasalahan tersebut, menganalisis UU No.7 Tahun 2004 sebagai reformasi pengaturan sumber daya air menuju *effective water government*. Setelah itu, mengambil kesimpulan tentang Undang-undang ini. Pendahuluan, ironis nusantara dengan curah hujan cukup besar, terjadi krisis air yang menyengsarakan rakyat dan menghambat pertumbuhan. Karena prioritas pembangunan selama ini yang menekankan industri, pertumbuhan perkotaan, perumahan, sedangkan perdesaan, pertanian dan sumber daya air tertinggal.

Ahli mengamati ada 3 isu penting yang menentukan kinerja pengelolaan sumber daya air, yang *pertama* adalah, Peraturan Perundang-undangan Tentang Sumber Daya Air yang merupakan aturan main yang seyogyanya jelas. Yang *kedua*, kapasitas lembaga dan sumber daya manusia dan yang *ketiga* sistem pembiayaan investasi dan operasi pemeliharaan prasarana sumber daya air tersebut. Bahwa keterpaduan pembangunan belum terjadi, kebijakan penataan ruang dan kebijakan lingkungan yang seyogyanya merupakan rambu-rambu keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem dan sinergi antar sektor tidak berjalan dengan baik, karena penataan ruang kurang detail. Yang kedua dilanggar, dengan

alasan target sektor. Sebagai contoh, kemungkinan besar pembangunan perumahan 1 juta dalam 5 tahun ini, mungkin akan memakan lahan-lahan yang mengganggu sumber daya air; seyogyanya pengelolaan sumber daya air terpadu diartikan proses yang memajukan pengembangan dan pengelolaan yang terkoordinasi atas air, lahan dan sumber daya terkait dalam rangka memaksimalkan *resultant* kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan cara yang adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang vital. Dalam proses penyusunan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang selama ini di dasarkan atas UU No.11 Tahun 1974, keterlibatan dan keterpaduan Instansi terkait dan masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan sampai operasi pemeliharaan, masih sangat kurang dan akibatnya sinergi tidak terjadi. Ahli memotret permasalahan sumber daya air yang lebih rinci dengan mengaitkannya dengan pokok pikiran atau misi yang ada dalam Undang-undang yaitu:

1. Konservasi sumber daya air;
2. Penggunaan sumber daya air;
3. Daya rusak atau masalah banjir;
4. Menyangkut pemberdayaan;
5. Menyangkut sistem informasi.

Sudah terjadi wilayah sungai atau DAS (daerah aliran sungai) terganggu, keseimbangan siklus hidrologinya, karena daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu, diambil hutannya untuk dijual untuk mendatangkan devisa dan di bagian tengah dan hilir, perkotaan dan permukiman mengambil lahan-lahan yang seyogyanya parkir air dan untuk tempat air. Sebagai contoh daerah Jabotabek, pertumbuhan perumahan hampir tiada batas. DAS kritis mengakibatkan kehandaran air menurun. Sumber air sebagian besar adalah dari sungai tanpa waduk. Sekarang memiliki 236 buah waduk, dengan tampungan 17.000.000.000 m³. Sebagai perbandingan, waduk Jatiluhur atau Juanda, itu sekitar 2.500 juta. Jadi 1/6 dari seluruh waduk. Tetapi perbandingannya dapat dilihat, Jepang negara kecil mereka mempunyai 3.000 waduk. Apa yang terjadi dengan DAS kritis debit banjir membesar dan tentunya bencana banjir.

Yang kedua, pertumbuhan industri dan perkotaan serta permukiman. Mendatangkan limbah baik padat dan cair dan apa yang dialami? Pada musim hujan banjir, musim kering kekeringan, devisa air dan pencemaran yang berat. Ahli menilai UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dimana pada waktu itu prioritas pembangunan adalah fisik dalam rangka pendayagunaan sumber daya air; konservasi DAS, kualitas air, pencegahan pencemaran dan penghematan air belum terjamah.

Pertumbuhan penduduk dan kemakmurannya serta industri memerlukan air yang lebih besar. Dimana sekarang ketersediaan merosot maka yang terjadi kompetisi akan air, kompetisi akan air akan mengakibatkan konflik air. Contoh konflik, Hak Guna Air sudah terjadi, di Umbul Wadan Sleman daerah Jogja. Di sana terdapat pengguna yang sudah ada yaitu air minum dan irigasi lalu diberikan lagi Hak Guna Air untuk air kemasan, yang terjadi adalah konflik. Sama juga halnya di Cisangkuy, Bandung, Jawa Barat. Pengguna irigasi merasa dirugikan oleh industri dan air kemasan. Pembangunan dalam hal layanan air bersih masih kecil, mungkin dibawah 40% di perkotaan, sedangkan di pedesaan 9%. Air tanah sebagai solusi cepat tetapi sementara, seperti di Jabotabek atau di Jakarta ini, perlu diberhentikan, karena dampak lingkungan, penurunan muka air tanah dan ambelesan tanah serta intruksi air laut sudah sangat kritis. Dalam hal pendayagunaan terjadi ketidakadilan, sebagai contoh, masyarakat di Tanjung Priok yang tidak mendapatkan layanan PDAM membayar air lebih mahal daripada di Bogor, yang relatif mungkin kemampuannya lebih besar. Dalam pendayagunaan ini juga melihat 78.000 mega watt potensi tenaga air, baru 4% yang dimanfaatkan, mungkin yang terbanyak adalah di PLTA Asahan. Air irigasi 75%, tetapi masih mengimport pangan. Kendala peningkatan produksi beras dari 6 juta lahan irigasi, ada 4 juta di pulau Jawa. Sedangkan di pulau Jawa tidak mungkin lagi perluasan, malahan irigasi yang ada di pulau Jawa intensitas tanamnya condong menurun karena ketersediaan air sudah mulai merosot. Banjir dan tanah longsor makin besar dan luas. Tanah longsor baru-baru ini ada di Sulawesi Selatan dan di Sumut.

Perubahan DAS menyebabkan siklus hidrologi terganggu, rasio Q maksimum, Q minimum menjadi besar sekali, bahkan bisa tak terhitung, artinya pada kemarau bisa tidak ada lagi air. Bencana banjir dan tanah longsor meningkat. Dalam hal banjir atau daya rusak air ini, perlu pendekatan baru, melibatkan seluruh pemilik kepentingan, karena upaya fisik dengan tanggul, pendalaman alur, pelurusan sungai tidak efektif lagi karena delta Q yang besar akibat perubahan DAS, karena pembangunan tidak ramah lingkungan. Pendekatan baru harus lebih mengutamakan upaya non konstruksi besar, seperti penghijauan reboisasi, konservasi tanah dengan terasering, cek down dan vegetasi, sumur resapan, kolam kecil sampai besar, tiap rumah atau per anak sungai di seluruh DAS bersama pengaturan tanah didataran banjir dan pengendalian limbah padat serta cair serta pengelolaan debit banjir. Setelah itu baru kemudian upaya konstruksi besar, berupa pengaturan sungai dan pembangunan waduk serba guna. Resultan pendekatan baru ini ialah penambahan cadangan air dan sekaligus pengurangan debit banjir menuju keseimbangan baru ekosistem. Mungkin ini bisa merupakan gerakan penyelamatan air. UU No. 11 Tahun 1974 tidak memadai untuk memfasilitasi pendekatan baru ini.

Pemerintah belum menerima unsur masyarakat dan dunia usaha dalam rangka koordinasi dan pemberdayaan. Pengelolaan sumber daya air adalah substansi yang kompleks dan padat konflik. Untuk itu dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang adil, efektif, efisien dan berkelanjutan perlu perubahan kinerja pemilik kepentingan. Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat semua komponen bangsa ini harus mengambil bagian. UU No.11 Tahun 1974 dimana keterlibatan masyarakat hampir tidak ada, koordinasi hanya pihak Pemerintah, tim koordinasi pengelolaan sumber daya air baru dibentuk tahun 2001, sementara Undang-undang -nya sudah ada Tahun 1974. Di provinsi ada tata pengaturan air dan di wilayah sungai. Pemberdayaan *stake holder* atau masyarakat hampir tidak ada.

Data dan informasi tidak lengkap dan tidak transparan, seperti informasi daerah banjir, sehingga masyarakat membangun di daerah banjir. Debit sungai dan ketersediaan air. Data sarana dan prasarana dan

sebagainya. Data dan informasi yang akurat dan cukup penting, yang cukup penting untuk pengambilan keputusan yang seksama. UU No.11 Tahun 1974 yang spesifik mengatur informasi ini.

Sumber daya manusia dan dana yang terbatas. Dana yang terbatas sering menjadi alasan tetapi sebenarnya kalau penajaman prioritas dapat dilakukan hal itu tidak menjadi masalah. Dana yang terbatas tidak menjadi penghambat sebenarnya untuk menelorkan kinerja sumber daya air yang baik, asalkan SDM-nya mempunyai kemampuan mengelola konflik disamping kompetensi substansi yang baik.

UU No.7 Tahun 2004 adalah reformasi pengaturan sumber daya air menuju efektif *water government*.

Yang *pertama*, persandingan UU No.11 Tahun 1974 dan UU No.7 Tahun 2004, yang jelas materinya lebih lengkap dari UU No.11 Tahun 1974, 12 Bab 17 pasal menjadi 18 Bab 100 pasal. Fungsi air yang sebelumnya hanya sosial menjadi sosial, lingkungan dan ekonomi. Sistem yang sebelumnya sentralistik *top-down* menjadi desentralisasi *bottom-up*, ada komunikasi ada keterbukaan. Sebelumnya Pemerintah sepenuhnya *provider* sekarang *in a blair* dan juga *provider*.

Peran serta masyarakat hampir tidak ada, sekarang ini diatur secara jelas melalui koordinasi dan masyarakat bisa mengajukan tuntutan. Perizinan, sangat sederhana dalam UU No.11 Tahun 1974, sekarang diatur ketat dengan konsultasi publik dan alokasi yang tersedia. Ketentuan baru, ada Hak Guna Air, koordinasi, gugatan perwakilan, penyidik, pegawai negeri sipil, pemberdayaan, pemilik kepentingan, sistem informasi.

Ahli melihat pengertian-pengertian UU No.7 Tahun 2004 ini sangat jelas. Sebagai contoh definisi pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Dengan tiga materi ini dan bab-babnya, maka dapat dinyatakan ada tiga misi utama yang tercantum dalam bab III, IV dan V, dan 2 misi pendukung yang tercantum dalam bab VII dan bab IX.

Tiga misi utama adalah, *Pertama*, menyelenggarakan konservasi sumber daya air yang berkelanjutan. *Kedua*, mendayagunakan sumber daya air secara adil untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, mengendalikan daya rusak air.

Sedangkan misi pendukung terdiri dari memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dunia usaha dan Pemerintah dan yang terakhir meningkatkan keterbukaan dan ketersediaan informasi pengelolaan sumber daya air.

Pembagian kewenangan di dalam UU No.7 Tahun 2004 sangat jelas, ada kewenangan tingkat nasional, ada kewenangan provinsi dan ada kewenangan kabupaten/kota, atas sumber daya air wilayah sungai. Untuk terselenggaranya kelima misi diatur perencanaan di bab VI, pelaksanaan konstruksi OP di bab VII, pemberdayaan dan pengawasan di bab IX, pembiayaan di bab X, hak kewajiban dan peran masyarakat di bab XI, koordinasi dengan Dewan Sumber Daya Air di bab XII, penyelesaian sengketa di bab XIII, gugatan masyarakat dan organisasi di bab XIV, penyidikan di bab XV, ketentuan pidana di bab XVI.

Ada dua premis yang digunakan dalam Undang-undang ini, yaitu:

1. *People support what the help create*. Orang-orang akan mendukung apa yang ikut yang mereka rumuskan.
2. *When more people are heard fewer asset are wasked*. Kalau lebih banyak mendengar saran dan masukan, maka pembuangan atau *weis* akan menjadi lebih sedikit.

Berdasarkan dua premis ini, UU No.7 Tahun 2004, bahwa air adalah isu multi *stake holder*. Kemitraan dari semua pihak yang berkepentingan dan kelompok terpengaruh adalah mekanisme yang layak dalam proses pengelolaan sumber daya air terpadu, mewujudkan keadilan sosial, mewujudkan efisiensi dan keberlanjutan sumber daya air di Indonesia. Kemitraan *stake holder* diwadahi dalam Dewan Sumber Daya Air.

Kerangka dan cakupan dan isi UU No.7 Tahun 2004 dapat mencakup semua permasalahan sumber daya air.

Ada satu hal penting yang dengan Pemohon, yaitu Undang-undang ini, bahwa Hak Guna Air dan Dewan Sumber Daya Air sebagai instrument mengatur pengelolaan sumber daya air secara adil sesuai jiwa UUD 1945.

Pasal 33 ayat (3), "*Bumi dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 mengatakan "*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya*". Ini salah satunya ada air, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Negara terdiri dari Pemerintah dan masyarakat, maka penguasaan negara atas sumber daya air seyogyanya diselenggarakan oleh Pemerintah dengan masyarakat dalam kemitraan.

Undang-undang No.7 Tahun 2004 mengartikan dikuasai negara:

1. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan pokok sehari-hari;
2. Negara melakukan pengaturan hak atas air.

Pada Pasal 7 UU No.7 Tahun 2004 ditetapkan Hak Guna Air yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak Guna Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha disebut Hak Guna Pakai Air dijamin Pemerintah memenuhi Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Hak Guna Air untuk memenuhi kebutuhan usaha baik penggunaan air untuk bahan baku produksi maupun pemanfaatan potensinya disebut Hak Guna Usaha Air, diatur dengan ketat pada Pasal 47 berturut-turut ayat (1) tentang pengawasan, ayat (2) tentang pengaduan masyarakat atas mutu pelayanan perusahaan air, ayat (3) tentang wajib konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, ayat (4) melalui konsultasi publik dan ayat (5) keikutsertaan usaha kecil dan menengah.

Hak Guna Usaha Air dengan cara tersebut, di satu sisi memberi peluang pemanfaatan air untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak Guna Air pada masa kerajaan, ini

ahli melihat bahwa Hak Guna Air ini sebenarnya sudah ada sejak kerajaan dimana ada irigasi subak, ada irigasi oleh komunitas desa dan pada waktu itu irigasi komunitas desa ini tidak dicampuri oleh kerajaan. Pada masa Belanda ada Hak Guna Air dalam kaitan tanaman paksa dan ada irigasi desa oleh masyarakat petani. Jadi pada waktu zaman Belanda itu pada dasarnya ada 2 cara Hak Guna Air. Periode kemerdekaan sampai sekarang tentunya diatur dengan UU No.11 Tahun 1974 tentang pengairan dengan instrumen izin. Tentang Hak Guna Air ini ahli mencoba melihat di daerah Asia Pasifik, ternyata negara-negara Asia Pasifik ini menganut adanya Hak Guna Air. Ada 5 jenis:

1. *Property rights;*
2. *License or permit;*
3. *Official authorization;*
4. *Tradition water rights;*
5. *Other inclusive traditional water rights unreturned form.*

Ternyata negara yang jajahan Inggris pada umumnya mereka ada *property rights, license* dan *Official authorization*, kecuali Singapura tidak mengandung Hak Guna Air. UU No.7 Tahun 2004 ini adalah adanya, *License or permit* adanya *traditional water rights* yang tertulis dan yang tidak tertulis dan secara khusus *official authorization* ini ahli menilai di Undang-undang ini hak pengelolaan yang diberikan kepada BUMN. Sumbernya UNSKAP *principal of practices of water allocation*.

Wadah Dewan Sumber Daya Air adalah penjelmaan negara dalam konteks penguasaan negara atas air, Pasal 33 ayat (3). Dewan ini mempunyai tugas koordinasi dan juga tugas merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya air. Kebijakan pengelolaan sumber daya air apabila ikut dirumuskan oleh dewan yang anggotanya seimbang antara Pemerintah, dan non Pemerintah, dapat mewakili aspirasi masyarakat. Bahwa pengusahaan sumber daya air dan Hak Guna Usaha Air mendukung pertumbuhan ekonomi dan tidak mengarah kepada privatisasi dan monopoli. Perlu melihat definisi di dalam Undang-undang ini, sumber

daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya, sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah. Pasal 6 ayat (1) dan (4), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 mengatur tentang perusahaan sumber daya air dan Hak Guna Air. Penyusun UU No.7 Tahun 2004 menyadari keikutsertaan swasta dalam perusahaan air dan sumber daya air dapat menimbulkan ketidakadilan oleh monopoli sumber daya air, karena itulah Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tegas mengatur hal tersebut. Ayat (1) ditekankan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup, ayat (2) menegaskan perusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh BUMN-BUMD, ayat (3) dan ayat (4) menyangkut sumber daya air, selain sumber daya air permukaan seperti penggunaan air pada suatu lokasi tertentu misalnya mata air atau air yang dialokasikan ke PDAM lalu pemanfaatan wadah air pada lokasi tertentu mungkin ini arung jeram atau navigasi dan pemanfaatan sumber daya air pada suatu lokasi tertentu misalnya PLTA. Semua ini diatur dengan perizinan sebagai hak guna usaha.

Pasal 40 mengatur air baku untuk air minum rumahtangga dan pengembangan sistem pengadaan air minum adalah tanggungjawab Pemerintah dengan penyelenggaranya BUMN, BUMD *cq.* PDAM. Ayat (4) memberi peluang swasta dapat berperan serta dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum pada wilayah yang belum ada PDAM, dapat dilihat di dalam penjelasan ayat (4). Dengan aturan Pasal 40 ini kekhawatiran PDAM diswastakan tidak beralasan.

Kalau mengambil ilustrasi sebuah sisir sebagai pengelola sumber daya air wilayah sungai, maka sisir-sisirnya adalah penggunaan air untuk orang, mungkin air minum atau air diambil sendiri dari sumber air, air untuk makanan atau irigasi, air untuk alam untuk biota, sungai harus ada air ke hilir, air untuk penggunaan lain mungkin industri dan PLTA. Perusahaan sumber daya air di wilayah sungai yang merupakan tangkai sisir ini hanya dilakukan oleh BUMN yang sekaligus juga melihat masalah konservasi

daya rusak air dan pendayagunaan sumber daya air untuk melayani sisir sebagai pengguna air, dengan pengaturan:

1. Pengusahaan sumber daya air permukaan di wilayah sungai dimana air kuantitasnya terbanyak hanya oleh BUMN dan BUMD;
2. Pengaturan dengan Hak Guna Usaha Air untuk kuantitas air yang relatif terbatas seperti mata air dan air teralokasi diberikan izin mengusahakan kepada perorangan atau badan usaha dengan persyaratan yang ketat pada Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). Dapat disimpulkan sistem pengusahaan sumber daya air dan Hak Guna Air yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2004 akan mendukung:
 - a. Pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. Produksi pangan dan pertumbuhan ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tanpa ada kekhawatiran terjadinya privatisasi dan monopoli yang dapat merugikan hak-hak perorangan.
3. Mengenai biaya jasa pengelolaan sumber daya air. UU No.7 Tahun 2004 bab 10, dalam pasal-pasal nya mengatur sistem pembiayaan, apa saja biaya itu jelas sekali di sana. Dan lebih lanjut akan diatur juga nanti dalam peraturan Pemerintah.

UU No.7 Tahun 2004 mengatur biaya jasa pengelolaan sumber daya air dengan lugas, fleksibel dan dapat diterima yaitu:

- Ayat (1) Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tapi ada persyaratannya, irigasi maksimum 2 hektar, ini setara untuk 2 hektar disebut di Undang-undang itu 2 liter/detik, 2 liter/detik sangat besar airnya, tidak dibebani jasa pengelolaan sumber daya air.
- Ayat (2) Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Praktek biaya jasa pengelolaan sumber daya air sudah berjalan di Indonesia yaitu di Perum Jasa Tirta Satu dan di Perum Jasa Tirta Dua. Pada Tahun 2003 Perum Jasa Tirta Satu kontribusi

biaya OP dari Iuran Pemanfaat Ekonomi seperti PLTA, PDAM dan Industri dapat dikumpulkan 38,56 Milyar sekitar 33,6% dari kebutuhan 115 milyar. Sebagai gambaran untuk wilayah sungai Brantas ini total investasi prasarana sumber daya air yang sudah dibangun setara 2003 itu ada 7,63 triliun sedangkan nilai manfaat tahunan investasi tersebut besarnya 1,265 triliun/tahun.

Dari Undang-undang ini yang menjadi tekanan adalah adanya kemitraan antara Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, ini yang berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Semangat UU No.7 Tahun 2004, dengan adanya kemitraan yang dilandaskan atas premis, *people support what they have create* dan *more people are hate less waste of asset*, maka UU No.7 Tahun 2004 ini telah Konsolidasi, Kolaborasi, dan Nilai, dan Semua Urusan Mesti Ukurannya Transparan dan teruji, Undang-undang ini memuat hal tersebut.

Keterangan Tertulis Ahli:

I. Pendahuluan

Dalam 35 tahun terakhir ini ketimpangan pertumbuhan sektor pertanian, perdesaan dan sumber daya air yang jauh tertinggal dibanding sektor industri, perkotaan dan permukiman yang berkembang pesat, ternyata telah mengakibatkan keadaan lingkungan hidup yang kritis berupa degradasi sumber daya alam tanah, flora/hutan, fauna/hewan/biota dan air.

Daya dukung lingkungan menurun drastis; hutan dan lahan kritis makin meluas mencapai lebih 40 juta ha, tanpa pengelolaan dan konservasi yang memadai. Pulau Jawa misalnya dimana luas hutan hanya 12 persen luas daratan, dengan permukiman, perkotaan dan kawasan industri yang berkembang horizontal seolah tanpa batas, akibatnya pada musim hujan kita mengalami banjir sebaliknya musim kemarau kita menghadapi kekeringan dan defisit air serta pencemaran berat. Ironis sekali bagi nusantara dengan berkat curah hujan relatif

cukup, bisa mengalami krisis air yang menyengsarakan penduduk dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Mengamati proses pembangunan sektor sumber daya air selama 35 tahun ini, ada tiga isu penting yang sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan SDA, yaitu: (i) peraturan perundang-undangan tentang SDA (Water Governance), (ii) kapasitas Lembaga dan SDM dan (iii) sistem pembiayaan investasi dan operasi pemeliharaan. Krisis apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi sesungguhnya adalah "*governance crisis*" ketimbang krisis "*water governance*". *Water Governance* yang efektif mencakup rangkaian sistem hukum, politik, sosial dan administratif yang dibuat/disusun dalam rangka mengembangkan dan mengelola SDA termasuk penyediaan layanan air pada berbagai level masyarakat agar dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Di lapangan wilayah sungai '*water governance*' berarti mempraktekkan pengelolaan sumber daya air terpadu (PSDAT) dengan keterpaduan antar sektor dan antar daerah; serta partisipasi publik dan pemberdayaan komunitas sebagai faktor-faktor keberhasilan kritikal.

II. Permasalahan Sumber Daya Air (SDA)

1. Keterpaduan Pembangunan.

Pendekatan sektoral yang sangat kaku selama ini telah memberikan kinerja total pembangunan yang tidak optimal karena lemahnya sinergi antar sektor yang erat kaitannya. Kebijakan penataan ruang dalam arti perencanaan makro fisik pembangunan bersama kebijakan lingkungan sebagai pengatur dan pembatas sektor-sektor pembangunan tersebut di atas untuk tujuan keseimbangan dan keberlanjutan, belum memberi peran yang berarti karena di satu sisi kebijakan dan rencana tata ruang dan pengaturan lingkungan yang diundangkan/diterbitkan belum memadai dan mendetail sedangkan di sisi lain masih banyak pelanggaran-pelanggaran karena adanya tekanan target-target masing-masing sektor yang harus dicapai.

Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan SDA di wilayah sungai (WS) sesuai UU No.11 Tahun 1974 masih sangat lambat, dari 88 WS Indonesia, baru 26 WS yang sudah ada rencana induk. Dan dari 26 WS, Rencana Induk SDA yang lengkap dan cukup memadai adalah 16 WS. Sampai sekarang keterpaduan perencanaan sektor-sektor terkait SDA di wilayah sungai masih terkendala karena belum samanya persepsi/pengertian dari instansi/lembaga terkait, tentang pengelolaan sumber daya air terpadu (*Integrated Water Resources Management*) yang penerapannya didasarkan pada wilayah sungai (basin) sebagai satuan basis perencanaan dan pengelolaan yang memerlukan komitmen sosial yang kokoh dan partisipasi publik yang baik.

Pengelolaan SDA terpadu seyogya diartikan: *'Proses yang memajukan pengembangan dan pengelolaan yang terkoordinasi atas air, lahan, dan sumber daya terkait dalam rangka memaksimalkan resultante kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan cara yang adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang vital.* Selama ini dalam proses penyusunan Rencana Induk, keterlibatan dan keterpaduan instansi terkait dan masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai operasi dan pemeliharaan dirasa masih sangat kurang, berakibat kurangnya sinergi antar sektor, antar pemilik kepentingan dan antar daerah, karena UU No.11 Tahun 1974 tidak memfasilitasi hal tersebut.

2. Konservasi SDA untuk generasi sekarang dan mendatang?

Pada wilayah-wilayah yang sudah lama berkembang dan yang dikembangkan sejak awal pelita I, telah terjadi penyusutan yang drastis daerah tangkapan dan resapan air hujan baik di DAS hulu karena pengalihan hutan untuk transmigrasi atau lainnya dan oleh penebangan illegal hutan dan pohon, maupun di DAS tengah dan hilir karena penggunaan lahan untuk permukiman dan perkotaan yang cenderung berkembang horizontal tanpa batasan.

Cepatnya pembangunan perkotaan dan permukiman di daerah Jabodetabek misalnya mengakibatkan banyak situ-situ, dan lahan rendah parkir air sebelumnya, ditutup/ditimbun dan diubah menjadi peruntukan real estate. Dampak pengurangan wadiah air itu adalah kelangkaan air dan penambahan intensitas dan besarnya banjir.

Dengan kritisnya DAS maka kehandalan ketersediaan air Indonesia akan makin rendah mengingat sebagian besar sumber air diperoleh dari sungai-sungai tanpa waduk atau danau (river run-off). Volume tampungan waduk-waduk buatan dengan membangun bendungan relatif kecil, lebih kurang 17.000 juta m³, sebagai tandonan dari 236 buah bendungan, dibanding misalnya Jepang yang memiliki lebih daripada 3000 bendungan.

Pertumbuhan industri, perkotaan, pariwisata dan peningkatan kesejahteraan rakyat telah meningkatkan limbah/pencemaran baik cair maupun padat yang menuntut sarana dan prasarana pengolahan limbah seperti sanitasi rumah tangga dan sistem pengolahan air kotor (sewage) yang mahal biayanya. Program pencegahan pencemaran dan pengelolaan kualitas air belum optimal dan menyeluruh kinerjanya.

Dari pemahaman ahli atas isi dan cakupan UU No.11 Tahun 1974, sejalan dengan permasalahan dan kebutuhan pembangunan fisik untuk pemanfaatan SDA pada periode itu, maka aspek-aspek konsevasi DAS serta kualitas air, pencegahan pencemaran dan penghematan air belum diatur secara rinci.

3. Pendayagunaan SDA yang kurang adil dan kurang mantap mendukung pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraannya, menuntut peningkatan kebutuhan air yang berarti terjadinya peningkatan kompetisi akan air, dan karena kelangkaan air bisa berkembang menjadi konflik air terutama pada daerah-daerah dengan perkembangan cepat dengan ketersediaan air yang terus merosot di

daerah Jabodetabek, cekungan Bandung, Surabaya, Batam, Semarang, Ambon dan Makassar.

Telah terjadi banyak sungai dan mata air dengan debit air yang terus mengecil masih dimanfaatkan untuk air minum dalam kemasan, menyebabkan konflik dengan pengguna sebelumnya. Sebagai contoh: 1) kasus mata air Umbul Wadon terjadi konflik hak guna antara PDAM Sleman, OPA irigasi dan unsur swasta tiga perusahaan air minum dalam kemasan, pemilik hotel dan Ull di Kabupaten Sleman DIY; 2) kasus S. Cisangkuy terjadi konflik Hak Guna Air antara P3A irigasi, PDAM kota Bandung dan 12 buah pabrik di hilir, ini berarti juga antar kabupaten/kota Bandung Jabar.

Pemenuhan layanan air bersih (air minum) di Indonesia masih terbatas untuk perkotaan kurang dari 40%, sedangkan di pedesaan belum mencapai 9%. Di pulau-pulau kecil kawasan timur mengingat curah hujan yang rendah dan singkat, ketersediaan air pada umumnya sangat rapuh, pada musim kemarau sering tidak ada air sehingga banyak ternak/hewan yang mati dan mengancam kelangsungan kehidupan rakyat.

Selama ini sumber daya air tanah telah memberi urunan cukup berarti untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, industri bahkan untuk irigasi di beberapa daerah yang tidak ada layanan air sungai tetapi potensi air tanah tersedia. Tentu saja hal ini tidak bisa berlangsung lama karena overekstraksi air tanah telah berdampak negatif terhadap air tanah sendiri dan lingkungan. Pendayagunaan air permukaan dan air tanah secara konjungtif sebagai jawaban belum terealisasi dalam konteks pengelolaan wilayah sungai.

Tidak meratanya pembangunan infrastruktur SDA dan PDAM baik secara sosial, wilayah dan lokalitas, mengakibatkan ketidakadilan perlakuan, yaitu penduduk di daerah kumuh membayar air lebih mahal karena tidak ada layanan air bersih dibandingkan bagian kota yang lengkap dengan jaringan perpipaan pelayanan air bersih.

Pendayagunaan sumber daya air untuk pembangkit tenaga listrik di Indonesia, masih sangat tertinggal padahal tersedia potensi daya yang besar 78.000 MW. Sampai sekarang baru 4 persen yang sudah dimanfaatkan sisanya terbuang tanpa memberi manfaat.

Di Indonesia pendayagunaan air untuk irigasi merupakan konsumen terbesar mencapai 75 persen namun dengan kemampuan irigasi seluas 6 juta ha dan reklamasi rawa seluas 1 juta hektar masih mengimpor beras, gandum dan pangan lain dalam kwantitas besar. Perlu ditambahkan kendala utama peningkatan produksi pangan sereal adalah, areal irigasi yang sebagian besar ada di pulau Jawa seluas 4 juta ha padahal dua kendala besar pulau Jawa ialah (i) peningkatan kebutuhan air untuk rumahtangga, perkotaan dan industri yang sangat tinggi, dan (ii) kehandalan SDA yang sudah sangat kritis (ratio debit maksimum/debit minimum besar sekali).

.4. Banjir dan tanah longsor yang makin besar dan luas.

Dengan penurunan kondisi hidrologi daya resapan DAS yang drastis seperti diuraikan pada masalah konservasi di atas, maka terjadilah perubahan drastis *keseimbangan siklus hidrologi* yang berakibat ratio debit maksimum dan minimum menjadi besar sekali. Tentu saja dampak peningkatan debit ini banyak kota besar di Indonesia, mengalami bencana bahaya banjir yang makin hari makin meluas dan membesar. Demikian juga daerah-daerah pertanian di pantai timur Sumatera, pantai utara dan selatan Jawa makin hari makin besar bencana banjirnya.

Menurunnya kapasitas mengalirkan debit banjir pada sungai-sungai yang melewati perkotaan karena: sedimentasi, pemukiman kumuh pada bantaran sungai dan besarnya buangan padat megakibatkan genangan dan banjir, contohnya banjir besar di Samarinda pada Tahun 1999 dan banjir Jakarta Tahun 2001 dan baru-baru ini.

Sebagai dampak negatif terbukanya tanah pada lahan kritis

daerah perbukitan akhir-akhir ini makin meningkat bencana tanah longsor yang diikuti banjir bandang seperti yang terjadi di hulu waduk Bili-Bili di Sulsel dan Bohorok di Sumut.

Penanganan banjir metode konvensional dengan upaya pencegahan secara fisik normalisasi sungai seperti membuat tanggul, saluran banjir, pendalaman alur dan pelurusan sungai menjadi tidak efektif lagi karena besarnya penambahan debit (ΔQ) oleh pengecilan kapasitas resapan dan retarding DAS sebagai dampak pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Upaya penanganan banjir perlu pendekatan baru dengan melibatkan seluruh pemilik kepentingan secara bersinergi bersama Pemerintah. Penanganan yang bersifat non konstruksi besar, yaitu: penghijauan dan reboisasi, konservasi tanah dengan terasering, cek dam dan vegetasi, sumur resapan, kolam kecil sampai besar per rumah dan per anak sungai orde kecil atau drainase di seluruh DAS bersama pengaturan penggunaan tanah di dataran banjir dan pengendalian limbah padat serta pengelolaan debit banjir harus disepakati sebagai upaya pokok pertama. Barulah kemudian dilakukan upaya konstruksi pengaturan sungai secara konseptual termasuk pembangunan waduk serbaguna sebagai parkir banjir dan cadangan air kemarau.

Resultante seluruh upaya dengan pendekatan baru ini adalah perbaikan total lingkungan hidup dan ekosistem yang akan dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah karena setiap tetes air hujan yang jatuh di DAS dapat ditahan, dikendalikan, dan dimanfaatkan tanpa menimbulkan bencana. Mungkin pendekatan baru ini bisa disepakati sebagai Gerakan Penyelamatan Air yang salah satu kegiatannya di lapangan ialah "menambah cadangan air dan sekaligus mengurangi debit banjir menuju keseimbangan baru ekosistem".

UU No.11 Tahun 1974 tidak memadai untuk memfasilitasi pendekatan baru ini.

5. Pemerintah belum melibatkan unsur masyarakat dan dunia usaha dalam rangka koordinasi dan pemberdayaan.

Kompleksitas tinggi substansi SDA dan banyaknya konflik dalam pengelolaannya, mengundang kita untuk bertanya: Mungkinkah pengelolaan SDA yang adil, efektif/efisien dan berkelanjutan dapat diwujudkan tanpa perubahan dan perbaikan kinerja semua pihak terkait? Dalam hal ini baik lembaga-lembaga Pemerintah, dan dunia usaha, maupun masyarakat sendiri, semuanya sebagai pemilik kepentingan (stakeholders) atas SDA merekalah yang kompeten untuk menjawabnya.

Peningkatan sikap kepedulian dan pembentukan perilaku positif penduduk (dari mulai lahir sampai tua) terhadap air, konservasi sumber air, pendayagunaan SDA, dan bencana daya rusak air adalah suatu keniscayaan, terlebih kalau kita pandai memilih dan memilah, sebenarnya banyak sekali kearifan tradisional yang bukan saja ramah lingkungan tetapi tepat guna dan akrab dengan kehidupan masyarakat sehari-hari dapat kita gali dan kembangkan.

Makin beratnya beban buangan/pencemaran baik cair dan padat meminta perhatian kita semua terutama usaha industri, pembangunan fisik dan usaha lainnya untuk mematuhi persyaratan buangan limbah padat dan ambang batas limbah cair yang dibolehkan sesuai aturan yang ada.

Mengingat kompleksnya permasalahan dan banyaknya konflik dalam pengelolaan SDA, maka pengaturan tupoksi atau peran dari berbagai pihak pemilik kepentingan SDA baik itu kalangan Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota haruslah jelas batas-batasnya sehingga terlihat "siapa" berbuat "apa", demikianpun dunia usaha dan masyarakat juga harus jelas kewajiban dan haknya.

Sesuai UU No.11 Tahun 1974, koordinasi yang berjalan selama ini hanyalah di pihak Pemerintah saja, di tingkat nasional dengan Keppres tahun 2001 dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan SDA diketuai Menko Perekonomian, di tingkat provinsi ada Panitia

Tata Pengaturan Air, sedangkan di Wilayah Sungai dibentuk Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air. Kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta pemberdayaan semua pemilik kepentingan, demikian juga pembagian tanggungjawab dan wewenang antara Pemerintah dan Pemerintah provinsi serta kabupaten/kota perlu diatur lebih jelas dalam UU pengganti UU No.11 Tahun 1974.

6. Kurangnya informasi dan data

Walaupun selama ini dan lebih-lebih dalam tiga tahun terakhir ini pemerintah al. BMG dan Ditjen SDA sudah mengupayakan sistem informasi SDA termasuk pembuatan NSPM sehingga dapat digunakan para pemilik kepentingan pengelolaan SDA, kenyataan di lapangan masih ditemukan berbagai kendala ketersediaan data dan informasi SDA sebagai berikut: (i) Belum tersedia informasi tentang daerah-daerah/dataran-dataran banjir dikaitkan dengan penggunaan tanah; (ii) Belum lengkap data sungai dan aliran/debit sungai yang dapat digunakan untuk penentuan debit banjir rencana bangunan air dan untuk penentuan kehandalan (dependability) ketersediaan air; (iii) Belum lengkap data dan informasi penggunaan air untuk irigasi dan untuk rumah tangga, perkotaan dan industri; (iv) Belum lengkap, akurat, dan legal (sama/satu data untuk semua instansi) areal irigasi dan pengembangan rawa; (v) Belum lengkap informasi keberadaan bangunan-bangunan air yang berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat; (vi) Belum lengkap data informasi sosialisasi pentingnya pengelolaan SDA yang baik; (vii) Belum lengkap NSPM yang dapat digunakan para pemilik kepentingan pengelolaan SDA (viii) Belum lengkap dan akurat data produk pertanian lahan irigasi.

Dalam UU No.11 Tahun 1974, perihal data dan informasi kurang lengkap pengaturannya padahal tersedianya data dan informasi yang cukup dan akurat akan mempengaruhi kecepatan dan ketepatan

pengambilan keputusan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan SDA.

7. Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana Pembangunan yang terbatas.

Tenaga pengelola sumber daya air dirasa sangat kurang jumlahnya yang memadai pendidikan dan kompetensinya di beberapa kabupaten/kota misalnya di dinas pengairan dan PDAM. Anggaran Pemerintah yang terbatas sedangkan masalah-masalah yang memerlukan penanganan secara infrastruktur fisik masih cukup besar. Demikian juga untuk biaya operasi dan pemeliharaan masih jauh dari kebutuhan sehingga penanganan/perbaikan yang terlambat berakibat kerusakan meluas lebih cepat dan akhirnya memerlukan rehabilitasi yang lebih sering sehingga menjadi tidak ekonomis secara jangka panjang.

Dalam banyak hal keterbatasan dana sesungguhnya tidak menjadi kendala utama untuk menghasilkan kinerja pengelolaan SDA yang prima. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dana yang terbatas itu sudah dapat dimanfaatkan sesuai skala prioritas sehingga dapat memberi kinerja optimal. Jawabannya sepenuhnya menjadi tergantung kompetensi SDM bidang SDA, dan sejauhmana kemampuan mereka dalam mengelola konflik-konflik yang telah terjadi di lapangan. Pengelolaan konflik membutuhkan bukan hanya kompetensi tetapi justru yang paling menentukan adalah sikap mental dan pola pikir yang selalu mengusahakan win-win solution dalam setiap permasalahan. Dan untuk hal ini SDM bidang SDA perlu dilatih kemampuan substansi dan kemauan komunikasi, kooperasi dan kolaborasi. Dengan demikian pemberdayaan para pemilik kepentingan baik pihak Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat perlu mendapat perhatian dalam UU pengganti UU No.11 Tahun 1974.

III. UU No.7 Tahun 2004 Sebagai Reformasi Pengaturan SDA Menuju Effective Water Governance.

1. Persandingan UU No.11 Tahun 1974 dan UU No.7 Tahun 2004.

No.	Aspek	UU No.11/1974	UU No. 7/2004
1	Materi	Tentang Pengairan; singkat 12 Bab; 17 Pasal	Tentang Sumber Daya Air; Diubah dan ditambah secara lengkap yang di dalam UU No.11/1974, diperluas di UU No. 7/2004; jadi 18 Bab, 100 Pasal
2	Fungsi Air	Sosial	Sosial, lingkungan dan ekonomi yang diselenggarakan secara selaras.
3	Sistem	Sentralistik Top-down	Desentralisasi Bottom-up ada komunikasi, ada keterbukaan
4	Pemerintah	Provider	Enable, Provider/BUMN/D
5	Peran serta masyarakat	Hampir tidak ada	Mengemuka/menonjol, melalui dibentuknya Dewan SD Air yang unsurnya Non Pemerintah dan Pemerintah, gugatan masyarakat
6	Perijinan	Ijin sederhana tanpa konsultasi publik	Ijin ketat al. dengan konsultasi publik dan alokasi tersedia
7	Ketentuan baru	-	Hak Guna Air Koordinasi Gugatan perwakilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemberdayaan Pemilik Kepentingan (Stakeholder)

			Sistem Informasi Siklus Air - Air di udara - Air permukaan - Air tanah - Air laut di darat
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kerangka dan Isi UU No.7 Tahun 2004.

- Kerangka dan isi UU No.7 Tahun 2004 jelas dan mudah dipahami antara lain: definisi yang jelas mengenai: sumber daya air, sumber air, daya air, pengelolaan sumber daya air, pola pengelolaan, rencana pengelolaan, wilayah sungai, daerah aliran sungai, cekungan air tanah, Hak Guna Air, Hak Guna Pakai Air, Hak Guna Usaha Air, konservasi SDA, pendayagunaan SDA, pengendalian daya rusak air, perencanaan, operasi, pemeliharaan, prasarana SDA, pengelola SDA.
- Pengelolaan SDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Dengan pengertian ini yang dirinci dalam Bab III, Bab IV, dan Bab V, dalam rangka implementasi nanti, jelas terlihat ada 3 (tiga) misi utama pengelolaan SDA dan dengan menyimak Bab VIII dan Bab IX terlihat 2 (dua) misi pendukung sehingga menjadi 5 (lima) misi yaitu:
 - Misi 1: Menyenggarakan konservasi sumber daya air yang berkelanjutan,
 - Misi 2: Mendayagunakan sumber daya air secara adil untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi ;
 - Misi 3: Mengendalikan daya rusak air ;
 - Misi 4: Memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah;

- Misi 5: Meningkatkan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pengelolaan sumber daya air.
- Untuk terselenggaranya ke lima misi tersebut UU No.7 Tahun 2004 mengatur dengan jelas dan lengkap tentang: Perencanaan di Bab VI sekaligus sebagai instrument keterpaduan antar sektor dan antar wilayah sejak dini; Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan di Bab VII; Pemberdayaan dan Pengawasan di Bab IX, Pembiayaan di Bab X; Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat di Bab XI, Koordinasi melalui pembentukan Dewan Sumber Daya Air yang beranggotakan Pemerintah dan non Pemerintah di Bab XII, penyelesaian sengketa di Bab XIII, gugatan masyarakat dan organisasi di Bab XIV, penyidikan di Bab XV dan ketentuan pidana di Bab XVI.
- Pada Bab II UU 7/2004 dengan tegas dan jelas dibagi kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan SDA Pada 3 (tiga) tingkatan yaitu Pemerintah, Pemerintah propinsi, Pemerintah kabupaten /kota.
- Tergantung letak geografi, administrasi dan peran suatu wilayah sungai dibedakan: wilayah sungai nasional yaitu, wilayah sungai lintas propinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; Wilayah sungai wewenang dan tanggung jawab propinsi ialah wilayah sungai lintas kabupate/kota; Wilayah sungai wewenang dan tanggung jawab kabupaten kota adalah wilayah sungai dalam satu kabupaten/ kota.
- Dalam dunia yang semakin menyatu sekarang kita sering mendengar pernyataan (1) 'orang mendukung apa yang mereka ikut ciptakan/ rumuskan' (*people support what they help create*) dan (2) `ketika lebih banyak orang didengar lebih kecillah aset yang terbuang' (*when more people are heard, fewer assets are wasted*). Tampaknya kedua pernyataan tersebut telah menggiring masyarakat umum dan komunitas lokal untuk sampai pads kesadaran bahwa air adalah isu multi-stakeholder, sehingga

'kemitraan dari semua yang berkepentingan dan kelompok terpengaruh' adalah mekanisme yang layak untuk menterjemahkan pengelolaan sumber daya air terpadu (PSDAT) menjadi praktek yang akan berproses mewujudkan keadilan sosial, efisiensi dan keberlanjutan SDA di Indonesia. Penulis menilai seluruh pasal-pasal UU No.7 Tahun 2004 secara utuh sudah memfasilitasi wadah koordinasi dan/atau kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha termasuk mekanisme hubungan kerja yang jelas di antaranya serta mekanisme check and balance dengan adanya penyidik PNS, ketentuan pidana, gugatan masyarakat dan organisasi yang argumentatif nantinya dengan adanya transparansi dan ketersediaan data dan informasi SDA.

- Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan kerangka dan cakupan isi dan jiwa UU No.7 Tahun 2004, telah mencakup dan diharapkan dapat menjawab semua permasalahan SDA yang terjadi sampai sekarang seperti diuraikan dalam butir II di atas, dan sekaligus mengantisipasi tantangan ke depan: a. penambahan penduduk dan urbanisasi, pertumbuhan ekonomi dan kuatnya tarikan otonomi/desentralisasi karena merekalah yang lebih faham masalah dan kebutuhannya, serta tarikan globalisasi terkait wilayah sungai antar negara danantisipasi kemungkinan transfer air antar negara seperti Malaysia ke Singapore.

3. Hak Guna Air dan Dewan Sumber Daya Air sebagai instrumen mengatur pengelolaan SDA secara adil sesuai jiwa dan semangat UUD 1945.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pasal 28C ayat (1) menyatakan "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, (dalam hal ini salah satunya adalah air), demi meningkatkan kualitas hidupnya". Apabila diterima

kaidah bahwa negara terdiri dari Pemerintah dan masyarakat maka penguasaan negara atas sumber daya air seyogjanya diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat dalam kedudukan kemitraan. UU No.7 Tahun 2004 menuangkan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 , di dalam penjelasan umum butir 1 yang mengatakan: atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud dua hal yaitu: 1). negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan 2). negara melakukan pengaturan hak atas air. Kedua hal tersebut diatur secara rinci dalam pasal-pasal dari UU No.7 Tahun 2004.

Pada Pasal 7 UU No.7 Tahun 2004, ditetapkan Hak Guna Air yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak Guna Air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak kepemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin. Hak Guna Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut '*Hak Guna Pakai Air*', sedangkan Hak Guna Air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, maupun pemanfaatan potensinya disebut '*Hak Guna Usaha Air*'.

Hak Guna Pakai Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan bagi pertanian rakyat dengan volume air setara untuk kebutuhan sawah seluas maksimum 2 ha yang berada di dalam sistem irigasi, diperoleh tanpa izin. Hak Guna Pakai Air tanpa izin ini dapat diartikan sebagai hak azasi perorangan yang dijamin oleh negara seperti yang termaktub pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Hak Guna Usaha Air diberikan kepada perorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 9 ayat (1)) dengan persyaratan yang ketat

yang diatur pada Pasal 45 ayat (3) dan (4), Pasal 46, dan dengan tegas pada Pasal 47 berturut-turut: ayat (1) tentang pengawasan, ayat (2) pengaduan masyarakat atas mutu pelayanan perusahaan air, ayat (3) tentang wajib konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, ayat (4) melalui konsultasi publik dan ayat (5) ke ikutsertaan usaha kecil dan menengah. Hak Guna Usaha Air dengan cara tersebut di atas disatu sisi memberi peluang pemanfaatan air untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan terpenuhinya kebutuhan air untuk berbagai keperluan usaha sedangkan di sisi lain kewajiban perorangan/badan usaha diatur secara ketat agar tidak mengurangi hak azasi perorangan atas air untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pengaturan ini lebih jauh dapat diartikan sebagai efisiensi berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 7 ayat (2) menegaskan Hak Guna Air berupa hak guna pakai dan hak guna usaha tidak dapat disewakan atau diperdagangkan sebagian atau seluruhnya, aturan ini berbeda dengan Hak Guna Air di negara lain seperti di Cili dimana Hak Guna Air (*water right*) dapat diperjual belikan (*transferable*). Mungkin seseorang bisa menanyakan kalau tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain mengapa tidak dengan instrumen izin saja?. Penggunaan instrumen Hak Guna Air mendasar dalam memberi kejelasan kedudukan hukum seseorang atas air sejalan dengan jiwa dan semangat Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, kalau itu hanya izin maka pengguna air untuk kebutuhan pokok sehari-hari akan dikalahkan oleh pengguna untuk usaha dengan demikian malah hak asasi seseorang atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari akan sulit dijamin oleh Pemerintah.

Bahwa penerapan pengaturan Hak Guna Air sebenarnya secara historis telah lama berjalan sebelum kemerdekaan Indonesia yaitu pada periode kerajaan sampai dengan tahun 1800, sebagai contoh sudah ada Irigasi Subak di Bali pada abad 11. Pada waktu itu fasilitas irigasi direncanakan, dibangun serta dioperasikan dan

dipelihara oleh komunitas desa. Kerajaan tidak mencampuri irigasi desa. Komunitas desa menjamin hak anggotanya menggunakan air tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajibannya. Untuk irigasi lebih besar 150 ha kerajaan membantu komunitas desa untuk membangun bangunan yang tidak sanggup dibangun/dikerjakan oleh komunitas petani. Periode penjajahan Belanda 1800 – 1945 dengan berlakunya tanaman paksa di Indonesia Pemerintah Belanda membangun jaringan irigasi besar dalam rangka tanam tebu untuk gula. Bendung Lengkong misalnya dibangun dalam rangka mengubah 30.000 ha padi sawah menjadi tanaman tebu dalam waktu singkat.

Selama periode Pemerintahan Belanda ini dapat dikatakan ada dua jenis sistem pengelolaan irigasi di pulau Jawa. Salah satunya lanjutan dari sistem yang berbasiskan komunitas (desa) yang ada sewaktu periode kerajaan dimana keputusan-keputusan alokasi air, pembagian air dan retribusi O&P dibuat oleh komunitas sendiri, arealnya kurang dari 150 ha sekarang disebut Irigasi Desa. Sistem lainnya berdasarkan pola tanam yang didikte oleh Pemerintah Belanda pada daerah-daerah yang dikembangkan oleh Pemerintah misalnya irigasi tebu di Delta Brantas. Pada daerah-daerah tersebut Pemerintah membuat keputusan tentang alokasi, distribusi air, dan O&M serta pemungutan pajak-pajak disamping mendikte pola tanam. Areal irigasi seperti itu biasanya di atas 2000 ha. Periode kemerdekaan sampai dengan sekarang yang diatur dengan UU No 11 Tahun 1974.

Bagaimana dengan negara-negara Asia – Pasifik?, kecuali Singapore hampir semuanya menggunakan prinsip Hak Guna Air (*water rights*) yang dapat dibedakan atas 5 macam yaitu: (1) *Property Rights*, (2) *Licenses or permits*, (3) *Official authorizations*, (4) *Traditional water rights (written form)* dan (5) *Other-inci traditional water rights in unwritten form*, dengan penerapan yang berbeda-beda di berbagai negara sebagai berikut:

Country	Property Rights	Licenses or Permits	Official Authorizations	Traditional Water Rights	Others-incl Traditional Water Rights In unwritten Form
Australia	X	X	X		
China	X	X	X		
India	X	X	X		
Japan		X	X		
Lao People's Democratic Republic	X	X	X		
Malaysia		X	X		
Mongolia		X	X		
Nepal	X	X	X	X	
Pakistan	X	X	X	X	
Myanmar	X	X	X		
Philippines		X			
Korea Selatan		X	X		X
Singapore	Not	Appli	Cable		
Sri Lanka	X	X	X		X
Thailand		X			X
Vietnam		X			X
UU No. 7/2004		X	X .)		X

Sumber: UNESCAP, 2000, Principles and Practices of Water Allocation Among Water - Use Sectors, United Nations, New Work.

Peranan kelembagaan Dewan SDA sebagai penjelmaan negara dalam konteks penguasaan atas Air sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Mengenai peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan SDA di mana masyarakat sebagai unsur negara yang menguasai air, ahli melihat bahwa: UU No.7 Tahun 2004 mengatur hal tersebut dengan pembentukan Dewan Sumber Daya Air yang beranggotakan Pemerintah dan wakil-wakil masyarakat yang berkaitan dengan air secara seimbang. Dewan Sumber Daya Air harus dibentuk di tingkat Nasional dengan tupoksi koordinasi dan merumuskan kebijakan Nasional Sumber Daya Air untuk kemudian ditetapkan oleh Pemerintah. Di tingkat provinsi/kabupaten/kota juga perlu dibentuk Dewan Sumber Daya Air yang juga bertugas koordinasi dan merumuskan kebijakan

pengelolaan sumber daya air provinsi/kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional. Dan di wilayah sungai akan dibentuk Dewan Sumber Daya Air wilayah sungai dimana kebijakan-kebijakan konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air dapat diselenggarakan lebih adil, lebih efektif dan efisien serta berkelanjutan melalui mekanisme Dewan Sumber Daya Air wilayah sungai yang akan mengkoordinasikan berbagai sektor, wilayah dan aspirasi/kebutuhan para pemilik/pemangku kepentingan atas sumber daya air.

Ini terkait dengan Pasal 45 ayat (2) tentang perusahaan SDA permukaan pada satu Wilayah Sungai hanya oleh BUMN/BUMD.

4. Perusahaan Sumber Daya Air dan Hak Guna Usaha Air mendukung pertumbuhan Ekonomi dan tidak mengarah ke Privatisasi & Monopoli.

Pasal 1 butir 1 UU No.7 Tahun 2004 menyatakan ` Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya, butir 5 menyatakan sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Memahami batasan tersebut di atas dan dengan memperhatikan isi dan maksud Pasal 6 ayat (1) dan (4); Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50, yang mengatur tentang `perusahaan SDA' dan `Hak Guna Usaha Air', maka ahli berpendapat: bahwa penyusun UU No.7 Tahun 2004 dari sejak awal telah sadar atas kemungkinan keikutsertaan dunia usaha/swasta dalam perusahaan air dan sumber daya air dapat menimbulkan ketidakadilan dengan terjadinya monopoli penguasaan SDA dan air.


Karena itulah pada Pasal 45 ayat (1), (2), (3), dan (4) dengan tegas diatur tentang perusahaan SDA dan Air. Ayat (1) menegaskan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Ayat (2) menegaskan ' Perusahaan sumber daya air permukaan yang

meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama Badan Usaha Milik Negara dengan Badan Usaha Milik Daerah.' Ayat (3) dan ayat (4) menyangkut SDA selain sumber daya air permukaan seperti: penggunaan air pada suatu lokasi tertentu (air tanah, mata air, air permukaan yang dialokasikan misalnya untuk PDAM), pemanfaatan waduk air pada suatu lokasi tertentu (arung jeram, navigasi, rekreasi sekitar waduk/situ/danau), dan pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu (PLTA) semua ini diatur dengan persyaratan yang ditentukan dalam perizinan sebagai hak guna usaha.

Pasal 40 mengatur bahwa pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga, dan pengembangan system pengadaan air minum adalah tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Ayat (4) memberi peluang badan usaha swasta dapat berperan serta dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dengan batasan hanya pada wilayah yang tidak terdapat penyelenggaraan air minum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (penjelasan ayat 4). Kriteria dan mekanisme penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum diatur pada ayat (5), (6) dan (7) yang lebih lanjut akan diatur dalam PP tersendiri. Dengan pengaturan seperti diuraikan di atas maka kekhawatiran adanya privatisasi dalam arti perusahaan publik BUMD/PDAM sahamnya dijual kepada swasta tidaklah beralasan karena Pasal 40 ayat (4) dan penjelasannya tidak mengatur keikutsertaan badan usaha swasta seperti itu.

Apabila pengaturan tersebut digambarkan dalam ilustrasi sebuah sisir sebagai pengelolaan SDA wilayah sungai secara terpadu maka tangkai sisir adalah perusahaan sumber daya air

(hanya oleh BUMN/BUMD) dan sekaligus penyelenggaraan kegiatan konservasi, pengendalian daya rusak air dan pedayagunaan air di wilayah sungai untuk memenuhi berbagai sektor yaitu: 1) air untuk orang, 2) air untuk pangan/irigasi, 3) air untuk alam/ekosistem, 4) air untuk penggunaan lainnya al. industri, PLTA; dimana semua pengguna menerima alokasi/kuota air tertentu kuantitasnya dengan syarat memperolehnya dengan hak guna pakai dan Hak Guna Usaha Air. Keempat jenis penggunaan air ini digambarkan sebagai sisir.



Dan uraian dan ilustrasi tersebut di atas dimana 1) "Pengusahaan sumber daya air permukaan di wilayah sungai" (air kuantitas terbanyak) "adalah hanya oleh BUMN/BUMD" serta 2) pengaturan dengan Hak Guna Usaha Air untuk kuantitas air yang relatif terbatas seperti air tanah dan mata air serta air permukaan yang tertentu alokasi/kuotanya diberikan izin pengusahaan kepada perorangan atau badan usaha dengan persyaratan yang ketat pada Pasal 47 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) seperti diuraikan pada butir di atas; dapatlah disimpulkan bahwa sistem pengusahaan sumber daya air dan Hak Guna Air yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2004 benar-benar akan dapat mendukung pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ke depan melalui dukungan SDA untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan pertumbuhan

ekonomi tanpa ada kekhawatiran terjadinya privatisasi dan monopoli yang dapat merugikan hak-hak perorangan.

5. Biaya Jasa Pengelolaan SDA.

UU No.7 Tahun 2004 Bab X Pembiayaan, dalam Pasal 77, 78, 79 dan Pasal 80, mengatur dengan jelas sistem pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah secara khusus . Secara garis besar biaya jasa pengeolalan (BJP) SDA dapat dibagi dua bagian yaitu biaya perencanaan dan pelaksanaan konstruksi yang merupakan investasi satu kali dan biaya operasi pemeliharaan dan pemantauan dan pemberdayaan masyarakat merupakan biaya yang harus disediakan secara berulang setiap tahun dan terus menerus. Lepas dari mana dan oleh siapa sumbernya, kedua jenis pembiayaan tersebut, yaitu dana investasi dan dana harus tersedia sesuai kebutuhan apabila diinginkan kinerja pengelolaan SDA mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari rakyat dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Paradigma tradisional yaitu pengelolaan dan pendanaan SDA secara publik yang berarti semua kegiatan dan biaya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan partisipasi dan pengembalian atau pemulihan biaya jasa layanan air yang hampir tidak ada dan tidak adil karena adanya penumpang tanpa bayar, semuanya itu dalam jangka panjang di luar kapasitas keuangan Pemerintah dan menjadi tidak adil bagi rakyat yang belum menerima manfaat pengelolaan SDA. Dengan situasi perlunya dana investasi dan operasi dan pemeliharaan untuk sarana dan prasarana serta memburuknya konflik-konflik alokasi air dan layanannya, akan sulit menghindar dari akibat-akibat potensial malapetaka sosial ekonomi sebagai dampak akhir krisis air.

UU No.7 Tahun 2004 sudah mengatur biaya jasa pengelolaan

SDA dengan lugas, fleksibel dan dapat diterima, yaitu: ayat (1) Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat (irigasi maksimum 2 ha) tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Ayat (2) Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Pengaturan BJP- SDA sesuai ayat (1) dan (2) dan ayat selanjutnya cukup adil namun efisien. Karena membebaskan pengguna untuk kebutuhan pokok sehari-hari bagi yang mengambil langsung dari sumber air dan sawah 2 ha di daerah irigasi adalah hak asasi setiap penduduk. Namun pengguna lainnya yaitu untuk kebutuhan usaha baik yang mengambil langsung dari sumber air maupun yang memperoleh dari sistem irigasi dengan luas sawah di atas 2 ha dan dari sistem perpipaan PDAM dikenakan BJP-SDA, karena untuk air tersebut sampai ditempat pengguna sudah dikeluarkan biaya investasi O dan P sarana dan prasarana SDA dan sistem pengolahan air bersih/minum dan perpipaannya.

Praktek pembebanan BJP-SDA sudah berjalan di Perum Jasa Tirta I sebagai pengelola dan perusahaan sumber daya air permukaan untuk wilayah sungai Brantas, dan di Perum Jasa Tirta II sebagai pengelola dan perusahaan sumber daya air permukaan untuk wilayah sungai Citarum. Perum Jasa Tirta I berdasarkan pasal 36 dan 41 PP No.22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, dan PP No.6 Tahun 1981 tentang Iuran E&P Bangunan Prasarana Pengairan serta Keppres No.58 Tahun 1990 tentang Kewenangan Perum Jasa Tirta untuk menarik iuran E&P Prasarana Pengairan. Pada tahun 2003 Perum Jasa Tirta I baru berhasil memperoleh kontribusi untuk biaya O&P dari iuran pemanfaat ekonomi (PLTA, PDAM, dan Industri) sebesar Rp 38,56 milyar yaitu sebesar 33,6 persen dari seharusnya (kebutuhan) Rp.115,11 milyar. Sebagai gambaran total investasi prasarana SDA di WS Brantas adalah Rp. 7,63 triliun (nilai ekuivalen th 2003) sedangkan nilai manfaat tahunan

investasi tersebut besarnya 1,265 triliun per tahun. Para pelanggan yang menerima manfaat memperoleh air bersih dari PDAM dikenakan biaya jasa pengelolaan air bersih dengan besar tarif sesuai peraturan yang berlaku.

7. Dr. Robert Kodoatie

Bahwa air adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, manusia dan semua makhluk hidup butuh air, jadi secara prinsip air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan. Indonesia terbagi dalam sembilan puluh satuan wilayah sungai dengan lebih 5.590 daerah aliran sungai (DAS), ini cukup besar persoalannya. Luas daerah aliran sungai (DAS) yang ada di tiga pulau, di Sumatera ada yang 47.000 kilometer persegi, di Kalimantan ada yang 74.000 kilometer persegi di pulau Jawa ada 16.000 kilometer persegi. Ini sebagai gambaran betapa masalah air itu sangat penting karena kondisinya kemudian potensi air tanah bebas itu adalah 1,165,971 m³/tahun dan yang tertekan adalah 35.325.000 m³/tahun. Bahwa sebenarnya Indonesia negara dengan curah hujan yang cukup, tetapi persoalan sumber daya air itu jadi masalah yang sangat krusial, karena di satu sisi jumlah curah hujannya cukup tetapi pada kenyataannya masih ada persoalan-persoalan seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

Bahwa bencana banjir terjadi karena aliran permukaan jauh lebih besar dari aliran mantab. Pengertian aliran mantab di sini adalah air yang tertampung pada musim hujan yang dipakai nanti untuk musim kemarau. Jadi di sini ada aliran permukaan, ada aliran mantab yang tidak seimbang. Kemudian bencana kekeringan itu terjadi karena kebutuhan air ditambah dengan pertanian itu jauh lebih besar dari aliran mantab, bahwa setiap tahun pada musim penghujan, persoalan banjir jadi masalah yang besar, pada musim kemarau persoalan kekeringan juga jadi masalah yang besar. Kemudian masalah lain bahwa batas teknis dan batas administrasi untuk pengelolaan sumber daya air sangat berbeda; kalau batas administrasi itu adalah batas Pemerintahan, kemudian kalau batas teknis itu adalah daerah aliran sungai (DAS) dan cekungan air tanah, ini ada di dalam sumber daya

air, dan juga di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai gambaran adalah daerah aliran sungai (DAS) itu melewati antar kabupaten, provinsi, jadi tidak sama antara batas administrasi sehingga perlu pengelolaan yang sangat baik dalam mengelola sumber daya air yang terpadu.

Bahwa persoalan masalah sumber daya air adalah suatu hal yang sangat kompleks, krisis air akibat perilaku manusia guna mencukupi kebutuhan hidupnya, ada banyak sekali perubahan tata pengelolaan, pertumbuhan penduduk yang tinggi, mempercepat krisis air, kemudian ada bencana banjir, longsor dan kekeringan yang cenderung meningkat, fenomena otonomi daerah yang terkadang kurang dipandang sebagai kesatuan kerja antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota berakibat pada kurangnya koordinasi pengelolaan sumber daya air yang pada hakikatnya mempercepat terjadinya krisis air di banyak wilayah. Pelayanan air bersih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, baik di kota maupun di desa, drainase yang masih terkesan tambal sulam, tidak *integrated*, menjadi kesatuan yang utuh, masalah alamiah ini bisa dilihat dari sisi ideologi dan sisi lainnya, air mengalir dari sisi atas dan bawah melalui berbagai situasi dan kondisi, air tidak dibatasi oleh batas administrasi, namun oleh batas daerah alirannya, perubahan tata pengelolaan berpengaruh besar terhadap ketersediaan dan kebutuhan air, peningkatan debit aliran permukaan berdampak banjir, kapasitas resapan hilang, sehingga bencana kekeringan meningkat di musim kemarau, ketika debit meningkat aliran sungai dengan debit besar akan membawa sedimen yang besar pula, sehingga di muara terjadi pendangkalan akibatnya di laut terjadi agresi.

Perkembangan tata ruang kota akibat urbanisasi menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, persoalan banjir dan kekeringan cenderung meningkat, sumber daya air dikelola oleh bermacam-macam institusi, dimana-mana masing-masing berjalan menurut kebutuhan dan kepentingan tanpa koordinasi terpadu dan terintegrasi. Konflik horisontal

yaitu konflik antar penduduk akibat kurangnya sumber daya air di dalam era otonomi daerah muncul egoisme kedaerahan yang mengakibatkan tidak terpadunya pembangunan dikaitkan dengan potensi dan kebutuhan sumber daya air. Reformasi yang cukup kebablasan, eksploitasi lahan akibat tuntutan peningkatan PAD, sebagai kosekuensi dari otonomi daerah, terutama penggundulan hutan sebagai salah satu sumber pendapatan.

Ketika air sangat dibutuhkan, air menjadi sangat mahal. Satu kemasan dalam botol 600 ml atau 0,6 liter, harganya bervariasi, 2.000 sampai 6.000.

Bahwa akibat *illegal logging* banjir terjadi dimana-dimana.

Kemudian ahli melihat isu-isu yang berkembang di dalam proses pembuatan Undang-undang ini. Jadi Undang-undang Sumber Daya Air kurang memperhatikan aspek lingkungan. Kemudian privatisasi ekspor ke negara lain dan Undang-undang tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Kalau dilihat dari substansi untuk aspek lingkungan, ada banyak pasal-pasal atau ayat-ayat yang mendukung upaya konservasi dan keberlanjutan fungsi sumber daya air, jumlahnya ada 45 pasal.

Kemudian isu privatisasi, perusahaan sumber daya air merupakan salah satu lingkup dari pendayagunaan. Perusahaan sumber daya air tujuannya untuk usaha atau menunjang satu kegiatan lain, sehingga pada hematnya bukan suatu privatisasi, tetapi untuk lebih mengarah kepada ke pengaturan dari sumber daya air. UU No.7 Tahun 2004 mengatur perusahaan sumber daya air jauh lebih ketat dari pada UU No.11 Tahun 1974. Isu ekspor muncul ke negara lain kecuali kalau semuanya sudah terpenuhi. Jadi air daripada dibuang percuma, baru bisa di ekspor, tetapi kebutuhan pokok itu yang utama, setelah semua syarat itu bisa dipenuhi baru boleh di ekspor, dan di Undang-undang disebutkan ekspor air dilarang, namun isi Undang-undang tidak berpihak pada rakyat kecil. Kalau ahli melihat ada 16 hal yang mendasari pernyataan ini bahwa Undang-undang ini justru berpihak kepada rakyat kecil. Jadi ini adalah 16 kegiatan uraian yang tidak perlu disampaikan, sedangkan pasal-pasal yang intinya adalah mendukung rakyat kecil.

Tiga pilar pengelolaan sumber daya adalah fungsi sosial, fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi. Setelah dikaji filosofi pengelolaan sumber daya air pada hakekatnya sama dengan definisi pengelolaan sumber daya air yang dinyatakan oleh *global water partnership* untuk tingkat di dunia. Bahwa ada 49 pasal dalam 11 bab yang perlu diatur lebih lanjut dengan PP. Tiga pasal dengan Keppres dan satu pasal dengan Kepmen. Berarti bahwa Undang-undang ini selesai, hal-hal yang masih belum substansi itu akan diatur di dalam pasal ini. Ini disebutkan pasal-pasal yang masih perlu diatur di dalam PP. Ini bukan akhir dari semua Tentang Sumber Daya Air, dibawahnya ada PP dan Keppres dan Kepmen. Jadi Undang-undang Sumber Daya Air pada prinsipnya sudah lengkap, namun belum sempurna dalam upaya mencari solusi yang tepat terhadap kompleksnya pengelolaan sumber daya air.

Pada intinya isi Undang-undang merupakan produk yang memadai dalam upaya pengelolaan sumber daya air terpadu, menyeluruh dan berwawasan lingkungan. Keberpihakan isi Undang-undang Sumber Daya Air terhadap aspek konservasi dan aspek sosial, yaitu kepentingan masyarakat, jauh diatas, dibandingkan dengan keberpihakan terhadap aspek ekonomi.

Hal-hal yang masih dianggap belum sempurna dapat ditampung dalam peraturan dibawahnya dalam bentuk PP, Keppres atau Perda. Yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan Undang-undang ini secara murni dan konsekuen, termasuk dimensi dalam penegakan hukum.

8. Ir. Priyono Salim Dipl, SE.

Pada dasarnya apa yang disebut air minum itu adalah merupakan kebutuhan pokok, secara tradisional air minum itu sudah tersedia di alam ini dalam bentuk sumur-sumur, dalam bentuk sumber-sumber air, dalam bentuk sungai dan sebagainya, yang mana pada zaman dahulu tidak ada kelangkaan daripada air ini sehingga setiap orang bisa dengan mudah mendapatkannya. Namun demikian dengan perkembangan zaman maka

fungsi air minum ini sudah menjadi barang yang kompetitif, karena semakin banyaknya penduduk, semakin berubahnya budaya dan perkembangan ekonomi, sampai dengan Tahun 1945 atau sampai Tahun 1960, penyediaan air minum secara teknis baru tersedia pada tempat-tempat tertentu saja, seperti di Jakarta, daerah Menteng, di mana dihuni oleh kelompok bangsa Belanda atau di Bogor atau berbagai tempat lainnya. Pribumi umumnya tidak mendapatkan sumber-sumber air dari perpipaan dan umumnya mendapatkan air dari sumber-sumber tradisional berupa sumur-sumur atau cara-cara lain yang sederhana, dengan demikian maka kenyamanan kehidupan itu masih terasa adanya diskriminasi. Setelah kemerdekaan, pada Tahun 1955 dimulailah perhatian Pemerintah untuk membangun sarana air minum yang lebih menyeluruh, dimulai dengan Pejompongan dan kemudian diikuti dengan pembangunan di tempat-tempat lain. Dengan perkembangan itu sekaligus mempelajari bahwa banyak liku-liku persoalan air minum yang tidak sesederhana sebagaimana yang difikirkan semula, dari sudut itu memang belum ada pengaturan sampai dengan hari ini yang khusus mengenai air minum. Secara teknis air minum ini relatif mudah, artinya apa? Mungkin secara kodrati Tuhan sudah menyajikan air minum tersedia di alam dengan mudah, karena itu memang merupakan kebutuhan dasar bagi kesehatan, bagi kehidupan, sehingga dengan mudah bisa diperoleh, namun kemudahan itu tidak dengan mudah diatur demikian saja karena pada masa waktunya itu akan menjadi permasalahan, ini seperti halnya sekarang, maka terjadi kompetisi untuk memperoleh sumber air baku dan sumber-sumber yang mendukung untuk diperolehnya sumber air minum yang memadai.

Sebagai sumber air baku dapat dipergunakan air sungai, danau, rawa, sumber air tanah yang pengaturannya telah diarahkan oleh pasal-pasal pada UU No.7 Tahun 2004. Dari sudut pemanfaatan maka telah diatur adanya Hak Guna Air, Hak Guna Air ini dari sudut substansi air minum maka hal itu adalah melindungi kepada baik si pengelola ataupun masyarakat.

Pengelola memerlukan kepastian, berapa dia mendapatkan izin atau mendapatkan otoritas untuk mengolah menjadi air minum, karena sebagai pengelola dia mempunyai kewajiban yang pasti, jadi kewajibannya itu sudah merupakan kepastian kepada para konsumen, sehingga konsumen menjadi mendapatkan kepastian. Dengan kemudahan ini maka dampaknya itu juga kepada masalah-masalah manajemen, seperti sekarang bahwa manajemen air minum itu umumnya menganggap mudah masalah-masalah air minum, manajemen di Indonesia itu boleh dikata kehilangan rata-rata air seluruhnya itu meliputi lebih kurang 40%, konstruksi-konstruksi itu juga tidak memenuhi syarat, umur konstruksi mungkin berkisar antara 10-20 tahun karena belum ada pengaturan-pengaturan teknis yang terarah yang mengikat secara hukum kepada semua pelaksana yang menjalankan usaha dan konstruksi air minum.

Proses itu di mulai dari pengambilan air baku, kemudian adanya fasilitas produksi yang terdiri dari pipa air baku sampai kepada instalasi pengolahan, sampai kepada *reservoir* di bawah tanah dan selanjutnya dipompa dengan sistem distribusi melalui pipa-pipa sampai kepada pemanfaatan konsumen. Jadi dari sudut teknis ada tiga bagian pokok yang perlu dikelola yaitu bagian produksi, bagian distribusi dan bagian pemanfaatan, yaitu memanfaatkan oleh para konsumen. Tidak semua air baku itu perlu diolah, ada beberapa jenis air baku seperti halnya dengan sumber air tanah yang muncul dari patahan tanah atau dari sumur dalam, itu tidak perlu di olah dapat langsung di minum atau dengan pengolahan yang sederhana. Ini semuanya telah di atur sehingga dalam pengelolaan selanjutnya dapatlah kiranya ini memberi suatu sarana bagi kesehatan. Tahun tujuh puluhan atau awal delapan puluhan, air minum itu masih diperlakukan sebagai kebutuhan dasar dengan mengutamakan aspek kesehatan, sehingga akibatnya penyediaan air minum itu menjadi terbatas, standar-standar teknis itu rendah dan hanya memenuhi kebutuhan dasar saja, padahal dalam perkembangan teknologi sudah melihat bahwa ekonomi ini sudah sangat mendesak sehingga kebutuhan ekonomi seperti kebutuhan industri, kebutuhan untuk perdagangan, kebutuhan terminal dan

sebagainya sudah sangat mendesak sehingga standar-standar air minum yang berlaku sudah tidak bisa lagi dipergunakan, jadi dalam perkembangan itu maka fungsi air minum yang semula hanya berfungsi sebagai fungsi kesehatan sudah berkembang menjadi fungsi ekonomi sehingga dalam semua perhitungan-perhitungan teknis dan kaidah-kaidah manajemen serta pengaruh aturan hendaknya berlandaskan diri dengan merujuk kepada sasaran-sasaran fungsi tersebut, bahkan pada masa-masa yang akan datang, yang sekarang sudah dirasakan bahwa fungsi air minum itu tidak hanya terbatas sampai di situ, tetapi sudah menyentuh masalah-masalah yang bersifat estetis.

Perihal pengaturan dibagi dua, yaitu:

1. Pengaturan administrasi Pemerintahan;
2. Manajemen daripada air minum.

Perihal administrasi Pemerintahan, maka tanggungjawab pengadaan air minum adalah di tangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, itu adalah suatu amanat dari Undang-undang Dasar yang dituangkan di dalam UU No.7 Tahun 2004, Pemerintah selaku penyelenggara negara itu dapat menyelenggarakan secara langsung ataupun menggunakan kewenangannya untuk membentuk suatu manajemen, agar pengelolaan mencapai tujuan pokoknya, untuk itu maka UU No.7 Tahun 2004 sudah mengarahkan adanya penyelenggaraan yaitu BUMN dan BUMD. Pengarahan dari pada Undang-undang tersebut sudah sangat pada tempatnya, karena dalam status BUMN dan BUMD masih dapat dikendalikan oleh Pemerintah dengan merujuk kepada Undang-undang karena fungsi air minum untuk fungsi sosial, sehingga pengendalian harga dan pengendalian pembagian air cepat dikendalikan dengan baik.

Dari sudut pengaturan pengelolaan air minum, sekarang ada PDAM yang mempunyai kewenangan seluruh batas administrasi, dalam hal ini terbuka kemungkinan untuk mencapai efisiensi, bahwa pengaturan, pengelolaan itu tidak selalu perlu menurut batas administrasi, bahwa

sumber daya air ini pengalirannya tidak mengikuti pengaturan manapun, dia akan mengalir menurut sifat alamiahnya, yaitu sifat *gravity*, sehingga tidak selalu mengikuti batas-batas administrasi, untuk itu menurut Undang-undang sudah mengarahkan pula adanya fasilitas untuk kerja sama antar kabupaten. Sehingga dimungkinkan kerja sama diantara dua batas administrasi, untuk membentuk pengelola dalam rangka mencapai efisiensi pengelolaan, demi mencapai fungsi kesehatan dan fungsi ekonomi air minum.

Perihal pelaksanaan yang didukung oleh sektor swasta, koperasi dan masyarakat, hal itu bukan hal yang baru, sektor swasta sudah lama bergerak dan berpartisipasi dalam air minum, baik selaku kontraktor, baik sebagai *supplier* dan sekarang dengan kemampuan yang telah dibinanya, mungkin mereka sudah mampu untuk berpartisipasi dalam manajemen, dalam hal ini batasan-batasan itu tetap diberikan, bahwa manajemen air bersih itu tetap dalam payung BUMN dan BUMD sebagaimana yang diarahkan oleh UU No.7 Tahun 2004 pada Pasal 40, dengan demikian maka swasta itu tidak semena-mena untuk bisa mengambil keuntungan dari hak pengelolaannya dalam hal air minum, dari sudut harga air, bahwa pada dasarnya memang harga air minum kalau dihitung atas dasar *cause accounting*, maka akan mahal. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah sekarang adalah dengan segala fasilitas yang tersedia, sehingga langsung atau tidak langsung, maka Pemerintah memberikan subsidi, sehingga air itu masih dalam batas jangkauan, asas keterjangkauan ini memang setelah tertuang dalam UU No.7 Tahun 2004 dan diharapkan dapat mejabarkan secara operasional bagaimana prinsip-prinsip keterjangkauan ini dapat diterapkan.

Jadi perihal peran swasta ini ahli tidak ada kekhawatiran, karena kalau jalur-jalur dan simpul-simpul biaya yang disalurkan, baik melalui Pemerintah ataupun baik melalui swasta, maka secara substansial harga air itu tidak jauh berbeda, kecuali ada hal-hal yang diluar kendali, seperti halnya inefisiensi pada sistem manajemen atau adanya KKN atau adanya

preassure politik dan sebagainya. Maka hal-hal kaidah-kaidah keuangan itu menjadi berbeda.

Dari sudut peran swasta dan pengelolaan, di Indonesia ahli menginventarisir tidak kurang dari 10 macam pengelolaan, seperti halnya pengelolaan air minum yang dilakukan oleh Pelabuhan Tanjung Priok, PDAM, BPAM dan berbagai bentuk lainnya, sehingga sebenarnya memang UU No.7 Tahun 2004 sudah dapat menjadi payung operasional dalam rangka menertibkan sistem pengelolaan air minum di seluruh Indonesia, perihal sumber keuangan daripada pembangunan air itu sendiri, ahli mencermati bahwa sumber utama itu adalah dari pemakai yang pada awalnya tentu diawali pada modal awal dari Pemerintah dan institusi-institusi yang telah ada, tetapi pada dasarnya semua beban itu nantinya akan menjadi beban pemakai.

Untuk dapat mencapai asas keterjangkauan tersebut, maka UU No.7 Tahun 2004 telah mengarahkan pembentukan 'Badan'; Badan air minum ini akan berfungsi untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan yang utamanya tentu akan memenuhi prinsip-prinsip keterjangkauan masyarakat dan mempercepat pelayanan, serta penyediaan air minum di seluruh Indonesia. Utamanya fungsi Badan inilah menghasilkan kebijakan dan strategi yang bersifat nasional, untuk selanjutnya menjadi payung bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah kota/kabupaten dalam melaksanakan fungsinya, untuk memberikan pelayanan air minum pada semua warganya. Efisiensi yaitu kerja sama diantara dua atau lebih kabupaten atau administrasi Pemerintahan ini sudah sangat terasa kebutuhannya.

Dari sudut keuangan, bahwa Pemerintah mengarahkan dan Undang-undang ini juga mengarahkan pemanfaatan sumber dana dari berbagai sumber, antara lain juga swasta, karena kemampuan yang ada hanya terbatas, sekarang ini berkisar antara 0,6 sampai 0,7 triliun pertahun dari berbagai sumber, sedangkan proyeksi sementara sampai dengan 20 tahun mendatang kira-kira diperlukan 3 sampai 4 triliun pertahun untuk mencapai target 80% pelayanan pada Tahun 2005, target ini sulit untuk dilaksanakan sebagaimana yang telah berlangsung sekarang ini, untuk itu

keterbukaan kerja sama BUMN, BUMD dengan mitra-mitra swasta maupun masyarakat mudah-mudahan bisa mendukung percepatan pembangunan pelayanan penyediaan air minum.

Bahwa UU No.7 Tahun 2004 dari substansi air minum sudah sangat memadai sebagai payung untuk dikembangkan menjadi pasal-pasal yang lebih operasional, dalam bentuk PP atau dalam bentuk peraturan-peraturan yang lebih rendah.

Keterangan Tertulis Ahli:

I. Umum: Substansi air minum.

1. Air minum sebagai kebutuhan dasar; air minum adalah kebutuhan pokok/dasar bagi kehidupan manusia. Dari sudut kesehatan, setiap orang dianjurkan untuk mengkonsumsi sekurang-kurangnya 8 – 10 gelas setiap hari. Keberadaan dan ketersediaannya adalah mutlak, tidak bisa ditawar, dan tidak bisa ditunda.

Sebagai kebutuhan dasar, air minum (yang memenuhi syarat), dikonsumsi oleh semua orang, dari semua golongan, di semua tempat, di rumah sakit, di kantor, industri-industri, rumah-rumah ibadah, di kota, di desa dan lain-lain, tiada batasan; air (dan air minum) adalah kehidupan, tiada kehidupan tanpa air.

Air minum rumahtangga adalah air dengan kualitas tertentu sebagai kualitas dasar yang dapat dipakai untuk berbagai macam keperluan, seperti keperluan untuk minum, higienes rumahtangga, industri, sarana-sarana ekonomi (pelabuhan laut, bandara, terminal , pasar dll.). Bila dianggap perlu, pemakai dapat melakukan pengolahan lanjutan, guna keperluan khusus, seperti air untuk laboratorium, industri dll. Sumber-sumber air baku yang dipergunakan untuk air minum dapat diperoleh dari (1) sumber air permukaan (sungai, danau, rawa), (2) sumber air tanah (a.t dangkal, atau a.t dalam, atau sumber air tanah patahan (bron), (3) air hujan, dan (4) air laut.

Dari sudut hidrologi, air di alam ini tersedia dalam jumlah yang melimpah, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun

keberadaan, kualitas serta kemudahannya, tidak selalu sama dan tidak dapat diperoleh sebagaimana yang dikehendaki. Sebagian besar daripadanya, tidak dapat untuk dikonsumsi secara langsung, kualitasnya tidak memenuhi syarat untuk kesehatan, jaraknya jauh; kemudahannya relatif .

Dengan kenyataan tersebut, perlu usaha dan upaya (manusia) untuk mendekatkan, memanfaatkan teknologi dan sumberdaya, mengolahnya menjadi air minum yang memenuhi syarat untuk kesehatan.

Indonesia, sebagai suatu negara kepulauan, memiliki variasi geographis yang berbeda-beda antara satu pulau dengan lainnya, bahkan antara satu wilayah dengan lainnya, dihuni oleh beragam etnis dan suku bangsa, dengan budaya yang berbeda, serta memiliki sumberdaya (alam/air) yang berbeda-beda pula.

Dapat dicermati, betapa berbagai pulau dihuni dengan jumlah penduduk yang sedikit saja, tetapi memiliki sumber daya air yang melimpah, seperti Kalimantan, Irian dll. Di lain pihak ada pulau lain yang memiliki kepadatan tinggi, seperti halnya dengan pulau Jawa, yang menampung $\pm 60\%$ dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, sedangkan luas area-nya tidak lebih dari 6% dari luas daratan Indonesia.

Mengingat hal itu, maka sumber daya air yang tersedia perlu diatur sebaik-baiknya agar semua pihak, di semua tempat bisa memperoleh air (dan air minum) guna memenuhi keperluannya masing-masing, secara adil dan terjangkau (Pasal 40 ayat (5) huruf a).

Dahulu, manakala ketersediaan sumber daya air (di alam), masih berimbang dengan jumlah penduduk yang tersebar secara lebih merata, maka kebutuhan akan air (dan air minum) dalam jumlah (kapasitas), kualitas serta kesinambungannya, dapat terpenuhi tanpa upaya yang berarti. Demikianlah kehidupan pada saat itu sehingga air minum masih sangat mudah diperoleh, memiliki fungsi sosial; namun keadaan ini telah berubah.

2. Perubahan, penambahan penduduk berlangsung sedemikian cepat, pola pemukiman dan mobilitas manusia sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, terutama teknologi komunikasi/informatika, yang merubah nilai-nilai kehidupan serta budaya manusia secara menyeluruh.

Lebih jauh dari itu, dapat dicermati betapa perubahan pola kehidupan sosial budaya pedesaan, dimana penduduk menjalani kesehariannya dengan cara-cara tradisional/sosialistis, berubah untuk mengikuti tatanan dan tekanan kehidupan "perkotaan" (urbanized), dengan nilai-nilai yang berbeda. Perilaku sosial dan budaya masyarakat serta merta berubah, mengikuti pola kehidupan baru yang penuh persaingan, yang kesemuanya adalah dalam kerangka guna mempertahankan kelangsungan kehidupannya, baik sebagai individu/warga maupun sebagai institusi/ kelembagaan/pelaku ekonomi, termasuk dalam hal ini "persaingan" untuk memperoleh "hak"-nya akan air minum.

Khususnya di Indonesia, perubahan kependudukan dan pemukiman, terjadi relatif lebih cepat, terutama setelah kemerdekaan pada tahun 1945, dimana banyak penduduk yang dengan berbagai pertimbangan, hijrah/pindah ke kota-kota besar, bermukim dan memulai kehidupan yang baru.

Keadaan itu berakibat timbul ledakan akan kebutuhan sarana perkotaan (jalan raya, perumahan, sarana air minum dll.), yang keadaannya terbatas dan rusak berhubung dengan perang kemerdekaan, dan praktis tidak ada perbaikan dan pemeliharaan dalam jangka waktu yang cukup lama; fasilitas ini untuk sementara harus diterima dan dimanfaatkan secara bersama oleh lebih banyak penduduk.

Seiring dengan itu, dimulai pula era industrialisasi yang memerlukan dukungan sarana perkotaan yang lebih banyak lagi, termasuk kebutuhan akan sarana air minum. Kelompok ini mempunyai ciri-ciri dominan sebagai pelaku ekonomi yang cenderung komersial, sehingga secara perlahan tetapi pasti, mempercepat pengikisan nilai-nilai paguyuban, budaya dan sosial yang dimiliki secara melekat oleh

masyarakat Indonesia sebelumnya.

Kelompok ini memerlukan air (minum) dalam jumlah yang lebih banyak, baik untuk keperluan konsumsi (dan higienes), maupun untuk keperluan proses industri. "Konsumen besar" ini semakin mempercepat perubahan-perubahan akan pemanfaatan sumber daya air.

Sebagai kasus, dapat dikemukakan perihal industri-Industri di P. Gadung (Jakarta), yang melakukan pengeboran untuk memperoleh air. Bersamaan dengan eksploitasi air tanah di kawasan lain di Jakarta, terjadi intrusi air laut yang sekarang sudah mendekati kawasan harmoni; sosial cost dan dampak lingkungan untuk konservasi, menjadi terlalu mahal.

Pada tahapan ini, kebutuhan akan air (minum), tidak lagi dapat diperoleh lagi dengan mudah, harus dihadapi dengan persaingan; rasionalitas masyarakat telah berubah.

Perubahan tersebut, telah menjadi sebab utama terjadinya ketidak seimbangan antara ketersediaan sumber daya alam yang dapat diperoleh, dan keterjangkauan (menurut ukuran ekonomi); sumber daya alam perlu diatur guna kemaslahatan bangsa. Untuk itu para pendahulu bangsa ini telah meletakkan dasar-dasar pengaturan seperti tercantum pada Pasal 33 UUD '45.

Dengan merujuk UUD 1945, telah lahir UU No.7 Tahun 2004, yang mengarahkan agar tercipta pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau (Pasal (40) ayat (4), huruf a). Dalam kesejarahan air minum di Indonesia, UU ini adalah payung peraturan dan perundang-undang an yang pertama mengenai sektor air minum.

3. Air minum sebagai saran pendukung pertumbuhan ekonomi; proses perubahan seperti diuraikan di atas, mendesak setiap lembaga/para pelaku ekonomi, bahkan setiap individu, untuk bersaing, sedemikian rupa sehingga melibatkan negaranya masing-masing. Sebagian besar negara di dunia, sesuai dengan sumberdaya yang dimilikinya, telah menempatkan posisinya dalam pola kehidupan global ini, tidak terkecuali Indonesia.

Berkenaan dengan itu, maka fungsi air minum, tidak lagi hanya memenuhi kebutuhan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, tetapi harus pula menjalankan fungsi strategis-nya yaitu guna mendukung semua pihak dalam menghadapi persaingan. Dengan demikian, maka selain memenuhi kebutuhan akan kuantitas, kualitas, dan terjangkau, sektor air minum harus dapat pula menghasilkan produknya dengan cara yang efisien; arahan tersebut secara jelas disebutkan pada Pasal 40 ayat (4) huruf c.

Dengan uraian di atas, UU No.7 Tahun 2004, dapat menjadi "payung" dari peraturan dan perundang-undangan dibawahnya berupa PP (Peraturan Pemerintah) atau produk hukum lain dibawahnya, selanjutnya dapat menjadi pegangan, pedoman bagi semua pihak dalam menyelenggarakan tugas, kewajiban serta kewenangannya. Sedang dari sudut pandang masyarakat pemakai dan pengguna air minum, UU ini dapat menjadi perangkat untuk memperoleh haknya secara adil.

Meskipun telah dinyatakan bahwa air minum sebagai kebutuhan pokok/dasar yang jelas-jelas menjadi prioritas (Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004), namun dimaklumi bahwa sumber daya air, dipergunakan pula untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perikanan, perhubungan dan lain-lain, yang kesemuanya adalah guna memenuhi kebutuhan akan kehidupan manusia.

Untuk itu telah diarahkan terbentuknya Dewan Air, yang akan mengarahkan strategi dan kebijakan Pemerintah dalam pengalokasian sumber daya air bagi semua pihak sesuai dengan kebutuhan semua pihak, secara adil.

Perkembangan lebih lanjut dalam bidang air minum sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan transformasi budaya, adalah berkenaan dengan kehadiran air minum yang memiliki nilai estetika, yaitu air minum dikemas dalam bentuk siap saji dalam botol (kaca, atau plastik).

Kehadiran air minum kemasan ini sudah sangat memasyarakat di Indonesia, tersedia di pasaran dengan harga mahal, setara dengan harga BBM.

Meskipun secara kuantitas, konsumsi air minum kemasan ini relatif kecil, dibandingkan dengan kebutuhan air keseluruhannya, namun kehadiran serta perkembangannya perlu dicermati antara lain karena fenomena ini mengindikasikan bahwa terdapat kemampuan (daya beli) masyarakat yang "tidak terbaca".

Daya beli ini sudah harus dipertimbangkan sebagai potensi ekonomi masyarakat yang perlu diperhitungkan. Dapat dicermati bahwa sebagian pemakai air kemasan adalah para pengemudi truk, supir taksi, penarik ojek dll, yang relatif masuk dalam kategori masyarakat marginal; sementara itu dirumahnya belum tentu mereka menjadi pelanggan sambungan air PDAM.

Kenyataan ini mengindikasikan "gagal"-nya para penyelenggara air minum dalam membaca kemampuan/daya beli masyarakat yang seyogyanya berpotensi untuk dimobilisir guna mempercepat pengembangan pelayanan dan penyediaan air minum yang lebih efisien.

Berkenaan dengan uraian di atas, maka sesuai dengan amanat UUD 1945, maka guna mencapai tujuan negara dalam men-sejahterakan warganya, yang antara lain adalah dengan mengembangkan pelayanan dan penyediaan air minum, maka perlu diatur (segera) diletakan dasar-dasar yang akan menjamin terselenggaranya pencapaian pengembangan .

Untuk itu Pasal 40 ayat (8) UU No.7 Tahun 2004, telah mengisyaratkan untuk menyusun PP yang bersifat lebih operasional.

II. Tingkat Pelayanan dan Penyediaan air minum.

1. Tahun '50-60'-an, tidak banyak yang dapat dijelaskan perihal pelayanan air minum pada masa itu, kecuali bahwa prasarana dan sarana air minum saat itu adalah peninggalan Belanda yang mulai dipasang pada akhir abad ke-18, dirancang khususnya untuk melayani kebutuhan akan air minum di pemukiman bangsa Belanda, seperti daerah Menteng di Jakarta, dan lokasi-lokasi khusus di kota-kota besar lainnya. Dari sudut

teknologi, fasilitas tersebut dirancang dan dibangun dengan sangat baik, sesuai dengan kaidah-kaidah teknis-teknologis yang berlaku .

Sedikit sekali penduduk pribumi yang memperoleh kenyamanan dengan memperoleh sambungan air minum. Sebagian besar memperoleh air minum dari sumber-sumber tradisional berupa sumur-sumur dangkal, bron ("spring water", bahasa Inggris, atau "tuk" bahasa Jawa) dan lain sebagainya.

Tidak jelas perundangan yang mengaturnya pada saat itu, tetapi diketahui bahwa semua fasilitas tersebut umumnya berada dibawah pengaturan Pemerintahan kota atau provinsi, dalam bentuk dinas atau perusahaan (*bedrijven/diensten*), sedangkan kualitasnya secara rutin diperiksa oleh dinas kesehatan kota.

Perlakuan seperti diuraikan di atas, menunjukkan terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan untuk memperoleh kebutuhan dasar ini .

UU No.7 Tahun 2004 ini jelas-jelas mengarahkan prinsip-prinsip keadilan dan kesamaan hak setiap orang/warga untuk mendapatkan air (dan air minum), sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Pasal 8 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa setiap warga dijamin haknya untuk mendapatkan Hak Guna Air tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

2. Tahun '70-an (awal Pelita), cakupan pelayanan air minum (nasional) pada waktu $\pm 9\%$ saja dari seluruh penduduk Indonesia yang waktu itu berjumlah ± 120 juta jiwa, dengan kapasitas terpasang sebesar ± 9.000 ltr per detik; berarti tingkat konsumsi rata-rata (nasional) adalah kurang dari 10 ltr per orang per hari. Tingkat konsumsi ini rendah sekali dibanding dengan konsumsi (normal) yaitu 120 ltr per orang per hari.

Sebagai catatan, bahwa tingkat konsumsi dan cakupan air minum suatu negara, dapat menjadi "tolak ukur" untuk menilai kemakmuran dan kesejahteraan suatu masyarakat (bangsa/negara) yang bersangkutan. Sebagai contoh, di negeri Belanda pada waktu itu (Tahun 1970), cakupan air minum (perpipaan) sudah mencakup 95 penduduk, dengan konsumsi dari 300 ltr per orang per hari. Di Amerika

(dan Canada), negara-negara Skandinavia tingkat konsumsi telah mencapai dari 500 ltr per orang per hari .

Instalasi-instalasi air minum tersebut umumnya terpasang di kota-kota, sedangkan penduduk di kota-kota kecil dan pedesaan, masih menggunakan air minum yang diperoleh dari sumber-sumber tradisional dll; masih terlihat kesenjangan pelayanan diantara berbagai tempat itu .

3. Pada Tahun 80-an, Pemerintah mencanangkan program untuk mencapai target pelayanan menjadi 60 % di perkotaan pada Tahun 1990 dan menjadi 80 % pada tahun 2000. Namun ternyata bahwa pada Tahun 2005 ini tingkat pelayanan hanya mencapai 39 % saja di perkotaan sedang dipedesaan hanya 10 % saja .

Penyebab ketidak berhasilan pencapaian tersebut a.l adalah tidak adanya peraturan perundang-undang an yang mengarahkan pencapaian efisiensi, dan pendayagunaan sumberdaya (teknologi, SDM, keuangan dll), dan ketidak jelasan akan hak serta peran masyarakat, sehingga pembangunan berjalan secara tidak berimbang, tidak ada koreksi timbal balik.

Namun demikian azas keadilan sudah mulai diwujudkan a.l dengan melaksanakan sarana-sarana produksi air minum dengan membangun instalasi-instalasi kecil di lokasi yang tersebar, dan pendistribusian air dengan sistem "TAHU" (Tanki Air & Hidran Umum), dan program pembangunan air minum pedesaan diselenggarakan secara intensif tersebar merata diseluruh Indonesia .

Bahwa dengan lahirnya UU No.7 Tahun 2004, maka azas keadilan sebagaimana yang telah diaksanakan pada periode sebelumnya akan memperoleh landasan hukum yang lebih kukuh dan jelas, selanjutnya menjadi dasar bagi para penyelenggara negara untuk "wajib" mewujudkan dan menjamin ke-sinambungan-nya. Di lain pihak, penyelenggaraan pembangunan, akan terlaksana secara lebih transparans.

4. Pelayanan dan Penyediaan Air Minum Jangka Panjang.

Beberapa pokok pikir menghadapi masa depan pengembangan pelayanan dan penyediaan air minum:

- Mengarahkan semua pihak yang terkait (Pemerintah dan non Pemerintah) untuk mewujudkan fungsi air minum sebagai sektor strategis, sebagai sarana kesehatan, sarana pendukung ekonomi, yang pada waktunya secara nyata akan memberikan kontribusi dalam mencapai kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat;
- Mengarahkan pengembangan sistem pelayanan dan penyediaan air minum yang menjamin ketersediaan jumlah (fisik) air minum yang mencukupi bagi berbagai keperluan, secara berkeadilan, memenuhi syarat kualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tersedia secara berkesinambungan;
- Mampu untuk menggerakkan semua sumber daya yang diperlukan (teknologi, SDM, sumber dana dll), dan memanfaatkannya secara efisien guna mencapai sasaran-sasarannya secara bertahap.

Kepentingan-kepentingan tersebut di atas dan sejumlah langkah-langkah strategis lain yang dianggap perlu atau akan dikembangkan telah diarahkan oleh UU No.7 Tahun 2004, yaitu dengan mengisyaratkan pembentukan Badan (Air Minum dan Sanitasi, atau dengan nama lain) yang kelak akan berada dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi sumberdaya air (Pasal 40 ayat (7) UU No.7 Tahun 2004).

Pasal ini menjadi sangat penting guna membenahi pengorganisasian penanganan sektor air minum yang sekarang masih tumpang tindih di lingkungan instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah), ketidakjelasan pedoman-pedoman teknis-teknologis, peran dan tanggungjawab sektor-sektor pendukung (swasta, koperasi, dunia perbankan), status para Pengelola (sekarang PDAM-PDAM), dan para staf dan pegawainya dan peran serta dan hak masyarakat/pemakai, dan lain sebagainya.

Dari sudut pandang masyarakat air minum UU No.7 Tahun 2004 memadai untuk menjadi payung bagi pengaturan yang lebih operasional.

III. Tinjauan Aspek Hukum, Pengorganisasian dan Kelembagaan.

Pada tahun 70-an, sebagian pihak melihat substansi air minum dari sudut fungsi dan tujuan sebagai sarana kesehatan, sebagian lain melihatnya sebagai sarana konstruksi, ada yang melihatnya sebagai sumber pendapatan. Ragam pandang seperti itu, tersebar di semua Daerah dan Pusat yang berakibat perlakuan yang berbeda terhadap substansi air minum.

Salah satu contoh akibat keadaan tersebut adalah: ada (banyak) daerah (Perda) yang melihatnya hanya sebagai sumber pendapatan. Tarif naik pelayanan tidak berubah, akibatnya kualitas teknis menurun, tidak ada pemeliharaan dan banyak contoh lain sebagai akibat ketidak pastian pengaturan sebagaimana dikemukakan di atas .

Pihak-pihak lain, diluar Instansi-instansi Pemerintah yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan pengembangan air minum antara lain adalah para pengusaha/pelaku ekonomi yang bergerak dalam bidang air minum seperti para konsultan, kontraktor, supplier, pabrikan, assosiasi-assosiasi profesi dll.

Dapat dimaklumi bahwa yang paling merugi dengan keadaan tumpang tindih itu adalah masyarakat, sebagai pemakai atau sebagai pembayar pajak yang tidak dapat memperoleh "hak"-nya guna memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.

Menyadari akan keadaan tersebut, Pemerintah mengambil inisiatif untuk menangani substansi air minum atas dasar kesepakatan-kesepakatan dan produk-produk hukum setingkat Menteri.

Dengan pertimbangan itu, maka diterbitkan SKB-SKB (Surat Kesepakatan Bersama) setingkat Menteri, yang mengatur pembagian tugas pokok lebih kurang sbb:

- Departemen Pekerjaan Umum (pernah berubah menjadi Kimbangwil,

dan Kimpraswil), bertugas dan bertanggung sebagai "Pembina Tehnis", yang berfungsi untuk mengendalikan/membina aspek teknis-teknologis mengenai air minum;

Disepakati pula bahwa Departemen Pekerjaan Umum melaksanakan proyek-proyek air minum di perkotaan, dan proyek-proyek khusus.

- Departemen Kesehatan; bertugas sebagai Pembina dan Pengawas kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat. Disepakati pula bahwa Depkes berfungsi sebagai pengendali/pelaksana proyek-proyek air minum di perdesaan, terutama yang berkaitan dengan penyakit yang ditularkan melalui media air (water born diseases);
- Departemen Dalam Negeri; disepakati untuk berfungsi sebagai pembina umum, yaitu menangani hal-hal yang menyangkut mengenai pengorganisasian (PDAM-PDAM), kepegawaian, mengatur/mengarahkan fungsi Pemda-pemda dengan PDAM dll;
- Departemen Keuangan; disepakati untuk berfungsi sebagai Pembina keuangan, yang antara lain mengatur dan mengarahkan sistem pembiayaan dalam rangka mengembangkan prasarana air minum, sistem keuangan/akuntansi dan lain sebagainya.

Meski demikian "wilayah abu-abu" dalam penanganan sektor strategis ini tetap ada, bahkan situasi ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memenuhi kepentingannya.

Keadaan ini kiranya menjadi agenda prioritas bagi Badan yang kelak akan dibentuk berdasarkan arahan Pasal 40 ayat (7) UU No.7 Tahun 2004.

Dalam perkembangannya, dengan pengalaman yang telah dimiliki para pengusaha dan sektor swasta lain, terbuka kemungkinan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan air minum sebagai mitra Pengelola BUMN/BUMD, dibawah pengaturan Pemerintah (dan Pemerintah Daerah) sebagai penanggungjawab pengembangan sistem penyediaan air minum (Pasal 40 ayat (2), ayat (4) UU No.7 Tahun 2004) .

Kemitraan, bukan divestasi yang berarti mengalihkan kepemilikan (saham). Dengan mengingat fungsi strategisnya, maka peran serta koperasi, swasta dan masyarakat dalam sektor air minum ini akan diatur

lebih lanjut dalam PP (Peraturan Pemerintah); Pasal 40 ayat (8) UU No.7 Tahun 2004 .

Unit-Unit Pengelola (Air Minum), PDAM-PDAM dan lain-lain;

Sampai dengan Tahun 80-an terdapat tidak kurang 12 (dua belas) macam bentuk organisasi pelayanan air minum (publik utilitas), yang beroperasi sebagai otoritas yang berwenang penuh dalam wilayah kerjanya masing-masing.

Diantaranya yang perlu mendapat perhatian adalah pengelolaan air minum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti: PDAM tk-1 (Prov.); PDAM tk-2 (Kota/Kabupaten), Dinas Air Minum (Provinsi); Dinas Air Minum (Kota/Kabupaten); Usaha Air Minum Swasta (di kota-kota seperti DKI Jakarta, Denpasar dll).

Sedangkan pengelolaan lain seperti yang diusahakan oleh Pertamina, Pelabuhan Laut, Kawasan Wisata dan lain-lain seyogyanya dilebur kedalam salah satu pola pengelolaan seperti disebutkan di atas.

Peraturan yang mendasari pembentukan PDAM adalah UU No.5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah, yang telah dihapuskan dengan UU No.6 Tahun 1969, tetapi tetap diberlakukan karena belum ada UU pengganti (juncto) sekarang sedang disusun UU mengenai BUMD.

UU tersebut (No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. No.6 Tahun 1969) pada dasarnya tidak sesuai dengan sifat pengelolaan/pengusahaan air minum sebagai "*publik utility service*", karena perusahaan-perusahaan daerah menurut UU tersebut, diarahkan sebagai "*profit center*" (sumber pendapatan). Sedangkan PDAM adalah "*public utility company*" yang bersifat monopoli, yang dengan keberadaannya sekarang, seyogyanya mendahulukan kepentingan konsumen, yaitu dengan memanfaatkan semua atau sebagian besar dari keuntungannya (bila ada), guna perluasan jangkauan pelayanan dan perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat; bukan mengutamakan keuntungan pemilik (dalam hal ini adalah Pemda).

Pemda (selaku pemilik dan selaku penyelenggara negara di wilayahnya) akan memperoleh keuntungan sebagai hasil dari

meningkatnya penarikan pajak yang diperoleh karena meningkatnya kesejahteraan masyarakat/warga kota/kabupaten, jadi bukan keuntungan yang langsung sebagai sumber PAD.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa perlakuan itu tidak sama diantara satu Pemda/wilayah (PDAM) dengan lainnya. Pelurusan akan ketimpangan ini telah diarahkan oleh UU No.7 Tahun 2004 (Pasal 40). Hubungan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengelola Air Minum (PDAM-PDAM).

Sekarang ini hubungan di antara instansi-instansi tersebut, terbina berkenaan adanya hubungan keproyekan, yang dengan ciri-ciri adanya batasan waktu, batasan biaya dan batasan lingkup kerja. Hubungan ini tidak berkesinambungan, sehingga pembinaan berjenjang juga tidak berkesinambungan.

Untuk itu telah diarahkan oleh UU No.7 Tahun 2004, akan terbinanya hubungan berjenjang yang berkesinambungan, yang menjamin pengembangan pelayanan dan penyediaan air minum yang berkualitas dan berkesinambungan.

Sebagaimana diuraikan di atas, maka berhubungan dengan pengaturan sekarang, terjadi hubungan silang (matriks) di antara Instansi-Instansi Pusat (Dep. PU, Dep. Keu, Dep.Dagri, dll) di satu pihak, dengan Pemda dan PDAM dilain pihak, yang dari sudut pengorganisasian berakibat inefisiensi.

Uraian di atas memperkuat pandangan ahli akan urgensi adanya paraturan perundang-undang an yang segera dapat membenahi dan menghapus wilayah "abu-abu" dalam penanganan sektor air minum ini, yang keiak diharapkan menjadi prioritas agenda Badan (Air Minum) yang akan dibentuk berdasarkan arahan Pasal 40 ayat (7) UU No.7 Tahun 2004.

IV. Aspek Teknologi

Beberapa pokok masalah dalam ketehnikan dapat disebutkan antara lain:

1. Inkonsistensi teknis .

Secara akademis, telah ada standar dan kaidah-kaidah teknis yang bila diikuti akan menghasilkan karya teknis rancang bangun yang baik dan efisien, seperti teknologi pemrosesan sumber air permukaan (sungai atau danau) yang memiliki suatu kualitas (air baku) tertentu.

Alur proses pembangunan (sarana air bersih), biasanya dilakukan dengan membangun waduk air baku (optional), pipa pembawa, bangunan-bangunan pengolahan air, sarana distribusi dan reservoir (balance reservoir di kota) dsb.

Namun berhubung dengan keterbatasan dana dan sumber daya lain (SDM, biaya dll), maka dalam pelaksanaannya dilakukan penyesuaian (teknis) yang berakibat fungsi pelayanan menjadi menurun. "Life time" konstruksi yang secara normatif di desain untuk dapat mencapai umur 40 tahun, karena berbagai pertimbangan, berkurang menjadi 20 tahun saja yaitu dengan merubah/menurunkan kualitas material .

Pertimbangan yang sama dilakukan terhadap fasilitas reservoir atau waduk air baku dan reservoir kota yang untuk sementara tidak dibangun (di semua lokasi), karena pertimbangan biaya.

Secara teknis, sasaran dan fungsi Instalasi-instalasi tersebut cukup tercapai, namun *social cost* dan *maintenance cost* menjadi mahal. Seperti contohnya pemasangan pipa dalam kota Jakarta ini tentunya harus permanen ("*maintenance free*"), karena bila terjadi perbaikan di Jalan Thamrin, maka penyetopan lalu lintas selama 10 menit saja, akan berakibat macet, yang berakibat sosial dan ekonomi cost yang tinggi. Sebaliknya di kota-kota kecil atau pedesaan dapatlah kiranya diberikan prioritas untuk meringankan biaya konstruksi.

Hal-hal seperti di atas kiranya perlu dirinci dan ditegaskan menjadi suatu produk hukum sebagai pedoman bagi semua pihak dalam menyelenggarakan pengembangan air minum di Indonesia. Hal ini semakin penting mengingat Indonesia memasuki era globalisasi, dimana akan lebih banyak teknisi asing, yang membawa dan

menawarkan teknologinya.

UU No.7 Tahun 2004 ini telah cukup memfasilitasi berkembangnya teknologi air minum dan memberi perlindungan yang cukup pada para profesional dan industri konstruksi di dalam negeri.

2. Fasilitas tehnik air minum yang semakin menurun.

Teknologi air minum termasuk kategori tehnologi yang bersifat empiris; keakuratannya sangat tergantung kepada kondisi-kondisi tertentu, yang penanganannya memerlukan disiplin semua pihak yang terlibat dalam proses rancang bangun, untuk melaksanakannya sesuai dengan pedoman teknis yang ada (disyahkan secara hukum, setelah diuji coba dan berkonsultasi dengan kelompok profesional).

Sekarang sudah tersedia pedoman teknis yang memadai, tetapi karena satu dan lain hal, serta alasan-alasan tertentu, pedoman ini tidak diikuti, bukan hanya oleh para pekerja lapangan, para teknisi/insinyur atau administrator keuangan, bahkan para birokrat dan pejabat tinggi setingkat Menteri, Dirjen, Walikota, juga mempunyai kecenderungan untuk tidak disiplin; satu dan lain hal karena pedoman-pedoman tersebut tidak berkekuatan hukum.

Masalah tehnis (air minum) ini, tidak mengandung resiko tinggi, tetapi resiko sosial yang terjadi sangat mononjol dan luas, umumnya timbul setelah melalui suatu kurun waktu tertentu apapun yang dilaksanakan, akhirnya bermuara pada kerugian masyarakat.

Sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UU yang mengatur ketehnikan (air minum) ini perlu segera dioperasikan.

Melengkapi penjelasan tersebut dapat dikemukakan contoh dan kasus sebagai berikut:

Perihal masalah UFW (kebocoran) yang sekarang (secara nasional) tercatat mencapai $\pm 40\%$.

Masalah kebocoran air atau yang populer dikenal dikalangan air minum dengan istilah UFW (*un-accounted for water* atau kehilangan air yang tidak terhitung/tercatat) ini, tidak serta merta terjadi dan menjadi

bocor kecuali bila terjadi bencana (*force majeure*), seperti gempa atau sebab lain.

UFW ini terjadi sebagai akibat dari in-kompetensi yang terjadi pada seluruh siklus dan proses pembangunan dan administrasi pembangunan, meliputi antara lain proses perencanaan (dan pejabat perencanaan), pelaksanaan, pengawasan (dan pejabat pengawas), jasa konsultan/kontraktor (dan pengusahaan-nya), faktor material, ketersediaan dana, pemeliharaan dan sebagainya.

Dalam penyelenggaraannya, perencana yang seharusnya dapat merujuk kepada pedoman teknis, namun karena berbagai alasan, biasanya berhubung keterbatasan dana, dan tidak ada ikatan (hukum), maka perencanaan tersebut dapat dilakukan tanpa mengikuti pedoman teknis, sehingga pada waktu yang relatif singkat (3 @ 4 tahun) kebocoran fisik mulai terjadi, bahkan kebocoran administrasi bisa terjadi lebih dini.

Bila UFW ini diperhitungkan sebagai kerugian nasional terhadap 93.000 M^3 per det yang sekarang terpasang dengan harga jual Rp. 1.000 per M^3 , maka kerugian akibat UFW adalah $4,0 \% \times 93.000 \text{ ltr/dt} \times \text{Rph } 1.000\text{-/per } \text{M}^3 \times 86400$, atau = $\pm \text{Rp } 3.2$ milyar per hari . Apabila UFW dapat ditekan menjadi 20 %, maka diperoleh penghematan sebesar Rp 1.6 milyar per hari.

Dapat dikemukakan bahwa 90 % dari seluruh PDAM yang ada (± 300 di seluruh Indonesia), tidak memiliki sarana untuk melakukan perhitungan jaringan perpipaan (untuk analisa hidraulis), sehingga tidak dapat melakukan pengendalian terhadap aliran air di dalam pipa-pipa tersebut. Dengan demikian, pemasangan pipa-pipa dilakukan secara sporadis, tanpa konsultasi teknis, sehingga terjadi ke-tidak seimbang-an tekanan dan kapasitas air dalam pipa; lagi-lagi pelanggan dan pemakai adalah pihak yang secara langsung dirugikan .

Dalam hal pengaliran dalam suatu sistem perpipaan yang dilaksanakan secara bergilir (karena kekurangan air), maka praktis seluruh water meter di kota tersebut sudah menjadi tidak akurat; semua

pihak merugi. Di satu pihak, pelanggan merugi karena (mungkin) water meter dibaca berlebihan, atau diuntungkan, di lain pihak, PDAM dirugikan karena pembacaan yang rendah (*under score*).

Secara teknis water meter tersebut akan selalu dapat berputar karena aliran air ataupun karena udara (karena pipa kosong), atau terjadi macet (tidak berputar), bila kemasukan lumpur; kasus-kasus itu berpotensi konflik.

Hal tersebut hanyalah beberapa contoh dari sederetan panjang contoh lain dalam sektor air minum yang terjadi sehari-hari, yang kesemuanya perlu didudukkan secara hukum.

Dari sudut teknis, kasus dan masalah-masalah ini dapat direduksi seminimum mungkin bila ada NSPM (norma, standart, manual) yang syah dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga semua pihak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional.

Kami mencermati bahwa UU No.7 Tahun 2004, sudah mengarahkan sarana dan wacana hukum yang diperlukan dalam keteknikan, yang nanti akan tertuang dalam PP yang akan disusun.

V. Tinjauan Aspek Keuangan

Sumber daya, sumber biaya, sistem pembiayaan, tarif dan sistem tarif adalah issue-issue pokok dalam sektor air minum; Sumber biaya masa depan dapat diindikasikan antara lain:

- Sumber konventionil (APBN/APBD, sumber-sumber dana pinjaman/hibah DN/RDI, atau LN) dll;
- UU ini tidak secara spesifik mengarahkan sumber pendanaan guna penyelenggaraannya, tetapi justru membuka kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyertakan sumberdaya (dana) yang dimiliki untuk berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya air (dan air minum) (Pasal 79 ayat (1)).
- Ayat (2), UU ini mengarahkan lebih jauh bahwa Pemerintah (dan Pemerintah Daerah), dapat memberikan bantuan biaya untuk keperluan sosial, kesejahteraan dan keselamatan umum;

- Sumber inkonvensional akan diatur dan diarahkan oleh Badan (Air Minum);
- Sumber masyarakat; sumber masyarakat dapat berasal dari tarif air minum atau yang kelak dikemudian hari sebagai inovasi untuk membentuk koperasi atau Badan semacam itu.

VI. Lain-lain

1. Perihal pengaturan sumber air baku lintas batas; masalah lain yang dapat dikemukakan adalah berkenaan dengan pengaturan sumberdaya air baku yang melewati lintas batas wilayah administrasi antara satu wilayah administrasi Pemerintahan (kabupaten/kota/provinsi), atau lintas batas antar negara.

Bahwa pengaturan yang tercantum dalam UU No.7 Tahun 2004 ini, telah memadai sebagai usaha untuk mendapatkan sinergi antar 2 atau lebih wilayah Pemerintahan, sekaligus melindungi atas kemungkinan terjadinya kerugian yang mungkin terjadi dalam suatu hubungan kerjasama.

Bersamaan dengan UU No.32 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2004 ini telah mem-fasilitasi kemungkinan terbentuknya "Unit Pengelola Regional" yang dapat beroperasi di wilayah kerja/operasi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi (antar Kab/Kota, atau antar Prov). Dengan demikian maka Unit Pengelola tersebut dapat beroperasi secara lebih efisien, masyarakat akan diuntungkan.

Bahwa UU No.7 Tahun 2004, telah meletakkan rambu-rambu yang cukup untuk menepis setiap potensi konflik yang disebabkan oleh masalah air baku (dan air minum), sekaligus mengarahkan terciptanya kondisi yang kondusif agar para Penyelenggara dapat mengambil inisiatif guna mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat antara lain dengan meningkatkan pelayanan dan penyediaan air minum; Pasal 14 huruf e UU No.7 Tahun 2004, perihal arahan UU ini mengenai pemanfaatan sumberdaya air lintas provinsi, lintas negara, dan wilayah sungai strategis (nasional).

Sebagai preseden, telah terjadi hubungan export-import air antara Negara Bagian Johor (Malaysia) yang telah mengirim air baku ke Singapore sejak 20 tahun yang lalu, yang ternyata belakangan menjadi bibit sengketa dan timbulnya "sentimen" di antara kedua negara bertetangga tersebut. Perpanjangan perjanjian pengiriman air dari Johor ke Singapore masih dalam tahap pembahasan kedua pihak.

2. Perihal Peran Serta Koperasi, Swasta dan Masyarakat.

Tidak ada kekhawatiran perihal peran serta koperasi, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sektor air minum, sepanjang kemitraan tersebut terkendali sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional yang kelak akan disusun oleh Badan yang dibentuk atas dasar arahan UU No.7 Tahun 2004.

Preseden masa lalu yang sangat terpengaruh oleh situasi politik masa itu, justru menjadi masukan guna menyusun strategi dan kebijakan yang lebih transparans dalam mencapai sasaran-sasaran. Dengan mencermati arus globalisasi yang tidak terbandung lagi, maka UU ini membuka kesempatan untuk memobilisir semua sumberdaya yang tersedia untuk mempercepat pencapaian sasaran strategis ini (sektor air minum).

9. Dr. Effendi Pasandaran

Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang irigasi;

Pendahuluan

Pangkal tolak pembahasan adalah kemakmuran rakyat tidak semata-mata dilihat dari pertumbuhan dan pemerataan nilai nilai ekonomi semata yang mungkin saja diperoleh dalam jangka pendek tetapi juga dari nilai nilai budaya yang dapat memelihara keutuhan sumber daya alam dan sebagai konsekwensinya keutuhan bangsa dalam jangka panjang.

Politik Ekonomi

Apakah Undang-undang tersebut mampu menterjemahkan aspirasi yang terdapat dalam UUD 1945? Dalam hal memenuhi amanat Pasal 33

ayat (3), apakah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang diatur melalui undang-undang ini mampu memberi peluang bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

Kontekstualisasi politik penyusunan Undang-undang yang menyangkut sumber daya air di Indonesia, ada 2 (dua) Undang-undang yang mendahului yaitu "*Algemeen Water Reglement*" (AWR) pada Tahun 1936 (Staatsblad 489) dan UU No. 11 Tahun 1974 yang perlu diperhatikan mengingat kedua produk hukum ini turut memberi warna terhadap UU No.7 Tahun 2004.

AWR pada hakekatnya adalah produk hukum yang memberi landasan bagi pengelolaan sumber daya air khususnya irigasi, mengingat irigasi adalah salah satu instrumen kebijakan yang dituangkan dalam politik etika (*Ethiesche Politiek*) yang disampaikan Ratu Wilhelmina tatkala membuka lembaran abad 20 pada Tahun 1900 di depan parlemen Belanda (Tweede Kamer). Setelah mengalami uji coba pembangunan irigasi dalam skala besar selama kurang lebih 50 tahun sejak pertengahan abad 19 dan mengalami evaluasi oleh berbagai komisi antara lain Komisi Van Deventer barulah formalisasi kebijakan dilakukan. Demikian pula AWR disusun berdasarkan suatu proses yang memakan waktu terutama yang menyangkut prinsip-prinsip pengelolaan yang digunakan, misalnya apakah prinsip yang mengutamakan otonomi masyarakat dalam pengelolaan irigasi ataukah prinsip yang didominasi oleh pengaturan Pemerintah. Walaupun kebijakan pembangunan irigasi dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pribumi upaya pembangunan tersebut tidak lepas dari kepentingan ekonomi Pemerintah jajahan yaitu mendukung komoditi ekspor seperti tanaman tebu. Oleh karena itu, dibangun suatu prinsip pengelolaan yang pengaturan irigasi pada jaringan-jaringan utama dikuasai oleh Pemerintah, sedangkan pada tingkat tersier dikelola oleh masyarakat tani. Termasuk dalam prinsip pengelolaan adalah rencana tata tanam (*cultuur plan*) yang perlu mendapat persetujuan representasi lembaga-lembaga Pemerintah yang duduk dalam panitia irigasi. Uji coba terhadap prinsip tersebut berlangsung cukup lama, termasuk desentralisasi

pengelolaan ke tingkat propinsi (Van der Giessen,1946). Dapatlah disimpulkan bahwa AWR dan kemudian disusul dengan *Provinciale Water Reglement* (PWR) merupakan formalisasi terhadap peraturan-peraturan yang telah dipraktekkan.

Berpangkal tolak dari irigasi, upaya membangun kesejahteraan masyarakat kemudian dikembangkan oleh Blomestijn pada tahun 1946 dengan mengusulkan pembangunan dalam lingkup yang lebih luas seperti pembangunan waduk untuk memenuhi kebutuhan air untuk berbagai keperluan seperti tenaga listrik, air minum, dan keperluan lainnya. Rencana tersebut diwujudkan dalam Pemerintahan Presiden Sukarno dengan pembangunan waduk Jatiluhur karena bagi Bung Karno seperti yang diucapkannya dalam upacara peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor pada Tahun 1952 bahwa masalah pangan adalah hidup atau matinya bangsa Indonesia.

Tatkala revolusi hijau mulai bergulir dengan ditemukannya varitas padi unggul yang responsif terhadap pupuk dan air pada tahun 1960 terbersit harapan bagi Indonesia untuk mencapai swasembada beras. Komitmen untuk swasembada beras dituangkan sejak Repelita pertama dengan memberikan porsi anggaran pembangunan yang besar pada sektor pertanian dan pengairan. UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan pada hakekatnya memberi lingkup yang lebih luas dari AWR dan memberi kewenangan kepada Pemerintah dalam berbagai dimensi pembangunan dan pengelolaan di bidang pengairan termasuk didalamnya irigasi, pengendalian banjir, pengembangan air tanah dan pengusaha air untuk berbagai keperluan dan memberikan landasan hukum pada pelaksanaan berbagai program pembangunan yang sedang berjalan termasuk di dalamnya perbaikan dan perluasan irigasi. Upaya pembangunan tersebut khususnya perbaikan dan perluasan irigasi memberikan sumbangan yang besar bagi pencapaian swasembada beras pada tahun 1984 bersama-sama dengan teknologi pertanian, dan kebijakan insentif harga yang memadai.

Setelah Tahun 1984 muncul masalah-masalah baru seperti semakin

mahalnya biaya investasi dan semakin seringnya terjadi gejala-gejala yang disebabkan oleh semakin rusaknya sumber daya alam yang tersedia yang disebabkan oleh semakin tingginya tekanan terhadap sumber daya lahan dan air yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan sektoral yang tidak seirama. Masalah yang muncul adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya air dan munculnya gejala-gejala seperti banjir dan kekeringan yang frekuensinya semakin sering. Barulah disadari bahwa pendekatan sektoral yang selama ini dianut tidak memadai, karena masalah banjir ataupun kekeringan tidak dapat dipecahkan oleh satu sektor pembangunan saja, demikian pula tidak dapat dipecahkan dengan mengandalkan pendekatan prasarana saja. Setelah adanya *oil shock* Tahun 1987 diuji coba berbagai pendekatan kelembagaan namun dianggap kurang efektif karena terbelenggu oleh pendekatan sektoral.

UU No.7 Tahun 2004 menempatkan konservasi sebagai upaya kebijakan utama untuk memulihkan kinerja sumber daya alam termasuk air, dan menempatkan pendekatan keterpaduan melalui Dewan Sumber Daya Air pada berbagai jenjang wilayah termasuk didalamnya wilayah sungai sebagai upaya strategis untuk memecahkan masalah tersebut di atas. Inilah kekuatan dari Undang-undang yang baru ini tetapi sekaligus merupakan tantangan besar karena berbeda dengan dua Undang-undang sebelumnya yang telah mengalami proses pematangan sebelum diundangkan maka Undang-undang ini semata-mata didasarkan pada keberanian moral termasuk didalamnya komitmen politik. Apabila Undang-undang ini dilaksanakan secara arif dengan menempatkan Dewan Sumber Daya Air sebagai kekuatan pendukung, masalah-masalah yang dipersoalkan seperti ancaman dominasi sektor swasta dan dominasi Pemerintah dalam menetapkan batas-batas kewenangan dalam pengelolaan irigasi dapatlah dihindarkan melalui pendekatan keterpaduan tersebut. Apabila pendekatan keterpaduan tersebut efektif dilaksanakan, amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Warisan Budaya

Tanah dan air adalah identitas kultural bagi banyak suku bangsa di dunia termasuk suku-suku bangsa di Indonesia. Tanah dapat diwariskan sebagai milik individu ataupun kelompok, sedangkan air dalam suatu wilayah pada umumnya dipandang sebagai warisan bersama (*common heritage resources*). Dalam praktek irigasi di pedesaan dikenal berbagai kearifan lokal yang memungkinkan terjadinya interaksi antar individu, antar kelompok dalam suatu sistem irigasi, dan antar kelompok masyarakat dalam sistem irigasi yang berbeda dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Dalam sistem interaksi tersebut penggunaan air antar individu ataupun antar kelompok dapat dipertukarkan pada suatu musim ataupun antar musim berdasarkan prinsip kepercayaan timbal balik (*mutual trust*) dan ada sanksi-sanksi yang dilaksanakan berdasarkan norma yang berlaku setempat. Pengawasan terhadap proses yang berlaku dilakukan secara kolektif dan transparan dan pengambilan keputusan yang dilakukan bersama didorong oleh rasa tanggung jawab bahwa sumber daya air adalah kepentingan bersama yang perlu dipelihara dengan baik.

Asas lain yang sangat penting dalam pengelolaan irigasi adalah asas keadilan dalam pembagian air. Banyak contoh irigasi yang dibangun masyarakat setempat mewariskan rancang bangun pembangunan dan pengelolaan irigasi yang mencerminkan keadilan pembagian air yang dihubungkan dengan antara lain luasnya lahan yang diairi. Pembagian air proporsional secara konsisten dilakukan pada berbagai jenjang sistem irigasi. Pembagian air dengan sistem bifurkasi dan proporsional merefleksikan asas keadilan berdasarkan kesamaan dalam memperoleh kesempatan atau menurut kategori Rawls (1971) dalam bukunya yang berjudul *Theory of Justice* disebut sebagai "*principle of equality of opportunity*". Contoh yang baik untuk ditampilkan adalah irigasi subak di Bali yang rancang bangunnya memudahkan pengawasan bagi setiap anggota subak. Prinsip keputusan yang demokratis pada tingkat krama subak memperkuat pandangan bahwa sistem subak dikelola sebagai suatu "*self governing system*" (Ostrom,1992) Berbeda dengan irigasi besar di

kawasan Asia lainnya seperti Cina dan India terjadi apa yang disebut oleh Karl Wittfogel (1957) sebagai "*oriental despotism*" yaitu polarisasi kekuasaan melalui penguasaan atas sumberdaya air, gejala tersebut sampai sekarang ini tidak nampak di Indonesia. (lihat Geertz, 1980).

Keterkaitan melalui proses interaksi tidak saja terjadi antar sistem irigasi saja tetapi dengan unit unit kegiatan lainnya yang terkait dengan air baik lahan kering di hulu maupun lahan pantai di hilir yang memungkinkan terjadinya suatu sistem pengelolaan yang bersifat "*Policentric Governance*" yang dicirikan oleh interaksi harmonis berbagai lembaga yang ada dalam suatu Daerah Aliran Sungai (Cardenas,2002).

Uraian tersebut sesungguhnya mencerminkan praktek pengelolaan yang bersifat "*good governance*" (Kasryno et al, 2003) suatu modal budaya yang terdapat tidak saja di Bali tetapi juga pada sistem irigasi yang dibangun petani dikawasan pedesaan Jawa dan Sumatra. Pendekatan skolastik dalam upaya memperbaiki irigasi desa dan subak pada masa Orde Baru dalam banyak hal mengabaikan prinsip-prinsip tersebut yaitu memperbaiki irigasi masyarakat tani dengan rancang bangun yang standard yang diturunkan dari "*Dutch School of Thought*" yang berbasis hukum AWR yang pada hakekatnya mengutamakan prinsip kegunaan dan kepentingan (*the classical principle of utility*, lihat Rawls, 1970).

Sebagai akibat lebih lanjut dari kebijakan tersebut adalah meningkatnya ketergantungan masyarakat tani lokal terhadap Pemerintah dalam upaya-upaya perbaikan dan pemeliharaan irigasi.(Pasandaran, 2004). UU No.7 Tahun 2004 memberikan ruang gerak bagi masyarakat petani untuk membangun sistem irigasinya sendiri dan juga mengakui hak-hak tradisional seperti hak ulayat suatu langkah yang lebih maju apabila dibandingkan dengan UU 11 Tahun 1974. Walaupun hal ini merupakan "*necessary condition*" namun perlu dimunculkan '*sufficient condition*". UU tersebut hendaknya dapat menjadi pemicu bagi pemulihan kembali dan pemanfaatan nilai-nilai budaya luhur yang terkandung dalam pengelolaan sumber daya air khususnya dan sumber daya alam pada umumnya yang diwariskan dari generasi kegenerasi.

Apabila harapan tersebut dapat diwujudkan yang mungkin terjadi dalam jangka panjang visi terwujudnya kesejahteraan rakyat yang seluas luasnya dapat terpenuhi karena munculnya peluang-peluang yang lebih luas bagi pembangunan ekonomi yang berlanjut dan adil dan terpelihara dan berkembangnya nilai-nilai luhur budaya bangsa.

UU No.7 Tahun 2004 memberikan landasan hukum yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan dua Undang-undang sebelumnya namun demikian terbentang tantangan yang jauh lebih besar dalam menghadapi permasalahan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air di masa sekarang dan yang akan datang, yang memerlukan kemampuan pemahaman yang lebih jernih dan dalam untuk mengetahui hakekat permasalahan yang dihadapi dan dalam menentukan agenda dan langkah langkah pembangunan yang tepat untuk mewujudkan amanat oleh UUD 1945.

Menimbang bahwa selain mengajukan Ahli, Pemerintah juga mengajukan Saksi, yaitu P. Victor Sidabutar, Husein Ali, S.H., Bambang Capicoren, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. P. Victor Sidabutar

Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Jakarta yang dulu cikal bakal Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Bahwa saksi sering diundang dan ikut diskusi di tingkat kelurahan, kotamadya maupun provinsi, tentang masalah tercemarnya lingkungan dan rusaknya air. Dari hasil diskusi-diskusi tersebut muncullah aksi kepedulian di lingkungan masyarakat atau di lapangan, menyepakati perlu pengelolaan berbasis kepedulian karena air sudah tidak terkendali. Sudah ada beberapa tempat dan nama wadah yang disepakati di beberapa tempat di DKI dan di Kabupaten Bogor; di DKI namanya Forum Masyarakat Peduli

Air dan di Bogor juga namanya sama, Bandung namanya Mitra Cai atau di Yogyakarta P3A.

Bahwa saksi juga saat ini bergabung di Kemitraan Air Indonesia yang menciptakan sebuah aksi kepedulian membentuk jaringan komunikasi 'Pemantau Kualitas Air' dengan lokasi salah satu itu di Ciliwung.

Bahwa begitu antusiasnya semua pihak dalam penyelamatan air, namun Pemerintah tidak bisa berbuat banyak, karena landasan hukum dengan UU No.11 Tahun 1974 tidak mampu menterjemahkan aspirasi yang berkembang, sesuai tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat untuk menjawab permasalahan-permasalahan sumber daya air.

Di sepanjang aliran DAS di Cipinang dari hulu ke hilir terdapat kurang lebih 120 buah perusahaan industri besar, khususnya di sana adalah tekstil, karpet dan lain sebagainya, rata-rata limbahnya membuang ke Kali Cipinang, tanpa pengelolaan limbah karena biayanya mahal.

Bahwa situ-situ di Jabotabek yang kurang penanganan atau kurang pengelolaan, menurut data yang ada 202 buah luasnya keseluruhan 2413,4 hektar, saat ini tersisa hanya 168 buah dengan luas 1517,28 hektar, hilang atau alih fungsi 34 buah dengan luas 896,12 hektar. Kedalaman situ di Jabotabek rata-rata 3 meter, berarti jumlah air yang tertuang dari Botabek ke laut melintasi kota Tangerang, Depok, Bekasi atau DKI \pm 29 juta m³ air. Ini baru dari situ belum karena penyalahgunaan badan-badan air.

Dari uraian permasalahan-permasalahan tersebut UU No.11 Tahun 1974 beserta peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya sudah tidak menjawab penyelesaian permasalahan yang ada saat ini dan akan datang tentang pengelolaan sumber daya air yang efektif dan efisien sesuai dengan laju pembangunan dan penambahan penduduk, karena UU No.11 Tahun 1974 lebih menitik beratkan pada aspek perizinan dan pembangunan prasarana dan tidak mengatur sosial air, maka diperlukan Undang-undang pengganti yang mampu menjawab permasalahan sumber daya air, setidaknya-tidaknya untuk masa 20 tahun yang akan datang.

2. Husein Ali, S.H.

Bahwa saksi terlibat hampir empat tahun lebih mengamati masalah air khususnya di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang.

Dengan UU No.7 Tahun 2004, masyarakat perannya sangat dilibatkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan UU No.7 Tahun 2004, perlindungan kepada masyarakat pemakai air dan petani cukup terlindungi. Ada satu kelemahan UU No.7 Tahun 2004, yaitu dimana sistem irigasi menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sedangkan masyarakat petani atau pemakai air tidak atau dibatasi sampai tersier saja seharusnya petani atau pemakai air juga sampai menyangkut jaringan irigasi sekunder dan primer dilibatkan. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat dalam UU No.7 Tahun 2004, tempat mengadu, tempat mengajukan persoalan air di masyarakat ini ada wadahnya. Sedangkan Undang-undang yang lama tidak ada. Masyarakat petani berhak juga dalam pengajuan persoalan-persoalan yang timbul akibat sengketa dalam masalah air.

Bahwa saksi merasakan juga kemanfaatan UU No.7 Tahun 2004 dimana dibentuk Koperasi atau lembaga lainnya yang dapat mengajukan suatu kegiatan dalam menyangkut irigasi, yang dalam Undang-undang yang lama tidak ada.

Bahwa saksi telah bertanya kepada beberapa petani di daerah Kecamatan Sepatan, Tangerang, Kecamatan Rajek, kemudian Kecamatan Kemiri, apa reaksi mereka terhadap UU No.7 Tahun 2004; Mereka menyatakan cukup bagus, dapat untuk dilaksanakan.

3. Bambang Capicoren

Bahwa pengalaman saksi pada bulan November 1998 melakukan kegiatan pendampingan praktek lapangan Asos (Analisis Sosial) di desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta.

Ada banyak kolam pembibitan dan pembesaran ikan milik pengusaha dari Jakarta. Luas lahan yang di pakai yaitu kurang lebih 27 hektar terletak di atas wilayah desa dan saat itu kolam mata air telah

dikuasai oleh pengusaha tersebut. Kemudian pembangunan kolam dan bak penampungan sumber mata air sudah di mulai sejak Tahun 1994. Sumber mata air ditampung di kolam besar, kemudian dialirkan melalui pipa besi ke beberapa kolam milik pengusaha. Sebagian kecil aliran air boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat di sini memanfaatkannya untuk pembibitan dan sebagian juga untuk pembesaran ikan. Di sini yang kami lihat bahwa penguasaan sumber mata air masih tetap bisa dilakukan, karena perizinan yang tidak terlalu ketat dari Pemerintah Daerah. Ini dibolehkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974. Pemanfaatan sumber daya air tersebut, itu tidak melalui sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar yang ada di sekitar Desa Nagrog tersebut. Setelah kami melakukan kajian, karena kami sedang praktek analisis sosial itu, jadi banyak masyarakat yang memberikan tanggapan bahwa mereka merasa dirugikan adanya penguasaan sumber daya air tersebut.

Bahwa saksi dan masyarakat mencoba keterkaitan dengan UU No.7 Tahun 2004. Kesimpulan bahwa dalam UU No.7 Tahun 2004 ayat (1) huruf b, *“Pemerintah wajib memelihara pengawasan mutu pelayanan atas badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin pengusaha SDA.”* Ayat (3), *“Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi SDA dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.”* Berarti ada jaminan dari Undang-undang ini pemberian kesejahteraan kepada masyarakat.

Kemudian Pasal 62 ayat (3), *“Masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap ancaman rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi setempat”*.

Pasal 84 ayat (1), *“Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya air”*.

Pasal 90, *“Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan”*, itu kesimpulan yang pertama saya.

Pada Bulan Januari 2002, melakukan kerjasama dengan Depkes dalam kegiatan pelatihan SEPTI (Komoditi Fasilitator Tim), yaitu untuk pelaksanaan proyek air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Praktek pelatihan dilaksanakan di Desa Putu Rejo, masuk Kabupaten Malang. Ternyata di desa ini sama juga, air bersih untuk kebutuhan hidup mereka sangat sulit diperoleh. Untuk kebutuhan mandi dan mencuci, masyarakat harus menempuh jarak kurang lebih 500 meter menuju sungai di bawahnya. Sedangkan sumber air bersih atau mata air berada sekitar 2 kilo meter dari desa mereka. Jadi tidak terlalu jauh sebetulnya, dan terletak di kaki bukit di atas desa tersebut. Sebenarnya melalui program pipanisasi, bisa saja air bersih tersebut disalurkan ke desa mereka. Tetapi kenyataannya sumber daya air yang sudah ada dikuasai oleh pabrik gula untuk mengairi perkebunan tebu.

Masyarakat bisa memanfaatkan air bersih setelah ada sisa dari perkebunan tebu tersebut. Padahal jalur pipa lewat di sebelah desa mereka. Perusahaan perkebunan tebu tidak memperbolehkan masyarakat mengambil air dari kaki bukit dengan alasan bahwa mereka sudah mengantongi izin Pemda untuk memanfaatkan sumber daya air tersebut. Selain itu, air untuk perkebunan tebu juga masih sangat kurang, sehingga kecil kemungkinan untuk berbagi dengan masyarakat. Dalam kasus yang saksi alami bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air bersih ternyata bisa terkalahkan oleh pengusaha perkebunan tebu yang sudah jelas mengantongi izin dari Pemda.

Keterkaitan dengan UU No.7 Tahun 2004, bahwa Pasal 5 disebutkan, *“Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bersih bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan hidupnya yang sehat, bersih dan produktif”*. Kemudian Pasal 26 ayat (2), *“Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air yang berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan*

kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil". Pasal 80 ayat (1), *"Pengguna SDA untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk kepentingan rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan SDA"*.

Pengalaman saksi yang berikutnya di wilayah Depok dengan LSM dan mitra yang lainnya juga sudah melakukan survey, yaitu ke air sungai yang mengalir ke Situ Pipar di Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cimanggis. Beberapa waktu yang lalu airnya berwarna kuning kadang juga berwarna hijau. Apalagi kalau ada hujan besar dan sungai meluap bisa mengakibatkan matinya ikan yang ada kolam di pinggir kali. Termasuk air sumur juga dikhawatirkan bisa tercemar. Memang saat ini belum ada korban keracunan akibat air sumur yang dikhawatirkan tercemar. Tetapi dari indikasi perubahan warna, itu bisa dikatakan bahwa air sungai sudah tercemar dan dikhawatirkan sumber pencemaran itu berasal dari pabrik-pabrik yang ada disekitarnya. Hal ini bisa membuat masyarakat memanfaatkan sumber daya air dari situ merasa was-was. Masyarakat sudah melaporkan ke Kelurahan Mekarsari, tetapi belum ada respons, karena kelurahan masih menunggu hasil uji dari Laboratorium Dinas Kesehatan setempat. Bisa jadi karena terlalu lama menunggu dan menjadi bosan akhirnya didiamkan dan warga tidak tahu harus mengadu kemana lagi.

Keterkaitan dalam pasal-pasal UU No.7 Tahun 2004, Pasal 82 menyebutkan bahwa, *"Peran masyarakat dalam pengawasan dilakukan menyampaikan laporan dan atau pengaduan terhadap pihak yang berwenang."* Sedangkan instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat yang menderita akibat pencemaran air dan atau kerusakan sumber daya air yang mempengaruhi sumber kehidupan masyarakat. Pasal 90 bahwa, *"Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air, berhak untuk mengajukan gugatan pengadilan kepada pengadilan"*.

Selanjutnya di Desa Sidawangi, Kabupaten Subang telah membentuk Mitra Cai atau P3A istilahnya. Perkumpulan Petani Pemakai Air, dengan bantuan dari GAA atau *German Agro Action*.

P3A yang telah terbentuk telah mampu mengoperasikan sistem pompanisasi mengairi persawahan para petani. Air di pompa dari sungai Situ Punggarai dan dialirkan ke persawahan mereka. Dulunya panen sawah petani hanya bisa setahun sekali mengandalkan hujan. Setelah sekarang ada sistem pompanisasi, panen bisa dua kali dan tiga kali dalam setahun. Saksi selaku pendamping sudah mensyaratkan kepada mereka bahwa panen yang ketiga itu harus diserahkan kepada buruh tani, ini upaya untuk pemerataan dan kesejahteraan. Dalam hal ini para petani masih ragu-ragu dengan status legalisasi perkumpulan mereka, yang berupa kelompok Mitra Cai tersebut. Karena merasa sudah mengambil air di sungai untuk kepentingan kelompok, tetapi legalisasinya belum ada ketentuannya yang baku yang berpayung hukum.

Pada saat ini saksi sedang menangani PPMS yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Suarter. Masyarakat Suarter yaitu masyarakat yang tinggal di wilayah kumis ilegal, artinya wilayah yang kumuh, miskin, dan menempati lahan yang ilegal, yaitu lahan yang bukan diperuntukkan bagi pemukiman. Masyarakat Suarter ini banyak menempati sepadan sungai dan sepadan situ di wilayah kota Depok. Kerjasama dengan JSDF yaitu *Japan Social Development Funds*. Adanya pemukiman suarter di kota Depok lain disebabkan oleh minimnya pengawasan dari aparat Pemerintah, mulai dari aparat kelurahan, aparat kecamatan, aparat di tingkat kota, sejak Depok masih menjadi bagian dari Kabupaten Bogor. Termasuk juga kelalaian pengawasan dari pihak pusat, dalam hal ini Departemen Kimpraswil yang dulunya DPU dan sekarang DPU lagi. Yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengawasi situ berdasarkan UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Waktu wawancara dengan dinas PU Kota Depok, khususnya Subdin Pengairan masih menganggap bahwa pemeliharaan sungai dan situ masih merupakan kewenangan pusat berdasarkan UU No.11 Tahun 1974.

Pasal 4 UU No.11 Tahun 1974 bahwa "*Kewenangan pengelolaan tersebut dapat dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau badan-badan hukum tertentu*". Sehingga ini menjadi alasan bagi Pemda atau Subdin Pengairan untuk tidak mengawasi sungai dan situ yang masih ada di wilayahnya, karena masih merupakan kewenangan pusat. Akibat dari keteledoran itu, banyak sempadan-sempadan sungai dan sempadan-sempadan situ yang dimanfaatkan oleh para pemukim liar.

Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 16 UU No.7 Tahun 2004, maka wewenang dan tanggungjawab Pemda semakin jelas sehingga diharapkan upaya pencegahan timbulnya suarter yang baru atau pemukim-pemukim liar yang baru itu bisa diantisipasi dan diharapkan sempadan sungai dan itu bisa dilakukan pengawasan kembali oleh Pemda setempat. Jadi tidak ada istilah tunggu atau menunggu diberi kewenangan oleh pusat.

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon *a quo* pada persidangan hari Selasa tanggal 08 Februari 2005 telah didengar keterangan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh A. Teras Narang, S.H., dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.00/505/DPR RI/2005, bertanggal 01 Februari 2005; Bahwa selain memberikan keterangan secara lisan, juga telah menyerahkan keterangan secara tertulis bertanggal 01 Februari 2005, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap perancangan Undang-undang itu dibahas bersama dengan DPR dan Pemerintah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pemerintah adalah *mutatis-mutandis* juga menjadi bagian dari pandangan dan penjelasan dari DPR Republik Indonesia. Bahwa pada dasarnya, sesuai dengan kewenangan konstitusional sebagai anggota DPR Republik Indonesia yang juga tertuang dan dilandasi oleh UUD 1945. Telah melaksanakan pembahasan Undang-undang Sumber Daya Air ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. *Yang pertama*, terkait dengan latar belakang mengapa Undang-undang Sumber Daya Air ini menjadi prioritas pembahasan oleh dewan. Tentunya Dewan adalah sebagai

representasi dari pada rakyat Indonesia, melihat kondisi obyektif tentang eksistensi air yang ada di Republik ini. Sungguh sebelum ada Undang-undang ini, kenyataan bahwa eksistensi air sungguh sudah sangat rusak dan sangat merugikan masyarakat terutama adalah masyarakat untuk kepentingan pokok sehari-hari dan masyarakat yang akan datang. Suatu fakta dan kenyataan telah terjadi pertengkaran karena air, pertengkaran antara desa antara masyarakat karena air, itulah yang melatar belakangi mengapa ini harus dibahas menjadi prioritas. Oleh karena itu sejak Pemerintah mengajukan rancangan Undang-undang ini pada tanggal 5 November 2002, maka di dalam sidang Paripurna dinyatakan bahwa ini harus dibahas, sehingga sesuai dengan mekanisme yang ada da sesuai dengan bidang yang ditentukan maka dilimpahkan kepada Komisi IV waktu itu. Dalam rapat Bamus sesuai dengan mekanisme telah disepakati bahwa kemudian dibahas di Komisi IV. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, tentunya Komisi IV membahas ini juga atas dasar tata tertib DPR, jadi tidak main-main dalam arti ketentuan hukum yang ada. Dalam proses pembahasan landasannya adalah itu. Kemudian yang kedua adalah mekanismenya pun ditentukan secara demokratis di dalam wilayah politik, artinya bahwa fraksi-fraksi harus ada, di ikuti oleh anggota Komisi IV secara kuorum karena ini adalah wilayah politik tetapi proses ini mengacu kepada demokrasi politik di dalam proses ini. Mekanisme telah disepakati bahwa sebelum kita membahas usulan dari Pemerintah, daftar atau istilahnya adalah Daftar Isian Permasalahan (DIP), inventarisasi masalah, daftar inventarisasi masalah oleh Pemerintah. Dewan mekanismenya juga menyepakati yaitu Komisi IV adalah mendengarkan dulu masukan-masukan dari masyarakat, saya ulangi lagi sebelum kita membahas bersama-sama dengan Pemerintah, jadi kita telah melakukan proses ini yaitu mengundang para pakar dari Universiti, pakar akademisi dari ahli-ahli tentang Sumber Daya Air maupun ahli air di republik ini. Kalau tidak salah dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, ITB, Hasanuddin dan sebagainya. Kemudian masyarakat-masyarakat yang diwakili oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kemudian perwakilan daerah yaitu dari Gubernur-Gubernur dan Bupati-Bupati dari perwakilan beberapa daerah termasuk di Pulau Jawa,

Sumatera, Kalimantan dan Irian, inilah mekanisme, masukan-masukan itu kita tampung semua, baru kita membuat daftar inventarisasi masalah versi dewan, inilah yang akan dipersandingkan dengan daftar inventarisasi masalah oleh Pemerintah, jadi bukan hal yang asal kita itu manut saja, inilah ibu dan bapak sekalian mengapa kami sampaikan supaya hal ini dipahami kita bersama. Sehingga proses pembahasan ini dari sejak Pansus di Komisi IV terbuka untuk umum ini telah dilaksanakan sesuai dengan tata tertib DPR Republik Indonesia, jadi tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalam proses ini. Kemudian terhadap substansi, substansi tadi telah dijelaskan secara detil oleh Pemerintah tetapi yang dijelaskan itu adalah hasil pembahasan kita selama kurang lebih satu setengah tahun dan telah melalui proses dengar pendapat umum dengan masyarakat telah melalui proses uji sah istilahnya, jadi kita itu pro aktif datang kepada kelompok masyarakat tani, kelompok akademisi dan lain-lain sebagainya, dewan yang datang kesana, inilah hasilnya apa yang ada di situ, sehingga tercermin bahwa semangat dan jiwanya yang pertama adalah eksistensi air ini harus tetap dipertahankan. Pokok pikiran ada 4, yang pertama adalah konservasi, selama ini air turun di bumi masuk kepada permukaan bumi, langsung ke laut atau mampir menjadi bencana, karena apa? Konservasi tidak ada, ini pokok pikiran pertama yang paling utama karena hutan, konservasi disekitar aliran sungai itu tidak diperhatikan, belum pernah diatur, maka dari itu energi atau reasing, itu pertama. Kemudian semangat kedua, terhadap penggunaan air, apakah itu penggunaan untuk kepentingan pokok sehari-hari masyarakat dan petani ini apakah itu penggunaan air itu adalah bagian dari pada pokok pikiran kedua yang harus juga diatur, tetapi jelas telah disampaikan bahwa paling utama, prioritas utama adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan petani, kepentingan masyarakat itu adalah kepentingan pokok sehari-hari, itu jelas, oleh karena itu untuk kepentingan perusahaan akhirnya harus mendapat ijin dan harus di analisa atas setelah prioritas ini telah dilaksanakan. itu pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran yang ketiga adalah tentang pengendalian daya rusak air. Karena air itu memang diperlukan tetapi ketika mempunyai suatu daya rusak yang melekat di kekuatan air itu sendiri maka menjadi bencana. Konteksnya adalah

di dalam mengatasi pengendalian ini adalah pendekatannya adalah pencegahan bukan hanya penanggulangan. Dewan ini mempunyai data yang namanya penanggulangan bencana itu bertrilyun-trilyun tetapi yang diutamakan semangat dari Undang-undang ini adalah pencegahan. Pencegahannya dimana? Kembali kepada pemikiran pertama adalah konservasi. Bahwa proses pembahasan Undang-undang Sumber Daya Air ini dari aspek politis sudah memenuhi, dari aspek hukum yaitu landasan adalah tata tertib DPR Republik Indonesia telah terpenuhi, dari konsideran Undang-undang yang terkait apakah itu UUD 1945 dan Undang-undang lainnya itu telah terkait dan kemudian dari segi mekanismenya sudah dilaksanakan sesuai apa yang telah ditentukan.

Tentang pendapat ada intervensi asing, hal itu tidak benar dan tidak pernah ada yang namanya orang asing. Tentang adanya isu bahwa ini dibiayai oleh asing dalam pembahasan, hal itu tidak ada. Dewan punya hak *budgeting* yang menyetujui anggaran untuk membahas Undang-undang .

Mengenai prosedur formil pembahasan UU No.7 Tahun 2004; *Pertama*, bahwa mengenai pernyataan Pemohon bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk pengambilan persetujuan atas RUU Tentang Sumber Daya Air dapat dijelaskan bahwa berdasarkan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat kuorum rapat apabila telah dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota dapat mengambil keputusan, oleh karena itu Rapat Paripurna yang oleh Pemohon dinyatakan hanya dihadiri oleh 348 orang anggota dari 483 anggota dari persyaratan kuorum telah sah dan dapat mengambil keputusan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 jo. Pasal 189 jo. Pasal 192 peraturan tata tertib DPR.

Kedua, bahwa mengenai pernyataan Pemohon bahwa sebanyak 7 anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan keberatan dan menolak rancangan Undang-undang tersebut dengan alasan masih terjadi pertentangan dan kontroversi antar komisi yang berkepentingan dengan rancangan Undang-undang tersebut dan adanya anggota yang mengeluarkan *minderheidsnota* serta mengusulkan *voting* dapat dijelaskan bahwa keberatan atau menolak

atau *minderheidsnota* merupakan suatu sikap dari seseorang dalam suatu pengambilan keputusan di DPR, termasuk pengambilan keputusan atas RUU dan sikap tersebut patut dihargai dan karena itu menjadi catatan. Namun pada dasarnya anggota yang bersangkutan mempersilakan tetap dilakukan pengambilan keputusan atau tidak menghalangi proses pengambilan keputusan. Sedangkan usul untuk *voting* dalam pengambilan keputusan atas RUU Sumber Daya Air diajukan oleh beberapa orang anggota dan tidak mendapat dukungan dari anggota atau fraksi lainnya.

Ketiga, bahwa mengenai pernyataan Pemohon bahwa terdapat kontroversi antar komisi dapat dijelaskan bahwa sebelum tanggal 17 Desember 2002 yang direncanakan untuk Rapat Paripurna pengambilan keputusan atas RUU Sumber Daya Air Pimpinan Komisi III, Pimpinan Komisi VIII mengirim surat kepada Pimpinan Komisi IV perihal permintaan agar pengambilan keputusan atas RUU tersebut dapat ditunda. Surat tersebut bukan merupakan bentuk kontroversi, tetapi memuat keinginan dari Komisi III dan Komisi VIII untuk penyempurnaan materi dari RUU Sumber Daya Air, karena terdapat sejumlah masukan dari Komisi VIII yang diberikan kepada Komisi IV. Pada saat sebelum Rapat Paripurna tanggal 19 Februari Tahun 2003 kembali Komisi VIII mengajukan surat meminta penundaan Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II RUU SDA yang intinya agar Komisi VIII dapat mendalami lebih lanjut RUU SDA tersebut sebagai suatu permintaan tentu saja tidak ada larangan, tetapi menunda rapat tentulah memerlukan berbagai pertimbangan dan menimbulkan konsekuensi.

Keempat, bahwa mengenai pernyataan Pemohon bahwa Pimpinan Rapat Paripurna tetap memaksakan persetujuan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat catatan dan alasan yang menyatakan pengambilan keputusan atas RUU dipaksakan. Sesungguhnya jika diperhatikan kronologis mulai prakarsa penyusunan sampai kepada pengambilan keputusan persetujuan atas RUU tersebut justru proses pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut memakan waktu yang cukup lama hampir satu setengah tahun.

Kelima, bahwa dilihat dari perencanaan rancangan Undang-undang , penyusunan rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan Sumber Daya Air sebelum sejak Tahun 2001 telah menjadi program DPR. Pada tahun tersebut badan legislasi telah menyusun RUU yang dinamakan RUU Tentang Pengelolaan Air, namun pada Tahun 2002 tepatnya 8 Oktober 2002 DPR menerima rancangan Undang-undang Tentang SDA yang substansinya memiliki persamaan dengan RUU tentang Pengelolahan Air yang disusun oleh badan legislasi. Rapat Badan Musyawarah DPR tanggal 5 November 2002 selanjutnya menugaskan Komisi IV untuk melakukan pembahasan atas RUU SDA dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Pembicaraan ini disebut dengan pembicaraan tingkat 1.

Berdasarkan catatan yang ada sejak Komisi IV disertai tugas melakukan pembahasan terhadap RUU tersebut, Komisi IV telah mendengar banyak pihak baik melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum bahkan Komisi IV bersama Pemerintah mengadakan sosialisasi. Selain masukan sebagaimana disebut di atas Komisi IV juga mendapat banyak tanggapan dari masyarakat yaitu dari perkumpulan petani pemakai air, masyarakat peduli air di samping itu diperoleh tanggapan dari Menteri Dalam Negeri, Mabes Polri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk merespon masukan dan tanggapan tersebut Komisi IV dan Pemerintah pada rapat tanggal 15 Desember 2002 sepakat meneruskan pembahasan di dalam Rapat Panja. Untuk menanggapi surat Pimpinan Komisi III dan Pimpinan Komisi VIII, Komisi IV menugaskan Pimpinan Poksi Komisi IV untuk melakukan pembahasan dengan Pimpinan Poksi 3 dan Pimpinan Poksi Komisi VIII. Pertemuan diadakan pada tanggal 21 Januari 2003, oleh karena itu pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan DPR atas RUU tentang SDA yang semula direncanakan tanggal 17 Desember 2002, namun karena banyaknya tanggapan dan masukan dari masyarakat, instansi Pemerintah lainnya dan dari kalangan internal DPR RUU tersebut ditunda pembicaraan tingkat II nya selama 2 bulan. Hal ini menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari Komisi IV dan Pemerintah menampung segala aspirasi yang berkembang. Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II, pengambilan keputusan

atas RUU SDA baru dapat dilakukan tanggal 19 Pebruari 2002. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, setelah terlebih dahulu diadakan forum lobi antar fraksi dengan demikian tidak cukup alasan untuk menyatakan RUU tersebut dipaksakan.

Keenam, bahwa mengenai pernyataan Pemohon bahwa prosedur formil persetujuan rancangan Undang-undang tentang SDA bertentangan dengan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat penyimpangan prosedur formil pembahasan RUU SDA mulai penyampaian kepada Pimpinan DPR oleh Presiden, pembicaraan tingkat I sampai dengan pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat diperhatikan dalam pendapat akhir fraksi- fraksi, kemudian apabila Pemohon mengaitkan pengambilan keputusan dengan *voting* karena musyawarah tidak disepakati oleh semua anggota. Dalam Rapat Paripurna berdasarkan catatan-catatan yang ada terdapat beberapa orang yang mengajukan usul untuk pengambilan keputusan melalui *voting*, namun usul tersebut tidak mendapat tanggapan atau dukungan dari anggota atau fraksi lainnya. Dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna atas RUU Tentang Sumber Daya Air berdasarkan musyawarah mufakat tetap dapat dilakukan dan sah serta tidak melanggar peraturan tata tertib.

Ketujuh, mengenai pernyataan Pemohon bahwa Fraksi Kebangkitan Bangsa menolak menyetujui pengesahan RUU, dapat disampaikan bahwa Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam pendapat akhir fraksinya berkesimpulan secara substansial dan prosedural FKB berpendapat bahwa sebenarnya sudah tidak ada masalah jika RUU dibawa ke Sidang Paripurna Dewan untuk dimintakan pengesahan. Tetapi secara politik FKB menilai, bahwa pembahasan RUU SDA ini masih memiliki persoalan baik di tataran internal maupun eksternal. Baik di tataran internal maupun eksternal dewan seperti masuknya sejumlah surat. Apabila secara substansial dan prosedural RUU SDA bisa dinilai telah *final* dan bisa disahkan, namun mengingat masih ada masukan dan usulan dari berbagai pihak termasuk Komisi III dan Komisi VIII, sebaiknya masukan dan

usulan tersebut diselesaikan. Dengan demikian FKB secara substansial dan Prosedural menyetujui RUU Sumber Daya Air. Satu-satunya fraksi yang nyata-nyata di dalam pendapat akhir fraksinya menyatakan menunda pengesahan RUU SDA tersebut adalah Fraksi Reformasi, dengan alasan untuk sosialisasi lebih lanjut pasal-pasal yang masih belum dipahami oleh Masyarakat. Namun tentunya Rapat Paripurna memiliki pertimbangan yang kuat tetap melaksanakan agenda pengambilan keputusan, karena dari 9 fraksi hanya 1 yang menyatakan meminta ditunda, dan dapat ditambahkan pula bahwa pada pengesahan terakhir rapat Pemerintah dengan DPR semua fraksi-fraksi ikut memberikan paraf terhadap substansi dan rumusan final daripada RUU yang dibahas antara DPR dan Pemerintah.

Kalau melihat proses perundangan yang ada di DPR, Undang-undang ini yang secara massal dipublikasikan oleh koran sudah beberapa kali, di *Kompas* yang secara nasional itu sudah memuat dua kali. Pertama, adalah pada waktu RUU belum dibahas pada waktu masih menjadi RUU. Kemudian yang kedua adalah hasil setelah Panja. Sehingga kepada publik/masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya memberikan komentar, pendapat, pandangannya dalam memberikan masukan kepada DPR, itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang mulai dari Pansus, Panja sampai dengan juga dengan Timus, beberapa dari anggota DPR melakukan juga proses sosialisasi di Solo, Yogya, Semarang, di Surabaya yang pada intinya adalah ingin melakukan satu upaya aspirasi secara optimal. Termasuk juga datang ke suatu daerah di Bandung di Cihea, melakukan komunikasi bagaimana pengelolaan masyarakat terutama kaitannya dengan masalah pengelolaan irigasi baik di tingkatan primer, sekunder ataupun tertier. Yang ketiga, dari prosedur yang terjadi di DPR Pansus, dari Komisi IV pada akhirnya bersepakat, semua fraksi di dalam Pansus sepakat dengan tanda tangan tidak ada satu fraksipun yang menolak. Seperti biasanya kadang kala terjadi di dalam Rapat Paripurna itu semua anggota DPR bicara menyampaikan pendapatnya, termasuk dari anggota Fraksi Reformasi yang melakukan penolakan terhadap, tetapi bahwa di dalam tulisan resmi dari Pansus tidak ada satu fraksipun yang menolak.

I. Mengenai prosedur formil pembahasan UU No.7 Tahun 2004.

1. Bahwa mengenai pernyataan Pemohon bahwa dalam Rapat Paripurna DPR untuk pengambilan persetujuan atas Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR kuorum rapat apabila telah dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota dapat mengambil keputusan. Oleh karena itu, Rapat Paripurna yang oleh Pemohon dinyatakan hanya dihadiri 348 orang anggota dari 483 anggota dari persyaratan kuorum telah sah dan dapat mengambil keputusan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 jo. Pasal 189 jo. Pasal 192 Peraturan Tata Tertib DPR No.03AIDPR RI/I/2001-2002.
2. Bahwa mengenai pernyataan Pemohon bahwa sebanyak tujuh anggota DPR menyatakan keberatan dan menolak rancangan Undang-undang tersebut dengan alasan masih terjadi pertentangan dan kontroversi antar Komisi yang berkepentingan dengan rancangan Undang-undang tersebut dan adanya anggota yang mengeluarkan *minderheidsnota* serta mengusulkan voting, dapat dijelaskan bahwa keberatan/menolak atau *minderheidsnota* merupakan suatu sikap dari seseorang dalam suatu pengambilan keputusan di DPR termasuk pengambilan keputusan atas rancangan Undang-undang dan sikap tersebut patut dihargai dan karena itu menjadi catatan. Namun pada dasarnya anggota yang bersangkutan mempersilakan tetap dilakukan pengambilan keputusan, atau tidak menghalangi proses pengambilan keputusan. Sedangkan usul untuk voting dalam pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air diajukan oleh beberapa orang anggota dan tidak mendapat dukungan dari anggota atau fraksi lainnya.
3. Bahwa mengenai pernyataan Pemohon bahwa terdapat kontroversi antar Komisi dapat dijelaskan bahwa sebelum tanggal 17 Desember 2002 yang direncanakan untuk Rapat Paripurna pengambilan keputusan atas RUU SDA, Pimpinan Komisi III dan Pimpinan Komisi VIII mengirimkan surat kepada Pimpinan Komisi IV perihal permintaan agar

pengambilan keputusan atas RUU tersebut dapat ditunda. Surat tersebut bukan merupakan bentuk kontroversi, tetapi memuat keinginan dari Komisi III dan Komisi VIII untuk penyempurnaan materi dari RUU SDA, karena terdapat sejumlah masukan dari Komisi VIII yang diberikan kepada Komisi IV. Pada saat sebelum Rapat Paripurna tanggal 19 Pebruari 2003 kembali Komisi VIII mengajukan surat, meminta penundaan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II RUU SDA, yang intinya agar Komisi VIII dapat mendalami lebih lanjut RUU SDA tersebut, sebagai suatu permintaan tentu saja tidak ada larangan, tetapi menunda rapat tentu memerlukan berbagai pertimbangan dan menimbulkan konsekuensi.

4. Bahwa mengenai pernyataan Pemohon bahwa Pimpinan Rapat Paripurna tetap memaksakan persetujuan Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air, dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat catatan dan alasan yang menyatakan pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-undang dipaksakan. Sesungguhnya jika diperhatikan kronologi mulai prakarsa penyusunan sampai kepada pengambilan keputusan persetujuan atas Rancangan Undang-undang tersebut justru proses pembahasan rancangan Undang-undang tersebut memakan waktu yang cukup lama.
5. Bahwa dilihat dari perencanaan rancangan Undang-undang, penyusunan rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan Sumber Daya Air sebelumnya sejak Tahun 2001 telah menjadi program DPR. Pada tahun tersebut Badan Legislasi telah menyusun satu Rancangan Undang-undang yang dinamakan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Air. Namun pada tahun 2002 tepatnya tanggal 8 Oktober 2002 DPR menerima Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air yang substansinya memiliki persamaan dengan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Air yang disusun oleh Badan Legislasi. Rapat Badan Musyawarah DPR tanggal 5 November 2002 selanjutnya menugaskan Komisi IV untuk melakukan pembahasan atas RUU SDA dengan Pemerintah yang diwakili oleh

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah/Menkimpraswil, pembicaraan ini disebut dengan Pembicaraan Tingkat I. Berdasarkan catatan yang ada, sejak Komisi IV diserahi tugas melakukan pembahasan terhadap RUU tersebut, Komisi IV telah mendengar banyak pihak baik melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum, bahkan Komisi IV bersama Pemerintah mengadakan sosialisasi. Selain masukan sebagaimana disebut di atas Komisi IV juga mendapat banyak tanggapan dari masyarakat yaitu dari Perkumpulan Petani Pemakai Air, Masyarakat Peduli Air. Disamping itu diperoleh tanggapan dari Menteri Dalam Negeri, Mabes Polri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk merespon masukan dan tanggapan tersebut tersebut, Komisi IV dan Pemerintah pada Rapat tanggal 15 Desember 2002 sepakat meneruskan pembahasan di dalam Rapat Panja. Untuk menanggapi surat Pimpinan Komisi III dan Pimpinan Komisi VIII, Komisi IV menugaskan Pimpinan Poksi Komisi IV untuk melakukan pembahasan dengan Pimpinan Poksi Komisi III dan Pimpinan Poksi Komisi VIII, pertemuan diadakan pada tanggal 21 Januari 2003. Oleh karena itu Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan DPR atas RUU tentang Sumber Daya Air yang semula direncanakan tanggal 17 Desember 2002, namun karena banyaknya tanggapan dan masukan dari masyarakat, instansi Pemerintah lainnya, dan dari kalangan internal DPR, RUU tersebut ditunda Pembicaraan Tingkat II-nya selama dua bulan, hal ini menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari Komisi IV dan Pemerintah menampung segala aspirasi yang berkembang. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan atas RUU SDA baru dapat dilakukan tanggal 19 Pebruari 2002. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, setelah terlebih dahulu diadakan forum lobby antar fraksi. Dengan demikian tidak cukup alasan untuk menyatakan RUU tersebut dipaksakan.

6. Bahwa mengenai pernyataan Pemohon bahwa prosedur formil persetujuan Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air

bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD, UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dan Peraturan Tata Tertib DPR dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat penyimpangan prosedur formil pembahasan RUU SDA mulai dari penyampaian kepada Pimpinan DPR oleh Presiden, Pembicaraan Tingkat I sampai dengan Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat diperhatikan dalam Pendapat Akhir Fraksi-fraksi. Kemudian apabila Pemohon mengaitkan pengambilan keputusan dengan voting karena musyawarah tidak disepakati oleh semua anggota. Dalam Rapat Paripurna berdasarkan catatan yang ada terdapat beberapa orang yang mengajukan usul untuk pengambilan keputusan melalui voting, namun usul tersebut tidak mendapat tanggapan atau dukungan dari anggota atau fraksi lainnya. Dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna atas RUU tentang Sumber Daya Air berdasarkan musyawarah mufakat tetap dapat dilakukan dan sah serta tidak melanggar Peraturan Tata tertib DPR.

7. Bahwa mengenai pernyataan Pemohon bahwa Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menolak penyetujui pengesahan RUU dapat disampaikan bahwa FKB dalam Pendapat Akhir Fraksinya berkesimpulan *"secara substansial dan prosedural FKB berpendapat bahwa sebenarnya sudah tidak ada masalah jika RUU ini dibawa ke Sidang Paripurna Dewan untuk dimintakan pengesahan, tetapi secara politik FKB menilai bahwa pembahasan RUU SDA ini masih memiliki persoalan baik ditataran internal maupun eksternal Dewan seperti masuknya sejumlah surat. Apabila secara substansial dan prosedural RUU SDA bisa dinilai telah final dan bisa disahkan, namun mengingat masih ada masukan dan usulan dari berbagai pihak termasuk Komisi III dan Komisi VIII sebaiknya masukan dan usulan tersebut diselesaikan. Dengan demikian FKB secara substansial dan prosedural menyetujui RUU SDA"*. Satu-satunya fraksi yang nyata-nyata di dalam Pendapat Akhir Fraksinya menyatakan menunda pengesahan RUU SDA tersebut adalah Fraksi Reformasi dengan alasan untuk sosialisasi lebih lanjut

pasal-pasal yang masih belum dipahami masyarakat. Namun tentunya Rapat Paripurna memiliki pertimbangan yang kuat tetap melaksanakan agenda pengambilan keputusan, karena dari sembilan fraksi hanya satu yang menyatakan meminta untuk ditunda. Namun sebagai catatan bahwa draft akhir Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air yang disahkan dalam tingkat Komisi Fraksi Reformasi sudah menyetujui.

II. Mengenai pokok materi permohonan.

1. Perkara Nomor 058/PUU-II/2004

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan: Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 29 ayat (5) jo. Pasal 40 ayat (4) dan ayat (7) jo. Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 46 ayat (2) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.
2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan: "Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha". Ketentuan Pasal 29 ayat (5) menyatakan: "Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya." Ketentuan Pasal 40 ayat (4) menyatakan: "Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum." Ketentuan Pasal 40 ayat (7) menyatakan: "untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum ... Pemerintah dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi sumber daya air." Ketentuan Pasal 45 ayat (3) menyatakan: "Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha...." Dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) menyatakan: "alokasi air untuk pengusahaan ... ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah."

3. Bahwa Pemohon menyatakan pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat tidak dikuasai oleh negara. Dan bahwa air sebagai aset negara dan aset nasional dapat dipergunakan bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetapi untuk sebesar-besarnya kemakmuran perorangan dan/atau badan hukum privat/swasta bahkan perorangan dan/atau badan hukum privat/swasta asing. Karenanya Pemohon menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945.
4. Bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dan Pasal 33 ayat (4) menyatakan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."
5. Bahwa dalam hubungan pengertian negara terdapat unsur rakyat, wilayah, Pemerintah. Dalam konteks Pemerintahan dengan sistem demokrasi, kedaulatan rakyat dihargai dan diberikan posisi yang kuat. UUD 1945 sebagai hukum dasar negara tertinggi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dilihat dari pengertian kedaulatan, maka kata dikuasai negara bukan berarti memiliki, tetapi sebagai organisasi yang bernama negara diberikan kewenangan. Berdasarkan hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat dimungkinkan timbulnya hak-hak, misalnya hak pengelolaan, hak perusahaan.
6. Bahwa hak menguasai negara terhadap sumber daya air mencakup hak untuk mengatur dan menentukan status hukum pengelolaan dan

pengusahaan sumber daya air. Menurut pendapat DPR sebagian kewenangan negara dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air dapat diserahkan kepada badan usaha dan bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 2004, sedangkan pengaturan dan pengawasannya tetap ada pada Pemerintah. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa menguasai tidaklah berarti memiliki, bahkan memonopoli, melainkan suatu kewenangan mengusahakan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengaturan kegiatan usaha.

7. Bahwa dilihat dari aspek kedaulatan rakyat serta hak mengatur, maka pengaturan hak menguasai negara tidak hilang dan UU No.7 Tahun 2004 ini jelas tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bahkan dapat dikatakan ini merupakan bentuk dan implementasi asas ekonomi kerakyatan dan demokrasi.
8. Bahwa makna dan tujuan penguasaan negara dalam UUD 1945 adalah jaminan atau kepastian terhadap upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual.
9. Bahwa dalam prakteknya negara memiliki berbagai keterbatasan, sehingga tidak mampu menguasai sendiri cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat, bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, karena tidak efisien, transparan dan profesional. Dengan demikian, karena keterbatasannya, negara memberikan kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat melalui program swastanisasi.
10. Bahwa negara tetap bertanggung jawab melalui "pengaturan" hak regulasi sebagaimana tersurat dalam UU No.7 Tahun 2004, sehingga swastanisasi di bawah kewenangan pengawasan dan kontrol pada Pemerintah dapat meningkatkan kualitas serta alternatif pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat.

11. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 40 ayat (1) UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E ayat (10), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.
12. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 menyatakan: "Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat," dan menurut pendapat Pemohon bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
13. Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang ."
14. Bahwa pada dasarnya di dalam UU No.7 Tahun 2004, negara masih mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sepanjang kenyataannya masih ada sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
15. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon menyatakan Pasal 91 serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No.7 Tahun 2004 ini membatasi upaya hukum warga negara dan bersifat diskriminasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
16. Bahwa Pasal 28A UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Pasal 28C ayat (2) menyatakan: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Pasal 28D ayat

(1) menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pasal 28F menyatakan: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Pasal 28I ayat (1) menyatakan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Selanjutnya Pasal 28I ayat (2) menyatakan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

17. Bahwa dalam ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 harus dipahami secara utuh dengan Pasal 90 sebagai satu kesatuan. Pasal-pasal tersebut pada UU No.7 Tahun 2004 ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan gugatan jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang merugikan kehidupannya, dan dituangkan secara jelas apa yang menjadi hak masyarakat (Pasal 90), apa yang menjadi kewajiban instansi Pemerintah (Pasal 91) dan bagaimana jika gugatan dilakukan melalui organisasi (Pasal 92).
18. Bahwa hak bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan telah dijamin seluasluasnya tanpa diskriminasi seperti tertulis pada Pasal 90 yang menyatakan: "Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan".
19. Bahwa dalam hal gugatan dilakukan oleh organisasi, tentunya perlu diatur organisasi seperti apa yang pantas dan tahu mengenai hal-hal

yang berkaitan dengan sumber daya air agar gugatan yang diajukan akan merupakan gugatan yang relevan dengan permasalahan sumber daya air. Dengan demikian dapat diharapkan permasalahan yang dipersoalkan adalah benar-benar terkait dengan masalah pengelolaan sumber daya air, pengaturan demikian diperlukan agar masyarakat juga mendapatkan pemahaman yang benar dan dapat menyalurkan aspirasinya melalui saluran yang proporsional. Jika tidak diatur demikian, maka dapat terjadi ketidakjelasan permasalahan dan dikuatirkan justru tidak membantu masyarakat.

20. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan bunyi Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yaitu bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
21. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan bahwa UU No.7 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

2. Perkara Nomor 059, 060 dan 063/PUU-II/2004.

1. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon menyatakan UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
2. Bahwa di dalam permohonannya juga Pemohon menyatakan secara material, substansi atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No.7 Tahun 2004 menjadikan air sebagai barang privat yang antara lain tercermin dengan pelimpahan pengelolaannya kepada sektor privat (privatisasi) dalam rangka pengelolaan air dan monopoli sumber daya air oleh swasta serta komersialisasi air adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
3. Bahwa pengertian cabang-cabang produksi yang penting dan strategis serta menguasai hayat hidup orang banyak, tidak berarti bahwa negara memiliki dan mengusahakan tetapi perusahaan dari sudut pandang ekonomi dapat diserahkan kepada pihak lain. Makna

dan tujuan penguasaan negara dalam UUD 1945 adalah jaminan atau kepastian terhadap upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual.

4. Bahwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut memandatkan Negara melalui Pemerintah untuk menyelenggarakan, menyediakan dan memberikan jaminan serta perlindungan kepada setiap individu untuk mendapatkan hak yang setara atas hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan bahwa pengaturan hak menguasai negara tidak hilang dalam Undang-undang ini sehingga jelas tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk dan implementasi asas ekonomi kerakyatan dan demokrasi.
5. Bahwa menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah berarti memiliki, bahkan memonopoli, melainkan suatu kewenangan mengusahakan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengaturan kegiatan usaha. Bahwa sebagian kewenangan negara dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air dapat diserahkan kepada badan usaha dan bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 2004, sedangkan pengaturan dan pengawasannya tetap ada pada Pemerintah.
6. Bahwa konsep membantu negara tetap didasarkan pada kemampuan, efektivitas usaha, profesionalisme, transparansi dalam berusaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat/konsumen air. Bahwa Swastanisasi membuka peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi, yang berdampak pada penghapusan monopoli negara.
7. Bahwa swastanisasi di samping memberikan peluang kepada masyarakat, juga memberikan pilihan atau alternatif pelayanan bagi konsumen, sebagaimana yang selama ini sebenarnya sudah terjadi dan berjalan dengan baik.
8. Bahwa memberikan hak pengelolaan sumber daya air kepada pihak swasta tidak identik dengan memberikan hak monopoli dan

mengabaikan kepentingan rakyat. Bahwa swastanisasi tidak identik dengan upaya memperkaya orang perorangan atau badan usaha swasta atau tidak identik dengan untuk sebesar-besarnya kemakmuran perorangan dan/atau badan hukum privat/swasta bahkan perorangan dan/atau badan hukum privat/swasta asing seperti yang dikemukakan Pemohon.

9. Bahwa Negara tetap bertanggung jawab melalui "pengaturan" hak regulasi sebagaimana tersurat dalam UU No.7 Tahun 2004.

Menimbang bahwa Pemohon I (Perkara Nomor 058/PUU-II/2004) telah mengajukan 'Kesimpulan' bertanggal 24 Maret 2005, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 25 April 2005; Pemohon II dan Pemohon III (Perkara Nomor 059-060/PUU-II/2004) telah mengajukan 'Kesimpulan' bertanggal 14 April 2005, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 April 2005; Pemerintah juga telah mengajukan 'Kesimpulan' bertanggal 28 Pebruari 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2005;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK), salah satu kewenangan Mahkamah ialah menguji Undang-undang terhadap UUD 1945, baik proses pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya (pengujian materiil);

Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian formil dan materiil Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377, selanjutnya disebut UU SDA), terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara;

Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 telah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UUMK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan pengujian UU SDA terhadap UUD 1945 terdiri dari 5 (lima) kelompok Pemohon menurut nomor perkaranya, sebagai berikut:

1. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 058/PUU-II/2004 adalah Tim Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air yang meliputi beberapa LSM dan perorangan sebanyak 53 orang;
2. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 059/PUU-II/2004 adalah 16 organisasi yang menamakan diri Rakyat Menggugat, antara lain WALHI, PBHI, UPC, Somasi NTB;

3. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 060/PUU-II/2004 adalah 868 perorangan WNI;
4. Pemohon dalam Perkara Nomor 063/PUU-II/2004, Suta Widya, perorangan WNI;
5. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 adalah 2063 orang WNI yang memberi kuasa kepada Bambang Widjojanto, S.H., LL.M., dkk, dari “Tim Advokasi Keadilan Sumberdaya Alam”.

Dengan demikian, para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai perorangan WNI dan/atau badan hukum privat bagi LSM yang berbentuk Yayasan yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya yang tercantum dalam UUD 1945 oleh berlakunya UU SDA. Air merupakan barang yang sangat vital bagi kehidupan manusia, bahkan hak atas air oleh PBB telah dinyatakan sebagai hak asasi manusia (HAM), maka pada dasarnya setiap orang berkepentingan akan adanya ketentuan hukum yang mampu menjamin dan melindungi hak asasi manusia atas air. Sehingga, *mutatis mutandis*, setiap WNI, sebagai manusia juga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan konstitusionalitas UU SDA yang dirasakan akan merugikan dirinya. Oleh karena itu para Pemohon dalam lima perkara tersebut mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian UU SDA terhadap UUD 1945.

Menimbang bahwa karena Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

3. Pokok Permohonan

Menimbang bahwa dalam pokok perkara, para Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil untuk dasar alasan pengajuan pengujian formil dan materiil UU SDA terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa setelah mendengar dan membaca keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan para Ahli, dan keterangan para Saksi, Mahkamah menyampaikan pendapat hukum atas permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini.

I. Pengujian Formil

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan prosedur pengesahan UU No.7 Tahun 2004 tentang SDA bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) UU No.4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, dan Keputusan DPR RI No.03A/DPR RI/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, sehingga UU No.7 Tahun 2004 adalah cacat hukum.

Pasal 20 UUD 1945:

ayat (1): *“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang”*;

Pasal 33 UU No. 4 Tahun 1999

ayat (2) huruf a: “DPR mempunyai tugas dan wewenang bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang”;

ayat (5): “Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR”.

Pasal 192 Tatib DPR: “Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah, apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dan disetujui oleh semua yang hadir”.

Pasal 193 Tatib DPR: “Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasar mufakat sudah tidak terpenuhi”.

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 Pebruari 2004, dihadiri 282 orang dari 494 orang anggota DPR RI dari seluruh fraksi. Dengan demikian Rapat Paripurna tersebut telah memenuhi kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 189 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR yang berbunyi:

"Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi".

Adapun anggota DPR yang hadir terdiri atas:

F-Partai Golkar	:	55 orang	dari	119 orang
F-PDIP	:	82 orang	dari	149 orang
F-TNI/POLRI	:	36 orang	dari	38 orang
F-PPP	:	32 orang	dari	58 orang
F-PKB	:	30 orang	dari	55 orang
F-Reformasi	:	25 orang	dari	41 orang
F-PBB	:	8 orang	dari	12 orang
F-KKI	:	7 orang	dari	11 orang
F-PDU	:	6 orang	dari	10 orang
Non Fraksi	:	1 orang		

Menimbang para Pemohon mendalilkan juga bahwa dalam pengambilan keputusan persetujuan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut RUU SDA), seharusnya dilakukan secara voting dan bukannya dengan musyawarah mufakat, karena ada sebagian anggota yang hadir (7 orang) menyatakan keberatan dan menolak RUU SDA, sehingga proses pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak sah;

Menimbang bahwa Pasal 192 Peraturan Tata Tertib DPR RI menyatakan:

"Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dan disetujui oleh semua yang hadir".

Di samping itu Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa:

“Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi“.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan tertulis DPR dan Risalah Rapat DPR, secara kronologis lahirnya UU SDA adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2001 DPR RI telah mempunyai program yang berkaitan dengan SDA. Badan Legislasi telah menyusun satu rancangan Undang-undang yang dinamakan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Air;
2. Pada tanggal 8 Oktober 2002 DPR menerima Amanat Presiden Nomor R12 PU/10/2002 yang substansinya sama dengan materi yang sedang disusun oleh Badan Legislasi yaitu perihal RUU tentang Sumber Daya Air;
3. Pada tanggal 28 Oktober 2002, dalam Rapat Paripurna DPR dibacakanlah surat masuk dari Presiden mengenai Ampres tersebut. Kemudian, dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 5 November 2002, yang menugaskan Komisi IV DPR RI untuk membahas RUU tersebut dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kimpraswil. Pembicaraan ini disebut dengan Pembicaraan Tingkat I (Pertama);
Kemudian dalam Komisi IV, fraksi-fraksi menyusun daftar inventarisasi masalah yang berjumlah 436 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah). Berdasarkan catatan yang ada, Komisi IV telah banyak mendengar berbagai pihak baik melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum. Hal ini dilakukan dalam rangka mencari masukan dan menyerap aspirasi masyarakat.
4. Pada tanggal 23 Januari 2003 Komisi IV mengadakan rapat yang bersifat konsultasi dengan Tim Ahli dari Departemen Kimpraswil, kemudian, tanggal 3 Februari 2003, Komisi IV mengundang Forum Komunikasi

Pengelolaan Kualitas Air Minum Indonesia, yang pada waktu itu beranggotakan:

- Persatuan Perusahaan Air Minum;
- Ikatan Alumni Teknik Penyehatan Indonesia;
- Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia;
- Pusat Pengkajian Ilmu Teknik Keairan dan Lingkungan Universitas Indonesia;
- Masyarakat Air Minum Indonesia dan Masyarakat Lestari Air Indonesia.

5. Pada tanggal 5 Februari 2003, Komisi IV mengadakan konsultasi dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup;
6. Tanggal 22 Mei, Komisi IV juga mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Perum Jasa Tirta I dan Perum Jasa Tirta II;
7. Tanggal 27 Mei 2003, Komisi IV mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan para pakar di bidang sumber daya air dari beberapa perguruan tinggi, yakni dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin dan Institut Teknologi Bandung;
8. Pada tahap pembahasan di Komisi IV, pada pembicaraan tingkat I, Komisi IV mengadakan kegiatan rapat, pada masa persidangan ke IV tahun sidang 2002-2003 antara Mei sampai September mengadakan rapat kerja dalam membahas pertama kali mengenai DIM yang 436 tersebut. Dari hasil rapat kerja itu kemudian, dibentuk Panja pada 1 September 2003 dengan membahas butir-butir yang tidak disepakati dalam rapat kerja;
9. Pada tanggal 5 Desember sampai dengan 15 Desember, dibentuk tim perumus untuk membahas hal-hal yang belum disetujui oleh Panja;
10. Pada tanggal 9 Desember 2003, karena masih banyaknya tanggapan masyarakat, antara lain dari Mabes Polri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri, Perkumpulan Pemakai Air, Masyarakat Peduli Air dan sebagainya, untuk merespon tanggapan dan

masukan tersebut, Komisi IV dan Pemerintah pada tanggal 15 Desember 2003 sepakat meneruskan pembahasan didalam Rapat Panja;

11. Pada tanggal 17 Desember 2003, diadakan rapat kerja untuk menyimpulkan perlunya diadakan sosialisasi, baik kepada Pemerintah maupun masyarakat dengan harapan hasil pembahasan RUU tersebut akan lebih komprehensif sehingga tidak menimbulkan polemik dan resistensi dalam masyarakat yang berlarut-larut;
12. Pada tanggal 17 Desember 2003 seharusnya diadakan Pembicaraan Tingkat II yaitu rapat pengesahan RUU Sumber Daya Air di komisi. Karena masih banyaknya masukan untuk sosialisasi, maka Komisi IV menunda rapat kerja pengesahan itu pada tanggal 12 Februari 2003. Selama hampir 2 bulan disosialisasikan kembali dan setelah ada masukan dari masyarakat kemudian dibahas dalam rapat kerja;
13. Pada tanggal 12 Februari 2004 seluruh Fraksi di Komisi IV DPR RI telah menyatakan persetujuannya bahwa RUU Sumber Daya Air untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II guna persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2004;
14. Kemudian, tanggal 19 Februari 2003 diadakan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yaitu Pengambilan Keputusan atas RUU SDA, dalam Rapat Paripurna tersebut sebagian besar fraksi, yaitu: FP Golkar, F-PPP, F-PKB, F-Reformasi, F-TNI/Polri, F-PBB, F-KKI, F-PDU, F-PDIP melalui Pendapat Akhirnya menyatakan telah menyetujui RUU Sumber Daya Air untuk disahkan menjadi UU.

Berdasarkan pendapat akhir fraksi-fraksi tersebut di atas, semula hanya 7 (tujuh) Fraksi yang menyetujui RUU SDA untuk disahkan menjadi UU. Satu Fraksi (F-Reformasi) minta penundaan pengesahan dan perlu untuk dilakukan disosialisasikan terlebih dahulu, sedangkan Fraksi PKB menyarankan perlu ada pemikiran yang cermat untuk menyetujui RUU tersebut menjadi UU karena masih ada faktor politis yang menghambatnya.

Bahwa oleh karena dalam pengambilan keputusan terakhir masih ada satu fraksi yang minta ditunda dan satu fraksi yang belum jelas menyetujui atau menunda maka diadakan lobby antar fraksi. Proses ini sering dan biasa dilakukan apabila dalam pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat mengalami kebuntuan. Namun apabila proses lobby juga mengalami kebuntuan, baru kemudian dilakukan pengambilan keputusan secara *voting*. Dalam *lobby* ini dapat dicapai kesepakatan yang hasil akhirnya adalah semua fraksi dapat menyetujui RUU Sumber Daya Air untuk disahkan menjadi UU. Walaupun ada interupsi dari beberapa anggota DPR RI, yaitu:

- Prof. Dr. Astrid S. Susanto yang memberikan catatan kecil (*minderheidsnota*);
- Mutammimul Ulla, S.H. dan Cecep Rukmana dan Dra. Hj. Nurdianti Akmal tetap menginginkan sosialisasi terlebih dahulu, dicatat sebagai *minderheidsnota* juga;
- TB. Soenmandjaja SD dan Ir. Husni Amri Siregar mengusulkan *voting*;
- Ismawan DS memberikan *minderheidsnota* tidak setuju RUU untuk ditetapkan sekarang;
- Drs. Zulkifli Halim, M.Si. mengkritik tidak adanya keseimbangan pembahasan pada Tingkat I dan II Peraturan Tata tertib, kalau tidak ada kesamaan pendapat mengapa takut *voting*;
- Panda Nababan (F-PDIP) menghimbau para Ketua Fraksi untuk menertibkan anggotanya dengan memberikan penjelasan bahwa *lobby* dan tahap-tahap pembicaraan sudah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Akhirnya Pimpinan Rapat Paripurna menanyakan kepada Sidang Paripurna DPR RI, apakah setuju bahwa RUU SDA dapat disetujui bersama untuk disahkan menjadi UU. Para peserta sidang DPR RI secara bersama menyatakan setuju, maka Pimpinan mengetukkan palu yang menandakan bahwa Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 19 Februari 2004 telah menyetujui RUU Sumber Daya Air untuk disahkan menjadi UU. Kemudian

Menteri Kimpraswil membacakan Sambutan Pemerintah atas Persetujuan DPR RI terhadap RUU Sumber Daya Air.

Menimbang bahwa dengan demikian proses pembentukan UU No.7 Tahun 2004 telah sesuai dengan prosedur pembentukan Undang-undang, dan Mahkamah tidak menemukan adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan UUD 1945.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan karena tidak seluruh Pasal 33 UUD 1945 menjadi konsiderans “mengingat” UU SDA, maka UU SDA bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah berpendapat meskipun hanya sebagian dari Pasal 33 UUD 1945 yang dicantumkan dalam konsiderans “mengingat” UU SDA, yaitu ayat (3) dan ayat (4) dan tidak keseluruhan dari Pasal 33 UUD 1945, hal tersebut tidak menyebabkan secara formil UU SDA bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan tiadanya dasar konstitusional yang menyebabkan UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 secara formil (dalam pembentukannya) maka permohonan untuk melakukan pengujian formil terhadap UU SDA tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak.

II. Pengujian Materiil

Menimbang bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian materiil sebanyak 19 pasal UU SDA dan di samping itu juga terdapat Pemohon yang mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian terhadap falsafah yang mendasari UU SDA.

Menimbang bahwa sebelum melakukan pengujian pasal-pasal UU SDA yang dimohonkan para Pemohon, Mahkamah akan menyampaikan dasar-dasar pemikiran yang digunakan dalam pengujian pasal-pasal UU SDA.

A. Negara, Rakyat, dan Air

Menimbang bahwa fungsi air memang sangat perlu bagi kehidupan manusia dan dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang demikian pentingnya sebagaimana kebutuhan makhluk hidup terhadap oksigen (udara). Akses terhadap pasokan air bersih telah diakui sebagai hak asasi manusia yang dijabarkan dari:

- (a) Piagam pembentukan *World Health Organization* 1946 yang menyatakan bahwa *the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*;
- (b) *Article 25 Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan: *“Everyone has the right to standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family”*;
- (c) *Article 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang menyatakan:
 - 1. *The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.*
- (d) *Article 24(1) Convention on the Rights of Child (1989)* yang menyatakan:
 - 1. *States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. States Parties shall strive to ensure that no child is deprived of his or her right of access to such health care services.*

Pada Tahun 2000 Komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menerima Komentar Umum (*General Comment*) mengenai hak atas kesehatan yang merumuskan penafsiran normatif hak atas kesehatan sebagaimana dicantumkan dalam **Article 12 (1) ICESCR** yang berbunyi *“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical*

and mental health". Komentar Umum tersebut menafsirkan hak atas kesehatan sebagai hak inklusif yang meliputi tidak saja pelayanan kesehatan yang terus menerus dan layak tetapi juga meliputi faktor-faktor yang menentukan kesehatan yang baik, termasuk salah satu di dalamnya adalah akses kepada air minum yang aman. Pada Tahun 2002 Komite selanjutnya mengakui bahwa akses terhadap air adalah sebagai hak asasi yang tersendiri.

Menimbang bahwa pengakuan akses terhadap air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. Demi perlindungan tersebut perlu dipositifkan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana posisi negara dalam hubungannya dengan air sebagai benda publik atau benda sosial yang bahkan telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya posisi negara dalam hubungannya dengan kewajibannya yang ditimbulkan oleh hak asasi manusia, negara harus menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhinya (*to fulfill*);

Menimbang bahwa air merupakan sumber daya yang terdapat di alam sebagaimana sumber daya alam lainnya, yang ketersediannya bagi kebutuhan manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi alam setempat di mana seseorang berada. Dari sudut siklus hidrologis, air tidak akan berkurang kuantitasnya, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana orang dapat melakukan usaha-usaha agar di tengah-tengah siklus tersebut manusia cukup mendapatkan pasokan air pada saat memerlukan air untuk kehidupannya. Sifat air berbeda dengan sumber daya alam udara yang relatif secara bebas dapat diperoleh di mana saja. Kondisi alam menyebabkan ketersediaan air tidak selalu terdistribusi sejalan dengan

penyebaran manusia yang memerlukan air bagi kehidupannya. Pada hal, kebutuhan manusia akan air bagi kehidupannya tidak tergantung oleh tempat tinggalnya. Artinya, ada atau tidak tersedianya air di satu tempat tidak akan mengurangi kebutuhan manusia akan air. Campur tangan manusia untuk mempengaruhi siklus hidrologis dengan tujuan dapat menyediakan air guna kebutuhan manusia telah sejak lama diupayakan baik dengan memanfaatkan teknologi yang sangat sederhana sampai dengan teknologi yang sangat maju. Sebagai contoh penampungan air dan pengaturan aliran air untuk dimanfaatkan dalam berbagai keperluan baik air minum, perikanan, maupun pertanian, dan juga untuk pembangkit tenaga listrik;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan kepada dua hal tersebut, yaitu: pertama, kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi akses terhadap air, dan kedua, karakter/sifat air yang khusus, maka menjadi keniscayaan bagi negara untuk campur tangan guna melakukan pengaturan yang tujuannya agar hak asasi manusia tersebut dapat dihormati, dilindungi dan dipenuhi;

Menimbang bahwa para *founding fathers* secara visioner telah meletakkan dasar bagi pengaturan air dengan tepat dalam ketentuan UUD 1945 yaitu Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat." Dengan demikian secara konstitusional landasan pengaturan air adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28H UUD 1945 yang memberikan dasar bagi diakuinya hak atas air sebagai bagian dari hak hidup sejahtera lahir dan batin yang artinya mejadi substansi dari hak asasi manusia;

Menimbang bahwa apabila penghormatan terhadap hak asasi atas air ditafsirkan sebagai tidak diperbolehkannya negara untuk mencampuri sama sekali urusan air dari warga negara atau masyarakat, maka dapat

dipastikan akan timbul banyak konflik karena akan terjadi perebutan untuk mendapatkan air. Hal tersebut dikarenakan air hanya terdapat pada tempat dan kondisi alam tertentu, sedangkan di tempat yang berbeda kondisi alamnya, tidak ditemukan sumber air. Pada hal, di tempat tersebut manusia tetap membutuhkan air. Hal ini berbeda dengan udara yang meskipun juga merupakan benda sosial (*res commune*), namun distribusinya meluas secara alamiah sehingga manusia bisa dengan mudah mendapatkannya;

Menimbang bahwa perlindungan terhadap hak asasi atas air tidak hanya menyangkut terlindunginya hak yang telah dinikmati seseorang dari pelanggaran oleh orang lain, tetapi juga menjamin kepastian bahwa sebagai hak asasi harus benar-benar dapat dinikmati. Dengan demikian, perlindungan hak dalam aspek ini tidak dapat dipisahkan dengan pemenuhan terhadap hak yang diakui;

Menimbang bahwa pemenuhan hak asasi atas air menjadi tanggung jawab negara, artinya mewajibkan kepada negara untuk menjamin agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan akan air. Ketiga aspek hak asasi yang harus dijamin oleh negara, yaitu penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, tidak hanya menyangkut kebutuhan sekarang tetapi harus juga dijamin kesinambungannya untuk masa depan karena secara langsung menyangkut eksistensi manusia. Oleh karenanya negara juga perlu terlibat secara aktif dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air yang tujuannya untuk menjamin ketersediaan air bagi masyarakat. Perencanaan tersebut menyangkut banyak hal di antaranya adalah usaha konservasi sumber air, yang pada dasarnya merupakan campur tangan manusia dalam siklus hidrologis, agar air tersedia dengan cukup pada saat air diperlukan oleh manusia;

Menimbang bahwa air tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara langsung saja. Sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya,

seperti pengairan untuk pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri. Pemanfaatan sumber daya air tersebut juga mempunyai andil yang penting bagi kemajuan kehidupan manusia, dan menjadi faktor yang penting pula bagi manusia untuk dapat hidup secara layak. Ketersediaan akan bahan makanan, kebutuhan energi/listrik akan dapat dipenuhi, salah satu caranya adalah melalui pemanfaatan sumber daya air. Dengan dasar-dasar pemikiran tersebut, pengaturan mengenai sumber daya air untuk keperluan sekunder merupakan sebuah keniscayaan pula. Oleh karenanya, pengaturan sumber daya air tidak cukup hanya menyangkut pengaturan air sebagai kebutuhan dasar manusia yaitu sebagai hak asasi, tetapi juga perlu diatur pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan sekunder yang tidak kalah pentingnya bagi manusia agar dapat hidup secara layak. Kehadiran Undang-undang yang mengatur kedua hal tersebut sangatlah relevan.

B. Hak Asasi Atas Air dalam UU SDA.

Menimbang bahwa Mahkamah perlu untuk menilai apakah di dalam UU SDA telah diatur kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi atas air.

Menimbang bahwa karena pasal-pasal UU SDA saling berkaitan, maka Mahkamah perlu untuk melakukan pengkajian secara komprehensif UU SDA sebagai dasar untuk mengambil putusan. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 5 UU SDA yang berbunyi: “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif”, adalah rumusan hukum yang cukup memadai untuk menjabarkan hak asasi atas air sebagai hak yang dijamin oleh UUD 1945. Meskipun **jaminan** negara dalam Pasal 5 UU SDA tersebut tidak dirumuskan kembali dalam bentuk **tanggung jawab Pemerintah** dan **Pemerintah provinsi**, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14, Pasal 15 UU SDA, namun tanggung jawab

Pemerintah dan Pemerintah provinsi, sebagaimana dirinci dalam kedua pasal tersebut harus didasari atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi atas air. Ketentuan Pasal 16 huruf h UU SDA yang menentukan bahwa Pemerintah kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya tidak boleh diartikan sebagai tanggung jawab eksklusif bahwa hanya Pemerintah kabupaten/kota saja yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air. Pemerintah dan Pemerintah provinsi melalui program-programnya juga berkewajiban untuk menjamin agar hak asasi atas air dapat terpenuhi. Hal demikian harus tercerminkan dalam peraturan pelaksanaan UU SDA.

Menimbang bahwa Hak Guna Pakai Air sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 UU SDA yang berbunyi, “hak untuk memperoleh air dan memakai air” yang menurut Pasal 8 UU SDA diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi sebagaimana dirumuskan dalam UU SDA hak yang dijabarkan dari hak asasi atas air. Volume kebutuhan pokok sehari-hari perlu untuk ditetapkan standard atau ukurannya yang berdasarkan pada ukuran yang berlaku secara universal tentang seberapa besar kebutuhan minimal akan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Seseorang tidak dapat mendasarkan pada hak asasi atas air untuk mengambil air tanpa batas, karena hal tersebut akan merugikan hak asasi orang lain. Hak Guna Pakai Air yang dirumuskan dalam UU SDA lebih bersifat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi atas air, karena hak guna pakai menurut Penjelasan Pasal 8 UU SDA hanya dinikmati oleh mereka yang mengambil dari sumber air dan bukannya dari saluran distribusi;

Menimbang bahwa kebutuhan akan air untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari tidak cukup lagi diperoleh langsung dari sumber air yang diusahakan oleh masyarakat, tetapi juga menggantungkan

pada saluran distribusi. Dengan adanya Pasal 5 UU SDA negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan masyarakat yang menggantungkan kepada saluran distribusi. Mahkamah berpendapat bahwa kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas air di luar hak guna pakai tercermin dalam:

- (1) Tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota yang dirinci dalam Pasal 14, 15, dan 16 UU SDA, yaitu adanya tanggungjawab untuk mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai. Pemerintah wajib memprioritaskan air baku untuk memenuhi kepentingan sehari-hari bagi setiap orang melalui pengelolaan pendayagunaan sumber daya air;
- (2) Ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU SDA yang berbunyi, “Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan”;
- (3) Ketentuan Pasal 26 (7) yang berbunyi, “Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat”. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan ini haruslah secara nyata dilaksanakan dalam aturan pelaksanaan UU SDA, sehingga pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai pengusahaan sumber daya air benar-benar diusahakan oleh Pemerintah Daerah dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 26 (7) UU SDA. Peran serta masyarakat yang merupakan pelaksanaan asas demokratisasi dalam

pengelolaan air harus diutamakan dalam pengelolaan PDAM, karena baik buruknya kinerja PDAM dalam pelayanan penyediaan air kepada masyarakat mencerminkan secara langsung baik buruknya negara dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak asasi atas air.

Prinsip “pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air” adalah menempatkan air bukan sebagai objek yang dikenai harga secara ekonomi, ini sesuai dengan status air sebagai “*res commune*”. Dengan prinsip ini seharusnya pemanfaat air membayar lebih murah dibandingkan apabila air dinilai dalam harga secara ekonomi, karena dalam harga air secara ekonomi, pemanfaat harus membayar di samping harga air juga ongkos produksi serta keuntungan dari perusahaan air. PDAM harus diposisikan sebagai unit operasional negara dalam merealisasikan kewajiban negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 UU SDA, dan bukan sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan secara ekonomis. Meskipun terdapat ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU SDA yang menyatakan bahwa pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, ketentuan ini adalah berlaku sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. Artinya, apabila air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat itu diambil dari saluran distribusi maka berlaku prinsip “pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air” dimaksud. Namun, hal ini tidak boleh dijadikan dasar bagi pengenaan biaya yang mahal untuk warga yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari kepada PDAM melalui saluran distribusi. Besarnya biaya pengelolaan sumber daya air untuk PDAM harus transparan dan melibatkan unsur masyarakat dalam penghitungannya. Karena air adalah sangat vital serta terkait langsung dengan hak asasi, maka dalam peraturan

pelaksanaan UU SDA perlu dicantumkan dengan tegas kewajiban Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam APBD-nya sumber pembiayaan pengelolaan sumber daya air;

- (4) Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengembangan sistem penyediaan air minum diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi. Demikian dinyatakan dalam ayat (6) Pasal 40 UU SDA. Mahkamah berpendapat bahwa tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dinyatakan oleh Pasal 40 UU SDA ini harus menjadi prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Daerah, karena dengan pengembangan sistem penyediaan air minum yang memadai, pemenuhan hak atas air akan meningkat kualitasnya, karena seseorang dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dalam jarak yang tidak terlalu jauh dapat memperoleh air. Tanggung jawab penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum pada prinsipnya adalah tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat hanyalah bersifat terbatas dalam hal Pemerintah belum dapat menyelenggarakan sendiri, dan Pemerintah masih tetap memungkinkan menjalankan kewenangannya dalam pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan;

Menimbang bahwa Pasal 33 UU SDA memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam keadaan memaksa, untuk mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan

pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air. Mahkamah berpendapat bahwa dalam menggunakan kewenangan tersebut Pemerintah haruslah mengutamakan pemenuhan hak asasi atas air dibandingkan dengan kepentingan lain, karena hak asasi atas air adalah hak yang utama;

Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas Mahkamah berpendapat, UU SDA telah cukup memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya Pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah yang telah disampaikan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar atau alasan putusan. Sehingga, apabila Undang-undang *a quo* dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-undang *a quo* tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*);

C. Penguasaan Air oleh Negara

Menimbang bahwa air adalah *res commune*, dan oleh karenanya harus tunduk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga pengaturan tentang air harus masuk ke dalam sistem hukum publik yang terhadapnya tidak dapat dijadikan objek kepemilikan dalam pengertian hukum perdata. Oleh karena itu, satu-satunya konsep hak yang sesuai dengan hakikat pengaturan tersebut adalah hak atas air sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi. Mahkamah berpendapat konsep Hak Guna Pakai Air sebagaimana telah dirumuskan dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan (*derivative*) dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945;

Menimbang bahwa oleh karenanya, di luar hak guna pakai setiap perusahaan terhadap air haruslah tunduk pada hak penguasaan oleh

negara. Pemanfaatan air di luar hak guna pakai haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah dan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, Pemerintah dapat menerbitkan izin pemanfaatan air baik sebagai bahan baku maupun pemanfaatan sumber daya dari air;

Menimbang bahwa karena air mempunyai sifat atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya sebagai misal minyak atau barang tambang lainnya, dan karena terhadap air berlaku dua ketentuan hukum, yaitu hak asasi manusia yang diturunkan dari Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka pengaturan terhadap air mempunyai kekhususan;

Menimbang bahwa meskipun dalam UU SDA dikenal Hak Guna Usaha Air sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1), namun pengertian hak tersebut harus dibedakan dengan hak dalam pengertian yang umum. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. Dengan rumusan ini maka Hak Guna Usaha Air tidak dimaksudkan untuk memberikan hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa. Penjelasan Umum angka 2 menyatakan bahwa Hak Guna Air bukan merupakan hak pemilikan atas air tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna air. Konsep Hak Guna Air sedemikian ini sesuai dengan konsep bahwa air adalah *res commune* yang tidak menjadi objek harga secara ekonomi. Hak Guna Air mempunyai dua sifat. Pertama, pada hak guna pakai hak tersebut bersifat hak *in persona*. Hal dimaksud disebabkan hak guna pakai adalah pencerminan dari hak asasi, oleh karenanya hak tersebut melekat kepada subjek manusia yang sifatnya tak terpisahkan. Kedua, pada Hak Guna Usaha Air adalah hak yang semata-mata timbul dari izin yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan sebagai izin maka terikat oleh kaidah-kaidah perizinan, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan tentang persyaratan

perizinan dan alasan-alasan yang menyebabkan izin dapat dicabut oleh pemberi izin. Sengketa atas Hak Guna Usaha Air tidak mungkin timbul antara Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan pemegang izin. Pemberi izin mempunyai hak pengawasan atas izin yang diberikan. Hak Guna Usaha Air merupakan instrumen dalam sistem perizinan yang digunakan Pemerintah untuk membatasi jumlah atau volume air yang dapat diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak. Dengan adanya Hak Guna Usaha Air maka akan dengan jelas dapat ditentukan seberapa banyak volume air dapat diusahakan oleh pemegang izin. Mahkamah berpendapat bahwa kedua karakteristik yang terdapat pada Hak Guna Air tersebut telah terpenuhi dengan adanya ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SDA yang menyatakan bahwa Hak Guna Air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak ke tiga;

Menimbang bahwa meskipun negara mempunyai hak penguasaan atas air, namun karena pada air terdapat aspek hak asasi, maka pengelolaan terhadap air haruslah dilakukan secara transparan, yaitu dengan mengikutsertakan peran masyarakat, dan tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat terhadap air, dengan demikian terbangun demokratisasi dalam sistem pengelolaan sumber daya air. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa; "Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya" cukup mencerminkan keterbukaan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air. Adanya kalimat "seluas-luasnya" tidaklah ditafsirkan hanya memberikan peran yang besar kepada dunia usaha saja tetapi juga kepada masyarakat. Pelibatan masyarakat dan dunia usaha dimaksudkan untuk memberi masukan atas rencana penyusunan pengelolaan sumber daya air, dan tanggapan atas pola yang akan digunakan dalam pengelolaan sumber daya air. Peran negara sebagai yang menguasai air, demikian perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tetap ada dan tidak dialihkan kepada dunia usaha atau

swasta. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU SDA;

Menimbang bahwa dengan dasar pendapat Mahkamah sebagaimana telah disampaikan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Mahkamah atas permohonan para pemohon untuk dilakukan pengujian materiil adalah sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena pasal-pasal yang diajukan pengujian materiil oleh Pemohon tidaklah berdiri sendiri tetapi terkait antara yang satu dengan yang lain, maka Mahkamah perlu melihat kaitan antara pasal-pasal dalam UU SDA untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon;
- Bahwa setelah mempelajari permohonan para Pemohon, Mahkamah berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak memberikan perhatian yang cukup pada apa yang oleh UU SDA disebut sebagai “Pola Pengelolaan Sumber Daya Air”, sehingga menyebabkan timbulnya persepsi atau interpretasi yang keliru dalam memahami UU SDA secara komprehensif;
- Bahwa para Pemohon mendalilkan dalam UU SDA terdapat pasal-pasal yang mendorong swastanisasi atau privatisasi yaitu Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 80 UU SDA, sehingga pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 (3) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa UU SDA mengatur hal-hal yang pokok dalam pengelolaan sumber daya air, dan meskipun UU SDA membuka peluang peran swasta untuk mendapatkan Hak Guna Usaha Air dan izin perusahaan sumber daya air namun hal tersebut tidak akan mengakibatkan penguasaan air akan jatuh ke tangan swasta. Negara dalam melaksanakan hak penguasaan atas air meliputi kegiatan: (1) merumuskan kebijaksanaan (*beleid*), (2) melakukan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), (3) melakukan pengaturan (*regelendaad*),

(4) melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan (5) melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*);

- Bahwa sumber daya air tidak hanya semata-mata dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari secara langsung, akan tetapi dalam fungsi sekundernya sumber daya air banyak diperlukan dalam kegiatan industri, baik industri kecil, menengah maupun besar dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak non Pemerintah. Sebagai unit kegiatan ekonomi, industri kecil, menengah, dan besar penting bagi usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, apabila kebutuhan sumber daya air oleh unit ekonomi tersebut tidak dicukupi akan mengakibatkan industri-industri tersebut berhenti beroperasi yang akan berpengaruh langsung kepada perekonomian masyarakat. Hak Guna Usaha Air dan izin perusahaan merupakan sistem perizinan yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air dimana penyusunan pola tersebut telah melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Kinerja pengelolaan sumber daya air akan diawasi secara langsung oleh para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan adanya sistem perizinan ini justru perusahaan atas sumber daya air akan dapat dikendalikan oleh Pemerintah. Permohonan izin baik untuk mendapatkan hak guna usaha maupun izin perusahaan haruslah ditolak apabila pemberian izin tersebut tidak sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air yang telah disusun.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka dalil Pemohon untuk menyatakan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 80 UU SDA bertentangan dengan Pasal 33 (3) UUD 1945 tidak beralasan;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan UU SDA menyebabkan komersialisasi terhadap air karena menganut prinsip

“penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan” sesuai dengan jasa yang dipergunakan. Mahkamah berpendapat bahwa prinsip ini justru menempatkan air tidak sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi, karenanya tidak ada harga air sebagai komponen dalam menghitung jumlah yang harus dibayar oleh penerima manfaat. Oleh karenanya prinsip ini tidak bersifat komersial;

Menimbang bahwa persoalan yang timbul dalam praktik adalah besaran atau jumlah rupiah yang harus dibayar oleh pemanfaat air, dihubungkan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar jumlah tersebut. Jumlah atau besaran yang dibayar oleh penerima manfaat berdasarkan prinsip ini adalah sangat variabel atau relatif tergantung pada perhitungan komponen yang digunakan untuk membiayai jasa pengelolaan, yang berdasarkan patokan ini akan lebih murah apabila dibandingkan dengan jumlah yang harus dibayar apabila air dikenai harga ekonomi. Pasal 77 UU SDA menyatakan bahwa biaya pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air, dengan demikian dilarang untuk melakukan perhitungan yang tidak nyata atau dengan cara penggelembungan (*mark up*), dalam menghitung biaya pengelolaan. Jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air meliputi: (a) biaya sistem informasi, (b) biaya perencanaan, (c) biaya pelaksanaan konstruksi, (d) biaya operasi pemeliharaan, dan (e) biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dana untuk setiap jenis pembiayaan berupa: (a) anggaran Pemerintah, (b) anggaran swasta, dan/atau (c) hasil penerimaan biaya jasa pengelola sumber daya air. Dicontumkannya anggaran swasta tentunya akan tergantung apakah dalam suatu pengelolaan sumber daya air melibatkan peran swasta, apabila tidak melibatkan peran swasta jenis pembiayaan ini tentunya tidak menjadi komponen yang dihitung. Pemerintah seharusnya menyediakan anggaran berupa subsidi atau anggaran rutin untuk pengelolaan sumber daya air pada setiap tahun anggaran, yang tidak diperhitungkan sebagai modal dan oleh karenanya tidak perlu

diperhitungkan dalam menetapkan besarnya biaya pengelolaan sumber daya air. Hal tersebut tentunya diatur dalam penyusunan APBN dan bukan dalam UU SDA. Semakin besar subsidi dan anggaran rutin yang dapat ditanggung oleh Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air, maka akan semakin kecil kewajiban yang harus dibayar oleh penerima manfaat. Prinsip “penerima manfaat membayar pengelolaan sumber daya air” dilaksanakan secara fleksibel dengan tidak mengenakan perhitungan secara sama tanpa mempertimbangkan macam pemanfaatan sumber daya air. Prinsip ini dalam pelaksanaannya tidak dikenakan kepada pengguna air untuk keperluan sehari-hari, dan untuk kepentingan sosial serta keselamatan umum. Petani pemakai air, pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air. Pemanfaatan sumber daya air untuk menunjang perekonomian rakyat skala kecil seharusnya ditetapkan secara berbeda dengan pemanfaatan sumber daya air industri besar. Dengan demikian penerapan prinsip ini mempertimbangkan nilai keadilan. Apabila prinsip ini tidak diterapkan, yang berarti tidak ada kewajiban menanggung biaya pengelolaan sama sekali oleh penerima manfaat, maka jelas yang diuntungkan adalah mereka yang banyak memanfaatkan sumber daya air, yaitu kalangan industri swasta besar, dimana hal ini tentunya menimbulkan ketidakadilan. Pengaturan tersebut perlu dituangkan dalam peraturan pelaksanaan UU SDA. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, dan tidak untuk mengambil keuntungan. Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa penerapan prinsip “penerima manfaat wajib menanggung biaya pengelolaan sumber daya air”, dengan beberapa pengecualian khusus dalam penerapannya, tidaklah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 UU SDA adalah diskriminatif, karena membatasi pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan apabila timbul kerugian akibat masalah

pengelolaan sumber daya air. Mahkamah berpendapat bahwa dengan adanya Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 UU SDA hak menggugat perseorangan warga negara/anggota masyarakat tidak berarti dihilangkan. Apabila kerugian perdata timbul maka menjadi hak setiap orang untuk mengajukan gugatan, demikian juga hak untuk mengajukan gugatan karena adanya kerugian yang disebabkan oleh timbulnya keputusan tata usaha negara. Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 UU SDA mengatur gugatan masyarakat dan organisasi. Dengan adanya Pasal 90 maka seseorang dapat mengajukan gugatan secara perwakilan, yaitu mewakili anggota masyarakat lainnya yang juga menderita kerugian. Adanya Pasal 91 UU SDA pada dasarnya merupakan kewajiban bagi Pemerintah untuk secara aktif melindungi kepentingan masyarakat sehingga secara dini dapat dihindarkan kerugian masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menyatakan Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 UU SDA bertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 39 ayat (2) UU SDA akan merugikan petani garam tradisional karena dengan adanya ketentuan tersebut petani garam tradisional harus memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah/atau Pemerintah Daerah, oleh karenanya Pemohon memohon agar Pasal 39 ayat (2) UU SDA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana dinyatakan oleh Penjelasan Umum angka 11 bahwa pemanfaatan air laut yang berada di darat untuk keperluan pengusahaan, baik melalui rekayasa teknis maupun alami akibat pasang surut, perlu memperhatikan fungsi lingkungan hidup dan harus mendapat izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Seandainya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU SDA dinyatakan bertentangan dengan hak konstitusional para petani garam, maka norma hukum yang lahir akibat dihapuskannya ketentuan ini adalah “penggunaan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha dilakukan tanpa perlu adanya izin dari Pemerintah“. Hal demikian akan berlaku bagi

jenis perusahaan apapun yang memanfaatkan air laut di darat tanpa mempertimbangkan daya rusaknya, termasuk perusahaan tambak dalam skala besar. Perlindungan terhadap petani garam rakyat dan petambak tradisional dapat dikecualikan dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU SDA dalam Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (3) UU SDA. Di samping itu Mahkamah tidak menemukan dasar bahwa Pasal 39 ayat (2) sebagai bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidaklah beralasan;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU SDA yang menyatakan hak ulayat masyarakat adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah, telah melemahkan posisi dari masyarakat hukum adat yang ada karena perlu pengukuhan peraturan daerah, sehingga merugikan hak konstitusional masyarakat hukum adat. Di samping itu, Pemohon juga mengkhawatirkan penguasaan sumber air oleh swasta akan merugikan masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat dijamin haknya oleh UUD 1945, yaitu oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa adanya Pasal 6 ayat (2) UU SDA justru untuk melindungi hak masyarakat hukum adat dimaksud atas sumber daya air. Eksistensi masyarakat hukum adat yang masih mempunyai hak ulayat atas sumber daya air harus menjadi materi muatan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air baik oleh Pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah provinsi, maupun Pemerintah pusat. Pengukuhan dengan peraturan daerah harus dimaknai tidak bersifat konstitutif melainkan bersifat deklaratif belaka terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup, sesuai dengan perkembangan zaman, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Adanya kekhawatiran bahwa penguasaan sumber air oleh masyarakat hukum adat akan diambilalih oleh swasta tidaklah akan terjadi karena swasta untuk melakukan perusahaan atas sumber daya air dilakukan dengan

mekanisme perizinan baik untuk mendapatkan Hak Guna Usaha Air maupun untuk mendapatkan hak pengusahaan air. Izin yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah harus selalu didasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air yang disusun oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Swasta tidak dapat melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air, tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan. Dengan dasar-dasar pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan untuk menyatakan Pasal 6 ayat (3) UU SDA sebagai bertentangan dengan UUD 1945 tidak cukup beralasan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 38 ayat (2) UU SDA yang memberikan kemungkinan kepada badan usaha swasta dan perorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca akan menimbulkan konflik di masyarakat serta akan merugikan masyarakat. Mahkamah berpendapat bahwa karena dalam melaksanakan pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca diperlukan izin dari Pemerintah, maka Pemerintah dapat membebaskan syarat-syarat tertentu agar masyarakat tidak dirugikan dan apabila menimbulkan kerugian kepada masyarakat dapat dikenakan kewajiban mengganti kerugian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pasal 38 ayat (2) UU SDA tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon untuk menyatakan Pasal 38 ayat (2) UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 tidak berdasar;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 48 ayat (1) UU SDA akan menimbulkan konflik karena menurut Pemohon hal tersebut disebabkan adanya perbedaan antara wilayah sungai dan wilayah administratif, serta diutamakannya kepentingan penduduk suatu wilayah sungai yang telah dibangun saluran distribusinya. Mahkamah tidak sependapat dengan Pemohon, karena pengelolaan sumber daya air atas

suatu wilayah sungai dimana sungai tersebut berada lebih dari satu kabupaten, pengelolanya adalah provinsi, dan apabila wilayah sungai tersebut melampaui beberapa provinsi pengelolanya adalah Pemerintah pusat, sehingga pada satu wilayah sungai akan terdapat pengelolaan yang terpadu. Sedangkan pengutamakan kepentingan penduduk suatu wilayah sungai yang telah dibangun saluran-saluran distribusinya, tentunya didasarkan atas pertimbangan teknis sesuai dengan peruntukan dibangunnya saluran distribusi tersebut. Namun, apabila terjadi kelebihan volume air, tentunya hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk disalurkan ke wilayah sungai yang lain apabila dibutuhkan, sesuai dengan masing-masing pola pengelolaan wilayah sungai. Mahkamah berpendapat Pasal 48 ayat (1) UU SDA tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tidak cukup beralasan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 29 ayat (5) UU SDA akan menimbulkan beban bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah karena harus membayar kompensasi, apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air. Mahkamah berpendapat bahwa kewajiban untuk mengatur kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *a quo* tidaklah dimaksudkan sebagai memberikan kewajiban kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran. Dalam mengatur kompensasi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membebaskan kepada penerima manfaat sumber daya air, dan tidak harus ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pengertian mengatur kompensasi tidak sama dengan membayar kompensasi. Mahkamah berpendapat Pasal 29 ayat (5) UU SDA tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon untuk menyatakan Pasal 29 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 tidak berdasar;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 49 ayat (4) UU SDA bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sebagaimana dinyatakan Pasal 49 ayat (1) pada prinsipnya pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan. Mahkamah berpendapat bahwa UU SDA telah cukup memberi persyaratan bagi pengusahaan air untuk negara lain yang diberikan oleh Pemerintah pusat setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Pemerintah hanya dapat memberikan izin pengusahaan air untuk negara lain apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sendiri telah terpenuhi. Kebutuhan tersebut antara lain, yaitu kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutananan, dan keanekaragaman hayati, olah raga, rekreasi, dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain. Hal itu berarti, memang benar-benar terjadi kelebihan air dalam suatu wilayah sungai, dan apabila kelebihan tersebut tidak dimanfaatkan maka akan mubazir. Mahkamah berpendapat bahwa pengusahaan air untuk negara lain hanya mungkin apabila benar-benar telah terjadi kelebihan air dalam suatu wilayah sungai, dari prinsip “penerima manfaat membayar biaya pengelolaan” harus diterapkan juga, dan kepada penerima manfaat diwajibkan pula untuk membayar harga air tersebut harus dikenai harga air. Pendapatan negara yang berasal dari pengusahaan air untuk negara lain harus dialokasikan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 49 ayat (4) Undang-undang Sumber Daya Air tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air baik formil maupun materiil harus ditolak;

Mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENGADILI

Menolak permohonan Para Pemohon;

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*):

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, Hakim Konstitusi A. Mukthie Fadjar dan Maruarar Siahaan, mempunyai pendapat berbeda sebagai berikut:

Hakim Konstitusi A. Mukthie Fadjar:

Kami ciptakan manusia dari air (Q.S. 25: 54)

Kami ciptakan semua hewan dari air (Q.S. 24: 45)

Kami ciptakan sesuatu yang hidup dari air (Q.S. 21: 30)

Secara umum, dari nukilan ayat suci di atas, menunjukkan bahwa air adalah sumber kehidupan, tanpa air tak mungkin ada kehidupan. Air yang semula tiada yang memiliki (*res nullius*), kemudian menjadi milik bersama umat manusia (*res commune*), bahkan milik bersama seluruh makhluk Tuhan, tak seorang pun boleh memonopolinya. Air yang semakin langka, perlu pengaturan oleh negara. Akan tetapi, dalam tataran paradigmatic, pengaturan oleh negara atas sumber daya air, seharusnya hanya menyangkut pengaturan dalam pengelolaan (manajemen) sumber daya air, agar air dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) hak manusia atas air (*the right to water*) yang secara universal sudah diakui sebagai hak asasi manusia. Bukan pengaturan dalam bentuk pemberian hak-hak tertentu atas air (*water right*) kepada perseorangan dan/atau badan usaha swasta, seperti yang dianut oleh UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU SDA), yang dapat tergelincir menjadi privatisasi terselubung sumber daya air,

sehingga mendistorsi ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, UU SDA yang begitu besar resistensi masyarakat terhadapnya, seyogyanya direvisi dulu agar lebih tepat paradigmanya, yaitu paradigma yang lebih menekankan dimensi sosial dan lingkungan dari pada dimensi ekonominya, jika tidak, UU SDA akan inkonstitusional, sebab paradigmanya tidak sejalan dengan paradigma UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Secara khusus, Permohonan pengujian materiil Para Pemohon atas UU SDA terhadap UUD 1945, seharusnya dapat dikabulkan sebagian. Adapun beberapa pasal, ayat, atau bagian dari UU SDA yang dapat dikabulkan permohonan uji materiilnya beserta argumentasi pengabulannya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi *“Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”*.

Alasan untuk mengabulkannya ialah bahwa pengukuhan kesatuan masyarakat hukum adat dengan peraturan daerah (Perda) inkonstitusional, karena menurut ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dengan ukuran *“sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”*. Padahal, hingga saat ini belum ada satu pun Undang-undang yang di dalamnya memuat penjabaran ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut. Tanpa ukuran-ukuran seragam yang bersifat nasional, justru akan melahirkan Perda yang beragam dan bisa menggoyahkan sendi-sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air” dan pasal-pasal berikutnya, seperti Pasal 8 dan Pasal 9.

Alasan untuk mengabulkannya ialah bahwa penggunaan istilah “Hak Guna Air” yang diturunkan dari “hak menguasai negara atas air” dan kemudian dijabarkan menjadi “Hak Guna Pakai Air” dan “Hak Guna Usaha Air” selain secara paradigmatik tidak tepat, karena lebih bernuansa “*water right*” dari pada “*the right to water*”, juga dapat mengundang salah tafsir (misinterpretasi) seolah-olah air tidak lagi dikuasai oleh negara sebagaimana ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, istilah Hak Guna Air, Hak Guna Pakai Air, dan Hak Guna Usaha Air, sebaiknya diganti saja dengan istilah-istilah: izin penggunaan air, izin pemakaian air, dan izin pengusahaan air yang terasa lebih kental peranan negara di dalamnya.

3. Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan dan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”.

Alasan pengabulannya ialah bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan terselubung kebijakan privatisasi sumber daya air yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Seharusnya Hak Guna Usaha Air atau lebih tepat izin pengusahaan air seyogyanya hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

4. Pasal 11 ayat (3) yang bunyinya “Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya”.

Alasan pengabulannya *mutatis mutandis* sama dengan alasan pengabulan permohonan atas Pasal 9 ayat (1), kecuali badan usaha yang dimaksud adalah BUMN dan BUMD.

5. Pasal 26 ayat (7) yang berbunyi “Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan

dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat”. Penjelasan berbunyi “Yang dimaksud dengan prinsip pemanfaat membayar biaya jasa pengelolaan adalah penerima manfaat ikut menanggung biaya pengelolaan sumber daya air baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini tidak diberlakukan kepada pengguna air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80”. Dalam Penjelasan Pasal 80 ayat (1), ketentuan tidak dikenai biaya hanya jika pengguna sumber daya air mengambil air bukan dari saluran distribusi.

Alasan pengabulannya adalah bahwa dengan diberikannya Hak Guna Usaha Air kepada swasta akan berakibat penguasaan air melalui saluran distribusi semakin luas/besar dan berakibat berkurangnya sumber air non-distribusi, sehingga mayoritas masyarakat pengguna air terpaksa harus membayar air untuk keperluan sehari-hari dan pertanian rakyat. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berarti kalau yang ada hanya saluran distribusi, maka pengguna air untuk keperluan sehari-hari dan pertanian rakyat juga harus membayar serta merupakan bentuk komersialisasi sumber daya air secara terselubung, adalah cukup beralasan.

6. Pasal 29 ayat (3) yang berbunyi “Penyediaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan”.

Alasan pengabulannya adalah bahwa dalil para Pemohon yang intinya menyatakan ketentuan tersebut telah mendiskriminasi pemakai air untuk pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi yang sudah ada dengan yang tidak, bertentangan dengan pasal-pasal HAM dalam UUD 1945, cukup beralasan. Sebab ada kemungkinan pertanian rakyat yang berada di luar sistem irigasi yang sudah ada justru lebih besar daripada yang sudah berada dalam sistem irigasi yang sudah ada. Seharusnya negara

memberikan perlakuan yang sama untuk penyediaan air bagi semua pertanian rakyat.

7. Pasal 38 ayat (2) yang berbunyi “Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca setelah memperoleh izin dari Pemerintah”.

Alasan pengabulannya adalah bahwa seharusnya modifikasi cuaca untuk pembuatan hujan buatan dilakukan oleh negara/Pemerintah, bukan oleh badan usaha swasta atau perseorangan, dan harus setelah melalui penelitian dan percobaan yang mendalam, serta mengembangkan kemampuan untuk menangkal efek negatifnya bagi hidup dan lingkungan hidup manusia. Maka dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 cukup beralasan, karena pembuatan hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca kalau tidak hati-hati justru akan membahayakan hidup dan lingkungan hidup manusia, terlebih lagi praktik selama ini belum menunjukkan hasil yang signifikan, dan jika izin diberikan kepada perseorangan dan badan usaha swasta akan menimbulkan konflik di masyarakat.

8. Pasal 39 yang intinya berisi ketentuan bahwa pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang berada di darat harus memperhatikan lingkungan hidup, dapat dilakukan kegiatan usaha oleh badan usaha dan perseorangan setelah mendapat izin dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah. Terhadap pasal ini dapat dikemukakan catatan bahwa meskipun perizinan memang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi Pemerintah harus tetap memberikan perlindungan kepada para petani garam rakyat tradisional dalam prioritas perizinan.

9. Pasal 40 ayat (4) yang berbunyi “Koperasi, badan usaha, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem

penyediaan air minum”. Penjelasannya berbunyi “Dalam hal di suatu wilayah tidak terdapat penyelenggaraan air minum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, penyelenggaraan air minum di wilayah tersebut dilakukan oleh koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat”.

Alasan pengabulannya ialah bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, karena telah memperluas komersialisasi dan privatisasi sumber daya air, khususnya dalam sistem penyediaan air minum dengan memberikan peranan kepada swasta. Hal itu terbukti dengan keluarnya PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dalam Pasal 1 butir 9 menyatakan bahwa “Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum”. Padahal dalam Pasal 40 ayat (2) UU SDA sudah dinyatakan bahwa pengembangan SPAM adalah tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah, sehingga Pasal 40 ayat (3) UU SDA menyatakan bahwa penyelenggara SPAM adalah BUMN dan/atau BUMD. Peran serta koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat dalam pengembangan SPAM bukanlah untuk menggantikan tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah melalui BUMN/BUMD seperti bunyi Penjelasan Pasal 40 ayat (4). Dengan demikian, Pasal 40 ayat (4) memang merupakan swastanisasi terselubung seperti terlihat dalam PP No. 16 Tahun 2005 yang merupakan implementasi Pasal 40 UU SDA.

10. Pasal 41 ayat (5) yang intinya berkaitan dengan penyediaan air untuk kebutuhan air baku untuk pertanian yang dapat mengikut sertakan masyarakat, Penjelasan pasal tersebut memperkuat indikasi pemberian peranan swasta mengelola sistem irigasi di Indonesia. Demikian pula ketentuan Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 46 UU SDA yang

intinya memberi kemungkinan pemberian izin kepada swasta/perorangan melakukan usaha sumber daya air permukaan.

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan:

Dalam menilai permohonan para Pemohon, terlebih dahulu perlu diuji dan dilihat dalil yang dikemukakan tentang arti air dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa air merupakan hal yang sangat mendasar dalam menopang kehidupan manusia. Bahkan dapat dikatakan manusia tidak dapat hidup tanpa air, sehingga dapat diterima bahwa air merupakan bagian dari hidup, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Kebutuhan mendasar akan air dalam hidup manusia merupakan hal yang mutlak. Tanpa minyak maupun energi listrik manusia masih dapat hidup tetapi manusia tidak dapat hidup tanpa air. Oleh karenanya pengaturan air berbeda dengan sumber daya dan kekayaan alam lainnya, memerlukan penghayatan yang mendalam akan fakta tersebut. Oleh karena hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, hal mana tidak dapat dilakukannya tanpa air dalam jumlah minimal yang cukup, baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk irigasi pertanian, maka sesuai dengan tafsiran yang telah diterima secara internasional dalam dokumen PBB *General Comment* No. 15 Tahun 2000 yang menyatakan air sebagai hak asasi yang diakui, tafsiran demikian sangat bersesuaian dengan UUD 1945, khususnya pasal 28A dan pasal 28I ayat (1), yang menjadi norma dasar dalam sistem hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur air. Oleh karenanya dari fakta bahwa akses warganegara terhadap air dalam mempertahankan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dapat ditarik satu norma dasar bahwa akses warganegara tersebut adalah merupakan hak yang bersifat asasi juga.

Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, dan selain itu negara juga berkewajiban, di

samping melindungi, juga menghormati dan memenuhi hak asasi warganegara yang menyangkut akses terhadap air. Secara universal telah diterima bahwa negara bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak asasi manusia dari warganegaranya (*respect, protect, and fulfill*). Untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warganegara atas air, maka Pemerintah atas nama negara juga telah diberi perintah dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan amanat "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Konsepsi "dikuasai oleh negara" sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, telah ditafsirkan oleh Mahkamah konstitusi dalam perkara nomor 01-021-022/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU no.20 tahun 2002 dan 02/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanggal 1 Desember Tahun 2004, yang merumuskan bahwa penguasaan negara tersebut adalah sesuatu yang lebih tinggi dari kepemilikan. Dinyatakan bahwa:

"...pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada kepemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin " dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Dalam pengertian tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.

"Rakyat secara kolektif itu dikontsruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan

(*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*) dan konsesi (*concessie*)”.

Timbul pertanyaan, apakah dengan tafsir konsep penguasaan demikian, dapat dengan tegas ditentukan siapa yang menjadi pemilik air tersebut? Konsepsi tersebut jelas menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, sehingga oleh karenanya manusia sebagai individu yang memiliki hak yang bersifat asasi untuk memperoleh akses terhadap air, yang harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi Pemerintah sebagai kewajiban konstitusional, memperoleh garis keutamaan dalam skala prioritas yang disusun dalam peraturan perundang-undangan tentang sumber daya air. Bahkan sistem hukum dan negara yang tidak mengenal ketentuan seperti Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, juga menganut doktrin bahwa air adalah merupakan *res communes*. Konsekuensi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, air merupakan milik umum rakyat Indonesia dan seluruh kewenangan yang lahir dari penguasaan negara dalam bentuk pengaturan, pengelolaan, pengawasan dan pengurusan atas air dan sumber daya air harus menempatkan hak rakyat Indonesia yang bersifat asasi demikian, sebagai hak yang utama, dan seluruh pengaturan yang dilakukan haruslah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan warga Negara untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, baru pada giliran berikut skala prioritas lainnya memperoleh tempat.

Tidak dapat disangkal bahwa sumber daya air tersebut ada dalam kondisi yang dinamis, dan sangat banyak dipengaruhi daya tangkap dan daya simpan tanah akan air, sehingga persediaan dan ketersediaanya tidak selalu sama. Juga ada kemungkinan bahwa air yang berada pada sumber daya tertentu tidak dapat dipergunakan secara habis dan dapat terbuang. Dilihat dari fungsi juga harus diakui sebagaimana disebut dalam UU Nomor 7 Tahun

2004 tentang Sumber Daya Air bahwa air mempunyai fungsi sosial, lingkungan, maupun ekonomi. Tetapi dengan melihat sifat hak rakyat atas air sebagai hak asasi, yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, dan rakyat sebagai pemilik atas air, maka menjadi pertanyaan yang harus dijawab, apakah dengan urutan prioritas yang telah diuraikan, penempatan Hak Guna Pakai Air duduk sejajar dengan Hak Guna Usaha Air akan mendukung penjabaran konstitusi dan tafsirannya bahwa air milik rakyat yang memiliki hak asasi atas air tersebut sebagai prioritas dapat dipandang sebagai penjabaran pengaturan sumber daya air yang serasi dengan bunyi Undang-undang Dasar? Apakah hak asasi atas air dan fungsi ekonomis, lingkungan dan sosial tepat diatur dengan sistem Hak Guna Air? Ataukah lebih tepat, baik pengaturan fungsi sosial, lingkungan dan ekonomis tersebut lebih baik diatur dengan sistem perizinan sebagai bagian dari manajemen sumber daya air? Apakah pemenuhan hak asasi atas air bagi rakyat dapat secara baik dipenuhi dengan menyerahkan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air pada badan usaha perorangan atau swasta?

Managemen Sumber Daya Air dengan Sistem Hak atau Sistem Perizinan.

Jikalau Hak Guna Air dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2004 dibedakan antara Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air, maka Hak Guna Pakai Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi, oleh Pasal 8 ayat (1) ditentukan tidak memerlukan izin. Tetapi jikalau penggunaannya mengubah kondisi alami sumber air, keperluan kelompok dalam jumlah besar dan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada, memerlukan izin. Di lain pihak, Pasal 9 menentukan bahwa Hak Guna Usaha Air diberikan kepada perorangan atau badan usaha dengan izin, maka tafsiran yang terjadi atas Pasal 9 tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, telah menunjukkan bahwa hak guna usaha yang diberikan dapat berupa pengusahaan air minum kepada swasta. Hal ini

menimbulkan pertanyaan apakah penjabaran demikian konsisten dengan UUD 1945.

Meskipun tidak dapat dinafikan adanya aspek ekonomi dari air, yang harus diperlakukan secara efisien dan tepat guna, akan tetapi fungsi ekonomis air yang demikian tidak boleh menjadi komoditas yang menguntungkan hanya segelintir orang, karena air adalah hak milik rakyat, yang seharusnya dipergunakan untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidupnya, sebagai yang utama dan terutama. Oleh karenanya pengaturan hak asasi rakyat atas akses terhadap air tidak boleh disejajarkan dengan hak guna usaha, yang boleh diberikan kepada perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, karena sifat satu hak guna usaha, sebagai suatu konsep hak yang berada dibawah hak milik yang dikenal dalam konteks hukum perdata barat, yang juga diambilalih dalam konsepsi hak yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia, maka hak guna usaha demikian akan memiliki sifat eksklusif terhadap orang lain, eksklusivitas mana dapat dipertahankan terhadap siapapun. Meskipun dapat diberi argumen bahwa hak guna usaha dimaksud dalam Undang-undang *a quo*, berbeda dengan hak guna usaha dalam hukum agraria, yaitu tidak bersifat teritorial melainkan bersifat volume, maka hak yang bersifat eksklusif demikian tetap mempunyai keunggulan yang dapat mengesampingkan hak asasi warga atas akses terhadap air, karena akses pemegang Hak Guna Usaha Air atas sumber daya air dalam lokasi tertentu yang diberikan padanya, tidak akan terbuka bagi setiap orang untuk melakukan kontrol yang efektif.

“Manusia memiliki hak atas sesuatu melalui dua cara, yaitu: (a) Atas dasar hakikatnya; dan (b) atas dasar kegunaannya. Yang pertama adalah hak yang dimiliki manusia di luar kewenangannya. Manusia memiliki hak ini atas dasar “perintah ilahi”. Yang kedua adalah hak yang dimiliki atas dasar akal budi dan kehendak, dalam arti bahwa manusia memiliki hak atas sesuatu karena ia mampu menggunakannya. Masyarakat (dalam hal ini negara) sebagai sumber hak positif menetapkan pembagian atas barang-barang dan

jasa bagi warganya, dan ini hanya akan sah jika didasarkan atas “hak kodrat”, yaitu hak yang lebih dasar yang dimiliki oleh semua manusia”. (E. Sumaryono, *Etika Hukum*, 2002, hal. 260). Oleh karenanya tidak tepat untuk mengatur akses atas sumber daya air dalam dua hak yang setara yaitu Hak Guna Pakai Air yang sifatnya asasi dan Hak Guna Usaha Air, yang bersumber dari hukum positif berdasar kedaulatan negara, yang pada dasarnya memberi kemungkinan Hak Guna Usaha Air menjadi diutamakan dari Hak Guna Pakai Air yang bersifat asasi, meskipun dinyatakan bahwa pengaturan yang dilakukan bukan dimaksudkan demikian. Menjadi satu pertanyaan besar, mengapa dalam Undang-undang yang menyangkut sumber daya alam lainnya yaitu tentang minyak dan gas bumi, yang justru aspek ekonomis minyak dan gas bumi tersebut jauh lebih menonjol setidaknya untuk masa sekarang dan manusia masih dapat hidup dengan layak tanpa minyak dan gas bumi, justru perusahaan dan pemanfaatan aspek ekonomisnya sebagai komoditas tidak diatur dengan memberi hak guna usaha minyak.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, di satu sisi sebagai komoditas ekonomi, dan di sisi lain sebagai barang yang menjadi kebutuhan dasar dan asasi manusia, tanpa mana manusia tidak bisa hidup, memerlukan pengaturan yang harus mempertimbangkan dan mendorong kewajiban negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhinya. Meskipun akan selalu dipersoalkan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan Negara untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan asasi manusia akan air tersebut sehingga memerlukan mobilisasi dana dan daya, maka tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan pengaturan hal demikian melalui sistem perizinan (*vergunning*). Teknik pengaturan demikian akan menghasilkan satu posisi Negara sebagai pemberi izin, yang memiliki kedudukan berdaulat yang akan menempatkan negara dalam kedudukan yang lebih baik dalam rangka kewajibannya untuk “menghormati, melindungi, dan memenuhi” hak asasi rakyat atas akses terhadap air secara lebih baik dan lebih efektif, karena setiap pelanggaran izin yang diberikan akan dengan sendirinya memberi wewenang untuk mencabut izin, dengan antisipasi dampaknya secara dini dan

dengan akibat hukum yang telah dapat diperkirakan. Hal demikian akan menjadi lain jika negara memberi hak guna usaha, yang akan mempersulit prosedur pencabutan dalam hal diperlukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara pada saat dibutuhkan. Kedudukan negara akan menjadi lebih sulit untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga atas akses terhadap sumber daya air, karena Hak Guna Usaha Air yang telah diberikan juga berhak atas perlindungan hukum yang sama dari negara, meskipun tetap diakui bahwa hak milik sekalipun, dapat dicabut untuk kepentingan umum (*onteigening*).

Peluang Privatisasi dalam Undang-undang Sumber Daya Air.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, meskipun dikatakan tidak mengatur tentang privatisasi, akan tetapi membuka secara lebar peluang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4), yang kemudian telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 9, dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005. Meskipun dikatakan hanya menyangkut Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) pada daerah, wilayah, atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMD/BUMN, akan tetapi Hak Guna Usaha Air yang dapat diberikan pada swasta dan perorangan, adalah merupakan peluang bagi privatisasi dimaksud. Walaupun Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Hak Guna Air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya, akan tetapi dengan bentuk kapitalisasi usaha melalui saham di bursa, mobilisasi kapital demikian menjadi terbuka luas, meskipun tanpa memindahtangankan hak guna usaha yang diperoleh satu badan hukum. Oleh karenanya pintu atau peluang demikian tidak dapat dikesampingkan hanya karena secara eksplisit tidak menyebut privatisasi.

Usaha swasta yang mengelola air (minum) akan selalu *profit-oriented*, karena merupakan karakteristik yang tidak dapat dilepaskan bahwa sebagai bentuk usaha harus mengusahakan keuntungan yang optimum untuk para pemegang saham. Pelayanan atau *public service* bukan merupakan

orientasinya bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan watak dasarnya, sehingga tidak dapat diharapkan bahwa badan usaha swasta akan mengabdikan dirinya bagi pelayanan publik yang bersifat sosial. Pengalaman empiris dan penelitian-penelitian sebagaimana telah diutarakan para saksi dan ahli dipersidangan telah ternyata bahwa pengelolaan air minum oleh swasta tidak meningkatkan kualitas air minum, dan harga tidak semakin rendah melainkan semakin mahal. Alasan yang dikemukakan bahwa Pemerintah tidak mempunyai modal dan kemampuan untuk mengelola air minum, adalah satu alasan yang tidak tepat untuk menyerahkan pengelolaan pada swasta, karena swasta juga tidak memiliki modal sendiri dalam pengelolaan tersebut melainkan memanfaatkan sumber modal dari perbankan, dan badan usaha negara dapat pula menggunakan tenaga ahli dengan kontrak manajemen. Seharusnya jika *public utilities* seperti air yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi kebutuhan bagi warganya sebagai bagian dari hak asasi, maka perintah Pasal 28A dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dikesampingkan sebagai satu pilihan yang akan menjadi batu ujian dalam melihat konstusionalitas UU SDA tersebut, yang justru merupakan kewajiban konstusional negara, karena Republik Indonesia memilih sebagai satu negara kesejahteraan (*welfare state*).

Konstitusionalitas Pasal 98 Aturan Peralihan UU Nomor 7 Tahun 2004.

Meskipun secara tegas para pemohon tidak mengajukan Pasal 98 sebagai salah satu pasal yang diuji, akan tetapi secara jabatan merupakan kewajiban Mahkamah untuk menguji aturan peralihan tersebut, karena Pemohon perkara Nomor 059/PUU-III/2005 menyebut secara umum dalam petitumnya untuk menyatakan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara keseluruhan. Pasal 98 Undang-undang *a quo* menentukan bahwa "Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai

dengan masa berlakunya berakhir". Ketentuan ini telah melegalisasi segala izin-izin yang dikeluarkan sebelum UU Nomor 7 Tahun 2004, tanpa memperhitungkan apakah izin yang dikeluarkan tersebut bertentangan dengan Undang-undang yang baru ini, sehingga pasal peralihan ini disusun tanpa perintah untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan baru, yang sangat merugikan dan dipandang inkonstitusional, apalagi jika izin yang telah diterbitkan berlangsung untuk 25 (dua puluh lima tahun). Meskipun ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan mulai berlaku Tanggal 1 November 2004 yang secara formal tidak mengikat terhadap UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang diundangkan Tanggal 18 Maret 2004, akan tetapi praktik pembentukan perundang-undangan telah menerima sebagai hukum, bahwa pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat maupun sesudah Peraturan Perundang-undangan yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang baru. Ketentuan peralihan dalam Pasal 98 Undang-undang *a quo* yang tidak mengatur penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-undang baru, dapat menjadi justifikasi terhadap izin-izin yang telah diberikan sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2004, meskipun sangat bertentangan dengan paradigma baru tentang air sebagai HAM, yang merupakan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan melakukan pemenuhan terhadapnya. Untuk memenuhi kewajiban dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan penguasaan negara atas sumber daya air tanpa menunggu izin tersebut harus habis terlebih dahulu. Hal ini didasarkan pada logika berfikir bahwa jika hak untuk hidup, dimana air merupakan syarat yang tidak dapat ditunda dan tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun, maka Pasal 98 Undang-undang *a quo* tanpa mengatur penyesuaian dengan Undang-undang yang baru jelas bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan uraian pertimbangan demikian, tanpa menguraikan bagian bagian petitum lain dari para Pemohon, yang dipandang tidak cukup kuat

dasar inkonstitusionalitas yang dikemukakan, seyogyanya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu dengan menyatakan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 40 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), serta Pasal 98 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bertentangan dengan UUD 1945. dan menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa akan tetapi pasal-pasal yang secara eksplisit dikemukakan di atas sebagai aturan yang dipandang inkonstitusional, adalah merupakan aturan/ketentuan yang merupakan paradigma yang menjadi jiwa atau dasar dari UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang air tersebut, yang jika dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan menyebabkan bahwa pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2004 tersebut sulit dilaksanakan dengan paradigma yang sama sekali lain.

Oleh karenanya dengan alasan bahwa pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2004 tanpa Pasal 7, Pasal 9, Pasal 40 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), serta Pasal 98, menjadi sulit, maka UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air itu juga seyogyanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2005 yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2005, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H.,MS., Dr. Harjono, S.H., MCL., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H. dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Jara Lumbanraja, S.H., M.H., Ina Zuchriyah, S.H. dan Eddy Purwanto, S.H.,

sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah, DPR/Kuasanya.

K E T U A,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

PARA ANGGOTA,

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.

Prof. H. A.S. Natabaya, S.H, LL.M.

Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., MS.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. Harjono, S.H., MCL.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Jara Lumbanraja, S.H.,M.H.

Ina Zuchriyah,S.H.

Eddy Purwanto, S.H.